2021 Laporan Tahunan
Annual Report

mandiri dana pensiun

Mewujudkan **Keberlanjutan** di Masa Penuh **Tantangan**

Achieving Sustainability During Challenging Era

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclamers and Limitations of Liability

Referensi penyusunan Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Mandiri atau "DPBM" tahun 2021 menggunakan parameter kriteria *Annual Report Award* (ARA) serta beberapa acuan lainnya yang dapat memperkuat aspek penyampaian informasi sebagaimana menjadi bagian dari prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik.

Bank Mandiri Pension Fund Annual Report or "DPBM" in 2021 uses references from the parameters of Annual Report Award (ARA) criteria as well as several other references that may strengthen the information delivery aspects as part of the principles of Good Pension Fund Governance.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan DPBM. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan di mana DPBM mengelola kegiatan dana pensiun. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang secara material berbeda dari yang dilaporkan.

This annual report contains a statement of financial condition, operating incomes, policies, projections, plans, strategies, and objectives of DPBM. Prospective statements in this annual report are made based on various assumptions regarding current conditions and future conditions and the environment in which DPBM manages pension fund activities. Such statements have the prospect of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

Laporan tahunan ini memuat kata "DPBM" yang didefinisikan sebagai Dana Pensiun Bank Mandiri. Adakalanya kata "Kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Dana Pensiun Bank Mandiri secara umum. Laporan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi DPBM yaitu www.dapenbankmandiri.co.id.

This annual report contains the word "DPBM" which is defined as Bank Mandiri Pension Fund. Sometimes the word "We" is also used on the basis of convenience to mention bank mandiri pension fund in general. This report is presented in two languages namely Bahasa Indonesia and English, which can be viewed and downloaded on the official website of DPBM, namely www.dapenbankmandiri.co.id.

Tema Laporan Tahunan
Theme of Annual Report

2021

Tema Laporan Tahunan
Theme of Annual Report

Mewujudkan **Keberlanjutan** di Masa Penuh **Tantangan**

Create Sustainability in The Challenging Times

Tak ada yang pernah menyangka, pandemi COVID-19 meluluhlantakkan seluruh asumsi dan proyeksi perekonomian yang mulai bangkit. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 juga merubah dimensi sosial peradaban manusia hari ini. Di sisi lain, perubahan dimensi sosial tersebut membawa hikmah tersendiri. Manusia melakukan adaptasi, menggunakan seluruh teknologi yang dimiliki untuk dapat terus menjaga kelangsungan peradaban.

No one expected that the COVID-19 pandemic would destroy all assumptions and projections for the economy that had begun to rise. Not only that, the COVID-19 pandemic has also changed the social dimensions of human civilization, forcing humans to adapt technology to continue the civilization.

Imbas pandemi COVID-19 kepada perekonomian Indonesia tentu berdampak terhadap industri keuangan serta pasar modal nasional. Meskipun demikian, DPBM tetap mampu berupaya melakukan adaptasi dan terus menciptakan inovasi bernilai tambah khususnya dalam mengelola investasinya. Seni mengelola tantangan tentu menjadi sebuah bagian dari inovasi yang dilakukan, menjaga kegesitan dan adaptif agar DPBM mampu terus memberikan nilai tambah bagi Peserta dan mewujudkan keberlanjutan hingga masa-masa mendatang.

The impact of the COVID-19 pandemic to Indonesian economy has had an impact to financial industry and national capital market. Nevertheless, DPBM is still able to adapt and continue to create value-added innovations, especially in managing its investments. The art of managing challenges is part of DPBM innovation, maintaining agility and adaptability so that DPBM is able to provide sustainable added value for Participants and create the sustainability for future.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2020
Dedikasi dan Kolaborasi Mencapai Kinerja Terbaik
Dedication and Collaboration Achieve the Best Performance

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat bagi perekonomian global, khususnya industri dan dunia usaha nasional akibat tekanan atas dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) perbankan yang diikuti dengan kebijakan restrukturisasi kredit pada sektor keuangan, melambatnya dunia usaha yang bahkan beberapa diantaranya harus menyatakan diri pailit, serta penurunan pendapatan dan bahkan meruginya berbagai emiten saham bursa, memberikan gambaran tentang betapa perekonomian di seluruh sektor mendapatkan tekanan yang sangat besar. Demikian pula pasar modal mengalami tekanan, yang ditandai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup dalam, di mana puncaknya terjadi pada Maret 2020. Kondisi ini berdampak langsung terhadap hasil investasi dana pensiun serta perusahaan asuransi.

2020 is the toughest year for global economy, especially national industries and businesses due to pressure over the impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. Some issuers are under enormous pressure such as the increase in Bank's Non-Performing Loans (NPL) followed by credit restructuring policies in the financial sector, businesses slowing down, even some of which must declare bankruptcy, as well as declining incomes and losses. Similarly, the capital markets are experiencing pressure, which is indicated by the decline of the Jakarta Composite Index (JCI), where the peak occurred in March 2020. This condition has a direct impact on the investment income of pension funds and insurance companies.

Adanya dukungan dan stimulus ekonomi dari Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung memberikan fondasi yang cukup baik bagi perekonomian dan dunia usaha untuk tetap dapat tetap bertahan dan perlahan pulih. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi serta indeks IHSG yang mulai menunjukkan kebangkitan pada Semester IV 2020, meskipun belum mencapai level di awal tahun 2020.

Government of Indonesia provides support in the form of economic stimulus to encourage economic growth directly and becomes a good foundation for economy and business to survive and slowly recover. This is marked by economic growth as well as the JCI which began to show a revival in the fourth half of 2020, although it has not reached the level in early 2020.

Dengan kondisi yang penuh tantangan tersebut, DPBM tetap dapat menjaga kinerjanya pada level yang diharapkan. DPBM mampu mencapai target hasil usaha bersih dan *Return On Investment* (ROI) 2020. Hal ini tak lepas dari ketepatan waktu dalam pengelolaan investasi. Tepat sebelum IHSG mengalami penurunan, DPBM telah lebih dulu melakukan *profit taking* dengan menjual sebagian saham dan reksa dana saham yang dimiliki. Pengelolaan investasi DPBM di tahun 2020 didominasi pada instrumen yang relatif aman, seperti obligasi korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito berjangka. Pencapaian ini tentu tak lepas dari dedikasi dan kolaborasi seluruh tim DPBM untuk dapat menjaga kinerja DPBM pada level terbaik di tengah kondisi yang kurang menggembirakan.

With these challenging conditions, DPBM can still maintain its performance at the expected level. DPBM was able to achieve the target of net income and Return on Investment (ROI) 2020. This cannot be separated from punctuality in managing investments. DPBM had been made profit taking by selling some shares and mutual funds owned before JCI fell. DPBM investment management in 2020 is dominated by relatively safe instruments, such as corporate bonds, Government Securities (SBN) and time deposits. This achievement certainly cannot be separated from the dedication and collaboration of the entire DPBM team in maintaining DPBM performance at the best level in the midst of uncertainty conditions.

2019
Lincah di Tengah Tantangan
Agile Amid the Challenges

Pengelolaan investasi yang dilakukan DPBM tentu harus sejalan dengan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya pada pasar modal serta instrumen investasi lainnya. Optimalisasi pendapatan investasi di tahun 2019 telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik pengelolaan risiko pasar dan risiko kredit, maupun strategi antisipasi tren peningkatan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Membutuhkan sebuah visi dan kelincahan untuk dapat melihat peluang dan mengambil keuntungan atas pengelolaan investasi, yang pada akhirnya mampu memberikan nilai tambah khususnya bagi para Peserta.

The management of investments carried out by DPBM must be in line with various challenges faced by the Company, especially in the capital market and other investment instruments. Optimization of investment income in 2019 has been carried out with various efforts, either market risk management and credit risk, as well as strategies to anticipate the trend of increasing the benchmark rate from Bank Indonesia. Therefore, the Company requires a vision and agility to see opportunities and utilize investment management which is able to provide added value, especially for members.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2018
Memperluas Jangkauan, Memperbesar Peluang
Extending Reach, Enlarging Opportunities

Setelah di tahun 2017 diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/Pojk.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, di tahun 2018 DPBM menerapkan sistem *Cluster* yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Cluster* Khusus dengan pengelolaan aset kelompok Peserta yang telah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum pensiun, dan *Cluster* Umum di luar *Cluster* Khusus, diterjemahkan ke dalam perubahan proses bisnis atas *Core System* dan Teknologi Informasi DPBM.

After The Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2017 concerning contributions, retirement benefits, and other benefits operated by pension funds become effective in 2017, DPBM start to implement a Cluster system in 2018 that was divided into 2 (two) types, namely a Special Cluster for managing the assets of Members who will retire within 2 (two) years, and a General Cluster for those outside the Special Cluster, resulted in business process changes in the DPBM Core System and Information Technology.

2017
Memperkuat Pijakan untuk Masa Depan
Strengthening Foothold for the Future

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/Pojk.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun mendorong DPBM melakukan beberapa perbaikan terkait sistem informasi dan pengendalian instrumen investasi dengan risiko rendah untuk peserta dalam masa persiapan pensiun, termasuk penerimaan iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh peserta DPBM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aset dana pensiun dan kinerja Perusahaan secara umum.

The issuance of Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, retirement benefits, and other benefits operated by pension funds has even pushed DPBM forward in doing some improvements related the information system, and the management of low-risk investment instrument for participants who are preparing for the pension period, as well as accepting voluntary and mandatory premiums as a way of increasing the assets of Dana Pensiun Mandiri. This is all aimed at increasing the assets of the pension funds and the Company's performance in general.

2016
Strategi Tepat Berbuah Manfaat
The Proper Strategy Generates Benefits

Di tengah kondisi pasar modal dan pasar keuangan yang penuh tantangan di sepanjang tahun 2016, DPBM justru mampu membuktikan kompetensinya untuk mengelola investasi dana pensiun sesuai yang diamanahkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja. Berbekal strategi yang tepat dan kerja sama tim yang baik, DPBM berhasil merengkuh 2 (dua) aspek sekaligus: mengupayakan pertumbuhan investasi dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi.

In the midst of challenging conditions for the capital and financial markets in 2016, DPBM was able to prove its competence in managing its Pension Fund investments as mandated by the Founder/Employer. Armed with the right strategy and good teamwork, in 2016 DPBM successfully embraced 2 (two) aspects at once: striving for investment growth and meeting regulatory compliance.

Daftar Isi
Table of Content

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab *Disclamers and Limitations of Liability* 3

Tema Laporan Tahunan *Theme of Annual Report* 4

Kesinambungan Tema *Theme Continuity* 6

Daftar Isi *Table of Content* 8

Sekilas Tentang Bank Mandiri, Pendiri DPBM *A Glimpse of Bank Mandiri, Founder of DPBM* 10

Peserta DPBM: Pegawai Bank Mandiri *DPBM Members: Bank Mandiri Employees* 12

Jejak Langkah *Milestones* 13

Kinerja 2021: Pencapaian di Tengah Situasi Penuh Tantangan *Performance 2021: Achievements In The Midst of Challenging Situations* 14

01 Performa 2020 *2020 Performance*

Ikhtisar Data Keuangan Penting *Important Financial Highlights* 18

Kilas Peristiwa *Event Highlights* 43

02 Laporan Manajemen *Management Report*

Laporan Dewan Pengawas *Supervisory Board Report* 50

Laporan Direksi *Board of Director's Report* 62

03 Profil Perusahaan *Company Profile*

Informasi Umum tentang DPBM *General Information Regarding DPBM* 84

Riwayat Singkat Dana Pensiun Bank Mandiri *Brief History of Dana Pensiun Bank Mandiri* 85

Bidang Usaha *Business Sector* 86

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri *Member of Dana Pensiun Bank Mandiri* 87

Struktur Organisasi *Organizational Structure* 94

Visi, Misi, Motto, dan Budaya Kerja *Vision, Mission, Motto, and Corporate Culture* 96

Makna Logo dan Nilainya Bagi Organisasi *Logo Meaning and Value For Organization* 98

Profil Dewan Pengawas *Board of Supervisor Profile's* 99

Profil Pengurus/Direksi *Profile of Management/Board of Directors* 101

Profil Kepala Divisi serta Tugas Pokok dan Fungsinya *Division Head Profile with Tasks and Functions* 104

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia *Human Resources Demographic and Development Overview* 107

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas, Pengurus/ Direksi, Audit Internal, dan Manajemen Risiko *Education and Training for Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Internal, and Risk Management* 116

Profil Pendiri *Founder Profile's* 120

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi *List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities* 126

Struktur Grup *Group Structure* 136

Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang *Institutional and Professional Supporting Services* 137

Penghargaan dan Sertifikasi *Awards and Certification* 142

Keanggotaan Asosiasi *Association Membership* 143

Informasi pada Situs Web Dana Pensiun *Information on Dana Pensiun Bank Mandiri Website* 144

04 Analisis Manajemen & Keuangan *Management Discussion & Analysis*

Tinjauan Makroekonomi dan Pasar Modal Indonesia *Indonesia Macro Economic and Capital Market Review* 148

Tinjauan Operasional *Operational Review* 151

Kinerja Keuangan *Financial Performance* 184

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang *Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty* 196

Pendanaan *Funding* 202

Daftar Isi
Table of Content

- Pencapaian Target Tahun 2021 — 209
  Target Achievement in 2021
- Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022 — 219
  Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022
- Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri — 228
  Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri
- Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan — 239
  Material Information and Facts That Occurred After The Accountant's Report Date
- Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi — 240
  Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties
- Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Dana Pensiun Bank — 247
  Changes in Regulations that Significantly Affect to Dana Pensiun Bank Mandiri
- Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun 2021 — 247
  Changes in Accounting Policies Applied in 2021

05 Tata Kelola Dana Pensiun
Pension Fund Governance

- Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM — 250
  Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM
- Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik — 250
  Basic Principles of Implementing Good Pension Fund Governance
- Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM — 251
  Development of Good Pension Fund Governance At DPBM
- Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola Dana Pensiun — 261
  Pension Fund Governance Structure and Process/ Mechanism
- Pemantauan, Evaluasi, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik — 271
  Monitoring, Evaluation, and Improvement of the Implementation of Good Pension Fund Governance
- Kepatuhan atas Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun: Kesesuaian terhadap Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016 — 281
  Compliance with Pension Fund Governance Guidelines: Conformity to OJK Regulation No. 16/ POJK.05/2016
- Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik — 297
  Organ Structure of Good Pension Funds Governance
- Dewan Pengawas — 304
  Board of Supervisors
- Pengurus/Direksi — 313
  Managements/Board of Directors
- Transparansi Informasi Dewan Pengawas dan Pengurus — 326
  Information Transparency of Board of Supervisors and Managements
- Audit Internal — 363
  Internal Audit
- Audit Eksternal — 368
  External Audit
- Manajemen Risiko — 376
  Risk Management
- Sistem Pengendalian Internal — 411
  Internal Control System
- Perkara Penting — 420
  Legal Case
- Akses Informasi dan Data — 423
  Information and Data Access
- Kode Etik — 432
  Code of Conduct
- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa — 439
  Policy Procurement of Goods and Services
- Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi — 452
  Anti-Corruption and Gratification Control Policy
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) — 454
  State Administrative Wealth Report (LHKPN)
- *Whistleblowing System* — 457
  Whistleblowing System
- Evaluasi Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas — 463
  Assessment of Implementation of Dana Pensiun Governance By Board of Supervisors
- Praktik *Bad Governance* — 464
  Bad Governance Practice
- DPBM Peduli — 467
  DPBM Cares

Laporan Keuangan
Financial Report

Sekilas Tentang Bank Mandiri, Pendiri DPBM

A Glimpse of Bank Mandiri, Founder of DPBM

"Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan menjadi penyedia "Layanan Solusi Finansial Terintegrasi"

"Bank Mandiri is one of the largest banks in Indonesia and is a provider of "Integrated Financial Solution Services"

Sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menghadirkan solusi terbaik untuk setiap kebutuhan finansial nasabahnya. Bank Mandiri didukung oleh 11 entitas anak yang memiliki layanan terintegrasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat; meliputi Jasa Perbankan Syariah, *Multifinance*, Asuransi, *Investment Banking*, Modal Ventura, dan *Remittance*.

As one of the largest financial institutions in Indonesia, Bank Mandiri presents the best financial solutions to satisfy the needs of its customers. Bank Mandiri is supported by 11 subsidiaries providing integrated services to meet all of the community's needs; including Sharia Banking Services, Multifinance, Insurance, Investment Banking, Venture Capital, and Remittances.

Sekilas Tentang Bank Mandiri, Pendiri DPBM

A Glimpse of Bank Mandiri, Founder of DPBM

Merger 4 bank besar BUMN

Merger of 4 Large State-Owned Banks

Di tahun 1999, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

In 1999, namely Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, and Bank Pembangunan Indonesia, under the name of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Rp1.726 triliun

IDR1,726 trillion

Jumlah Aset Bank Mandiri tahun 2021

Bank Mandiri Total Assets In 2021

Rp327,83 triliun

IDR327.83 trillion

Nilai Kapitalisasi Pasar tahun 2021

Market Capitalization Value In 2021

13.087 Jaringan ATM & 2.465 Jaringan Kantor

13,087 ATM's Network & 2,465 Office's Network

Yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor luar negeri, kantor kas dan jaringan kantor lainnya seperti *payment point*, kas *mobile* dan kas *mobile* mikro.

Which consists of branch offices, sub-branch offices, overseas branch offices, cash offices and other office networks such as payment points, mobile cash and micro mobile cash.

Peserta DPBM: Pegawai Bank Mandiri
DPBM Members: Bank Mandiri Employees

"Setiap pegawai Bank Mandiri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap berhak menjadi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri. Secara otomatis pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap maka terhadap gaji pegawai yang bersangkutan telah dipotong sebesar iuran untuk dikelola dalam Dana Pensiun Bank Mandiri."

"Bank Mandiri employee who is a permanent employee has the right to become a Pension Fund Member. Automatically deductions will be made to their salary to be managed by Dana Pensiun Bank Mandiri."

36.618 Peserta
Members

jumlah pegawai Bank Mandiri yang bernaung di bawah Dana Pensiun Bank Mandiri per 31 Desember 2021, yang terdiri dari 34.781 Peserta Aktif* dan 1.837 Peserta Pasif*.

the number of Bank Mandiri employees registered in Dana Pensiun Bank Mandiri as of December 31, 2021, consisting of 34,781 Active Members* and 1,837 Passive Members*.

*) Peserta Aktif adalah Peserta yang merupakan karyawan tetap Pendiri dan telah terdaftar di DPBM. Sedangkan Peserta Pasif merupakan Pensiun Ditunda, yaitu Peserta yang telah berhenti bekerja namun dananya tetap dikelola DPBM.

**) Active Members are Members who are permanent employees of the Founder and have registered with DPBM. While Passive Member is a Deferred Pension, i.e. Members who have stopped but the funds are still managed by DPBM.*

Perkembangan Jumlah Peserta DPBM Tahun 2017-2021

Development of the Number of DPBM Participants in 2017-2021

(orang)
(people)

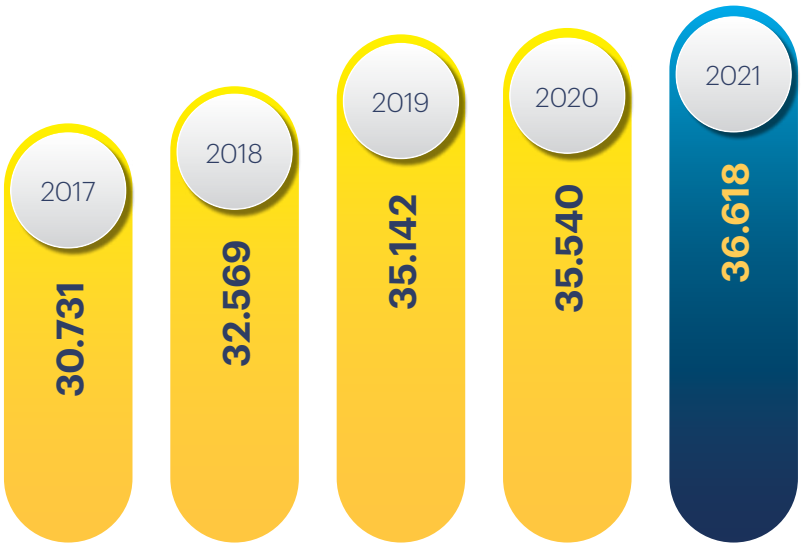

Jejak Langkah
Milestones

2018

- Penerapan sistem *Cluster* yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Cluster* Khusus dengan pengelolaan aset kelompok Peserta yang telah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum pensiun, dan *Cluster* Umum di luar *Cluster* Khusus. Penerapan sistem *Cluster* ini kemudian diterjemahkan ke dalam perubahan proses bisnis atas *Core System* dan Teknologi Informasi DPBM.
- Penerapan metode perhitungan Net Aset Netto (NAN) untuk pengelolaan dana Peserta secara harian.

- *Implementation of Cluster system that was divided into 2 (two) types, namely a Special Cluster for managing the assets of Members who will retire within 2 (two) years, and a General Cluster for those outside the Special Cluster, resulted in business process changes in the DPBM Core System and Information Technology.*
- *Application of the Net Assets Net (NAN) calculation method for managing Participant funds on a daily basis.*

2005

Pengesahan perubahan terakhir Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri oleh Menteri Keuangan.

Approval of the last amendment to Dana Pensiun Bank Mandiri regulations by the Minister of Finance

1999

- 26 April
  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendirikan Dana Pensiun Bank Mandiri sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 004/KEP.DIR/1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.
- 14 Juli
  Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- *April 26th*
  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk established the Bank Mandiri Pension Fund in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 004/KEP.DIR/1999 concerning the Pension Fund Regulation of the Bank Mandiri Pension Fund.
- *July 14th*
  Ratification of the Pension Fund Regulation of the Bank Mandiri Pension Fund by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Kinerja 2021:
Pencapaian di Tengah Situasi Penuh Tantangan
Performance 2021: Achievements In The Midst of Challenging Situations

"Pertumbuhan di tengah situasi penuh tantangan menunjukkan komitmen DPBM untuk meletakkan fondasi yang kokoh dan tumbuh secara berkelanjutan di masa-masa mendatang."

"Growth with the enormous challenges of investment management showed DPBM's commitment to strengthening the foundation of pension fund management to maintain the continuity of management in the future."

3,03%

Pertumbuhan Pendapatan Investasi, dari Rp581,15 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp598,78 miliar di akhir tahun 2021.

Investment income, grew by IDR581.15 billion at the end of 2020 to IDR598.78 billion at the end of 2021.

3,20%

Efisiensi Beban Operasional, dari Rp25,90 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp25,07 miliar di akhir tahun 2021.

Efficiency in Operating Expenses, from IDR2.90 billion at the end of 2020 to IDR25.07 billion at the end of 2021.

Kinerja 2021: Pencapaian di Tengah Situasi Penuh Tantangan

Performance 2021: Achievements In The Midst of Challenging Situations

4,56%

Peningkatan Hasil Usaha Setelah Pajak, dari Rp541,72 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp566,42 miliar di akhir tahun 2021.

Increase in Net Profit After Tax, from IDR541.72 billion at the end of 2020 to IDR566.42 billion at the end of 2021.

6,08%

Kenaikan Aset Neto Akhir Tahun, dari Rp8,24 triliun di akhir tahun 2020 menjadi Rp8,74 triliun di akhir tahun 2021.

Net Assets at the end of year increased, from IDR8.24 trillion at the end of 2020 to IDR8.74 trillion at the end of 2021.

6,11%

Pertumbuhan Jumlah Aset, dari Rp8,26 triliun di akhir tahun 2020 menjadi Rp8,77 triliun di akhir tahun 2021.

Asset growth, from IDR8.26 trillion at the end of 2020 to IDR8.77 trillion at the end of 2021.

mandiri
dana pensiun

01

Performa 2022

2022 Performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

01:00
11:00

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Perubahan Aset Neto
Changes of Net Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021 *2021*	2020 *2020*	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Penambahan *Additions*							
Pendapatan Investasi *Investment Income*							
Bunga/Bagi Hasil *Interest/Profit Sharing*	536.090	524.351	501.421	460.561	423.907	2,24 ▲	6,05 ▲
Dividen *Dividends*	31.703	55.173	77.837	71.451	62.972	(42,54) ▼	(15,77) ▼
Sewa *Lease*	900	802	608	537	359	12,24 ▲	25,84 ▲
Laba Pelepasan Investasi *Gain (Loss) on Sale of Investment*	29.768	473	44.564	39.171	44.056	6.193,46 ▲	(9,34) ▼
Pendapatan Investasi Lain *Other Investment Income*	318	354	597	676	325	(10,08) ▼	(0,52) ▼
Jumlah Pendapatan Investasi *Total Investment Income*	598.780	581.153	625.027	572.395	531.620	3,03 ▲	3,02 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021 *2021*	2020 *2020*	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi *Increase (decrease) in Investment Value*	(12.846)	(2.692)	64.052	(61.444)	142.476	377,20 ▲	N/a
Iuran Jatuh Tempo *Contributions due*							
Iuran Pemberi Kerja *Employer Contribution*	507.805	495.864	466.451	433.495	403.481	2,41 ▲	5,92 ▲
Iuran Peserta *Employee Contribution*	253.904	247.932	233.226	216.677	199.746	2,41 ▲	6,18 ▲
Pendapatan di Luar Investasi *Other Non-Investment*	1.665	1.046	1.738	2.512	2.847	59,17 ▲	(12,55) ▼
Jumlah Penambahan *Total Additions*	1.349.307	1.323.303	1.390.494	1.163.636	1.280.170	1,97 ▲	1,32 ▲
Pengurangan *Deductions*							
Beban Investasi *Investment Expenses*	8.551	7.158	8.343	7.709	6.886	19,46 ▲	5,56 ▲
Beban Operasional *Operating Expense*	25.071	25.900	25.600	25.615	20.614	(3,20) ▼	5,02 ▲
Beban di Luar Investasi dan Operasional *Other Non-Investment and Operating Expenses*	47	22	83	62	86	114,78 ▲	(13,90) ▼
Pembayaran Manfaat Pensiun *Pension Benefits*	743.999	642.796	679.278	558.084	421.698	15,74 ▲	15,25 ▲
Beban Pajak Penghasilan *Income Tax*	355	7.402	13.664	13.000	11.320	(95,21) ▼	(57,93) ▼
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain *Transfer of Funds to Other Pension Funds*	70.498	61.430	86.855	81.813	60.012	14,76 ▲	4,11 ▲
Jumlah Pengurangan *Total Deductions*	848.522	744.708	813.824	686.283	520.617	13,94 ▲	12,99 ▲
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto *Increase (Decrease) in Net Assets*	500.785	578.595	576.670	477.352	759.553	(13,45) ▼	(9,89) ▼
Jumlah Aset Neto *Total Net Assets*							
Aset Neto Awal Tahun *Net Assets at the Beginning of The Year*	8.241.270	7.662.675	7.086.005	6.608.653	5.849.100	7,55 ▲	8,95 ▲
Aset Neto Akhir Tahun *Net Assets at the End of The Year*	8.742.056	8.241.270	7.662.675	7.086.005	6.608.653	6,08 ▲	7,24 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Penambahan dan Pengurangan Aset Neto
Addition and Deduction in Net Assets

(Rp-juta)
(IDR-million)

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
Increase (Decrease) in Net Assets

(Rp-juta)
(IDR-million)

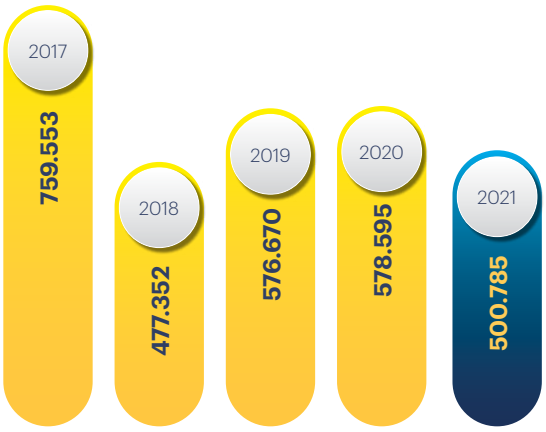

Aset Neto Akhir Tahun
Net Assets at the End of The Year

(Rp-juta)
(IDR-million)

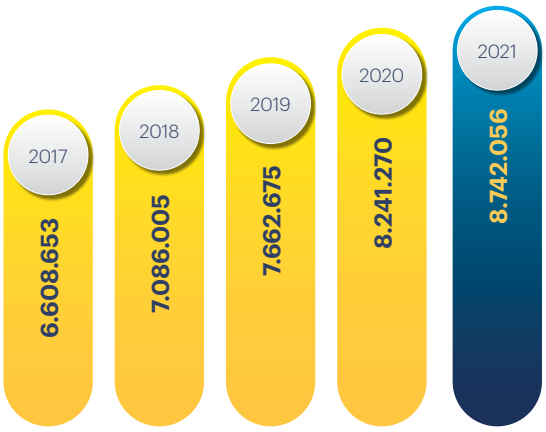

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Hasil Usaha
Investment Income

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Pendapatan Investasi *Investment Income*							
Bunga/Bagi Hasil *Interest/Profit Sharing*	536.090	524.351	501.421	460.561	423.907	2,24 ▲	6,05 ▲
Dividen *Dividends*	31.703	55.173	77.837	71.451	62.972	(42,54) ▼	(15,77) ▼
Sewa *Lease*	900	802	608	537	359	12,24 ▲	25,84 ▲
Laba Pelepasan Investasi *Gain (Loss) on Sale of Investment*	29.768	473	44.564	39.171	44.056	6.193,46 ▲	(9,34) ▼
Pendapatan Investasi Lain *Other Investment Income*	318	354	597	676	325	(10,08) ▼	(0,52) ▼
Jumlah Pendapatan Investasi *Total Investment Income*	598.780	581.153	625.027	572.395	531.620	3,03 ▲	3,02 ▲
Beban Investasi *Investment Expenses*							
Beban Transaksi *Transaction Expense*	4.065	2.906	3.903	3.474	3.159	39,87 ▲	6,50 ▲
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan *Land and Building Maintenance Expenses*	37	217	3.429	116	38	(82,97) ▼	(0,69) ▼
Beban Penyusutan Bangunan *Building Depreciation Expense*	958	961	958	962	526	(0,31) ▼	16,17 ▲
Beban Manajer Investasi *Investment Manager Expense*	3.362	3.075	53	3.157	3.163	9,32 ▲	1,53 ▲
Beban Investasi Lain *Other Investment Expense*	130	-	-	-	-	N/a -	N/a ▲▼
Jumlah Beban Investasi *Total Investment Expenses*	8.551	7.158	8.343	7.709	6.886	19,46 ▲	5,56 ▲
Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	590.229	573.995	616.684	564.686	524.734	2,83 ▲	2,98 ▲
Beban Operasional *Operating Expenses*							
Beban Tenaga Kerja *Employee Expense*	13.261	12.876	11.984	12.481	11.610	2,99 ▲	3,38 ▲
Beban Kantor *Office Expense*	3.987	4.387	4.663	4.049	3.830	(9,12) ▼	1,01 ▲
Iuran OJK *OJK Contribution*	3.977	3.721	3.402	4.088	2.898	6,87 ▲	8,23 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Beban Pemeliharaan *Beban Pemelihar Maintenance Expense aan*	905	820	489	306	297	10,32 ▲	32,11 ▲
Beban Penyusutan Aset Operasional *Depreciation of Operational Asset Expense*	1.007	1.901	783	2.591	375	(47,05) ▼	28,00 ▲
Beban Jasa Pihak Ketiga *Third Parties Expense*	446	628	540	549	648	(29,02) ▼	(8,93) ▼
Beban Pajak Lainnya *Other Tax Expense*	38	323	2.801	24	5	(88,19) ▼	66,04 ▲▼
Beban Operasional Lainnya *Other Operating Expense*	1.452	1.244	938	1.527	951	16,70 ▲	(21,66) ▼
Jumlah Beban Operasional *Total Operating Expenses*	25.071	25.900	25.600	25.615	20.614	(3,20) ▼	5,02 ▲
Pendapatan (Beban) Lain-lain *Other Income (Expense)*							
Bunga Keterlambatan Iuran *Late Contribution Payment Interest*	-	-	-	-	-	-	-
Laba Penjualan Aktiva Operasional *Gain on Sales of Operational Assets*	-	-	102	0,30	209	-	-
Laba Penjualan Aktiva Lain-Lain *Gain on Sales of Other Assets*	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi *Other Income Excluding Investment*	1.665	1.046	1.637	2.512	2.638	59,17 ▲	(10,87) ▼
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional *Other Expense Excluding Investment and Operational*	(47)	(22)	(83)	(62)	(86)	114,78 ▲	(13,90) ▼
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain *Total Other Income (Expenses)*	1.618	1.024	1.655	2,450	2.760	57,98 ▲	(12,50) ▼
Hasil Usaha Sebelum Pajak *Net Profit Before Tax*	566.775	549.119	592.739	541.521	506.880	3,22 ▲	2,83 ▲
Pajak Penghasilan Badan *Corporate Income Tax*	355	7.402	13.664	13.000	11.320	(95,20) ▼	(57,92) ▼
Hasil Usaha Setelah Pajak *Net Profit After Tax*	566.421	541.717	579.075	528.521	495.560	4,56 ▲	3,40 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Pendapatan Investasi
Investment Income

(Rp-juta)
(IDR-million)

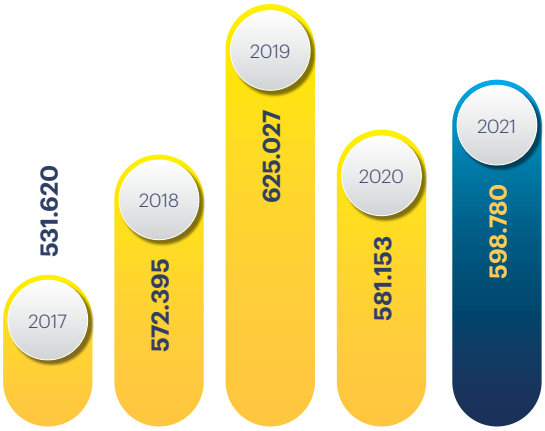

Beban Investasi
Investment Expenses

(Rp-juta)
(IDR-million)

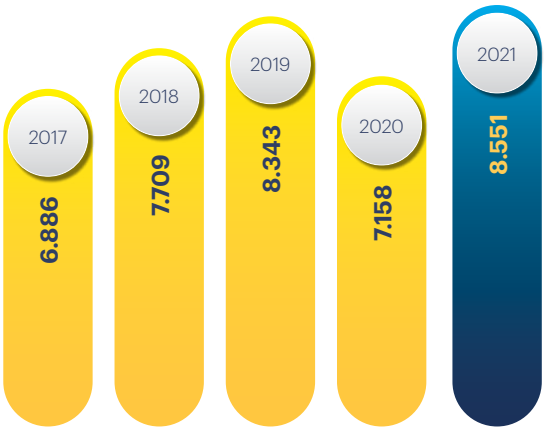

Beban Operasional
Operating Expense

(Rp-juta)
(IDR-million)

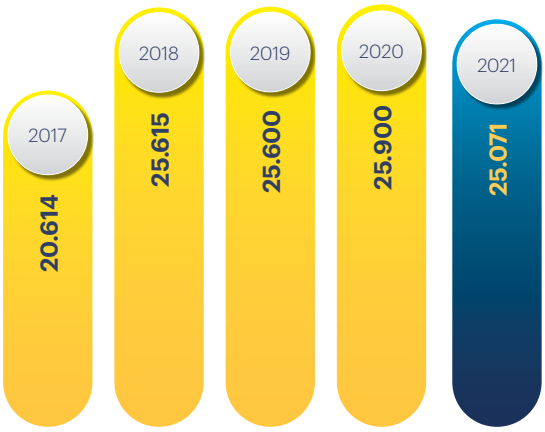

Hasil Usaha Setelah Pajak
Net Profit After Tax

(Rp-juta)
(IDR-million)

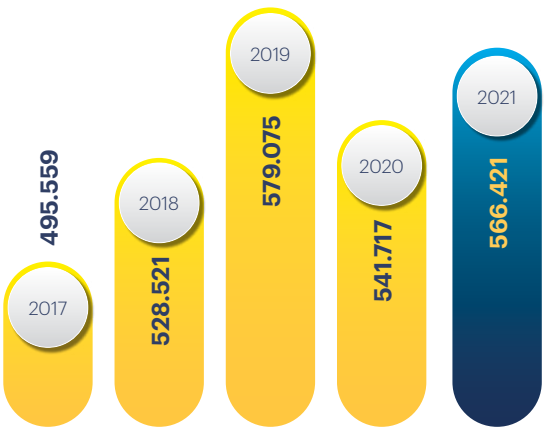

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Posisi Keuangan
Financial Position

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Aset *Assets*							
Aset Investasi (Harga Perolehan) *Investment Assets (at Cost Value)*	8.344.593	7.828.986	7.233.041	6.739.049	6.227.227	6,59 ▲	7,59 ▲
Selisih Penilaian Investasi *Different in Investment Valuation*	331.172	344.018	346.710	282.658	344.102	(3,73) ▼	(0,95) ▼
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Asset other than investment*							
Kas dan Bank *Cash on hand and in Bank*	2.134	3.867	482	666	1.064	(44,81) ▼	19,01 ▲
Piutang Iuran *Contribution receivable*							
• Iuran Pemberi Kerja *Employer Contribution*	-	-	-	-	-	-	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
• Iuran Peserta *Employee Contribution*	-	-	-	-	-	-	-
Beban Dibayar di Muka *Prepaid expenses*	104	141	178	238	82	(25,89) ▼	6,25 ▲
Piutang Investasi *Investment receivable*	87	3.441	7.265	-	2.693	(97,46) ▼	(57,56) ▼
Piutang Hasil Investasi *Investment income receivables*	78.849	67.535	61.577	64.696	54.573	16,75 ▲	9,64 ▲
Piutang Lain-Lain *Other receivables*	5.521	9.475	30.796	9.843	9.993	(41,73) ▼	(13,79) ▼
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi *Total Current Asset Other than Investment*	86.696	84.459	100.298	75.444	68.405	2,65 ▲	6,10 ▲
Aset Operasional *Operating Assets*							
Tanah dan Bangunan *Land and Building*	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Kendaraan (Harga Perolehan) *Vehicle (at Cost Value)*	331	331	331	265	265	0,04 ▲	5,73 ▲
Peralatan Kantor (Harga Perolehan) *Office Equipment (at Cost Value)*	1.792	1.792	1.485	1.485	702	(0,01) ▼	26,40 ▲
Peralatan Komputer (Harga Perolehan) *Computer Equipment (at Cost Value)*	6.332	5.615	5.406	4.757	1.280	12,76 ▲	49,13 ▲
Akumulasi Penyusutan *Accumulated depreciation*	(7.922)	(6.915)	(5.014)	(4.441)	(1.865)	14,56 ▲	43,56 ▲
Nilai Buku Aset Operasional *Book Value of Operating Asset*	3.133	3.422	4.808	4.667	2.982	(8,45) ▼	1,24 ▲
Aset Lain-Lain *Other Asset*	313	387	338	-	1.160	(19,23) ▼	(27,95) ▼
Jumlah Aset *Total Assets*	8.765.907	8.261.273	7.685.196	7.101.818	6.643.877	6,11 ▲	7,18 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Liabilitas *Liabilities*							
Liabilitas Manfaat Pensiun *Pension Benefit Liabilities*	8.742.056	8.241.270	7.315.965	6.803.347	6.264.551	6,08 ▲	8,69 ▲
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun *Non-pension benefits liabilities*							
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo *Pension benefits payable due*	7.565	4.072	1.035	1.047	22.484	85,77 ▲	(23,84) ▼
Utang Investasi *Investment payable*	6.301	3.918	5.567	421	-	60,83 ▲	N/a -
Pendapatan Diterima di Muka *Unearned Income*	880	1.905	1.710	2.641	3.004	(53,80) ▼	(26,43) ▼
Beban yang Masih Harus Dibayar *Accrued Expense*	7.465	7.775	9.799	10.503	8.794	(3,99) ▼	(4,01) ▼
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain *Other Liabilities*	1.640	2.332	4.409	1.201	942	(29,66) ▼	14,87 ▲
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun *Total Non-Pension Benefits Liabilities*	23.851	20.002	22.520	15.813	35.224	19,24 ▲	(9,29) ▼
Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi *Unrealized Income (Loss)*	-	-	346.710	282.658	344.102	-	-
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	8.765.907	8.261.273	7.685.196	7.101.818	6.643.877	6,11 ▲	7,18 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Aset Investasi (Harga Perolehan)
Investment Asset (at Cost Value)

(Rp-juta)
(IDR-million)

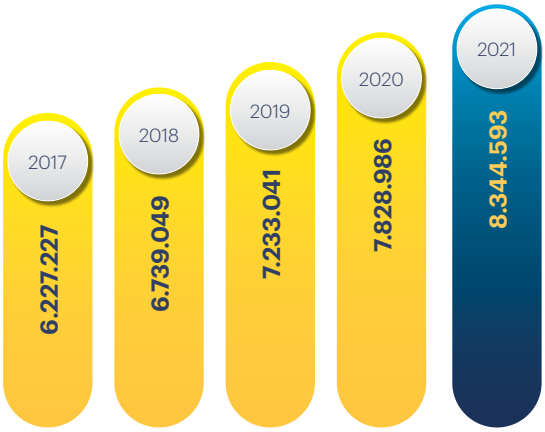

Jumlah Aset/Liabilitas
Total Asset/Liabilities

(Rp-juta)
(IDR-million)

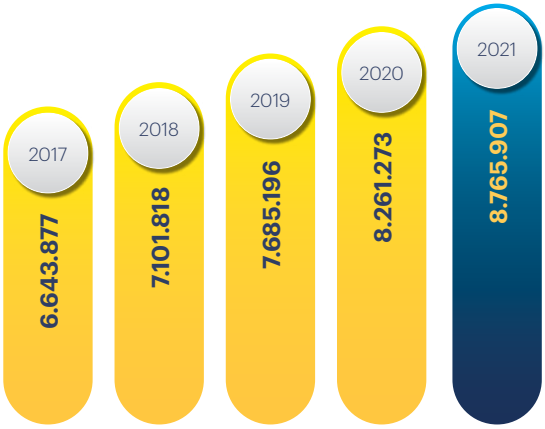

Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun
Total Pension Benefits Liabilities

(Rp-juta)
(IDR-million)

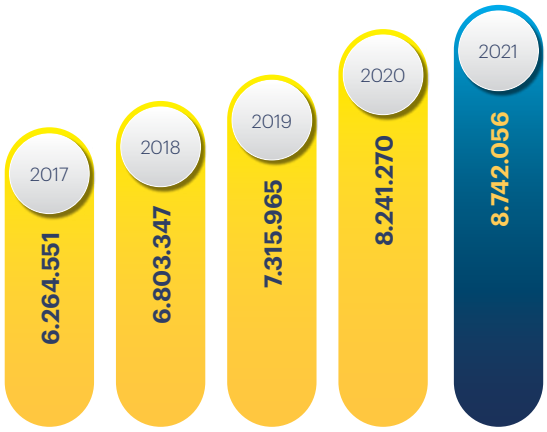

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Aset Neto
Net Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Aset *Assets*							
Aset Investasi (Nilai Wajar) *Investment Asset (at Fair Value)*	8.675.765	8.173.004	7.579.751	7.021.707	6.571.329	6,15 ▲	7,19 ▲
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Asset other than investment*							
Kas dan Bank *Cash on hand and in Bank*	2.134	3.867	482	666	1.064	(44,81) ▼	19,01 ▲
Piutang Iuran *Contribution receivable*							
Iuran Pemberi Kerja *Employer Contribution*	-	-	-	-	-	-	-
Iuran Peserta *Employee Contribution*	-	-	-	-	-	-	-
Iuran Sukarela Peserta *Employee Voluntary Contribution*	-	-	-	-	-	-	-
Beban Dibayar di Muka *Prepaid expenses*	104	141	178	238	82	(25,89) ▼	6,25 ▲
Piutang Investasi *Investment receivable*	87	3.441	7.265	-	2.693	(97,46) ▼	(57,56) ▼
Piutang Hasil Investasi *Investment income receivables*	78.849	67.535	61.577	64.696	54.573	16,75 ▲	9,64 ▲
Piutang Lain-Lain *Other receivables*	5.521	9.475	30.796	9.843	9.993	(41,73) ▼	(13,79) ▼
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi *Total Current Asset Other than Investment*	86.696	84.459	100.298	75.444	68.405	2,65 ▲	6,10 ▲
Aset Operasional (Nilai Buku) *Operating Assets (at Book Value)*							
Tanah dan Bangunan *Land and Building*	2.155	2.242	2.259	2.376	2.505	(3,89) ▼	(3,69) ▼
Kendaraan *Vehicle*	133	178	239	46	77	(25,43) ▼	14,59 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Peralatan Komputer *Computer Equipment*	709	717	2.098	1.828	255	(1,15) ▼	29,12 ▲
Peralatan Kantor *Office Equipment*	137	284	212	418	145	(51,93) ▼	(1,49) ▼
Jumlah Aset Operasional *Total Operating Assets*	3.133	3.422	4.808	4.667	2.982	(8,45) ▼	1,24 ▲
Aset Lain-Lain *Other Asset*	313	387	338	-	1.160	(19,23) ▼	(27,95) ▼
Aset Tersedia *Available Asset*	8.765.907	8.261.273	7.685.196	7.101.818	6.643.877	6,11 ▲	7,18 ▲
Liabilitas *Liabilities*							
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun *Non-pension benefits liabilities*							
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo *Pension benefits payable duw*	7.565	4.072	1.035	1.047	22.484	85,77 ▲	(23,84) ▼
Utang Iuran Sukarela *Voluntary Contribution payable*	-	-	-	-	-	-	-
Utang Investasi *Investment payable*	6.301	3.918	5.567	421	-	60,83 ▲	N/a -
Pendapatan Diterima di Muka *Unearned Income*	880	1.905	1.710	2.641	3.004	(53,80) ▼	(26,43) ▼
Beban yang Masih Harus Dibayar *Accrued Expense*	7.465	7.775	9.799	10.503	8.794	(3,99) ▼	(4,01) ▼
Liabilitas Lain *Other Liabilities*	1.640	2.332	4.409	1.201	942	(29,66) ▼	14,87 ▲
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun *Total Non-Pension Benefits Liabilities*	23.851	20.002	22.520	15.813	35.224	19,24 ▲	(9,29) ▼
Aset Neto *Net Asset*							
Jumlah Aset Neto *Total Net Assets*	8.742.056	8.261.273	7.662.675	7.086.005	6.608.653	5,82 ▲	7,24 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Jumlah Aset Investasi (Nilai Wajar)
Total Investment Asset (at Fair Value)

(Rp-juta)
(IDR-million)

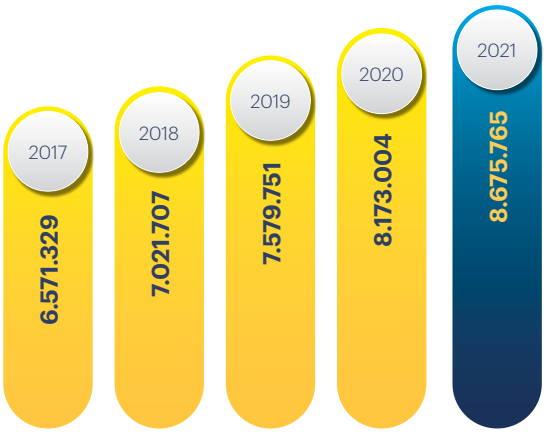

Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi
Total Current Asset other than investment

(Rp-juta)
(IDR-million)

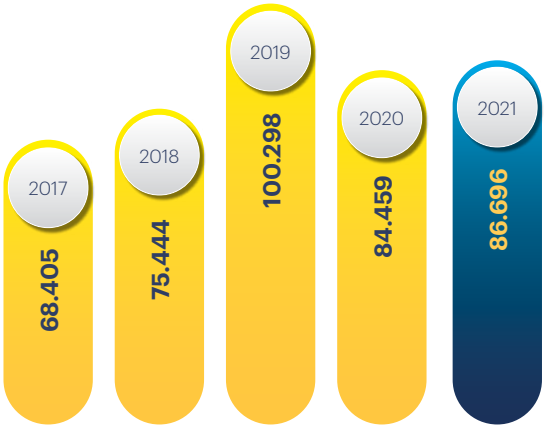

Jumlah Aset Tersedia
Total Available Assets

(Rp-juta)
(IDR-million)

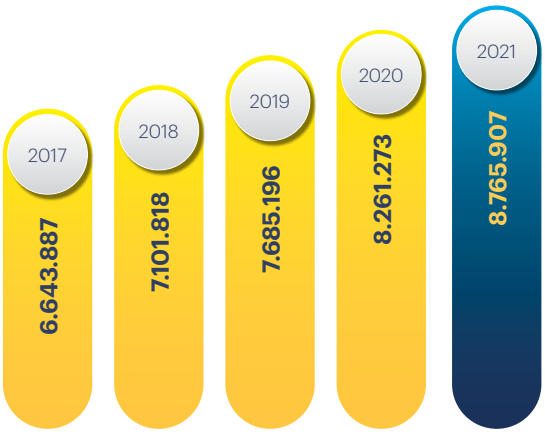

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

(Dalam Persen)
(In Percent)

	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 *Increase (Decrease) 2020-2021* (poin) *(point)*
Rasio Pendapatan Investasi, atau *Return on Investment* (ROI) *Investment Income Ratio, or Return on Investment (ROI)*						
• Tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI) (%) *Without Different in Investment Valuation (SPI) (%)*	7,01	7,42	8,42	8,26	8,45	(5,56) ▼
• Dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI) (%) *By Different in Investment Valuation (SPI) (%)*	6,85	7,38	9,30	7,36	10,74	(7,18) ▼
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset, atau *Return on Assets* (ROA) *Investment Income to Asset Ratio, or Return on Assets (ROA)*						
• Tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI) (%) *Without Different in Investment Valuation (SPI) (%)*	6,94	7,31	8,30	8,18	8,35	(5,08) ▼
• Dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI) (%) *By Different in Investment Valuation (SPI) (%)*	6,79	7,28	9,16	7,29	10,62	(6,71) ▼
Rasio Solvabilitas (%) *Solvability Ratio (%)*	103,94	104,36	104,74	104,15	105,49	(0,40) ▼
Cost Efisiensi Ratio (CER) (%) *Cost Efisiensi Ratio (CER) (%)*	4,25	4,51	4,15	4,53	3,93	(5,76) ▼
Rasio Total Investasi dibanding Aset Neto (%) *Total Investment to Net Asset Ratio (%)*	99,24	99,17	98,92	99,09	99,44	0,07 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Return on Investment (ROI) tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI)
Return on Investment (ROI) Without Different in Investment Valuation (SPI)

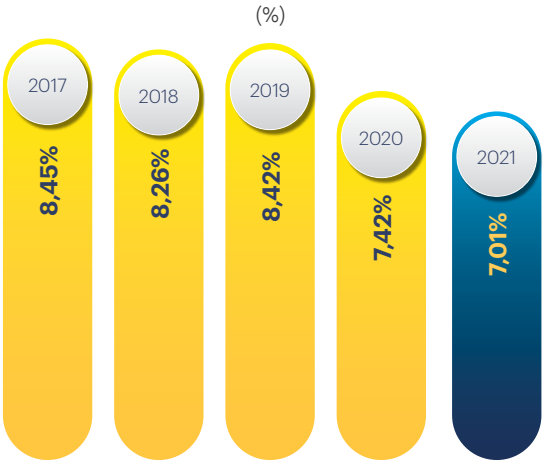

Tren *Return on Investment* (ROI) dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI)
Trend of Return on Investment (ROI) By Different in Investment Valuation (SPI)

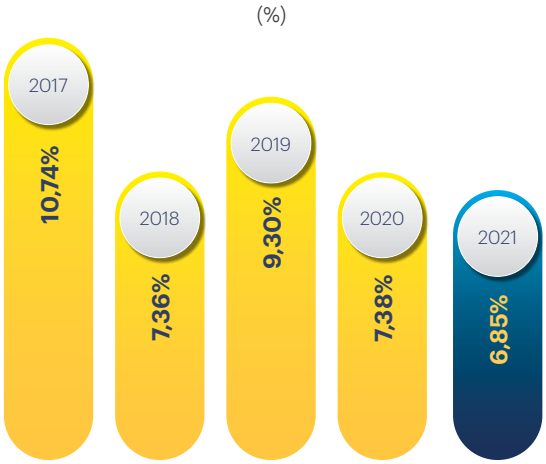

Tren *Return on Assets* (ROA) tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI)
Trend of Return on Assets (ROA) Without Different in Investment Valuation (SPI)

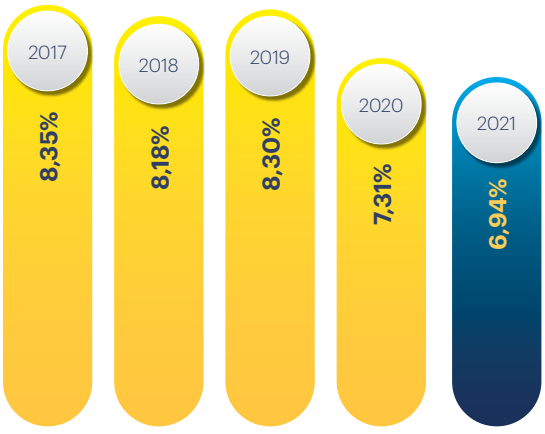

Tren *Return on Assets* (ROA) dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI)
Trend of Return on Assets (ROA) By Different in Investment Valuation (SPI)

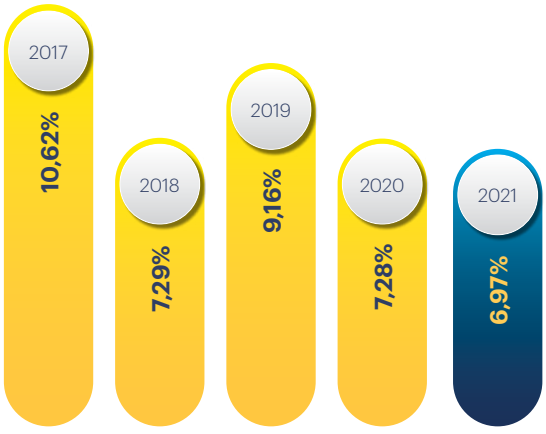

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Rasio Solvabilitas
Solvability Ratio

(%)

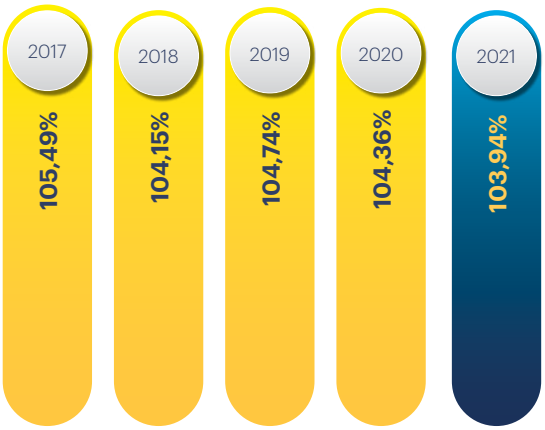

Cost Efisiensi Ratio (CER)
Cost Efisiensi Ratio (CER)

(%)

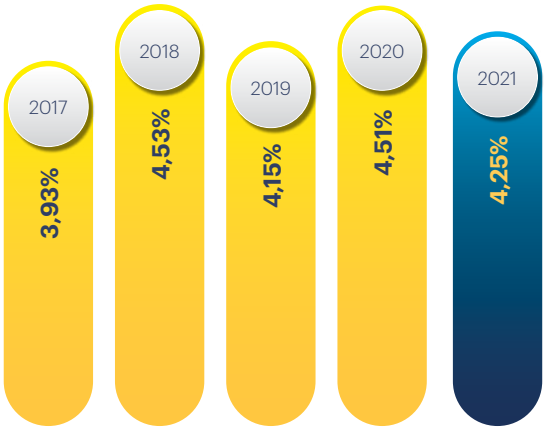

Tren Rasio Total Investasi dibanding Aset Neto
Trend of Total Investment to Net Asset Ratio

(%)

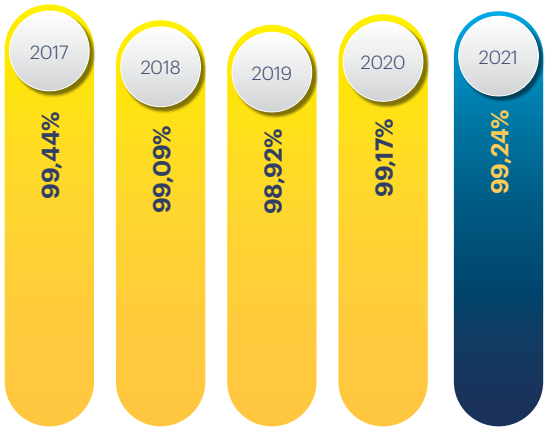

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Portofolio Investasi (Nilai Wajar)
Investment Portfolio (at Fair Value)

	2021	2020	2019
Surat Berharga Negara *Government Marketable Securities*	2.769.308	1.640.112	1.476.951
Tabungan *Saving Accounts*	117.314	170.339	79.546
Deposito *On Call* *Deposits On Call*	10.200	6.000	34.400
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195.400	1.480.100	1.347.650
Sertifikat Deposito *Deposit Certificate*	29.067	-	53.408
Sertifikat Bank Indonesia *Bank Indonesia Certificate*	-	-	-
Saham *Stocks*	383.457	466.626	465.218
Obligasi *Bonds*	2.956.780	3.120.888	2.764.825
Sukuk *Sukuk*	148.098	146.376	94.566
Unit Penyertaan Reksa Dana *Exchange Mutual Funds Units*			
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran *Money Market Funds, Fixed Income Funds, Mixed Mutual Funds, and Equity Funds*	72.731	108.035	130.337
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks *Protected Mutual Funds, Mutual Funds with Guarantee and Index Mutual Funds*	43.787	48.751	158.526
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas *Mutual Funds in the Form of Limited Collective Investments Contract*	-	-	-
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek *Mutual Funds Unit Traded in Stock Exchange*	111.248	92.073	59.138
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset *Asset-Backed Securities from Collective Investments Contract Asset-Backed Securities*	111.880	172.418	224.279
Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Unit of Investment Funds on Infrastructure in the Form of Collective Investment Contract*	8.008	9.009	10.000
Kontrak Opsi Saham *Share Option Contract*	-	-	-
Penempatan Langsung pada Saham *Direct Investments in Shares*	694.518	687.351	655.018

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

2018			2017	YoY 2020-2021	CAGR 2017-2021
***Cluster* Umum** *General Cluster*	***Cluster* Khusus** *Special Cluster*	**Jumlah** *Total*		**(%)**	**(%)**
1.434.567	-	1.434.567	1.172.858	68,85 ▲	23,96 ▲
10.304	18.395	28.699	67.675	(31,13) ▼	14,74 ▲
13.535	-	13.535	31.100	70,00 ▲	(24,32) ▼
358.200	794.960	1.153.160	1.185.670	(19,24) ▼	0,20 ▲
41.923	-	41.923	21.688	-	7,60 ▲
-	-	-	-	-	-
461.252	-	461.252	438.307	(17,82) ▼	(3,29) ▼
2.604.013	-	2.604.013	2.419.375	(5,26) ▼	5,14 ▲
77.668	-	77.668	83.513	1,18 ▼	15,40 ▲
150.272	-	150.272	172.632	(32,68) ▼	(19,43) ▼
155.870	-	155.870	152.911	(10,18) ▼	(26,85) ▼
-	-	-	-	-	-
47.806	-	47.806	-	20,83 ▲	N/a
216.930	-	216.930	277.234	(35,11) ▼	(20,30) ▼
-	-	-	-	(11,11) ▼	N/a
-	-	-	-	-	-
611.918	-	611.918	523.310	1,04 ▲	7,33 ▲

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

	2021	2020	2019
Tanah *Land*	-	-	-
Bangunan *Building*	3.732	3.943	4.153
Tanah dan Bangunan *Land and Building*	20.236	20.983	21.733
Jumlah Investasi *Total Investments*	8.675.765	8.173.004	7.579.751

Perkembangan Komposisi Portofolio Investasi Tahun 2017 - 2021
Trend of Investment Portfolio Composition Year 2017 - 2021

(Rp-juta)
(IDR-million)

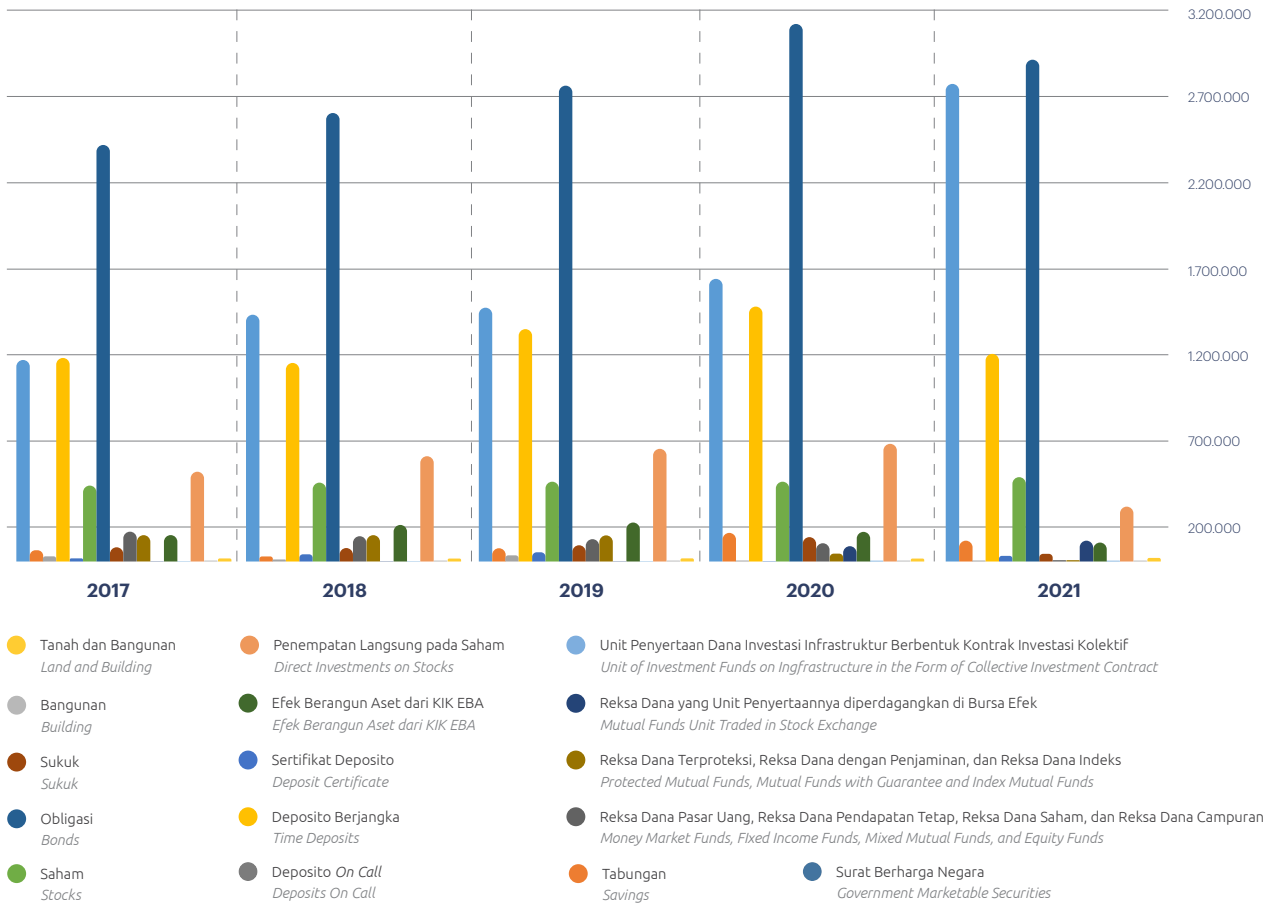

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

(Dalam Jutaan Rupiah)
(In Millions of Rupiah)

2018			2017	YoY 2020-2021	CAGR 2017-2021
***Cluster* Umum** *General Cluster*	***Cluster* Khusus** *Special Cluster*	**Jumlah** *Total*		**(%)**	**(%)**
-	-	-	-	-	-
3.818	-	3.818	4.030	(5,35) ▼	(1,90) ▼
20.275	-	20.275	21.026	(3,56) ▼	(0,95) ▼
6.208.351	813.355	7.021.707	6.571.329	6,15 ▲	7,19 ▲

Kontribusi Portofolio Investasi Terhadap Jumlah Investasi Tahun 2017 - 2021
Contribution of Investment Portfolio to Total Investments Year 2017 - 2021

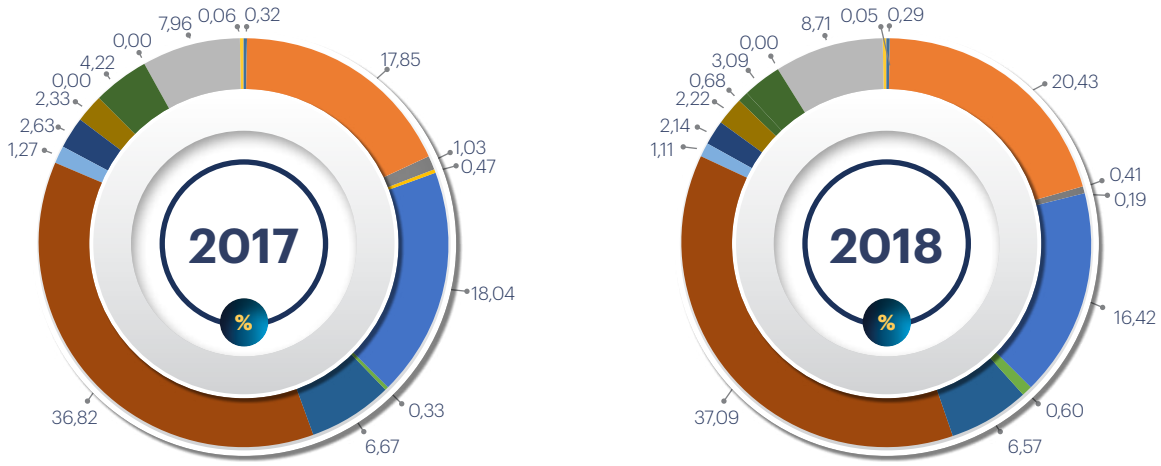

- Surat Berharga Negara — *Government Marketable Securities*
- Tabungan — *Savings*
- Deposito *On Call* — *Deposits On Call*
- Deposito Berjangka — *Time Deposits*
- Sertifikat Deposito — *Deposit Certificate*
- Saham — *Stocks*
- Obligasi — *Bonds*
- Sukuk — *Sukuk*
- Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran — *Money Market Funds, Fixed Income Funds, Mixed Mutual Funds, and Equity Funds*
- Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks — *Protected Mutual Funds, Mutual Funds with Guarantee and Index Mutual Funds*
- Unit Penyertaan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek — *Mutual Funds Unit Traded in Stock Exchange*
- Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset — *Asset-Backed Securities from Collective Investments Contract Asset-Backed Securities*
- Unit Penyertaan Dana Invesasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif — *Unit of Investment Funds on Infrastructure in the Form of Collective Investment Contract*
- Penempatan Langsung pada Saham — *Direct Investments on Stocks*
- Bangunan — *Building*
- Tanah dan Bangunan — *Land and Building*

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

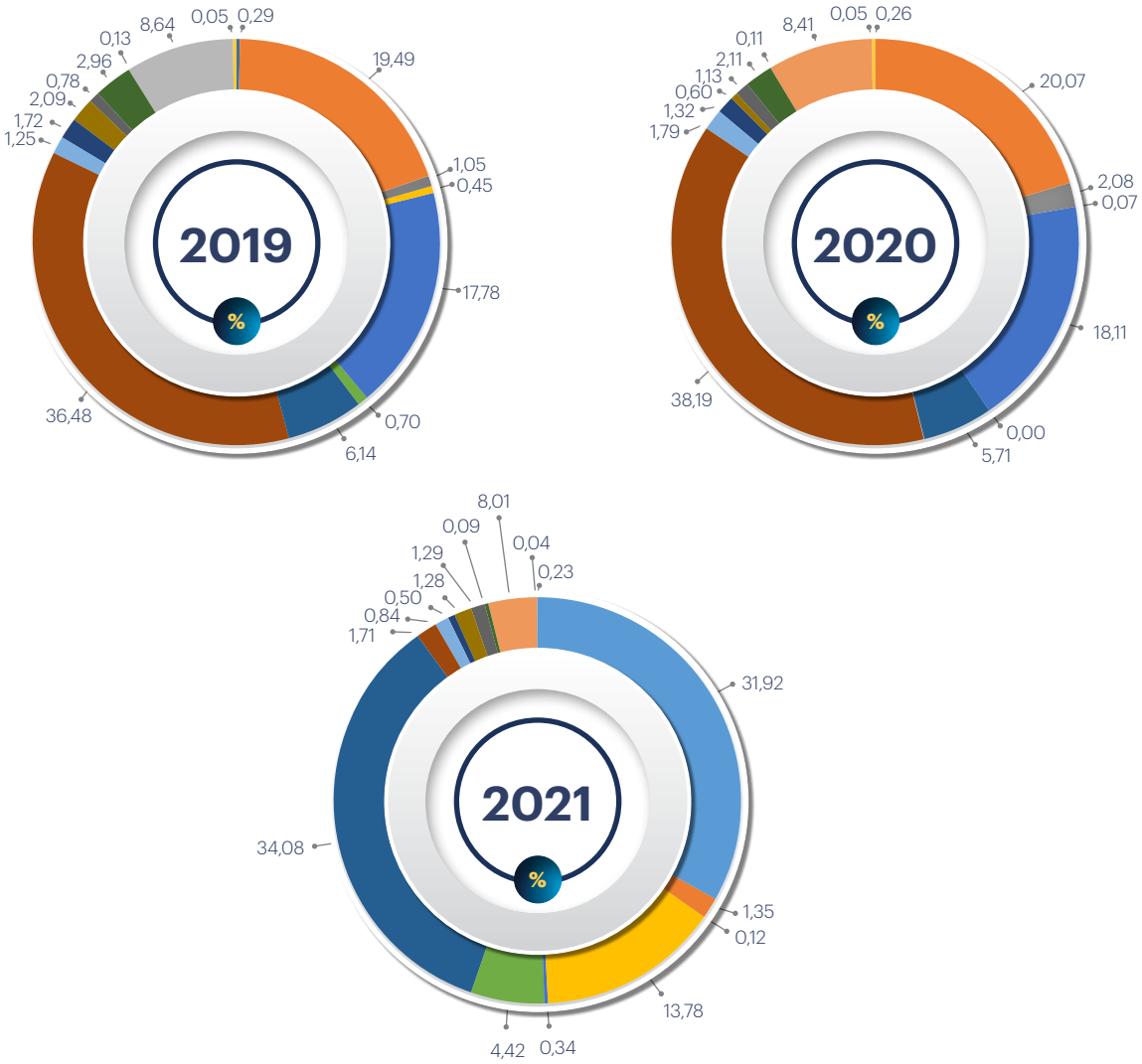

- Surat Berharga Negara — *Government Marketable Securities*
- Tabungan — *Savings*
- Deposito *On Call* — *Deposits On Call*
- Deposito Berjangka — *Time Deposit*
- Sertifikat Deposito — *Deposit Certificate*
- Saham — *Stocks*
- Obligasi — *Bonds*
- Sukuk — *Sukuk*
- Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran — *Money Market Funds, Fixed Income Funds, Mixed Mutual Funds, and Equity Funds*
- Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks — *Protected Mutual Funds, Mutual Funds with Guarantee and Index Mutual Funds*
- Unit Penyertaan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek — *Mutual Funds Unit Traded in Stock Exchange*
- Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset — *Asset-Backed Securities from Collective Investments Contract Asset-Backed Securities*
- Unit Penyertaan Dana Invesasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif — *Unit of Investment Funds on Infrastructure in the Form of Collective Investment Contract*
- Penempatan Langsung pada Saham — *Direct Investments on Stocks*
- Bangunan — *Building*
- Tanah dan Bangunan — *Land and Building*

Rasio Pendanaan
Funding Ratio

Rasio Pendanaan Dana Pensiun Bank Mandiri terlihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, yaitu perbandingan Aset Neto terhadap Liabilitas Manfaat Pensiun.

Funding Ratio of Dana Pensiun Bank Mandiri can be seen at the Solvability Ratio or Asset Adequacy, namely comparison in Net Assets to Pension Benefit Liabilities.

Rasio Pendanaan *Funding Ratio*	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**YoY 2020-2021** (%)	**CAGR 2017-2021** (%)
Aset Neto (jutaan Rupiah) *Net Assets (millions of Rupiah)*	8.742.056	8.241.270	7.662.675	7.086.005	6.608.653	6,08 ▲	7,24 ▲
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah) *Pension Benefits Liabilities (millions of Rupiah)*	8.410.884	7.897.252	7.315.965	6.803.347	6.264.551	6,50 ▲	7,64 ▲
Solvabilitas (%) *Solvability (%)*	103,94	104,36	104,74	104,15	105,49		

Perbandingan Aset Neto dan Liabilitas Manfaat Pensiun Tahun 2017 - 2021
Comparison in Net Assets and Pension Benefit Liabilities Year 2017 - 2021

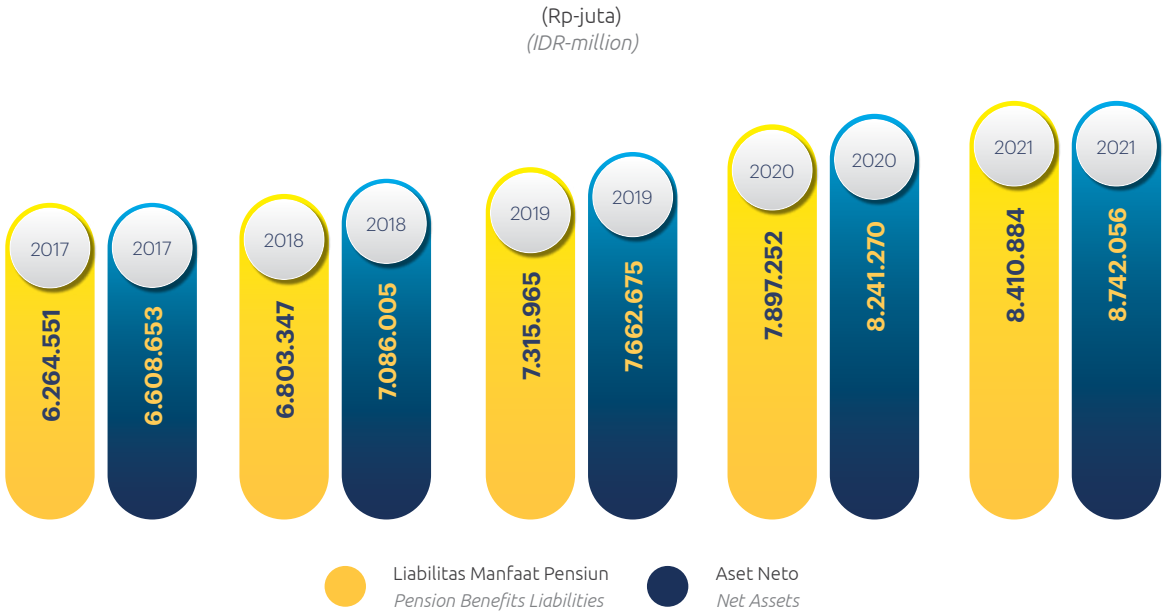

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Jumlah Kepesertaan dan Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
Total Members and Employee and Employer Contributions

Dana Pensiun Bank Mandiri menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dimana Manfaat Pensiun ditetapkan berdasarkan akumulasi Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, ditambah hasil pengembangannya. Besarnya Iuran Dana Pensiun ditentukan sesuai sesuai persentase tetap dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dana Pensiun Bank Mandiri held Defined Contribution Pension Plan (PPIP), where Pension Benefit is established under the accumulated employee contribution and employer contribution, and development results. The amount of Pension Fund Contribution is determined based on fixed percentage from Pensionary Basic Income (PhDP), in accordance with the Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri article 29 paragraph 2 and 3 that has obtained an approval from Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Pendanaan Dana Pensiun Bank Mandiri berasal dari Iuran Normal, yang terdiri dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja termasuk hasil pengembangannya. Iuran Peserta adalah sebesar 5% dari PhDP yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja, sementara Iuran Pemberi Kerja adalah sebesar 10% dari PhDP.

The Financing of Dana Pensiun Bank Mandiri came from Normal Contribution which consists of Employee Contribution and Employer Contribution including the investment development. Employee Contribution came from 5% of PhDP collected directly by Employer, while Employer Contribution came from 10% of PhDP.

Iuran Peserta
Employee Contribution

Iuran Pemberi Kerja
Employer Contribution

Seluruh peserta Dana Pensiun Bank Mandiri adalah karyawan dan bekas karyawan (pensiun tunda) yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Di bawah ini disajikan perkembangan jumlah peserta, penerimaan Iuran, serta pembayaran Manfaat Pensiun selama periode 2017-2021.

All members of Dana Pensiun Bank Mandiri are employee and former employee (pending pension) that has met the membership requirement according with the Regulation of Pension Funds. Below are the developments in Number of Members, Contribution Received, and Pension Benefits Payment during 2017-2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Kepesertaan, Penerimaan Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun *Membership, Contribution Received and Pension Benefits Payment*	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**YoY 2020-2021** (%)	**CAGR 2017-2021** (%)
Jumlah Peserta (orang) *Total Members (people)*	36.618	35.540	35.142	32.569	30.731	3,03 ▲	4,48 ▲
Penerimaan Iuran *Contribution Received*							
Iuran Pemberi Kerja (Rp-juta) *Employer Contribution (IDR-million)*	507.805	492.759	466.451	431.438	405.842	3,05 ▲	5,76 ▲
Iuran Peserta (Rp-juta) *Employee Contribution (IDR-million)*	253.904	247.932	233.225	215.476	199.746	2,41 ▲	6,18 ▲
Jumlah (Rp-juta) *Total (IDR-million)*	761.709	740.691	699.676	646.914	605.588	2,84 ▲	5,90 ▲
Pembayaran Manfaat Pensiun (Rp-juta) *Pension Benefits Payment (IDR-million)*	743.999	642.796	679.278	558.084	402.660	14,59 ▲	16,30 ▲

Perkembangan Jumlah Peserta Tahun 2017 - 2021
Trend of Members Year 2017 - 2021

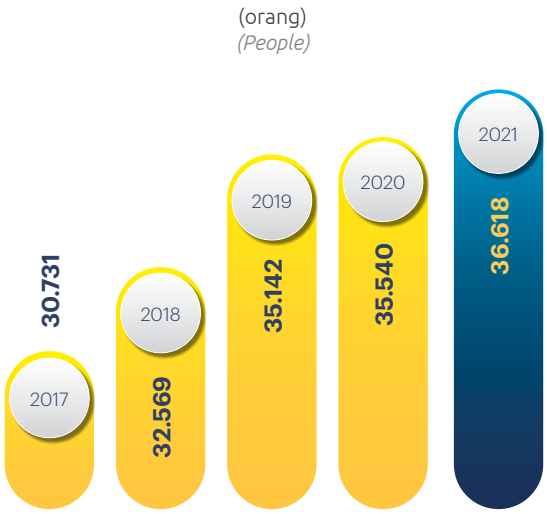

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

Penerimaan Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja Tahun 2017 - 2021
Employee and Employer Contribution Received Year 2017 - 2021

(Rp-juta)
(IDR-million)

Jumlah Penerimaan Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2017 - 2021
Total Contribution Received and Pension Benefits Payment Year 2017 - 2021

(Rp-juta)
(IDR-million)

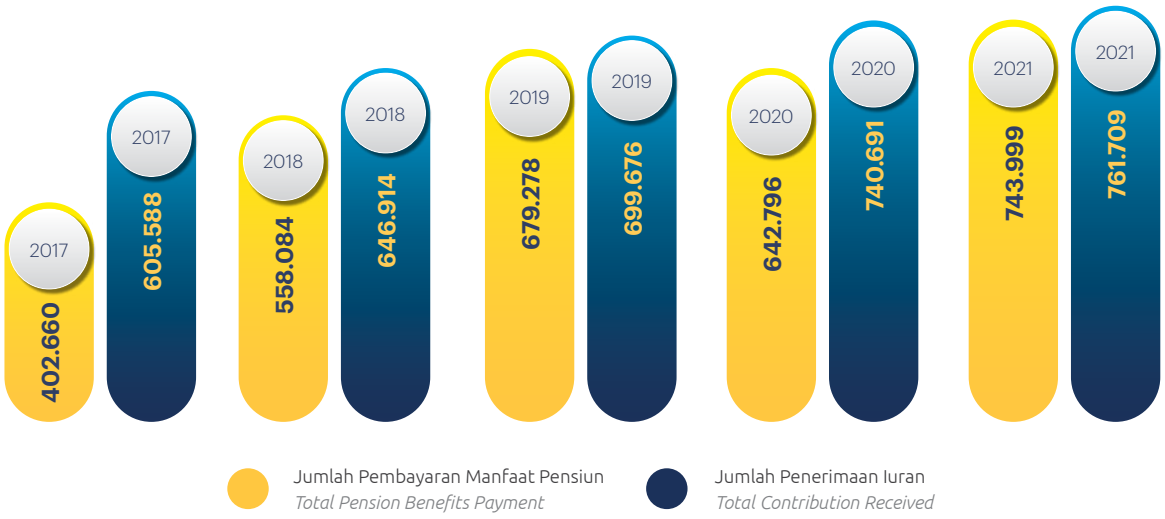

Kilas Peristiwa
Event Highlights

4 Januari 2021
January 4th, 2021

Serah Terima Jabatan Ketua Pengurus DPBM. Setelah menjalani 2 (dua) masa periode kepengurusan, akhirnya masa jabatan Sarwadi sebagai Ketua Pengurus DPBM berakhir per tanggal 4 Januari 2021. Pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 bertempat di Dana Pensiun Bank Mandiri, telah dilaksanakannya "Serah Terima Jabatan Ketua Pengurus Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM)".

Handover position the Chairman of DPBM Management. After undergoing 2 (two) periods, Sarwadi's term as Chairman of DPBM Management ends on January 4th, 2021. The Company handed over the posisition of Chairman of DPBM Management at Bank Mandiri Pension Fund.

12 Maret 2021
March 12th, 2021

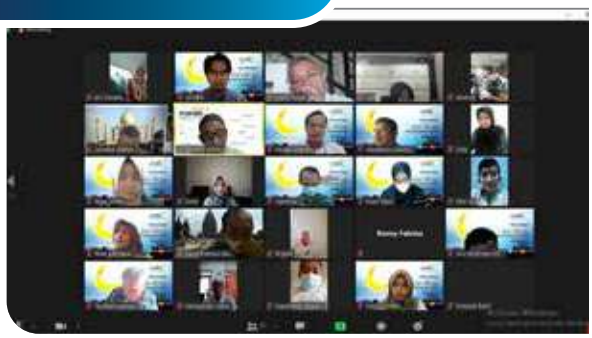

Memperingati Isra Miraj yang dilakukan secara virtual dan dihadiri Pengurus dan pegawai DPBM.

Isra Miraj commemoration virtually attended by DPBM Management and employees.

6 Mei 2021
May 6th, 2021

Kegiatan Santunan Anak Yatim dan Sumbangan ke Mandiri Amal Insani.

Donation Activities for Orphans and Mandiri Amal Insani.

Kilas Peristiwa
Event Highlights

9 Juni 2021
June 9th, 2021

DPBM menerima kunjungan dari rombongan Gubernur Sumatera Barat dan Bank Nagari.

DPBM received a group visit from the Governor of West Sumatra and Bank Nagari.

4 Oktober 2021
October 4th, 2021

Penyelesaian Investasi Jasabanda Garta telah terselesaikan dengan pembayaran ahli waris kepada DPBM sebesar Rp4,4 miliar.

Jasabanda Garta's investment settlement has been completed by heirs payment to the DPBM amounting to IDR4.4 billion.

5 Oktober 2021
October 5th, 2021

Forum *Risk Management* untuk seluruh pegawai DPBM terkait *Risk Operational*

Risk Management Forum for all DPBM employees related to Operational Risk

Kilas Peristiwa
Event Highlights

12 Oktober 2021
October 12th, 2021

DPBM kembali meraih ADPI Award sebagai Dana Pensiun PPIP Kinerja Terbaik Kedua untuk tahun 2020 untuk Kategori Total Aktiva Bersih lebih dari Rp500 Miliar.

ADPI Award re-awarded the DPBM as the Second Best Performance PPIP Pension Fund for 2020 for Total Net Assets Category of more than IDR500 billion.

22 Oktober 2021
October 22nd, 2021

Kegiatan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW.

Activities to commemorate the birthday of Prophet Muhammad SAW.

1 November 2021
November 1st, 2021

Penyerahan apresiasi pensiunan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada pensiunan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk gives appreciation to retirees

Kilas Peristiwa
Event Highlights

7 Desember 2021
December 7th, 2021

Sosialisasi pegawai BMRI yang mendekati Purna Bakti.

Socialization for BMRI employees before Retirement.

10 Desember 2021
December 10th, 2021

Dilakukan implementasi latihan pemadam kebakaran di Gedung Bank Mandiri Mampang Prapatan.

The company held a firefighting exercise at the Bank Mandiri Mampang Prapatan Building.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

mandiri
dana pensiun

02

Laporan Manajemen
Management Report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Dadang Ramadhan Putranto
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisor

Pendiri, Peserta, serta Seluruh Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dana Pensiun Bank Mandiri, atau disebut juga "DPBM" melakukan pengelolaan investasi terhadap dana pensiun para peserta DPBM yang merupakan pegawai dari Pendiri/ Pemberi Kerja, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai bagian dari industri dana pensiun di Indonesia, DPBM memiliki kepentingan yang besar untuk mendukung pengelolaan investasi dana pensiun di Indonesia. Melalui Laporan Tahunan ini, DPBM mencoba menggambarkan seluruh aspek organisasi dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan di sepanjang tahun 2021 termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas, yang diharapkan akan menjadi catatan dalam seluruh perjalanan DPBM dan menjadi alat evaluasi di masa-masa yang akan datang.

Dear Esteemed Founder, Participants, and All Stakeholders,

Dana Pensiun Bank Mandiri, or also known as "DPBM" manages investment in pension funds of DPBM Participants who are employees of the Founder/Employer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. As part of the Pension Fund industry in Indonesia, DPBM, has an obligation to support the management of pension fund investments in Indonesia. In this annual report, DPBM provides the description of all aspects of the organization and investment management efforts carried out throughout 2021 including the implementation of the supervisory function of the Board of Supervisor, which is expected to be a record in the entire journey of DPBM and an evaluation tool in the future.

Kondisi Perekonomian Tahun 2021
Economic Conditions in 2021

Kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di sepanjang tahun 2021. Munculnya vaksinasi massal COVID-19 memberikan dampak positif terhadap peperangan peradaban terhadap pandemi COVID-19, meskipun gelombang ke-2 berupa mutasi varian COVID-19 dengan tingkat penyebaran dan kematian yang tinggi melanda di semester ke-2 2021.

The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic will still affect economic conditions throughout 2021. The emergence of mass COVID-19 vaccination has had a positive impact, although in the 2nd wave there was a mutation of the COVID-19 variant with a high rates of spread and death hit in the 2nd semester of 2021.

Berbagai negara melakukan kebijakan penyelamatan untuk dapat menciptakan stabilitas perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Bank Sentral Amerika telah mengambil kebijakan *tapering off* sejak November 2021 dan akan meningkat pada awal tahun 2022 hingga diperkirakan berakhir pada Maret 2022. Demikian pula dengan European Central Bank (ECB) yang mengurangi *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) dan akan mengakhiri program tersebut di Maret 2022. Selain itu, Bank of Japan (BoJ) pun turut melakukan pengurangan kepemilikan obligasi korporasi di akhir tahun 2021 yang merupakan pengurangan pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.

Economic rescue policies were carried out in various countries to create economic stability amidst the increasing number of COVID-19 cases. The American Central Bank has taken a tapering off policy since November 2021 and will increase it in early 2022 until March 2022. Similarly, the European Central Bank (ECB) has reduced the Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) and will end the program in March 2022. In addition, the Bank of Japan (BoJ) also reduced its corporate bond holdings at the end of 2021, which was the first reduction in the last 13 years.

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Timpangnya pertumbuhan ekonomi antarnegara dan kawasan turut memberikan dampak bayang-bayang resesi perekonomian dunia. Tren *budget* atau *fiscal deficit* berbagai negara bergerak ke arah positif, hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021 yang lebih baik dari tahun 2020. Namun demikian, terdapat risiko geopolitik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, risiko perubahan cuaca serta iklim menjadi hal yang diperhatikan karena akan berkaitan dengan produksi produk pertanian, kondisi distribusi, dan *opportunity lost* yang mungkin terjadi karena hal-hal yang tidak diharapkan.

The disparity in economic growth between countries and regions casts a shadow on the world economic recession. The trend of budget or fiscal deficits in various countries is moving in a positive direction, this is in line with the economic recovery in 2021 which is better than 2020. However, there are geopolitical risks that can occur at any time. In addition, the risk of climate change is an important thing to consider because it will be related to the production of agricultural products, distribution conditions, and opportunity lost that may occur due to unexpected things.

Perekonomian Indonesia terbilang cukukp baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Indonesia di tahun 2021 mencapai sebesar 3,69%, jauh di atas tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar defisit 2,07%. Berbagai indikator ekonomi Indonesia juga menunjukkan kinerja yang menjanjikan, baik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga mencatat pertumbuhan.

The Indonesian economy recorded positive economic growth. The Central Statistics Agency (BPS) noted that the Indonesian economy in 2021 reached 3.69%, surpassing 2020 which experienced a deficit economic growth of 2.07%. Indonesia's various economic indicators has shown promising performance, both the Jakarta Composite Index (JCI) and the Rupiah exchange rate against the United States Dollar, which also recorded growth.

Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan DPBM
Supervision Implementation on DPBM Management

Industri Dana Pensiun terus mengalami perbaikan sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam membenahi sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). DPBM menyambut baik kebijakan tersebut, terutama dengan adanya tanggung jawab Dana Pensiun dalam mengelola himpunan dana dari Pegawai Bank Mandiri sebagai peserta terkait jaminan hari tua.

In line with the Government of Indonesia's efforts to improve the Non-Bank Financial Industry (IKNB) sector, the Pension Fund Industry continues to improve. DPBM welcomes this policy, especially with the Pension Fund's responsibility in managing the collection of funds from Bank Mandiri Employees as Participants related to pension insurance.

Dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun menjadi tonggak penting dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun di Indonesia. Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, atau *Good Pension Fund Governance* (GPFG) memberikan rambu dan pijakan bagi seluruh Dana Pensiun untuk dapat mengembangkan organisasi sesuai dengan keinginan untuk dapat melakukan pengelolaan investasi yang optimal.

The release of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Pension Fund Governance is an important milestone in the management of Pension Fund investments in Indonesia. Good Pension Fund Governance (GPFG) provides guidelines for all Pension Funds to be able to develop the organization in accordance with the desire to be able to carry out optimal investment management.

Sebagai representasi dari pendiri dan peserta, Dewan Pengawas memiliki peran dan fungsi untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi yang dilakukan Pengurus atau Direksi. Dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas berpegang pada Pedoman GPFG DPBM yang telah disahkan oleh Pendiri. Dewan Pengawas memandang, seluruh fungsi organ telah berjalan dengan baik. Rapat Pendiri sebagai forum pengambil keputusan strategis telah dilaksanakan dengan menghasilkan beberapa keputusan. Di samping itu, ke-26 Buku Pedoman yang terus ditelaah dan diperbarui telah digunakan dengan optimal oleh Direksi dan seluruh jajaran dalam melakukan pengelolaan DPBM.

As a representation of the Founder and Participants, the Board of Supervisor has the role and function to supervise the investment management carried out by the Management or the Board of Directors. In carrying out its supervisory roles and functions, the Board of Supervisor adheres to the DPBM GPFG Guidelines which have been approved by the Founder. The Board of Supervisor views that all organ functions have been running well. The Founder's Meeting as a strategic decision-making forum has been carried out by making several decisions. In addition, the 26 Manual Books which are continuously reviewed and updated have been used optimally by the Board of Directors and all levels in managing DPBM.

Pengawasan dilakukan atas tindakan pengelolaan yang dilakukan Pengurus sebagai bagian dari pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam:

1. Peraturan Dana Pensiun dari DPBM.
2. Arahan Investasi DPBM.
3. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAPB) dan Rencana Bisnis.
4. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi/lembaga lainnya yang berwenang.

Supervision on management carried out by the Management as part of the implementation of their obligations are stipulated in:

1. *DPBM Pension Fund Regulation.*
2. *DPBM Investment Direction.*
3. *Revenue and Expenditure Budget Work Plan (RKAPB) and Business Plan.*
4. *Other obligations set by the Founder, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and other authorized agencies/ institutions.*

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan melalui evaluasi atas laporan berkala dan melaksanakan *on site* dengan Pengurus membahas pencapaian kinerja. Beberapa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2021, antara lain:

1. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengawas atas pengelolaan DPBM yang dijalankan oleh Direksi dengan efektif. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan baik yang bersifat langsung melalui kunjungan/rapat bersama (*on site*) maupun di luar kantor DPBM selama tahun 2021, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pertemuan. Selain itu, Dewan Pengawas melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung melalui evaluasi Laporan Keuangan, Laporan Portofolio Investasi dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal maupun

The implementation of the supervisory function by the Board of Supervisor is carried out through evaluation of periodic reports and by carrying out on site with the Management discussing performance achievements. Some of the duties and responsibilities of the Board of Supervisor throughout 2021, include:

1. *Carrying out their obligations and responsibilities as a supervisor on the management of DPBM carried out by the Board of Directors effectively. The Board of Supervisor has carried out direct supervision through joint visits/meetings (on site) and outside the DPBM office during 2021, which consisted of 5 (five) meetings. In addition, the Board of Supervisor conducted indirect supervision through the evaluation of financial statements, investment portfolio reports and evaluation of reports on the results of internal audits and external audits from the Public Accounting Firm and Semester*

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik dan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Semesteran ke OJK guna memastikan pengelolaan DPBM oleh Direksi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan DPBM.

2. Dewan Pengawas telah melaksanakan hak dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja DPBM dengan mengadakan rapat bersama dengan Pengurus.
   b. Mengesahkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAPB) Tahun 2021, serta Penyesuaian Rencana Rencana Bisnis dan RKAPB tahun 2021 yang dibuat oleh Pengurus.
   c. Menindaklanjuti Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko
3. Di sepanjang tahun 2021, rapat gabungan Dewan Pengawas, Pendiri, dan Pengurus telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.

Dewan Pengawas memandang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan, Investasi, serta penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Bank Mandiri, bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun. Selain itu, pengelolaan investasi DPBM di sepanjang tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun yaitu Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Arahan Investasi dari Pendiri yang mengacu pada Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri dan Dewan Pengawas No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021. Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan DPBM di tahun 2021 telah sesuai dengan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola yang berlaku di lingkup DPBM.

Investment Performance Evaluation Reports to the OJK to ensure that the management of DPBM by the Board of Directors had been carried out properly in accordance with the DPBM objectives.

2. *The Board of Supervisor has exercised its rights and authorities in accordance with the applicable provisions, namely:*
   a. *Monitoring and evaluating the performance of DPBM by holding joint meetings with the Management.*
   b. *Approving the 2021 Business Plan, Revenue and Expenditure Budget Work Plan (RKAPB) as well as the Adjustment of the 2021 Business Plan and RKAPB Plan made by the Management.*
   c. *Following up on OJK Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Pension Fund Governance, the Board of Supervisor has established a Risk Monitoring Committee*
3. *Throughout 2021, a joint meeting of the Board of Supervisor, Founder, and Management has been held 4 (four) times.*

The Board of Supervisor views as stated in the 2021 Bank Mandiri Pension Fund Supervision Report on performance evaluation of financial statements, investments, and the implementation of Bank Mandiri Pension Fund Governance Guidelines, that the Financial Statements have been prepared in accordance with OJK Circular Letter No. 4/SEOJK.05/2021 concerning Form and Content of Periodic Report for Pension Fund. In addition, the management of DPBM investments throughout 2021 has complied with the provisions of the legislation governing Investment of Pension Fund, namely OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 concerning Amendments to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Fund, as well as Investment Direction from the Founder which refers to Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder and Board of Supervisory of Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021. Overall DPBM management activities in 2020 were in accordance with the implementation of the Governance Guidelines applicable within the scope of DPBM.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Dana Pensiun dan Dasar Penilaiannya

Assessment of the Board of Directors' Performance Regarding Pension Fund Management and the Basis of Its Assessment

Pengurus/Direksi DPBM merupakan pegawai dari Pendiri/Pemberi Kerja, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang ditempatkan di DPBM. Dengan demikian, penilaian Direksi mengacu pada sistem penilaian Pegawai Bank Mandiri, yakni Mandiri EASy – *Employee Appraisal System*, dengan mempertimbangkan aspek pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan aspek kompetensi.

DPBM Management/Board of Directors are employees of the Founder/Employer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, who are placed in DPBM. Thus, the Board of Directors' assessment refers to Bank Mandiri's employee assessment system, namely Mandiri EASy – Employee Appraisal System, taking into account aspects of Key Performance Indicator (KPI) Achievement and Competency aspects.

Aspek pencapaian KPI mengacu indikator-indikator utama dari kinerja DPBM secara kuantitatif, seperti pencapaian Hasil Usaha Bersih dan Aset Neto, CER, ROI, serta melaksanakan program kerja terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas untuk mendukung pemberian manfaat, yang terdiri dari:

1. Pembentukan portofolio yang optimal untuk jangka panjang.
2. Tersedianya Peraturan Dana Pensiun.
3. Implementasi *Top-Up* Iuran.
4. Implementasi *Risk Assessment* DPBM secara menyuluruh.
5. Tersedianya Kajian Bisnis Perusahaan Anak.

The aspect of achieving KPI refers to the main indicators of DPBM performance quantitatively, such as the achievement of Net Operating Results and Net Assets, CER, ROI, as well as implementing work programs related to asset and liability management to support the provision of benefits, which consist of:

1. *Formation of an optimal portfolio for the long term*
2. *Availability of Pension Fund Regulations*
3. *Implementation of Top Up Contribution*
4. *Comprehensive implementation of DPBM Risk Assessment*
5. *Availability of Subsidiary Business Studies*

Untuk periode penilaian kinerja tahun 2021, Pendiri memberikan penilaian "*Exceed*" kepada Pengurus Dana Pensiun Bank Mandiri, yang menurut pandangan Dewan Pengawas telah selaras dengan penilaian Pendiri atas keberhasilan Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

For the 2021 performance appraisal period, the Founder gave an "Exceed" assessment to the Management of the Bank Mandiri Pension Fund, which in the view of the Supervisory Board was in line with the Founder's assessment of the success of the Management in managing the Pension Fund.

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Komposisi Penilaian Kuantitatif Pengurus/Direksi DPBM
Composition of the Quantitative Assessment of DPBM Management/Directors

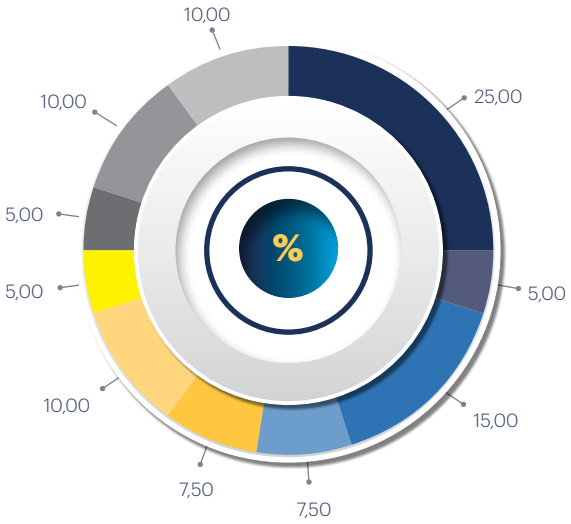

- Hasil Usaha Bersih minimal Rp513,85 miliar
  Minimum Net Operating Income of Rp513.85 billion
- Aset Neto minimal Rp7.793,52 miliar
  Minimum Net Assets of Rp7,793.52 billion
- Melaksanakan inisiatif untuk menjaga %CER maksimal 4,76%
  Carry out initiatives to maintain maximum %CER of 4.76%
- ROI dengan SPI minimal 2,96%
  ROI with minimum SPI of 2.96%
- ROI Tanpa SPI minimal 7,20%
  ROI Without minimum SPI of 7.20%
- Pembentukan portofolio 2020 yang optimal untuk jangka panjang
  Optimal 2020 portfolio formation for the long term
- Tersedianya Peraturan Dana Pensiun
  Availability of Pension Fund Regulation
- Implementasi *Top-Up* Iuran
  Implementation of Top-Up Contribution
- Implementasi *Risk Assessment* DPBM secara menyuluruh
  Overall Implementation of DPBM Risk Assessment
- Tersedianya Kajian Bisnis Perusahaan Anak
  Availability of Subsidiary Business Studies

Penilaian atas Kinerja Investasi Dana Pensiun
Assessment of Pension Fund Investment Performance

Dewan Pengawas memandang pengelolaan DPBM tahun 2021 telah sesuai dengan perundang-undangan Dana Pensiun, Arahan Investasi, serta peraturan yang berlaku. Pengelolaan investasi dilakukan sesuai perubahan Arahan Investasi dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun yang beberapa ketentuannya telah diubah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan OJK No. 29/

The Board of Supervisor views that the management of the 2021 DPBM has complied with the Pension Fund legislation, Investment Directives, and applicable regulations. Investment management is carried out in accordance with changes in the Investment Direction with Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder and Board of Supervisory of Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP.DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, which is based on OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Fund, some of which

POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

have been amended as described in OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 concerning Amendments to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 regarding Investment of Pension Fund, as well as OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 regarding Periodic Report for Pension Funds.

Sesuai laporan Dewan Pengawas kepada Pendiri tentang Hasil Pengawasan terhadap Dana Pensiun Bank Mandiri Periode Tahun 2021, DPBM mampu membukukan raihan yang cukup baik. Di sepanjang tahun 2021 DPBM berupaya mengoptimalkan pendapatan investasi baik dari aktivitas *trading* dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar efek dan pemilihan instrumen investasi dan alokasi investasi yang dapat memberikan pendapatan bunga (*recurring income*) tinggi dengan risiko yang terukur.

According to the Board of Supervisor's report to Founder regarding the 2021 Supervision Results of Bank Mandiri Pension Fund, DPBM was able to record a fairly good achievement. Throughout 2021, DPBM has sought to optimize investment income both from trading activities by taking advantage of the momentum of changes in securities market prices and the selection of investment instruments and investment allocations that could provide high interest income (recurring income) with measurable risk.

Pandangan atas *Whistleblowing System* (WBS) DPBM dan Peran Dewan Pengawas dalam WBS DPBM

Overview of the DPBM Whistleblowing System (WBS) and the Role of the Board of Supervisor in the DPBM WBS

Penerapan *Whistleblowing System* atau Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup DPBM telah diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. DPBM/SKP/KOP/006/2016 tanggal 22 Desember 2016. Pedoman ini mencakup saluran pelaporan WBS, jenis-jenis laporan yang dapat diterima oleh WBS DPBM, pihak-pihak yang diperbolehkan melapor, perlindungan bagi pelapor, serta penanganan pengaduan dan pihak yang mengelola pengaduan. Komitmen penerapan WBS di lingkup DPBM ditunjukkan dengan sosialisasi mekanisme pelaporan kepada publik, yang dapat dilihat pada situs web DPBM dengan alamat www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower.

The implementation of the Whistleblowing System within DPBM has been regulated and determined in the Decree of the Board of Directors No. DPBM/SKP/KOP/006/2016 dated December 22, 2016. This guideline covers WBS reporting channels, types of reports that can be received by DPBM WBS, parties who are allowed to report, protection for whistleblowers, as well as handling complaints and those who manage complaint. The commitment to implementing WBS within the DPBM is demonstrated by the dissemination of the reporting mechanism to the public, which can be viewed on the DPBM website at the address www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower.

Dewan Pengawas memandang, penerapan WBS di lingkup DPBM dan sosialisasi yang dilakukan telah sesuai dengan Pedoman GPFG yang dimiliki DPBM, sekaligus menjadi bentuk komitmen DPBM dalam menerapkan prinsip GPFG yang akan menciptakan pengelolaan Dana Pensiun yang sehat. Pembentukan tim GPFG dari Divisi Audit

The Board of Supervisor views that the implementation of WBS within DPBM and the socialization carried out are in accordance with the GPFG Guidelines owned by DPBM, as well as a form of DPBM's commitment to implementing the GPFG principles which will create healthy Pension Fund management. The formation of the GPFG team from

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Internal dan Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan akan memberikan kelengkapan yang cukup bagi metode audit investigasi apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.

the Internal Audit Division and the Risk & Compliance Management Unit will provide sufficient completeness for the investigative audit method if needed to follow up on incoming reports.

Penanganan pengaduan yang diterima melalui WBS DPBM akan ditinjau dan dipilah berdasarkan jenjang terlapor. Seperti yang terlihat pada skema di bawah, jika terlapor berada di jenjang Direktur Utama, Dewan Pengawas memiliki peran untuk menindaklanjuti laporan tersebut, untuk kemudian berkoordinasi dengan Pendiri dalam menentukan tindakan yang akan diambil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terlapor adalah Dewan Pengawas, tindakan akan langsung diambil oleh Pendiri.

The handling of complaints received through the DPBM WBS will be reviewed and sorted based on the level of the reported party. As seen in the scheme below, if the reported party is at the level of the President Director, the Board of Supervisor has a role to follow up on the report, and then coordinate with the Founder in determining the proceedings to be taken in accordance with the applicable rules and regulations. If the reported party is the Board of Supervisor, proceedings will be taken immediately by the Founder.

Di sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS DPBM.

In 2021, there were no incoming complaints through DPBM's WBS mechanism.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas dan Alasan Perubahannya
Changes in the Composition of the Board of Supervisor and The Reason

Di tahun 2021 terdapat perubahan komposisi dan susunan Dewan Pengawas, dengan kronologi sebagai berikut.

In 2021, there were changes in the composition and composition of the Board of Supervisor, with the following chronology.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Pengawas DPBM di Sepanjang Tahun 2021
Chronology of Changes in DPBM's Board of Supervisors Composition in 2021

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2021 *Period January 1 - June 30, 2021*	**Periode 30 Juni s.d. 4 November 2021** *Period June 30 – November 4, 2021*	**Periode 4 November s.d. 31 Desember 2021** *Period November 4 – December 31, 2021*	**Keterangan** *Information*
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto kembali diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas pada 19 Juli 2021 setelah sebelumnya meneruskan jabatan Ketua Dewan Pengawas yang digantikan. *Dadang Ramadhan Putranto re-appointed as Chairman of Board of Supervisor on July 19, 2021 after he continues the position of Chairman of the Supervisory Board who was replaced.*
Diyantini Soesilowati (Anggota Dewan Pengawas) *(Member of Board of Supervisor)*			Diyantini Soesilowati tidak lagi menjabat Anggota Dewan Pengawas sejak 30 Juni 2021 karena ditugaskan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Taspen (Persero). *Diyantini Soesilowati has no longer served as a Member of Board of Supervisor since June 30, 2021 because she was assigned as a Member of Board of Commissioners at PT Taspen (Persero).*
		Sam Malee (Anggota Dewan Pengawas) *(Member of Board of Supervisor)*	Sam Malee diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas setelah mengikuti proses *Fit & Proper Test* di OJK tanggal 4 November 2021. *Sam Malee was appointed as member of Board of Supervisor after he pass Fit & Proper Test in OJK dated November 4, 2021.*

Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

Dengan demikian susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Thus, Board of Supervisors composition as of December 31, 2021 is as follows:.

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas DPBM per 31 Desember 2021
DPBM's Board of Supervisors Composition and Structure As of December 31, 2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Perwakilan *Representation*	Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Masa Jabatan *Period*
Dadang Ramadhan Putranto	Ketua *Chairman*	Wakil Pemberi Kerja *Employer's representation*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP. DIR/178.HC/2021 tanggal 19 Juli 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/178. HC/2021 dated July 19, 2021*	23 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2024 *July 23, 2021 to July 22, 2024*
Sam Malee	Anggota *Member*	Wakil Peserta *Member's representation*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/ HC.293/2021 tanggal 4 November 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/ HC.293/2021 dated November 4, 2021*	4 November 2021 s.d. 3 November 2024 *November 4, 2021 to November 3, 2024*

Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas sejak 31 Desember 2020 hingga disahkannya Laporan Tahunan ini per tanggal 30 September 2022.

There are no changes in the Board of Supervisory compositions from December 31, 2020 until this annual report approved on September 30, 2022

Penutup
Closing Statement

Melalui Laporan Tahunan ini, izinkan Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih kepada Pendiri serta peserta atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian juga kepada regulator dan para pemangku kepentingan industri Dana Pensiun, rasa terima kasih dihaturkan oleh Dewan Pengawas khususnya atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Kepada Direksi dan seluruh karyawan DPBM, Dewan Pengawas memberikan apresiasinya atas seluruh upaya yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2021 yang masih diliputi tantangan. Melalui kerja keras

With this annual report, allow the Board of Supervisor to thank the Founder and Participants for the trust that has been given. Likewise to the regulators and stakeholders of the Pension Fund industry, the Board of Supervisor would like to thank you for the support that you have given so far. To the Board of Directors and all DPBM employees, the Board of Supervisor appreciates all the efforts that you have made throughout 2021 which is still full of challenges. With the hard work and smart work, the Board of Supervisor hopes that all DPBM employees will be able to continue to

dan kerja cerdas, Dewan Pengawas berharap agar seluruh jajaran DPBM mampu terus mengoptimalkan investasi DPBM dan mampu menjawab amanat yang diberikan Pendiri untuk dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta.

optimize DPBM investments and will be able to answer the mandate given by the Founder in order to provide benefits for all Participants.

Jakarta, 30 September 2022
Jakarta, September 30, 2022

Atas nama Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri,
On behalf of the Board of Supervisor of Bank Mandiri Pension Fund,

Dadang Ramadhan Putranto
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisor

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Ali Farmadi
Direktur Utama
President Director

Pendiri, Peserta, serta Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dana Pensiun Bank Mandiri, atau disebut juga "DPBM", didirikan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) jenis Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) untuk mengusahakan kesinambungan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan peserta yang merupakan pegawai dari Pendiri/Pemberi Kerja, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, saat memasuki masa pensiun. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direksi/Pengurus mengupayakan berbagai hal, terutama terkait pengelolaan investasi, agar dapat terus memberikan nilai tambah bagi peserta.

Laporan Tahunan ini menjadi gambaran tentang perjalanan DPBM di sepanjang tahun 2021, sekaligus menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan DPBM oleh manajemen.

Dear Esteemed Founder, Participants, and All Stakeholders,

Dana Pensiun Bank Mandiri, or also known as "DPBM" was established to carry out the Employer Pension Fund (DPPK) with type of Defined Contribution Pension Program (PPIP) to seek sustainable income and improve the welfare of Participants who are employees of the Founder/Employer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, when they are entering retirement. To achieve this goal, the Board of Directors/ Managers strives to do various things, especially related to investment management, in order to provide added value for Participants.

This annual report is used to describe the journey of DKBM throughout 2021, as well as being part of the DBM management accountability report by management.

Kebijakan Strategis Pengelolaan DPBM Tahun 2021
DPBM Management Strategic Policy in 2021

Kebijakan pengelolaan dana pensiun tak lepas dari iklim pasar modal dan iklim investasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, baik global maupun nasional. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menunjukkan masih tingginya bayang-bayang ekses pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul sejak tahun 2020.

Indonesia sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2021 mampu menunjukkan kekuatannya untuk bangkit dan mencatat pertumbuhan sebesar 3,69%, jauh di atas tahun 2020 dengan catatan pertumbuhan ekonomi defisit 2,07%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh 10,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai indikator ekonomi Indonesia juga menunjukkan kinerja dengan fondasi yang baik; cadangan devisa meningkat, Suku Bunga Bank Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan kenaikan inflasi, harga minyak mengalami kenaikan, serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga mencatat pertumbuhan.

Pension fund management policies cannot be separated from the capital market climate and investment climate, which are strongly influenced by economic conditions, both global and national. Uneven economic growth in various countries shows the high impact of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that has emerged since 2020.

Indonesia recorded positive economic growth. Based on the Central Statistics Agency (BPS) report, Indonesian economy in 2021 showed a revival by recording growth of 3.69%, surpassing 2020 which experienced a deficit economic growth of 2.07%. The Composite Stock Price Index (JCI) was able to grow 10.08% compared to the previous year. Indonesia's various economic indicators also show a well-founded performance; foreign exchange reserves increased, Bank Indonesia interest rates decreased in line with rising inflation, oil prices increased, and the rupiah exchange rate against the US dollar also recorded growth.

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Selama tahun 2021, DPBM berupaya mengoptimalkan pendapatan investasi dengan mengembangkan strategi dan kegiatan investasi sebagai berikut:

1. Strategi penurunan risiko pasar dan risiko kredit:
   a. Melakukan transaksi jual beli SBN AFS dengan nilai pembelian SBN Rp1,71 triliun dengan rata-rata ytm pembelian sebesar 6,63% dan penjualan SBN senilai Rp582,60 miliar dengan realisasi Laba Rp14,27 miliar.
   b. Melakukan transaksi jual beli Obligasi Korporasi dengan nilai pembelian Obligasi Korporasi total Rp347,00 miliar dengan ytm pembelian rata-rata sebesar 7,09% dan penjualan Obligasi Korporasi total Rp528,21 miliar dan realisasi laba sebesar Rp1,16 miliar.
   c. Pembelian SBN dengan durasi di atas 15 tahun dan Obligasi Korporasi BUMN jangka waktu >7 tahun seluruhnya dibuku di NPA/HTM dan diselaraskan dengan kewajiban Manfaat Pensiun peserta untuk membatasi fluktuasi nilai SPI dari kedua instrumen tersebut.
   d. Meminta Manajer Investasi DPBM untuk melakukan realisasi profit dan aktif *trading* Saham Bursa yang dikelola sehingga dapat mencatatkan laba pelepasan saham bursa selama tahun 2021 sebesar Rp10,29 miliar.
   e. Melakukan pembelian Reksa Dana ETF sebesar Rp49,29 miliar dan penjualan Reksa Dana dan ETF senilai total Rp75,07 miliar dengan mencatatkan laba pelepasan reksa dana Rp3,85 miliar.
2. Strategi untuk antisipasi tren penurunan suku bunga acuan BI 7D RR:
   a. Pembelian Obligasi BUMN dan SBN diutamakan yang seri panjang maksimal 15 tahun dengan kupon dan ytm pembelian optimal dan sebagian dibuku AFS.
   b. Penempatan deposito, prioritas tenor 12 bulan atau 6 bulan dengan kondisi *breakable* tanpa pinalti.

During 2021, DPBM strives to optimize investment income by developing investment strategies and activities as follows:

1. *Market risk and credit risk reduction strategies:*
   a. *Conducted trading SBN AFS transactions with a purchase value of IDR 1.71 trillion in SBN with an average Yield to Maturity (YTM) purchase of 6.63% and SBN sales of IDR 582.60 billion with a realized profit of IDR 14.27 billion.*
   b. *Conducted trading of Corporate Bonds with a total purchase value of IDR347.00 billion with an average purchase ytm of 7.09% and sales of Corporate Bonds with a total of IDR528.21 billion and realized profit of IDR1.16 billion.*
   c. *Purchases of SBN with a duration of more than 15 years and SOE Corporate Bonds with a maturity of >7 years are mostly recorded in the NPA/HTM books which is aligned with the Participant Pension Benefit obligations to limit the SPI value fluctuations in the two instruments.*
   d. *Requested the DPBM Investment Manager to make a profit realization and be active in trading shares managed on the Stock Exchange so that they can record a profit on the sale of shares on stock exchange during 2021 of IDR10.29 billion..*
   e. *Purchased ETF Mutual Funds amounting to IDR49.29 billion and sold Mutual Funds and ETFs totaling IDR75.07 billion by recording a gain on disposal of mutual funds of IDR3.85 billion.*
2. *Strategy to anticipate the downward trend in the BI 7D RR benchmark interest rate:*
   a. *Purchase of SOE's and SBN bonds was prioritized with a maximum length of 15 years with coupons and optimal purchase YTM and part of it in the AFS book.*
   b. *Deposit placement, priority tenor of 12 months or 6 months with breakable conditions without penalty.*

c. *Switching* Obligasi *Money Market* ke Obligasi baru dengan tenor yang lebih panjang dan *Yield* lebih baik.

3. Total pemenuhan SBN per 31 Desember 2021 sebesar Rp4,07 triliun atau 46,92% dari total investasi terdiri dari:

c. Switched money market bonds to new bonds with longer tenors and better yields.

3. The total fulfillment of SBN as of December 31, 2021 was IDR4.07 trillion or 46.92% of the total investment consisting of:

Pemenuhan SBN: *SBN Payment:*	
SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *SBN (at fair value, IDR-billion)*	2.769,31
RDT SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *RDT SBN (at fair value, IDR-billion)*	-
Obligasi Infra Dll (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Obligasi Infra Dll (at fair value, IDR-billion)*	1.301,36
Total Pemenuhan SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Total SBN Payment (at fair value, IDR-billion)*	4.070,67
Total Investasi (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Total Investment (at fair value, IDR-billion)*	8.675,76
Pemenuhan Peraturan OJK No. 1 dan 36 Tahun 2016 (%) *Fulfillment of POJK No. 1 and 36 of 2016 (%)*	46,92

Sepanjang tahun 2021 DPBM berupaya mengoptimalkan pendapatan investasi baik dari aktivitas pembelian dan penjualan instrumen investasi berbasis ekuitas seperti Reksa Dana dan ETF serta instrumen investasi berbasis *fixed income* seperti SBN dan Obligasi Korporasi dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar efek untuk mendapatkan *capital gain* dan pemilihan instrumen investasi yang dapat memberikan pendapatan pendapatan bunga (*recurring income*) yang optimal dengan risiko terukur.

Throughout 2021 DPBM strives to optimize investment income, both from trading equity-based investment instruments such as Mutual Funds and ETFs as well as fixed income-based investment instruments such as SBN and Corporate Bonds by taking advantage of the momentum of changes in securities market prices and the selection of investment instruments as well as from investment allocations that can provide high interest income (recurring income) with measurable risk.

Dengan perpaduan strategi tersebut di atas pada instrumen obligasi korporasi, saham bursa, dan SBN, maka portofolio investasi DPBM menjadi sebagai berikut.

With the strategies combination on corporate bonds, stock exchanges, and SBN instruments, the DPBM investment portfolio is as follows..

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Portofolio Investasi DPBM Tahun 2020-2021
DPBM investment portfolio for 2020-2021

Instrumen Investasi *Instrument Investment*	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*		Batasan Investasi *Investment Limiti* (%)
	Nilai Wajar (Rp-miliar) *At Fair Value (IDR-Billion)*	Komposisi *Composition* (%)	Nilai Wajar (Rp-miliar) *At Fair Value (IDR-Billion)*	Komposisi *Composition* (%)	Selisih Nilai Wajar (Rp-miliar) *Difference At Fair Value (IDR-Billion)*	Persen *Percent* (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Surat Berharga Negara (SBN) *Government Securities (SBN)*	2.769,31	31,92	1.640,11	20,07	1.129,20	68,85 ▲	70
Tabungan *Saving Accounts*	117,31	1,35	170,34	2,08	(53,03)	(31,13) ▼	10
Deposito *On Call* *Deposit On Call*	10,20	0,12	6,00	0,07	4,20	70,00 ▲	50
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195,40	13,78	1.480,10	18,11	(284,70)	(19,24) ▼	80
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29,07	0,34	-	-	29,07	-	20
Saham *Stocks*	383,46	4,42	466,63	5,71	(83,17)	(17,82) ▼	25
Obligasi *Bonds*	2.956,78	34,08	3.120,89	38,19	(164,11)	(5,26) ▼	45
Sukuk *Sukuk*	148,10	1,71	146,38	1,79	1,72	1,18 ▲	45
Reksa Dana *Mutual funds*	227,77	2,63	248,86	3,04	(21,09)	(8,47) ▼	20
Efek Beragun Aset (EBA) *Asset Backed Securities (EBA)*	111,88	1,29	687,35	8,41	(575,47)	(83,72) ▼	10
Penempatan Langsung *Direct Investment*	694,52	8,01	172,42	2,11	522,10	302,81 ▲	15
DINFRA *DINFRA*	8,01	0,09	9,01	0,11	(1,00)	(11,10) ▼	5
Tanah dan Bangunan *Land and Buildings*	23,97	0,28	24,93	0,30	(0,96)	(3,85) ▼	20
Jumlah *Total*	8.675,77	100,00	8.173,00	100,00	502,77	6,15 ▲	

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, nilai wajar investasi DPBM tercatat mengalami peningkatan 6,15%, dengan komposisi terbesar terdapat pada instrumen Obligasi dan SBN. Penempatan investasi pada instrumen SBN

When compared to the previous year, the DPBM investment (at fair value) recorded an increase of 6.15%, with the largest composition in bonds and SBN instruments. This DPBM investment increased with the placement of investments in

mengalami pertumbuhan tertinggi secara nilai yang berpengaruh pada kenaikan investasi yang dilakukan DPBM.

SBN instruments which experienced the highest growth in value.

Apabila melihat perubahan komposisi portofolio investasi DPBM dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat perubahan nilai investasi yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain adalah SBN dari lebih kurang 17,85% pada tahun 2017 naik menjadi 31,92% pada tahun 2021 sementara porsi investasi pada saham bursa dan reksa dana mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan karakteristik investasi Dana Pensiun yang mengharapkan pertumbuhan investasi dan hasilnya yang *sustain* dan relatif stabil.

in the last 5 (five) years, changes in investment value have experienced significant growth, including SBN from 17.85% in 2017 to 31.92% in 2021 while the investment portion in Stock Exchange and Mutual funds have decreased. This is in line with the investment characteristics of Pension Funds which expect sustainable and relatively stable investment growth.

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Berikut disampaikan pencapaian target investasi DPBM tahun 2021.

The following is the achievement of DPBM investment target in 2021.

Instrumen Investasi *Instrument Investment*	**Realisasi 2021** *2021 Realization*		**RKAPB 2021** *2021 RKAPB*		**Perbandingan Nilai Wajar antara Realisasi terhadap RKAPB 2021 (Rp-miliar)** *Comparison of Fair Value between Realization and 2021 RKAB (IDR-billion)*
	Nilai Wajar (Rp-miliar) *At Fair Value (IDR-Billion)*	**Komposisi** *Composition* **(%)**	**Nilai Wajar (Rp-miliar)** *At Fair Value (IDR-Billion)*	**Komposisi** *Composition* **(%)**	
	(1)		**(2)**		**(3=1/2)**
Surat Berharga Negara (SBN) *Government Securities (SBN)*	2.769,31	31,92	1.828,14	21,19	151,48
Tabungan *Saving Accounts*	117,31	1,35	155,93	1,81	75,24
Deposito *On Call* *Deposit On Call*	10,20	0,12	55,40	0,64	18,41
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195,40	13,78	1.158,55	13,43	103,18
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29,07	0,34	50,00	0,58	58,13
Saham *Stocks*	383,46	4,42	433,20	5,02	88,52

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Instrumen Investasi *Instrument Investment*	**Realisasi 2021** *2021 Realization*		**RKAPB 2021** *2021 RKAPB*		**Perbandingan Nilai Wajar antara Realisasi terhadap RKAPB 2021 (Rp-miliar)** *Comparison of Fair Value between Realization and 2021 RKAB (IDR-billion)*
	Nilai Wajar (Rp-miliar) *At Fair Value (IDR-Billion)*	**Komposisi** *Composition* **(%)**	**Nilai Wajar (Rp-miliar)** *At Fair Value (IDR-Billion)*	**Komposisi** *Composition* **(%)**	
	(1)		**(2)**		**(3=1/2)**
Obligasi *Bonds*	2.956,78	34,08	3.377,74	39,14	87,54
Sukuk *Sukuk*	148,10	1,71	198,24	2,30	74,71
Reksa Dana *Mutual funds*	227,77	2,63	319,19	3,70	71,36
Efek Beragun Aset (EBA) *Asset Backed Securities (EBA)*	111,88	1,29	285,70	3,31	39,16
Penempatan Langsung *Direct Investment*	694,52	8,01	733,77	8,50	94,65
DINFRA *DINFRA*	8,01	0,09	9,01	0,10	88,88
Tanah dan Bangunan *Land and Buildings*	23,97	0,28	23,99	0,28	99,90
Jumlah *Total*	8.675,77	100,00	8.628,85	100,00	100,54

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi investasi (nilai wajar) DPBM tahun buku 2021 mencapai 100,54% dari anggaran tahun 2021 atau Rp46,92 miliar di atas anggaran sebesar Rp8,63 triliun. Kontribusi utama berasal dari realisasi investasi pada SBN yang mencapai 151,48% dari target tahun 2021. Porsi investasi dominan masih pada instrumen pendapatan tetap yaitu berturut-turut Obligasi Korporasi, SBN, dan Deposito Berjangka. Sementara instrumen investasi yang memiliki risiko relatif tinggi seperti saham bursa dan reksa dana sedikit dikurangi.

From the table above, it can be seen that the realization of DPBM investment (fair value) for the 2021 financial year reached 100.54% of the 2021 budget or IDR46.92 billion above the IDR8.63 trillion budget. The main contribution was obtained from investment in SBN which reached 151.48% of the 2021 target. The investment portion was still dominated by fixed income instruments, namely Corporate Bonds, SBN, and Time Deposits. Meanwhile, investment instruments with high risk, such as stock exchange and mutual funds were slightly reduced.

Realisasi Aset Neto tahun 2021 mencapai 99,90% dibandingkan target tahun 2021. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan Iuran tahun 2021 hanya mencapai 97,53%, sedangkan realisasi pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2021 melampaui target tahun 2021 yaitu

In 2021, the realization of Net Assets reached 99.90% compared to the 2021 target. This was due to the realization of Contribution receipts in 2021 which only reaching 97.53%, while the realization of the payment of Pension Benefits in 2021 exceeded the 2021 target of 103.92%.

sebesar 103,92%. Walaupun realisasi Hasil Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp566,42 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 104,11%.

Even though the realization of Net Operating Results in 2021 was IDR566.42 billion or exceeded the 2021 target of 104.11%.

Realisasi Aset Posisi Keuangan tahun 2021 atau mencapai 100,06% terhadap target tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan realisasi Hasil Usaha Bersih tahun 2021 dan realisasi posisi SPI tahun 2021 melampaui target tahun 2021, serta realisasi penerimaan iuran dan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Realization of Financial Position Assets in 2021 reached 100.06% of the 2021 target. This was mainly due to the realization of Net Operating Results in 2021 and the realization of SPI position in 2021 which exceeded the 2021 target, as well as the realization of Contribution receipts and payment of Pension Benefits as described in on.

Kendala, Tantangan, dan Upaya Mengatasinya
Obstacles, Challenges, and Efforts to Overcome Them

Kendala dan tantangan yang dihadapi industri Dana Pensiun pada umumnya dan DPBM khususnya selama tahun 2021 antara lain adalah:

1. Perang Rusia Ukrania meningkatkan harga minyak dunia
2. Inflasi yang relatif cukup tinggi di berbagai negara di dunia
3. Potensi perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya potensi resesi ekonomi dunia
4. Pandemi COVID-19 masih menjadi *issue* walaupun sudah berkurang instensitasnya

In general, Constraints and challenges faced by the Pension Fund industry and DPBM in particular during 2021 include:

1. *World oil prices rise due to Russia-Ukraine War*
2. *There is quite high inflation in various countries*
3. *There is a potential for a world economy slowdown and lead to an increase in world economic recession*
4. *The COVID-19 pandemic is still an issue even though its intensity has decreased*

Faktor-faktor tersebut di atas berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pasar keuangan dalam negeri sehingga menyebabkan meningkatnya *volatility* baik di pasar Surat Berharga berpendapatan tetap seperti Obligasi dan SBN maupun IHSG.

The factors mentioned above have a direct and indirect impact on the domestic financial market and increase volatility, both in the fixed income securities market such as bonds and government securities as well as the JCI.

Dalam kondisi yang masih belum stabil tersebut, DPBM masih dapat mecatatkan pertumbuhan Aset Neto dan Hasil Usaha Bersih yang cukup baik dan relatif stabil. Hal ini disebabkan dominasi alokasi portofolio investasi yang dimilikinya terdapat diinstrumen SBN (sekitar 21%) dan Obligasi Korporasi (sekitar 39%) yang sebagian besar dibuku HTM/NPA sehingga menjadi relatif stabil dan dapat memberikan pendapatan (*recurring income*) yang pasti dan stabil.

In this unstable condition, DPBM was still able to record good and stable growth in Net Assets and Net Operating Results. This is due to the dominance of its investment portfolio allocation, such as SBN instruments (around 21%) and Corporate Bonds (arround 39%) which are mostly recorded in HTM/NPA so that they become stable and can provide definite and stable recurring income.

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Strategi Investasi DPBM
DPBM Investment Strategy

Strategi pengembangan investasi DPBM tidak lepas dari Arahan Investasi dari Pendiri. Arahan Investasi DPBM mengacu kepada Arahan Investasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun yang beberapa ketentuannya telah diubah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. Melalui Arahan Investasi tersebut, serta aspirasi Pendiri terkait pengelolaan investasi yang optimal, manajemen DPBM mengupayakan melakukan penempatan investasi pada instrumen yang memiliki *return* yang cukup baik dengan profil risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

The DPBM investment development strategy cannot be separated from the Investment Directive from the Founder. DPBM Investment Direction refers to the Investment Direction as stipulated in Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, which is based on OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Fund, some of which have been amended as described in OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 concerning Amendments to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 regarding Investment of Pension Fund, as well as OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 concerning Pension Fund Periodic Reports. With the Investment Directive, as well as the Founder's aspirations regarding optimal investment management, DPBM management seeks to invest in instruments that have a fairly good return with an accountable risk profile.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, per 31 Desember 2021, pengelolaan investasi DPBM dioptimalkan pada pendapatan investasi baik dari aktivitas *trading* dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar efek dan pemilihan instrumen investasi dan alokasi investasi yang dapat memberikan pendapatan bunga (*recurring income*) tinggi dengan risiko yang terukur. Komposisi instrumen investasi DPBM seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini.

As explained above, as of December 31, 2021, DPBM investment management is optimized for investment income both from trading activities by taking advantage of the momentum of changes in securities market prices and the selection of investment instruments as well as from investment allocations that can provide high interest income (recurring income) with measurable risk. The composition of DPBM investment instruments is as illustrated in the chart below

Portofolio Investasi DPBM per 31 Desember 2021

DPBM Investment Portfolio As of December 31, 2021

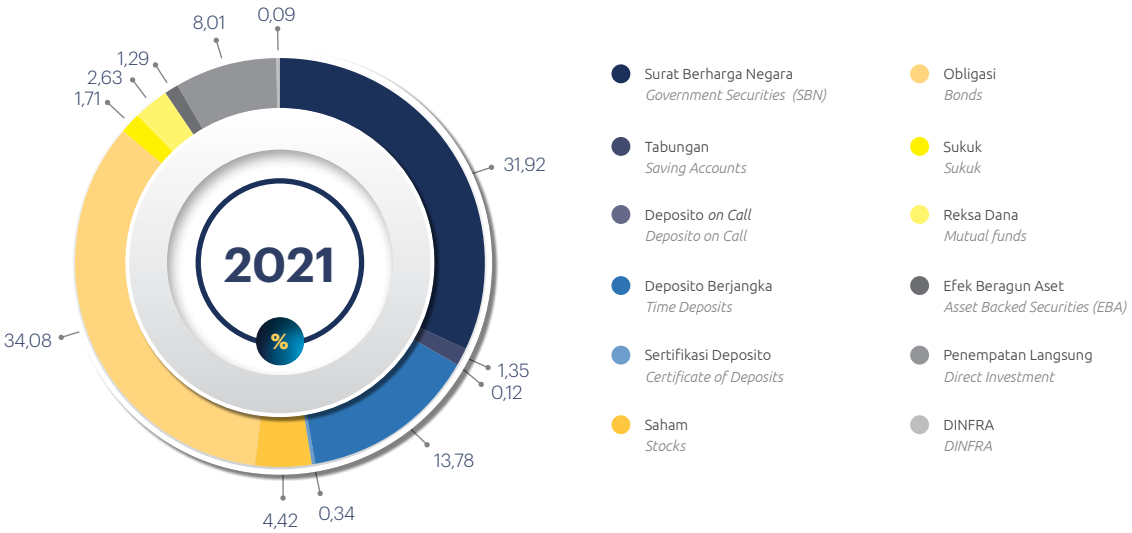

Strategi Alokasi Aset yang Disesuaikan dengan Profil Liabilitas

Asset Allocation Strategy Adjusted to Liability Profile

Di sepanjang tahun 2021 investasi DPBM berfokus pada pembelian SBN untuk dibuku HTM/NPA dalam jumlah yang cukup besar. Di samping mendapatkan imbal hasil yang optimal namun aman, hal ini dilakukan dalam rangka memperpendek perbedaan durasi (*duration gap*) rata-rata aset dan kewajiban Manfaat Pensiun, di mana pada tahun 2020 sebesar 3,83 tahun sedangkan pada akhir tahun 2021 turun menjadi sekitar 2 (dua) tahun. Diharapkan dengan semakin pendeknya duration gap antara aset dan kewajibannya, maka hasil dari investasi dapat semakin optimal dan tidak terdapat potensi masalah likuiditas di kemudian hari.

Throughout 2021, DPBM investment will focus on purchasing SBN to be recorded in HTM/NPA in a fairly large amount. In addition to obtaining optimal but safe returns, this is done in order to shorten the difference in the average duration (duration gap) of Pension Benefit assets and liabilities, where in 2020 it was 3.83 years while at the end of 2021 it fell to around 2 (two) year. It is hoped that with the shorter duration gap between assets and liabilities, investment returns can be more optimal and there will be no potential liquidity problems in the future.

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Profil jatuh tempo (*maturity profile*) Aset Investasi dan Liabilitas Manfaat Pensiun DPBM berdasarkan usia Pesertanya dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Maturity profile of Investment Asset and DPBM Pension Benefit Liability based on the age of the Participant in the last 2 (two) years can be described as follows:

Maturity Profile Per 31 Desember 2021
Maturity Profile As of December 31, 2021

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*	(+/-)	n	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*
2022	465.579	2.204.669	1.739.090	1	0,053	0,254
2023	511.900	420.839	(91.061)	2	0,117	0,097
2024	583.741	660.492	76.751	3	0,200	0,228
2025	577.024	206.819	(370.205)	4	0,264	0,095
2026	729.658	625.148	(104.510)	5	0,417	0,360
2027	716.491	573.172	(143.319)	6	0,492	0,396
2028	631.148	203.104	(428.044)	7	0,505	0,164
2029	501.214	130.547	(370.667)	8	0,459	0,120
2030	358.441	242.012	(116.430)	9	0,369	0,251
2031	281.758	365.776	84.018	10	0,322	0,422
2032	246.231	126.595	(119.636)	11	0,310	0,161
2033	239.066	956.228	717.162	12	0,328	1,323
2034	266.423	179.517	(86.906)	13	0,396	0,269
2035	318.867	131.000	(187.867)	14	0,511	0,211
2036	316.334	113.544	(202.789)	15	0,543	0,196
2037	264.295	181.007	(83.288)	16	0,484	0,334
2038	190.532	377.291	186.759	17	0,371	0,739
2039	131.208	0	(131.208)	18	0,270	0,000
2040	136.017	289.341	153.323	19	0,296	0,634
2041	158.087	152.635	(5.452)	20	0,362	0,352
2042	181.069	110.388	(70.680)	21	0,435	0,267
2043	215.326	34.335	(180.992)	22	0,542	0,087
2044	197.790	0	(197.790)	23	0,520	0,000
2045	154.414	0	(154.414)	24	0,424	0,000
2046	116.697	218.926	102.230	25	0,334	0,631
2047	77.940	38.382	(39.558)	26	0,232	0,115
2048	61.750	133.998	72.248	27	0,191	0,417
2049	46.371	0	(46.371)	28	0,149	0,000
2050	27.689	0	(27.689)	29	0,092	0,000
2051	19.784	0	(19.784)	30	0,068	0,000

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*	(+/-)	n	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*
2052	12.487	0	(12.487)	31	0,044	0,000
2053	5.940	0	(5.940)	32	0,022	0,000
2054	876	0	(876)	33	0,003	0,000
2055	96	0	(96)	34	0,000	0,000
Jumlah *Total*	8.742.242	8.675.765	(66.477)		10,12	8,12

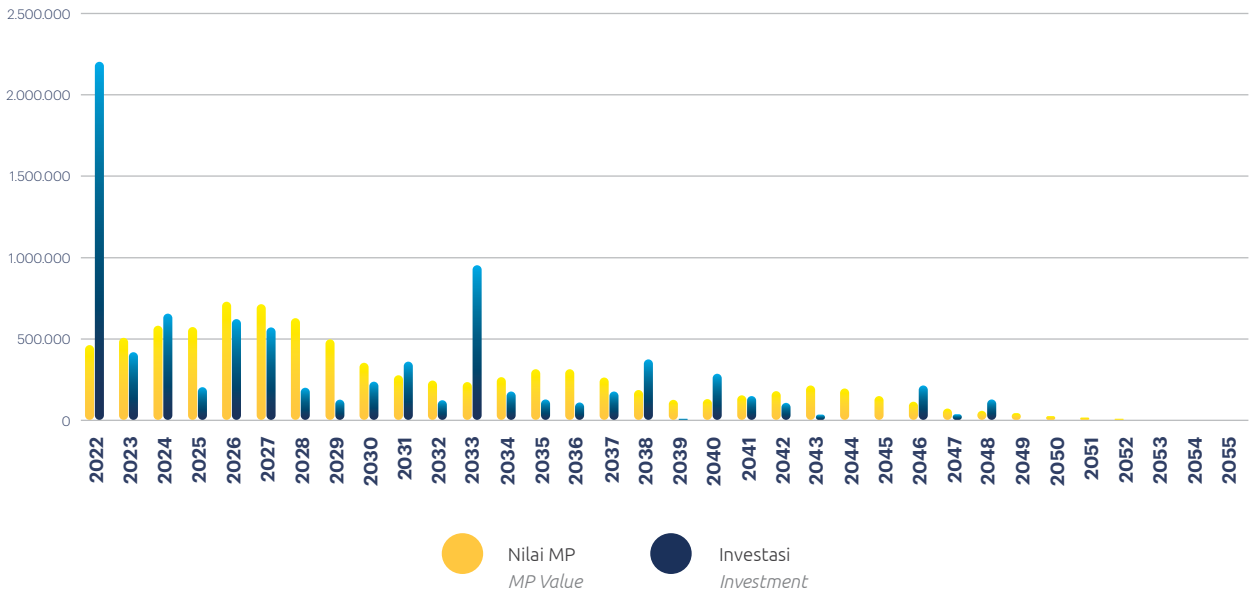

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Durasi *Duration*	Investasi *Investment*	Durasi *Duration*	Keterangan *Remarks*
2022	465.579		2.204.669		Tabungan, DOC, NCD, Deposito, Obligasi, Saham, RD *Saving Account, DOC, NCD, Deposits, Bonds, Stock, RD*
2023 s.d. 2027 *2023 to 2027*	3.118.814		2.486.470		Obligasi, Sukuk, EBA, dan SUN *Bonds, Sukuk, EBA and SUN*
2028 s.d. 2032 *2028 to 2032*	2.018.792		1.068.033		Obligasi, SUN, Penyertaan Langsung, Tanah Bangunan *Bonds, SUN, Direct Investment, Land and Building*
> 2032	3.139.056		2.916.593		Obligasi, Sukuk dan SUN *Bonds, Sukuk and SUN*
Jumlah *Total*	8.742.242	10,12	8.675.765	8,12	

Laporan Direksi
Board of Director's Report

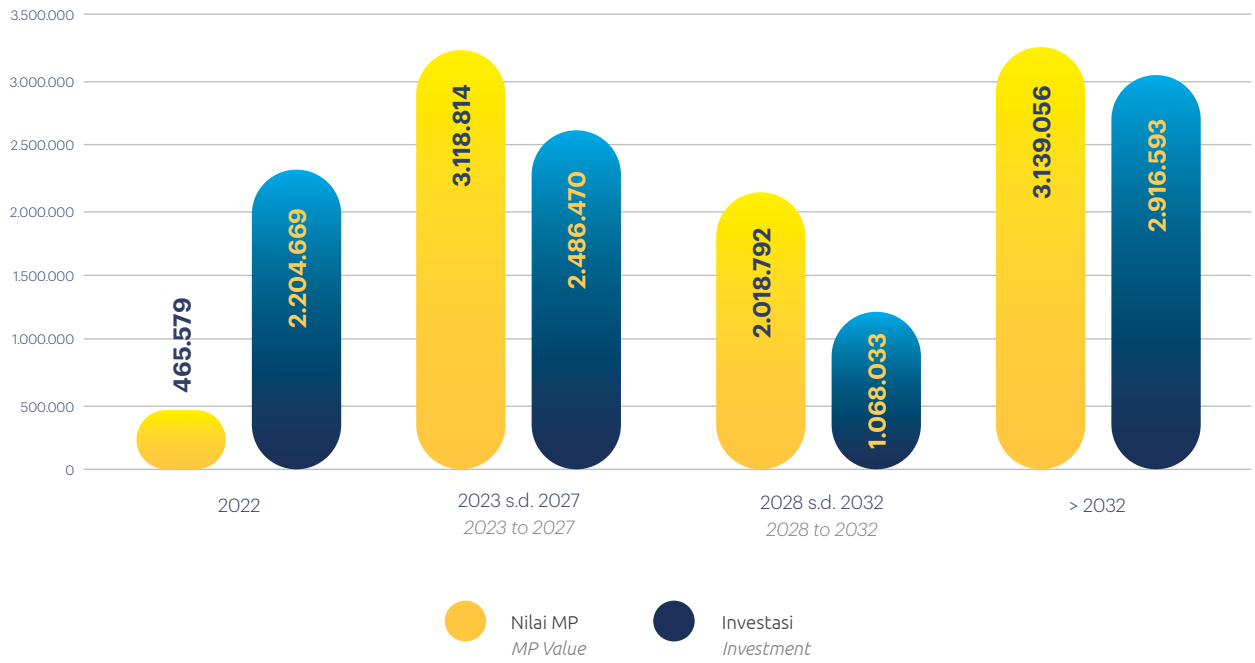

Prospek Tahun 2022
2022 Business Outlook

Prospek industri dana pensiun tak lepas dari asumsi imbal hasil instrumen investasi yang sangat dipengaruhi kondisi makro ekonomi dalam dan luar negeri seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan IHSG. Di samping itu, investasi DPBM juga mengacu kepada kebijakan manajemen Bank Mandiri selaku Pendiri yang meliputi penambahan pegawai, penyesuaian gaji pegawai tahun berjalan, promosi pegawai di bank mandiri dan lain-lain.

The prospect of the pension fund industry cannot be separated from the assumption that returns on investment instruments are strongly influenced by domestic and foreign macroeconomic conditions such as developments in interest rates, inflation, the Rupiah exchange rate, and the growth of the JCI. In addition, DPBM investment also refers to the management policy of Bank Mandiri as the Founder which includes additional employees, adjustment of current year's employee salaries, promotion of employees at Bank Mandiri and others.

Kondisi pasar dan ekonomi dunia tahun 2022 masih akan dipengaruhi pandemi COVID-19. Kebijakan berbagai negara untuk menjaga perekonomiannya dakam rangka proses pemulihan setelah mengalami resesi patut menjadi perhatian bagi ekonomi Indonesia, seperti potensi peningkatan FFR dan kebijakan *tapering off* di Amerika Serikat.

Market conditions and the world economy in 2022 will still be affected by the COVID-19 pandemic. The policies of various countries to maintain their economies in the context of the recovery process after experiencing a recession deserve attention for the Indonesian economy, such as the potential for increasing FFR and tapering off policies in the United States.

Di tingkat domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 diproyeksikan akan tumbuh cukup baik, yang akan diiringi dengan inflasi serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang cukup stabil. BI 7D RR *Rate* diproyeksikan mengalami penurunan 25 BPS dari 3,75% ke 3,50%, sedangkan pasar surat berharga baik SBN dan Saham Bursa (IHSG) masih cukup *volatile*. *Rate* deposito akan mengalami kenaikan, demikian pula dengan *yield* dari berbagai instrumen investasi yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

At the domestic level, Indonesia's economic growth in the third quarter of 2022 is projected to grow quite well, which will be accompanied by inflation and a fairly stable exchange rate of the Rupiah against the US Dollar. The BI 7D RR Rate is projected to decrease by 25 BPS from 3.75% to 3.50%, while the securities market for both SBN and IHSG is still quite volatile. The deposit rate will increase, as will the yields of various investment instruments which are projected to experience quite good growth.

Atas kondisi tersebut, maka alokasi portofolio investasi DPBM di tahun 2022 masih tetap mengutamakan instrumen investasi yang relatif aman dan dapat memberikan *recurring income* yang stabil seperti SBN, Obligasi Korporasi dan Deposito Berjangka. Total investasi diproyeksikan meningkat 6,77% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hal ini akan berimbas positif terhadap kenaikan Aset Neto DPBM di akhir tahun 2022.

Based on these conditions, the allocation of the DPBM investment portfolio in 2022 will still prioritize investment instruments that are relatively safe and can provide stable recurring income such as SBN, Corporate Bonds and Time Deposits. Total investment is projected to increase by 6.77% compared to the previous year, where this will have a positive impact on the increase in DPBM Net Assets at the end of 2022.

Pendapatan investasi di tahun 2022 diharapkan mampu tumbuh, meskipun demikian hasil usaha bersih diproyeksikan mengalami penurunan sejalan dengan kenaikan beban-beban yang harus dialokasikan oleh DPBM.

Investment income in 2022 is expected to grow, however, net operating results are projected to decline in line with the increase in expenses that must be allocated by DPBM.

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun di Lingkup DPBM
Implementation of Pension Fund Governance within DPBM

Tata Kelola Dana Pensiun, atau *Good Pension Fund Governance* (GPFG) adalah serangkaian metode yang dikembangkan dan digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak terkait atau pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Dana Pensiun. Pelaksanaan GPFG terutama berlandaskan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku secara umum, yang bersandarkan pada etika usaha.

Good Pension Fund Governance (GPFG) is a series of methods developed and used by Pension Funds to achieve the objectives of implementing a pension program by taking into account the interests of each related party or stakeholder in the administration of Pension Fund. The implementation of GPFG is mainly based on applicable laws and regulations and generally accepted practices, which are based on business ethics.

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Di lingkup DPBM, penerapan GPFG diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan DPBM yang efisien dan efektif dalam rangka kesejahteraan peserta, meningkatkan kontribusi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan DPBM dalam peningkatan peluang pertumbuhan jangka panjang. Untuk itu, Direksi telah menempatkan kebijakan GPFG berikut seluruh penerapannya sebagai salah satu kerangka utama pengembangan DPBM.

In DPBM, the implementation of GPFG is expected to improve the efficiency and effectiveness of DPBM management for the welfare of Members, increase the contribution and effectiveness of the implementation of the functions and roles of DPBM in increasing long-term growth opportunities. Hence, the Board of Directors has placed the GPFG policy and its entire implementation as one of the main frameworks for developing DPBM.

Infrastruktur GPFG berupa organ-organ GPFG DPBM dibentuk dengan semangat untuk dapat menciptakan citra DPBM yang sehat dan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada.

GPFG infrastructure, in the form of GPFG DPBM organs, was formed with the spirit to be able to create a healthy DPBM image based on compliance with existing laws and regulations.

Bersandarkan pada 3 (tiga) organ utama: Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus/Direksi, penerapan GPFG di lingkup DPBM dilaksanakan melalui beberapa organ pendukung dan fungsi yang melekat pada ke-3 organ utama tersebut. Untuk Komite Investasi dan Komite Risiko & GPFG, DPBM dibantu oleh tenaga ahli independen dari Pendiri yang memberikan pandangan mandiri terkait investasi dan risiko.

Relying on 3 (three) main organs: Founder, Board of Supervisor, and Management/Board of Directors, the implementation of GPFG within DPBM is carried out through several supporting organs and functions attached to the 3 main organs. For the Investment Committee and the Risk & GPFG Committee, DPBM is assisted by independent experts from the Founder who provide independent views regarding investment and risk.

Selain itu, DPBM juga melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik, dengan harapan bahwa pernyataan aspek finansial yang dirilis manajemen DPBM telah sesuai dengan Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia. Laporan Keuangan DPBM untuk tahun buku 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dengan hasil opini bahwa Laporan Keuangan DPBM telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DPBM tanggal 31 Desember 2021, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In addition, DPBM also audits the Financial Statements and Investment Portfolio Reports conducted by Public Accountants, with the hope that the statement of financial aspects released by the management of DPBM is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) of Pension Fund applicable in Indonesia. DPBM Financial Statements for the 2021 financial year have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM) with the opinion that the DPBM Financial Statements have been presented fairly, in all material respects, the financial position of DPBM as of December 31, 2021, report on net assets, report on changes in net assets and balance sheet, report on the calculation of operating results, and report on cash flow for the years ended then in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Demikian pula dengan Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang sama, dengan hasil opini bahwa Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi dalam segala hal yang material, menyajikan posisi Portofolio Investasi DPBM tanggal 31 Desember 2020 dan Hasil Portofolio Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun.

Likewise, the Investment Portfolio Position Report and Investment Return Report which have been audited by the same Public Accountant, with the opinion that the Investment Portfolio Position Report and Investment Return Report in all material respects, present the DPBM Investment Portfolio position as of December 31, 2020 and the Portfolio Results Investments for the year ended on that date in accordance with the provisions of the laws governing Pension Fund investments.

Penerapan GPFG di lingkup DPBM juga dilaksanakan dengan menjalankan aspek pengendalian internal dan manajemen risiko. Kedua aspek ini—yang memiliki kaitan satu dengan lainnya—dijalankan dengan tujuan agar seluruh dimensi dari pengelolaan Dana Pensiun oleh DPBM memiliki profil risiko yang terukur, yang dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan pengendalian internal. DPBM juga melakukan pengukuran dan penilaian risiko sendiri atau *Self Assesment* sebagaimana yang diatur pada Peraturan OJK No. 10/POJK.5/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Proses *monitoring* risiko ini menggunakan *guideline* evaluasi risiko yang disusun oleh konsultan yang memiliki kompetensi mengenai manajemen risiko.

The implementation of GPFG in DPBM is also carried out by implementing aspects of internal control and risk management. These two aspects—which are related to one another—are carried out with the aim that all dimensions of Pension Fund management by DPBM have a measurable risk profile, which can be taken into consideration for implementing internal control. DPBM also conducts its own risk measurement and assessment or Self Assessment as regulated in OJK Regulation No. 10/POJK.5/2014 concerning Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions. This risk monitoring process uses risk evaluation guidelines compiled by consultants who have competence in risk management.

Lingkup penilaian risiko DPBM meliputi aspek Kepengurusan, aspek Tata Kelola, aspek Strategi, aspek Operasional, aspek Aset dan Liabilitas dan aspek Dukungan Dana (Pendanaan). Penilaian risiko terhadap aspek tersebut dilakukan melalui beberapa parameter yang diatur di dalam Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun. Hasil penilaian tingkat risiko DPBM tahun 2020 telah dilaporkan ke OJK sebagai regulator dengan hasil penilaian Nilai Risiko Keseluruhan sebesar 0,35 dengan kategori Tingkat Risiko termasuk kategori "Rendah".

The scope of DPBM risk assessment includes aspects of management, aspects of governance, aspects of strategy, operational aspects, aspects of assets and liabilities and aspects of Fund Support (Funding). Risk assessment of these aspects is carried out through several parameters regulated in OJK Circular Letter No. 2/SEOJK.05/2015 concerning Pension Fund Risk Level Assessment. The results of the 2020 DPBM risk level assessment have been reported to the OJK as the regulator with an overall risk assessment result of 0.35 with the Risk Level category including the "Low" category.

Agar DPBM dapat terus mengembangkan prinsip penerapan GPFG secara berkelanjutan, DPBM melakukan penilaian atas penerapan GPFG menggunakan kriteria penilaian yang tercantum pada Surat Edaran OJK No. 3/

In order for DPBM to keep developing the GPFG implementation principles in a sustainable manner, DPBM conducts an assessment of the implementation of GPFG with assessment criteria according to OJK Circular Letter

Laporan Direksi
Board of Director's Report

SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang dilakukan melalui metode *Self Assessment*. Penilaian ini meliputi kriteria Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta Organ Dana Pensiun yang meliputi Pendiri, Pengurus, dan Dewan Pengawas. Melalui penilaian ini, manajemen DPBM mendapatkan berbagai rekomendasi yang menjadi evaluasi atas penerapan GPFG di lingkup DPBM.

No. 3/SEOJK.05/2019 regarding Form and Structure of Periodic Report for Pension Fund which is carried out through the Self Assessment method. This assessment includes Ethic Business criteria and Code of Conduct and Pension Fund Organs which includes the Founder, Management and Board of Supervisors. In this assessment, DPBM management received various recommendations that became an evaluation of the implementation of GPFG in DPBM

Tak hanya itu, DPBM juga melakukan pemetaan dan *Self Assessment* kesesuaian penerapan GPFG di lingkup DPBM dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun di lingkup DPBM. Penilaian ini menjadi bagian penting bagi DPBM dalam mendukung *Roadmap* Tata Kelola yang telah didorong oleh OJK sejak tahun 2014 dalam rangka meningkatkan implementasi tata kelola serta meningkatkan daya saing korporasi Indonesia di level internasional.

In addition, DPBM also conducts mapping and self-assessment of the conformity of the implementation of GPFG within DPBM with OJK Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Guidelines for the Governance of Pension Fund within DPBM. This assessment is an important part for DPBM in supporting the Governance Roadmap which has been pushed by the OJK since 2014 in order to improve governance implementation and increase the competitiveness of Indonesian corporations at the international level.

Dengan seluruh dimensi pelaksanaan GPFG yang telah dilakukan, DPBM berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu melakukan pengelolaan Dana Pensiun yang sehat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi para peserta.

With all dimensions of GPFG implementation that have been carried out, DPBM strives to continue to improve its capacity and capability, so that it is able to manage a healthy Pension Fund, which in turn can provide benefits for Members.

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in the Composition of the Board of Directors

Di sepanjang tahun 2021 terdapat pergantian susunan Pengurus DPBM, dengan kronologi sebagai berikut.

During 2021 there was changes in the Management composition in DPBM Management, with the following chronology.

Periode 1 Januari s.d. 22 Februari 2021 *Period January 1 to February 22, 2021*	**Periode 22 Februari s.d. 17 Maret 2021** *Period February 22 to March 17, 2021*	**Periode 17 Maret s.d. 31 Desember 2021** *Period March 17 to December 31, 2021*	**Keterangan** *Description*
Sarwadi (Direktur Utama) *(President Director)*	Sarwadi (Direktur Utama) *(President Director)*		Sarwadi tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 17 Maret 2021. *Sarwadi has no longer served as President Director since March 17, 2021.*
Ali Farmadi (Direktur) *(Director)*	Ali Farmadi (Direktur) *(Director)*	Ali Farmadi (Direktur Utama) *(President Director)*	Ali Farmadi diangkat sebagai Direktur Utama sejak 17 Maret 2021. *Ali Farmadi was appointed as President Director since March 17, 2021*

Periode 1 Januari s.d. 22 Februari 2021 *Period January 1 to February 22, 2021*	Periode 22 Februari s.d. 17 Maret 2021 *Period February 22 to March 17, 2021*	Periode 17 Maret s.d. 31 Desember 2021 *Period March 17 to December 31, 2021*	Keterangan *Description*
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	Junaedi A. Kaelani kembali diangkat sebagai Direktur pada 1 Agustus 2021. *Junaedi A. Kaelani re-appointed as Director on August 1, 2021*
	Abdul Hadie (Direktur) *(Director)*	Abdul Hadie (Direktur) *(Director)*	Abdul Hadie diangkat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2021 (meneruskan jabatan Direktur yang digantikan). Pada 28 Februari 2022 beliau kembali diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan. *Abdul Hadie was appointed as Director since February 22, 2021 (continuing the Director position who was replaced). On February 28, 2022, he was reappointed for 3 (three) years*

Dengan demikian, susunan Pengurus per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Thus, the Management's composition as of December 31, 2021 is as follows.

Susunan Pengurus DPBM per 31 Desember 2021

DPBM Managements Composition As of December 31, 2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Masa Jabatan *Period*
Ali Farmadi	Direktur Utama *President Director*	• Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.071/2021 tanggal 17 Maret 2021 • Sebagai Direktur: Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.050/2019 tanggal 13 Februari 2019 • *Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.071/2021 tanggal 17 Maret 2021* • *Sebagai Direktur: Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.050/2019 tanggal 13 Februari 2019*	4 Maret 2021 s.d. 3 Maret 2024 *March 4, 2021 to March 3, 2024*
Junaedi A. Kaelani	Direktur *Director*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.179/2021 tanggal 19 Juli 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/HC.179/2021 dated July 19, 2021*	1 Agustus 2021 s.d. 31 Juli 2024 *August 1, 2021 to July 31, 2024*
Abdul Hadie	Direktur *Director*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.054/2021 tanggal 22 Februari 2021 *Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.054/2021 dated February 22, 2021*	22 Februari 2021 s.d. 28 Februari 2025 *February 22, 2021 to February 28, 2025*

Pergantian susunan Direksi sepenuhnya menjadi keputusan Pendiri, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The change in the composition of the Board of Directors is entirely the decision of the Founder, in accordance with applicable regulations.

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Akhir Kata
Closing Statement

Kepada Pendiri serta Peserta, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian pula kepada Dewan Pengawas, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta. Untuk regulator dan seluruh pemangku kepentingan industri Dana Pensiun, Direksi menyampaikan rasa hormat atas seluruh perhatian yang telah diberikan demi perkembangan industri ini. Dan kepada seluruh karyawan DPBM, Direksi menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas seluruh kerja cerdas yang telah ditunjukkan. Di tahun-tahun berikutnya, DPBM akan terus mampu tumbuh dan memberikan nilai tambah baik bagi peserta, maupun bagi industri Dana Pensiun pada umumnya.

To the Founder and Members, the Board of Directors would like to thank you for the trust that you have given. Likewise to the Board of Supervisor, the Board of Directors would like to thank you for the cooperation that we have built. To regulators and all stakeholders of the Pension Fund industry, the Board of Directors expresses our respect for all the attention that you have given to the development of this industry. And to all DPBM employees, the Board of Directors appreciates all the smart work. In the following years, DPBM will continue to grow and provide added value for both Members and the Pension Fund industry in general.

Jakarta, 30 September 2022
Jakarta, September 30, 2022

Atas nama Direksi Dana Pensiun Bank Mandiri,
On behalf of the Board of Directors of Bank Mandiri Pension Fund,

Ali Farmadi
Direktur Utama
President Director

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan
Responsibility of Annual Report

Laporan Tahunan ini, beserta Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab manajemen DPBM dan telah disetujui anggota Dewan Pengawas dan Pengurus dengan membubuhkan tanda tangannya masingmasing di bawah ini.

This Annual Report, together with the financial statements and other relevant information, is the responsibility of DPBM's management and has been approved by members of the Supervisory Board and the Management Board with each signatures as shown below.

Jakarta, 30 September 2022
Jakarta, September 30, 2022

Dewan Pengawas
Supervisory Board

Dadang Ramadhan
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisor

Sam Malee
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor

Pengurus
Management

Ali Farmadi
Direktur Utama
President Director

Junaedi A. Kaelani
Direktur
Director

Abdul Hadie
Direktur
Director

mandiri
dana pensiun

03

Profil Perusahaan
Company Profile

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Informasi Umum tentang DPBM
General Information Regarding DPBM

Nama Dana Pensiun *Name of Pension Fund*	:	Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM)
Tanggal Berdiri *Date of Establishment*	:	26 April 1999 *April 26, 1999*
Jenis Dana Pensiun *Type of Pension Fund*	:	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) *Employer Pension Fund (EPF)*
Jenis Program Pensiun *Type of Pension Plan*	:	Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) *Defined Contribution Pension Plan (DCPP)*
Maksud dan Tujuan Sesuai Anggaran Dasar *Objectives based on the Articles of Association*	:	Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap akan terjamin. *To organize a Defined Contribution Pension Plan (PPIP), with the aim of providing welfare to members and parties entitled to the guaranteed continuity of income when retired.*
Pendiri *Founder*	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah Peserta *Total Members*	:	• 2021 : 36.618 peserta | *members* • 2020: 35.540 peserta | *members* • 2019: 35.142 peserta | *members* • 2018: 32.569 peserta | *members* • 2017: 30.731 peserta | *members*
Jumlah Karyawan *Total Employees*	:	30 orang (per 31 Desember 2021) *30 esmployees (per December 31, 2021)*
Penyertaan Saham *Investment*	:	Penyertaan Langsung: *Direct Investment:* • PT Bumi Daya Plaza (67,14%) • PT Usaha Gedung Mandiri (78,24%) • PT Sumberdaya Andalan Mandiri (20,00%) Penyertaan Tidak Langsung: *Indirect Investment:* PT Pengelola Investama Mandiri (100,00%), melalui PT Bumi Daya Plaza (75,00%) dan PT Usaha Gedung Mandiri (25,00%) *PT Pengelola Investama Mandiri (100,00%), through PT Bumi Daya Plaza (75,00%) and PT Usaha Gedung Mandiri (25,00%)*
Alamat *Address*	:	Gedung Bank Mandiri Lt. 4 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61 Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telp. *Telephone*	:	+6221 7990950 (hunting)
Faksimili *Facsimili*	:	+6221 7980694
Surel *E-mail*	:	dapenbm@dapenbankmandiri.co.id
Situs Web *Website*	:	www.dapenbankmandiri.co.id
Kontak *Contact*	:	Sekretaris DPBM: 081212316052 *DPBM's Secretary: 081212316052*

Riwayat Singkat Dana Pensiun Bank Mandiri
Brief History of Dana Pensiun Bank Mandiri

Sekilas tentang Dana Pensiun Bank Mandiri
Dana Pensiun Bank Mandiri Overview

Dana Pensiun Bank Mandiri (berikutnya disebut sebagai "DPBM" didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Bank Mandiri yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI No. KEP-300/KM.17/1999 tanggal 14 Juli 1999, serta telah dimuat dalam tambahan Berita Negara RI No. 62 tanggal 3 Agustus 1999.

Dana Pensiun Bank Mandiri (hereinafter referred to as "DPBM") was established based on Pension Fund Regulations (PFR) from Dana Pensiun Bank Mandiri, as regulated by the Founder, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Management Decision No. 004/KEP.DIR/1999 dated April 26, 1999 with approval by the Indonesian Ministry of Finance No. KEP-300/KM.17/1999 dated July 14, 1999, which was published in the Official Gazette addendum No. 62 dated August 3, 1999.

Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri telah mengalami perubahan, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-125/NB.11/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang telah dimuat dalam tambahan berita Negara RI tanggal 28 Maret 2018 No. 16.

Bank Mandiri Pension Fund regulations have undergone changes, most recently with the Financial Services Authority Board of Commissioners Decision No. KEP-125/NB.11/2018 dated March 12, 2018 that was published in the additional Republic of Indonesia State Gazette dated March 28, 2018 No. 16.

Berdasarkan Pasal 5 PDP tersebut di atas, maksud pembentukan dana pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

Based on Article 5 of the PDP above, The purpose of establishing a pension fund is to holding a Defined Contribution Pension Program (PPIP), with the aim of providing welfare to the Participant and the entitled Party so that the continuity of the participant's income in old age after no longer working for the Employer is guaranteed.

Adapun peserta dari DPBM terdiri dari Pegawai Tetap Bank Mandiri hasil dari penggabungan 4 (empat) bank yaitu eks Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangungan Indonesia, serta rekrutmen pegawai baru lainnya.

DPBM members are permanent employees of Bank Mandiri as a result of the merger of four banks, namely Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, and Bank Pembangunan Indonesia, as well as other newly recruited employees.

Informasi Perubahan Nama
Change of Name Information

Sejak berdiri hingga saat ini, DPBM tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan ketetapan yang diterbitkan oleh Pendiri.

Since its establishment until now, DPBM has never changed the name, Dana Pensiun Bank Mandiri, in line with the decision issued by the founder.

Bidang Usaha
Business Sector

DPBM didirikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Peserta merupakan pegawai tetap Bank Mandiri. Sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPBM pasal 5 yang terakhir mengalami perubahan dan telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020, maksud dan tujuan pembentukan DPBM adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja/Pendiri tetap akan terjamin.

DPBM was established by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with Members consisting of permanent employees of Bank Mandiri. In accordance with DPBM Pension Fund Regulation (PFR) article 5, the purpose and objective of the DPBM's establishment was to organize a Defined Contribution Pension Program (DCPP), with the aim of providing welfare to Members and entitled parties so that the retired Members' income after finishing work with the Employers/ Founder will be guaranteed.

Nama *Name*	:	Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM)
Jenis Dana Pensiun *Type of Pension Fund*	:	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) *Employer Pension Fund (EPF)*
Jenis Program Pensiun *Type of Pension Plan*	:	Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) *Defined Contribution Pension Plan (DCPP)*

"Di tahun 2021, DPBM tidak melakukan perubahan terkait program pensiun yang dijalankannya."

"In 2021, DPBM did notmake any changes regarding its pension plan."

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Member of Dana Pensiun Bank Mandiri

Definisi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Definition of Dana Pensiun Bank Mandiri Members

Setiap pegawai Bank Mandiri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap berhak menjadi Peserta Dana Pensiun. Secara otomatis pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap maka terhadap gaji pegawai yang bersangkutan telah dipotong sebesar iuran untuk dikelola dalam Dana Pensiun Bank Mandiri. Untuk memenuhi syarat administrasi kepesertaan, pegawai harus mengisi dan menyampaikan surat pernyataan (form A) sebagai pengikatan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Mandiri employee who is a permanent employee has the right to become a Pension Fund Member. Automatically deductions will be made to their salary to be managed by Dana Pensiun Bank Mandiri. To fulfill membership administrative requirements, employees must complete and submit a statement letter (form A) stating their rights and obligations in accordance with applicable regulations.

DPBM membagi kepesertaan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Peserta Aktif yang merupakan karyawan tetap Pendiri dan telah terdaftar di DPBM.
2. Peserta Pasif merupakan Pensiun Ditunda, yaitu peserta yang telah berhenti bekerja namun dananya tetap dikelola DPBM.

DPBM divides its membership into 2 (two) categories:

1. *Active Members as permanent employees registered at DPBM.*
2. *Passive members are members who have stopped working but their funds are still managed by DPBM.*

Selain itu terdapat kategori peserta pasif lainnya dimana merupakan peserta yang sudah berhenti dan tidak lagi menyetorkan iuran pensiun, namun belum melakukan klaim manfaat pensiun.

In addition, there are other categories of passive participants, which are participants who have stopped and no longer deposit pension contributions, but have not made a claim for pension benefits.

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Member of Dana Pensiun Bank Mandiri

Jumlah Peserta Aktif, Peserta Pasif, dan Jumlah Keseluruhan Peserta
Number of Active Members, Passive Members, and Total Members

Per 31 Desember 2021, jumlah keseluruhan Peserta DPBM mencapai 36.618 orang, meningkat 3.04% atau setara dengan 1.079 orang dibandingkan akhir tahun 2020 sebanyak 35.540 orang. Sebagian besar penambahan terdapat pada Peserta Aktif yang meningkat hingga 1.019 orang, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

As of December 31, 2021, the total number of DPBM Members was 36,618, an increase of 3.04% or 1,079 compared to 35.540 at the end of 2020. The largest increase was in Active Members that increased by 1,019 people, as shown in the tables and graphs below.

Uraian *Description*	**2021** **(orang)** *(people)*	**2020** **(orang)** *(people)*	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Nominal *Nominal* **(orang)** *(people)*	**Persentase** *Percentage* **(%)**
Peserta Aktif *Active Members*	34.781	33.762	1.019	3.02
Peserta Pasif *Passive Members*	1.837	1.778	60	3.37
• Ditunda kelola DPBM *Postponed DPBM management*	187	205	(18)	(8,78)
• Pasif Lainnya *Other Passive*	1.651	1.573	78	4,96
Jumlah Peserta Keseluruhan *Total Members*	36.618	35.540	1.079	3.04

Perkembangan Jumlah Peserta DPBM Tahun 2017-2021

Development of DPBM Members 2017-2021

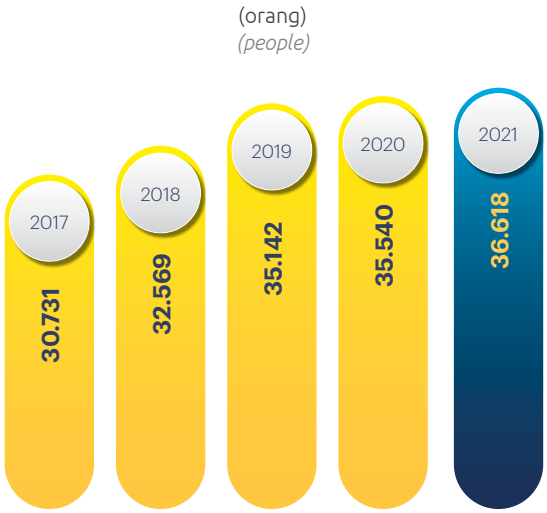

Jenis Manfaat Pensiun dan Jumlah Peserta Penerimaan Manfaat

Types of Pension Benefits and Number of Pension Benefit Members

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri, besarnya Manfaat Pensiun adalah himpunan iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta/Pegawai, ditambah hasil pengembangannya.

1. Pembagian hasil pengembangan untuk masing-masing Peserta ditetapkan secara proporsional menurut besarnya dana Peserta yang bersangkutan.
2. Metode pendistribusian hasil pengembangan adalah Hasil Usaha Bersih termasuk Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD).
3. Hasil Usaha Bersih adalah yang dialokasikan setiap bulan, sedangkan PYBD adalah PYBD tahun berjalan yang dihitung dari mutasi awal tahun terhadap akhir tahun setelah di audit dari Akuntan Publik.

Jenis Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Peserta meliputi Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun Ditunda, dan Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Based on Dana Pensiun Bank Mandiri regulations Article 33, the Pension Benefit amount is the sum of the Members / Employees contributions plus investment results.

1. *Distribution of investment results for each member is determined proportionally by the amount of funds of the concerned member.*
2. *The distribution method involves Net Operating Results including Unrealized Income.*
3. *Net Operating Results are allocated every month, while Unrealized Income relates to the current year, and is calculated from the start to the end of the year after being audited by a Public Accountant*

The types of pension benefits given to Members include Normal Pension Benefits, Early Retirement Benefits, Disability Pension Benefits, Deferred Pension Benefits, and Widow/Widower Pension Benefits.

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Member of Dana Pensiun Bank Mandiri

Jenis Manfaat Pensiun yang Diberikan Kepada Peserta
Types of Pension Benefits Given to Members

Manfaat Pensiun Normal *Normal Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal atau usia wajib pensiun, berhak atas manfaat pensiun normal. *Members who finish working and have reached the normal retirement age, or the age of compulsory retirement, are entitled to normal benefits.*
Manfaat Pensiun Dipercepat *Early Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat. *Members who finish working and have reached the normal retirement age, or the age of compulsory retirement, are entitled to normal benefits.*
Manfaat Pensiun Cacat *Disability Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami cacat, berhak atas manfaat pensiun cacat. *Members who finish working due to disabilities, are entitled to disability retirement benefits.*
Manfaat Pensiun Ditunda *Deferred Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas pensiun ditunda. *Members who finish working after a period of membership of at least three (3) years, and have not reached retirement age, are entitled to deferred retirement benefits.*
Manfaat Pensiun Janda/Duda *Widow/Widower Retirement Benefits*	Dalam hal peserta meninggal dunia maka janda/duda berhak atas Manfaat Pensiun janda/duda. Dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda, atau janda/duda meninggal dunia atau janda/duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun janda/duda dibayarkan kepada anak. *In the event that a member dies, the widow/widower is entitled to pension benefits. In the event the member dies and does not have a widow/widower, or the widow/widower dies or widow/widower remarries, the Pension Benefits are paid to the children.*

Penambahan dan Pengurangan Peserta Tahun 2017-2021
Increase and Decrease in Members between 2017-2021

(orang)
(people)

Uraian *Description*	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Peserta Awal (Awal tahun) *Number of Members at the Beginning of Year*	35.540	35.142	32.569	30.731	30.276
Penambahan Peserta *Member Addition in the current Year*	2.876	2.001	4.677	3.723	2.081
Pengurangan Peserta *Member Reduction in the current year*					
• Pensiun Normal *Normal Retirement*	545	520	508	516	497
• Dipercepat *Early Retirement*	469	423	648	600	465
• Meninggal *Passed Away*	105	41	55	49	52
• Kurang dari 3 tahun *Less than 3 years*	230	205	262	233	212
• Cacat *disabled*	1	-	-	-	-
• Ditunda *deferred*	181	-	-	-	-
• Ditunda (DPLK) *Deferred retirement (DPLK)*	265	414	631	487	398
• Normal (DTA) *Normal (DTA)*	2	0	0	0	0
Jumlah Pengurangan *Total Reduction*	1.797	1.603	2.104	1.885	1.624
Jumlah Peserta Akhir *Total Members at the end of year*	36.618	35.540	35.142	32.569	30.731

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Member of Dana Pensiun Bank Mandiri

Jumlah Penerima Pensiun dan Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2017-2021
Number of Pension Recipients and Pension Benefit Payments between 2017-2021

Jenis Pensiun *Types of Pension*	2021		2020		2019		2018		2017	
	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*
Pensiun Normal *Normal Retirement*	479.258	545	446.136	520	426.876	508	352.987	516	305.400	497
Dipercepat *Early Retirement*	174.011	469	155.227	423	204.686	648	192.552	600	90.283	465
Meninggal *Passed Away*	64.575	105	21.125	41	28.115	55	23.053	49	24.974	52
Kurang dari 3 tahun *Less than 3 years*	1.955	230	1.804	205	1.604	262	1.400	233	1.039	212
Cacat *disabled*	1.000	1	868	-	-	-	-	-	-	-
Ditunda *deferred*	12.027	181	10.944	171	-	-	-	-	-	-
Ditunda (DPLK) *Deferred Retirement (DPLK)*	70.498	265	61.430	243	104.853	631	67.073	487	60.011	398
Normal (DTA) *Normal (DTA)*	3.756	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Jumlah *Total*	807. 085	1.798	697.534	1.603	766.133	2.104	637.065	1.885	481.690	1.624

Pembayaran Manfaat Pensiun melalui Pembelian Anuitas dan Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus Tahun 2017-2021
Payment of Pension Benefits through the Purchase of Annuities and One Time Payment of Pension Benefits in 2017-2021

Jenis Pensiun *Types of Pension*	2021		2020		2019		2018		2017	
	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*
Pembelian ke Anuitas *Purchase of Anuity*										
Pensiun Normal *Normal Retirement*	250.289	260	235.042	238	214.133	222	153.919	177	128.861	167
Dipercepat *Early Retirement*	68.150	78	58.065	62	74.360	92	60.341	70	28.984	37
Meninggal *Passed Away*	27.311	30	9.310	9	11.204	12	8.014	9	8.693	11
Normal (DTA) *Normal (DTA)*	1.500	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah *Total*	347.251	369	301.801	309	299.697	326	222.274	256	166.538	215

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri
Member of Dana Pensiun Bank Mandiri

Jenis Pensiun *Types of Pension*	2021		2020		2019		2018		2017	
	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-Million)*	(Orang) *(People)*
Pembayaran Sekaligus *One Time Payment*										
Pensiun Normal *Normal Retirement*	206.364	545	190.083	520	181.643	500	199.068	339	60.174	487
Dipercepat *Early Retirement*	98.289	469	90.408	421	125.472	647	132.211	530	26.098	477
Meninggal *Passed Away*	34.285	105	10.854	41	15.633	55	15.039	40	5.219	52
Normal (DTA) *Normal (DTA)*	2.074	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah *Total*	341.013	1.121	291.337	982	322.749	1.202	346.318	909	91.491	1016

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun DPBM Tahun 2020 - 2021
DPBM Pension Benefit Payments for 2020-2021

(Rp-juta)
(IDR- million)

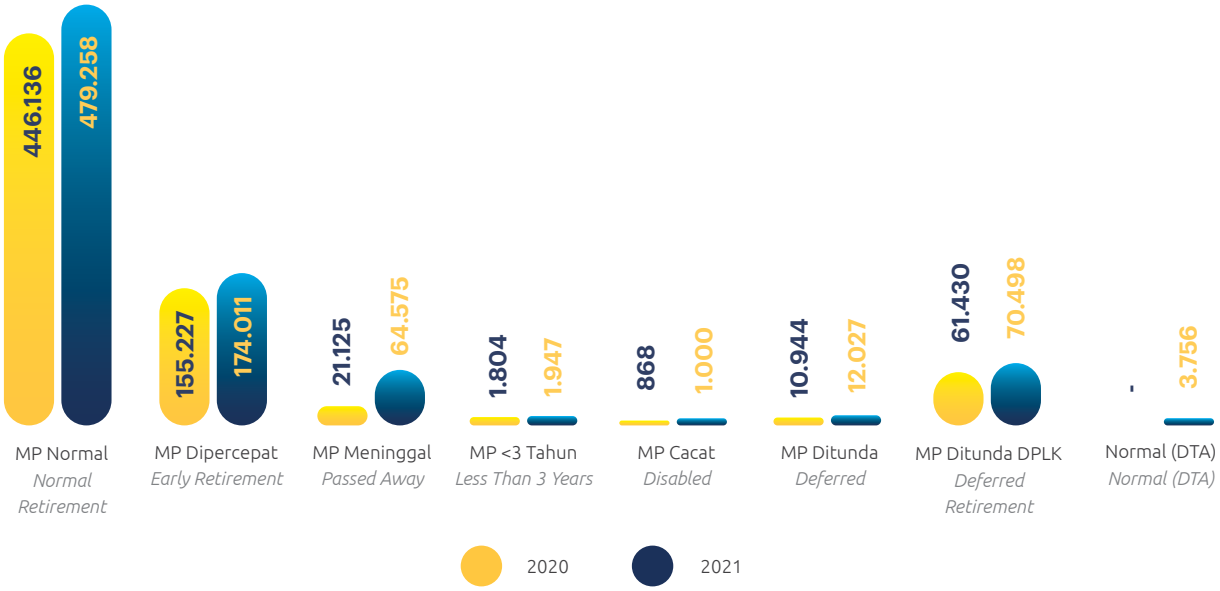

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun DPBM Tahun 2020 - 2021

DPBM Pension Benefit Payments for 2020-2021

(Orang)
(People)

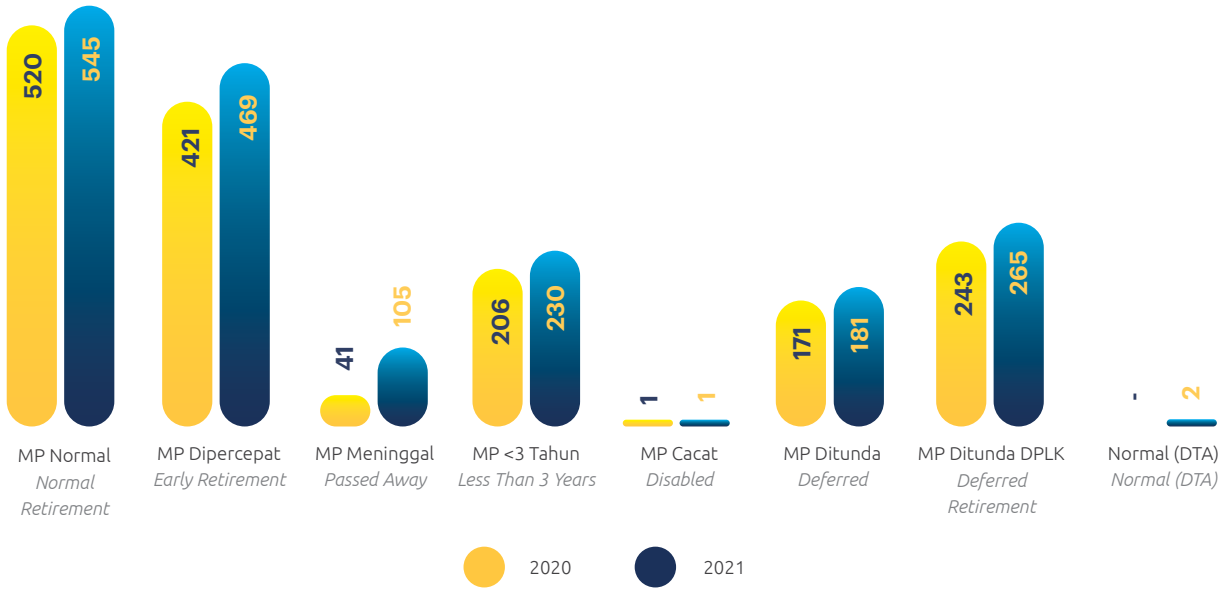

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur organisasi Dana Pensiun Bank Mandiri per 31 Desember 2021 adalah sebagai terlampir di bawah ini:

The Dana Pensiun Bank Mandiri organization structure as of December 31, 2021, is as attached below:

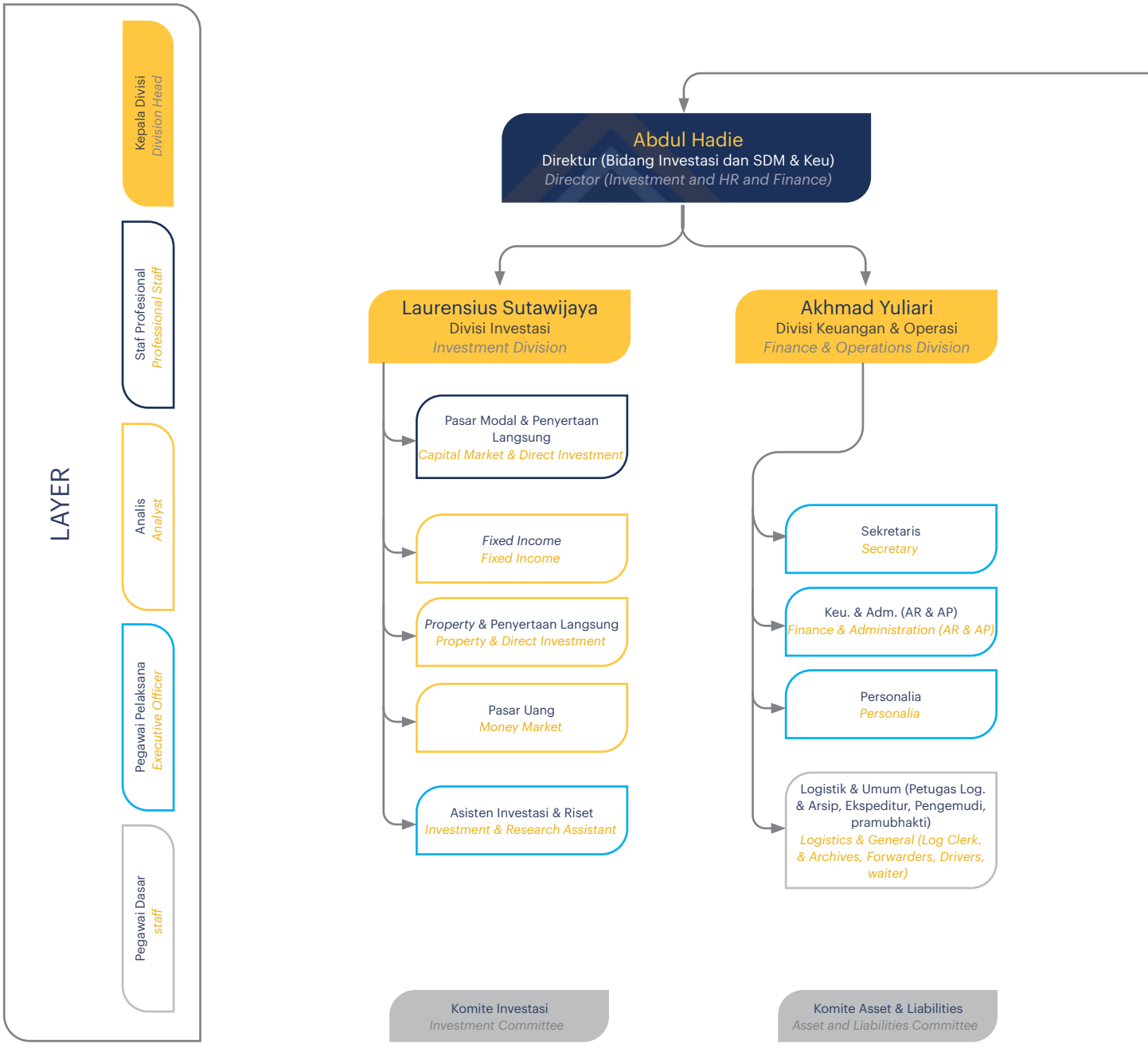

Keterangan :
1. Direktur Utama memberikan supervisi langsung kepada Divisi Internal Audit, Mgm. *Risk* dan Kepatuhan
2. Direktur Bid. Kepesertaan dan Akuntansi & TI memberikan supervisi langsung kepada Div. Kepesertaan dan Div. Akuntansi & TI
3. Direktur Bid. Investasi dan Div. SDM & Keu. Memberikan supervisi langsung kepada Div. Investasi dan Div. SDM & Keuangan
4. Keputusan strategis organisasi dilakukan oleh Pengurus

Struktur Organisasi
Organizational Structure

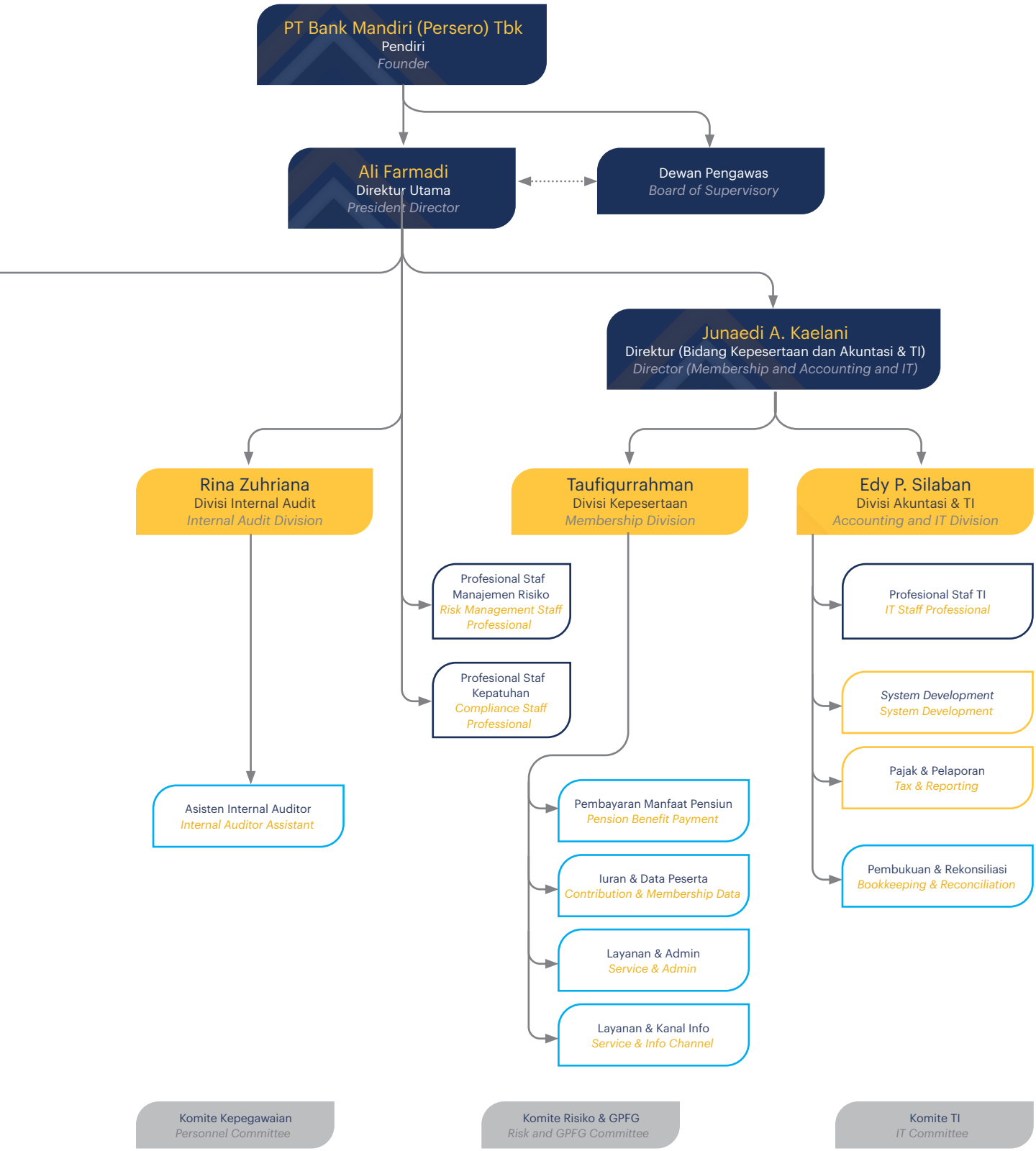

Notes:
1. *President Director provides direct supervision to Internal Audit Division, Mgm, Risk and Compliance*
2. *Director in Membership and accounting & IT provides direct provision to Membership Division and Accounting & IT Division*
3. *Director in Investment and HR & Finance provides direct supervision to Investment Division and HR & Finance Division*
4. *Decisions regarding organizational strategy are made by the management.*

Visi, Misi, Motto, dan Budaya Kerja
Vision, Mission, Motto, and Corporate Culture

Visi
Vision

Menjadi Dana Pensiun Terpercaya dan Terbaik

To Become the Best and Most Trustworthy Pension Fund

Misi
Mission

Menjamin Kesinambungan Penghasilan Setelah Peserta Pensiun

To Guarantee Continuity of Income for Retired Members

Motto
Motto

- Investasi Cerdas
  Kami akan menempatkan dana pada jenis investasi yang memberikan *return* optimal tanpa mengabaikan prinsip *prudent investment*, sehingga dana pensiun Peserta akan berkembang dengan cepat.
- Layanan Profesional
  Sebagai pengelola jaminan hari tua karyawan bank terbesar, kami harus dapat melayani dengan cepat dan akurat seluruh peserta, dan untuk itu kami dilengkapi dengan perangkat pengolahan data yang modern sehingga informasi yang kami berikan akurat dan cepat.
- Manfaat Pensiun Maksimal
  Merupakan tujuan akhir pengelolaan dana pensiun sehingga peserta dapat menjalani hari tuanya dengan lebih sejahtera dan bahagia.

- *Smart Investments*
  We will place funds in the types of investments that provide optimal returns without ignoring the prudent investment principle, so that Members' pension funds will grow quickly.
- *Professional Services*
  As the pension manager for the largest bank employer, we must serve all members quickly and accurately, and for that purpose we are equipped with modern data processing devices.
- *Maximum Pension Benefits*
  The ultimate goal when managing pension funds is so that members can go through their retirement more prosperously and happily.

Visi, Misi, Motto, dan Budaya Kerja
Vision, Mission, Motto, and Corporate Culture

Visi dan Misi DPBM telah disahkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) No.004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola yang ditetapkan oleh Pengurus melalui Surat Keputusan No.KEP. DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008.

Visi dan Misi DPBM senantiasa ditelaah setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Visi dan Misi ini, telah ditelaah melalui Tim Internalisasi Budaya Kerja.

The DPBM vision and mission was ratified by the PT Bank Mandiri (Persero) Board of Directors' Decree No.004/KEP. DIR/1999 dated April 26, 1999 and the Governance Guidelines were established by the Board of Directors' Decree No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008.

The DPBM vision and mission is always reviewed every year. For the year 2021, this Vision and Mission has been reviewed through the Work Culture Internalization Team.

Budaya Kerja
Corporate Culture

A K H L A K

A Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Trust: uphold the trust given

K Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Competent: Continue to learn and develop capabilities

H Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan
Harmonious: Mutual care and respect for differences

L Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Loyal: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

A Adaptif: Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Adaptive: Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing change

K Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis
Collaborative: Build synergistic cooperation

Makna Logo dan Nilainya Bagi Organisasi
Logo Meaning and Value For Organization

Logo DPBM mengacu kepada logo Pendiri/Pemberi Kerja, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berikut makna logo dari Dana Pensiun Bank Mandiri:

1. Bentuk logo dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati dalam melakukan pelayanan kepada Peserta.
2. Warna biru melambangkan bahwa DPBM ingin memberikan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan pada para Peserta.
3. Gelombang emas cair merupakan simbol dari kekayaan finansial, dimana DPBM ingin memperlihatkan kekuatan finansial yang dimiliki serta memiliki arti ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang
4. Warna kuning emas (kuning ke arah oranye) merupakan warna yang juga melambangkan kenyamanan dalam memberikan manfaat pada Peserta.

The DPBM logo refers to the Founder/Employer logo, namely PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The following explains the Dana Pensiun Bank Mandiri logo meaning:

1. *The shape of the logo with lowercase symbolizes a friendly and humble attitude in performing its service to members.*
2. *The blue color symbolizes that DPBM wants to give members a sense of comfort, calmness and soothing.*
3. *The liquid gold wave symbolizes financial wealth, where DPBM wants to show its financial strength and resilience in facing all future possibilities.*
4. *Golden yellow (yellow-to-orange) is a color that also symbolizes comfort in providing benefits to members.*

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisor Profile's

Dadang Ramadhan Putranto

Ketua Dewan Pengawas - Perwakilan Pemberi Kerja
Chairman of Board of Supervisor - Representative for Employers

Periode Jabatan: 23 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2024
Service Period: July 23, 2021 to July 22, 2024

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*
Usia *Age*	54 tahun *54 years old*
Kelahiran *Born*	Mojokerto, 29 Desember 1967 *Mojokerto, December 29, 1967*
Domisili *Domicile*	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia *Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas DPBM *Appointment History As DPBM Board of Supervisor*	Jabatan Ketua Dewan Pengawas diemban sejak 18 Agustus 2020 yang disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.663/2020 tanggal 9 September 2020 untuk periode masa jabatan 18 Agustus 2020 sampai dengan 22 Juli 2021, meneruskan sisa masa jabatan Ketua Dewan Pengawas yang digantikan. Di tahun 2021, beliau kembali diangkat melalui Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/178.HC/2021 tanggal 19 Juli 2021 2021 untuk periode masa jabatan 23 Juli 2021 s.d 22 Juli 2024. *Appointed as Chairman of Board of Supervisor since August 18, 2020 as approved through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.663/2020 dated September 9, 2020 for service period on August 18, 2020 to July 22, 2021, continuing the remaining term of office from the previous Chairman. In 2021. He was reappointed through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/178. HC/2021 dated July 19, 2021 for service period on July 23, 2021 to July 22, 2024.*
Pendidikan *Education*	Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1993) dan Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) (1991) *(S2) Master Degrees of Management from Gadjah Mada University Yogyakarta (1993) and (S1) Bachelor Degree of Civil Engineering from Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) (1991)*
Keahlian *Expertise*	Perbankan *Banking*
Riwayat Profesi *Professional History*	Dadang Ramadhan Putranto memulai karier awalnya di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) tahun 1995, sebelum akhirnya Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) melakukan merger dengan 3 (tiga) bank lainnya di tahun 1999 menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak saat itu, beliau berkarir di Bank Mandiri diantaranya sebagai Group Head Goverment & Institutional 1 (2018-sekarang), Executive Business Officer B Hubungan Kelembagaan (2017-2018), Group Head Commercial Banking 3 (2017), Executive Business Officer – B Commercial Banking (2015-2017), Regional Wholesale III Jakarta Kota (2015), Executive Business Officer – Kategori B Commercial & Business Banking (2014), CBC Manager Jakarta Sudirman (2011-2014), CBC Manager Surabaya Basuki Rahmat (2011-2014), CBC Manager Bekasi (2007-2011), Team Leader Senior RM CBC Jakarta Plaza Mandiri (2006-2007), PS Credit Risk Manager (2003-2006), Group II Credit Officer Corporate Credit Risk Departement II (2000-2003). *Dadang Ramadhan Putranto started his first career at Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) in 1995, before Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) merged with 3 (three) other banks in 1999 to become PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Then, he has a career at Bank Mandiri including as Group Head of Government & Institutional 1 (2018-present), Executive Business Officer B Institutional Relations (2017-2018), Group Head Commercial Banking 3 (2017), Executive Business Officer – B Commercial Banking (2015-2017), Regional Wholesale III Jakarta Kota (2015), Executive Business Officer – Category B Commercial & Business Banking (2014), CBC Manager Jakarta Sudirman (2011-2014)), CBC Manager Surabaya Basuki Rahmat (2011-2014), CBC Manager Bekasi (2007-2011), Senior Team Leader RM CBC Jakarta Plaza Mandiri (2006-2007), Act. Credit Risk Manager (2003-2006), Group II Credit Officer Corporate Credit Risk Department II (2000-2003).*
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga *Concurrent Position in Other Companies/Institutions*	Dadang Ramadhan Putranto memiliki jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pendiri) sebagai Group Head Goverment & Institutional 1 (2018-sekarang). *Dadang Ramadhan Putranto has a position at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Founder) as Group Head of Government & Institutional 1 (2018-present).*

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisor Profile's

Sam Malee

Anggota Dewan Pengawas - Perwakilan Peserta
Member of Board of Supervisor - Representative for Employers

Periode Jabatan: 4 November 2021 sampai dengan 3 November 2024
Service Period: November 4, 2021 to November 3, 2024

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*
Usia *Age*	55 tahun *55 years old*
Kelahiran *Born*	Bitung, 26 November 1966 *Bitung, November 26, 1966*
Domisili *Domicile*	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia *South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas DPBM *Appointment History As DPBM Board of Supervisor*	Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 4 November 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.293/2021 tanggal 18 November 2021 untuk periode masa jabatan 4 November 2021 sampai dengan 3 November 2024. Sebelum ini, beliau belum pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas DPBM. *Appointed as Member of Board of Supervisor since November 4, 2021 as approved through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.293/2021 dated November 4, 2021 for service period on November 4, 2021 to November 3, 2024. Prior to that, she had never served as the DPBM Board of Supervisor.*
Pendidikan *Education*	Magister(S2) Perdagangan Jurusan Funds Management dari University of New South Wales Australia (2001) dan Sarjana (S1) Pertanian dari Univesitas Sam Ratulangi Manado (1993). *Master (S2) Commerce majoring in Funds Management from University of New South Wales Australia (2001) and Bachelor (S1) Agriculture from Sam Ratulangi University Manado (1993)*
Keahlian *Expertise*	Manajemen Risiko *Risk Management*
Riwayat Profesi *Professional History*	Sam Malee mengawali kariernya di Bank Mandiri pada tahun 2015. Beliau dipercaya untuk mengemban beberapa posisi jabatan dalam satu periode yang sama (2015-2016), yaitu sebagai Department Head Portfolio Credit Risk Managemet, Department Head Credit Risk Analytics, dan Department Head Risk Model Validator. Pada Februari 2016 hingga Maret 2017, beliau menjabat sebagai Department Head Corporate Risk 6 dan Department Head Corporate Risk 3. Kemudian beliau menjabat sebagai Executive Credit Officer B (2017), Executive Credit Officer A (2017-2019), dan Group Head of Corporate Risk Group (2019-2020). *Sam Malee mengawali kariernya di Bank Mandiri pada tahun 2015. Beliau dipercaya untuk mengemban beberapa posisi jabatan dalam satu periode yang sama (2015-2016), yaitu sebagai Department Head Portfolio Credit Risk Managemet, Department Head Credit Risk Analytics, dan Department Head Risk Model Validator. Pada Februari 2016 hingga Maret 2017, beliau menjabat sebagai Department Head Corporate Risk 6 dan Department Head Corporate Risk 3. Kemudian beliau menjabat sebagai Executive Credit Officer B (2017), Executive Credit Officer A (2017-2019), dan Group Head of Corporate Risk Group (2019-2020).*
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga *Concurrent Position in Other Companies/Institutions*	Sam Malee memiliki Jabatan di PT Bank Mandiri (Presero) Tbk (Pendiri) sebagai Group Head Corporate Risk (2021-sekarang) *Sam Malee has a position at PT Bank Mandiri (Presero) Tbk (Founder) as Group Head Corporate Risk (2021-present)*

Profil Pengurus/Direksi
Profile of Management/Board of Directors

Ali Farmadi

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 4 Maret 2021 sampai dengan 3 Februari 2024
Service Period: March 4, 2021 to February 3, 2024

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*
Usia *Age*	56 tahun *56 years old*
Kelahiran *Born*	Jambi, 3 Maret 1965 *Jambi, March 3, 1965*
Domisili *Domicile*	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia *Bekasi, West Java, Indonesia*
Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas DPBM *Appointment History As DPBM Board of Supervisor*	Jabatan Direktur Utama diemban sejak 17 Maret 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.071/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk masa jabatan 4 Maret 2021 sampai dengan 3 Maret 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.050/2019 tanggal 13 Februari 2019, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2022. *Appointed as President Director since March 17, 2021 as approved through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.071/2021 dated March 17, 2021 for service period on March 4, 2021 to March 3, 2024. Prior to this, he had position as Director under Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/HC.050/2019 dated February 13, 2019, for 3 (three) years service periods since March 1, 2019 to February 28, 2022.*
Pendidikan *Education*	Sarjana (S1) Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Jambi (1989) *(S1) Bachelor's degree in Agricultural, Socio-Economic Agriculture, Jambi University (1989)*
Keahlian *Expertise*	*Treasury* dan *Marketing* *Treasury and Marketing*
Riwayat Profesi *Professional History*	Karier Ali Farmadi bermula sebagai Junior Dealer Forex Bank Exim Jakarta dan Singapore pada tahun 1997, sebelum akhirnya Bank Exim ikut bergabung melakukan merger dengan 3 (tiga) Bank BUMN lainnya pada tahun 1999 menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak saat itu, beliau berkarir di Bank Mandiri diantaranya sebagai Direktur Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (2015-2019), Treasury Head Regional I Medan (2015), Vice President Marketing Treasury memasarkan produk treasury wilayah Surabaya, Bali, Sulawesi dan Papua (2013-2015), Vice President Capital Market dengan mengelola kustodi Bank Mandiri dan wali amanat (2009-2012), Chief Dealer Marketing Treasury (2006), Treasury Marketing Head (2003), Senior Officer Global Market Sales (1999). *Ali Farmadi's career began as a Junior Forex Dealer of Bank Exim Jakarta and Singapore in 1997, before Bank Exim merged with 3 (three) other State-Owned Banks in 1999 to become PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Then, he has a career at Bank Mandiri including as Director of Bank Mandiri Tiga Pension Fund (2015-2019), Treasury Head Regional I Medan (2015), Vice President Marketing Treasury marketed treasury products in Surabaya, Bali, Sulawesi and Papua (2013-2015), Vice President Capital Market by managing Bank Mandiri custodian and trustee (2009-2012), Chief Dealer Marketing Treasury (2006), Treasury Marketing Head (2003), Senior Officer Global Market Sales (1999).*
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga *Concurrent Position in Other Companies/Institutions*	Ali Farmadi tidak memiliki jabatan di perusahaan/lembaga lain, termasuk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pendiri/Pemberi Kerja. *Ali Farmadi has no positions in other companies/institutions, including at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder/Employer.*

Profil Pengurus/Direksi
Profile of Management/Board of Directors

Junaedi A. Kaelani

Direktur
Director

Periode Jabatan: 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2024
Service Period: August 1, 2021 to July 31, 2024

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*
Usia *Age*	58 tahun *58 years old*
Kelahiran *Born*	Purworejo, 20 Januari 1963 *Purworejo, January 20, 1963*
Domisili *Domicile*	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia *Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas DPBM *Appointment History As DPBM Board of Supervisor*	Jabatan Direktur diemban sejak 1 Agustus 2018 yang disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.076/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk masa jabatan 1 Agustus 2018 hingga 31 Juli 2021. Beliau kembali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.179/2021 tanggal 19 Juli 2021 untuk masa jabatan 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2024. *Appointed as Director since August 1, 2018 as approved through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.076/2018 dated June 21, 2018 for service period on August 1, 2018 to July 31, 2021. He was reappointed as Director under Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.179/2021 dated July 19, 2021 for service period on August 1, 2021 to July 31, 2024.*
Pendidikan *Education*	(S1) Sarjana Ekonomi, Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro (1987). *(S1) Bachelor's degree in Economic, Accounting Economic of Diponegoro University (1987)*
Keahlian *Expertise*	*Treasury* dan *Accounting*. *Treasury and Accounting.*
Riwayat Profesi *Professional History*	Junaedi memulai karier awalnya sebagai Analis Kredit di Bank Bumi Daya (BBD) (1988-1991), Analis Laporan Keuangan di unit kerja Akuntansi Keuangan (1991-1995), serta Trader di unit Treasury Group (1995-1999), sebelum akhirnya BBD melakukan merger dengan 3 (tiga) bank lainnya di tahun 1999 menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak saat itu, beliau berkarir di Bank Mandiri diantaranya sebagai Department Head Accounting Reconciliation unit kerja Accounting Group (2015-2018), Department Head Accounting Operation unit kerja Accounting Group (2010-2015), Decision Support unit kerja Strategy & Performance Group (2007-2010), Department Head Performance & Policy unit kerja Treasury Group (2004-2007), Trader di Treasury Trading unit kerja Treasury Group (2001-2004), Department Head Administration & IT unit kerja Treasury Operation Group (1999-2001). *Junaedi started his first career as a Credit Analyst at Bank Bumi Daya (BBD) (1988-1991), Financial Statement Analyst in the Financial Accounting work unit (1991-1995), and Trader in Treasury Group unit (1995-1999), before BBD merged with 3 (three) other banks in 1999 to become PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Then, he has career at Bank Mandiri including as Department Head Accounting Reconciliation of Accounting Group work unit (2015-2018), Department Head Accounting Operation of Accounting Group work unit (2010-2015), Decision Support of Strategy & Performance Group work unit (2007-2010), Department Head Performance & Policy of Treasury Group work unit (2004-2007), Trader in Treasury Trading of Treasury Group work unit (2001-2004), Department Head Administration & IT of Treasury Operation Group work unit (1999-2001).*
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga *Concurrent Position in Other Companies/Institutions*	Junaedi A. Kaelani tidak memiliki jabatan di perusahaan/lembaga lain, termasuk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pendiri/Pemberi Kerja. *Junaedi A. Kaelani has no positions in other companies/institutions, including at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder/Employer.*

Profil Pengurus/Direksi
Profile of Management/Board of Directors

Abdul Hadie

Direktur
Director

Periode Jabatan: 22 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2025
Service Period: February 22, 2021 to February 28, 2025

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*
Usia *Age*	51 tahun *51 years old*
Kelahiran *Born*	Palembang, 4 Juni 1970 *Palembang, July 4, 1970*
Domisili *Domicile*	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia *Bekasi, Jawa Barat, Indonesia*
Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas DPBM *Appointment History As DPBM Board of Supervisor*	Jabatan Direktur diemban sejak 22 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.054/2021 tanggal 22 Februari 2021 untuk masa jabatan 22 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2022, meneruskan sisa masa jabatan Ketua Direktur yang digantikan. Beliau kembali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP. DIR/HC.054/2021 tanggal 22 Februari 2021 untuk masa jabatan 22 Februari 2021 - 28 Februari 2025. *Abdul Hadie hold position as Director since February 22, 2021 under Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.054/2021 dated February 22, 2021 for service period on February 22, 2021 to February 21, 2022, continuing the remaining term of office from the previous Director. He was reappointed as Director under Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.054/2021 dated February 22, 2021 for service perion on February 22, 2021 to February 28, 2025.*
Pendidikan *Education*	Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Lampung Bandar Lampung (1988) *Bachelor (S1) in Economics and Development Studies from Lampung University Bandar Lampung (1988)*
Keahlian *Expertise*	*Treasury* *Treasury*
Riwayat Profesi *Professional History*	Abdul Hadie mengawali karirnya sebagai Pegawai Pimpinan Biro Pengelolaan Dana (*Dealing Room*) di Bank EXIM (1996-2000) sebelum akhirnya Bank Exim ikut bergabung melakukan merger dengan 3 (tiga) Bank BUMN lainnya pada tahun 1999 menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak saat itu, beliau berkarier di Bank Mandiri diantaranya sebagai Dealer/Professional Staff of Global Market (2001-2002), Senior Manager Money Market & DCM (2003-2004), Head of Treasury cabang Cayman Islands (2005-2008), Chief Dealer of Debt & Capital Market (2008-2013), Regional Treasury Marketing Manager di Region IV/Jawa 1 (2013-2014), Chief Dealer of Spot Major Currencies (2014-2015), Institution Fixed Income Trading & Sales (Capital Market Directorate) (2015-2019), dan Department Head of Interest Rate Trading (2017-2021). *Abdul Hadie started his career as a Head Employee of the Fund Management Bureau (Dealing Room) at EXIM Bank (1996-2000) before finally joining Exim Bank in a merger with 3 (three) other state-owned banks in 1999 to become PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Since then, he has had a career at Bank Mandiri including as Dealer/Professional Staff of Global Market (2001-2002), Senior Manager Money Market & DCM (2003-2004), Head of Treasury Cayman Islands branch (2005-2008), Chief Dealer of Debt & Capital Market (2008-2013), Regional Treasury Marketing Manager in Region IV/Java 1 (2013-2014), Chief Dealer of Spot Major Currencies (2014-2015), Institution Fixed Income Trading & Sales (Capital Market Directorate) (2015 - 2019) and Department Head of Interest Rate Trading (2017-2021).*
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga *Concurrent Position in Other Companies/Institutions*	Abdul Hadie memiliki jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pendiri) sebagai Department Head Interest Rate Trading (2017-2021). *Abdul Hadie has a position at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Founder) as Department Head Interest Rate Trading (2017-2021).*

Profil Kepala Divisi serta Tugas Pokok dan Fungsinya
Division Head Profile with Tasks and Functions

Edy P. Silaban

Kepala Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi
Accounting and Information Technology Division Head

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*	**Domisili** *Domicile*	Jakarta Timur, DKI Jakarta *East Jakarta, DKI Jakarta*
Usia *Age*	50 tahun *50 years old*	**Menjabat Sejak** *Has been in office since*	1 Januari 2000 *January 1, 2000*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 5 Juli 1971 *Jakarta, July 5, 1971*	**Bergabung di DPBM** *Joined at DPBM*	1 Januari 2000 *January 1, 2000*
Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Akuntansi Universitas YAI (1998) *Bachelor's degree in Accounting, YAI University (1998)*		
Sekilas Riwayat Profesi *Professional History*	Staf Akuntansi Dana Pensiun Bank Exim (1996-1999) *Accounting Staff Dana Pensiun Bank Exim (1996-1999)*		
Tugas Pokok dan Fungsi *Tasks and Functions*	1. Melaksanakan dan mengoordinasikan fungsi siklus akuntansi/pembukuan transaksi Dana Pensiun mulai dari jurnal transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan maupun Laporan Manajemen baik untuk pihak internal maupun eksternal. 2. Melakukan fungsi *financial controller* atas transaksi-transaksi yang dilakukan Dana Pensiun. 3. Mengoordinasikan penyusunan anggaran dan laporan kegiatan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan. 4. Mengoordinasikan perhitungan & pelaporan seluruh kegiatan perpajakan DPBM baik bulanan maupun tahunan. 5. Melaksanakan kegiatan perancangan, serta pengelolaan dan pengamanan Sistem Informasi Dana Pensiun Bank Mandiri baik piranti lunak maupun keras untuk menjaga efektivitas dan keandalan Sistem Informasi Dana Pensiun. *1. Implement and coordinate the Pension Fund accounting/bookkeeping cycle functions starting with transaction journals to preparation of Financial Statements and Management Reports for both internal and external parties.* *2. Carry out the financial controller function for Pension Fund transactions.* *3. Coordinate preparation of Monthly/Quarterly/Semester/Annual budget and financial activity reports.* *4. Coordinate the calculation & reporting of all monthly and yearly DPBM taxation activities.* *5. Carry out planning activities, and managing and safeguarding the Dana Pensiun Bank Mandiri Information System software and hardware to maintain its effectiveness and reliability.*		

Profil Kepala Divisi serta Tugas Pokok dan Fungsinya
Division Head Profile with Tasks and Functions

Rina Zuhriana

Kepala Divisi Audit Internal
Internal Audit Division Head

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*	**Domisili** *Domicile*	Jakarta Selatan, DKI Jakarta *South Jakarta, DKI Jakarta*
Usia *Age*	47 tahun *47 years old*	**Menjabat Sejak** *Has been in office since*	1 Maret 2005 *March 1, 2005*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 13 Maret 1974 *Jakarta, March 13, 1974*	**Bergabung di DPBM** *Joined at DPBM*	1 Maret 2000 *March 1, 2000*
Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Keuangan & Perbankan STIE YAI (1995) *Bachelor's degree in Finance & Banking, STIE YAI (1995)*		
Sekilas Riwayat Profesi *Professional History*	• Divisi Akuntansi DPBM (2000-2005) • Staf Keuangan dan Jasa Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) (1996-2000) • Staf Keuangan dan Jasa Bank Umum Nasional (1995-1996) • *DPBM Accounting Division (2000-2005)* • *Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Financial and Service Staff (1996-2000)* • *Bank Umum Nasional Finance and Services Staff (1995-1996)*		
Tugas Pokok dan Fungsi *Tasks and Functions*	Melaksanakan fungsi Internal Auditor untuk meyakinkan bahwa seluruh kegiatan operasional termasuk di dalamnya meliputi aset dan sumber daya, dana, sarana, prasarana dan manusia di lingkungan Dana Pensiun Bank Mandiri digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan umum (Undang-Undang, dll) maupun ketentuan intern (*Standard Operating Procedure*) Dana Pensiun Bank Mandiri. *Carry out the Internal Auditor's function to ensure that all Dana Pensiun Bank Mandiri operational activities including assets and human resources, funds, facilities, infrastructure and resources are used in accordance with the applicable provisions, both general provisions (Laws, etc.) and Dana Pensiun Bank Mandiri internal provisions (Standard Operating Procedures).*		

Laurensius Sutawijaya

Kepala Divisi Investasi
Investment Division Head

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*	**Domisili** *Domicile*	Jakarta Selatan, DKI Jakarta *South Jakarta, DKI Jakarta*
Usia *Age*	50 tahun *50 years old*	**Menjabat Sejak** *Has been in office since*	1 Maret 2003 *March 1, 2003*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 23 Juli 1971 *Jakarta, July 23, 1971*	**Bergabung di DPBM** *Joined at DPBM*	1 Januari 2000 *January 1, 2000*
Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Ilmu dan Tekonologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (1995) *Bachelor's degree in Marine Science and Technology, Bogor Agricultural Institute (1995)*		
Sekilas Riwayat Profesi *Professional History*	• Kepala Seksi Keuangan DPBM (2002-2003) • Professional Staff Bidang Investasi (2000-2002) • Staf Pengawas Anak Perusahaan Dana Pensiun Bank Exim (1996-1999) • *DPBM Financial Section Head (2002-2003)* • *Investment Professional Staff (2000-2002)* • *Dana Pensiun Bank Exim Subsidiaries Supervisory Staff (1996-1999)*		
Tugas Pokok dan Fungsi *Tasks and Functions*	Melaksanakan pengelolaan/kegiatan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri (perencanaan administrasi dan pengendalian) dengan tujuan mengamankan kekayaan Dana Pensiun Bank Mandiri serta mengoptimalisasikan pencapaian hasil investasi sesuai dengan arahan investasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip investasi yang *prudent*. *Carry out the Dana Pensiun Bank Mandiri management/investment activities (administrative planning and control) to ensure that Dana Pensiun Bank Mandiri is secure and optimizes the investment results achievement in accordance with investment directives, while still following the prudent investment principles.*		

Profil Kepala Divisi serta Tugas Pokok dan Fungsinya
Division Head Profile with Tasks and Functions

Akhmad Yuliari

Kepala Divisi Keuangan & Operasi
Finance & Operations Division Head

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*	**Domisili** *Domicile*	Jakarta Selatan, DKI Jakarta *South Jakarta, DKI Jakarta*
Usia *Age*	55 tahun *55 years old*	**Menjabat Sejak** *Has been in office since*	1 Januari 2000 *January 1, 2000*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 3 Januari 1966 *Jakarta, January 3, 1966*	**Bergabung di DPBM** *Joined at DPBM*	1 Januari 2000 *January 1, 2000*
Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*	Magister Manajemen Universitas Pancasila Jakarta (2004) *Master's degree in Management, Pancasila University, Jakarta (2004)*		
Sekilas Riwayat Profesi *Professional History*	• Kepala Seksi Kepesertaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) (1990-1999) • Kepala Urusan Pengelolaan Dana DP Bapindo (1985-1989) • *Dana Pensiun Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Members Section Head (1990-1999)* • *Dana Pensiun Bapindo Fund Management Head (1985-1989)*		
Tugas Pokok dan Fungsi *Tasks and Functions*	Melaksanakan pengelolaan Divisi Kepesertaan yang meliputi kegiatan administrasi penerimaan iuran, administrasi kepesertaan dana pensiun serta pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun pada pihak yang berhak. *Carry out Members Division management including pension fund contributions administration, membership administration as well as the payment of pension benefits to entitled parties.*		

Taufiqurrahman

Kepala Divisi Kepesertaan
Membership Division Head

Warga negara *Citizens*	Warga negara Indonesia *Indonesia Citizens*	**Domisili** *Domicile*	Jakarta Timur, DKI Jakarta *East Jakarta, DKI Jakarta*
Usia *Age*	52 tahun *52 years old*	**Menjabat Sejak** *Has been in office since*	2 Januari 2010 *January 2, 2010*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 19 Februari 1969 *Jakarta, February 19, 1969*	**Bergabung di DPBM** *Joined at DPBM*	2 Januari 2010 *January 2, 2010*
Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Jakarta (2001) *Bachelor's degree in Economics, Jakarta Islamic University (2001)*		
Sekilas Riwayat Profesi *Professional History*	• Manajer Keuangan di Lunafa Group (2007-2009) • Manajer Keuangan PT Matakita Kreasi Sentosa (2003-2007) • Manajer Operasional PT Edipeni Travel (2001-2003) • Anggota Tim Branch Roll Out Bank Mandiri (2000-2001) • Staf Sumber Daya Manusia, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) (1990-1997) • *Financial Manager at Lunafa Group (2007-2009)* • *Finance Manager at PT Matakita Kreasi Sentosa (2003-2007)* • *Operational Manager at PT Edipeni Travel (2001-2003)* • *Branch Roll Out Team Member at Bank Mandiri (2000-2001)* • *Human Resources Staff at Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim Bank) (1990-1997)*		
Tugas Pokok dan Fungsi *Tasks and Functions*	1. Mengelola Sumber Daya Manusia dan administrasi Kepegawaian; 2. Melaksanakan settlement seluruh transaksi pembayaran/penerimaan Dana Pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam mengoptimalkan ketersediaan dana untuk memperoleh *yield/return* optimal; 3. Melakukan dukungan operasional dengan melakukan penyediaan peralatan/perangkat kerja, biaya dan operasional umum lainnya, agar seluruh pekerjaan harian dapat berjalan dengan lancar dan efektif. 1. *Manage Human Resources and Staffing administration;* 2. *Carry out settlement of all Pension Fund payment/receipt transactions in a timely, for the exact amount and on target, and cooperate with related work units to optimize the availability of funds to obtain optimal yield/return;* 3. *Carry out operational support by providing equipment/work equipment, costs and other general operations, so that all daily work runs smoothly and effectively.*		

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Demographic and Development Overview

Demografi Karyawan
Employee Demographics

Per 31 Desember 2021, jumlah pegawai DPBM mencapai 30 orang, meningkat 0,12% dibandingkan jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 29 orang. Profil demografi karyawan DPBM dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

As of December 31, 2021, DPBM employed 30 people, an increase 0,12% compared to the number of employees in December 31, 2020 as of 29 people. DPBM employee demographic profiles can be seen in the following tables and charts.

Pergerakan Jumlah Pegawai dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2017-2021
Changes in Number of employees in the last 5 (Five) Years 2017-2021

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition Based on Organization Level

(orang)
(People)

Jabatan *Position*	Kepangkatan *Rank*	2020-2021				2019				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
		L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Kepala Divisi *Division Head*	Vice President *Vice President*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistant Vice President *Assistant Vice President*	4	1	5	16,67	4	1	5	17,24	-	-
	Senior Manager *Senior Manager*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manager *Manager*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

(orang)
(People)

Jabatan *Position*	Kepangkatan *Rank*	2020-2021				2019				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
		L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Profesional Staff *Profesional Staff*	*Senior Assistant Manager* *Senior Assistant Manager*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistant Manager *Assistant Manager*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior Assistant Manager *Junior Assistant Manager*	1	1	2	6,67	1	1	2	6,90	-	-
Analis *Analyst*	Senior Analis *Analyst Senior*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analis *Analyst*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junior Analis *Analyst Junior*	2	2	4	13,33	2	2	4	13,79	-	-
Pegawai Pelaksana *Executive Employee*	Pelaksana Senior -2 *Senior Executive -2*	2	3	5	16,67	3	4	7	24,14	(2)	(28,57)
	Pelaksana Senior -1 *Senior Executive -1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana Junior -2 *Junior Executive -2*	1	0	1	3,33	1	-	1	3,45	-	-
	Pelaksana Junior -1 *Junior Executive -1*	2	6	8	26,67	2	3	5	17,24	3	60,00
Pegawai Dasar *Staff Employee*	Dasar 3 *Staff 3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dasar 2 *Staff 2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dasar 1 *Staff 1*	5	0	5	16,67	5	-	5	17,24	-	-
Jumlah *Total*		17	13	30	100,00	18	11	29	100,00	(16)	(55,17)

L=Laki-laki; P=Perempuan

M=Male; F=Female

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

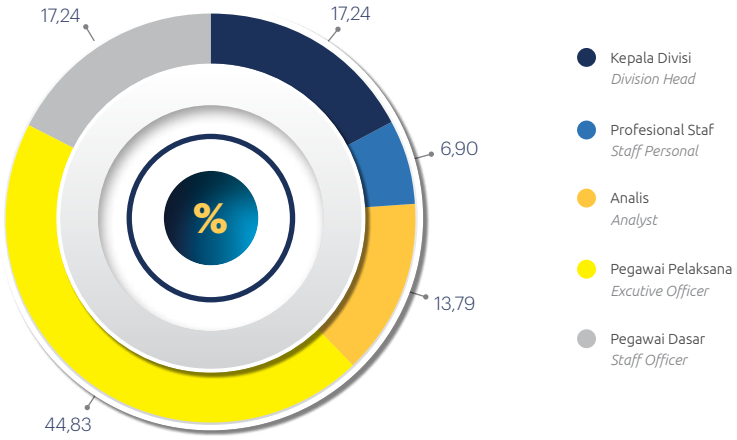

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition Based on Employment Status

(orang)
(People)

Status Kepegawaian *Employment Status*	2020-2021				2019				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Pegawai Tetap *Permanent Employee*	13	10	23	76,67	15	11	26	89,66	3	(10,34)
Pegawai Kontrak *Contract Employee*	4	3	7	23,33	3	-	3	10,34	4	13,79
Pegawai *Outsourcing* *Outsourcing Employee*	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah *Total*	17	13	30	100,00	18	11	29	100,00	1	3,45

L=Laki-laki; P=Perempuan

M=Male; F=Female

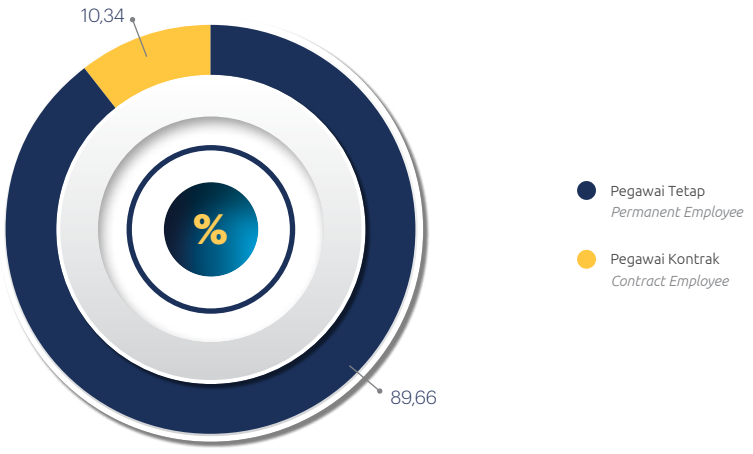

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education Level

(orang) *(People)*

Tingkat Pendidikan *Education Level*	2020-2021				2019				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Pascasarjana *Post Graduate*	2	1	3	10,00	2	1	3	10,34	-	-
Sarjana *Bachelor*	9	10	19	63,33	10	7	17	58,62	2	6,90
Diploma *Diploma*	1	1	2	6,67	1	1	2	6,90	-	-
SLTA Sederajat *Senior High School or Equivalent*	5	1	6	20,00	5	2	7	24,14	(1)	(3,45)
Jumlah *Jumlah*	17	13	30	100,00	18	11	29	100,00	1	3,45

L=Laki-laki; P=Perempuan

M=Male; F=Female

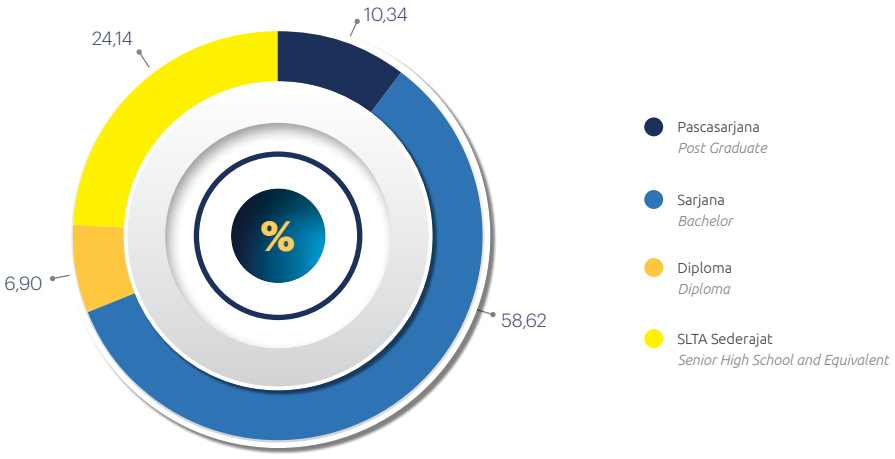

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition Based on Age Group

(orang)
(People)

Kelompok Usia *Age Group*	2020-2021				2019				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi (%) *Composition (%)*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
> 50 tahun *> 50 years old*	2	1	3	10,00	3	-	3	10,34	-	-
45 -50 tahun *45 -50 years old*	4	1	5	16,67	5	2	7	24,14	(2)	(6,90)
40 -45 tahun *40 -45 years old*	2	2	4	13,33	3	3	6	20,69	(2)	(6,90)
35 - 40 tahun *35 - 40 years old*	3	0	3	10,00	3	0	3	10,34	-	-
30 - 35 tahun *30 - 35 years old*	1	4	5	16,67	-	4	4	13,79	1	3,45
< 30 tahun *< 30 years old*	5	5	10	33,33	4	2	6	20,69	4	13,79
Jumlah *Total*	17	13	30	100,00	18	11	29	100,00	1	3,45

L=Laki-laki; P=Perempuan

M=Male; F=Female

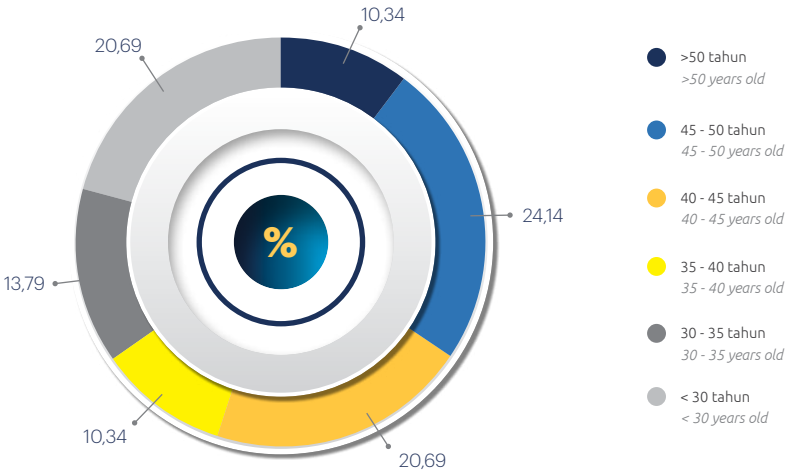

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Employee Composition Based on Working Period

(orang) *(People)*

Masa Kerja *Working Period*	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi *Composition* (%)	L *M*	P *F*	Jumlah (orang) *Total (people)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase *Percentage* (%)
> 20 tahun *> 20 years old*	4	3	7	23,33	6	3	9	31,03	(2)	(6,90)
15 -20 tahun *15 -20 years old*	0	1	1	3,33	-	2	2	6,90	(1)	(3,45)
10 -15 tahun *10 -15 years old*	2	0	2	6,67	1	-	1	3,45	1	3,45
5 -10 tahun *5 -10 years old*	4	3	7	23,33	1	2	3	10,34	4	13,79
< 5 tahun *< 5 years old*	7	6	13	43,33	10	4	14	48,28	(1)	(3,45)
Jumlah *Total*	17	13	30	100,00	18	11	29	100,00	1	3,45

L=Laki-laki; P=Perempuan

M=Male; F=Female

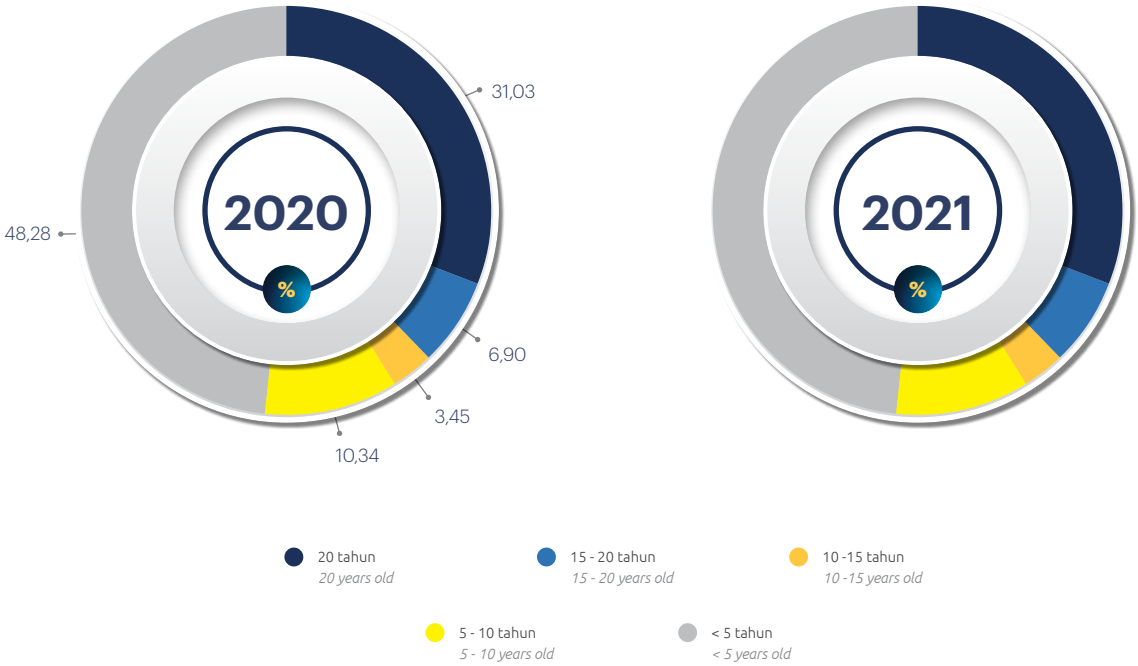

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Gender

(orang)
(People)

Jenis Kelamin *Gender*	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (orang) *Total (people)*	Persentase *Percentage* (%)
Laki-laki *Male*	17	56,67	18	62,07	(1)	(3,45)
Perempuan *Female*	13	43,33	11	37,93	2	6,90
Jumlah *Total*	30	100,00	29	100,00	1	3,45

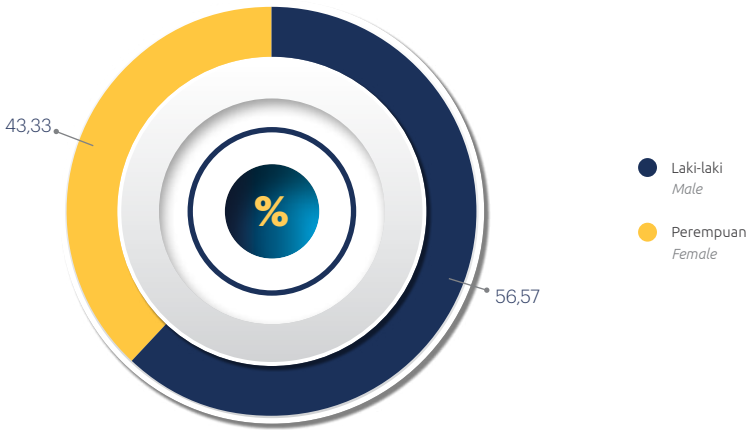

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Pengembangan Kompetensi yang Menggambarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2021
Competency Development Showing Position Level and Gender Equality in 2021

Level Jabatan *Position Level*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Tujuan Pendidikan dan Pelatihan** *Objective of Education and Training*	**Jumlah Peserta** *Total Participants*			
			L *M*	**P** *F*	**Jumlah** *Total*	**Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Pegawai** *Percentage of Number of Participants Against Number of Employees*
Dewan Pengawas *Board of Supervisor*	Seminar dan Pendidikan *Seminar and Education*	Meningkatkan pengetahuan tentang Dana Pensiun dan Sertifikasi MUDP *Increase Knowledge regarding pension funds and MUDP certification*	2	-	2	0,07
Pengurus *Management*	Seminar dan Pendidikan *and Education*	Meningkatkan pengetahuan investasi, ekonomi, risiko, dan perpanjangan Sertifikasi Bank *Increase Knowledge regarding investment, economic, risk, and Bank Certification renewal*	3	-	3	0,10
Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee*	Seminar dan Pendidikan *Seminar and Education*	Meningkatkan pengetahuan *Management* DP dan Management Risiko dan Sertifikasi *Increase Knowledge regarding DP Management and Risk Management and Certification*	1	-	3	0,10
Kepala Divisi *Division Head*	Seminar dan Pendidikan *Seminar dan Pendidikan*	Meningkatkan pengetahuan untuk menunjang pekerjaan dan perpanjangan Sertifikasi *Increase Knowledge support their work and Certification renewal*	1	3	4	0,13
Professional Staff *Professional Staff*	Seminar dan Pendidikan *Seminar and Education*	Meningkatkan pengetahuan *Management Risk* dan *Lead Implementator for System Information* *Increase Knowledge regarding Risk Management and lead Implementator for System Information*	1	1	2	0,07
Analis *Analyst*	Seminar dan Pendidikan *Seminar and Education*	Sertifikasi *Management* Risiko *Risk Management Certification*	1	2	3	0,10

Sekilas tentang Demografi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Demographic and Development Overview

Level Jabatan *Position Level*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Tujuan Pendidikan dan Pelatihan** *Objective of Education and Training*	**Jumlah Peserta** *Total Participants*			
			L *M*	**P** *F*	**Jumlah** *Total*	**Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Pegawai** *Percentage of Number of Participants Against Number of Employees*
Pelaksana *Executive*	Seminar dan Pendidikan *Seminar and Education*	Meningkatkan Pengetahuan tentang Investasi, Penanggulangan Pandemi, *Management Risiko,* dan Sertifikasi *Increase Knowledge regarding Investment, Handling Pandemic, and Risk Management and Certification*	5	4	9	0,30

Biaya Pengembangan Kompetensi SDM
HR Competency Development Costs

Uraian *Description*	**2021**	**2020**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Nominal *Nominal*	**Persentase** *Percentage* **(%)**
Jumlah Peserta (peserta) *Total Participants*	26	29	(3)	(10,34)
Jumlah Biaya (Rp-juta) *Total Costs (IDR-million)*	160,40	80,26	80,14	99,85

"Uraian lengkap terkait kebijakan DPBM dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM dapat dilihat pada bagian Tinjauan Operasional bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Dana Pensiun."
A full description of the DPBM policy for managing and developing HR competencies can be seen in the Operational Review section in the Management Analysis and Discussion section on Pension Fund Performance."

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas, Pengurus/ Direksi, Audit Internal, dan Manajemen Risiko

Education and Training for Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Internal, and Risk Management

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Materials of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*				
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua) *Chairman*	Seminar *Seminar*	Penerapan SEOJK No.22/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Kesehatan Keuangan Dana Pensiun *Impementation of SEOJK No. 22/SEOJK.05/2020 regarding Assessment of The Soundness Level of Financial Pension Funds*	Jakarta, 25 Januari 2021 *Jakarta, January 25, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Tema "Semester 2 : Maju Tak Gentar atau Maju Gemetar" *Theme "Semester 2: Go Forward without Fear or with Fear"*	Jakarta, 21 Juli 2021 *Jakarta, July 21, 2021*	ADPI
Sam Malee (Anggota) *Member*	Pelatihan *Training*	Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun *Training Education: General management of pension funds*	Jakarta, 12 – 13 Agustus 2021 *Jakarta, August 12-13, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun *Basic Knowledge Certification in Pension Fund*	Jakarta, 18 Agustus 2021 *Jakarta, August 18, 2021*	LSPDP
Pengurus/Direksi *Management/Board of Directors*				
Ali Farmadi (Direktur Utama) *President Director*	Seminar *Seminar*	Penerapan SEOJK No.22/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Kesehatan Keuangan Dana Pensiun *Impementation of SEOJK No. 22/SEOJK.05/2020 regarding Assessment of The Soundness Level of Financial Pension Funds*	25 Januari 2021 *January 25, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	Refreshment Risk Management Batch XXI *Refreshment Risk Mangement Batch XXI*	19 Maret 2021 *March 19, 2021*	LPPI
	Seminar *Seminar*	Tema "Semester 2 : Maju Tak Gentar atau Maju Gemetar" *Theme "Semester 2: Go Forward without Fear or with Fear"*	21 Juli 2021 *July 21, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3 *Banking Risk Management for Level 3*	9 Agustus 2021 *August 9, 2021*	BNSP
	Seminar *Seminar*	Sarasehan *Online* dengan Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Online Workshop with Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	ADPI

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas, Pengurus/Direksi, Audit Internal, dan Manajemen Risiko

Education and Training for Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Internal. and Risk Management

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Materials of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *Director*	Seminar *Seminar*	Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	7 Oktober 2021 *October 7, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Tema "Rencana Bisnis Dana Pensiun, Antara Mengejar Target & Pertimbangan Risiko Menghadapi Pasar" *Theme "Pension Fund Business Plan, Between Pursuits Target & Consideration to Risk Market"*	27 Oktober 2021 *October 27, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	*Refreshment* MU & MR DP "Kompetensi & Kehati-hatian sebagai Pendukung Utama Profesionalisme Organ Dana Pensiun" *Refreshment MU & MR DP "Competence & Prudence as Main Support of Organ Pension Fund Professionalism"*	18 November 2021 *November 18, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Penerapan SEOJK No.22/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Kesehatan Keuangan Dana Pensiun *Impementation of SEOJK No. 22/SEOJK.05/2020 regarding Assessment of The Soundness Level of Financial Pension Funds*	25 Januari 2021 *January 25, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Tema "Semester 2: Maju Tak Gentar atau Maju Gemetar" *Theme "Semester 2: Go Forward without Fear or with Fear"*	21 Juli 2021 *July 21, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Sarasehan *Online* dengan Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Online Workshop with Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	07 Oktober 2021 *October 7, 2021*	ADPI

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas, Pengurus/Direksi, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Education and Training for Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Internal and Risk Management

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Materials of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
	Seminar *Seminar*	Tema "Rencana Bisnis Dana Pensiun, Antara Mengejar Target & Pertimbangan Risiko Menghadapi Pasar" *Theme "Pension Fund Business Plan, Between Pursuits Target & Consideration to Risk Market"*	27 Oktober 2021 *October 27, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	*Refreshment* MU & MR DP "Kompetensi & Kehati-hatian sebagai Pendukung Utama Profesionalisme Organ Dana Pensiun" *Refreshment MU & MR DP "Competence & Prudence as Main Support of Organ Pension Fund Professionalism"*	18 November 2021 *November 18, 2021*	ADPI
Abdul Hadie (Direktur) *Director*	Pelatihan *Training*	Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun *Training Education: General management of pension funds*	19-20 Januari 2021 *January 19-20, 2021*	ADPI
	Pelatihan *Training*	Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun *Basic Knowledge Certification in Pension Fund*	21 Januari 2021 *January 21, 2021*	ADPI
	Workshop *Workshop*	Manajemen Risiko Dana Pensiun *Risk Managemnet of Pension Fund*	26-27 Januari 2021 *January 26-27, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Webinar Infovesta "*Formulate Game Plan and Manage Risk*" *Webinar Infovesta "Formulate Game Plan and Manage Risk"*	10 Februari 2022 *February 10, 2022*	Infovesta
	Seminar *Seminar*	Tema "Semester 2: Maju Tak Gentar atau Maju Gemetar" *Theme "Semester 2: Go Forward without Fear or with Fear"*	21 Juli 2021 *July 21, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Sarasehan *Online* dengan Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Online Workshop with Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Webinar Mengenal Lebih Jauh Tindak Pidana Korupsi *Webinar: Learn More about the Corruption*	31 Agustus 2021 *August 31, 2021*	Manulife Invesment Management
	Seminar *Seminar*	Sarasehan *Online* dengan Tema "Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi" *Online Workshop with Theme "Readiness of Pension Funds to Face Changes Due to Pandemic"*	27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	ADPI

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas, Pengurus/Direksi, Audit Internal, dan Manajemen Risiko

Education and Training for Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Internal. and Risk Management

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Materials of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
	Seminar *Seminar*	Tema "Rencana Bisnis Dana Pensiun, Antara Mengejar Target & Pertimbangan Risiko Menghadapi Pasar" *Theme "Pension Fund Business Plan, Between Pursuits Target & Consideration to Risk Market"*	27 Oktober 2021 *October 27, 2021*	ADPI
	Seminar *Seminar*	Sinergi BEI dan ADPI Guna Meningkatkan Kinerja Investasi Dana Pensiun Melalui Pasar Modal *IDX and ADPI Synergy to Improve Pension Fund Investment Performance Through the Capital Market*	21 Desember 2021 *December 21, 2021*	LSPDP
Audit Internal *Internal Audit*				
Rina Zuhriana Pelaksana *Executive*	*Workshop* *Workshop*	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3 *Banking Risk Management for Level 3*	Jakarta, 8 Desember 2021 *Jakarta, December 8, 2021*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
Mulfasli Urfan Pelaksana *Executive*	*Workshop* *Workshop*	Audit Pengadaan Barang dan Jasa *Goods and Services Procurement Audit*	Jakarta, 16 -17 Desember 2021 *Jakarta, December 16-17, 2021*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
Siti Khumairah Al Khotni Pelaksana *Executive*	Pelatihan *Training*	Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun *Training Education: General management of pension funds*	Jakarta, 7 s/d 8 Desember 2021 *Jakarta, December 7-8, 2021*	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia *Indonesian Pension Fund Association*
Siti Khumairah Al Khotn Pelaksana *Executive*	Pelatihan *Training*	Ujian Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun *Basic Knowledge Examination in Pension Fund*	Jakarta, 9 Desember 2021 *Jakarta, December 9, 2021*	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun *Pension Fund Professional Certification Institute*
Manajemen Risiko *Risk Management*				
Nisa Yulidasari Profesional Staff *Staff Professional*	*Workshop* *Workshop*	Penyusunan Manajemen Resiko & Tingkat Kesehatan Dana Pensiun *Preparation of Risk Management & Soundness Level of Pension Funds*	Jakarta, 4 Juni 2021 *Jakarta, June 4, 2021*	ADPI
Investasi *Investment*				
Laurensius Sutawijaya Kepala Divisi *Division Head*	*Workshop* *Workshop*	*Refreshmnet* MU & MR DP *Refreshmnet MU & MR DP*	Jakarta, 18 November 2021 *Jakarta, November 18, 2021*	ADPI

Profil Pendiri
Founder Profile's

Informasi Pendiri: Nama, Alamat, Bidang Usaha, dan Sekilas tentang Pendiri

Founder information: Name, Address, Business Sectors, and Backgrounds

Nama Pendiri
Founder Name

mandiri

Plaza Mandiri
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia

Telp. | *Telp* : +6221 5265045
Faks | *Faks* : +6221 5274477, 5275577
ir@bankmandiri.co.id
www.bankmandiri.co.id

Call Center *Call Center*	:	14000 ; +6221 52997777
Kontak *Contact*	:	• *Corporate Secretary*: corporate.secretary@bankmandiri.co.id • *Customer Care*: mandiricare@bankmandiri.co.id • Media Sosial | *Social Media* : Facebook : www.facebook.com/officialbankmandiri Twitter : www.twitter.com/bankmandiri Instagram : www.instagram.com/bankmandiri
Bidang Usaha *Business Sector*	:	Perbankan *Banking*
Tanggal Pendirian *Date of Establishment*	:	2 Oktober 1998 *October 2, 1998*
Kepemilikan Saham *Shareholdings*	:	• Pemerintah Republik Indonesia | *Republic of Indonesia Governament* : 60,00% • Publik, masing-masing di bawah 5% | *Public, Each below 5%* : 40,00%
Modal Dasar *Authorized Capital*	:	Rp16.000.000.000.000 terdiri dari 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 63.999.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250. *IDR16,000,000,000,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share and 63,999,999,999 Series B shares, each with a nominal value of IDR250*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Issued and Fully Paid Capital*	:	Rp11.666.666.666.500 terdiri dari 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp250 dan 46.666.666.665 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250. *IDR11,666,666,666,500 consisting of 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of IDR250 and 46,666,666,665 Series B shares with a nominal value of IDR250*
Bursa Perdagangan Saham *Stock Exchange*	:	Bursa Efek Indonesia *Indonesia Stock Exchange*
Tanggal Pencatatan Saham *Date of Share Listing*	:	14 Juli 2003 *July 14, 2003*
Kode Saham *Stock Codes*	:	BMRI
Kode SWIFT *SWIFT Codes*	:	BMRIIDJA
Jaringan Usaha *Business Network*	:	• 1 Kantor Pusat | *Head Office* • 137 Kantor Cabang | *Branch Offices* • 7 Kantor Luar Negeri | *Overseas Branch Offices* • 2.465 Cabang Pembantu | *Sub Branch Offices* • 13.0.87 ATM | *ATM's* • 11 Entitas Anak | *Subsidiaries* • 3 Entitas Cucu | *Indirect subsidiaries*

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021

Source: Annual Report of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in 2021

Profil Pendiri
Founder Profile's

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Bank Mandiri", didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Di tahun 2003, Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 dengan kode saham "BMRI" sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hereinafter referred to as "Bank Mandiri" or "Bank", was established on October 2, 1998 in the Republic of Indonesia through Notary Deed No. 10 before Sutjipto, S.H., based on Government Regulation No. 75 of 1998 dated October 1, 1998. Bank Mandiri was established through the merger of PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) and PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). In 2003, Bank Mandiri conducted an initial public offering on July 14, 2003 with a stock code of "BMRI" for 20% or 4 billion shares.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan pengalaman serta kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen kredit korporasi, hingga kini Bank Mandiri masih dipercaya sebagai salah satu Bank BUMN yang terbesar di Indonesia dari sisi total aset, pinjaman, dan deposit. Per 31 Desember 2021 nilai aset Bank Mandiri mencapai Rp1.725,61 triliun dengan komposisi Simpanan Nasabah yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito dengan besaran masing-masing tercatat sebesar Rp339,79 triliun, Rp422,31 triliun, dan Rp293,17 triliun. Hingga akhir tahun 2021 nilai penyaluran kredit Bank Mandiri mencapai Rp957,64 triliun.

Since then, supported by mature experience and capability in providing banking services, especially in the corporate credit segment, Bank Mandiri has become one of the largest SOE Banks in Indonesia in terms of total assets, loans and deposits. As of December 31, 2021, Bank Mandiri's assets reached IDR1,725.61 trillion with the Customer Deposits composition comprising Current Accounts, Savings, and Deposits, amounting to IDR339.79 trillion, IDR422.31 trillion, and IDR293.17 trillion respectively. By the end of 2021, Bank Mandiri's loan distribution reached IDR957.64 trillion.

Profil Pendiri
Founder Profile's

Pemegang Saham dan Jumlah Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Shareholders and Total Shares as of December 31, 2021

Pemegang Saham *Shareholders*	Jumlah Lembar Saham *Total Shares*	Jumlah Nilai Saham (Rp) *Total Share Values (IDR)*	Persentase Kepemilikan Saham *Percentage of Shareholders* (%)
		Rp250/lembar saham *IDR250/shares*	
Saham Seri A Dwiwarna *Series A Dwiwarna Shares*			
• Negara Republik Indonesia *Republic of Indonesia*	1	250	0,00%
Saham Biasa Seri B *Series B shares*			
• Negara Republik Indonesia *Republic of Indonesia*	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,00%
• Dewan Komisaris dan Direksi *) *Board of Commissioners and Board of Directors *)*	13.305.500	3.326.375.000	0,02%
• Publik (masing-masing di bawah 5%) *Public (Each below 5%)*	18.617.961.166	4.654.490.291.500	39,90%
• Saham Treasuri *Treasury shares*	35.400.000	8.850.000.000	0,08%
Jumlah *Total*	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,00%

*) Kepemilikan Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing di bawah 5%.

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021

**) Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors, each below 5%.*
Source: Annual Report of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in 2021

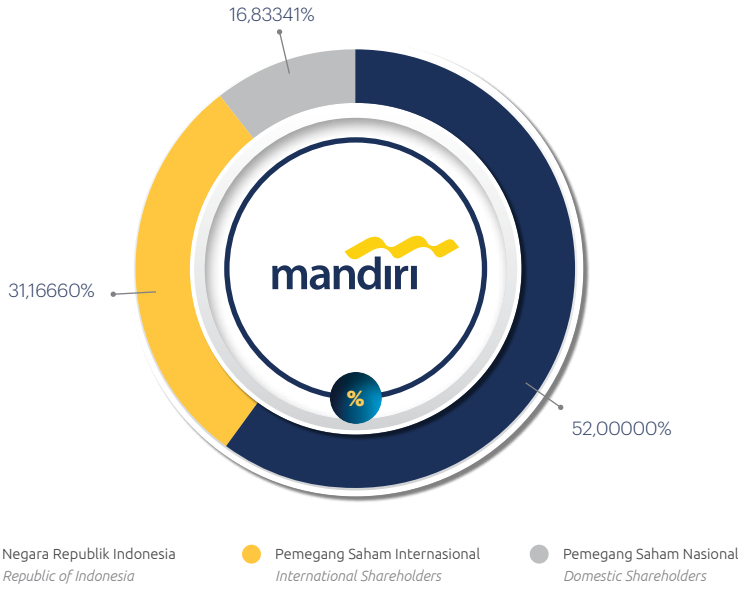

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021

Source: Annual Report of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in 2021

Kelompok Pemegang Saham
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2021

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Shareholder Groups As of December 31, 2021

Pemegang Saham di Bawah 5% *Shareholders with less than 5%*	**Jumlah Pemegang Saham** *Total Shareholders*	**Jumlah Lembar Saham** *Total Shares*	**Persentase** *Percentage*
Nasional *Domestic*			
Pemerintah Republik Indonesia *Republic of Indonesia Governance*	1	24.266.666.667	52,00000%
Perorangan Nasional *Domestic - Individual*	66.189	600.755.671	1,28733%
Koperasi *Cooperation*	8	3.734.312.133	8,00210%
Yayasan *Foundation*	16	43.903.490	0,09408%
Dana Pensiun *Pension Funds*	131	1.003.656.874	2,15069%
Asuransi *Insurance*	102	951.900.848	2,03979%
Bank *Bank*	7	69.378.334	0,14867%
Perseroan Terbatas *Limited Liability Company*	160	63.396.719	0,13585%
Reksa Dana *Mutual Funds*	315	1.388.285.187	2,97490%
Sub-jumlah *Sub-Total*	66.929	32.122.255.923	68,83341%
Asing *Foreign*			
Perorangan Asing *Foreign - Individual*	207	2.626.728	0,00563%
Badan Usaha Asing *Foreign – Business Entity*	1.448	14.541.784.015	31,16097%
Sub-jumlah *Sub-Total*	1.655	14.544.410.743	31,16660%
Jumlah *Total*	68.584	46.666.666.666	100,00000%

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021

Source: Annual Report of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in 2021

Profil Pendiri
Founder Profile's

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2021

Composition of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Board of Commissioners and Board of Directors As of December 31, 2021

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	
Komisaris Utama/Komisaris Independen *President Commissioner/Independent Commissioner*	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen *Deputy Chief Commissioner/Independent Commissioner*	: Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	: Boedi Armanto
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	: Loeke Larasati A.
Komisaris *Commissioner*	: Ardan Adiperdana
Komisaris *Commissioner*	: Rionald Silaban
Komisaris *Commissioner*	: Arif Budimanta
Komisaris *Commissioner*	: Faried Utomo
Komisaris *Commissioner*	: Nawal Nely
Direksi *Board of Directors*	
Direktur Utama *Presidet Director*	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama *Deputy of Presidet Director*	: Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko *Director of Risk Management*	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology *Director of Information Technology*	: Rico Usthavia Frans
Direktur Treasury dan International Banking *Director of Treasury dan International Banking*	: Panji Irawan
Direktur Corporate Banking *Director of Corporate Banking*	: Susana Indah K. Indriati **)
Direktur Kepatuhan dan SDM *Director of Compliance and Human Resources*	: Agus Dwi Handaya

Direktur Operation *Director of Operation*	: Toni Eko Boy Subari *)
Direktur Hubungan Kelembagaan *Director of Government Institutional*	: Rohan Hafas
Direktur Commercial Banking *Director of Commercial Banking*	: Riduan
Direktur Keuangan dan Strategi *Director of Finance and Strategy*	: Sigit Prastowo
Direktur Jaringan dan Retail Banking *Director of Consumer and Retail Banking*	: Aquarius Rudianto

*) Diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2021.
**) Diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2021.

**) Appointed on an Extraordinary GMS dated October 21, 2020 and has been effective since January 15, 2021*
***) Appointed on an Extraordinary GMS dated October 21, 2020 and has been effective since January 21, 2021*

Informasi Mengenai Perubahan Mitra Pendiri
Information regarding Change of Founding Partner

Hingga 31 Desember 2021, DPBM tidak memiliki Mitra Pendiri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan terkait perubahan Mitra Pendiri.

As of December 31, 2021, DPBM does not have a Founding Partner. As such, no information can be conveyed regarding changes of the Founding Partner.

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Nama *Name*	**Kegiatan Usaha** *Business Activities*	**Tempat Kedudukan** *Domicile*	**Tahun Awal Kegiatan Komersil** *Year of Commercial Operations*	**Tahun Penyertaan Modal** *Year of Investment*
Entitas Anak Langsung *Direct Subsidiaries*				
PT Bumi Daya Plaza	Konstruksi *Construction*	Jakarta	1982	2013
PT Usaha Gedung Mandiri	Pengelola Gedung *Building Management*	Jakarta	1971	2013
Entitas Anak Tidak Langsung melalui PT Bumi Daya Plaza dan PT Usaha Gedung Mandiri *Indirect Subsidiaries via PT Bumi Daya Plaza and PT Usaha Gedung Mandiri*				
PT Pengelola Investama Mandiri *)	*Holding Company* *Holding Company*	Jakarta	2013	2013
Entitas Asosiasi *Associated Entities*				
PT Sumberdaya Andalan Mandiri	Rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja, pelatihan, riset dan keterampilan serta konsultasi, agen properti, pengelolaan & persewaan gedung, dan jasa kontruksi *Recruitment and distribution of labor, training, research and skills as well as consulting, property agent, building management & rental, and construction services*	Jakarta	2017	2017

*) Kepemilikan DPBM pada PT Pengelola Investama Mandiri 100% melalui PT Bumi Daya Plaza (75,00%) dan PT Usaha Gedung Mandiri (25,00%)

**) DPBM ownership in PT Pengelola Investama Mandiri 100% through PT Bumi Daya Plaza (75.00%) and PT Usaha Gedung Mandiri (25.00%)*

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

	Persentase Kepemilikan oleh DPBM (%) *Percentage of Ownership (%)*		Aset Investasi (Nilai Perolehan) (Rp-juta) *Investment Assets (Acquisition Value) (IDR-million)*		Aset Investasi (Nilai Wajar) (Rp-juta) *Investment Assets (Fair Value) (IDR-million)*		Status Operasi *Operating Status*
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
	67,14%	67,14%	211.259	211.259	348.865	346.970	Beroperasi *Operating*
	78,24%	78,24%	104.324	104.324	345.149	339.878	Beroperasi *Operating*
	100,00%	100,00%	226.619	243.098	226.619	243.098	Beroperasi *Operating*
	20,00%	20,00%	500	500	503	503	Beroperasi *Operating*

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

PT Bumi Daya Plaza

Entitas Anak
Subsidiary

PT Bumi Daya Plaza (BDP) merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Desember 1978 oleh Notaris Ny. Subagyo Reksodipura, S.H. Jenis usaha yang saat ini dilakukan adalah jasa pengelolaan dan persewaan gedung Graha Mandiri yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Pada tahun 2013, DPBM menambah kepemilikan saham di BDP dengan membeli saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di BDP sebanyak 3.147.017 lembar dengan harga Rp60.342,86 per lembar atau setara dengan Rp189.900.006.248,61. Hingga akhir tahun 2021, DPBM memiliki 67,14% saham BDP, sementara sisanya dimiliki Mandiri Health Care sebanyak 17,00% dan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu 15,86%.

PT Bumi Daya Plaza (BDP) is a Limited Liability Company established in Jakarta, based on Deed No. 33 dated December 22, 1978 by Notary Mrs. Subagyo Reksodipura, S.H. The type of business currently being carried out includes management and rental services for the Graha Mandiri building located on Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

In 2013, the DPBM increased its share ownership in BDP by purchasing 3,147,017 BDP shares of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a price of IDR60,342.86 per share, equivalent to IDR189,900,006,248.61. As of the end of 2021, DPBM owns 67.14% of BDP shares, with the remaining being owned by Mandiri Health Care with 17.00% and Dana Pensiun Bank Mandiri Satu with 15.86%.

Komposisi Kepemilikan BDP

Composition of BDP Ownership

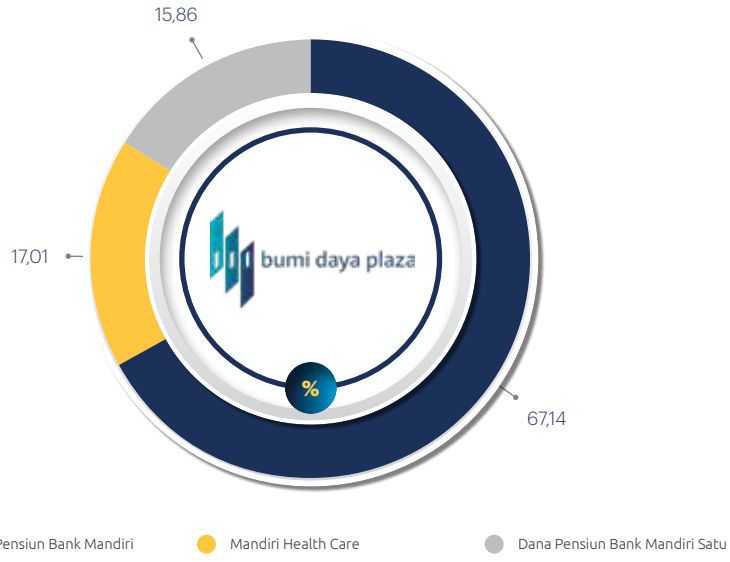

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

PT Bumi Daya Plaza

Gedung Graha Mandiri Lantai 29/29th Floor
Jl. Imam Bonjol No. 61
Menteng, Jakarta Pusat | Central Jakarta 10310

+6221 31936808
+6221 39832081
pemasaran@bumidayaplaza.co.id
www.bumidayaplaza.co.id

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BDP per 31 Desember 2021

Composition of BDP Board of Commissioners and Board of Directors As of December 31, 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Dedy Teguh Krisnawan
Komisaris *Commissioner*	Deni Hendra Permana
Direktur Utama *President Director*	Ronny Amir
Direktur *Director*	Sutekad
Direktur *Director*	Asokamala Eka Dewi

Ikhtisar Keuangan BDP

BDP Financial Highlights

Uraian *Description*	**2021**	**2020**
Pendapatan (Rp-juta) *Income (IDR-million)*	494.975	468.561
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) *Income for the year (IDR-million)*	22.133	13.553
Aset (Rp-juta) *Asset (IDR-million)*	383.893	380.021
Liabilitas (Rp-juta) *Liabilities (IDR-million)*	152.387	158.331
Ekuitas (Rp-juta) *Equity (IDR-million)*	231.506	221.689
Return of Equity (ROE) (%) *Return of Equity (ROE) (%)*	9,56	6,11
Return of Asset (ROA) (%) *Return of Asset (ROA) (%)*	5,76	3,57

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

PT Usaha Gedung Mandiri

Entitas Anak
Subsidiaries

PT Usaha Gedung Mandiri (UGM) merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief, S.H., No.104 tertanggal 29 Oktober 1971 di Jakarta. Bidang usaha yang dikembangkan adalah:

1. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan perumahan, perkantoran, apartemen, restoran, pertokoan, pusat niaga, serta menyewakannya beserta fasilitas-fasilitasnya.
2. Memperoleh tanah untuk dimatangkan untuk bangunan serta mengalihkan hak atas tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak lain.
3. Menjalankan usaha di bidang *cleaning service*, jasa keamanan, dan jasa penyediaan tenaga kerja.

Di tahun 2013, DPBM juga menambah kepemilikan saham di UGM dengan membeli saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di UGM sebanyak 3.826 lembar dengan harga Rp27.267.094 per lembar, atau setara dengan Rp104.323.900.037,08. Hingga akhir tahun 2021, DPBM memiliki 78,24% saham UGM, sementara sisanya dimiliki Mandiri Health Care sebanyak 17,75% dan Dana Pensiun Bank Mandiri Dua 4,01%.

PT Usaha Gedung Mandiri (UGM) is a Limited Liability Company established in Jakarta, based on Notarial Deed No.104 dated October 29, 1971 before Abdul Latief, S.H., in Jakarta. UGM engaged in business:

1. *Business in development, offices, apartment, restaurant, shops, commercial centre, and rent along with its amenities.*
2. *Acquiring land to be matured for building and transferring right to the land that has been matured to another party.*
3. *Business in cleaning services, security services, and labor supply.*

In 2013, the DPBM increased its share ownership in UGM by purchasing 3,826 UGM shares of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a price of IDR27,267,094 per share, equivalent to IDR104,323,900,037.08. As of the end of 2021, DPBM owns 78.24% of UGM shares, with the remaining being owned by Mandiri Health Care with 17.75% and Dana Pensiun Bank Mandiri Dua with 4.01%.

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Komposisi Kepemilikan UGM

Composition of UGM Ownership

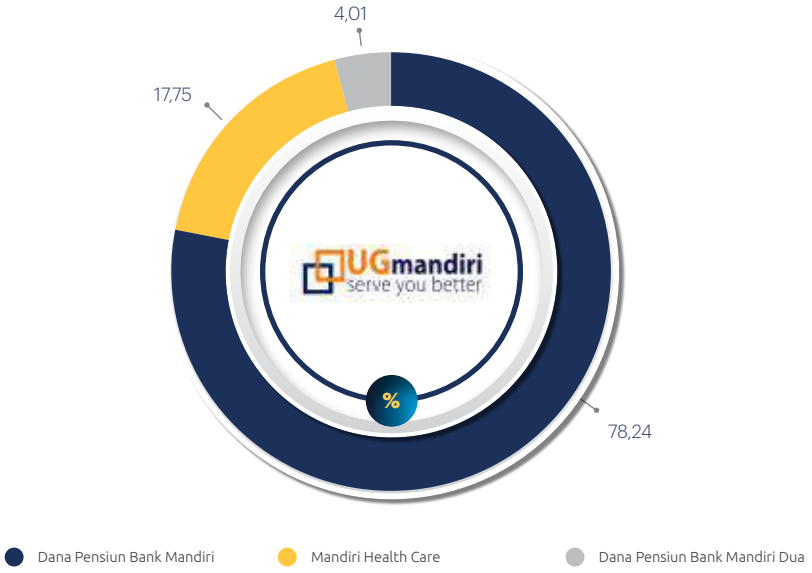

PT Usaha Gedung Mandiri

Wisma Mandiri II Lantai 12 | 12th Floor
Jl. Kebun Sirih Raya No. 83
Menteng Jakarta Pusat | Central Jakarta 10340

+6221 2300 800
+6221 2302 752
info@ptugmandiri.com
www.ptugmandiri.com

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi UGM per 31 Desember 2021

Composition of UGM Board of Commissioners and Board of Directors As of December 31, 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Juliser Sigalingging
Komisaris *Commissioner*	Upik Trisda Leawaty
Direktur Utama *President Director*	Sugeng Hariadi
Direktur *Director*	Hargo Hadi

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Ikhtisar Keuangan UGM

UGM Financial Highlights

Uraian *Description*	2021	2020
Pendapatan (Rp-juta) *Income (IDR-million)*	508.271	409.178
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) *Income for the year (IDR-million)*	34.823	16.019
Aset (Rp-juta) *Asset (IDR-million)*	444.632	409.853
Liabilitas (Rp-juta) *Liabilities (IDR-million)*	169.115	156.039
Ekuitas (Rp-juta) *Equity (IDR-million)*	275.517	253.814
Return of Equity (ROE) (%) *Return of Equity (ROE) (%)*	12,64	6,31
Return of Asset (ROA) (%) *Return of Asset (ROA) (%)*	7,83	3,91

PT Pengelola Investama Mandiri

Entitas Anak Tidak Langsung
Indirect Subsidiaries

PT Pengelola Investama Mandiri (PIM) merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, pada tahun 1999 oleh kedua anak perusahaan DPBM yakni PT Usaha Gedung Mandiri (UGM) dan PT Bumi Daya Plaza (BDP). Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan perusahaan, pada tahun 2016, PT PIM berusaha memperluas usaha ke sektor pengelolaan aset, perdagangan, jasa, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan.

PT Pengelola Investama Mandiri (PIM) is a Limited Liability Company established in Jakarta, in 1999 by two DPBM subsidiaries namely PT Usaha Gedung Mandiri (UGM) and PT Bumi Daya Plaza (BDP). Initially, the company was engaged in the management of the company, in 2016, PT PIM sought to expand its business to the asset management, trading, services, printing, representative and/or agency sectors.

Hingga akhir tahun 2021, UGM memiliki 25,00% saham PIM dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 1.250 lembar saham, sementara PT Bumi Daya Plaza memiliki 75,00% saham PIM dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 3.750 lembar saham.

At the end of 2021, UGM owns 25.00% of PIM's shares with 1,250 share ownerships, while PT Bumi Daya Plaza owns 75.00% of PIM's shares with 3,750 shares.

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Komposisi Kepemilikan PT Pengelola Investama Mandiri

Composition of PT Pengelola Investama Mandiri Ownership

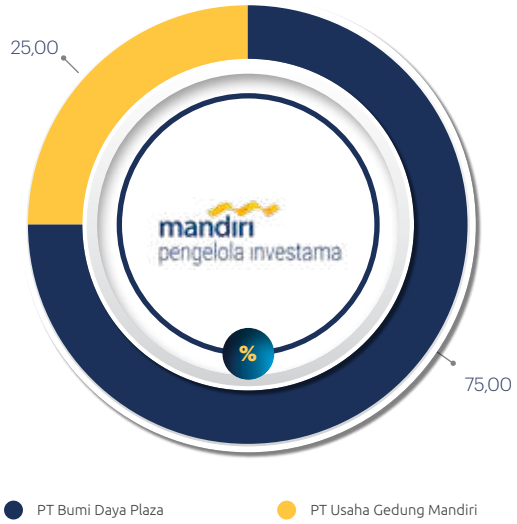

PT Pengelola Investama Mandiri

Plaza Bapindo Menara Mandiri Lantai 9 | 9th Floor Jakarta 12190

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PIM per 31 Desember 2021

Composition of PIM Board of Commissioners and Board of Directors As of December 31, 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*
Komisaris *Commissioner*	Husni Zuhud
Direktur *Director*	Anton Zulkarnaen

Ikhtisar Keuangan PIM

PIM Financial Highlights

Uraian *Description*	**2021**	**2020**
Pendapatan (Rp-juta) *Income (IDR-million)*	105.286	105.282
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) *Income for the year (IDR-million)*	(5.483)	(27.377)
Aset (Rp-juta) *Asset (IDR-million)*	226.169	243.098

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Uraian *Description*	2021	2020
Liabilitas (Rp-juta) *Liabilities (IDR-million)*	76.761	87.989
Ekuitas (Rp-juta) *Equity (IDR-million)*	149.857	155.109
Return of Equity (ROE) (%) *Return of Equity (ROE) (%)*	(3,66)	(17,65)
Return of Asset (ROA) (%) *Return of Asset (ROA) (%)*	(2,42)	(11,26)

PT Sumberdaya Andalan Mandiri (SAM)

Entitas Asosiasi
Associated Entities

PT Sumberdaya Andalan Mandiri (SAM) merupakan Perseroan terbatas yang berdiri pada tanggal 29 Juni 2016 di Jakarta, berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 29 Juni 2016 dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H. di Jakarta. Jenis usaha yang saat ini dilakukan adalah usaha di bidang rekruitmen dan penyaluran tenaga kerja, pelatihan, riset dan keterampilan serta konsultasi, agen properti, pengelolaan & persewaan gedung, dan jasa kontruksi.

PT Sumberdaya Andalan Mandiri (SAM) is a limited liability company established on June 29, 2016 in Jakarta, based on Deed No. 20 dated June 29, 2016 before Notary Ina Rosaina, S.H. in Jakarta. The type of business currently being carried out includes recruitment and distribution of labor, training, research and skills as well as consulting, property agent, building management & rental, and construction services.

Modal dasar SAM sebesar Rp10.000.000.000 terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham. Nilai nominal yang ditempatkan dan disetor seluruhnya sebesar Rp2.500.000.000 terbagi atas 25.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham. DPBM mulai menjadi pemegang saham SAM sejak bulan Juni 2017 berdasarkan akta jual beli No. 19 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di hadapan notaris Amastasia Dau, S.H. Hingga akhir tahun 2021, DPBM memiliki 20,00% saham PT SAM dengan nilai perolehan Rp500.000.000,- sementara 80,00% saham dimiliki oleh Koperasi Bank Mandiri senilai Rp2.000.000.000,-. Berdasarkan penilaian KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan, nilai wajar 20,00% saham PT SAM yang dimiliki DPBM adalah sebesar Rp503.337.000.

SAM authorized capital of IDR10,000,000,000 is divided into 100,000 shares with a nominal value of IDR100,000 per share. The nominal value placed and fully paid amounts to IDR2,500,000,000 divided into 25,000 shares with a nominal value of IDR100,000 per share. DPBM became a SAM shareholder in June 2017 based on sale and purchase deed No. 19 dated June 16, 2017 made before notary Amastasia Dau, S.H. As of the end of 2021, DPBM owns 20.00% of SAM shares, with the remaining 80.00% of shares being owned by Koperasi Bank Mandiri worth IDR2,000,000,000,-. Based on assessment of KJPP Munir, Wisnu, Heru & Partners at fair value of 20.00% shares of PT SAM owned by DPBM is IDR503,337,000.

Daftar Penempatan Langsung: Entitas Anak, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, dan Entitas Asosiasi

List of Direct or Indirect Investment: Direct or Indirect Subsidiaries, and Associated Entities

Komposisi Kepemilikan PT Sumberdaya Andalan Mandiri

Composition of PT Sumberdaya Andalan Mandiri Ownership

PT Sumberdaya Andalan Mandiri

Plaza Bapindo, Gedung Menara Mandiri I Lantai 28 | 28th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta 12190

+6221 5266 566 ext. 8120

ptsumberdayaandalanmandiri@gmail.com

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM per 31 Desember 2021

Composition of SAM Board of Commissioners and Board of Directors As of December 31, 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Mindha Erdismina
Direktur Utama *President Director*	Ferry Prima Adhyaksa
Direktur *Director*	Adriansyah
Direktur *Director*	Rachmat Widianto

Struktur Grup
Group Structure

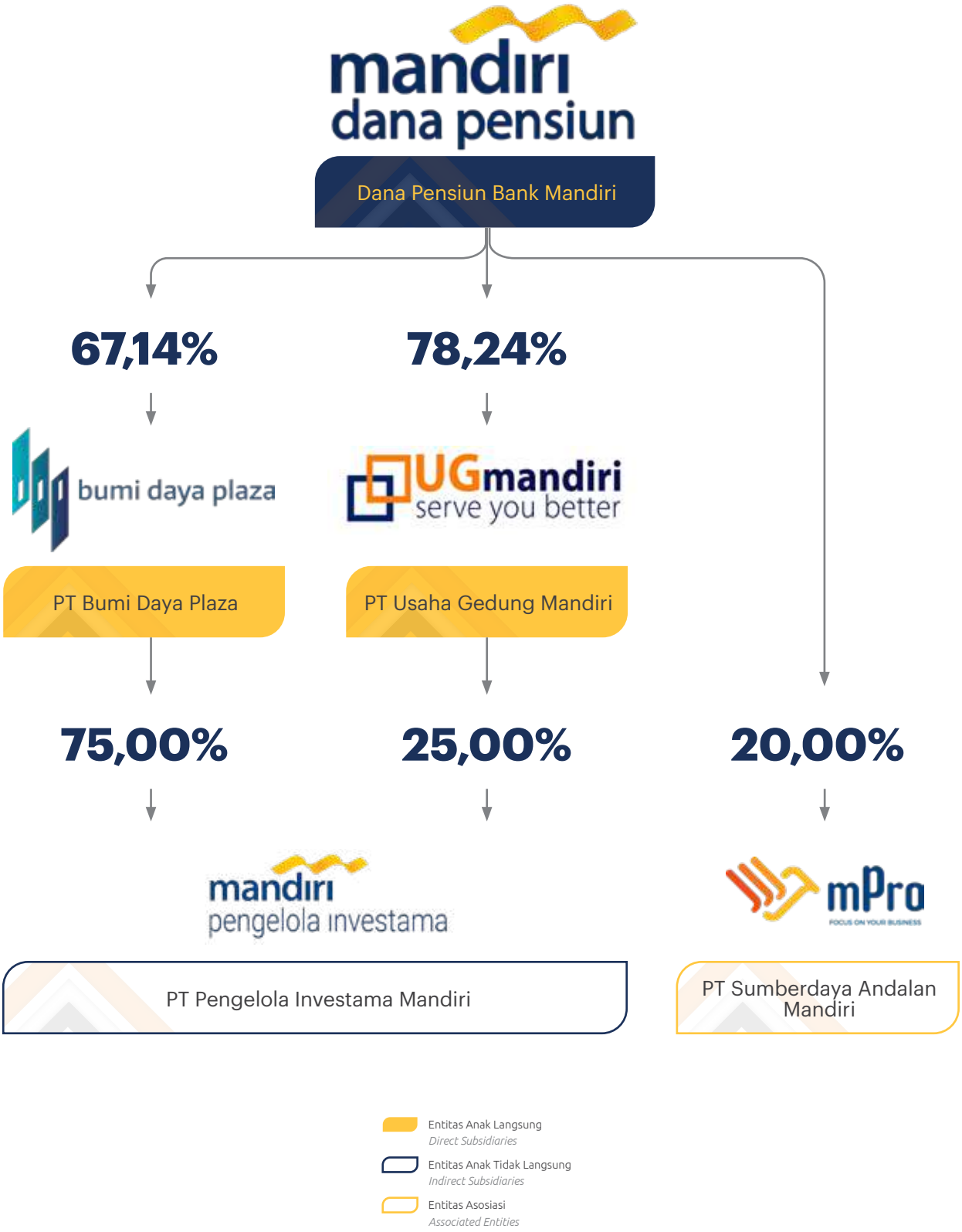

Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang
Institutional and Professional Supporting Services

Daftar Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang — *Institutional and Professional Supporting Services List*

Akuntan Publik
Public Accountant

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

Alamat *Address*	:	Plaza Asia, Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Pusat 12190 *Plaza Asia, 10th Jl Jend Sudirman Kav. 59, Central Jakarta 12190*
Telp. *Phone*	:	+62 51401340
Faks. *Fax*	:	+62 51401350
Surel *E-mail*	:	rsm@rsm.id
Situs Web *Website*	:	www.rsmaaj.com
Bentuk Jasa *Service*	:	Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2021 *General audit of Financial Statements and Portfolio Statements ended December 31, 2021*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	1. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan 2. Laporan Pengendalian Intern *1. Statutory Compliance Report* *2. Internal Control Report*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	25 Oktober 2021 s.d. 31 Januari 2022 *October 25, 2021 to January 31, 2022*
Biaya *Fee*	:	Rp289.008.000 (belum termasuk pajak) *IDR289.008.000 (Exclude Tax)*

Bank Kustodian
Custodian Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Alamat *Address*	:	Plaza Mandiri Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190 *PLaza Mandiri 22nd Floor. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38. South Jakarta 12190*
Telp. *Phone*	:	+6221 52913135
Faks. *Fax*	:	+6221 526 3602 / +6221 527 5858
Surel *E-mail*	:	custody@bankmandiri.co.id
Situs Web *Website*	:	www.bankmandiri.co.id
Bentuk Jasa *Service*	:	Kustodian *Custodian*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	Perbankan *Banking*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Sejak tahun 2000 *Since 2000*
Biaya *Fee*	:	± Rp2.700.000.000,- *± IDR2.700.000.000,-*

Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang
Institutional and Professional Supporting Services

Aktuaris *Actuary*		
Kantor Konsultan Aktuaria Enny, Diah, Awal *Enny's Actuarial Consultant Office, Diah, Awal*		
Alamat *Address*	:	Gedung Menara 165 Lt. 21, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 *Tower Building 165 21th Floor. Jl. TB Simatupang Kav. 1, East Cilandak, South Jakarta - Pasar Minggu 12560*
Telp. *Phone*	:	+62 21 2940 7161
Faks. *Fax*	:	+62 21 2940 7160
Surel *E-mail*	:	marketing@edial.co.id
Situs Web *Website*	:	-
Bentuk Jasa *Service*	:	Perhitungan Liabilitas dan Beban Imbalan Pasti per 31 Desember 2021 Sesuai PSAK No.24 *Calculation of Defined Benefit Liabilities and Expenses in December 31,2021 accordance with PSAK No. 24*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	6 Desember 2021 - 17 Januari 2022 *December 6, 2021 to January 17, 2022*

Manajer Investasi *Investment Manager*		
PT Mandiri Manajemen Investasi		
Alamat *Address*	:	Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telp. *Phone*	:	+6221 526 3505
Faks. *Fax*	:	-
Surel *E-mail*	:	direct.institution@mandiri-investasi.co.id salesinstitution@mandiri-investasi.co.id
Situs Web *Website*	:	www.mandiri-investasi.co.id
Bentuk Jasa *Service*	:	Manajer Investasi *Investment Manager*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	Penasihat Investasi *Investment Advisor*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Sejak tahun 2010 *Since 2010*

Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang
Institutional and Professional Supporting Services

PT BNP Paribas Investment Partners		
Alamat *Address*	:	Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot. 11B, Jakarta 12190 *Sequis Tower 29th Floor. Jl Jend Sudirman Kav 71 SCBD Lot 11B Jakarta 12190*
Telp. *Phone*	:	+6221 5093 3500
Faks. *Fax*	:	+6221 5093 3599
Surel *E-mail*	:	AMID.SalesService@bnpparibas.com
Situs Web *Website*	:	www.bnpparibas-am.co.id
Bentuk Jasa *Service*	:	Manajer Investasi *Investment Manager*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	Penasihat Investasi *Investment Advisor*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Sejak tahun 2007 *Since 2007*
PT Bahana TCW Investment Management		
Alamat *Address*	:	Graha CIMB Niaga, Lantai 21 | *21st Floor* Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190
Telp. *Phone*	:	+6221 2505 2777
Faks. *Fax*	:	+6221 250 5279
Surel *E-mail*	:	support.bahanatcw@bahana.co.id
Situs Web *Website*	:	https://link.bahanatcw.com
Bentuk Jasa *Service*	:	Manajer Investasi – Pengelolaan Dana Nasabah individual *Investment Manager– Customer Fund Management-Individual*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	Pengelola Reksa Dana *Mutual Fund Manager*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Sejak tahun 2015 *Since 2015*

Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang
Institutional and Professional Supporting Services

Konsultan Hukum *Legal Consultant*		
Ribbay Apin, SH & Rekan *Ribbay Apin, SH & Partners*		
Alamat *Address*	:	Jl. Niaga Blok C No. 26, Komplek Dept. Perdagangan Ciledug, Kota Tangerang
Telp. *Phone*	:	+62 5841022 +62 813 8848 9399
Faks. *Fax*	:	-
Surel *E-mail*	:	ribbay.apin@gmail.com
Situs Web *Website*	:	-
Bentuk Jasa *Service*	:	Konsultan Hukum *Legal Consultant*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Sejak tahun 2018 *Since 2018*

Jasa Penilai *Appraisal Services*		
KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan *KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori and Partners*		
Alamat *Address*	:	Graha INKUD lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya No.18-20, Jakarta Selatan 12920 *Graha INKUD 5th Floor, Jalan Warung Buncit Raya No. 18-20, South Jakarta 12920*
Telp. *Phone*	:	+6221 7919 9217 / 7918 3740
Faks. *Fax*	:	+6221 7919 9218
Surel *E-mail*	:	ana@anarekan.com
Situs Web *Website*	:	www.anarekan.com
Bentuk Jasa *Service*	:	Penilaian *Property* *Property Assessment*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	-
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	Tahun 2021 *Year 2021*

Daftar Akuntan Publik 2016-2021
List of Public Accountants 2016-2021

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Akuntan** *Accountant*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accounting Firm*		**Opini** *Opinion*	**Biaya Imbal Jasa** *Service Fee*
2021	Galuh Worohapsari No Izin: AP.1153 *License No : AP.1153*	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 477/ KM.1/2015*	Audit atas laporan keuangan DPBM per 31 Desember 2021 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2021*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp289 juta *IDR289 million*
2020	Galuh Worohapsari No Izin: AP.1153 *License No : AP.1153*	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 477/ KM.1/2015*	Audit atas Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2020 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2020*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp250 juta *IDR250 million*
2019	Jacinta Mirawati No. Izin: AP.0154 *License No : AP.0154*	Mirawati Sensi Idris No. Izin: 1353/KM.1/2016 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 1353/ KM.1/2016*	Audit atas Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2019 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2019*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp250 juta *IDR250 million*
2018	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No : AP.0501*	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 477/ KM.1/2015*	Audit atas Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2018 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2018*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp261,25 juta *IDR261,25 million*
2017	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No : AP.0501*	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 477/ KM.1/2015*	Audit atas Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2017 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2017*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp172 juta *IDR172 million*
2016	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No : AP.0501*	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners License No : 477/ KM.1/2015*	Audit atas Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2016 *Audit of DPBM's financial statements as of December 31, 2016*	Wajar, dalam semua hal material *fairly, in all material respects*	Rp162,13 juta *IDR162,13 million*

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Internasional/Regional
2021 International/Regional Awards

Dana Pensiun PPIP Kinerja Terbaik Tahun 2020 Kategori Total Aktiva Bersih Lebih dari Rp500 Miliar
PPIP Pension Fund Best Performance in 2020 Category Total Net Assets More than IDR500 Billion

Pemberi Penghargaan *Appreciator*	:	ADPI
Acara/Kegiatan *Events/Activities*	:	ADPI Award 2020
Tanggal Diberikan *Date Provided*	:	7 Oktober 2021 *October 7, 2021*

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), yaitu perkumpulan yang beranggotakan Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja Seluruh Indonesia dengan alamat organisasi di Wisma 46 Kota BNI Lantai 3 Suite 305, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

Indonesian Pension Fund Association (ADPI), which is an association consisting of Employer Pension Fund Institutions throughout Indonesia with the organization's address at Wisma 46 BNI City 3th Floor Suite 305, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Central Jakarta.

Informasi pada Situs Web Dana Pensiun
Information on Dana Pensiun Bank Mandiri Website

DPBM menyediakan situs web yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang beralamat di www.dapenbankmandiri.co.id. Keberadaan situs web ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan DPBM agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi terkini terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan DPBM.

DPBM provides a website that can be easily accessed by all stakeholders who are addressed in www.dapenbankmandiri.co.id. The existence of this website is part of the disclosure of information carried out by DPBM so that all stakeholders may easily to obtain the latest information related to the management of Pension Funds carried out by DPBM.

Beranda *Home*		
Profil *Profile*	Sekilas DPBM *DPBM Overview*	Mengenal DPBM *Get to know about DPBM*
		Budaya Kerja *Corporate Culture*
		Kegiatan Usaha *Business Activities*
		Struktur Manajemen (Profil Dewan Pengawas dan Direksi/ Pengurus) *Management Structure (Profile of Board of Supervisors and Board of Directors/ Management)*
	Kinerja DPBM *DPBM Performance*	Sekilas Kinerja DPBM *DPBM Performance Highlights*
		Penghargaan *Awards*
	Informasi Umum *General Information*	Sekilas tentang hak Peserta dan ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta *Member rights information and payment terms of Participant Pension Benefits*
	Cara Mendaftar *Registration Info*	Penjelasan langkah-langkah pendaftaran bagi Peserta, serta tautan Form A bagi pendaftaran Peserta *Explanation of registration steps for Members, as well as Form A links for New Member registration*
	Cara Klaim *Claim Information*	Penjelasan langkah-langkah klaim bagi Peserta *Explanation of claim steps for Members*

Informasi pada Situs Web Dana Pensiun
Information on Dana Pensiun Bank Mandiri Website

Info & Berita *Info & News*	Berita *News*	Kumpulan berita-berita DPBM *DPBM news collection*
	Galeri Foto *Photo Gallery*	Kumpulan foto-foto kegiatan DPBM *Photo collections of DPBM activities*
	Anuitas *Annuity*	Penjelasan tentang ketentuan Anuitas DPBM *Explanation regarding provisions of DPBM Annuities*
	Daftar Peserta Pasif *List of Passive Members*	Form pengisian Peserta Pasif *Form for Passive Members*
	Info Pengadaan *Procurement Info*	Informasi pengadaan/lelang *Procurement/auction information*
	Info Lowongan *Job Info*	Informasi lowongan tenaga kerja DPBM *DPBM employment information*
Laporan & Regulasi *Report & Regulation*	Laporan Tahunan *Annual Report*	Daftar Laporan Tahunan DPBM *List of DPBM annual reports*
	Ikhtisar Laporan Keuangan *Financial Statement Highlights*	Sekilas ikhtisar kinerja keuangan *Financial Statement Highlights*
	Laporan Kinerja *Performance Report*	Sekilas Laporan Portofolio dan ROI ROA DPBM per triwulan *Overview of portfolio report and DPBM ROA ROI per quarter*
	Laporan Kepesertaan *Membership Report*	Sekilas ikhtisar Laporan Kepesertaan *Overview of membership reports*
	Regulasi *Regulation*	Daftar regulasi terkini yang meliputi industri Dana Pensiun, mencakup: Peraturan Dana Pensiun DPBM Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Dirjen Lemkeu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *List of the latest regulations covering the Pension Fund industry, includes:* *• DPBM Pension Fund Regulations* *• Law* *• Government regulations* *• Decision of the Minister of Finance* *• Decision of General Director of Finance Institutions* *• The Financial Services Authority Regulation*
Suara Anda *Your Voice*	Survei *Survey*	Laman form pengisian *survey* *Survey form*
	Pooling *Pooling*	Laman form pengisian *pooling* *Pooling form*
Whistleblower	Laman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang memberikan tata cara pelaporan serta form pelaporan *Contains about the Violation Reporting System that provides reporting procedures and reporting forms*	

mandiri dana pensiun

04

Analisis Manajemen & Keuangan

Management Discussion & Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Tinjauan Makroekonomi dan Pasar Modal Indonesia
Indonesia Macro Economic and Capital Market Review

Tahun 2021 menjadi awal tahun pemulihan ekonomi dunia. Meskipun tidak merata di semua negara, pemulihan ekonomi global terus berlangsung. Perekonomian AS yang masih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia di samping Cina, tumbuh cukup baik dan tingkat pengangguran sudah turun di bawah 5%. Karena itu the Fed sudah mulai melakukan *tapering* sejak November 2021. *The Fed* melanjutkan langkah berikutnya yaitu mempercepat *tapering* dengan mengurangi laju pembelian aset bersih bulanan dari sebelumnya USD15 miliar menjadi USD30 miliar yang berakhir sepenuhnya pada Maret. Pada saat yang sama, dots FOMC menunjukkan tanda peluang kenaikan suku bunga yang lebih tinggi 3 kali lipat pada tahun 2022 dan 2023.

2021 will be the beginning for global economic recovery. Although the global economic recovery is uneven, it is still ongoing. As the engine of global economic growth (besides China), the US economy is growing quite well by a rate of unemployment fell below 5%. Therefore, the Fed has started tapering since November 2021 and continues to accelerate tapering by reducing the rate of monthly net asset purchases from USD15 billion to USD30 billion which full ended in March. At the same time, the FOMC dots showing signs of a 3-fold higher interest rate hike in 2022 and 2023.

Seiring dengan hal tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2021 juga menunjukkan pemulihan yang sangat baik sehingga dapat tumbuh di kisaran 3% dan sekitar 5% di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang oleh konsumsi, investasi dan ekspor. Di lain sisi Pasar saham Indonesia 2021 juga tumbuh lebih baik dari tahun 2020 YTD sekitar 10% yang mencerminkan fundamental ekonomi yang lebih kuat.

Along with this, the Indonesian economy in 2021 also shows a very good recovery with growth of 3% and around 5% in 2022. Indonesia's economic growth will be supported by consumption, investment and exports. On the other hand, the 2021 Indonesian stock market will also grow better than 2020 YTD of around 10% which reflects stronger economic fundamentals.

IHSG dan LQ45 sempat *rally* di awal Desember dengan optimisme bahwa varian omicron COVID-19 bisa dijinakkan dengan vaksin yang ada melalui *booster shot*. Namun seiring dengan peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi secara global, investor telah memangkas target pertumbuhan saham–saham di EM dan Indonesia untuk menghindari risiko yang terjadi seperti gelombang pandemi COVID-19 sebelumnya. Dampaknya walaupun IHSG dapat tumbuh positif di tahun 2021 YTD sekitar 10% namun pertumbuhannya tidak diikuti oleh saham-saham dengan kapitalisasi besar (*bluechip*) seperti LQ45 dan Kompas100 yang masih mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 0,37% dan 3,42%.

JCI and LQ45 strengthened in early December with optimism that the Omicron variant of COVID-19 could be tamed with the existing vaccine. However, along with the increase in the number of infected patients globally, investors have cut their stock growth targets in EM and Indonesia to avoid risks that occured like the previous wave of the COVID-19 pandemic. So although the JCI grew positively in 2021 YTD of around 10%, it was not followed by large capitalization (bluechip) stocks such as LQ45 and Compass 100 which still grew negatively by 0.37% and 3.42%, respectively.

Tinjauan Makroekonomi dan Pasar Modal Indonesia
Indonesia Macro Economic and Capital Market Review

Berikut ini adalah rangkuman indikator ekonomi Indonesia tahun 2021 dibandingkan tahun 2020:

The following is a summary of Indonesia's economic indicators in 2021 compared to 2020:

No	Jenis Indikator *Types of Indicator*	Desember 2020 *2020 December*	Desember 2021 *2021 December*	Selisih YoY *YoY Difference*	%	Keterangan *Remarks*
1	Cadangan Devisa (Milyar USD) *Foreign Exchange Reserves (Billion USD)*	135.897	144.095	8.198	6,03	turun *decrease*
2	*Economic Growth* (YoY) *Economic Growth (YoY)*	(2,07)	3,69	5,76	278,26	naik *increase*
3	Inflasi YoY *YoY inflation*	1,68	1,87	0,19	11,31	naik *increase*
4	BI 7D RR *BI 7D RR*	3,75	3,50	0,25	6,67	naik *increase*
5	Nilai Tukar Rupiah vs USD (JISDOR) *Exchange Rate of Rupiah vs USD (JISDOR)*	14.105	14.269	164	1,16	melemah *weakens*
6	Harga Minyak (*Light sweet*) *Oil Price (Light sweet)*	48,38	76,35	27,97	57.81	naik *increase*

Mulai terdapatnya tekanan inflasi di berbagai negara di Dunia terutama karena kenaikan harga minyak dunia serta meningatnya potensi resesi ekonomi dunia dan kebijakan *tapering off* di US berdampak ke pasar modal Indonesia terutama ke pasar Obligasi dan Surat Berharga Negara. Yied SBN 10Y pada akhir tahun 2021 pada kisaran 6% naik sekitar 50 bps ke kisaran 6,45%. Hal ini terutama disebabkan oleh keluarnya dana investor asing dari SBN (*capital flight*). Namun demikian secara total kepemilikan asing di pasar modal Indonesia masih mencatatkan peningkatan terutama disebabkan naiknya kepemilikan asing di pasar Saham Indonesia (*capital inflow*). Dengan kata lain dapat dikatakan selama tahun 2021 terjadi *shifting* investasi dari investor asing (*foreign investor*) dari instrumen SBN ke instrumen Saham Bursa.

Inflationary pressures in various countries in the world were due to the increase in world oil prices and the tapering off policy in the US which increased the potential for a global economic recession and had an impact on the Indonesian capital market, especially the bond and government securities market., the 10Y SBN yield increased 50 bps to 6.45% compared to 6% at the end of 2021. This was mainly due to the outflow of foreign investor funds from SBN (capital flight). However, in total, foreign ownership in the Indonesian capital market still recorded an increase, mainly due to the increase in foreign ownership in the Indonesian stock market (capital inflow). In other words, it can be said that during 2021 there are be a shift in investment from foreign investors in SBN instruments to Stock Exchange instruments.

Tinjauan Makroekonomi dan Pasar Modal Indonesia
Indonesia Macro Economic and Capital Market Review

Berikut ini adalah ringkasan indikator pasar modal Indonesia selama tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

The following is a summary of Indonesian capital market indicators for 2021 compared to 2020 as shown in the following table:

No	Jenis Indikator *Types of Indicator*	Desember 2020 *2020 December*	Desember 2021 *2021 December*	Selisih YoY *YoY Difference*	%	Keterangan *Remarks*
1	IHSG *JCI*	5.979,07	6.581,48	602,41	10,08	naik *increase*
2	Kompas 100 *Compass 100*	1.206,82	1.165,55	(41,27)	(3,42)	turun *decrease*
3	LQ45 *LQ45*	934,89	931,41	(3,48)	(0,37)	turun *decrease*
4	Indeks harga SUN (IBPA) *SUN price index (IBPA)*	127.025	125.080	(1.945,00)	(1,53)	turun *decrease*
5	Yield SBN 10Y IBPA *Yield SBN 10Y IBPA*	5,94	6,45	0,51	8,59	naik *increase*
6	Indeks harga Obligasi (IBPA) *Bond Price Index (IBPA)*	111,88	113,83	1,96	1,75	naik *increase*
7	Yield rata-rata Obligasi Korporasi (IBPA) *Average Yield of Corporate Bonds (IBPA)*	7,24	6,55	(0,69)	(9,54)	turun *decrease*
8	Indeks Reksa Dana Saham *Stock Mutual Fund Index*	6.832,62	6.903,00	70,38	1,03	naik *increase*
9	Rate Penjaminan LPS *LPS Guarantee Rate*	4,50	3.50%	(1,00)	(22,22)	turun *decrease*
10	*Dow Jones Industrial Average* *Dow Jones Industrial Average*	30.409,56	36.398,08	5.988,52	19,69	naik *increase*
11	Dana Investor Asing di SBN (Rp. Tn) *Foreign Investor Funds in SBN (IDR Trillion)*	973,91	891,34	(82,57)	(8,48)	turun *decrease*
12	Investor Asing di Pasar Modal (Rp.Tn) *Foreign Investors in the Capital Market (IDR Trillion)*	1.854	2.286	432,00	23,32	naik *increase*

Tinjauan Operasional
Operational Review

Dasar Pengelolaan Investasi
Investment Management Basis

Arahan Investasi

Kebijakan investasi DPBM tahun 2021 tertuang dalam Arahan Investasi yang terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dan Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Investment Directives

DPBM investment policy in 2021 is contained the latest Investment Directives specificied in Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, which is guided by OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated November 10, 2018 concerning Amendments to OJK Regulation No. 3/ POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Funds and OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 concerning Pension Fund Periodic Report.

Tinjauan Operasional
Operational Review

Pengelolaan Investasi Tahun 2021

Strategi pengelolaan investasi selama tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar tahun berjalan, ketentuan Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2016 mengenai batasan minimal investasi pada SBN yang harus dipenuhi oleh industri Dana Pensiun serta optimalisasi hasil investasi dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima sesuai pedoman investasi dan manajemen risiko internal DPBM.

Lebih lengkap penjelasan tentang realisasi pengelolaan investasi tahun 2021 dapat dilihat dalam tinjauan Kinerja Keuangan pada Komposisi Portofolio di bab ini.

Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Investasi yang dilakukan DPBM memiliki landasan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tanggal 10 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

Investment Management in 2021

In 2021, the Company conducted an investment management strategy taking into account current year market conditions, the provisions of OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016 regarding Investment in Government Securities (SBN) for Non-Bank Financial Services Institutions, and OJK Regulation No. 36/POJK.05/2016 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.05/2016 regarding compliance with minimum investment limits on SBN by the Pension Fund industry and optimization of investment results while considering the risk level under DPBM's investment and internal risk management guidelines.

A more complete explanation on the realization of investment management in 2021 can be seen in the Financial Performance review on Portfolio Composition in this chapter.

Investment Risk Management Policy

DPBM's basis for investing is based on Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, which is guided by OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 on Amendment to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 regarding Investment of Pension Fund, OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 dated January 11, 2016 concerning Investment in Government Securities, and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2016 dated April 11, 2016 on the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds.

Pelayanan Kepesertaan
Membership Services

Jenis Program Pensiun Dana Pensiun Bank Mandiri

DPBM menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sehingga besar Manfaat Pensiun ditetapkan berdasarkan akumulasi Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja serta ditambah hasil pengembangannya. Adapun untuk hasil pengembangan, terdiri dari Hasil Usaha Bersih termasuk Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD) sebagaimana tertuang pada Pasal 33 ayat (2) dari Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPBM. Besarnya Iuran ditentukan berdasarkan persentase yang ditetapkan sesuai Pasal 29 ayat (2) dan (3) dari PDP DPBM yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Iuran Peserta sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan Iuran Pemberi Kerja sebesar 10% dari PhDP.

Types of Dana Pensiun Bank Mandiri Pension Plans

DPBM organizes a Defined Contribution Pension Program (PPIP), with the amount of Pension Benefits determined based on accumulated Member Contributions and Employer Contributions as well as the investment results. The investment results consist of Net Operating Income including Unrealized Revenues (PYBD) as stated in Article 33 paragraph (2) of the DPBM Pension Fund Regulation (PDP). The amount of Contributions is determined based on a percentage determined in accordance with Article 29 paragraph (2) and (3) of PDP DPBM which has been ratified by the Ministry of Finance, i.e. Member Contributions of 5% of Basic Pension Income (PhDP) and Employer Contributions of 10% of PhDP.

Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri

Sesuai PDP DPBM, Peserta program DPBM adalah karyawan dari Pendiri/Pemberi Kerja, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan usia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Kepesertaan karyawan Pendiri/Pemberi Kerja dalam DPBM dimulai sejak karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir bila berhenti bekerja atau mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lainnya; pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, dan pensiun cacat; atau apabila karyawan meninggal dunia. Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam PDP DPBM.

DPBM membagi kepesertaan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Peserta Aktif yang merupakan karyawan tetap Pendiri/Pemberi Kerja dan telah terdaftar di DPBM.
2. Peserta Pasif yang merupakan penerima Manfaat Pensiun yang terdiri dari pensiunan, pensiun janda/duda dan pensiun anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai PDP DPBM.

Dana Pensiun Bank Mandiri Members

In accordance with DPBM PDP, the DPBM program members are employees of the Founder/Employer, namely PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with an age of at least 18 years or married. The Membership of employees of the Founder/Employer in DPBM starts when the employee is registered as a Member, and ends when they stops working or transfers their rights to other Pension Funds; pensions, including accelerated pensions, normal pensions, and disability pensions; or if the employee dies. Each Member is entitled to Pension Benefits as stipulated in the DPBM PDP.

DPBM divides Membership in 2 (two) categories, namely:

1. *Active Members who are permanent employees of the Founder/Employer and have are registered with DPBM.*
2. *Passive Members who are Pension Beneficiaries consisting of retirees, widows/widowers and children who receive payment of Pension Benefits in accordance with DPBM PDP.*

Tinjauan Operasional
Operational Review

Perkembangan Jumlah Peserta

Jumlah Peserta DPBM per 31 Desember 2021 sebanyak 36.618 orang, meningkat dari tahun 2020 sebesar 35.540 orang. Kenaikan ini disebabkan lebih besarnya rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Bank Mandiri selaku Pendiri dibandingkan karyawan yang pensiun atau mengundurkan diri.

Member Progress

The number of DPBM Members as of December 31, 2021 was 36,618 people, an increase/a decrease from 35,540 people in 2020. This increase was due to recruitment of Bank Mandiri employees as Founder is greater than retired or resigned employee.

Perihal *Description*	2021 (orang) *(people)*	2020 (orang) *(people)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Nominal *Nominal* (orang) *(people)*	Persentase *Percentage* (%)
Peserta Aktif *Active Members*	34.781	33.762	1.019	3,02%
Peserta Pasif* *Passive Members **	1.837	1.778	60	3,37%
Jumlah Peserta Keseluruhan *Total Members*	36.618	35.540	1.078	3,04%

*) Tidak termasuk peserta pasif lainnya (di luar pensiun tunda yang dikelola DPBM).

**) Excluding other passive members (outside of DPBM deferred retirement).*

Perkembangan Jumlah Peserta DPBM Tahun 2017-2021
Development of DPBM Members 2017-2021

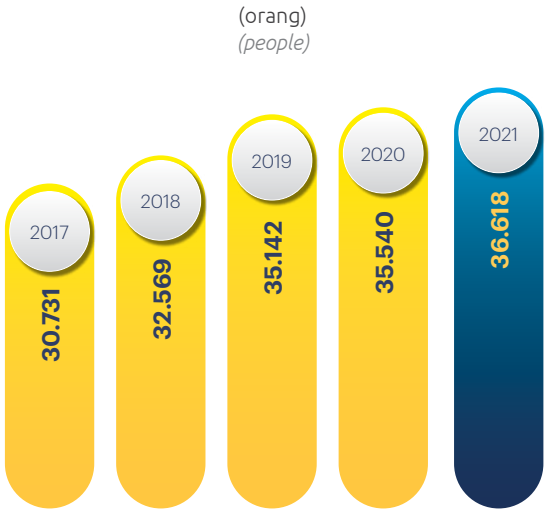

Perkembangan Peserta selama tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Member developments during 2017 to the end of 2021 are as follows:

(dalam satuan "orang")
(in "people")

Uraian *Descriptions*	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Peserta Awal (Awal tahun) *Number of Members at the Beginning of Year*	35.540	35.142	32.569	30.731	30.276
Penambahan Peserta *Member Addition in the current Year*	2.876	2.001	4.677	3.723	2.081
Pengurangan Peserta *Member Reduction in the current year*					
• Pensiun Normal *Normal Retirement*	545	520	508	516	497
• Dipercepat *Early Retirement*	469	423	648	600	465
• Meninggal *Passed Away*	105	41	55	49	52
• Kurang dari 3 tahun *Less than 3 years*	230	205	262	233	212
• Cacat *Cacat*	1	-	-	-	-
• Ditunda *Ditunda*	181	-	-	-	-
• Ditunda (DPLK) *Deferred retirement (DPLK)*	265	414	631	487	398
• Normal (DTA) *Normal (DTA)*	2	0	0	0	0
Jumlah Pengurangan *Total Reduction*	1.798	1.603	2.104	1.885	1.624
Jumlah Peserta Akhir *Total Members*	36.618	35.540	35.142	32.569	30.731

Pengelolaan Kepesertaan

Pengelolaan kepesertaan meliputi kegiatan pelayanan langsung Peserta, administrasi layanan kepesertaan, layanan informasi Peserta, layanan komplain Peserta dan layanan pembayaran Manfaat Pensiun. Dasar pengelolaan kepesertaan adalah PDP DPBM maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Siklus pengelolaan kepesertaan program PPIP dimulai dari seorang pegawai diangkat menjadi pegawai tetap Bank Mandiri selaku Pendiri yang merupakan awal status kepesertaan dengan melakukan pendaftaran terlebih

Membership Management

Membership management includes Member direct service activities, administration of membership services, Member information services, Member complaint services and Pension Benefits payment services. DPBM Pension Fund Regulations and the Minister of Finance Regulations form the basis for membership management.

The PPIP program management cycle starts when an employee is appointed as a permanent employee of Bank Mandiri as the Founder, beginning when the membership status is registered, is followed by administration of Member

Tinjauan Operasional
Operational Review

dahulu, diikuti dengan administrasi penerimaan iuran Peserta, pengembangan dana Peserta sampai dengan Peserta berhenti bekerja/pensiun dan diakhiri dengan pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun.

contributions and Member funds development until the Member stops working/retires, and ends with payment Pension Benefits.

Pengelolaan administrasi kepesertaan meliputi hal-hal berikut:

1. Melakukan penataan surat pernyataan (form A), yaitu kegiatan administrasi menata form A yang disampaikan Peserta pada awal kepesertaan kedalam dosir/fail masing-masing Peserta yang tersusun dan berurut berdasarkan nomor peserta yang dikeluarkan DPBM;
2. Melakukan pendataan keluarga dan ahli waris yang berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana data susunan keluarga yang disampaikan bersamaan dengan surat pernyataan;
3. Menerbitkan Kartu Peserta Dana Pensiun dan menyampaikannya melalui unit kerja sebagai bukti pengakuan hak dan kewajiban Peserta DPBM;
4. Mengadministrasikan setiap perubahan *alpha* data yang disampaikan Peserta setiap *updating* status seperti pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian dan atau perubahan alamat tempat tinggal sehingga memudahkan DPBM dalam berkomunikasi dengan Peserta;
5. Memantau mutasi pegawai berdasarkan data iuran yang diterima dari Pendiri sebagai bahan pencocokan terhadap status dan besarnya hak masing-masing Peserta.

Membership Management administration includes the following:

1. *Preparing the statement letter (form A), which is administrative activity by the Member at the beginning of Membership. Retaining in the dossiers/files of each Member arranged and sequentially based on the Member number issued by DPBM;*
2. *Recording data on families and heirs who are entitled to Pension Benefits as well as data on family arrangements submitted together with a statement letter;*
3. *Producing Pension Fund Member Cards and submitting them through work units as proof of recognition of the rights and obligations of DPBM Members;*
4. *Administering any changes in alpha data submitted by Members such as marriage, divorce, birth, death and or change of residence address so as to facilitate DPBM in communicating with Members;*
5. *Monitoring the movement of employees based on contribution data received from the Founder as material for matching the status and magnitude of the rights of each Member.*

Pengelolaan iuran Peserta dan Pemberi Kerja dilakukan sejak pegawai terdaftar resmi sebagai Peserta sampai dibayarkannya hak Manfaat Pensiun Peserta atau dialihkan kepada asuransi. Adapun fungsi pokoknya adalah:

1. Mendistribusikan alokasi hasil pengembangan setiap bulan ke seluruh saldo *individual account* masing-masing Manfaat Pensiun Peserta dan perhitungan akhir jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan pada saat berhenti setelah memperhitungkan kewajiban Pajak.

Management of Members 'and Employers' contributions is made as the employee is officially registered as a Member until the Member's Pension Benefit is paid or transferred to insurance.

1. *The main functions are:*
   Distributing the investment results every month to individual account balances for each Member Pension Benefit, and the final calculation of the amount of Pension Benefits to be paid at the time of stopping, after taking into account Tax obligations.

2. Memberikan informasi tentang hak Manfaat Pensiun serta tata cara pembayarannya sesuai ketentuan yang berlaku melalui situs web, pesan singkat (sms), maupun sosialisasi langsung kepada Peserta secara periodik.

Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dokumen yang diterima dari Peserta untuk penetapan jenis manfaat dan pengajuan untuk pembayarannya;
2. Melakukan komunikasi proaktif kepada Peserta yang mengundurkan diri dari Pendiri untuk segera mengurus hak manfaat pensiunnya melalui pengiriman informasi dan form yang diperlukan;
3. Memberikan informasi tentang pilihan asuransi dan jenis anuitas yang dapat dipilih untuk pengalihan hak manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menata dokumen pembayaran hak Manfaat Pensiun dan pelaporannya.

Pemantauan Kepesertaan

Agar pengelolaan dana pensiun dapat berjalan dengan optimal, DPBM memastikan data dan informasi Peserta terus mengalami pembaharuan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisasi adanya selisih data kepesertaan yang dapat berdampak pada kinerja DPBM. Manajemen DPBM bersama Pendiri secara berkala melakukan koordinasi untuk memastikan data dan informasi dari Peserta.

Media Layanan Kepesertaan

Untuk memastikan bahwa layanan kepesertaan dapat berjalan dengan efektif, DPBM menyediakan beberapa sarana media dengan masing-masing fungsi yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:

1. Layanan *call center*.
2. Layanan melalui situs *website* https://dapenbankmandiri.co.id.
3. Layanan Mobile Apps.
4. Layanan *counter*.
5. Layanan sosialisasi pada unit kerja.

2. *Providing information about the rights of Pension Benefits and payment procedures in accordance with the applicable provisions through the website, text messages (SMS), and direct socialization to Members periodically.*

The payment of Pension Benefits is as follows:

1. *Verifying documents received from Members for determining the type of benefits and submission for payment;*
2. *Communicating proactively with Members who resign from the Founder to immediately take care of their retirement benefit rights by sending the necessary information and forms;*
3. *Providing information about insurance options and types of annuities that can be chosen for the transfer of retirement benefit rights in accordance with applicable regulations.*
4. *Organizing documents for payment of pension benefit rights and reporting.*

Membership Monitoring

To optimize the management of pension funds, DPBM ensures the updating of Member data and information. This is required to minimize the difference in membership data which will have impact on the DPBM performances. DPBM management and the Founder periodically coordinate to ensure the updating of data and information from members.

Membership Service Facilities

To ensure the effectiveness of membership services, DPBM provides several media facilities with interrelated functions, namely:

1. *Call center service.*
2. *Service through https://dapenbankmandiri.co.id website.*
3. *Mobile Apps service.*
4. *Counter service.*
5. *Socialization services at the work unit.*

Tinjauan Operasional
Operational Review

Melalui media-media tersebut, Peserta dapat memastikan jumlah Manfaat Pensiunnya, mengetahui perkembangan investasi yang disosialisasikan oleh manajemen, maupun pertanyaan yang dapat diajukan baik melalui tatap muka langsung maupun melalui *call center* atau situs web.

Through these media, Members can ascertain the amount of their Retirement Benefits, obtain investment development information, or ask questions either face-to-face or through call centers or website.

Komunikasi dan Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman program pensiun DPBM pada seluruh karyawan Bank Mandiri, maka dilakukan proses sosialisasi secara berkelanjutan kepada para Peserta sejak tahun 2009 melalui sosialisasi langsung, informasi situs web, dan lain-lain. Komunikasi dan sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang hak Manfaat Pensiun serta tata cara pembayarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan peserta memahami hak dan kewajibannya, pada tahun 2021 telah dilakukan Program Sosialisasi yang secara spesifik dengan topik:
1. Pengelolaan Dana Pensiun serta mekanisme alokasi Manfaat Pensiun peserta;
2. Hak dan kewajiban Peserta; serta
3. Survei pengelolaan investasi dalam bentuk *clustering*.

Dari data persebaran Peserta berdasarkan 12 Kantor Wilayah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk seperti yang terlihat di bawah ini, jumlah terbesar Peserta DPBM didapatkan dari Kantor Pusat, sebanyak 12.538 Peserta. Sementara Peserta dari Kanwil 12 Jayapura tercatat paling kecil, yaitu 700 Peserta.

Communication and Socialization

To improve Bank Mandiri employees understanding of the DPBM pension program, a socialization process has been carried out to the Members since 2009 through direct socialization, website information, and others. This communication and outreach is needed to provide information about Pension Benefits rights and the procedures for payment in accordance with applicable regulations.

To ensure Members understand their rights and obligations, in 2021 the Socialization Program included:

1. *Management of Pension Funds as well as allocation mechanisms for Member Pension Benefits;*
2. *Members' rights and obligations; and*
3. *Investment management surveys based on clustering.*

From the data on the distribution of Participants based on 12 Regional Offices of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as shown below, the largest number of DPBM Participants was obtained from the Head Office, as many as 12,538 Participants. While the participants from the 12 Jayapura Regional Office were recorded as the smallest, namely 700 participants.

Persebaran Peserta Berdasarkan 12 Kantor Wilayah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Member Distributions Based on 12 Regional Offices of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(orang)
(people)

Unit Kerja *Work Units*	2021	2020	2019	2018	2017
Kantor Pusat *Head Office*	12.538	12.120	10.486	9.617	8.734
Kanwil 1 Medan *Regional Office 1 Medan*	2.231	2.338	2.659	2.498	2.388
Kanwil 2 Palembang *Regional Office 2 Palembang*	2.359	2.341	2.577	2.338	2.168
Kanwil 3 Jakarta Kota *Regional Office 3 Jakarta Kota*	2.368	2.247	2.443	2.274	2.198
Kanwil 4 Jakarta Thamrin *Regional Office 4 Jakarta Thamrin*	2.312	2.168	2.246	2.162	2.194
Kanwil 5 Jakarta Sudirman *Regional Office 5 Jakarta Sudirman*	2.034	1.912	1.958	1.817	1.755
Kanwil 6 Bandung *Regional Office 6 Bandung*	2.047	2.062	2.116	1.961	1.819
Kanwil 7 Semarang *Regional Office 7 Semarang*	2.494	2.441	2.465	2.307	2.223
Kanwil 8 Surabaya *Regional Office 8 Surabaya*	2.738	2.701	2.764	2.506	2.450
Kanwil 9 Banjarmasin *Regional Office 9 Banjarmasin*	1.815	1.689	1.761	1.687	1.612
Kanwil 10 Makassar *Regional Office 10 Makassar*	1.932	1.823	1.968	1.810	1.691
Kanwil 11 Denpasar *Regional Office 11 Denpasar*	1.050	1.003	1.008	972	905
Kanwil 12 Jayapura *Regional Office 12 Jayapura*	700	695	691	620	594
Jumlah Peserta *Total Members*	36.618	35.540	35.142	32.569	30.731

Tinjauan Operasional
Operational Review

Survei Kepuasan Peserta

Dalam rangka mewujudkan motto DPBM pada aspek "Layanan Profesional", DPBM melakukan survei atas kepuasan Peserta terkait layanan dari saluran dan media yang disediakan oleh DPBM. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat layanan DPBM kepada Peserta dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan layanan DPBM kepada Peserta. Survei layanan kepada Peserta dilakukan melalui media CUVOS (*Customer Voting Survey*) yang diletakkan di ruang Pelayanan Kepesertaan.

Pelaksanaan survei dilakukan oleh Peserta dengan memasukkan *chip* di salah satu dari 4 (empat) kotak yang disediakan yaitu "Sangat Tidak Puas", "Tidak Puas", "Puas", dan "Sangat Puas" sesuai dengan apa yang dirasakan Peserta ketika dilayani oleh Staf Kepesertaan Dana Pensiun Bank Mandiri.

Hasil penilaian survei yang ada di kotak CUVOS tersebut dihitung setiap akhir bulan dan direkapitulasi sampai dengan akhir Desember 2021, dimana hasil yang didapat untuk kriteria Sangat Puas adalah sebesar 93% dan Puas sebesar 7%.

Member Satisfaction Survey

To realize the DPBM motto "Professional Services", DPBM conducts Member satisfaction surveys regarding services from the channels and media provided by DPBM. These surveys are conducted to measure the level of DPBM services to Members and to provide improvement recommendations for the DPBM services to Members. Service Surveys to Members are conducted by CUVOS (Customer Voting Survey) media which is placed in the Membership Service room.

The surveys are conducted by members where the members with chip in one of 4 (four) boxes where the member can enter the chip in one of the 4 (four) boxes provided, namely "Very Dissatisfied", "Not Satisfied", "Satisfied", and "Very Satisfied" according to how the member feels when served by the Membership Staff of Mandiri Bank Pension Fund.

The results of the survey assessment are calculated at the end of each month and recapitulated until the end of December 2021. The survey results show Very Satisfied at 93% and Satisfied at 7%.

Sumber Daya Manusia
Human Capitals

Pengembangan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) DPBM dilakukan melalui metode penilaian berbasis kinerja. Penilaian pegawai merupakan sebuah sistem dan prosedur perhitungan untuk mengukur dan menilai pencapaian kinerja individu pegawai maupun kompetensi pegawai dalam suatu periode penilaian tertentu atas dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan DPBM.

Penilaian pegawai DPBM bertujuan untuk:
1. Sebagai alat evaluasi kinerja pegawai.
2. Landasan dalam menerapkan "*reward and punishment system*" secara objektif dan transparan.
3. Pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan peran dan fungsi di unit kerja masing-masing.

DPBM Human Capital (HC) management development is conducted through performance-based assessment methods. Employee assessments is a system and calculation procedure for measuring and assessing individual employee performance achievements and employee competencies in a particular assessment period on the basis of implementing the main tasks and functions set by DPBM.

Assessment of DPBM employees aims to:
1. *Be used as an employee performance evaluation tool.*
2. *Be the basis for applying an effective and transparent reward and punishment system.*
3. *Be used to develop and improve employees' ability to carry out roles and functions in their work units.*

4. Pemeliharaan sistem kepegawaian.
5. Dokumentasi dan administrasi pegawai dalam jangka waktu karier pegawai.

4. *Maintain the personnel system.*
5. *Document and administer during the employee's career period.*

Penilaian pegawai diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yakni pegawai yang dinilai, penilai (atasan langsung), dan Dana Pensiun Bank Mandiri.

Employee assessments benefit the parties involved, namely the employees assessed, appraisers (direct supervisors), and Dana Pensiun Bank Mandiri.

Manfaat Penilaian Pegawai *Benefits of Employee Assessment*		
Bagi Pegawai *For Employees*	**Bagi Penilai** *For Assessor*	**Bagi DPBM** *For DPBM*
• Penetapan standard hasil kerja yang diterapkan kepada pegawai. • Umpan balik atas kinerja pegawai yang bersangkutan. • Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai, sehubungan dengan "*reward and punishment system*". • Kesempatan komunikasi langsung secara efektif antara atasan/ penilai dengan bawahan dalam melaksanakan sasaran pekerjaan bagi bawahan. • *To determine work outcome standards applied to employees.* • *Feedback on employee's performance.* • *Increased employee motivation and welfare, in connection with "reward and punishment system".* • *Effective direct communication opportunity with superior/assessor in carrying out work goals.*	• Kesempatan untuk mengevaluasi kecenderungan kinerja pegawai untuk peningkatan kinerja selanjutnya. • Sebagai media dalam mengurangi kesenjangan antara kemampuan individu dengan harapan DPBM. • Sarana menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dalam menilai, guna mendorong pegawai memberikan kontribusinya kepada DPBM. • Sarana bagi atasan untuk menyampaikan apa yang diinginkan DPBM sehingga pegawai dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya, dan berprestasi sesuai dengan harapan DPBM. • Sarana atasan agar dalam menilai kembali apa yang dibebankan kepada pegawai dalam evaluasi penetapan sasaran. • *Opportunity to evaluate employee performance trends for subsequent performance improvements.* • *As a media in reducing the gap between individual abilities and DPBM expectations.* • *Explains the assessor's goals and priorities in assessing, to encourage employees to contribute to DPBM.* • *Means for superiors to convey what DPBM wants so that employees can measure themselves, place themselves, and perform according to the expectations of DPBM.* • *Means for superiors to reassessing what is charged to employees for evaluating goal setting.*	• Sarana apresiasi DPBM kepada pegawai. • Sarana motivasi meningkatkan kinerja DPBM. • Sarana untuk memudahkan evaluasi pegawai untuk promosi dan pengembangan lebih lanjut. • Sarana komunikasi dalam menyampaikan tujuan dan nilai budaya DPBM. • Sarana penyusunan pelatihan dan pengembangan Pegawai. • *Means of DPBM appreciation to employees.* • *Motivation facilities to improve DPBM performance.* • *Means to facilitate employee evaluation for further promotion and development.* • *Communication facility to convey DPBM cultural goals and values.* • *Facility for training and employee development.*

Penilaian pegawai Dana Pensiun Bank Mandiri bersifat kuantitatif dan kualitatif. Baik penilaian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif diberikan bobot masing-masing, yang berbeda satu dengan lainnya.

The Dana Pensiun Bank Mandiri employee assessments is quantitative and qualitative and both have different weights from each other.

Tinjauan Operasional
Operational Review

Penilaian yang bersifat kuantitatif, mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI), sebagai penjabaran dari sasaran strategis perusahaan, ukuran dan target yang harus dicapai, inisiatif/ usaha apa saja yang harus/akan dilakukan, serta penetapan jadwal penyelesaiannya.

Quantitative assessment, referring to the Key Performance Indicator (KPI), as an explanation of the company's strategic goals, the size and target achievements, initiatives/efforts that must/will be done, and the completion deadline.

Penilaian Kuantitatif *Quantitative Assessment*

Penilaian Kualitatif *Qualitative Assessment*

Penilaian yang bersifat kualitatif, mengacu pada kompetensi ataupun etos kerja.

Qualitative assessment, referring to competence or work ethic.

Materi dan bobot penilaian pegawai dikelompokkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari kelompok pegawai DPBM.

The assessment material and weight are divided based on the duties and responsibilities of the DPBM employee group.

Materi dan Bobot Penilaian
Assessment Materials and Weights

Kelompok Pegawai *Employee Groups*	**Materi & Bobot Penilaian** *Assessment Materials and Weights*			**Total** *Total*
	KPI *KPI*	**Kompetensi** *Competence*	**Etos Kerja** *Work Ethics*	
Kepala Divisi/Internal Auditor *Division Head/Internal Auditor*	80%	20%	-	100%
Profesional Staf & Kepala Sub Divisi *Professional Staff & Sub Division Head*	70%	30%	-	100%
Pegawai Pelaksana *Executive Employee*	-	60%	40%	100%
Pegawai Dasar *Staff*	-	60%	40%	100%

Skala Penilaian Kuantitatif, menggunakan tabel sebagai berikut:

Quantitative Assessment Scale, using the following table:

Tingkat Realisasi *Level of Realization*	**Pemenuhan Target/Sasaran** *Achievement of Targets/ Goals*	**Rentang skala nilai** *Value Range*
R ≤ 60%	Sangat Jauh Sekali dari Pemenuhan Target/Sasaran *Very Far from Target Achievements*	0 – 50
60,00% < R ≤ 70,00%	Pemenuhan Target/Sasaran "Kurang/Tidak Terpenuhi" *"Less/Unfulfilled" Targets*	50 ≤ N < 70
70,00% < R ≤ 85,00%	Pemenuhan Target/Sasaran "Cukup Baik", namun masih harus diperbaiki dan ditingkatkan *"Fair" Targets, but must be improved*	70 ≤ N < 80
85,00% < R ≤ 95,00%	Pemenuhan Target/ Sasaran "Baik" *"Good" Targets*	80 ≤ N < 90
95,00% < R ≤ 110,00%	Pemenuhan Target/ Sasaran "Sangat Baik" *"Very Good" Targets*	90 ≤ N < 96
R > 110,00%	Pemenuhan Target/ Sasaran "Luar Biasa/Istimewa" *"Excellent" Targets*	96 ≤ N ≤100

Bobot penilaian kuantitatif untuk masing-masing fungsi/jabatan berbeda satu dengan lainnya, sebagaimana disebutkan pada tabel materi dan bobot penilaian di atas. Aspek sasaran pada Penilaian Kuantitatif mengacu pada KPI bagi Kepala Divisi/*Internal Auditor* dan *Professional Staff*/Kepala sub Divisi, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pencapaian Inisiatif Strategis
2. Aspek Pekerjaan Rutin
3. Aspek Perbaikan Proses Internal
4. Aspek Pengembangan Pegawai

Quantitative assessment weights for each function/position differ from one another, as stated in the material table and the weighting above. The Quantitative Assessment target aspect refers to the KPI for the Division Head/Internal Auditor and Professional Staff/Sub Division Head, and includes the following aspects:

1. *Aspects for Achieving Strategic Initiatives*
2. *Routine Aspects of Work*
3. *Aspects for Internal Process Improvement*
4. *Employee Development Aspects*

Aspek-aspek di atas, selanjutnya diuraikan kembali dalam bentuk ukuran/target yang masing-masing ukuran/target memiliki bobot, dengan total bobot akhir 100%. Ukuran/target setiap Divisi berbeda satu dengan lainnya, sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Divisi dan *Professional Staff*/Kepala sub Divisi dengan Pengurus.

The above aspects are then described in terms of size/target, each of which has a size/target weighting, with a total final weighting of 100%. The size/target for each Division differs, according to agreements between the Division Head and Professional Staff/Sub Division Head with the Management.

Tinjauan Operasional
Operational Review

Sementara bobot untuk Pegawai Pelaksana dan Pegawai Dasar adalah 60%, yakni berupa Penilaian Kompetensi yang terdiri dari:

1. Produktivitas
2. Pelayanan
3. Pengembangan Diri, meliputi:
   a. Inisiatif dan Minat terhadap Pekerjaan
   b. Kemauan untuk Terus Meningkatkan Kemampuan dan Keahlian, baik melalui diri sendiri maupun belajar dari orang lain
   c. Partisipasi Aktif dalam mendukung Program Pelatihan Pegawai dan *Coaching* Pegawai

The weighting for Executive and Staff Employees is 60%, with the Competency Assessment consisting of:

1. *Productivity*
2. *Service*
3. *Self Development, including:*
   a. *Initiatives and Interest in Work*
   b. *Willingness to Keep Improving Ability and Skills, both through oneself and learning from others*
   c. *Active participation in supporting Employee Training and Employee Coaching Programs*

Penilaian Kompetensi di atas, selanjutnya diuraikan kembali dalam faktor Penilaian Utama dan diberikan bobot masing-masing, dengan total bobot akhir 100%. Penilaian utama pada faktor Produktivitas dan Pelayanan setiap Pegawai Pelaksana antardivisi berbeda dengan lainnya, sedangkan untuk Pengembangan diri ditetapkan sama untuk seluruh Pegawai Pelaksana di setiap Divisi.

The Competency Assessment above is further described in the Main Assessment factor with each given a weighting, with a total final weight of 100%. The Main Assessment factors of productivity and service for each employee is different from the others, while for self-development is the same for all employees in each division.

Skala Penilaian Kualitatif, menggunakan tabel sebagai berikut:

Qualitative Assessment Scale, using the following table:

Tingkat Pemenuhan Harapan/Ekspektasi *Level of Expectation Fulfillment*	**Skala Nilai** *Value Scale*	**Faktor Pengali** *Multiplier Factor*	**Rentang Skala Nilai** *Value Range*
Tidak ditemukan sama sekali Kompetensi/Etos Kerja yang memenuhi harapan/ekspektasi *There is no competence/work ethic that meets expectations.*	E	0	0 s.d. ≤ 50
Kompetensi/Etos Kerja kurang memenuhi harapan/ ekspektasi *Competence/Work Ethic does not meet expectations*	D	1	50 < N ≤ 60
Kompetensi/Etos Kerja Cukup memenuhi harapan/ ekspektasi, namun harus lebih ditingkatkan *Competence/Work Ethic meets expectations, but must be improved*	C	2	60 < N ≤ 75
Kompetensi/Etos Kerja melebihi hampir seluruh harapan/ ekspektasi *Competence/Work Ethic exceeds expectations*	B	3	75 < N ≤ 90
Kompetensi/Etos Kerja jauh melebihi harapan/ ekspektasi *Competence/Work Ethic far exceeds expectations*	A	4	90 < N ≤ 100

Penilaian kualitatif tidak mempunyai tingkat realisasi sebagaimana Penilaian kuantitatif. Namun penilaiannya mengacu pada Tingkat Pemenuhan Harapan/Ekspektasi. Bobot penilaian kualitatif untuk masing-masing fungsi/ jabatan berbeda satu dengan lainnya. Bobot Penilaian

Qualitative assessment does not have a level of realization as a quantitative assessment. But the assessment refers to the Level of Expectation Fulfillment. The weighting of qualitative assessment for each function/position differs from one another. The weighting for Division Heads is 20%,

Kualitatif untuk Kepala Divisi adalah 20%, sedangkan untuk Professional Staff/Kepala Sub Divisi adalah 30%, yang dinilai berdasarkan Kompetensi, dengan komponen utama sebagai berikut:

1. Kepemimpinan
   a. Mengembangkan diri sendiri dan orang lain
   b. Meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai
   c. Saling berbagi pengetahuan
2. Profesionalisme
   a. Komitmen terhadap pencapaian sasaran
   b. Loyalitas dan kejujuran untuk kepentingan perusahaan
   c. Bertanggung jawab untuk mencapai hasil terbaik
3. Budaya Kerja
   a. Jujur, Tulus & Terbuka
   b. Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
   c. Orientasi pada Nilai Tambah

Sedangan bobot Penilaian Kualitatif untuk Pegawai Pelaksana dan Pegawai Dasar adalah 40% yang berdasarkan Etos Kerja, dengan komponen utama sebagai berikut:

1. Integritas, meliputi:
   a. Memahami prioritas dan urgensi pekerjaan
   b. Komitmen terhadap pencapaian sasaran
   c. Memiliki loyalitas dan kejujuran untuk kepentingan perusahaan
2. Kedisiplinan, meliputi:
   a. Ketaatan terhadap sistem dan ketentuan yang berlaku
   b. Menjalin kerja sama di internal unit kerja maupun antarunit kerja lain untuk mencapai hasil yang lebih baik
3. Budaya Kerja, meliputi:
   a. Jujur, Tulus & Terbuka
   b. Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
   c. Orientasi pada Nilai Tambah

Melalui sistem penilaian tersebut, DPBM berharap mampu melakukan pengelolaan SDM yang optimal, yang pada akhirnya akan berdampak pada sistem organisasi yang efektif dan berbasis kinerja unggul.

while for Professional Staff/Sub Division Heads is 30%, which is assessed based on Competence, with the following main components:

1. *Leadership*
   a. *Develop yourself and others*
   b. *Increase employee motivation and productivity*
   c. *Sharing knowledge*
2. *Professionalism*
   a. *Commitment to achieving goals*
   b. *Loyalty and honesty for the benefit of the company*
   c. *Responsibility for achieving the best results*
3. *Work Culture*
   a. *Honest, Sincere & Open*
   b. *Think, say and act praiseworthy*
   c. *Orientated to Added Value*

While the weight of Qualitative Assessments for Executive and Staff Employees is 40% based on the Work Ethic, with the following main components:

1. *Integrity, including:*
   a. *Understanding the priority and urgency of work*
   b. *Committed to achieving goals*
   c. *Having loyalty and honesty for the benefit of the company*
2. *Discipline, including:*
   a. *Complying with the system and the applicable provisions*
   b. *Establishing cooperation in internal work units and among other work units to achieve better results*
3. *Work Culture, including:*
   a. *Honesty, Sincerity & Openness*
   b. *Thinking, saying and acting praiseworthy*
   c. *Oriented to Added Value*

Through the assessment system, DPBM hope is to carry out optimal HR management, which in turn will have an effective and superior impact to performance-based organizational systems.

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan di Tengah Pandemi COVID-19

Selama tahun 2021, Dana Pensiun Bank Mandiri turut mendukung program penanganan masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan aspek K3 bagi karyawan.

Penerapan K3 Dana Pensiun Bank Mandiri di Masa Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi COVID-19, DPBM melakukan penerapan K3 bagi seluruh insan karyawan di lingkungan Perusahaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Selama PSBB bagi Tempat Kerja Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19
   a. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di http://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
   b. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
   c. Pimpinan memberikan kebijakan dan prosedur untuk pegawai melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
   d. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
   e. Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*).
2. Menentukan pegawai esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pegawai yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
   a. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung:
      i. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

Management of Occupational Health and Safety in the Midst of the COVID-19 Pandemic

During 2021, Dana Pensiun Bank Mandiri also supports the program to handle the COVID-19 pandemic by implementing OHS aspects for employees.

OHS Implementation of Bank Mandiri Pension Funds During the COVID-19 Pandemic

During the COVID-19 pandemic, DPBM implemented K3 for all employees within the Company, with the following explanation.

1. *During PSBB Management Policy in Preventing COVID-19 Transmission for the Workplace*
   a. *The management will always monitor and update information about the progress of COVID-19 in their area. (It can be accessed periodically at http://infectionemerging.kemkes.go.id. and local government policies).*
   b. *Forming a COVID-19 Handling Team in the workplace consisting of the Leader, the personnel section, the OHS section and Health officers who are strengthened by a Decree from the Workplace Leader.*
   c. *The leader provides policies and procedures for employees to report any suspected cases of COVID-19 (symptoms of fever or cough/cold/throat pain/shortness of breath) to be monitored by health officers.*
   d. *Do not treat positive cases as a stigma.*
   e. *Work from home arrangements.*
2. *Determine essential employees who need to keep working/come to work and employees who can do work from home.*
   a. *If there are essential workers who must continue to work during the PSBB:*
      i. *At the entrance to the workplace, temperature measurements are taken using a thermogun, and before entering work, a COVID-19 Risk Self Assessment is applied to ensure that employees who work are not infected with COVID-19.*

ii. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pegawai kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

iii. Mewajibkan pegawai menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.

iv. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C dan D3.

v. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,
   - *Higiene* dan sanitasi lingkungan kerja
     Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
   - Sarana cuci tangan
     Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar. Menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu lift, dll)
   - *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll).

ii. Arrangement of working time that is not too long (overtime) so that employees lack rest time which causes a decrease in the immune system/ immunity.

iii. Require employees to wear masks since leaving/ to home, and while at work.

iv. Regulating the nutritional intake of food provided by the workplace, choosing fruits that contain lots of vitamin C such as oranges, guavas, and so on to maintain endurance. If possible, workers can be given supplements of vitamins C and D3.

v. Facilitating a safe and healthy workplace,
   - *Work environment hygiene and sanitation*
     Ensure all work areas are clean and hygienic by periodic cleaning using appropriate cleaners and disinfectants (every 4 hours). Mainly door and stair handles, elevator buttons, shared office equipment, areas and other public facilities. Maintain workplace air quality by optimizing air circulation and sunlight, and cleaning air conditioning filters.
   - *Hand washing facilities*
     Provide more hand washing facilities (soap and running water). Provide instructions for the location of hand washing facilities. Put up educational posters on how to wash hands properly. Provide hand sanitizer with a minimum alcohol concentration of 70% in places where it is needed (such as entrances, meeting rooms, elevator doors, etc.)
   - *Physical Distancing in all work activities.*
     Setting the distance between employees at least 1 meter in each work activity (setting work desks/workstations, setting chairs when in the canteen, etc.).

Tinjauan Operasional
Operational Review

- Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
  - Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pegawai mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
  - Etika batuk Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
  - Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
  - Makan makanan dengan gizi seimbang Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

b. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19
   i. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pegawai dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pegawai mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan

- *Campaigning for the Healthy Living Community Movement (GERMAS) through a Healthy Lifestyle and Clean and Healthy Lifestyle (PHBS) in the workplace as follows:*
  - *Washing Hands with Soap (CTPS) Encourage employees to wash their hands upon arrival at work, before eating, after contact with customers/meetings with other people, after using the bathroom, after handling potentially contaminated objects.*
  - *Cough etiquette Cultivate cough etiquette (cover your mouth and nose with the inside of your upper arm) and if you use a tissue to cover coughs and colds, throw the used tissue in a closed trash and wash your hands with soap under running water.*
  - *Exercise together before work by maintaining a safe distance, and sunbathing during breaks.*
  - *Eat a balanced nutrition Avoid sharing personal tools such as prayer equipment, cutlery, and others.*

b. Workers' socialization and education about COVID-19
   i. Intensive education to all employees and families by providing the correct understanding regarding the Covid 19 pandemic, so that employees can take preventive and promotive actions independently to prevent disease transmission, and reduce excessive anxiety.

akibat informasi tidak benar.

ii. Materi edukasi yang dapat diberikan:
- Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
- Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
- Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
- Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan

ii. Educational materials provided:
- *Causes of COVID-19 and its prevention*
- *Recognizing the early symptoms of disease and the actions taken when symptoms occur.*
- *PHBS practices such as proper hand washing, cough etiquette*
- *Reporting and inspection flow when suspicion is found*

Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll. di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/ *WhatsApp blast* ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.

Educational methods used: installation of banners, pamphlets, wall magazines, etc. in strategic areas that are easily seen by workers such as at entrances, dining areas/ canteens, rest areas, stairs and audio & video media that is broadcast repeatedly. Remind workers via SMS/WhatsApp blast regularly.

Teknologi Informasi dan Pengadaan
Information Technology and Procurement

Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP) dari DPBM dibangun dan dikembangkan secara swakelola sejak tahun 2009 dengan dukungan vendor yang dilakukan secara bertahap berdasarkan modul per modul. Sebagai bagian dari *IT Planning*, DPBM telah melakukan pemisahan lokasi penyimpanan server untuk menyimpan transaksi harian dengan *backup server*.

The DPBM Pension Fund Information System (SIDP) has been built and developed in a self-managed manner since 2009 with vendor support carried out in stages based on module. As part of IT Planning, DPBM separated its server storage locations to store daily transactions with backup servers.

Hal ini sejalan dengan program *Business Continuity Plan* (BCP) dari DPBM berupa mitigasi risiko operasional terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (seperti kebakaran, bencana gempa bumi, dan lain-lain).

This was in line with the DPBM Business Continuity Plan (BCP) program in the form of operational risk mitigation following unexpected events (such as fire, earthquake, etc).

Tinjauan Operasional
Operational Review

Model Penanganan Bencana
Disaster Management Model

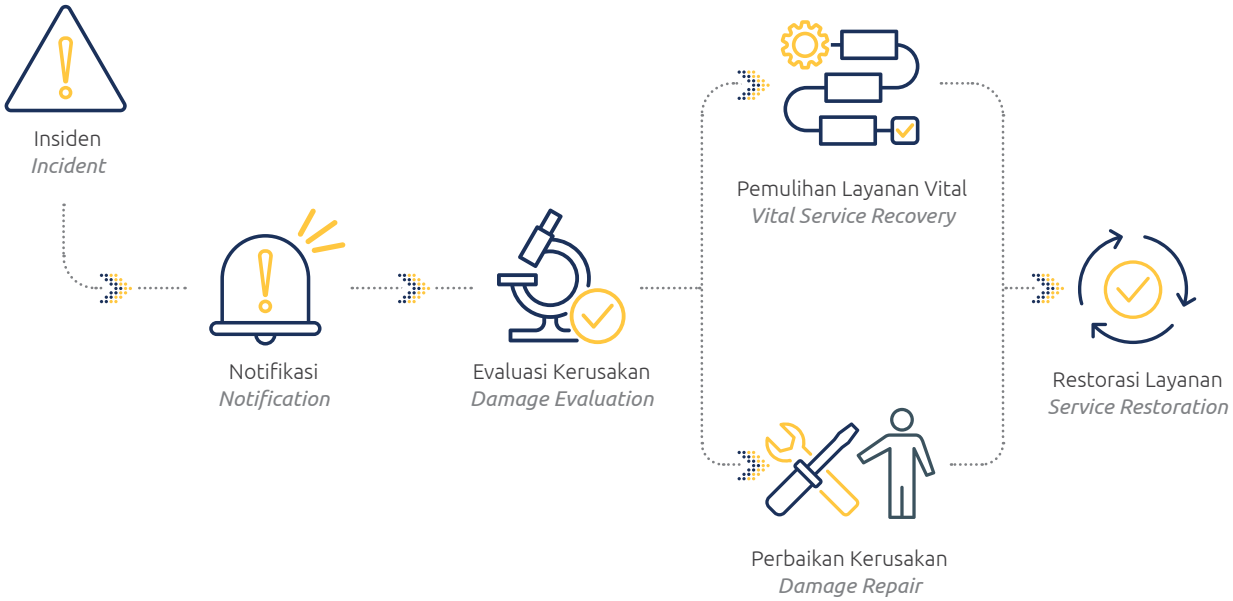

Model Pengembangan DRC TI
DRC IT Development Model

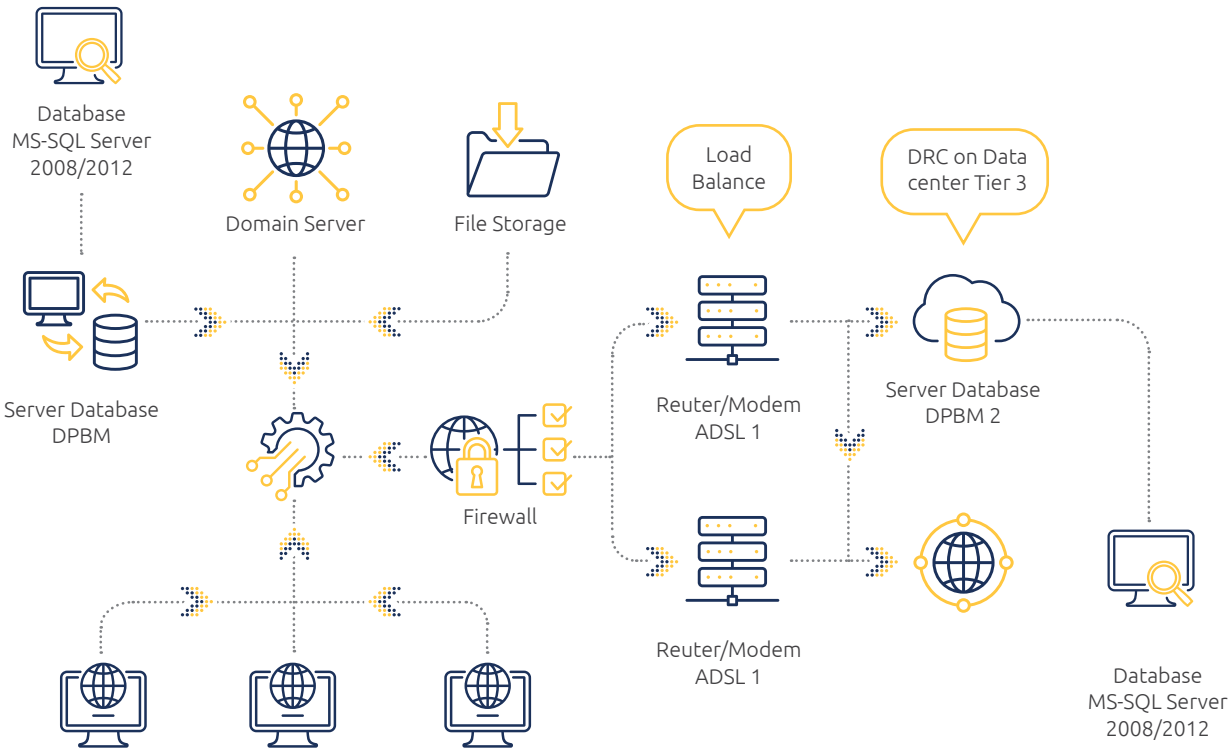

Tinjauan Operasional
Operational Review

Modul yang terintegrasi dalam Sistem Informasi DPBM adalah Modul *General Ledger*, Modul Investasi, Modul Kepesertaan serta Modul Kepegawaian. Dalam melakukan proses pengadaan yang berhubungan dengan TI seperti pembelian unit komputer atau printer, Divisi Akuntansi & TI akan melakukan kajian dan usulan ke Divisi Keuangan & Operasi atas barang apa saja yang harus dibeli dan dibutuhkan oleh DPBM.

Modules integrated in DPBM Information Systems are General Ledger Module, Investment Module, Membership Module and Staffing Module. In carrying out IT-related procurement processes such as the purchase of computer units or printers, Accounting & IT Division will review and propose to Finance & Operations Division for goods that must be purchased and needed by DPBM.

Di tahun 2021, Sistem TI DPBM telah melakukan pengembangan sistem TI sebagai berikut:

1. Pembuatan sub modul kepesertaan yaitu Manfaat Berkala yang sudah siap di implementasikan dan telah di lakukan *Review* oleh IT Bank Mandiri dan saat ini masih menunggu Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) di tahun 2021.
2. Telah tersedianya *firesuppression* di *Data Center* DPBM yang berfungsi sebagai pemadam untuk *Data Center* DPBM bila terjadi kebakaran.
3. Melakukan peremajaan terhadap beberapa Infrastruktur TI di lingkungan Dana Pensiun Bank Mandiri yang meliputi:
   a. Pergantian beberapa *Personal* komputer DPBM yang lama yaitu 6 unit *Personal* Komputer serta penambahan 2 unit Printer untuk mendukung operasional DPBM.
   b. Pembelian 1 unit Tablet PC untuk menunjang operasional di Kepesertaan.
   c. Pembelian lisensi karena masa lisensi sudah habis untuk *data center* DPBM yaitu:
      i. FG 201 Sophos 2 unit;
      ii. Nakivo Back up 3 unit.

In 2021, IT system DPBM has carried out the following IT system development:

1. *Creation of membership sub-module is Periodic Benefits that are ready to be implemented and have been reviewed by IT Bank Mandiri and are still waiting for changes in Pension Fund Regulations (PDP) in 2021.*
2. *There is a firesuppression in DPBM Data Center that serves as a fire extinguisher for DPBM Data Center in the event of a fire.*
3. *Rejuvenate several IT Infrastructure within DPBM environment which include:*
   a. *The replacement of some old DPBM computers is 6 units of Personal Computer and the addition of 2 units of Printers to support DPBM operations.*
   b. *Purchase of 1 tablet PC unit to support operations in membership.*
   c. *Purchase of licenses because the license period has expired for DPBM data centers, namely:*
      i. *FG 201 Sophos 2 units;*
      ii. *Nakivo Back up 3 units.*

Terkait adanya pandemi COVID-19 yang berakibat pada keharusan karyawan untuk melakukan *Work From Home* (WFH), sistem informasi DPBM tidak mengalami kendala yang berarti. Ketika terjadi pandemi COVID-19 operasional sistem informasi DPBM dapat tetap digunakan oleh *User*/ Pegawai yang berkerja melalui rumah/WFH dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) yang telah disiapkan oleh Tim IT DPBM. Proses pemeliharaan infrastruktur server dan sistem informasi DPBM tetap dapat dilakukan melalui *Remote Access*, sehingga pemeliharaan tetap berjalan dengan baik.

Regarding to COVID-19 Pandemic, DPBM's employees are required to do Work From Home (WFH), DPBM's information system has no significant obstacles. During pandemic, DPBM's information system operations can still be used by Users/Employees who work from home (WFH) byusing a Virtual Private Network (VPN) that has been prepared by DPBM's IT Team. The maintain process for DPBM's server infrastructure and information system can still be carried out through remote access, thus the maintenance continues to run well.

Tinjauan Operasional
Operational Review

Adapun jumlah investasi TI selama tahun 2021 sebesar Rp717,07 juta, meningkat 89,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp379,28 juta.

The amount of IT investment during 2021 is IDR717.07 million, has increased/decreased 89,06% from the previous year was amount to IDR379.28 million.

Rincian Investasi Teknologi Informasi Tahun 2021
Details of Information Technology Investments in 2021

Uraian *Description*	Unit *Units*	Jumlah (Rp) *Amount (IDR)*
Pembelian Sophos & Nakivo Back up *Purchasing Sophos & Nakivo Backup*	5	97.152.459
Pembuatan Modul Sistem Kepegawaian (Simpeg) *Creating the Personnel System Module (Simpeg)*	1	285.000.000
Pembelian Laptop merk Dell *Purchasing a laptop with a Dell brand*	4	56.848.000
Pembelian VM Ware *Purchasing VM Ware*	4	145.085.057
Pembelian Anti Virus lisensi Kaspersky *Purchasing Anti Virus with Kaspersky license*	40	13.198.064
Pembelian Disk Server *Purchasing Disk Server*	2	79.347.820
Pembelian PC Dell *Purchasing PC Dell*	2	26.961.000
Pembelian PC Dell *Purchasing PC Dell*	1	13.480.500
Jumlah *Total*		717.072.900

Peruntukan jumlah Investasi TI selama tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

IT Investment allocations during 2021 is as follows:

Keterangan *Description*	Unit *Units*	Peruntukan *Allocations*
Pembelian Sophos & Nakivo Back up *Purchasing Sophos & Nakivo Backup*	5	Server DPBM *DPBM Server*
Pembuatan Modul Sistem Kepegawaian (Simpeg) *Creating the Personnel System Module (Simpeg)*	1	Divisi Keuangan & Operasi *Finance & Operations Division*
Pembelian Laptop merk Dell *Purchasing a laptop with a Dell brand*	4	Pengurus 2, PS TI & PS Risk *Manager 2, IT PS & Risk PS*
Pembelian VM Ware *Purchasing VM Ware*	4	Server DPBM *DPBM Server*
Pembelian Anti Virus lisensi Kaspersky *Purchasing Anti Virus with Kaspersky license*	40	Seluruh Komputer DPBM *All of DPBM Computers*
Pembelian Disk Server *Purchasing Disk Server*	2	Server DPBM *DPBM Server*
Pembelian PC Dell *Purchasing PC Dell*	2	Div Akuntansi *Accounting Division*
Pembelian PC Dell *Purchasing PC Dell*	1	Pengurus (Direktur) *Management (Director)*

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi DPBM

Adapun Rencana Pengembangan Teknologi Informasi DPBM di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Informasi Sistem *Help Desk* DPBM dengan tujuani yaitu:
   a. Sebagai Alat *Monitoring* untuk Operasional Teknologi Informasi DPBM.
   b. Sebagai Alat untuk pemenuhan Laporan Laporan Audit TI.
   c. Sarana untuk memperkuat Infrastruktur & *Security* TI DPBM sesuai Rekomendasi dari IT BMRI.
2. Terlaksananya Audit Teknologi Informasi sesuai POJK No 4 2021 terkait MRTI (Manajemen Risiko Teknologi Informasi) dengan tujuan untuk melakukan Pengujian Kerentanan (*Vulnerability Assessment*) dan Uji Penetrasi (*Penetration Testing*) untuk 2 modul yaitu modul Investasi dan modul Akuntansi & TI.
3. Tersedianya Modul Sistem *Risk* dengan tujuan sebagai *monitoring* atas pembelian *Portofolio* Investasi.

Development Plan for DPBM Information Technology

The DPBM Information Technology Development Plan in 2022 is as follows:

1. *Availability of DPBM Help Desk Information System with the aim of:*
   a. *As a Monitoring Tool for DPBM Information Technology Operations.*
   b. *As a Tool to meet IT Audit Reports.*
   c. *As a facility to strengthen DPBM IT Infrastructure & Security according to recommendations from IT BMRI.*
2. *Implementation of Information Technology Audit in accordance with POJK No. 4 2021 related to MRTI (Information Technology Risk Management) with the aim of conducting Vulnerability Assessment and Penetration Testing for 2 modules, namely the Investment module and the Accounting & IT module.*
3. *Availability of the Risk System Module with the aim of monitoring the purchase of Investment Portfolios.*

Akuntansi dan Pelaporan
Accounting and Reporting

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Basis Akuntansi Komprehensif

Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2021 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan telah sesuai dengan standar akutansi keuangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), dalam hal ini Akuntansi Dana Pensiun telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-05/BL/2012.

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan

Preparation of Financial Statements based on a Comprehensive Accounting Basis

DPBM Financial Report as of December 31, 2021 was independently audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, in accordance with the financial accounting standards set by the Indonesian Accountants Association's Indonesian Accounting Standards Board (DSAK IAI), in this case Pension Funds Accounting as stipulated in the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 18 of 2010 and implemented based on Bapepam-LK Chairman Regulation No. PER-05/BL/2012.

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Report No. 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 dated January 31, 2022 stated that the DPBM Financial Report had been

Tinjauan Operasional
Operational Review

DPBM telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2021, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Modifikasian.

presented fairly, in all material respects, and as of December 31, 2021, the Dana Pensiun Bank Mandiri financial position, the net asset report, the on net asset change report and balance sheet report, operating results report, and cash flow statements were prepared in accordance with Indonesian generally accepted accounting principles. The Accountant's opinion for the 2021 Financial Report was Fair without Exception.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Akuntansi
   Laporan Keuangan Dana Pensiun disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 18 Revisi 2010 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.
2. Investasi
   a. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun , dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
      i. Tabungan pada Bank dinilai berdasar nilai nominal.
      ii. Deposito *On Call* dinilai berdasarkan nilai nominal.
      iii. Deposito Berjangka dinilai berdasar nilai nominal.
      iv. Sertifikat Deposito, dinilai berdasar nilai tunai
      v. Sertifikat Bank Indonesia, dinilai berdasar nilai pasar
      vi. Surat Berharga Negara berdasar:
         • nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian

Overview of Accounting Policies

1. *Basic Accounting*
   The Pension Fund Financial Statements are prepared based on Financial Accounting Standards (SAK) No. 18 Revised 2010 concerning Pension Funds Accounting issued by the Indonesian Institute of Accountants, OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 concerning Pension Fund Periodic Report and OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.05/2019 on Form and Structure of Periodic Reports of Pension Funds.
2. *Investment*
   a. *In accordance with OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2016 dated April 11, 2016 on the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds, the assessment basis of Pension Funds Investment types is as follows:*
      i. *Savings in Banks are valued based on nominal value.*
      ii. *Deposits On Call are valued based on nominal value.*
      iii. *Time deposits are valued based on nominal value.*
      iv. *Certificates of Deposits are valued based on cash value*
      v. *Bank Indonesia Certificates are valued based on market value*
      vi. *Government Securities are valued based on:*
         • *Market value using the latest closing price from the Stock Exchange in Indonesia. In the event that there is no market value, the valuation uses the fair value set by a*

menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara international; atau

- nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

vii. Saham yang tercatat di bursa efek, dinilai berdasar nilai pasar

viii. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:

- nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara *international*; atau
- nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

ix. Reksa Dana yang terdiri dari:

- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham berdasarkan nilai aktiva bersih;
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aktiva bersih;
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasar nilai aktiva bersih;

securities price appraisal institution that has obtained a business license from OJK or an internationally recognized securities price valuation institution; or

- *The acquisition value is amortized with an amortized cost, in the case of Government Securities a fixed redemption value to be combined with the pension benefit payment obligation, or a specific part of the pension program.*

vii. Shares listed on the stock exchange are valued based on market value

viii. Corporate bonds listed on the Indonesia Stock Exchange are valued based on:

- *Market value using the latest closing price from the Stock Exchange in Indonesia. In the event that there is no market value, the valuation uses the fair value set by a securities price appraisal institution that has obtained a business license from OJK or an internationally recognized securities price valuation institution; or*
- *The acquisition value is amortized with an amortized cost, in the case of corporate bonds having a fixed redemption value to be combined with the pension benefit payment obligation, or a specific part of the pension program.*

ix. Mutual Funds consisting of:

- *Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Mixed Mutual Funds, and Equity Funds based on net asset value;*
- *Protected Funds, Mutual Funds with Guarantees and Index Funds based on net asset value;*
- *Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts of Limited Participation based on net asset value;*

Tinjauan Operasional
Operational Review

- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek.

x. MTN berdasar:
- nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara *international*. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara *international* maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau
- nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

xi. Efek Beragun Aset berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara international.

xii. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar:
- nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

- *Mutual Funds whose Participation Unit is traded on a Stock Exchange in Indonesia based on market value by using the latest closing price information on the Stock Exchange.*

x. *MTN based on:*
- *Fair value determined by a securities price appraisal institution that has obtained a business license from OJK, or an internationally recognized securities price valuation institution. In the event that there is no fair value from any of the above securities price appraisal institutions, then uses the value set by an appraiser registered in OJK; or*
- *The acquisition value is amortized with an amortized cost, in the case of MTN having a fixed redemption value to be combined with the pension benefit payment obligation, or a specific part of the pension program.*

xi. *Asset Backed Securities based on market value using the latest closing price from the Stock Exchange in Indonesia, for debt securities listed on the Stock Exchange in Indonesia. In the event that there is no market value, the valuation uses the fair value set by a securities price valuation institution that has obtained a business license from OJK, or an internationally recognized securities price valuation institution.*

xii. *Real Estate Investment Funds in the Form of Collective Investment Contracts based on:*
- *market value, for real estate investment funds in the form of collective investment contracts traded on the Stock Exchange in Indonesia;*
- *net asset value, for real estate investment funds in the form of collective investment contracts not traded on a the Stock Exchange in Indonesia;*

xiii. Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasarkan Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;

xiv. REPO berdasarkan biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);

xv. Penyertaan Langsung di Indonesia, dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK dan penyertaan langsung di luar negeri berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas di mana penempatan tersebut dilakukan;

xvi. Tanah di Indonesia, dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK; dan atau,

xvii. Bangunan di Indonesia, dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK.

b. Surat Berharga Negara dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia serta MTN, yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*) harus didukung dengan dokumen tertulis dari Pengurus yang menunjukan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, dan MTN tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program pensiun atau bagian spesifik dari program pensiun.

c. Penilaian atas jenis investasi:
   i. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan/atau
   ii. tanah dan/atau bangunan di Indonesia, dilakukan oleh Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

3. Aset Investasi

   Aset Investasi dinilai berdasarkan metode Garis Lurus yaitu metode penyusutan yang merata setiap tahunnya dimana nilai disusutkan dikalikan dengan presentasi yang tetap (sesuai dengan masa tahun manfaat ekonomis).

xiii. Option contracts and securities futures traded on Indonesian Stock Exchanges based on Market Value using the latest closing price information on the Stock Exchange in Indonesia;

xiv. REPO based on the cost of securities amortized using the amortized cost;

xv. Direct Participation in Indonesia, based on the value set by an OJK registered assessor, and direct foreign participation based on the value determined by an independent appraiser that has obtained a business license from the authority where the placement was made;

xvi. Land in Indonesia, based on the value determined by an appraiser registered with OJK; and or

xvii. Buildings in Indonesia, based on the value determined an appraiser registered with OJK.

b. Government Securities and corporate bonds that are listed on the Stock Exchange in Indonesia and MTN, are valued based on the acquisition value amortized with an amortized cost, and supported by written documents from Management that indicate the purpose of the placement of Government Securities, corporate bonds, and MTN is matched with pension plan obligations or a specific part of the pension plans.

c. Assessment of the investment types:
   i. direct participation both in Indonesia and abroad; and/or
   ii. land and/or buildings in Indonesia, carried out by Appraisers at least 1 (one) time every 3 (three) years.

3. Investment Assets

Investment Assets are valued based on the Straight Line method, which is a method of depreciation that is evenly distributed every year where the value is depreciated multiplied by a fixed presentation (based on the year of economic benefit).

Tinjauan Operasional
Operational Review

Jenis Aktiva *Type of Assets*	Tarif Penyusutan *Depreciation Rate*	Masa Manfaat *Benefit Life*
Bangunan *Building*	5 %	20 tahun *20 years*
Tanah & Bangunan *Land & Building*	5 %	20 tahun *20 years*

4. Aktiva Operasional
   Aktiva operasional dinilai berdasarkan harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva operasional dihitung dengan metode saldo menurun berganda berdasarkan taksiran masa manfaat. Metode penyusutan dan masa manfaat aktiva operasional untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu menggunakan tarif penyusutan seperti di bawah ini:

4. Operating Assets
Operating Assets are valued based on their cost less accumulated depreciation. Depreciation of operating assets is calculated using a multiple declining balance method based on estimated useful life. The depreciation method and useful life of operational assets for accounting and tax reporting purposes are the same, using the depreciation rates below:

Jenis Aktiva *Type of Assets*	Tarif Penyusutan *Depreciation Rate*	Masa Manfaat *Benefit Life*
Kendaraan Beroda Empat *Four-wheeled vehicle*	25 %	8 tahun *8 years*
Kendaraan Beroda Dua *Two-wheeled vehicle*	50 %	4 tahun *4 years*
Peralatan Komputer *Computer Equipment*	50 %	4 tahun *4 years*
Peralatan Kantor *Office Equipment*	50 %	4 tahun *4 years*

5. Pendapatan dan Beban
   Pendapatan dan beban dicatat berdasarkan metode *accrual basis.*
6. Perpajakan
   a. Pajak Manfaat Pensiun
      Pajak penghasilan atas manfaat pensiun dibebankan kepada peserta dan terhadap pembayaran sekaligus dilakukan pemotongan dan pembayaran ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.
   b. Pajak Penghasilan Badan Dana Pensiun
      Selain berdasarkan ketentuan yang berlaku umum, juga ketentuan yang berlaku khusus bagi Dana Pensiun yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 234/PMK/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan

5. Income and Expenses
Income and expenses are recorded based on an accrual basis method
6. Taxation
a. Tax on Pension Benefits
Income tax on pension benefits is borne by the Members and on payments and at the same time deducted from payments to the State treasury in accordance with Ministry of Finance Regulation No. 16/PMK.03/2010 dated January 25, 2010.

b. Tax on Pension Fund Corporate Income
In addition to being based on generally accepted provisions, the provisions that apply specifically to Pension Funds are in Ministry of Finance Decree No. 234/PMK/PMK.03/2009 dated December 29, 2009 stating that items not included as objects of income tax include Pension Fund investment income

adalah penghasilan dari penanaman modal Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan berupa bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito tabungan, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

where establishment has been approved by the finance minister in the form of interest and discount from deposits, certificate of deposits, interest from bonds traded in the capital market in Indonesia and dividends from shares listed on the stock exchange in Indonesia.

Penyusunan Laporan Portofolio Investasi

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Report No. 00015/1.1030/AU.6/1153-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan portofolio investasi pada tanggal 31 Desember 2021, serta perhitungan hasil usaha, hasil investasi tahunan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Preparation of Investment Portfolio Report

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Report No. 00015/1.1030/AU.6/1153-2/1/I/2022 dated 31 January 2022 states that the attached Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position and investment portfolio as of 31 December 2021, as well as the calculation of the results business, annual investment returns and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the financial reporting provisions of POJK No.5/POJK.05/2018 concerning Pension Fund Periodic Reports.

Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Kebijakan Investasi Dana Pensiun tertuang dalam Arahan Investasi yang terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tanggal 10 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

Kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi oleh Pendiri tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran hasil investasi tahunan yang ditetapkan dalam Arahan Investasi yang terbaru berdasarkan Keputusan Pendiri tanggal 30 November 2021 adalah tingkat hasil Portfolio Investasi kekayaan Dana Pensiun

Investment Risk Management Policy

Investment Policy of Pension Fund contained in the latest Investment Directives specificied in Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, following the guidance of the regulation of OJK No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 on Amendment to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 regarding Investment of Pension Fund, OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 dated January 11, 2016 concerning Investment in Government Securities, and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2016 dated April 11, 2016 on the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds.

Investment policy which is stated in the Investment Directions from the founder and Regulation of OJK are as follows:

1. *The target of annual investment return in the latest Investment Directions based on Founder's Decree dated November 30, 2021 is the level of the return of investment portfolio wealth of Pension Fund to be*

Tinjauan Operasional
Operational Review

yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar rata-rata inflasi berdasarkan Outlook Bank Indonesia +3% dalam 1 periode tahun buku dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* setiap 6 bulan atau apabila diperlukan.

2. Batasan maksimum penempatan dana sesuai batasan Arahan Investasi Pendiri dan Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

achieved each year is at least at the average inflation rate by Bank Indonesia Outlook + 3% in the first period of the fiscal year and another set on the basis of the results of a review of six months or when needed;

2. *Types of investment that can be selected and maximum limits for each type of investment of the Pension Fund are as follows:*

No.	Jenis Investasi *Types of investment*	Batasan Maksimum *Maximum Limits*	
		Arahan Pendiri *Founder Directives*	OJK *FSA*
1	Surat Berharga Negara *) *Government Securities *)*	70%	-
2	Tabungan *Saving Accounts*	10%	-
3	Deposito Berjangka pada Bank *Time Deposits in Banks*	80%	-
4	Deposito *On Call* pada Bank *Deposits On Call in Banks*	50%	-
5	Sertifikat Deposito pada Bank *Certificate of Deposits in Banks*	20%	-
6	Sertifikat Bank Indonesia *Bank Indonesia Certificate (SBI)*	20%	-
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek *Quoted Shares registered on the Stock Exchange*	25%	-
8	Obligasi dan Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek *Corporate Bonds & Sukuk registered on the Stock Exchange*	45%	-
9	Obligasi Daerah *Regional Bonds*	5%	-
10	Unit Penyertaan Reksa Dana dari: *Mutual Funds Units from:*		
	• Reksa Dana Pasar Uang,Pendapatan Tetap dan Campuran *Money Market Funds, Fixed Income Funds, Mixed Mutual Funds, and Equity Funds*	20%	-
	• Reksa Dana terproteksi, Penjaminan dan Indeks *Protected Funds, Guaranteed Funds, and Index Funds*	20%	-
	• Reksa Dana investasi kolektif Penyertaan Terbatas **) *Limited Collective Investment Contract in Mutual Funds*	10%	10%
	• Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di pasar bursa *Mutual Funds Unit traded in Stock Exchange*	20%	-
11	*Medium Term Note* (MTN) *Medium Term Note (MTN)*	5%	10%
12	Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK *Infrastructure Investment Trusts*	5%	-
13	Efek Beragun Aset melalui Penawaran Umum *Asset Backed Securities*	10%	-
14	*Repurchase Agreement* (REPO) *Repurchase Agreement (REPO)*	5%	-
15	Unit Penyertaan Dana Investasi **Real Estat** berbentuk KIK melalui Penawaran Umum *Real Estate Investment Trusts*	10%	-

No.	Jenis Investasi *Types of investment*	Batasan Maksimum *Maximum Limits*	
		Arahan Pendiri *Founder Directives*	**OJK** *FSA*
16	Penempatan Langsung pada Saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum di Indonesia *Direct Investments on Shares issued by a legal entity established in Indonesia*	15%	15%
17	Tanah di Indonesia dan atau Bangunan di Indonesia *Land in Indonesia and/or Building in Indonesia*	20%	20%

Akumulasi utilisasi seluruh batasan maksimum investasi tidak dapat melebihi 100%.
*) Surat Berharga Negara meliputi Surat Utang Negara/Obligasi Perbendaharaan Negara dan Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan batasan minimum sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku. Sementara Surat Berharga Negara untuk cluster khusus hanya dapat dicatat dengan menggunakan metode NPA.
**) Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi kolektif penyertaan terbatas dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

The accumulated utilization of all maximum investment limits should not exceed 100%.
**) Government Securities include Government Securities/State Treasury Bonds and Sukuk issued by the Government with minimum limits in accordance with the provisions of applicable legislation. Meanwhile, Government Securities for special clusters can only be recorded using the NPA method.*

***) Investments in Mutual Funds in the form of collective investment contracts are prohibited from exceeding 10% (ten percent) of the total investment of Pension Fund.*

3. Jenis Investasi pada tabel tersebut merupakan jenis Investasi yang diperkenankan di cluster umum.
   a. Jenis Investasi yang diperkenankan pada *cluster* khusus jenis pengelolaan investasinya didedikasikan pada:
      i. Tabungan pada Bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
      ii. Deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
      iii. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
      iv. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
      v. Surat berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
   b. Pembatasan Investasi pada satu pihak adalah sebagai berikut:
      i. Investasi Dana Pensiun, kecuali investasi pada Surat Berharga Negara dan investasi pada Tanah dan Bangunan di Indonesia, yang boleh ditanamkan pada 1 (satu) Pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi Dana Pensiun;
      ii. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, jumlah seluruh Investasi pada MTN atau penyertaan langsung pada saham di luar bidang jasa keuangan di satu pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun;

3. The type of investment in the table is investment type for a general cluster.
   a. Investment type for a special cluster, its management is dedicated to:
      i. Savings in conventional banks or banks with sharia principles;
      ii. Time deposits in conventional banks or banks with sharia principles;
      iii. Certificate of deposit in conventional banks or banks with sharia principles;
      iv. Securities issued by Bank Indonesia; and/or
      v. Government securities which are recorded using the amortized cost method.
   b. The limits of investment with one party are as follows:
      i. Investment of Pension Funds, except for investment in Government Marketable Securities and investment in Land and Building in Indonesia, can be invested in 1 (one) party with a maximum of 20% of total investment in Pension Fund;
      ii. Without prejudice to the provisions as referred to in paragraph (1) above, total investment in Medium Term Note (MTN) or Direct Placement in Shares of non financial service in one party cannot exceed 10% of total Investment of Pension Funds;

Tinjauan Operasional
Operational Review

iii. Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun luar negeri pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan;

iv. Jumlah seluruh Investasi pada satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Investasi berbentuk unit penyertaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset dari Kontrak investasi kolektif efek beragun aset, adalah yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

v. Investasi pada MTN dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi MTN; dan

vi. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, investasi pada REPO untuk setiap *counterparty* dilarang melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

c. Objek-objek investasi yang dilarang dalam Arahan Investasi terbaru tanggal 30 November 2021 adalah:

i. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan di luar negeri;

ii. Investasi baru pada tanah dan/atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain (hal ini diketahui setelah melakukan pengecekan kepada Badan Pertanahan Nasional atau instansi terkait);

iii. Penempatan pada Bank selain Bank Umum dan Bank Devisa (sesuai kriteria Bank yang terdapat pada pasal 9, "Investasi pada Deposito Berjangka, Deposito *On Call*, Sertifikat Deposito dan Tabungan"); dan

iv. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif yang diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

iii. The provisions regarding the limitation of direct investments in Indonesia and overseas on the one party for investment in MTN (point 2) shall not apply to direct investments in a limited company engaged in financial services;

iv. Total investment at one party as pointed in paragraph (1) for investment in Mutual Funds and Asset-Backed Securities from Collective Investment Contract of Asset-Backed Securities, are managed by same Investment Manager;

v. Investment in MTN cannot exceed 10% (ten per hundred) of total MTN issued;

vi. Without prejudice to the provisions as referred to in paragraph (1) above, investment in Repurchase Agreement (REPO) for every counterparty can not exceed 2% (ttwo per hundred) of the total investment in Pension Fund and can not exceed 5% (five per hundred) of the total investment of Pension Fund.

c. Investment objects that is prohibited in the last Investment Directions dated November 30, 2021 are as follows:

i. New investment in Land, and/or Buildings in overseas;

ii. New Investment in Land and/or building which are pledged, or in dispute, or blocked by other party (this is known after checking to the National Land Agency or the relevant agencies);

iii. Placements in banks aside from commercial banks and foreign exchange bank (according to the bank criteria in the article 9, "Investment in Time Deposits, On Call Deposits, Certificate of Deposits and Saving Accounts"); and

iv. Entered into derivative transaction or owned derivative instrument, except for derivative instrument which is obtained by Pension Fund as instruments attached to the shares or corporate bonds listed in stock exchange of Indonesia.

d. Kebutuhan likuiditas yang ditetapkan dalam Arahan Investasi tanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut:
   i. Pengurus dalam mengoptimalkan hasil investasi harus menjaga kebutuhan likuiditas Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang terdiri dari Kas Kecil, Rekening Giro, Tabungan, Deposito *On Call*, dan/atau Deposito Berjangka waktu 1 bulan; dan
   ii. Kebutuhan likuiditas ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan kebutuhan operasional Dana Pensiun setiap bulannya.

d. Liquidity requirements that is stated in the Investments Directions dated November 30, 2021 are as follows:
   i. The Management in optimizing return on investment should keep the liquidity needs of Pension Fund within the period of 1 (one) month, which consist of petty cash, current accounts, saving accounts, on call deposits, and/or time deposits in 1 month.
   ii. Liquidity requirements set at least the obligation to pay pension benefits and operational needs of Pension Fund every month.

Di tahun 2021, DPBM menggunakan tenaga ahli dari PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BNP Paribas Investment Partners, dan PT Bahana TCW Investment Management, sebagai manajer investasi bagi DPBM untuk mengelola investasi Dana Pensiun.

In 2021, DPBM uses experts in investment field which are PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BNP Paribas Investment Partners, and PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager to manage Investment of Pension Funds.

Pelaporan

Informasi keuangan dan non keuangan dari DPBM telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada Pendiri, regulator, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang transparansi kinerja keuangan DPBM.

Tentang korespondensi pelaporan DPBM dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data pada bab Tata Kelola Dana Pensiun.

Reporting

DPBM's financial and non-financial information is prepared and reported in a transparent manner to the Founder, regulators, stakeholders and other required institutions. Information is reported on time, presented completely and accurately, up-to date, fully and adequately in accordance with the procedures, type and scope as stipulated in the terms of transparency for DPBM's financial performance.

DPBM reporting correspondence can be seen in the Information and Data Access section in the Pension Fund Governance chapter..

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Komposisi Portofolio Investasi
Composition of Investment Portfolio

Selama tahun 2021, DPBM berupaya mengoptimalkan pendapatan investasi dengan mengembangkan strategi dan kegiatan investasi sebagai berikut:

1. Strategi penurunan risiko pasar dan risiko kredit:
   a. Melakukan transaksi jual beli SBN AFS dengan nilai pembelian SBN Rp1,71 triliun dengan rata-rata ytm pembelian sebesar 6,63% dan penjualan SBN senilai Rp582,60 miliar dengan realisasi Laba Rp14,27 miliar.
   b. Melakukan transaksi jual beli Obligasi Korporasi dengan nilai pembelian Obligasi Korporasi total Rp347,00 miliar dengan ytm pembelian rata-rata sebesar 7,09% dan penjualan Obligasi Korporasi total Rp528,21 miliar dan realisasi laba sebesar Rp1,16 miliar.
   c. Pembelian SBN dengan durasi di atas 15 tahun dan Obligasi Korporasi BUMN jangka waktu >7 tahun seluruhnya dibuku di NPA/HTM dan diselaraskan dengan kewajiban Manfaat Pensiun Peserta untuk membatasi fluktuasi nilai SPI dari kedua instrumen tersebut.

During 2021, DPBM seeks to optimize investment income by developing investment strategies and activities as follows:

1. *Market risk and credit risk reduction strategies:*
   a. *Conducted buying and selling SBN AFS transactions with a purchase value of IDR1.71 trillion in SBN with an average purchase rate of 6.63% and SBN sales of IDR582.60 billion with a realized profit of IDR14.27 billion.*
   b. *Conducted purchase and sale transactions for Corporate Bonds with a total purchase value of IDR347.00 billion with an average purchase rate of 7.09% and sales of Corporate Bonds with a total of IDR528.21 billion and realized profit of IDR1.16 billion.*
   c. *Purchases of SBN with a duration of more than 15 years and SOE Corporate Bonds with a maturity of >7 years are all recorded in the NPA/HTM and aligned with the Participant's Pension Benefit obligations to limit fluctuations in the SPI value of the two instruments.*

d. Meminta Manajer Investasi DPBM untuk melakukan realisasi *profit* dan aktif *trading* Saham Bursa yang dikelola sehingga dapat mencatatkan laba pelepasan saham bursa selama tahun 2021 sebesar Rp10,29 miliar.
e. Melakukan pembelian Reksa Dana ETF sebesar Rp49,29 miliar dan penjualan Reksa Dana dan ETF senilai total Rp75,07 miliar dengan mencatatkan laba pelepasan Reksa Dana Rp3,85 miliar.

2. Strategi untuk antisipasi tren penurunan suku bunga acuan BI 7D RR:
   a. Pembelian Obligasi BUMN dan SBN diutamakan yang seri panjang maksimal 15 tahun dengan kupon dan ytm pembelian optimal dan sebagian dibuku AFS.
   b. Penempatan deposito, prioritas tenor 12 bulan atau 6 bulan dengan kondisi *breakable* tanpa pinalti.
   c. *Switching* Obligasi *money market* ke Obligasi baru dengan tenor yang lebih panjang dan Yield lebih baik.
3. Total pemenuhan SBN per 31 Desember 2021 sebesar Rp4,07 triliun atau 46,92% dari total investasi terdiri dari:

d. Requesting the DPBM Investment Manager to realize profits and actively trade the managed Stock Exchanges so that they can record a profit on the sale of stock exchange shares during 2021 of IDR10.29 billion.
e. Purchased ETF Mutual Funds amounting to IDR49.29 billion and selling Mutual Funds and ETFs totaling Rp75.07 billion by recording a profit on the disposal of the Mutual Funds of IDR3.85 billion.

2. Strategies to anticipate the downward trend in the BI 7D RR benchmark interest rate:
   a. Purchase of BUMN Bonds and SBN is prioritized which has a maximum length of 15 years with coupons and optimal purchase ytm and partly in the AFS book.
   b. Deposit placement, priority tenor of 12 months or 6 months with breakable conditions without penalty.
   c. Switching money market bonds to new bonds with longer tenors and better yields.

3. The total fulfillment of SBN as of December 31, 2021 is IDR4.07 trillion or 46.92% of the total investment consisting of:

Pemenuhan SBN: *SBN Fulfillment:*	
SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *SBN (Fair Value, Rp-billion)*	2.769,31
RDT SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *SBN RDT (Fair Value, IDR-billion)*	-
Obligasi Infra Dll (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Infra Bonds Etc. (Fair Value, IDR-billion)*	1.301,36
Total Pemenuhan SBN (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Total SBN Fulfillment (Fair Value, IDR- billion)*	4.070,67
Total Investasi (Nilai Wajar, Rp-miliar) *Total Investment (Fair Value, IDR-billion)*	8.675,76
Pemenuhan Peraturan OJK No. 1 dan 36 Tahun 2016 (%) *Fulfillment of OJK Regulation No. 1 and 36 of 2016 (%)*	46,92%

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Sepanjang tahun 2021 DPBM berupaya mengoptimalkan pendapatan investasi baik dari aktivitas pembelian dan penjualan instrumen investasi berbasis ekuitas seperti Reksa Dana dan ETF serta instrumen investasi berbasis *fixed income* seperti SBN dan Obligasi Korporasi dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar efek untuk mendapatkan *capital gain* dan pemilihan instrumen investasi yang dapat memberikan pendapatan pendapatan bunga (*recurring income*) yang optimal dengan risiko terukur.

Throughout 2021 DPBM seeks to optimize investment income, both from buying and selling equity-based investment instruments such as Mutual Funds and ETFs as well as fixed income-based investment instruments such as SBN and Corporate Bonds by taking advantage of the momentum of changes in stock market prices to obtain capital gains and the selection of investment instruments that can provide optimal interest income (recurring income) with measurable risk.

Adapun komposisi portofolio Investasi DPBM per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of DPBM Investment portfolio as of December 31, 2021 is as follows:

Portofolio Investasi DPBM
DPBM Investment portfolio

(Nilai Wajar)
(at Fair Value)

Jenis Investasi *Types of investment*	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
	Jumlah (Rp-juta) *Total (IDR-million)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (Rp-juta) *Total (IDR-million)*	Komposisi *Composition* (%)	Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Surat Berharga Negara (SBN) *Government Securities (SBN)*	2.769.308	31,93	1.640.112	20,07	1.129.196	68,51	▲
Tabungan *Saving Accounts*	117.314	1,35	170.339	2,08	(53.025)	(31,13)	▼
Deposito *On Call* *Deposito On Call*	10.200	0,12	6.000	0,07	4.200	70,00	▲
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195.400	13,78	1.480.100	18,11	(284.700)	(19,24)	▼
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29.067	0,34	-	-	29.067	-	
Saham *Stock*	383.457	4,42	466.626	5,71	(83.169)	(17,82)	▼
Obligasi *Bonds*	2.956.780	34,08	3.120.888	38,19	(164.108)	(5,26)	▼
Sukuk *Sukuk*	148.098	1,71	146.376	1,79	1.722	1,18	▲

Kinerja Keuangan
Financial Performance

(Nilai Wajar)
(at Fair Value)

Jenis Investasi *Types of investment*	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
	Jumlah (Rp-juta) *Total (IDR-million)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (Rp-juta) *Total (IDR-million)*	Komposisi *Composition* (%)	Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Reksa Dana *Mutual Funds*	227.766	2,63	248.859	3,04	(21.093)	(8,48)	▼
Efek berangun Aset (EBA) *Asset Backed Securities*	111.880	1,29	172.418	2,11	(60.538)	(35,11)	▼
Penempatan Langsung *Direct Placement*	694.518	8,01	687.351	8,41	7.167	1,04	▲
DINFRA *DINFRA*	8.008	0,09	9.009	0,11	(1.001)	(11,11)	▼
Tanah dan Bangunan *Land and Building*	23.698	0,28	24.926	0,30	(958)	(3,84)	▼
Jumlah *Total*	8.675.765	100,00	8.173.004	100,00	502.761	6,15	▲

Analisis atas kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi per jenis investasi berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Ketentuan dari Pendiri menunjukan bahwa pelaksanaan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 telah sesuai dengan batasan investasi per jenis investasi yang telah diatur dalam POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun serta Arahan Investasi dari Pendiri Nomor KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021.

Analysis for conformity of Investments with Investment Limits per type of investment based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) provisions and the Founder provisions showed the implementation of Dana Pensiun Bank Mandiri investments for the period of January 1, 2021 to December 31, 2021 has complied with the investment limits per investment type which has been regulated in POJK Number 29/POJK.05/201 dated December 10, 2018 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2015 concerning Pension Fund Investment and Founder Investment Directives Number KEP.DPBM/001 /2021 on November 30, 2021.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Portofolio Investasi DPBM (Nilai Wajar), 2017-2021
DPBM Investment Portfolio (at Fair Value), (2017-2021

Jenis Investasi *Types of Investment*	2021		2020		2019	
	Jumlah (Rp-miliar) *Total (IDR-billion)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (Rp-miliar) *Total (IDR-billion)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (Rp-miliar) *Total (IDR-billion)*	Komposisi *Composition* (%)
Surat Berharga Negara (SBN) *) *Government Securities (SBN) *)*	2.769,31	31,93	1.640,11	20,07	1.476,95	19,49
Tabungan *Saving Accounts*	117,31	1,35	170,34	2,08	79,55	1,05
Deposito *On Call* *Deposit On Call*	10,20	0,12	6,00	0,07	34,40	0,45
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195,40	13,78	1.480,10	18,11	1.347,65	17,78
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29,07	0,34	-	0,00	53,41	0,70
Saham *Stocks*	383,46	4,42	466,63	5,71	465,22	6,14
Obligasi *Bonds*	2.956,78	34,08	3.120,89	38,19	2.764,83	36,48
Sukuk *Sukuk*	148,10	1,71	146,38	1,79	94,57	1,25
Reksa Dana **) *Mutual funds **)*	227,77	2,63	248,86	3,04	348,00	4,59
Efek beragun Aset (EBA) *Asset Backed Securities (EBA)*	111,88	1,29	172,42	2,11	224,28	2,96
Penempatan Langsung *Direct Investment*	694,52	8,01	687,35	8,41	655,02	8,64
DINFRA *DINFRA*	8,01	0.09	9,01	0,11	10,00	0,13
Tanah dan Bangunan *Land and Buildings*	23,97	0,28	24,93	0,30	25,89	0,34
Jumlah *Total*	8.675,77	100,00	8.173,00	100,00	7.579,75	100,00

Keterangan:
*) SBN meliputi Surat Utang Negara/Obligasi Perbendaharaan Negara dan sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan batasan minimum sesuai ketentuan perundangan berlaku.
**) Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dilarang melebihi 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Notes:
**) SBN includes Government Bonds/Government Treasury Bonds and sukuk with minimum limits in accordance with applicable laws and regulations*

***) Investments in Mutual Funds in the form of Investment trust are prohibited from exceeding 10% of the total of Investment of Pension Funds.*

Kinerja Keuangan
Financial Performance

2018		2017		Batasan Arahan Investasi *Limitattions of Investment Directives* (%)	Batasan Peraturan OJK *Limitattions of OJK Regulation* (%)
Jumlah (Rp-miliar) *Total (IDR-billion)*	Komposisi *Composition* (%)	Jumlah (Rp-miliar) *Total (IDR-billion)*	Komposisi *Composition* (%)		
1.434,57	20,30	1.172,86	17,85	70	100
28,70	0,41	-	1,03	10	100
13,54	0,19	-	0,47	50	100
1.153,16	16,32	1.189,00	18,04	80	100
41,92	0,59	21,69	0,33	20	100
461,25	6,53	438,31	6,67	25	100
2.604,01	36,84	2.419,38	36,82	45	100
77,67	1,10	83,51	1,27	45	100
353,93	4,92	325,54	4,95	20	100
216,93	3,17	277,23	4,22	10	100
611,91	9,27	523,31	7,96	15	15
-	0,00	-	0,00	5	5
24,08	0,37	25,06	0,38	20	20
7.021,71	100,00	6.571,33	100,00		

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Komposisi Pendapatan per Jenis Investasi
Composition of Income Under Types of Investment

Total Pendapatan Investasi DPBM per 31 Desember 2021 sebesar Rp598,78 miliar, meningkat 3,03% atau setara dengan Rp17,63 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp581,15 miliar. Rincian atas Pendapatan Investasi per 31 Desember 2021 tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Total Investment Income of DPBM as of December 31, 2021 amounted to IDR598.78 billion, an increase 3.03% or equivalent to IDR17.63 billion compared to IDR581.15 million in 2020. Details of investment income as of December 31, 2021 can be seen below.

Pendapatan Investasi per Jenis Investasi
Investment Income Under Type of Investment

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	2020 (Rp-juta) *(IDR-million)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Pendapatan Bunga *Interest Income*					
• Bunga Deposito *On Call* *DOC Interest*	79	117	(36)	(31,28)	▼
• Bunga Deposito *Deposits Interest*	72.959	97.639	(27.051)	(27,71)	▼
• Bunga Tabungan *Savings Interest*	5.307	8.527	(3.220)	(37,76)	▼
• Bunga Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits Interest*	415	592	(177)	(29,93)	▼
• Bunga Obligasi *Bonds Interest*	262.654	262.795	(141)	(0,05)	▼
• Bunga Sukuk *Sukuk Interest*	12.799	9.795	3.003	30,66	▲
• Bunga SBN *SBN Interest*	171.807	127.019	44.787	35,26	▲
• Bunga KIK EBA *KIK EBA Interest*	12.451	17.878	(5.427)	(30,35)	▼
Sub Total Pendapatan Bunga *Sub Total of Interest Incomes*	536.090	524.351	11.740	2,24	▲
Pendapatan Dividen *Dividend Income*					
• Penyertaan langsung *Direct Investment*	17.336	33.953	(16.616)	(48,94)	▼
• Saham *Stock*	10.414	12.770	(2.357)	(18,45)	▼
• Reksa dana *Mutual Funds*	3.953	8.450	(4.497)	(53,22)	▼
Sub Total Pendapatan Dividen *Sub Total Dividend Income*	31.703	55.173	(23.470)	(42,54)	▼

Kinerja Keuangan
Financial Performance

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	2020 (Rp-juta) *(IDR-million)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Pendapatan Sewa *Lease Income*					
• Sewa Tanah dan Bangunan *Lease of Land and Building*	900	802	98	12,19	▲
Sub Total Pendapatan Sewa *Sub Total Lease Income*	900	802	98	12,19	▲
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi *Gain (Loss) on Sale of Investment*					
• Laba (Rugi) Pelepasan Saham *Gain (Loss) on Sale of Stock*	10.295	4.476	5.819	130,02	▲
• Laba (Rugi) Pelepasan Obligasi *Gain (Loss) on Sale of Bonds*	1.162	2.122	(960)	(45,24)	▼
• Laba (Rugi) Pelepasan SBN *Gain (Loss) on Sale of SBN*	14.266	2.005	12.262	611,67	▲
• Laba (Rugi) Pelepasan Reksa Dana *Gain (Loss) on Sale of Mutual Funds*	3.856	(8.220)	12.076	(146,91)	▲
• Laba (Rugi) Pelepasan KIK EBA *Gain (Loss) on Sale of KIK EBA*	189	91	98	107,69	▲
Sub Total Laba (Rugi) Pelepasan Investasi *Sub Total Gain (Loss) on Sale of Investment*	29.768	473	29.295	6.188,44	▲
Pendapatan Investasi Lainnya *Other Investment Income*					
• Pendapatan Investasi Lainnya *Other Investment Income*	318	354	(35)	(9,97)	▼
Sub Total Pendapatan Investasi Lainnya *Sub Total Other Investment Income*	318	354	(35)	(9,97)	▼
Total Pendapatan Investasi *Total of Investment Incomes*	598.780	581.153	17.627	3,03	▲

Total Pendapatan Bunga tahun 2021 (Deposito, Obligasi, SBN, dll.) mengalami kenaikan 2,24% atau setara dengan Rp11,74 miliar dibandingkan tahun 2020, meskipun tren bunga sedang menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah investasi pada instrumen SBN dan Obligasi Korporasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik.

Total Interest Income in 2021 (Deposits, Bonds, SBN, etc.) increased by 2.24% or equivalent to IDR11.74 billion compared to 2020, despite the trend of interest is decreasing. This was mainly due to an increase in the number of investments in SBN instruments and Corporate Bonds which provided better yields.

Total Pendapatan Dividen tahun 2021 mengalami penurunan 42,54% atau setara dengan Rp23,47 miliar dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan turunnya nilai Dividen Penyertaan Langsung sekitar 48,94% atau setara dengan Rp16,62 miliar dibanding tahun 2020, serta penurunan Penerimaan Dividen Saham Bursa sekitar 18,45% atau setara dengan Rp2,35 miliar.

Total Dividend Income in 2021 decreased by 42.54% or equivalent to IDR23.47 billion compared to 2020. This was due to a decrease in Dividend values from Direct Investment of around 48.94% or equivalent to IDR16.62 billion compared to 2020, as well as a decrease in Stock Dividend Receipts of around 18.45% or equivalent to IDR2.35 billion.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Total Laba Pelepasan Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp29,77 miliar, mengalami peningkatan signifikan hingga 6.188% atau setara dengan Rp29,29 miliar dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan perolehan Laba Pelepasan Investasi tahun 2020 sangat rendah, terutama karena pandemi COVID-19 yang menekan aset kelas Saham Bursa dan Reksa Dana, sehingga sulit bagi DPBM untuk dapat memperoleh *capital gain* dari Saham Bursa dan Reksa Dana.

Total Profit on Sales of Investment in 2021 was recorded at IDR29.77 billion, a significant increase to 6.188% or equivalent to IDR29.29 billion compared to 2020. This is due to Sales of Investments obtaining very low Profits in 2020, due to the COVID-19 pandemic which has suppressed the assets of Stock Exchanges and Mutual Funds, so that DPBM is difficult to obtain capital gains from Stock Exchanges and Mutual Funds.

Aset Neto
Net Assets

Aset Neto
Net Assets

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	2020 (Rp-juta) *(IDR-million)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Investasi (Nilai Wajar) *Investment (Fair Value)*	8.675.765	8.173.004	502.761	6,15	▲
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Assets other than Investment*	86.696	84.459	2.237	2,65	▲
Aset Operasional *Operating Assets*	3.133	3.422	(289)	(8,46)	▼
Aset Lain-Lain *Other Assets*	313	387	(75)	(19,29)	▼
Aset Tersedia *Available Assets*	8.765.907	8.261.273	504.634	6,11	▲
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun *Non-Pension Benefits Liabilities*	23.851	20.002	3.849	19,24	▲
Total Aset Neto *Total Net Assets*	8.742.056	8.241.270	500.785	6,08	▲

Aset Neto tahun 2021 sebesar Rp8,74 triliun, naik 6,08% atau setara dengan Rp500,78 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,24 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari Iuran Pensiun Neto sebesar sebesar Rp39,57 miliar, yaitu selisih antara Penerimaan Iuran 2020 sebesar Rp761,71 miliar dan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp744,00 miliar, Mutasi Nilai SPI sebesar defisit Rp1,91 miliar dan Hasil Usaha Tahun 2021 sebesar Rp566,42 miliar.

Net Assets in 2021 amounted to IDR8.74 trillion, an increase of 6.08% or equivalent to IDR500.78 billion compared to 2020 of IDR8.24 trillion. The increase was derived from the Net Pension Contribution of IDR39.57 billion, which is the difference between Receipt of Contributions in 2020 of IDR761.71 billion and Pension Benefit Payment of IDR744.00 billion, mutation of SPI value of IDR1.91 billion and operating income in 2021 amounting to IDR566.42 billion.

Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun antara lain karena adanya pencadangan Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta yang akan dibayar 2021 sebesar Rp7,56 miliar serta pencadangan Pembayaran Investasi yang akan dibayar tahun 2022 sebesar Rp6,30 miliar dan pencadangan atas Pembayaran PPh 21 Pensiun sebesar Rp2,96 miliar.

Non-Pension Benefits Liabilities include the reserve of participants' pension benefit payments to be paid in 2021 amounting to IDR7.56 billion and the reserve of Investment payments to be paid in 2022 amounting to IDR6.30 billion and reserve of pension PPh 21 payments amounting to IDR2.96 billion.

Posisi Keuangan
Financial Positions

Posisi Keuangan
Financial Positions

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	2020 (Rp-juta) *(IDR-million)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Aset *Assets*					
Investasi (Nilai Perolehan) *Investment (Acquisition Value)*	8.344.593	7.828.986	515.608	6,59	▲
Selisih Penilaian Investasi (SPI) *Difference in Investment Valuation (SPI)*	331.172	344.018	(12.846)	(3,73)	▼
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Assets other than Investment*	86.696	84.459	2.237	2,65	▲
Aset Operasional *Operating Assets*	3.133	3.422	(289)	(8,46)	▼
Aset Lain-Lain *Other Assets*	313	387	(75)	(19,29)	▼
Jumlah Aset *Total Assets*	8.765.907	8.261.272	504.634	6,11	▲
Liabilitas *Liabilities*					
Liabilitas Manfaat Pensiun *Pension Benefit Liabilities*	8.742.056	8.241.270	500.785	6,08	▲
Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun *Non-Pension Benefits Liabilities*	23.851	20.002	3.849	19,24	▲
Jumlah Liabilitas *Total of Liabilities*	8.765.907	8.261.272	504.634	6,11	▲

Aset pada neraca tahun 2021 sebesar Rp8,77 triliun, mengalami kenaikan 6,11% atau setara dengan Rp504,63 miliar dibanding aset tahun 2020 sebesar Rp8,26 triliun. Kenaikan ini antara lain disebabkan Akun Liabilitas Manfaat Pensiun pada tahun 2021 mengalami kenaikan

Assets on the balance sheet in 2021 of IDR8.77 trillion, increased by 6.11% or equivalent to IDR504.63 billion compared to assets in 2020 of IDR8.26 trillion. This increase which among others, due to the Pension Benefit Liability Account in 2021 increased by IDR513.63 billion, among

Kinerja Keuangan
Financial Performance

sebesar Rp513,63 miliar, antara lain dikarenakan bertambahnya iuran serta kenaikan Hasil Usaha Bersih sebagaimana berikut:

others due to the increase in contributions and increase in Net Operating Income as follows:

(dalam miliar Rp)
(in billion IDR)

Keterangan *Description*	**Akumulasi s.d 2020** *Accumulation until 2020*	**Tahun 2021** *Year 2021*	**Jumlah** *Total*
Penerimaan Iuran *Receipt of Contributions*	6.998,59	761,71	7.760,30
Hasil Usaha Bersih *Net Operating Income*	5.819,14	566,42	6.385,56
Pembayaran Manfaat Pensiun *Pension Benefit Payments*	4.200,11	744,00	4.944,11
Pembayaran ke DPLK *Payment to DPLK*	720,36	70,50	790,86
Jumlah *Total*	7.897,25	513,63	8.410,88

Perhitungan Hasil Usaha
Calculation of Net Investment Income

Hasil Usaha
Net Investment Income

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	**2020 (Rp-juta)** *(IDR-million)*	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	
Pendapatan Investasi *Investment Incomes*	598.780	581.153	17.627	3,03	▲
Beban Investasi *Investment Expenses*	8.551	7.158	1.393	19,47	▲
Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	590.229	573.995	16.234	2,83	▲
Beban Operasional *Operating Expenses*	25.071	25.900	(829)	(3,20)	▼
Pendapatan & Beban Lain-Lain *Income & Miscellaneous Expenses*	1.618	1.024	594	57,98	▲
Hasil Usaha Sebelum Pajak *Net Profit Before Tax*	566.775	549.119	17.656	3,22	▲
Pajak Penghasilan *Income Tax*	(355)	(7.402)	7.048	(95,21)	▲
Hasil Usaha Setelah Pajak *Net Profit After Tax*	566.421	541.717	24.704	4,56	▲

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Hasil Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp566,42 miliar, mengalami kenaikan sebesar 4,56% atau setara dengan Rp24,70 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp541,72 miliar. Kenaikan ini merupakan hasil yang cukup baik di tengah tekanan pada instrumen pasar modal dalam negeri akibat pandemi COVID-19. Secara kumulatif pertumbuhan Hasil Usaha Bersih dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 3,40%, yaitu dari Rp495,56 miliar di tahun 2017 menjadi Rp566,42 miliar di tahun 2021.

Net Operating Income in 2021 of IDR566.42 billion, increased by 4.56% or equivalent to IDR24.70 billion compared to 2020 of IDR541.72 billion. This increase is a fairly good result amid the pressure in domestic capital market instruments due to the COVID-19 pandemic. Cumulatively, the growth of Net Investment Income from 2017 to 2021 was 3.40% from IDR495.56 billion in 2017 to IDR566.42 billion in 2021.

Dinamika pasar modal Indonesia yang sangat *volatile* baik untuk pasar saham bursa maupun obligasi dan SBN dapat dimanfaatkan DPBM secara optimal dengan melakukan *trading* di awal tahun 2021 (strategi *front loading*) sehingga DPBM tetap dapat merealisasikan *capital gain* yang dikombinasikan dengan kebijakan *cut loss* di Reksa Dana sebagai langkah mitigasi risiko investasi dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dan masih terdapat *capital gain* sekitar Rp29 miliar.

The dynamics of Indonesia's capital market are very volatile for both the stock exchange and bond markets and SBN can be utilized optimally by trading in early 2021 (front loading strategy) so that DPBM can still realize capital gains combined with cut loss policies in mutual funds as mitigate measures on investment risk and compliance with applicable provisions and obtain positive capital gain of around IDR29 billion.

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty

Tingkat Kolektibilitas Piutang Iuran

Level of Contribution Receivables Collectibility

Kolektibilitas Iuran bulanan DPBM selama tahun 2021 secara umum sangat baik, dimana tidak terdapat piutang iuran atau Pendiri telah memenuhi kewajiban menyampaikan pembayaran setoran iuran sangat baik secara tepat waktu dan jumlah sebagaimana tabel berikut.

The collectibility of the monthly DPBM contributions during 2021 was very good, where there were no contribution receivables meaning the Founder had fulfilled its obligation to submit payments of contributions in a timely manner for the amount due as follows:

Periode Iuran Tahun 2021 *Contributions for 2021*	**Tanggal Terima** *Date of Receipt*	**Jumlah (Rp juta)** *Amount (IDR-million)*	**Kolektibilitas** *Collectibility*	**Keterangan** *Information*
Januari *January*	28 Januari 2021 *January 28, 2021*	61.689	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Februari *February*	26 Februari 2021 *February 26, 2021*	61.482	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Maret *March*	30 Maret 2021 *March 30, 2021*	61.429	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
April *April*	30 April 2021 *April 30, 2021*	69.050	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Mei *May*	28 Mei 2021 *May 28, 2021*	63.667	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Juni *June*	30 Juni 2021 *June 30, 2021*	63.845	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Juli *July*	30 Juli 2021 *July 30, 2021*	63.475	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Agustus *August*	30 Agustus 2021 *August 30, 2021*	62.919	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
September *September*	29 September 2021 *September 29, 2021*	63.892	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Oktober *October*	29 Oktober 2021 *October 29, 2021*	62.859	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
November *November*	30 November 2021 *November 30, 2021*	63.285	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Desember *December*	24 Desember 2021 *December 24, 2021*	64.116	100%	Iuran Wajib Peserta dan Pemberi Kerja *Compulsory Contributions of Employee & Employer*
Jumlah *Total*		761.709		

Tingkat Kesesuaian Aset dan Liabilitas
Compatibility Level of Assets and Liabilities

Profil jatuh tempo (*maturity profile*) Aset Investasi dan Liabilitas Manfaat Pensiun DPBM berdasarkan usia Pesertanya dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Maturity profile of DPBM Investment Assets and Pension Benefit Liabilities based on the age of employees in the last 2 (two) years can be described as follows:

Maturity Profile Per 31 Desember 2021
Maturity Profile As of December 31, 2021

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*	(+/-)	n	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*
2022	465.579	2.204.669	1.739.090	1	0,053	0,254
2023	511.900	420.839	(91.061)	2	0,117	0,097
2024	583.741	660.492	76.751	3	0,200	0,228
2025	577.024	206.819	(370.205)	4	0,264	0,095
2026	729.658	625.148	(104.510)	5	0,417	0,360
2027	716.491	573.172	(143.319)	6	0,492	0,396
2028	631.148	203.104	(428.044)	7	0,505	0,164
2029	501.214	130.547	(370.667)	8	0,459	0,120
2030	358.441	242.012	(116.430)	9	0,369	0,251
2031	281.758	365.776	84.018	10	0,322	0,422
2032	246.231	126.595	(119.636)	11	0,310	0,161
2033	239.066	956.228	717.162	12	0,328	1,323
2034	266.423	179.517	(86.906)	13	0,396	0,269
2035	318.867	131.000	(187.867)	14	0,511	0,211
2036	316.334	113.544	(202.789)	15	0,543	0,196
2037	264.295	181.007	(83.288)	16	0,484	0,334
2038	190.532	377.291	186.759	17	0,371	0,739
2039	131.208	0	(131.208)	18	0,270	0,000
2040	136.017	289.341	153.323	19	0,296	0,634
2041	158.087	152.635	(5.452)	20	0,362	0,352
2042	181.069	110.388	(70.680)	21	0,435	0,267
2043	215.326	34.335	(180.992)	22	0,542	0,087
2044	197.790	0	(197.790)	23	0,520	0,000
2045	154.414	0	(154.414)	24	0,424	0,000
2046	116.697	218.926	102.230	25	0,334	0,631
2047	77.940	38.382	(39.558)	26	0,232	0,115
2048	61.750	133.998	72.248	27	0,191	0,417
2049	46.371	0	(46.371)	28	0,149	0,000
2050	27.689	0	(27.689)	29	0,092	0,000
2051	19.784	0	(19.784)	30	0,068	0,000

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*	(+/-)	n	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*
2052	12.487	0	(12.487)	31	0,044	0,000
2053	5.940	0	(5.940)	32	0,022	0,000
2054	876	0	(876)	33	0,003	0,000
2055	96	0	(96)	34	0,000	0,000
Jumlah *Total*	8.742.242	8.675.765	(66.477)		10,12	8,12

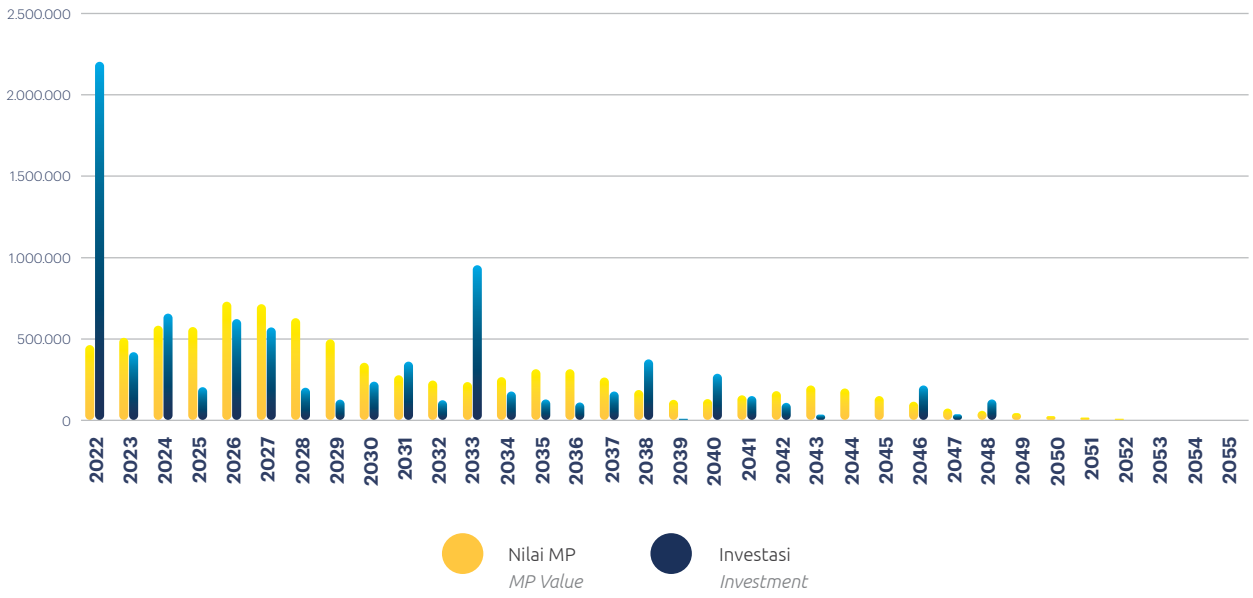

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Durasi *Duration*	Investasi *Investment*	Durasi *Duration*	Keterangan *Remarks*
2022	465.579		2.204.669		Tabungan, DOC, NCD, Deposito, Obligasi, Saham, RD *Saving Account, DOC, NCD, Deposits, Bonds, Stock, RD*
2023 s.d. 2027 *2023 to 2027*	3.118.814		2.486.470		Obligasi, Sukuk, EBA, dan SUN *Bonds, Sukuk, EBA and SUN*
2028 s.d. 2032 *2028 to 2032*	2.018.792		1.068.033		Obligasi, SUN, Penyertaan Langsung, Tanah Bangunan *Bonds, SUN, Direct Investment, Land and Building*
> 2032	3.139.056		2.916.593		Obligasi, Sukuk dan SUN *Bonds, Sukuk and SUN*
Jumlah *Total*	8.742.242	10,12	8.675.765	8,12	

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty

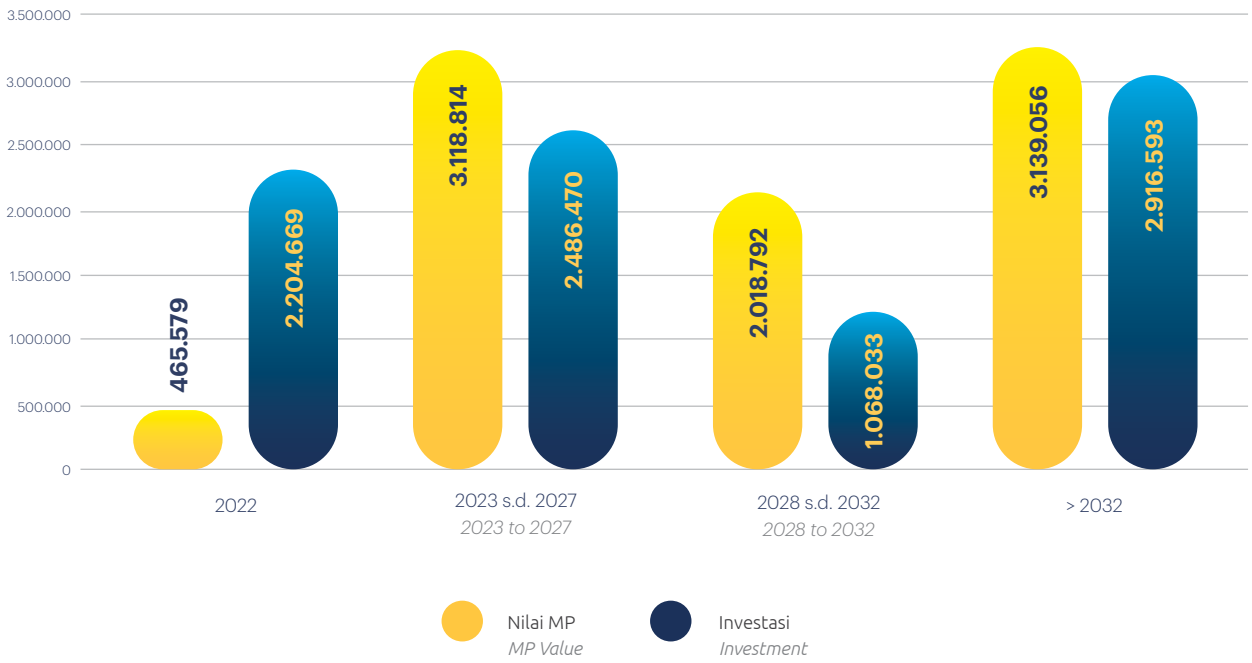

Selama tahun 2021 DPBM banyak melakukan pembelian SBN untuk dibuku HTM/NPA dalam jumlah yang cukup besar disamping guna mendapatkan imbal hasil yang optimal namun aman serta untuk memperpendek perbedaan durasi (*duration gap*) rata-rata aset dan kewajiban Manfaat Pensiunnya dimana pada tahun 2020 sebesar 3,83 tahun, pada akhir tahun 2021 turun menjadi sekitar 2 tahun. Diharapkan dengan semakin pendeknya duration gap antara aset dan kewajibannya maka investasi Dana Pensiun dapat semakin optimal hasilnya dan tidak terdapat potensi masalah likuiditas di kemudian hari.

During 2021 DPBM bought SBN a lot to be recorded on the HTM/NPA book in large quantities, in addition to obtaining optimal and safe returns, as well as to shorten the average duration gap of assets and Pension Benefit liabilities, which in 2020 was 3.83 years, at the end of 2021 it decreased to around 2 years. It is hoped that with the short duration gap between assets and liabilities, Pension Fund investments can obtain optimal results and have not potential liquidity problems in the future.

Berikut ini adalah *maturity profile* aset investasi dan kewajiban manfaat pensiun DPBM per 31 Desember 2020:

The following is the maturity profile of DPBM investment assets and pension benefit liabilities as of December 31, 2020:

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty

Maturity Profile 31 Desember 2020
Maturity Profile December 31, 2020

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*	(+/-)	n	Nilai MP *MP Value*	Investasi *Investment*
2020	21.235	885.823	864.588	1	0,003	0,108
2021	477.684	1.853.930	1.376.246	2	0,116	0,454
2022	416.171	393.461	(22.710)	3	0,151	0,144
2023	487.758	476.108	(11.650)	4	0,237	0,233
2024	550.063	570.867	20.804	5	0,334	0,349
2025	539.575	205.580	(333.995)	6	0,393	0,151
2026	673.238	399.061	(274.178)	7	0,572	0,342
2027	660.065	568.537	(91.528)	8	0,641	0,557
2028	571.275	95.109	(476.166)	9	0,624	0,105
2029	443.626	167.360	(276.266)	10	0,538	0,205
2030	320.795	214.603	(106.192)	11	0,428	0,289
2031	251.798	1.084.742	832.944	12	0,367	1,593
2032	214.378	131.466	(82.912)	13	0,338	0,209
2033	210.165	150.868	(59.298)	14	0,357	0,258
2034	232.726	162.023	(70.703)	15	0,424	0,297
2035	280.018	143.350	(136.668)	16	0,544	0,281
2036	274.929	113.432	(161.497)	17	0,567	0,236
2037	227.409	0	(227.409)	18	0,497	0,000
2038	163.712	167.393	3.682	19	0,377	0,389
2039	110.218	0	(110.218)	20	0,267	0,000
2040	114.305	109.016	(5.288)	21	0,291	0,280
2041	133.173	152.879	19.706	22	0,356	0,412
2042	150.171	34.665	(115.507)	23	0,419	0,098
2043	178.294	34.206	(144.088)	24	0,519	0,100
2044	161.441	0	(161.441)	25	0,490	0,000
2045	119.164	0	(119.164)	26	0,376	0,000
2046	89.101	0	(89.101)	27	0,292	0,000
2047	51.498	38.365	(13.133)	28	0,175	0,131
2048	46.547	20.161	(26.386)	29	0,164	0,072
2049	33.286	0	(33.286)	30	0,121	0,000
2050	18.432	0	(18.432)	31	0,069	0,000
2051	11.276	0	(11.276)	32	0,044	0,000
2052	5.702	0	(5.702)	33	0,023	0,000
2053	1.849	0	(1.849)	34	0,008	0,000
2054	178	0	(178)	35	0,001	0,000
2055	15	0	(15)	36	0,000	0,000
Jumlah *Total*	8.241.270	8.173.004	(68.266)		11,12	7,29

Kemampuan Membayar Manfaat dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay The Benefits and Receivables Collectibilty

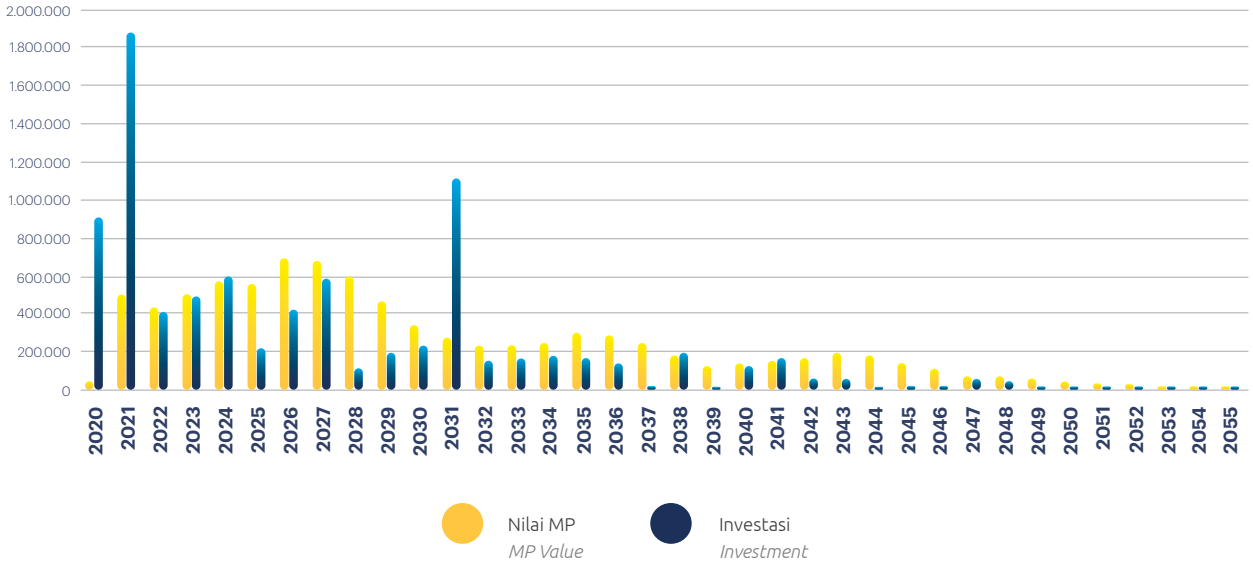

Tahun *Year*	Nilai MP *MP Value*	Durasi *Duration*	Investasi *Investment*	Durasi *Duration*
2021	498.919		2.739.753	
2022 s.d. 2026 *2022 to 2026*	2.666.805		2.045.076	
2027 s.d. 2031 *2027 to 2031*	2.247.559		2.130.351	
> 2031	2.827.986		1.257.823	
Jumlah *Total*	8.241.270	11,12	8.173.004	7,29

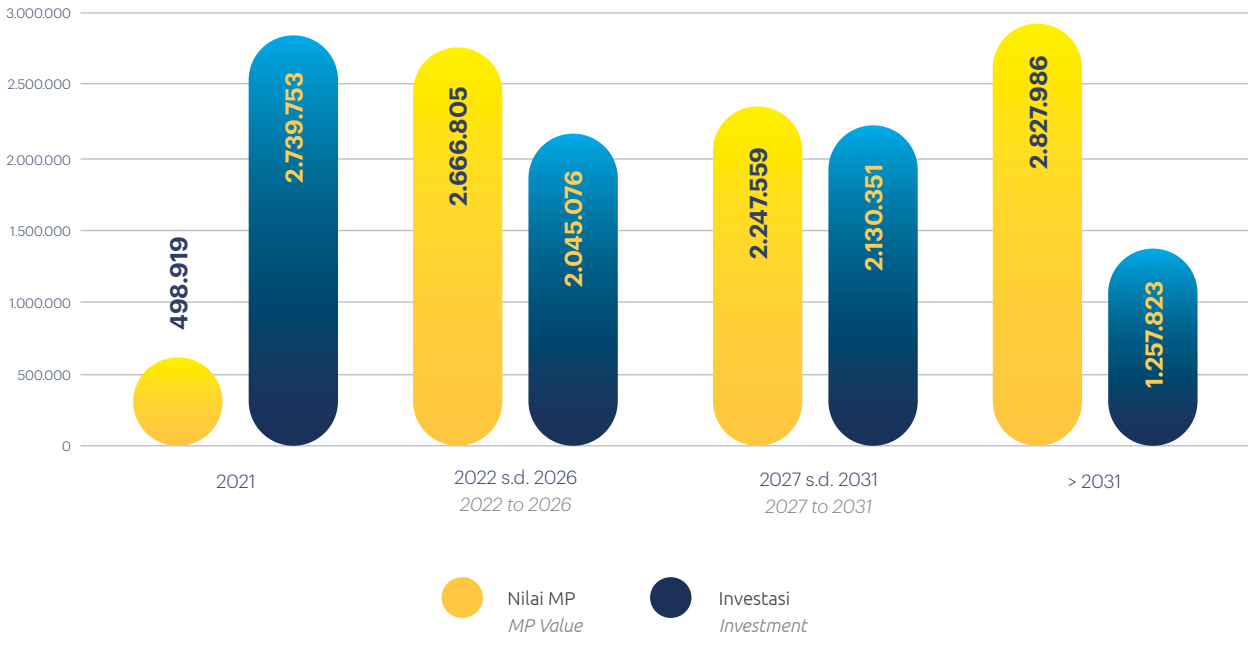

Pendanaan
Funding

Kebijakan Pendanaan
Funding Policy

Pendanaan DPBM berasal dari Iuran Normal, yang terdiri dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja termasuk hasil pengembangannya. Iuran normal Peserta adalah sebesar 5% dari PhDP yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja. Iuran Pemberi kerja adalah sebesar 10% dari PhDP. Pemindahbukuan dari Dana Pensiun Bank bergabung:

1. Dalam masa transisi proses merjer Bank Mandiri, terdapat pegawai eks Bank bergabung yang diterima menjadi pegawai Bank Mandiri sejak tanggal 1 Agustus 1999.

DPBM funding comes from Normal Contributions, consisting of Members' and Employer's Contributions plus investment income. The Member's normal contribution is 5% of the PhDP collected directly by the Employer. The Employers' contributions is 10% of PhDP. Overbooking from the Merging Bank Pension Funds included:

1. *During the merger of Bank Mandiri, the Legacy Bank employees were received as employees of Bank Mandiri from August 1, 1999*

2. Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja sejak 1 Agustus 1999 telah diterima oleh Dana Pensiun Bank bergabung. Dengan diterima pegawai tersebut menjadi pegawai Bank Mandiri maka secara otomatis menjadi Peserta DPBM, sehingga akumulasi iuran (termasuk hasil pengembangannya) yang bersangkutan sejak bulan Agustus 1999 harus dipindahkan ke Dana Pensiun Bank Mandiri.

2. Members and Employer Contributions since August 1, 1999 have been accepted by the Bank's Pension Fund. When the employees of the Legacy Banks became employees of Bank Mandiri they automatically become members of DPBM, so the accumulated contributions (including investment income) since August 1999 were transferred to Dana Pensiun Bank Mandiri.

Peserta baru yang berasal dari program pensiun lain, dan peserta tersebut bersedia memindahkan iuran pensiun ke Dana Pensiun Bank Mandiri. Kebijakan ini juga telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.5/2018 tentang Pendanaan Dana Penisun tanggal 30 Mei 2018.

New members coming from other pension programs, and members willing to transfer pension contributions to Dana Pensiun Bank Mandiri. This policy is also in accordance with OJK Regulation No. No. 8/POJK.5/2018 concerning Funding for Pension Funds dated May 30, 2018.

Saldo Akumulasi Iuran
Accumulated Contribution Balance

Perkembangan saldo akumulasi atau penghimpunan iuran tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The development of accumulated balances or collecting contribution in 2021 compared to 2020 is as follows:

Penghimpunan Iuran di Sepanjang Tahun
Collecting Contribution in the current year

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	**2020 (Rp-juta)** *(IDR-million)*	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	
Iuran Peserta *Employee Contribution*	253.904	247.932	5.972	2,41	▲
Iuran Pendiri *Founder Contribution*	507.805	495.864	11.941	2,41	▲
Total Iuran *Total of Contributions*	761.709	743.796	17.913	2,41	▲

Pendanaan
Funding

Akumulasi Saldo Iuran
Accumulated Contribution Balance

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	2020 (Rp-juta) *(IDR-million)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	Persentase *Percentage* (%)	
Akumulasi Iuran Peserta *Accumulated Contribution from Employee*	2.580.203	2.326.299	253.904	10,91%	▲
Akumulasi Iuran Pendiri *Accumulated Contribution from Founder*	5.180.095	4.672.290	507.805	10,87%	▲
Total Akumulasi Iuran *Total of Accumulated Contributions*	7.760.298	6.998.589	761.709	10,88%	▲

Penghimpunan Iuran pada tahun 2021 sebesar Rp761,71 miliar, tumbuh 2,41% atau setara dengan Rp17,91 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp743,80 miliar. Sementara itu, Akumulasi Iuran tahun 2021 sebesar Rp7,76 triliun, meningkat 10,88% atau setara dengan Rp761,71 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp7,00 triliun.

Contribution collection in 2021 is IDR761.71 billion, growing 2.41% or equivalent to IDR17.91 billion compared to 2020 of IDR743.80 billion. Meanwhile, the Accumulated Contribution in 2021 was IDR7.76 trillion, an increase of 10.88% or equivalent to DR761.71 trillion compared to 2020 of IDR7.00 trillion.

Hasil Investasi
Investment Results

Hasil Investasi adalah pendapatan investasi dikurangi beban investasi, sedangkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) didefinisikan sebagai selisih antara nilai wajar (harga pasar) investasi dengan nilai perolehannya yang menggambarkan (potensial *gain/loss*) portofolio. Sedangkan SPI yang diperhitungkan dalam perhitungan *return*/imbal hasil Investasi mengacu ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun tanggal 11 April 2016 adalah selisih antara posisi SPI tahun berjalan dengan posisi SPI tahun sebelumnya.

The Investment Results are derived from investment income minus investment cost, while the Difference in Investment Value (SPI) is defined as the difference between the fair value (market price) of investments and the acquisition value that represents potential gains/losses in the portfolio. SPI is calculated as return on investment, and refers to OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2016 on the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds dated April 11, 2016 showing the difference between the current SPI position and the previous year's SPI position.

Pendanaan
Funding

Perkembangan komposisi Selisih Penilaian Investasi (SPI) Portofolio DPBM tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the DPBM Portfolio Investment Valuation Difference (SPI) in 2021 compared to 2020 is as follows:

Komposisi SPI Protofolio DPBM
SPI Composition of DPBM Portfolio's

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	**2020 (Rp-juta)** *(IDR-million)*	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	
SPI Saham *SPI of Stocks*	(96.482)	(78.084)	(18.398)	23,56	▲▼
SPI Obligasi *SPI of Bonds*	44.292	28.346	15.945	56,25	▲
SPI Sukuk *SPI of Sukuk*	6.598	4.876	1.722	35,30	▲
SPI Surat berharga negara *SPI of Government Securities*	5.602	20.968	(15.367)	(73,28)	▼
SPI Reksa Dana *SPI of Mutual Funds*	(14.642)	(11.467)	(3.175)	27,69	▼
SPI Efek Beragun Aset *SPI of Asset Backed Securities*	4.610	5.349	(739)	(13,81)	▼
SPI Penempatan Langsung *SPI Pof Direct Participations*	378.435	371.269	7.166	1,93	▲
SPI Tanah & Bangunan *SPI of Land and Buildings*	2.751	2.751	-	-	-
SPI Dinfra *SPI of Dinfra*	8	9	(1)	(11,11)	▼
Total *Total*	331.172	344.018	(12.846)	(3,73)	▼

Pendanaan
Funding

Perkembangan komposisi *Return On Investment* (ROI) Portfolio DPBM dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The development of return on investment (ROI) composition in DPBM portfolio's in the last 5 (five) years is as follows::

Komposisi ROI Protofolio DPBM 2017-2022
ROI Composition of DPBM Portfolio's in 2017-2021

Jenis Investasi *Types of Investment*	2021		2020	
	Tanpa SPI *Without SPI* (%)	Dengan SPI *With SPI* (%)	Tanpa SPI *Without SPI* (%)	Dengan SPI *With SPI* (%)
SBN *Government Securities*	8,44	7,74	8,52	9,98
Tabungan *Saving Accounts*	2,53	2,53	4,30	4,30
Deposito *On Call* *Deposito On Call*	0,70	0,70	1,30	1,30
Deposito *Deposits*	5,62	5,62	7,38	7,38
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	1,42	1,42	-	-
Saham *Stocks*	4,07	(0,34)	3,71	(7,87)
Obligasi *Bonds*	8,60	9,12	8,86	9,35
Reksa Dana *Mutual Funds*	3,46	2,03	0,06	(2,65)
Sukuk *Sukuk*	8,66	9,83	8,91	10,57
Efek Beragun Aset *Asset Backed Securities*	8,74	8,22	8,72	9,61
Penyertaan *Participations*	2,52	3,56	5,16	6,83
Bangunan *Buildings*	(2,14)	(2,14)	(5,39)	(5,39)
Tanah dan Bangunan *Land and Buildings*	1,48	1,48	0,92	0,92
ROI *ROI*	7,01	6,85	7,42	7,38

ROI (Tanpa SPI) Portofolio DPBM Tahun 2021 adalah sebesar 7,01%, lebih tinggi 1,01% dari target sasaran investasi minimal pada Arahan Investasi Dana pensiun Bank Mandiri yaitu 6,00%.

ROI of DPBM Portfolio (Without SPI) for 2021 was 7.01%, or 1.01% higher than the 6.00% target in the Dana Pensiun Bank Mandiri Investment Directive.

Sedangkan ROI (dengan memperhitungkan SPI) adalah sebesar 6,85%, lebih tinggi 0,85% daripada ketentuan Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri yaitu 6,00%.

Whereas ROI (With SPI) was 6.85% or 0.85% higher than the 6.00% Dana Pensiun Bank Mandiri Investment Directive.

Pendanaan
Funding

	2019		2018		2017	
	Tanpa SPI *Without SPI* **(%)**	**Dengan SPI** *With SPI* **(%)**	**Tanpa SPI** *Without SPI* **(%)**	**Dengan SPI** *With SPI* **(%)**	**Tanpa SPI** *Without SPI* **(%)**	**Dengan SPI** *With SPI* **(%)**
	8,56	9,47	8,10	6,65	8,58	10,61
	6,21	6,21	5,58	5,58	16,57	16,57
	3,15	3,15	1,93	1,93	4,07	4,07
	8,13	8,13	7,77	7,77	7,83	7,83
	8,10	8,10	7,47	7,47	8,13	8,13
	9,51	1,65	8,09	(3,57)	6,53	21,20
	8,92	10,28	9,30	7,18	9,53	11,15
	5,04	3,42	5,67	1,18	6,53	10,83
	9,05	15,34	9,42	2,02	9,24	14,83
	8,57	11,57	8,80	5,56	8,87	13,20
	8,78	15,72	8,33	22,81	8,36	8,36
	0,81	15,36	0,58	0,58	0,07	0,07
	0,81	11,82	0,53	0,53	1,00	1,00
	8,42	9,30	8,26	7,36	8,45	10,74

Pendanaan
Funding

Pengalihan Dana dari dan/atau ke Dana Pensiun Lain
Transfer of Funds from/to Other Pension Funds

Hingga akhir tahun 2021, DPBM tidak memiliki pengalihan dana dari Dana Pensiun lainnya.

As at the end of 2021, DPBM received no transfer of funds from other Pension Funds.

DPBM memiliki perpindahan dana ke dana pensiun lain yang merupakan perpindahan saldo kepesertaan dari DPBM ke dana pensiun lain yang memiliki program pensiun yang sama atas permintaan peserta. Hal ini disebabkan peserta telah berhenti dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemberi Kerja dan melanjutkan kepesertaannya pada pemberi kerja yang baru.

DPBM has a transfer of funds to another pension fund which is a transfer of membership balance from DPBM to another pension fund that has the same pension plan as member's request. This is because the participant has left PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Employer and continues to participate in the new employer.

	2021 (Rp-juta) *(IDR-million)*	**2020 (Rp-juta)** *(IDR-million)*	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*		
			Nominal (Rp-juta) *Nominal (IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	
Pengalihan ke dana pensiun lain *Transfer of funds to another pension fund*	70.498	61.430	9.068	14,76	▲

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Asumsi yang Digunakan dalam Menentukan Target Tahun 2021
Assumptions Used to Determining The 2021 Target

DPBM menyusun RKAPB Tahun 2021 berdasarkan realisasi kondisi makroekonomi dan pasar keuangan per 30 September 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

DPBM prepares the 2021 RKAPB based on the realization of macroeconomic and financial market conditions as of September 30, 2021 with the following summary:

Makro *Macro*	**Makro** *Macro*	**Makro 2021**		
Indikator *Indicator*	**end 2020** *end 2020*	**Pesimis** *Pessimistic*	**Base** *Base*	**Optimis** *Optimistic*
GDP (%) *GDP (%)*	(2,21)	4,00	4,43	4,50
Inflasi (%) *Inflation (%)*	2,00	2,50	2,90	3,00
BI 7D RR (%) *BI 7D RR (%)*	3,75	4,00	3,75	3,50
Kurs *Exchange rate*	14.296	14.500	14.177	14.000
IHSG 2021 *2021 JCI*	-	5.300	5.600	5.900
IHSG 2020 *2020 JCI*	5.100	5.100	5.100	5.100

Asumsi Makro RKAP *RKAP Macro Assumptions*	**RKAPB 2020** *2020 RKAPB*	**EST Realisasi s.d. Des 2020** *Estimated Realization until Dec 2020*	**RKAPB 2021** *2021 RKAPB*		
			Pesimis *Pessimistic*	**Base** *Base*	**Optimis** *Optimistic*
Rata-rata Bunga Deposito / NCD *average of deposit interest/NCD*	7,50%	6,50%	5,00%	5,00%	5,00%
Rata-rata Bunga DOC dan Tabungan *average of DOC interest/Saving Accounts*	6,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Rata-rata *Yield* Obligasi Korporasi *average Yield of Corporate Bonds*	8,00%	8,00%	7,50%	7,50%	7,50%
Rata-rata *Yield* SUN 10 Tahun *average Yield of SUN 10 Years*	7,00%	6,72%	6,70%	6,70%	6,70%
Rata-rata *Return* Saham Bursa *average return of stock exchange*	8,00%	(20,63%)	4,00%	10,00%	16,00%
Rata-rata *Return* Reksa Dana *average return of mutual funds*	7,00%	(20,63%)	3,00%	9,00%	15,00%
Rata-rata *Return* RDT *average return of RDT*	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Rata-rata *Return* Penyertaan Langsung *average return of direct investment*	4,50%	4,50%	3,00%	4,00%	5,00%
Rata-rata *Return* T&B *average return of T&B*	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Atas dasar asumsi dan kondisi tersebut, berikut merupakan rancangan portofolio investasi DPBM dalam RKAPB 2021.

Based on these assumptions and conditions, the following is the design of the DPBM investment portfolio in the 2021 RKAPB.

Keterangan *Description*	**Est. Realiasi 2020** *2020 Estimated Realization*		**RKAPB 2021** *2021 RKAPB*		**Batasan Arahan Investasi** *Limitation of Investment Directives* (%)	**ROG (%)** *ROG (%)*
	a (Rp-juta) *(IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* (%)	**b (Rp-juta)** *(IDR-million)*	**Persentase** *Percentage* (%)		**(b-a)/a**
Investasi (Nilai Wajar) *Investment (at Fair Value)*						
Surat Berharga Negara *Government Securities*	1.649.052,42	20,57	1.828.143,83	23,85	70,00	10,86
Tabungan *Saving Accounts*	150.927,37	1,88	155.927,37	2,03	10,00	3,31
DOC *DOC*	60.400,00	0,75	55.400,00	0,72	50,00	(8,28)
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.392.200,00	17,37	1.158.550, 00	15,12	100,00	(16,78)
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	-	0,00	50.000,00	-	20,00	-
Saham *Stocks*	374.136,31	4,67	433.202,95	5,65	25,00	15,79
Obligasi *Bonds*	3.143.385,39	39,21	3.377.741,96	44,07	50,00	7,46
Sukuk *Sukuk*	148.234,57	1,85	198.241,98	2,59	30,00	33,74
Reksa Dana *Mutual funds*	170.036,42	2,12	319.186,24	4,16	20,00	87,72
Dinfra *Dinfra*	9.009,00	0,11	9.009,00	0,12	5,00	0,00
Efek Beragun Aset *Asset Backed Securities*	185.696,24	2,32	285.696,24	3,73	5,00	53,85
Penempatan Langsung *Direct Investment*	708.768,86	8,84	733.768,86	9,57	10,00	3,53
Bangunan *Buildings*	3.943,66	0,05	3.736,24	0,05	20,00	(5,26)
Tanah & Bangunan *Land & Buildings*	20.987,34	0,26	20.249,85	0,26	20,00	(3,51)
Jumlah *Total*	8.016.777,57	100,00	8.628.854,51	111,93		7,63

Dengan alokasi portofolio investasi 2021 yang didominasi oleh instrumen Obligasi Korporasi, SBN dan Deposito Berjangka sebagaimana tersebut di atas, maka berikut adalah kinerja dan indikator **finansial** penting selama tahun 2021 dalam 3 (tiga) skenario :

Investment portfolio allocation in 2021 is dominated by Corporate Bonds, SBN and Time Deposits instruments as mentioned above, the following are significant financial performance and indicators during 2021 in 3 (three) scenarios:

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

(dalam juta Rp)
(in million IDR)

Keterangan *Description*	**RKAPB 2020** *2020 RKAPB*	**Realisasi Sept 2020** *Realization until September 2020*	**Estimasi Des 2020** *2020 Estimated December*	**RKAPB 2021** *2021 RKAPB*			**ROG (%)** *ROG (%)*
				Pesimis *Pessimistic*	**Base** *Base*	**Optimis** *Optimistic*	
	a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**(e-c)/c**
Investasi (Nilai Wajar) *Investment (at Fair Value)*	7.664.459,55	7.829.379,63	8.016.777,57	8.556.947,50	8.628.854,51	8.689.992,54	7,63
Aset Neto *Net Assets*	7.793.521,06	7.962.567,73	8.147.165,58	8.681.736,24	8.751.159,68	8.815.709,18	7,41
SPI (Posisi) *SPI (Position)*	25.258,07	152.917,96	242.522,13	257.336,96	305.193,97	363.281,99	25,84
SPI (Delta) *SPI (Delta)*	(321.499,25)	(193.791,98)	(104.185,19)	14.814,83	62.671,84	120.759,86	260,15
Pendapatan Investasi *Investment Income*	554.854,80	444.195,26	570.805,44	559.903,94	584.116,90	591.312,92	2,33
Beban Investasi *Investment Expenses*	8.834,86	5.163,11	6.883,79	7.950,76	9.041,90	9.739,11	31,35
Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	546.019,94	439.032,16	563.921,65	551.953,18	575.075,00	581.573,81	1,98
Beban Operasional *Operating Expenses*	25.979,22	17.678,12	25.747,90	26.577,90	26.577,90	26.577,90	3,22
Penerimaan Iuran *Receipt of Contributions*	756.276,74	558.076,43	744.049,70	781.014,06	781.014,06	781.014,06	4,97
Pembayaran Manfaat Pensiun *Pension Benefit Payments*	817.829,10	491.584,52	685.908,00	783.736,91	783.736,91	783.736,91	14,26
Hasil Usaha Bersih *Net Operating Income*	513.850,00	427.349,80	530.536,41	525.866,11	544.045,10	551.088,31	2,55
Hasil Usaha Bersih + SPI (Delta) *Net Operating Income + SPI (Delta)*	192.400,75	233.557,82	426.351,22	540.680,94	606.716,94	671.848,18	42,30
Cost Efisiensi Ratio (%) *Cost Efficiency Ratio (%)*	4,76	4,03	4,57	4,82	4,62	4,57	1,22
ROI Dengan SPI (%) *ROI with SPI (%)*	2,96	3,27	5,96	6,78	7,62	8,39	28,01
ROI Tanpa SPI (%) *ROI without SPI (SPI)*	7,20	5,81	7,31	6,61	6,87	6,95	(5,89)

RKAPB DPBM tahun 2021 telah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan rancangan portofolio dan targetnya sesuai skenario *Base* dengan target Hasil Usaha Bersih Rp544,04 miliar dan ROI Delta SPI sebesar 7,62%.

The 2021 DPBM RKAPB has been approved by the Board of Supervisors with draft of portfolio and target that are in accordance with the Base scenario by targetting net operating income of IDR544.04 billion and Delta SPI ROI of 7.62%.

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Berikut disampaikan pencapaian target DPBM tahun 2021.

The following is DPBM target achievemen in 2021.

1. Pencapaian Target Portofolio Investasi Tahun 2021

1. Achievement of investment portfolio targets for 2021

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Target 2021 (Rp-juta)** *2021 Target (IDR-million)*	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021** *Achievement of Realization to the 2021 Target* **(%)**	
	1	**2**	**(1:2)**	
Portofolio Investasi *Investment Portfolio*				
Surat Berharga Negara *Government Securities*	2.769.308,35	1.828.143,83	151,48	▲
Tabungan *Saving Accounts*	117.314,41	155.927,37	75,24	▼
DOC *DOC*	10.200,00	55.400,00	18,41	▼
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195.400,00	1.158.550,00	103,18	▲
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29.067,35	50.000,00	58,13	▼
Saham *Stocks*	383.457,06	433.202,95	88,52	▼
Obligasi *Bonds*	2.956.780,41	3.377.741,96	87,54	▼
Sukuk *Sukuk*	148.098,09	198.241,98	74,71	▼
Reksa Dana: *Mutual funds:*				
Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham & Campuran *Fixed income mutual funds, equity mutual funds, and mixed mutual funds*	72.731,29	123.086,48	59,09	▼
Reksa Dana Terproteksi, Penjaminan, Indeks *Protected mutual funds, guarantee mutual funds, and index mutual funds*	43.786,72	-	-	-

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Target 2021 (Rp-juta)** *2021 Target (IDR-million)*	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021** *Achievement of Realization to the 2021 Target* **(%)**	
	1	**2**	**(1:2)**	
Reksa Dana Penyertaan Terbatas *Mutual funds under limited investments*				
Reksa Dana Diperdagangkan *Traded Mutual Funds*	111.247,80	196.099,76	56,73	▼
Penempatan Langsung *Direct Investment*	694.517,58	733.768,86	94,65	▼
DIRE KIK *DIRE KIK*	-	-	-	-
REPO *REPO*	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA *Asset-Backed Securities from*	111.880,49	285.696,24	39,16	▼
DINFRA *DINFRA*	8.008,00	9.009,00	88,89	▼
Bangunan *Buildings*	3.732,20	3.736,24	99,89	▼
Tanah & bangunan *Land & Buildings*	20.235,51	20.249,85	99,93	▼
Total Investasi *Total Investment*	8.675.765,27	8.628.854,51	100,54	▲

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan selama tahun 2021 yang masih sangat volatil karena berbagai *issue* yang mempengaruhi seperti: kenaikan harga minyak dunia dan inflasi yang tinggi, pandemi yang masih melanda, serta potensi resesi ekonomi dunia, menyebabkan DPBM lebih mengutamakan pemilihan instrumen investasi yang aman dan relatif stabil dibandingkan imbal hasil yang tinggi seperti SBN, Obligasi Korporasi dan Deposito Berjangka.

In selecting investments, DPBM prioritizes safe and stable investment instruments compared to high yields such as Government Securities, Corporate Bonds and Time Deposits. This was considering to the financial market conditions during 2021 which are still very volatile due to various influencing factors such as: world oil prices and high inflation, the pandemic was still ongoing, and potential of global economic recession.

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Berikut ini adalah realisasi *financial* dan pencapaian kinerja DPBM tahun 2021 dibandingkan targetnya:

The following is DPBM financial realization and performance achievement in 2021 compared to the target:

No	Indikator *Indicators*	Realisasi Desember 2020 (audited) *Realization until December 2020 (audited)*	Realisasi November 2021 *Realization until November 2021*	Realisasi Desember 2021 *Realization until December 2021*	Target Desember 2021 *Target until December 2021*	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) *Achievement of Realization Against the 2021 Target (%)*	YoY 2020-2021 (%)
1	Jumlah Peserta (*Full Amount*) *Total members (Full Amount)*	35.335,00	36.031,00	36.432,00	35.108,00	103,77	3,10
2	Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	573,99	542,66	590,23	575,07	102,64	2,83
3	Beban Operasional *Operating Expenses*	25,90	20,80	25,09	26,58	94,39	(3,13)
	BUA *BUA*	13,02	8,60	11,83	12,45	95,02	(9,13)
	BTK *BTK*	12,88	12,20	13,26	14,13	93,85	2,95
4	SPI (Posisi) *SPI (Position)*	344,02	333,08	331,17	305,19	108,51	(3,73)
5	SPI (Delta) *SPI (Delta)*	(2,69)	(10,94)	(12,85)	62,67	-	-
6	Hasil Usaha Setelah Pajak (NPAT) *Net Profit After Tax (NPAT)*	541,72	523,43	566,42	544,05	104,11	4,56
7	NPAT + Delta SPI *NPAT + Delta SPI*	539,02	512,49	553,57	606,72	91,24	2,70
8	**Aset Neto** *Net Assets*	8.241,27	8.709,50	8.742,06	8.751,16	99,90	6,08
9	Liabilitas Manfaat Pensiun *Pension Benefits Liabilities*	7.897,25	8.376,42	8.410,88	8.445,97	99,58	6,50
10	Rasio Solvabilitas [8/9] (%) *Solvability Ratio [8/9] (%)*	104,36	103,98	103,94	103,61	100,31	(0,40)
11	ROI dengan SPI (%) *ROI with SPI (%)*	7,38	6,33	6,85	7,62	89,90	(7,18)

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

No	Indikator *Indicators*	Realisasi Desember 2020 (audited) *Realization until December 2020 (audited)*	Realisasi November 2021 *Realization until November 2021*	Realisasi Desember 2021 *Realization until December 2021*	Target Desember 2021 *Target until December 2021*	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) *Achievement of Realization Against the 2021 Target (%)*	YoY 2020-2021 (%)
12	ROI tanpa SPI (%) *ROI without SPI (%)*	7,42	6,46	7,01	6,87	101,92	(5,56)
13	CER (%) *CER (%)*	4,51	3,83	4,25	4,62	91,99	(5,76)
14	Total Investasi *Total Investment*	8.173,00	8.651,25	8.675,77	8.628,85	100,54	6,15

Achievement >=100%
Achievement >=95% tp <100%
Achievement <95%

2. Pencapaian Target Aset Neto Tahun 2021 *2. Achievement of Net Asset Target in 2021*

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	Target 2021 (Rp-juta) *2021 Target (IDR-million)*	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 *Achievement of Realization to the 2021 Target* (%)	
	1	2	(1:2)	
Aset Neto *Net Assets*				
Investasi (Nilai Wajar) *Investment (at Fair Value)*	8.675.765,27	8.628.854,51	100,54	▲
Aset Lancar di luar Investasi *Current Asset Other than Investment*	86.696,21	129.084,57	67,16	▼
Aset Operasional *Operating Assets*	3.132,91	3.125,24	100,25	▲
Aset Lain-Lain *Other Assets*	312,59	-	-	▲
ASET TERSEDIA *AVAILABLE ASSETS*	8.765.906,98	8.761.064,32	100,06	▲
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat *Non Pension Benefit Liabilities*	23.851,13	9.904,64	240,81	▲
ASET NETO *NET ASSETS*	8.742.055,85	8.751.159,68	99,90	▼

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Realisasi Aset Neto tahun 2021 mencapai 99,90% dibandingkan Target tahun 2021. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Iuran tahun 2021 sebesar Rp761,71 miliar atau hanya mencapai 97,53%, sedangkan Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2021 sebesar Rp814,48 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 103,92%. Walaupun Realisasi Hasil Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp566,42 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 104,11%.

Realization of Net Assets in 2021 reached 99.90% compared to the target in 2021. This was due to Realization of Contribution Receipts in 2021 amounting to IDR761.71 million or only reached 97.53%, while Realization of Pension Benefits Payment in 2021 amounted to IDR814.48 million or exceeding the 2021 target of 103.92%. Although the Realization of Net Operating Income in 2021 is IDR566.42 million or exceeds the 2021 target of 104.11%.

3. Pencapaian Target Posisi Keuangan Tahun 2021

3. *Achievement of Financial Position Target in 2021*

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Target 2021 (Rp-juta)** *2021 Target (IDR-million)*	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021** *Achievement of Realization to the 2021 Target* **(%)**	
	1	**2**	**(1:2)**	
Posisi Keuangan *Financial Position*				
Investasi (Nilai Perolehan) *Investment (at cost)*	8.344.593,47	8.323.660,55	100,25	▲
Selisih Penilaian Investasi *Difference in Investment Valuation*	331.171,80	305.193,97	108,51	▲
Aset Lancar di luar Investasi *Current Asset Other than Investment*	86.696,21	129.084,57	67,16	▼
Aset Operasional *Operating Assets*	3.132,91	3.125,24	100,25	▲
Aset Lain-Lain *Other Assets*	312,59	-	-	-
TOTAL ASET *TOTAL ASSETS*	8.765.906,98	8.761.064,32	100,06	▲
Kewajiban Manfaat Pensiun *Pension Benefit Liabilities*	8.410.884,05	8.445.965,71	99,58	
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat *Non Pension Benefit Liabilities*	23.851,13	9.904,64	240,81	▲
Pendapatan yg belum direalisasi *Unrealized Income*	331.171,80	305.193,97	108,51	▲
TOTAL LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	8.765.906,98	8.761.064,32	100,06	▲

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Realisasi Aset Posisi Keuangan tahun 2021 sebesar Rp8,77 triliun atau mencapai 100,06%. Hal ini terutama dikarenakan:

a. Realisasi Hasil Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp566,42 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 104,11%, dan Realisasi posisi SPI tahun 2021 sebesar Rp331,17 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 108,51%;
b. Realisasi Penerimaan Iuran 2021 sebesar Rp761,71 miliar atau atau hanya mencapai 97,53%; dan
c. Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2021 sebesar Rp814,48 miliar atau melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 103,92%.

Realization of Financial Position Assets in 2021 amounted to IDR8.77 trillion or reached 100.06%. This was mainly due to:

a. Realization of Net Operating Income in 2021 amounted to IDR566.42 million or exceeds the 2021 target, which is 104.11%, and the realization of SPI position in 2021 is IDR331.17 million or exceeds the 2021 target, which is 108.51%;
b. Realization of Contribution Receipts in 2021 of IDR761.71 milion or only reached 97.53%; and
c. Realization of Pension Benefit Payments in 2021 amounted to IDR814.48 million or exceeds the 2021 target of 103.92%.

4. Pencapaian Target Hasil Usaha Tahun 2021

4. Achievement of Net Investment Income Target in 2021

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Target 2021 (Rp-juta)** *2021 Target (IDR-million)*	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021** *Achievement of Realization to the 2021 Target* **(%)**	
	1	**2**	**(1:2)**	
Hasil Usaha *Net Investment Income*				
1. Pendapatan Investasi *Investment Income*	598.779,86	584.116,90	102,51	▲
2. Beban Investasi *Investment Expenses*	8.551,27	9.041,90	94,57	▼
Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	590.228,59	575.075,00	102,64	▲
3. Beban Operasional *Operating Expenses*	25.094,44	26.577,90	94,42	▼
4. Pendapatan & Beban Lain-Lain *Other Income & Expenses*	1.641,07	48,00	3418,90	▲
Hasil Usaha Sebelum Pajak *Net Profit Before Tax*	566.775,23	548.545,10	103,32	▲
5. Pajak Penghasilan *Income Tax*	354,53	4.500,00	7,88	▼
Hasil Usaha Setelah Pajak *Net Profit After Tax*	566.420,70	544.045,10	104,11	▲

Pencapaian Target Tahun 2021
Target Achievement in 2021

Total Pendapatan Bunga tahun 2021 (Deposito, Obligasi, SBN, dll.) mengalami kenaikan 2,24% atau setara dengan Rp11,74 miliar dibandingkan tahun 2020, meskipun di saat tren bunga sedang menurun. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah investasi pada instrumen SBN dan Obligasi Korporasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik.

Total Interest Income in 2021 (Deposits, Bonds, SBN, etc.) increased by 2.24% or equivalent to IDR11.74 billion compared to 2020, despite the trend of interest is decreasing. This was mainly due to an increase in the number of investments in SBN instruments and Corporate Bonds which provided better yields.

Total Pendapatan Dividen tahun 2021 mengalami penurunan 42,54% atau setara dengan Rp23,47 miliar dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan turunnya nilai Dividen Penyertaan Langsung sebesar Rp16,62 miliar atau sekitar 48,94% dibanding tahun 2020, serta penurunan penerimaan Dividen Saham Bursa sebesar Rp2,35 miliar atau sekitar 18,45%.

Total Dividend Income in 2021 decreased by 42.54% or equivalent to IDR23.47 billion compared to 2020. This was due to a decrease in Dividend values from Direct Investment of IDR16.62 billion or around 48.94% compared to 2020, as well as a decrease in Stock Dividend Receipts of IDR2.35 billion or around 18.45%.

Total Laba Pelepasan Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp29,77 miliar atau mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp29,29 miliar atau setara dengan 6,188,44% dibandingkan tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan Perolehan Laba Pelepasan Investasi tahun 2020 sangat rendah, terutama karena pandemi COVID-19 yang menekan aset kelas Saham Bursa dan Reksa Dana, sehingga sulit bagi DPBM untuk dapat memperoleh *capital gain* dari Saham Bursa dan Reksa Dana.

Total Profit on Sales of Investment in 2021 was recorded at IDR29.77 billion or has significant increase to IDR29.29 billion or equivalent to 6.188.44% compared to 2020. This is due to Sales of Investments obtaining very low Profits in 2020, due to the COVID-19 pandemic which has suppressed the assets of Stock Exchanges and Mutual Funds, so that DPBM is difficult to obtain capital gains from Stock Exchanges and Mutual Funds.

Beban Investasi tahun 2021 mengalami peningkatan 19,47% atau setara dengan Rp1,39 miliar dibandingkan realisasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan pemulihan harga pasar instrumen Saham Bursa dan Reksa Dana serta peningkatan Aset DPBM pada tahun berjalan. Sedangkan bila dibandingkan dengan RKAPB tahun 2021 mencapai 94,57% dari anggarannya. Hal ini menggambarkan DPBM berhasil menekan beban transaksi dengan baik sesuai target anggarannya.

Investment Expenses in 2021 increased by 19.47% or equivalent to IDR1.39 billion compared to the 2020 realization. This was mainly due to recovery in market prices of Stock Exchange and Mutual Fund instruments as well as the increase in DPBM Assets in the current year. Meanwhile, when compared to the 2021 RKAPB, it reached 94.57% of the budget. This illustrates that DPBM has succeeded in reducing transaction costs well according to the budget target.

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022

Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

Prospek Industri Dana Pensiun Tahun 2022

Prospect of Pension Fund Industry in 2022

Penyusunan target dan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2022 didasarkan pada realisasi kondisi pasar dan kinerja keuangan yang telah dicapai sampai dengan bulan September 2021 sebagai landasan (*base figur*) untuk menetapkan asumsi imbal hasil instrumen Investasi Tahun 2021 serta kondisi makroekonomi dalam dan luar negeri seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar Rupiah, pertumbuhan IHSG serta faktor kebijakan manajemen Bank Mandiri selaku Pendiri yang mempengaruhi perkembangan Dana Pensiun baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi: penambahan pegawai, penyesuaian gaji pegawai tahun berjalan, promosi pegawai di Bank Mandiri dan lain-lain.

The preparation of targets and goals for 2022 is based on the realization of market conditions and financial performance that has been achieved until September 2021 as a basis (base figure) to determine the assumption of returns on Investment instruments in 2021 as well as domestic and foreign macroeconomic conditions such as interest rate developments, inflation, Rupiah exchange rate, JCI growth as well as Bank Mandiri management policy factors as the Founder that affect the development of Pension Fund, either directly or indirectly, which include: additional employees, employee salary adjustments in the current year, employee promotions at Bank Mandiri and others.

Penyusunan RKAPB tahun 2022 dilandasi pertimbangan kondisi makroekonomi yang terjadi pada akhir Q3 2021 baik dari dalam negeri maupun global sebagai berikut:

1. Pasar Global
   a. Kondisi pasar dan ekonomi dunia masih dipengaruhi pandemi COVID-19
   b. Potensi peningkatan FFR dan *tapering off* di US
   c. Ekonomi dunia masih dalam proses pemulihan setelah mengalami resesi
2. Pasar domestik
   a. BI 7D RR Rate turun 25 BPS dari 3,75% ke 3,50%
   b. Volatilitas Rupiah meningkat karena pandemi
   c. Pasar surat berharga baik SBN dan Saham Bursa (IHSG) masih cukup *volatile*

Preparation of the 2022 RKAPB by considering the macroeconomic conditions that occurred at the end of Q3 2021 both domestically and globally as follows:

1. *Global Market*
   a. *Market conditions and global economic are still affected by the COVID-19 pandemic*
   b. *Potential for increased FFR and tapering off in the US*
   c. *Global economic is still in recovering after has recession*
2. *Domestic market*
   a. *BI 7D RR Rate decreased by 25 BPS from 3.75% to 3.50%*
   b. *Rupiah volatility increases due to pandemic*
   c. *Market of securities, both SBN and Stock Exchange (JCI) is still quite volatile.*

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022

Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

Berikut ini adalah tabel perkembangan kondisi makroekonomi dan pasar modal Indonesia pada akhir Quartal III 2021 dan imbal hasil instrumen investasi Q3 2021:

The following is table of Indonesia's macroeconomic and capital market conditions at the third quarter of 2021 and the return on investment instruments in Q3 2021:

No	Jenis Indikator *Types of Indicator*	Desember 2020 *2020 December*	September 2021 *2021 September*	Selisih *Deviation*	%	Keterangan *Remarks*
1	Cadangan Devisa (Milyar USD) *Foreign Exchange Reserves (Billion USD)*	135.897	146.870	10,97	8,07	Naik *Increase*
2	Economic *Growth* (YoY) (%) *Economic Growth (YoY) (%)*	(2,07)	3,51	5,58	169,57	Naik *Increase*
3	Inflasi (YoY) (%) *YoY inflation (%)*	1,68	1,60	(0,08)	(4,76)	Turun *Decrease*
4	BI 7D RR (%) *BI 7D RR (%)*	3,75	3,50	(0,25)	(6,67)	Turun *Decrease*
5	Nilai Tukar Rupiah vs USD (JISDOR) *Exchange Rate of Rupiah vs USD (JISDOR)*	14.105	14.321	216,00	1,53	Melemah *Weakens*
6	Harga Minyak (*Light Sweet*) (USD/Barel) *Oil Price (Light Sweet) (USD/Barrel)*	48,38	75,27	26,89	55,58	Naik *Increase*

No	Jenis Indikator *Types of Indicator*	Desember 2020 *2020 December*	September 2021 *2021 September*	Mutasi *Mutation*	%	Keterangan *Remarks*
1	IHSG *IHSG*	5.979,07	6.286,94	307,87	5,15	Naik *Increase*
2	Kompas 100 *Compass 100*	1.206,82	1.122,69	(84,13)	(6,97)	Turun *Decrease*
3	LQ45 *LQ45*	934,89	894,68	(40,21)	(4,30)	Turun *Decrease*
4	Indeks Harga SUN (IBPA) *SUN price index (IBPA)*	127.025	125.191	(1,83)	(1,44)	Turun *Decrease*
5	*Yield* SBN 10Y IBPA *Yield SBN 10Y IBPA*	5,73%	6,24%	0,01	8,87	Naik *Increase*
6	Indeks Harga Obligasi (IBPA) *Bond Price Index (IBPA)*	111,88	113,24	1,36	1,22	Naik *Increase*
7	*Yield* Rata-rata Obligasi Korporasi (IBPA) *Average Yield of Corporate Bonds (IBPA)*	7,24%	6,75%	(0,00)	(6,65)	Turun *Decrease*
8	Indeks Reksa Dana Saham *Stock Mutual Fund Index*	6.832,62	6.708,53	(124,09)	(1,82)	Turun *Decrease*
9	Rate Penjaminan LPS *LPS Guarantee Rate*	4,50%	3,50%	(0,01)	(22,22)	Turun *Decrease*
10	*Dow Jones Industrial Average* *Dow Jones Industrial Average*	30.409,56	33.843,33	3.433,77	11,29	Naik *Increase*
11	Dana Investor Asing di SBN (Rp. Tn) *Foreign Investor Funds in SBN (IDR Trillion)*	973,91	961,78	(12,13)	(1,25)	Turun *Decrease*

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

Berdasarkan gambaran *return* instrumen investasi pada akhir Q3 2021, estimasi imbal hasil sampai dengan akhir Q4 2021, dan mempertimbangkan indikator makroekonomi tersebut di atas serta prediksi kondisi makroekonomi sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Based on the description of returns on investment instruments at the end of Q3 2021, the estimated yield until the end of Q4 2021, and considering the macroeconomic indicators mentioned above as well as predictions of macroeconomic conditions until 2024 are as follows:

Asumsi Makro DPBM
DPBM Macro Assumption

Indikator *Indicator*	2021	2022	2023	2024
GDP *GDP*	3.69	5.17	5.22	5.15
Inflasi *Inflation*	2.28	3.10	3.13	3.00
BI 7D RR *BI 7D RR*	3.50	4.00	4.25	4.25
Kurs Rp./ USD *Exchange Rate of Rupiah vs USD*	14,335	14,392	14,402	14,413
Yield SBN 10Y *Yield SBN 10Y*	6.32	6.72	6.86	7.43
IHSG *end of year* *IHSG end of year*	6500	7000	7600	8100
IHSG *Growth* (dibulatkan) *IHSG Growth (be rounded)*	-	7.7%	8.6%	6.6%

sumber : OCE BMRI & MI DPBM

source:OCE BMRI & MI DPBM

Sedangkan asumsi imbal hasil instrumen investasi yang menjadi portofolio Dana Pensiun Bank Mandiri secara umum dan yang tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja industri Dana Pensiun secara umum antara lain sebagai berikut:

Meanwhile, the assumptions for returns on investment instruments that will be part of Dana Pensiun Bank Mandiri portfolio in general and which affect the performance of Pension Fund industry are as follows:

Asumsi Instrumen Investasi
Assumptions of Investment Instruments

dalam persen (%)
in percent (%)

Indikator *Indicator*	2021	2022		
		Pesimis *Pessimistic*	Base *Base*	Optimis *Optimistic*
Rate DOC/Tabungan *Rate of DOC/Saving Accounts*	2,00	3,00	3,50	3,50
Rate Deposito *Rate of deposits*	3,00	3,50	4,50	4,50
Yield SBN 10Y *Yield SBN 10Y*	6,32	7,00	6,72	6,25
Yield (Kupon) Obligasi *Bond Yield (Coupon)*	6,00	7,00	6,75	6,50

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

dalam persen (%)
in percent (%)

Indikator *Indicator*	2021	2022		
		Pesimis *Pessimistic*	Base *Base*	Optimis *Optimistic*
Yield Saham (IHSG) *Stock Yield (JCI)*	8,00	2,00	7,70	10,00
Yield Reksa Dana ETF *ETF Mutual Fund Yield*	3,00	-2,00	2,00	5,00
Yield Penyertaan Lsg *Direct Investment Yield*	2,50	2,00	3,00	5,00
Yield Tanah Bangunan *Building Land Yield*	5,00	5,00	5,00	5,00
Yield Saham (LQ45) *Stock Yield (LQ45)*	3,00	-2,00	2,00	5,00

Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
DPBM Performance Projection for 2022

1. Proyeksi Portofolio Investasi Tahun 2022 *1. Investment Portfolio Projection for 2022*

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	Proyeksi 2022 (Rp-juta) *2022 Projection (IDR-million)*	Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 *2022 Projection to 2021 Realization* (%)	
	1	2	(1:2)	
Portofolio Investasi *Investment Portfolio*				
Surat Berharga Negara *Government Securities*	2.769.308,35	3.107.009,33	112,19	▲
Tabungan *Saving Accounts*	117.314,41	210.542,77	179,47	▲
DOC *DOC*	10.200,00	71.170,00	697,75	▲
Deposito Berjangka *Time Deposits*	1.195.400,00	1.092.649,87	91,40	▼
Sertifikat Deposito *Certificate of Deposits*	29.067,35	31.026,86	106,74	▲
Saham *Stocks*	383.457,06	272.304,02	71,01	▼
Obligasi *Bonds*	2.956.780,41	3.226.484,90	109,12	▲
Sukuk *Sukuk*	148.098,09	146.631,07	99,01	▼

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 (Rp-juta)** *2022 Projection (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 (%)** *2022 Projection to 2021 Realization (%)*	
	1	**2**	**(1:2)**	
Reksa Dana: *Mutual Funds:*				
Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham & Campuran *Fixed income mutual funds, equity mutual funds, and mixed mutual funds*	72.731,29	71.344,06	98,09	▲▼
Reksa Dana Terproteksi, Penjaminan, Indeks *Protected mutual funds, guarantee mutual funds, and index mutual funds*	43.786,72	43.373,78	99,06	▼
Reksa Dana Penyertaan Terbatas *Mutual funds under limited investments*	-			-
Reksa Dana Diperdagangkan *Traded Mutual Funds*	111.247,80	108.086,47	97,16	▼
Penempatan Langsung *Direct Investment*	694.517,58	728.571,91	104,90	▲
DIRE KIK *DIRE KIK*	-	-	-	-
REPO *REPO*	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA *Asset-Backed Securities from KIK EBA*	111.880,49	123.545,05	110,43	▲
DINFRA *DINFRA*	8.008,00	7.008,00	87,51	▼
Bangunan *Buildings*	3.732,20	3.517,29	94,24	▼
Tanah & bangunan *Land & Buildings*	20.235,51	19.471,40	96,22	▼
Total Investasi *Total Investment*	8.675.765,27	9.262.736,78	106,77	▲

Atas dasar kondisi pasar keuangan tahun dan asumsi imbal hasil dan *yield* beberapa instrumen investasi yang menjadi bagian portofolio Dana Pensiun tersebut serta memperhatikan kondisi ekonomi pada tahun berjalan, maka alokasi portofolio investasi DPBM Tahun 2022 masih tetap mengutamakan instrumen investasi yang relatif aman dan dapat memberikan recurring income yang stabil seperti SBN, Obligasi Korporasi dan Deposito Berjangka.

Based on financial market conditions and assumed returns on several investment instruments which is part of the Pension Fund portfolio and takes into account economic conditions in the current year, the allocation of the 2022 DPBM investment portfolio still prioritizes investment instruments that are relatively safe and can provide Stable recurring income such as SBN, Corporate Bonds and Time Deposits.

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022

Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

Berikut ini adalah ringkasan proyeksi indikator keuangan utama Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2022 berdasarkan rancangan RKAPB 2022 yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas:

The following is a summary of the projections of main financial indicators for the 2022 Dana Pensiun Bank Mandiri based on draft of the 2022 RKAPB which has been approved by the Board of Supervisors:

No	Keterangan *Description*	Realisasi 2020 (Rp-juta) *Realization 2020 (IDR-million)*	Estimasi 2021 (Rp-juta) *Estimated 2021 (IDR-million)*	RKAPB 2022 (Rp-juta) *RKAPB 2022 (IDR-million)*	ROG (%) *ROG (%)*
		a	b	c	d=(c-b)/b
	Aset Neto *Net Assets*				
1	Investasi (Nilai Wajar) *Investment (at Fair Value)*	8.173.003,97	8.698.851,64	9.262.736,78	6,48
2	Aset Neto *Net Assets*	8.241.270,41	8.736.643,71	9.298.478,98	6,43
	Neraca *Balance Sheet*				
3	Investasi (Nilai Perolehan) *Investment (at Cost)*	7.828.985,88	8.376.291,84	8.957.040,28	6,93
4	Selisih Penilaian Investasi (SPI) *Difference in Investment Valuation*	344.018,10	322.559,80	305.696,50	(5,23)
5	Liabilitas Manfaat Pensiun *Pension Benefit Liabilities*	7.897.252,31	8.414.083,91	8.992.782,47	6,88
6	Penerimaan Iuran *Receipt of Contributions*	743.796,05	762.742,87	804.171,12	5,43
7	Manfaat Pensiun *Pension Benefit*	704.225,64	801.608,86	790.705,86	(1,36)
	Rugi Laba *Loss Profit*				
8	Pendapatan Investasi *Investment Income*	581.152,77	589.224,09	601.193,05	2,03
9	Beban Investasi *Investment Expenses*	7.157,83	8.989,52	8.924,80	(0,72)
10	Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	573.994,94	580.234,57	592.268,25	2,07
11	Beban Operasional *Operating Expenses*	25.899,92	25.515,05	27.150,95	6,41
12	Hasil Usaha Bersih *Net Operating Income*	541.716,55	555.697,59	565.233,30	1,72

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

2. Proyeksi Aset Neto Tahun 2022

2. Net Asset Projection for 2022

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 (Rp-juta)** *2022 Projection (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 (%)** *2022 Projection to 2021 Realization (%)*	
	1	**2**	**(1:2)**	
Aset Neto *Net Assets*				
Investasi (Nilai Wajar) *Investment (at Fair Value)*	8.675.765,27	9.262.736,78	106,77	▲
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Asset Other than Investment*	86.696,21	142.678,10	164,57	▲
Aset Operasional *Operating Assets*	3.132,91	3.449,94	110,12	▲
Aset Lain-Lain *Other Assets*	312,59	-	0,00	-
ASET TERSEDIA *AVAILABLE ASSETS*	8.765.906,98	9.408.864,81	107,33	▲
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat *Non Pension Benefit Liabilities*	23.851,13	110.385,84	462,81	▲
ASET NETO *NET ASSETS*	8.742.055,85	9.298.478,98	106,36	▲

Aset Neto pada akhir triwulan IV tahun 2022 diproyeksikan mencapai sebesar Rp9,30 triliun, naik sebesar Rp556,42 miliar atau 6,36% dari realisasi per 31 Desember 2021. Adapun sumber kenaikan Aset Neto 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Net Assets at the end of Q IV 2022 are projected to reach IDR9.30 trillion, an increase of IDR556.42 million or 6.36% from the realization as of December 31, 2021. The sources for Net Assets Increment on December 31, 2022 are as follows:

(dalam juta Rp)
(in million IDR)

Keterangan *Description*	**Jumlah** *Total*
Penerimaan Iuran *Receipt of Contributions*	804.171,12
Hasil Usaha Bersih *Net Operating Income*	565.233,30
Kenaikan/penurunan SPI *SPI increase/decrease*	(22.275,42)
Pembayaran Manfaat Pensiun *Pension Benefit Payments*	790.705,86

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

(dalam juta Rp)
(in million IDR)

Keterangan *Description*	Jumlah *Total*
Sumber Pendanaan *Sources of funding*	556.423,13
Aset Neto 31 Des 2021 *Net Assets as of Dec 31, 2021*	8.742.055,85
Aset Neto 31 Des 2022 *Net Assets as of Dec 31, 2022*	9.298.478,98

3. Proyeksi Posisi Keuangan Tahun 2022 *3. Financial Position Projection for 2022*

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	Proyeksi 2022 (Rp-juta) *2022 Projection (IDR-million)*	Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 *2022 Projection to 2021 Realization* (%)	
	1	2	(1:2)	
Posisi Keuangan *Financial Position*				
Investasi (Nilai Perolehan) *Investment (at Cost)*	8.344.593,47	8.957.040,28	107,34	▲
Selisih Penilaian Investasi *Difference in Investment Valuation*	331.171,80	305.696,50	92,31	▼
Aset Lancar di Luar Investasi *Current Asset Other than Investment*	86.696,21	142.678,10	164,57	▲
Aset Operasional *Operating Assets*	3.132,91	3.449,94	110,12	▲
Aset Lain-Lain *Other Assets*	312,59	-	0,00	-
TOTAL ASET *TOTAL ASSETS*	8.765.906,98	9.408.864,81	107,33	▲
Kewajiban Manfaat Pensiun *Pension Benefit Liabilities*	8.410.884,05	8.992.782,47	106,92	▲
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat *Non Pension Benefit Liabilities*	23.851,13	110.385,84	462,81	▲
Pendapatan yg Belum Direalisasi *Unrealized Income*	331.171,80	305.696,50	92,31	▼
TOTAL LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	8.765.906,98	9.408.864,81	107,33	▲

Neraca pada akhir triwulan IV tahun 2022 diproyeksikan mencapai sebesar Rp9,41 triliun, naik sebesar Rp642,96 miliar atau naik 7,33% dari realisasi per 31 Desember 2021.

The balance sheet at the end of Q IV 2022 is projected to reach Rp9.41 trillion, an increase of IDR642.96 million or 7.33% from the realization as of December 31, 2021.

Prospek Industri Dana Pensiun dan Proyeksi Kinerja DPBM Tahun 2022
Prospect of Pension Fund Industry and DPBM Performance Projection in 2022

4. Proyeksi Hasil Usaha Tahun 2022

4. Net Investment Income Projection for 2022

	Realisasi 2021 (Rp-juta) *2021 Realization (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 (Rp-juta)** *2022 Projection (IDR-million)*	**Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 (%)** *2022 Projection to 2021 Realization*	
	1	**2**	**(1:2)**	
Hasil Usaha *Net Investment Income*				
1. Pendapatan Investasi *Investment Income*	598.779,86	601.193,05	100,40	▲
2. Beban Investasi *Investment Expenses*	8.551,27	8.924,80	104,37	▲
Hasil Usaha Investasi *Net Investment Profit*	590.228,59	592.268,25	100,35	▲
3. Beban Operasional *Operating Expenses*	25.094,44	27.150,95	108,20	▲
4. Pendapatan & Beban Lain-Lain *Other Income & Expenses*	1.641,07	216,00	13,16	▼
Hasil Usaha Sebelum Pajak *Net Profit Before Tax*	566.775,23	565.333,30	99,75	▼
5. Pajak Penghasilan *Income Tax*	354,53	100,00	28,21	▼
Hasil Usaha Setelah Pajak *Net Profit After Tax*	566.420,70	565.233,30	99,79	▼

Hasil Usaha Bersih pada akhir tahun 2022 diproyeksikan mencapai sebesar Rp565,23 miliar, naik sebesar Rp642,96 miliar atau turun 0,21% dari realisasi 2021.

Net Operating Incomes at the end of 2022 are projected to reach IDR565,23 million, an increase of IDR642.96 million or 0.21% from the realization in 2021.

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

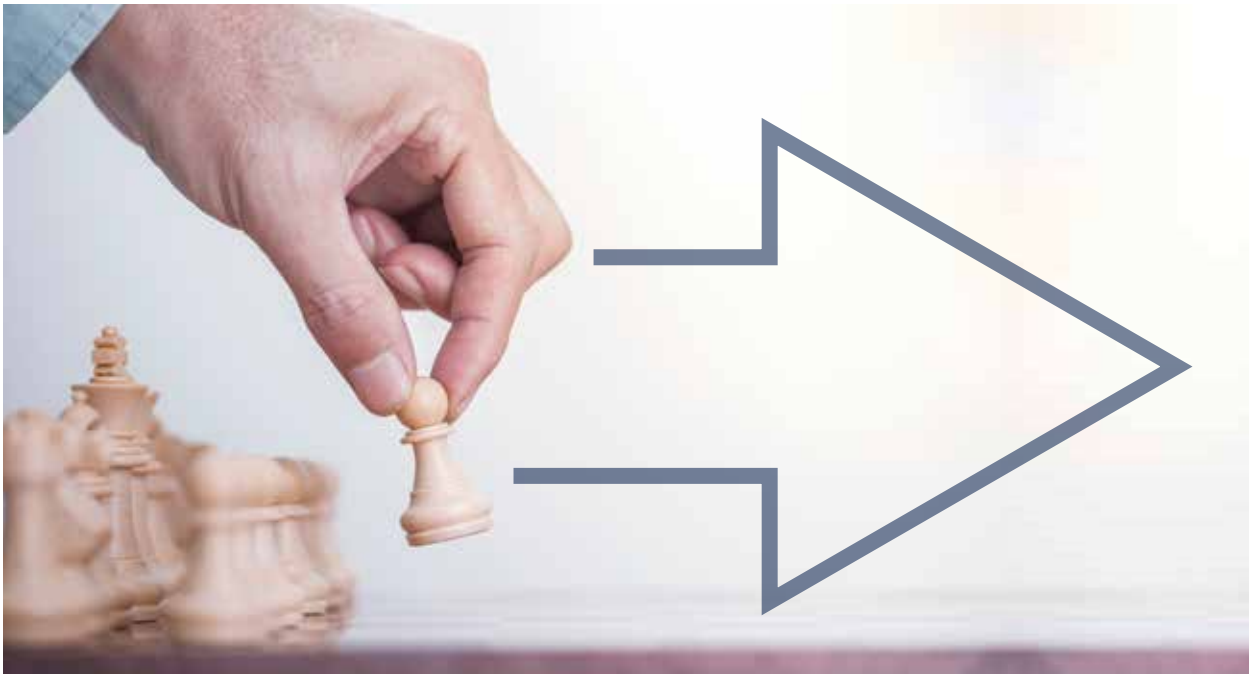

Investasi
Investment

Peraturan Perundang-undangan Sebagai Landasan Kebijakan Investasi

Legal Basis of Investment Policy

Dana Pensiun Bank Mandiri merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Peraturan Perundangan yang mengatur Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Keuangan Jasa Keuangan–Non Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Dana Pensiun Bank Mandiri is an Employer Pension Fund (DPPK) with a Defined Contribution Pension Program (PPIP). The Regulations governing the Pension Fund of an Employer are included in 1992 Law No. 11 concerning Pension Funds, and 1992 PP No. 76 concerning Employer Pension Funds. The Ministry of Finance Decree and the Director General of Financial Institutions Decree regulations include:

1. *OJK Regulation No. 01/POJK.05/2015 dated March 26, 2015 concerning Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.*
2. *OJK Regulation No. 10/POJK.05/2014 dated August 28, 2014 concerning Risk Level Assessment for Financial Institutions Non-Bank Financial Services.*
3. *OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 dated March 15, 2016 concerning Governance of Pension Funds.*

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.05/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan-Non Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.010/2012, tanggal 3 April 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Menteri keuangan No:343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
7. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun tanggal 11 April 2016.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 05/POJK.05/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun .
11. Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.
12. Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

4. *OJK Regulation No. 01/POJK.05/2016 dated January 12, 2016 concerning Investment in Government Securities for Non-Bank Financial Services Institutions.*
5. *Republic of Indonesia Ministry of Finance Decree No. 50/PMK.010/2012, April 3, 2012 concerning the third amendment to the Ministry of Finance No:343/KMK.017/1998 concerning Pension Contributions and Benefits.*
6. *Republic of Indonesia Ministry of Finance Decree No. 509/KMK.06/2002 dated December 4, 2002 concerning Pension Fund Financial Statements, as amended by Ministry of Finance Decree regulation No.20/PMK.010/2012 concerning amendment to Ministry of Finance Decree No.509/KMK.06/2002 concerning Pension Fund Financial Reports.*
7. *Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Chairman Regulation No. PER-05/BL/2012 concerning Preparation of Financial Statements and the Basis for Pension Fund Investment Assessments.*
8. *OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 concerning amendment to OJK Chairman Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 concerning Investment of Pension Funds.*
9. *OJK Circular No. 9/SEOJK.05/2016 concerning the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds dated April 11, 2016.*
10. *OJK Regulation No. 05/POJK.05/2017 dated March 6, 2017 concerning Contributions, Pension Benefits, and Other Benefits held by a Pension Fund.*
11. *OJK Regulation No. 8/POJK.05/2018 dated May 31, 2018 concerning Pension Funding.*
12. *OJK Chairman Regulation No. 5/POJK.05/2018 dated April 4, 2018 concerning Pension Fund Periodic Report*

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Arahan Investasi Tahun 2021

Kebijakan investasi DPBM tahun 2021 tertuang dalam Arahan Investasi yang terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021, yang berpedoman pada Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tanggal 10 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

2021 Investment Directives

DPBM investment policy in 2021 is contained the latest Investment Directives specificied in Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021, which is guided by OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 on Amendment to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 regarding Investment of Pension Fund, OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 dated January 11, 2016 concerning Investment in Government Securities, and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2016 dated April 11, 2016 on the Assessment Basis of Pension Funds Investment, Format and Structure and the Procedure of the Submission of Annual Investment Report of Pension Funds.

Kenaikan Manfaat Pensiun
Advantages of Pension Benefits

Jenis dan Perhitungan Manfaat Pensiun

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-125/NB.11/2018 tanggal 12 Maret 2018 pasal 35, besarnya Manfaat Pensiun adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya. Pembagian hasil Pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional menurut besarnya dana peserta yang bersangkutan. Metode Pendistribusian hasil pengembangan adalah Hasil Usaha Bersih termasuk Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD).

Kenaikan Manfaat Pensiun peserta DPPK-PPIP dapat tercermin pada hasil pengembangan manfaat pensiun yang diperoleh peserta. Hasil Pengembangan Manfaat Pensiun peserta sangat dipengaruhi oleh pengelolaan dana.

Types and Calculations of Pension Benefits

Based on the Dana Pensiun Bank Mandiri Regulation that has undergone changes, the last with the OJK Board of Commissioner's Decree No. KEP-125/NB.11/2018 dated March 12, 2018 article 35, where the amount of Pension Benefits equates to the collection of contributions and the investment incomes. The Investment Incomes Distribution for each Member is determined proportionally according to the amount of funds of the Members concerned. The method of distributing the investment incomes is Net Operating Incomes including Unrealized Income (PYBD).

The advantage in pension benefits of DPPK-PPIP members can be reflected in the investment income of pension benefits obtained by members. The investment income of pension benefits members are strongly influenced by the management of funds.

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Metode perhitungan Manfaat Pensiun telah menggunakan Metode Nilai Aset Neto per unit (*Unit Pricing*). Nilai Aset Neto yang dihasilkan di hitung secara harian (t-1) sesuai *cluster* peserta.

The method of calculating Pension Benefits uses the Net Asset Value Method per Unit (Unit Pricing). The Net Asset Value (NAV) generated is calculated daily (t-1) according to the Member cluster.

Sesuai Peraturan OJK No. 5 Tahun 2017, sejak 1 Maret 2018, DPBM telah melakukan pengelompokan usia peserta menjadi 2 *cluster* yaitu:

1. *Cluster* umum merupakan kelompok peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, yang jenis pengelolaan asetnya sesuai dengan Arahan Investasi.
2. *Cluster* khusus merupakan kelompok peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal.

According to POJK No. 5 of 2017, since March 1, 2018, DPBM has grouped the age of Members into 2 clusters, namely:

1. *The general cluster is a group of Members who have not reached the age of retirement 2 years before the normal retirement age, whose type of asset management is in accordance with the Investment Directive .*
2. *The special cluster is a group of Members who have reached the age of retirement 2 years before the normal retirement age.*

Pembayaran Manfaat Pensiun

Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Verifikasi dokumen yang diterima dari peserta untuk penetapan jenis manfaat dan pengajuan untuk pembayarannya;
2. Melakukan komunikasi proaktif kepada Peserta yang mengundurkan diri dari Pendiri untuk segera mengurus hak manfaat pensiunnya melalui pengiriman informasi dan form yang diperlukan;
3. Memberikan informasi tentang pilihan asuransi dan jenis anuitas yang dapat dipilih untuk pengalihan hak Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan,
4. Menata dokumen pembayaran hak Manfaat Pensiun dan pelaporannya.

Pension Benefits Payments

The payment of Pension Benefits is carried out through the following process:

1. *Verifying documents received from Members for determining the type of benefit and payment method;*
2. *Communicating proactively with Members who resign from the Founder to immediately take care of their retirement benefit rights by sending the necessary information and forms;*
3. *Providing information about insurance options and types of annuities that can be chosen for the transfer of retirement benefit rights in accordance with applicable regulations; and,*
4. *Organizing documents for payment of pension benefit rights and reporting.*

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The payment of Pension Benefits for the past 5 (five) years is as follows:

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun DPBM Tahun 2017-2021
DPBM Pension Benefit Payments for 2017 – 2021

Jenis Pensiun *Types of Retirement*	2021		2020	
	(Rp-Juta) *(IDR-million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-million)*	(Orang) *(People)*
Pensiun Normal *Normal Retirement*	479.258	545	446.136	520
Dipercepat *Early Retirement*	174.011	469	155.227	421
Meninggal *Passed Away*	64.575	105	21.125	41
Kurang dari 3 tahun *Less than 3 years*	1.955	230	1.804	206
Cacat *disabled*	1.000	1	868	1
Ditunda *deferred*	12.027	181	10.944	171
Ditunda (DPLK) *Deferred retirement (DPLK)*	70.498	265	61.430	243
Normal (DTA) *Normal (DTA)*	3.756	2	0	0
Jumlah *Total*	807.085	1.798	697.534	1.603

Pada tahun 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 50/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang menetapkan:

1. Dalam hal jumlah akumulasi iuran dan hasil pengambangan yang menjadi hak Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 jumlah tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
2. Ketentuan tersebut berlaku efektif mulai 3 Oktober 2012.

In 2012, Ministry of Finance Regulation No. 50/PMK.010/2012 dated April 3, 2012 concerning the third amendment to Ministry of Finance Decree No. 343/KMK.017/1998 concerning Pension Contributions and Benefits, stipulated:

1. *In the case where the amount of accumulated contributions and yields that are the right of a Member in the Employer Pension Fund (DPPK) that organizes a Defined Contribution Pension Program (PPIP) is less than or equal to IDR500,000,000, the amount can be paid at once.*
2. *The provision shall be effective on October 3, 2012.*

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

	2019		2018		2017	
	(Rp-Juta) *(IDR-million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-million)*	(Orang) *(People)*	(Rp-Juta) *(IDR-million)*	(Orang) *(People)*
	426.876	508	352.987	516	305.400	497
	204.686	648	192.552	600	90.283	465
	28.115	55	23.053	49	24.974	52
	1.604	262	1.400	233	1.039	212
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	104.853	631	67.073	487	60.011	398
	-	-	-	-	-	-
	766.133	2.104	637.065	1.885	481.690	1.624

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Kebijakan Kelanjutan Program Pensiun
Policy On Sustainability of The Pension Plans

Kebijakan DPBM dan Pendiri yang menunjukkan komitmennya terhadap kelanjutan program pensiun dari DPBM terlihat dari Kolektibilitas Iuran yang selalu terpenuhi sebesar 100% dan pembayarannya tepat waktu dan tepat jumlah.

The DPBM and Founder policies demonstrates the commitment to the DPBM pension plan continuation through the 100% contribution collectibility that is always fulfilled on time with payments for the exact amounts.

Dukungan kekinian akan kebijakan Investasi yang dapat dikatakan cukup cepat tertuang dalam Arahan Investasi No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021 sebagai penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 3 Tahun 2015 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun. Di samping itu, kelanjutan program pension DPBM terlihat dari peran aktif Pendiri dan Dewan Pengawas dalam pertemuan dan rapat yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

The current support for the investment policies was quite fast and was contained in the Investment Directive No. KEP.DPBM/001/2021 dated November 30, 2021 as an adjustment to the POJK NO. 3/POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Funds. In addition, the DPBM pension plan continuation can be seen from the active role of the Founder and Board of Supervisor in regularly holding meetings monthly, quarterly, semiannually and annually.

Kepesertaan
Membership

Kebijakan penting terkait kepesertaan tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang dimiliki oleh DPBM yang mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Pengurus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan pengesahan dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-43/NB.1/2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 16. Sesuai dengan PDP DPBM tersebut, seluruh peserta Dana Pensiun adalah karyawan dan bekas karyawan (pensiun tunda) yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

Significant policies related to Membership are contained in the DPBM Pension Fund Regulations (PDP) with the latest amendments in accordance with Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder and Board of Supervisory of Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP.DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and obtain ratification from OJK through their Board of Commissioners' Decision No. KEP-43/NB.1/2020 concerning Ratification of the Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) Pension Fund Regulations, as contained in the State Gazette Supplement No. 16. In accordance with the DPBM PDP, all Pension Fund Members are employees and former employees (deferred retirement) who have fulfilled the membership requirements in accordance with the Pension Fund Regulations.

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Jenis Manfaat Pensiun yang Diberikan Kepada Peserta
Types of Retirement Benefits for Members

Manfaat Pensiun Normal *Normal Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal atau usia wajib pensiun, berhak atas manfaat pensiun normal. *Members who finish working and have reached the normal retirement age, or the age of compulsory retirement, are entitled to normal benefits.*
Manfaat Pensiun Dipercepat *Early Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat. *Members who finish working and have reached the normal retirement age, or the age of compulsory retirement, are entitled to normal benefits.*
Manfaat Pensiun Cacat *Disability Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami cacat, berhak atas manfaat pensiun cacat. *Members who finish working due to disabilities, are entitled to disability retirement benefits.*
Manfaat Pensiun Ditunda *Deferred Retirement Benefits*	Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas pensiun ditunda. *Members who finish working after a period of membership of at least three (3) years, and have not reached retirement age, are entitled to deferred retirement benefits.*
Manfaat Pensiun Janda/Duda *Widow/Widower Retirement Benefits*	Dalam hal peserta meninggal dunia maka janda/duda berhak atas Manfaat Pensiun janda/duda. Dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda, atau janda/duda meninggal dunia atau janda/duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun janda/duda dibayarkan kepada anak. *In the event that a member dies, the widow/widower is entitled to pension benefits. In the event the member dies and does not have a widow/widower, or the widow/widower dies or widow/widower remarries, the Pension Benefits are paid to the children.*

Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja terhitung sejak 1 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:
   a. Usia 36 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pelaksana *service, operations*, dan administrasi;
   b. Usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pelaksana *sales*, *credit*, dan *collections*;
   c. Usia 46 tahun untuk Karyawan (Pegawai) Pelaksana Pemegang Kewenangan (P3K);
   d. Usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan nonpelaksana (pramubakti, pengemudi, atau jabatan lain sejenis);
   e. Usia 46 tahun untuk Karyawan golongan jabatan satuan pengamanan nonpimpinan;
   f. Usia 56 tahun untuk Karyawan golongan jabatan pimpinan (*officer*).
2. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja sebelum 1 Oktober 2016 berlaku ketentuan sebelumnya yaitu sebagai berikut:
   a. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja sebelum tanggaf 1 Januari 2003, usia 56 tahun;

Normal retirement age is:

1. *For Members who were appointed as permanent Employees of the Employer as of October 1, 2016 as follows:*
   a. 36 years old for employees in service, operations, and administration position;
   b. 46 years old for employees in the sales, credit, and collections department;
   c. 46 years old for the Implementing Authority Officials (P3K) employees;
   d. 46 years old for non-executive employee positions (support, drivers, or other similar positions);
   e. 46 years old for the Non-Leadership Security Unit;
   f. 56 years old for officer.
2. *For Members who were appointed as permanent Employees of the Employer prior to October 1, 2016 the following terms apply:*
   a. For Members appointed as permanent Employees of the Employer before January 1, 2003, 56 years;

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

b. Untuk Peserta yang diangkat sebagai Karyawan tetap Pemberi Kerja pada dan setelah tanggal 1 Januari 2003 adalah:
   i. Usia 36 tahun; untuk Karyawan golongan jabatan *clerk*/pelaksana *front liners* yaitu *teller*, *customer service* representatif; dan *greeter*;
   ii. Usia 46 tahun; untuk karyawan golongan jabatan *clerk*/pelaksana (*nonfront liners* dan *nonsatpam*), *nonclerk* (pramubakti dan pengemudi atau jabatan lain yang sejenis}, anggota satuan pengamanan (satpam}; dan
   iii. Usia 56 tahun; untuk karyawan golongan jabatan *officer*.

b. For Members appointed as permanent Employees of the Employer on and after January 1, 2003 are;

i. 36 years old; for employees in positions such as clerks/front liner executives namely tellers, customer service representatives; and greeters;
ii. 46 years old; for employees in positions such as clerks/executives(non-front liners and non-security}, non-clerk (pre-service staff and drivers or other similar positions}, security guards; and

iii. Age of 56 years; for officer.

Di tahun 2017, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Selain mengatur iuran dan manfaat pensiun, regulasi ini juga menghadirkan beberapa manfaat baru yang dapat ditawarkan oleh dana pensiun. Dengan demikian DPBM telah melakukan perubahan Bisnis Proses atas *core system* DPBM di tahun 2018 akibat POJK No. 5 tahun 2017, dan berpengaruh terhadap perubahan Kebijakan Kepesertaan, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Akuntansi dengan menggunakan metode *unit pricing*.

In 2017, OJK issued OJK Regulation No. 5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds. In addition to regulating pension contributions and benefits, this regulation also presented several new benefits that pension funds can offer. Thus DPBM has made a Business Process change for the DPBM core system in 2018 due to POJK No. 5 of 2017, and affected the changes in the Membership Policy, Investment Policy and Accounting Policy for the use of a unit pricing method.

Perhitungan Manfaat Pensiun

Pension Benefits Calculation

Besarnya Manfaat pensiun adalah himpunan iuran dan hasil pengembangan. Pembagian Hasil Pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional menurut besarnya dana peserta yang bersangkutan. Metode pendistribusian hasil pengembangan adalah hasil usaha bersih termasuk Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD).

Pension benefits are calculated based on contributions and development results. The distribution of development results for each member is determined proportionally according to the amount of funds held for each member. The method for distributing development results equates to Net Operating Income plus Realized Revenues (PYBD).

Di tahun 2018 DPBM mengalami perubahan proses bisnis atas dibangunnya *Core System* yang baru sebagai penerapan POJK No 5 Tahun 2017 dimana metode perhitungan Manfaat Pensiun menggunakan Metode *Unit Pricing* (Nilai Aset Neto/NAN) yang terbagi atas 2 (dua) *cluster* yaitu *cluster* umum dan *cluster* khusus secara otomatis berakibat perubahan Kebijakan Akuntansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

In 2018, DPBM underwent a Business change process with the development of a new core system following the application of POJK No. 5 of 2017 where the method of calculating Pension Benefits uses the Unit Pricing Method (Net Asset Value) and is divided into 2 (two) clusters namely General Cluster and Special Cluster, automatically resulting in changes to Accounting Policies, with the following explanation:

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

1. Terbentuknya Laporan Keuangan secara harian (H-1) dengan menggunakan NAN (Nilai Aset Neto) sesuai *cluster*-nya yaitu *cluster* umum dan *cluster* khusus;
2. Pencadangan bunga (deposito, obligasi, SBN, Sukuk, EBA), penyusutan serta pembentukan SPI (saham, obligasi, sukuk, SBN & EBA) dilakukan secara Jobs di sistem secara harian;
3. Formula perhitungan NAN sebagai berikut:

1. Establishment of Financial Statements on a daily basis (H-1) using NAV (Net Asset Value) based on the cluster, namely the General Cluster and Special Cluster;
2. Interest reserves (deposits, bonds, SBN, Sukuk, EBA), depreciation and SPI (shares, bonds, sukuk, SBN & EBA) being calculated on a daily basis;
3. Formula for calculating NAV is as follows:

$$\text{Formula nan} = \text{NAV Formula's} = \frac{\text{Aset Neto - iur + MP}}{\text{Jumlah Unit H - 1}} \quad \frac{\textit{Net Assets - IUR + MP}}{\textit{Total Unit H - 1}}$$

Proses pembentukan NAN di lakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Proses input transaksi, *accrued* dan proses SPI (Selisih Penilaian Investasi) dilakukan pada H+1 (esok hari) sebelum jam 10.00 WIB.
2. Proses *generate & approval* NAN pada H+1 jam 12.00 WIB (menggunakan saldo unit hari sebelumnya).
3. Proses *unitized* saat setoran iuran masuk dilakukan pada H+1 (esok hari) setelah proses NAN dilakukan atau sekitar jam 13.00 WIB dengan NAN yang baru terbentuk.
4. Proses pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan setelah jam 13.00 pada H+1 (esok hari) setelah proses NAN dan *unitized* dilakukan

The NAN calculation process is carried out with the following measures:
1. The process of inputting transactions, accruing and processing SPI (Difference in Investment Valuation) is carried out on H + 1 (tomorrow) before 10:00 WIB.
2. NAN generate & Approval process at H + 1 at 12.00 WIB (using the previous day unit balance).
3. Unitized process where the contribution deposit is made at H + 1 (tomorrow) after the NAN process is carried out or around 13.00 WIB with the newly formed NAN.
4. The process of payment of Pension Benefits is carried out after 1:00 p.m. at H + 1 (tomorrow) after the NAN and unitized process is carried out

Perubahan mendasar *Core System* DPBM adalah menerapkan pengelolaan aset berdasarkan kelompok usia pensiun peserta (*Life Cycle Fund*) yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis *cluster* yaitu *Cluster* Umum dan *Cluster* Khusus dengan pengelolaan asetnya berdasarkan Arahan Investasi. *Cluster* Khusus adalah pengelolaan aset kelompok peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum pensiun.

The fundamental change in the DPBM Core System was to implement asset management based on the Member retirement age group (Life Cycle Fund) which was divided into 2 (two) clusters namely a General Cluster and a Special Cluster with the management of assets based on the Investment Directive The Special Cluster is the management of those Members who will enter normal retirement within 2 years.

Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun Bank Mandiri
Significant Policies Related to the Dana Pensiun Bank Mandiri

Setiap pegawai Bank Mandiri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap berhak menjadi peserta DPBM. Secara otomatis setiap pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap akan mengalami pemotongan gaji untuk membayarkan iuran yang dikelola dalam Dana Pensiun Bank Mandiri. Pegawai harus mengisi dan menyampaikan surat pernyataan (form A) sebagai perjanjian hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi syarat administrasi kepesertaan.

Each Bank Mandiri employee who is a permanent employee has the right to become a DPBM Member. Automatically these employees will still experience salary deductions to pay contributions managed in the Dana Pensiun Bank Mandiri. Employees must fill out and submit a statement letter (form A) as an agreement to the rights and obligations in accordance with the applicable provisions to meet the administrative requirements of membership.

DPBM membagi kepesertaan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Peserta Aktif yang merupakan karyawan tetap dan telah terdaftar di DPBM.
2. Peserta Pasif adalah peserta pensiun yang ditunda dan dikelola oleh DPBM.

DPBM divides its membership into 2 (two) categories, namely:

1. *Active Members who are permanent employees and have been registered in DPBM.*
2. *Passive Members who are pension Members who have Delayed Retirement and are managed by DPBM.*

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts That Occurred After The Accountant's Report Date

Berdasarkan Opini dari Akuntan Publik bahwa Laporan Keuangan 31 Desember 2021 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Aset Neto Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2021 , serta Perubahan Aset neto Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Based on the opinion of Public Accountant that the Financial Statements as of December 31, 2021 have been fairly presented, in all material respects, Net Assets of Dana Pensiun Bank Mandiri as of December 31, 2021, as well as the Changes in Net Assets of Dana Pensiun Bank Mandiri as of December 31, 2021 in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

DPBM telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari pemenuhan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, yang dapat dilihat pada Catatan 6 Laporan Portofolio Investasi DPBM tahun 2021.

DPBM has disclosed all properties and transactions with related parties as part of its compliance with OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 concerning Investment of Pension Funds, which can be seen in note 6 of the DPBM 2021 Investment Portfolio Report.

Definisi Pihak Terafiliasi
Definition of Affiliated Parties

Hubungan afiliasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun adalah hubungan di antara Pihak dimana:

1. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih Direktur atau pejabat setingkat di bawah Direktur atau Dewan Komisaris, yang juga menjabat sebagai Direktur atau pejabat setingkat di bawah Direktur atau Dewan Komisaris pada Pihak lain;
2. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih Direktur atau pejabat setingkat di bawah Direktur atau Dewan Komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai Direktur atau pejabat setingkat di bawah Direktur atau Dewan Komisaris pada Pihak lain;

Affiliated Parties based on OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 March 31, 2015 concerning Investment of Pension Funds is a relationship between Parties where:

1. *One of the Parties has one or more Directors or level officers under the Board of Directors or Board of Commissioners, who also serve as Directors or level officials under the Board of Director or Board of Commissioners for another party;*
2. *One of the Parties has one or more Directors or level officers under the Board of Director or Board of Commissioners, who have family relations due to marriage or descent to the second degree, both horizontally and vertically who serve as Directors or level officials under the Board of Director or Board of Commissioners for another party;*

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

3. Salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan Direksi atau yang setara dari Pihak lain; atau
4. Salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. Salah satu Pihak memiliki sekurang-kurangnya 25% saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
   b. Salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
   c. Salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian; atau
   d. Salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

3. One of the Parties has the authority to appoint or dismiss the Management or the equivalent of another party; or

4. One of the Parties directly or indirectly controls, is controlled, or under one control of another party except the intended control by the Government of the Republic of Indonesia, which includes but is not limited to:

   a. One of the Parties has at least 25% shares of the other party or is the largest shareholder;

   b. One of the Parties is the largest creditor of the other party;
   c. One of the Parties has voting rights in another party that is more than 50% based on an agreement; or

   d. One of the Parties can operational, supervision, or decision making control both directly and indirectly, for the right to regulate and determine the financial and operational policies of other parties based on the articles of association, by-laws, or agreements.

Pihak-pihak Terafiliasi dari DPBM adalah sebagai berikut:
1. Entitas usaha beserta kelompok usahanya yang memiliki entitas induk/pemilik akhir yang sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pendiri/ Pemberi Kerja.
3. Seluruh entitas yang dikendalikan dan dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Affiliated Parties of DPBM include:
1. Business entities and business groups that owns the same parent/ultimate owner as PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namely the Government of the Republic of Indonesia.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder/Employer.
3. All entities controlled and owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Name of Affiliated Parties and Nature of the Affiliate Relationship

Berikut disampaikan nama Pihak Terafiliasi, sifat hubungan afiliasi, dan jenis transaksi pada periode tahun buku 2021.

The following names of affiliated parties, nature of affiliate relationships, and types of transactions in the period of 2021.

Nama Entitas Berafiliasi *Name of Affiliated Entity*	**Sifat Hubungan** *Nature of Relationships*	**Sifat Transaksi** *Nature of Transactions*	**Tujuan Transaksi** *Purpose of Transaction*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendiri *Founder*	Investasi: Obligasi, Saham, Sertifikat Deposito, Deposito Berjangka, Deposito *On Call* *Investments: Bonds, Stocks, Certificates of Deposit, Time Deposits, Deposits On Call*	Seluruh transaksi dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang optimal *All of transactions were carried out to obtaining optimal investment returns*
PT Mandiri Manajemen Investasi	Di bawah pengendalian yang sama *Under the same controlling*	Manajer Investasi untuk pengelolaan Saham, Deposito Berjangka dan Surat Berharga Negara *Investment Manager for the management of Shares, Time Deposits and Government Securities*	
PT Bank Mandiri Taspen Pos	Di bawah pengendalian yang sama *Under the same controlling*	Investasi: Deposito Berjangka *Investment: Time Deposits*	

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Explanation on Transaction Fairness

Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dilakukan dalam tingkat pengembalian (*return*), *interest rate*, *coupon rate* yang wajar dan berlaku umum.

Transactions with affiliated parties are conducted at a reasonable and generally accepted rate of return, interest rate, coupon rate.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Reasons to Transaction

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, transaksi dengan Pihak Afiliasi oleh DPBM sebagian besar dilakukan dalam rangka penempatan instrumen investasi, yang telah menjadi bagian dari strategi pengembangan dana pensiun.

As can be seen in the table above, most of the transactions with Affiliated Parties by DPBM are carried out in the context of placing investment instruments, as part of the pension fund development strategy.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Afiliasi

Realization of Balances and Transactions of Affiliate Parties

Berikut disampaikan realisasi saldo dan transaksi dengan Pihak Afiliasi pada periode tahun buku 2021 dan 2020.

The following is realization of balances and transactions with affiliates in the period of 2021 and 2020.

Transaksi Pihak Afiliasi dalam Investasi (Nilai Wajar) *Affiliated Transactions in Investment*	**2021**	**2020**	**Persentase dari Jumlah Investasi** *Percentage of Investment*		**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			2021	**2020**	**Nominal** *Nominal*	**Persentase** *Percentage*	
	Rp-juta *(IDR-million)*	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	**%**	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	
Surat Berharga Negara *Government Securities*	2.769.308	1.640.112	33,19	20,07	1.129.197	68,85	▲
Deposito *On Call* *Deposits on Call*	10.200	-	0,12	-	10.200	-	
Deposito Berjangka *Time Deposits*	369.700	348.700	4,43	4,27	21.000	6,02	▲
Saham *Stocks*	30.240	29.481	0,36	0,36	759	2,58	▲
Obligasi *Bonds*	613.661	543.007	7,35	6,64	70.654	13,01	▲
Sukuk *Sukuk*	30.860	30.534	0,37	0,37	326	1,07	▲
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset *Collective investment contract of asset- backed securities*	53.835	91.685	0,65	1,12	(37.850)	(41,28)	▼
Kontrak Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Collective Investment Contract - Infrastructure Investment Fund*	8.008	9.009	0,10	0,11	(1.001)	(11,11)	▼
Total Investasi (Nilai Wajar) kepada Pihak-pihak Afiliasi *Total Investment (at Fair Value) to Affiliate Parties*	3.885.812	2.692.527	46,57	32,94	1.193.285	44,32	▲
Total Investasi DPBM (Nilai Wajar) *Total DPBM Investment (at Fair Value)*	8.344.593	8.173.004			171.589	2,10	▲

Total Investasi DPBM di tahun 2021 mencapai Rp8,34 triliun, meningkat 2,10% dibanding total investasi tahun 2020 sebesar Rp8,17 triliun. Dari total investasi tersebut, hampir seluruh instrumen investasi yang dilakukan DPBM pada pihak afiliasi mengalami kenaikan, sedangkan pada instrumen Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset serta Kontrak Investasi Infrastruktur Berbentuk

In 2021, total DPBM investment reached IDR8.34 trillion, an increase of 2.10% compared to the total investment in 2020 of IDR8.17 trillion. Thus, almost all DPBM investment instruments to affiliates has increased, while the instruments for Collective Investment Contracts for Asset Backed Securities and Infrastructure Investment Contracts in the Form of Collective Investment Contracts EBA instruments

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Kontrak Investasi Kolektif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Instrumen EBA memiliki karakteristik pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo sehingga nilai investasi secara bertahap semakin turun apabila tidak terdapat penambahan atau pembelian investasi EBA yang baru. Sedangkan instrumen *dinfra* memiliki opsi pelunasan lebih awal oleh emiten induk Dinfra yaitu PT Jasamarga, dimana setiap tahunnya opsi pembelian kembali atau *buyback* tersebut selalu dieksekusi sehingga nilai investasinya semakin menurun.

which have early repayment characteristics before maturity so that the investment value gradually decreases if there are no additions or purchases of new EBA investments. Meanwhile, Dinfra instruments have early repayment option by the parent issuer of dinfra, namely PT Jasamarga, where every year the option to buybacks are always executed so that the investment value was decreased.

Transaksi Pihak Afiliasi dalam Beban Investasi *Affiliated Transactions in Investment Expense*	**2021**	**2020**	**Persentase dari Jumlah Beban Investasi** *Percentage of Investment Expense*		**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			2021	**2020**	**Nominal** *Nominal*	**Persentase** *Percentage*	
	Rp-juta *(IDR-million)*	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	**%**	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	
Manajer Investasi *Investment Manager*	1.881	1.708	22,00	23,86	173	10,13	▲
Total Beban Investasi dari Pihak-Pihak Afiliasi *Total Investment Expense from Affiliate Parties*	1.881	1.708	22,00	23,86	173	10,13	▲
Total Beban Investasi DPBM *Total DPBM Investment Expense*	8.551	7.158			1.393	19,46	▲

Total Beban Investasi DPBM di tahun 2021 mencapai Rp8,55 miliar, meningkat 19,46% dibandingkan dengan total beban investasi tahun 2020 sebesar Rp7,16 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tepatnya di bulan Maret 2020 kondisi pasar keuangan dunia dan dalam negeri mulai diterpa badai pandemi COVID-19 sehingga mengalami tekanan yang sangat berat, Bahkan di berbagai negara-negara di dunia beberapa kali dilakukan *lock down* sehingga menghentikan seluruh aktivitas ekonomi. Akibatnya menimbulkan tekanan yang sangat besar kepada *portofolio* investasi diseluruh dunia. Turunnya nilai wajar investasi di pasar modal dan berhentinya aktivitas ekonomi dan transaksi pasar keuangan dunia termasuk di Indonesia menurunkan nilai nominal transaksi serta frekuensi transaksi DPBM secara drastis sehingga menekan Beban Investasi tahun 2020.

Total DPBM Investment Expenses in 2021 reached IDR8.55 billiom, an increase of 19.46% compared to total investment expenses in 2020 was of IDR7.16 billion. This is because in March 2020, global and domestic financial market conditions were under severe pressure due to the COVID-19 pandemic. Even in various countries have experienced a lock down which halt all economic activities. Thus, investment portfolios around the world are under great pressure. The decline in investment (fair value) in the capital market and the cessation of economic activity and world financial market transactions, including in Indonesia, have drastically reduced the DPBM transactions, both value nominal and frequency of transactions, thereby reducing the Investment Expenses in 2020.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Namun pada tahun 2021, tekanan mulai berkurang dan kondisi pasar keuangan mengalami pemulihan sehingga meningkatkan beban transkasi dan investasi DPBM secara signifikan.

However, in 2021, the pressure will begin to decrease and financial market conditions will recover, thereby significantly increasing in the DPBM transaction and investment expenses.

Transaksi Pihak Afiliasi dalam Pendapatan Investasi *Affiliated Transactions in Investment Income*	**2021**	**2020**	**Persentase dari Jumlah Beban Investasi** *Percentage of Investment Expense*		**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (decrease)*		
			2021	**2020**	**Nominal** *Nominal*	**Persentase** *Percentage*	
	Rp-juta *(IDR-million)*	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	**%**	**Rp-juta** *(IDR-million)*	**%**	
Pendapatan Sewa (Ruko) *Lease Income (Ruko)*	675	652	0,11	0,11	23,00	3,53	▲
Total Pendapatan Investasi dari Pihak-Pihak Afiliasi *Total Investment Income from Affiliate Parties*	675	652	0,11	0,11	23,00	3,53	▲
Total Pendapatan Investasi DPBM *Total DPBM Investment*	598.780	581.153			17.627	3,03	▲

Total Pendapatan Investasi DPBM di tahun 2021 mencapai Rp598,78 miliar, tumbuh 3,03% dibandingkan dengan total Pendapatan Investasi tahun 2020 sebesar Rp581,15 miliar. Peningkatan Pendapatan Investasi selama tahun 2021 terutama disebabkan naiknya pendapatan bunga yang bersumber dari portofolio pendapatan tetap seperti SBN dan Obligasi Korporasi serta peningkatan perolehan laba pelepasan investasi (*capital gain*) tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Total DPBM Investment Income in 2021 reached IDR598.78 billion, grew by 3.03% compared to total investment income in 2020 was of IDR581.15 billion. During 2021, the increase in Investment Income was mainly due to the increase in interest income which sourced from fixed income portfolios such as SBN and Corporate Bonds as well as an increase in the return on sale of investment (capital gain) in 2021 compared to 2020.

Kebijakan DPBM Terkait dengan Mekanisme *Review* atas Transaksi Pihak Afiliasi

DPBM policy related to the Review Mechanism for Affiliated Party Transactions

Mekanisme *review* DPBM atas transaksi dengan Pihak-pihak Afiliasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

The Company's review mechanism for Affiliated Party transactions is through an audit process, especially the audits conducted and published by public accountants, where this mechanism is contained in OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 dated March 31, 2015 concerning Investment of Pension Funds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Compliance with Regulations and Related Provisions

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan telah dituangkan dalam laporan keuangan DPBM tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Compliance with relevant regulations and provisions, namely OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 March 31, 2015 concerning Pension Fund Investments, has been outlined in the Company's financial statements for 2021, audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Pengecualian Terhadap Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Pihak Afiliasi

Exceptions to Material Transactions With Affiliated Parties Containing Conflicts of Interest

Sesuai ketentuan perundangan Dana Pensiun, transaksi afiliasi hanya dapat diperkenankan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan yang diperdagangkan di Pasar Modal.

In accordance with the Pension Fund law provisions, affiliated transactions are only permitted when the transactions are based on prevailing market prices and are traded in the Capital Market.

Selama tahun 2021, DPBM tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak afiliasi.

During 2021, DPBM did not have any material transactions containing conflicts of interest with affiliated parties

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Dana Pensiun Bank Mandiri

Changes in Regulations that Significantly Affect to Dana Pensiun Bank Mandiri

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap DPBM di sepanjang tahun 2021.

In 2021, there was no changes in regulations and legislations that has significant affect to DPBM.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun 2021

Changes in Accounting Policies Applied in 2021

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan DPBM di sepanjang tahun 2021.

In 2021, there was no changes in accounting policies that applied to DPBM.

mandiri
dana pensiun

05

Tata Kelola Dana Pensiun

Pension Fund Governance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non massa efficitur urna vestibulum imperdiet et in leo. Curabitur congue, diam nec pharetra iaculis, sem ipsum sagittis sem, ut consequat massa velit vitae dui. Nunc mattis ante a leo auctor, at iaculis est pellentesque.

30.12
29.79
25.01
25.21
24.78

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Basic Principles of Implementing Good Pension Fund Governance

Komitmen DPBM atas Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) menyadari bahwa Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, atau *Good Pension Fund Governance* (GPFG) merupakan suatu fondasi untuk mendorong terciptanya pengelolaan Dana Pensiun yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan GPFG secara profesional di lingkup DPBM, diharapkan dapat mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus DPBM kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja, dan pihak terkait lainnya. GPFG juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur kinerja Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun Bank Mandiri dengan cara melakukan *assessment* (penilaian) baik secara internal maupun eksternal (pihak independen).

GPFG dapat diartikan sebagai suatu sistem, aturan, mekanisme dan pengendalian yang mampu mendorong DPBM untuk mencapai kemampuan pendanaan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan tata kelola tersebut, maka setiap keputusan DPBM akan berdampak positif bagi seluruh elemen pemangku kepentingan.

DPBM Commitment on Implementing Good Pension Fund Governance

As a Legal Entity that organizes the Defined Contribution Pension Program (PPIP), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) realizes that Good Pension Fund Governance (GPFG) is a foundation to encourage the creation of transparent and accountable pension fund management. The implementation of professionally GPFG in DPBM is expected to encourage the development of institutions, the management of resource and risk efficiently and effectively, as well as the accountability of DPBM Managements to members, Founders/Employers, and other relevant parties. GPFG becomes one of the Managements performance indicators for managing Dana Pensiun Bank Mandiri by conducting both internally and externally (independent parties) assessments.

GPFG can be interpreted as a system, rules, mechanisms and controls that encourage DPBM to achieve sustainable funding capabilities. By implementing the governance, every DPBM decision will have a positive impact to all stakeholders.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Tujuan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Penerapan GPFG di lingkup DPBM dilakukan dengan harapan tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Pensiun yang efektif dan efisien dalam rangka kesejahteraan peserta.
2. Meningkatkan kontribusi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan Dana Pensiun dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional.
3. Mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi Dana Pensiun.
4. Menciptakan situasi Dana Pensiun yang kondusif.
5. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan Dana Pensiun.
6. Memberi pedoman bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
7. Menjadi salah satu tolok ukur penerapan kinerja Pengurus Dana Pensiun.

Good Pension Fund Governance Objectives

GPFG in DPBM is applied to achieve the following:

1. *Improving the quality of an effective and efficient Pension Fund management in the context of Membership welfare.*
2. *Increasing the contribution and effectiveness of the Pension Fund functions and roles and improving the national economy and development.*
3. *Preventing and reducing the possibility of conflicts of interest that could be detrimental to the Pension Fund.*
4. *Creating a conducive Pension Fund situation.*
5. *Increasing the Pension Fund management and supervision professionalism.*
6. *Providing guidance for the Supervisory Board, Management and Pension Fund Employees in carrying out their duties and responsibilities according to their respective authorities.*
7. *Being a benchmark for Pension Fund Management performance.*

Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Tujuan dari penerapan GPFG juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan DPBM yang berdasarkan pada prinsip GPFG. Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.05/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, DPBM memiliki kewajiban untuk menjalankan GPFG dengan prinsip-prinsip meliputi Kemandirian, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri DPBM telah menetapkan perubahan Pedoman Tata Kelola DPBM melalui Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DPBM/02/2019 tentang Penetapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dari Dana Pensiun

Basic Principles of Good Pension Fund Governance at DPBM

The purpose of GPFG implementation is to increase the trust of all DPBM stakeholders based on GPFG principles. Referring to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.05/2019 on Pension Fund Governance Guidelines, DPBM has an obligation to implement GPFG with principles including Independency, Transparency, Responsibility, Accountability, and Fairness.

Referring to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.05/2019 on Pension Fund Governance, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder of DPBM has established amendment to the DPBM Governance Guidelines through the Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DPBM/02/2019 on Establishment of Pension Fund Governance Guidelines from Dana Pensiun

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Bank Mandiri, di mana DPBM memiliki kewajiban untuk menjalankan GPFG dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi Kemandirian, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

Bank Mandiri, where DPBM has an obligation to implement GPFG with Governance principles that include Independency, Transparency, Responsibility, Accountability, and Fairness.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Good Pension Fund Governance Principles

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup DPBM adalah sebagai berikut:

A. Transparansi

Penjelasan:
objektif dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan/ mengungkapkan informasi mengenai Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Peserta, dengan memperhatikan Peraturan Dana Pensiun, peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penerapan di Lingkup DPBM:
1. DPBM telah mengungkapkan secara terbuka Laporan Keuangan dan laporan lainnya yang relevan dengan tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan kepada *stakeholders* melalui media informasi yang tersedia diantaranya adalah situs web dan Laporan Tahunan Dana Pensiun.
2. Tersedianya informasi perkembangan DPBM yang dapat diakses langsung oleh peserta melalui situs web dan media sosial seperti Facebook dan Twitter serta melalui sosialisasi.

An explanation of the above basic principles and their general application in DPBM are as follows:

A. Transparency

Explanation:
objectives and openness in carrying out the decision-making process and disclosing information about pension funds to the Founders, Board of Supervisors and Members, taking into account the Pension Fund Regulations as well as applicable regulations and legislations.

Implementation at DPBM:
1. *DPBM openly discloses its Financial Statements and other relevant reports in a timely, adequate, clear and comparable manner to stakeholders through the available information media including the website, the Pension Fund Annual Report.*
2. *Information on the Pension Funds development can be accessed directly by Members through websites and such as Facebook and Twitter and through socialization.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

3. Pencatatan dan pelaporan keuangan DPBM telah sesuai ketentuan standar akuntansi Keuangan dan peraturan/Surat Edaran OJK dan terus akan menyesuaikan dengan perubahan pada pedoman pelaksanaan Pedoman Tata Kelola yang Baik.

4. Informasi saldo Peserta dapat diakses langsung oleh masing-masing Peserta sehingga dapat menjaga kerahasiaan informasi *Individual Account* Peserta melalui situs web, aplikasi telepon pintar berbasis Android, dan SMS.
5. Kebijakan-kebijakan DPBM tertulis dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)
6. DPBM melaporkan kepada OJK hal penting yang meliputi:
   i. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.
   ii. Transaksi material dengan pihak terkait.
   iii. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.
   iv. Informasi material lain mengenai DPBM.

3. DPBM's financial recording and reporting is in accordance with the provisions of the Financial accounting standards and OJK regulations/ circular letters and is continually being adjusted to changes related to implementing Good Governance Guidelines.
4. Balance information can be accessed directly by each Member through websites, Android-based smartphone applications, and SMS so as to maintain the confidentiality of Member's Individual Account information.
5. DPBM's policies are written and communicated to all stakeholders

6. DPBM reports to OJK regarding important matters that include:
   i. Resignation or dismissal of external auditors.
   ii. Material transactions with related parties.
   iii. Ongoing conflicts of interest and/or that may occur.
   iv. Other material information regarding DPBM.

B. Akuntabilitas

Penjelasan:
Suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi, pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban organ Dana Pensiun (Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Penerapan di Lingkup DPBM:
1. Terdapat *checks & balance system*, dengan adanya proses rekonsiliasi transaksi antara divisi.
2. Memiliki ukuran kinerja baik untuk lembaga dan perseorangan pegawai sehingga dapat memudahkan dalam pencapaiannya sasaran dan me-*monitoring* lebih jelas. Hal ini dilaksanakan secara konsisten dengan ukuran kinerja yang

B. Accountability

Explanation:
A situation that explains the functions, the implementation of functions and accountability of pension fund organs (Founders, Board of Supervisors and Managements) in accordance with the prevailing laws and regulations and generally accepted practices.

Implementation at DPBM:
1. Has check & balance systems with process of transaction reconciliations between divisions
2. Has a good performance measures for both the institution and individual employees so as to facilitate the achievement of targets and monitor them more clearly. This is carried out consistently with the performance measures set by the Founder

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

ditetapkan oleh Pendiri untuk kinerja Pengurus dan ukuran kinerja yang ditetapkan Pengurus untuk kinerja perseorangan/pegawai DPBM. Berdasarkan ukuran kinerja yang ditetapkan, DPBM memberikan *reward and punishment*.

3. DPBM memberikan program peningkatan kompetensi pegawai, Pengurus dan Dewan Pengawas melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan operasional dalam pengelolaan iuran/penghimpunan dana, investasi, pemrosesan data, pelaporan informasi dan pelayanan kepada Peserta telah memenuhi prinsip wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. DPBM telah melaksanakan pelaporan baik kepada Dewan Pengawas, Pendiri maupun Regulator tepat isi dan tepat waktu.

for management performances and the performance measures set by the management for DPBM individuals/employees performances. Based on the performance measures, DPBM may provide a reward and punishment.

3. DPBM provides competency improvement through education and training programs for employees, Management, and Board of Supervisors.
4. Operational funds management/collection, investments, data processing, information reporting and services to Members has met the principles of fairness and accountability.
5. DPBM reported to Board of Supervisors, Founder and Regulators on time and appropriately.

C. Pertanggungjawaban

Penjelasan:
Kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun terhadap Peraturan Dana Pensiun, peraturan dan perundangan yang berlaku dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan ketentuan yang berlaku, serta peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial secara wajar.

Penerapan di Lingkup DPBM:

1. Adanya pembagian tugas dan fungsi (*segregation duty*) antar Pengurus yaitu Direktur Utama mensupervisi bidang kerja Internal Audit serta Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktur I mensupervisi bidang kerja Akuntansi & Teknologi Informasi dan Kepesertaan, dan Direktur II mensupervisi bidang kerja Investasi dan Keuangan & Operasi.
2. Telah terdapat tugas dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh jajaran organisasi dengan adanya uraian tugas (*job description*) dan kewenangan masing-masing jabatan dan adanya fungsi komite yang diatur pada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja.

C. Responsibility

Explanation:
Conformity in the implementation of pension fund management to the Pension Fund Regulations, as well as applicable regulations and legislation by implementing the principle of prudence in risk control with applicable provisions, as well as care to the environment and fair social responsibility.

Implementation at DPBM:

1. Has segregation of duties and functions between the Management, namely the President Director supervises Internal Audit and Risk Management and Compliance, Director I supervises Accounting & Information Technology and Membership, and Director II supervises Investment and Finance & Operations.

2. There are clear tasks and responsibilities for all organization levels with job descriptions and authorities for each position, and the functions of the committees is regulated through Organization Guidelines and Work Procedures.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

D. Kemandirian

Penjelasan:
Pengelolaan Dana Pensiun dilakukan secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, termasuk dari regulator (Pemerintah), Pendiri dan Peserta yang tidak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penerapan di Lingkup DPBM:

1. Pengurus menghindari adanya benturan kepentingan dan dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, dan kepentingan sepihak dalam pelaksanaan keputusan pengelolaan DPBM.
2. Pengelolaan DPBM dilaksanakan secara objektif, dan bebas dari tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jajaran DPBM melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan tidak saling melempar tanggung jawab sehingga tercipta *check and balance system*.

D. Independency

Explanation:
The management of Pension Funds professionally, free from conflicts of interest and influence/pressure from any Party includes regulators (Government), Founders, and Members that is not in accordance with the applicable laws and practices and generally accepted practices.

Implementation at DPBM:

1. *Management avoids conflicts of interest and unnatural dominance by any party, and unilateral interests when implementing DPBM Management decisions.*
2. *The management of DPBM is carried out objectively, and free from pressure from any Party that is not in accordance with applicable regulations.*
3. *DPBM's Management carry out their functions in accordance with applicable regulations, do not dominate each other and do not release their responsibility so as to create a check and balance system.*

E. Keadilan

Penjelasan:
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Dana Pensiun) yang timbul berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan di Lingkup DPBM:

1. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat dan saran kepada Dana Pensiun. Media penyampaian pendapat dan saran tersedia melalui website DPBM, surat, *email*, telepon atau memberikan pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta perlindungan Pelapor melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS).

E. Fairness

Explanation:
Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders (parties who have an interest in the Pension Fund) arising under the Pension Fund Regulations, provisions, and applicable legislation.

Implementation at DPBM:

1. *Provide opportunities for all parties to provide input and submit opinions and suggestions to the Pension Fund through media such as DPBM's websites, letters, emails, telephone or provides independent and confidential reporting of violations and whistleblower protections through Whistleblowing System (WBS).*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

2. Komitmen penerapan WBS di lingkup DPBM ditunjukkan dengan sosialiasi mekanisme pelaporan kepada publik, yang dapat dilihat pada situs web DPBM dengan alamat www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower. Pembentukan tim GPFG dari Divisi Audit Internal dan Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan akan memberikan kelengkapan yang cukup bagi metode audit investigasi apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.
3. Memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait.
4. Memberikan perlakukan yang setara kepada Karyawan untuk berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

2. *DPBM is committed to implementing WBS by socializing the reporting mechanism to public, which can be seen on DPBM's website www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower. The establishment of GPFG teams from Internal Audit Division and Risk Management & Compliance Units will provide sufficient completeness for investigative audit methods if deemed necessary to follow up on incoming reports.*
3. *Provide fair treatment to related parties.*
4. *Provide equal treatment to employees to have a career and perform their duties professionally without discrimination.*

Komitmen DPBM dalam Membangun Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di lingkup DPBM merupakan sarana pemberdayaan Dewan Pengawas dan Pengurus yang dilakukan dengan jalan melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait di dalamnya secara baik dan benar. Sebagai pihak yang ditugaskan mengelola Dana Pensiun, DPBM menjalankan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik sebagai kaidah dalam menjalankan hubungan dengan pemangku kepentingan. Prinsip penerapan GPFG di lingkup DPBM dilakukan dengan mengakui hak dan membangun hubungan yang dilandasi dengan etika dengan pemangku kepentingan, baik yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerja sama yang aktif dalam menciptakan keberlangsungan DPBM, kepentingan Pendiri, kepatuhan terhadap regulator, dan kesejahteraan bagi Peserta. Pemangku kepentingan secara umum terbagi menjadi 2 (dua): internal mencakup Pendiri, manajemen serta karyawan; dan pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, Peserta, vendor, Dana Pensiun lainnya, mitra bisnis, organisasi profesi, serta masyarakat.

DPBM's Commitment in Building Relationships with Stakeholders

The implementation of Good Pension Fund Governance in DPBM is a medium to empower Board of Supervisors and Managements by carrying out the relevant functions properly and correctly. As the party assigned to manage a Pension Fund, DPBM applies Good Pension Fund Governance as a rule when carrying out its relationships with stakeholders. The principle of applying GPFG in DPBM is carried out by recognizing rights and building relationships based on ethics with stakeholders, both those stipulated by regulations and legislation and through mutual agreements to encourage active cooperation for DPBM's sustainability, the Founder's interests, compliance with regulators, and welfare for Members. Stakeholders are divided into 2 (two): internal including the Founder, Management and employees; and external including the regulators, members, vendors, other pension funds, business partners, professional organizations, and the public.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

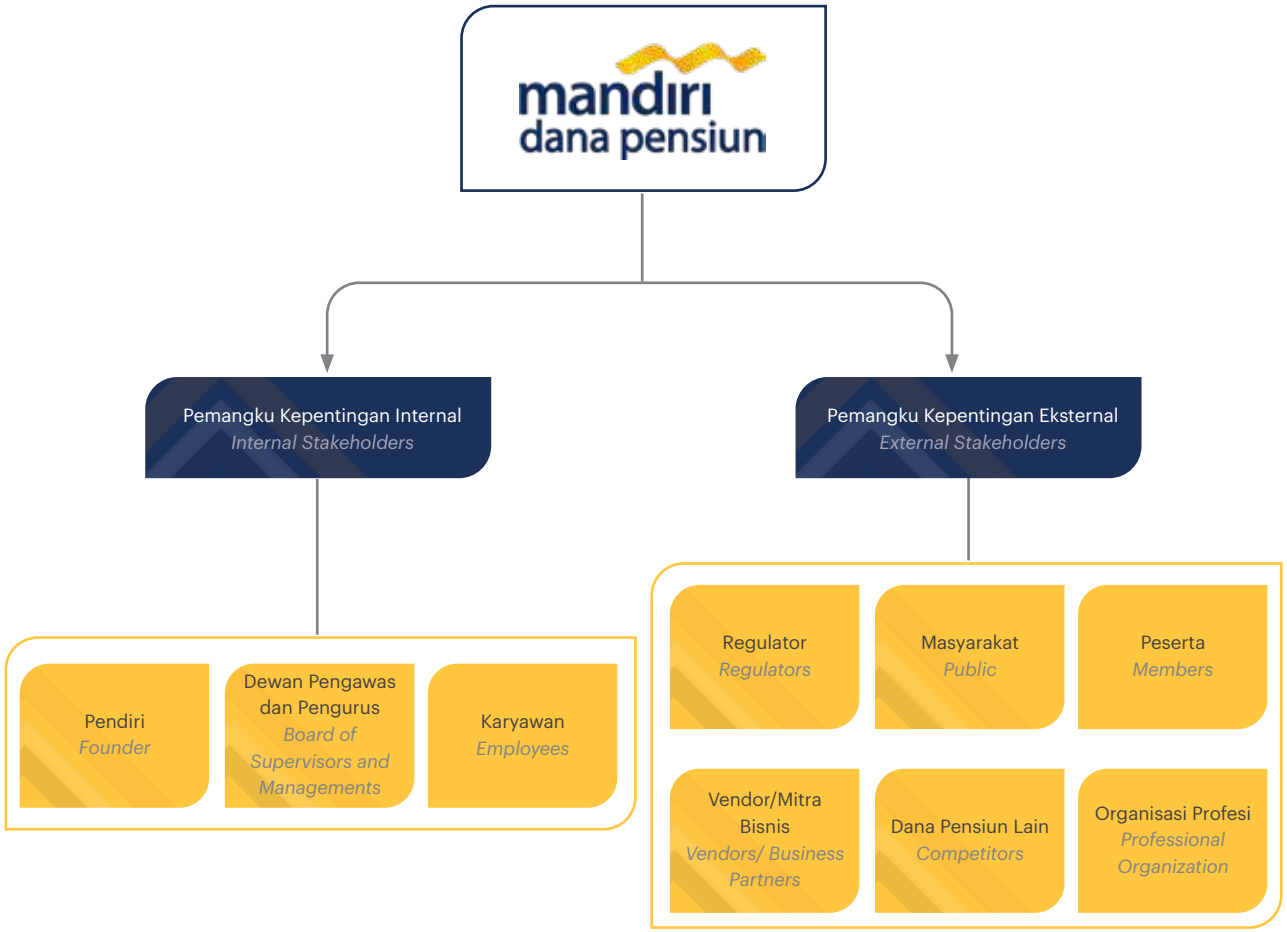

"Membangun hubungan yang dilandasi pada etika dan norma yang berlaku"
"Building relationships based on applicable ethics and norms"

Dasar Hukum Penerapan GPFG

Penerapan GPFG memiliki landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-45/M.EKON/07/2006, No. 8/50/KEP.GBI/2006, No. 357/KMK.012/2006, No. KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

Legal Basis of GPFG

The GPFG legal basis is as follows:

1. *Law No. 11 of 1992 concerning Pension Funds.*
2. *Government Regulation No. 76 of 1992 concerning Employer Pension Funds.*
3. *Joint Decrees of the Coordinating Minister for Economic Affairs, Governor of Bank Indonesia, Minister of Finance and State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-45/M.EKON/07/2006, No. 8/50/KEP.GBI/2006, No. 357/KMK.012/2006, No. KEP-75/MBU/2006 concerning the Financial Sector Policy Package.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.05/2019 tanggal 23 Februari 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
5. Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
6. Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
7. Peraturan OJK No. 5/POJK.5/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala.
8. Peraturan OJK No. 8/POJK.5/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pendanaan Dana Penisun.
9. Peraturan OJK No. 29/POJK.5/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.5/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
10. Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
11. Peraturan OJK No. 60/POJK.5/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 5/POJK.5/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya.
12. Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
13. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Tingkat Kesehatan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
14. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.

4. *Decree of Head of Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-136/BL/2006 dated December 21, 2016 concerning Guidelines for Good Pension Fund Governance with the latest amendment to OJK Regulation No. 15/POJK.05/2019 dated February 23, 2019 regarding Good Pension Fund Governance.*
5. *OJK Regulation No. 13/POJK.05/2016 concerning Application Procedures for Ratifying Employers Pension Funds Formation, and for Ratifying Employers Pension Funds Regulations Amendments dated March 1, 2016*
6. *OJK Regulation No. 15/POJK.05/2016 concerning Requirements for Employers Pension Funds Management and Supervisory Board, and Acting Management of Financial Institution Pension Funds dated March 1, 2016*
7. *OJK Regulation No. 5/POJK.5/2018 concerning periodic reports dated April 4, 2018.*
8. *OJK Regulation No. 8/POJK.5/2018 dated May 30, 2018 concerning Funding for Pension Funds dated May 30, 2018.*
9. *OJK Regulation No. 29/POJK.5/2018 dated December 10, 2018 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.5/2015 concerning Pension Fund Investments dated December 10, 2018.*
10. *OJK Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Governance for Pension Funds dated June 12, 2019*
11. *OJK Regulation No. 60/POJK.5/2020 concerning to Amendment of OJK Regulation No. 5/POJK.5/2017 concerning Contributions, Pension Benefits, and Other Benefits dated December 16, 2020*
12. *OJK Regulation No. 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions dated September 02, 2020*
13. *OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level for Non-Bank Financial Services Institutions dated April 29, 2020*
14. *OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.05/2019 concerning Form and Content of Periodic Report for Pension Fund dated March 5, 2019*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

15. Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-125/NB.11/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri yang telah didaftarkan pada Tambahan Berita-Negara R.I No. 16 Tahun 2018.
16. Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPBM yang terakhir mengalami perubahan dan telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan pengesahan dari OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-43/NB.1/2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 16.
17. Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Bank Mandiri yang telah diubah melalui Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri.

15. Decree of OJK Board of Commissioners No. KEP-125/NB.11/2018 dated March 12, 2018 regarding approval of Pension Fund Regulations from Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) which was published in additional State News No. 16 of 2018.
16. Pension Funds Regulation of DPBM was amended with the last amendment and approved through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and OJK Approval through Decree of OJK Board of Commissioners No. KEP-43/NB.1/2020 concerning approval of Pension Fund Regulations from Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) which was published in additional State News No. 16.
17. Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 dated December 12, 2019 regarding Guidelines of Governance for Dana Pensiun Bank Mandiri that have been amended through Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder of Dana Pensiun Bank Mandiri.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Development of Good Pension Fund Governance At DPBM

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

Program peta arah tata kelola perusahaan Indonesia (*roadmap good corporate governance*) telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor jasa keuangan. Hal ini menjadi pijakan DPBM sebagai lembaga keuangan non bank dengan berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Roadmap and Development Plan for Good Pension Fund Governance

Indonesia's roadmap for good corporate governance has been launched by the Financial Services Authority (OJK) in the financial services sector. This becomes the foothold for DPBM as a non-bank financial institution by committing to improve the quality of good corporate governance (GCG) implementation. In 2019, the Financial Services Authority has issued OJK Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Governance for Pension Funds.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Perkembangan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Tahun 2021

Pada perkembangannya, penerapan tata kelola dana pensiun yang baik dilingkungan DPBM terus dioptimalkan, terlebih dengan lahirnya ketentuan POJK No. 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Dimana pada tahun 2021, Peraturan Dana Pensiun atas DPBM telah mengalami perubahan, terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-43/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 56. Selain itu, DPBM telah memiliki 25 Pedoman pelaksanaan GPFG di tahun 2021. Kemudian, DPBM telah melakukan penyempurnaan serta *review* Standar Operational Prosedur (SOP) Akuntansi, Pedoman Investasi, Pedoman Sistem Informasi, SOP Pengelolaan Sistem Informasi, Pedoman Kepesertaan serta SOP Keuangan & Operasi.

Development of Good Pension Fund Governance in 2021

In its development, the implementation of good pension fund governance within DPBM continues to be optimized, especially with the presence of OJK Regulation No. 60/ POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2017 regarding Contributions, Pension Benefits and Other Benefits Administered by Pension Funds. In 2021, the regulation of pension funds on DPBM has undergone changes, the last amendment through the Decree of Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and has obtained an approval from Financial Services Authority (OJK) with Decree of OJK Board of Commissioners No. KEP-43/NB.1/2020 May 18, 2020 concerning Approval to Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) which has been contained in additional State News No. 56. In addition, DPBM also has 25 GPFG guidelines in 2021, and DPBM has conducted a review of Operational Standards Procedures (SOPs) for Accounting, Investment Guidelines, Information System Guidelines, SOPs for Information System Management , Participation Guidelines and SOPs Financial & Operational.

Pada tahun 2021, Pengurus telah melengkapi penanggungjawab Kepatuhan dimana Internal Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah terpisah fungsi dan penanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

In 2021, the Management has completed person in charge of Compliance where Internal Audit, Risk Management and Compliance have separate functions and the person in charge in accordance with the Regulations Financial Services Authority Number 15/POJK.05/2019 regarding Pension Fund Governance.

Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Tahun 2021

Selama tahun 2021, DPBM telah mengikuti ADPI Awards yang diselenggarakan oleh Perkumpulan ADPI dan DPBM mendapatkan penghargaan sebagai Dana Pensiun PPIP Kinerja Terbaik Kedua Tahun 2020 Kategori Total Aktiva Bersih lebih dari Rp500 milyar.

Awards for Implementation of Good Pension Fund Governance in 2021

During 2021, DPBM has participated in ADPI Awards which organized by ADPI Association and DPBM won award as PPIP Pension Fund for the2nd Best Performance in 2020 with category Total Net Assets more than IDR500 billion.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola Dana Pensiun

Pension Fund Governance Structure and Process/Mechanism

Penerapan Prinsip-prinsip GPFG di lingkup DPBM terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

The implementation of GPFG principles in DPBM consists of 2 (two) main aspects, namely Governance Structure, and Governance Process. These two aspects are continuous with each other, which will ultimately result in Governance Outcomes as expected.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh DPBM, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GPFG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan DPBM secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi DPBM, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Governance Structure is an organ or device owned by DPBM, either an organ or device formed due to compliance with applicable regulations and laws, or organs or devices formed due to internal needs in order to improve the implementation of GPFG. While the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the management of DPBM as a whole. Governance Process includes regulations and legislations which applicable to DPBM, Fixed Procedures, Charters, documents, until rules are imposed to regulate relationships between organs or devices.

Struktur Tata Kelola Dana Pensiun

Struktur Tata Kelola Dana Pensiun dari DPBM sesuai dengan Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, dimana organ Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling terkait antara satu sama lain. Hubungan kerja Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan DPBM.

Pension Fund Governance Structure

The DPBM Pension Fund Governance Structure is in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 concerning Guidelines for Pension Fund Governance, where the Founder, Supervisory Management have their interrelated respective roles and functions. The working relationship of the Founder, Supervisory Management is a check and balances relationship with the ultimate goal of DPBM's progress and health.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Struktur Organ GPFG DPBM

DPBM GPFG Structure

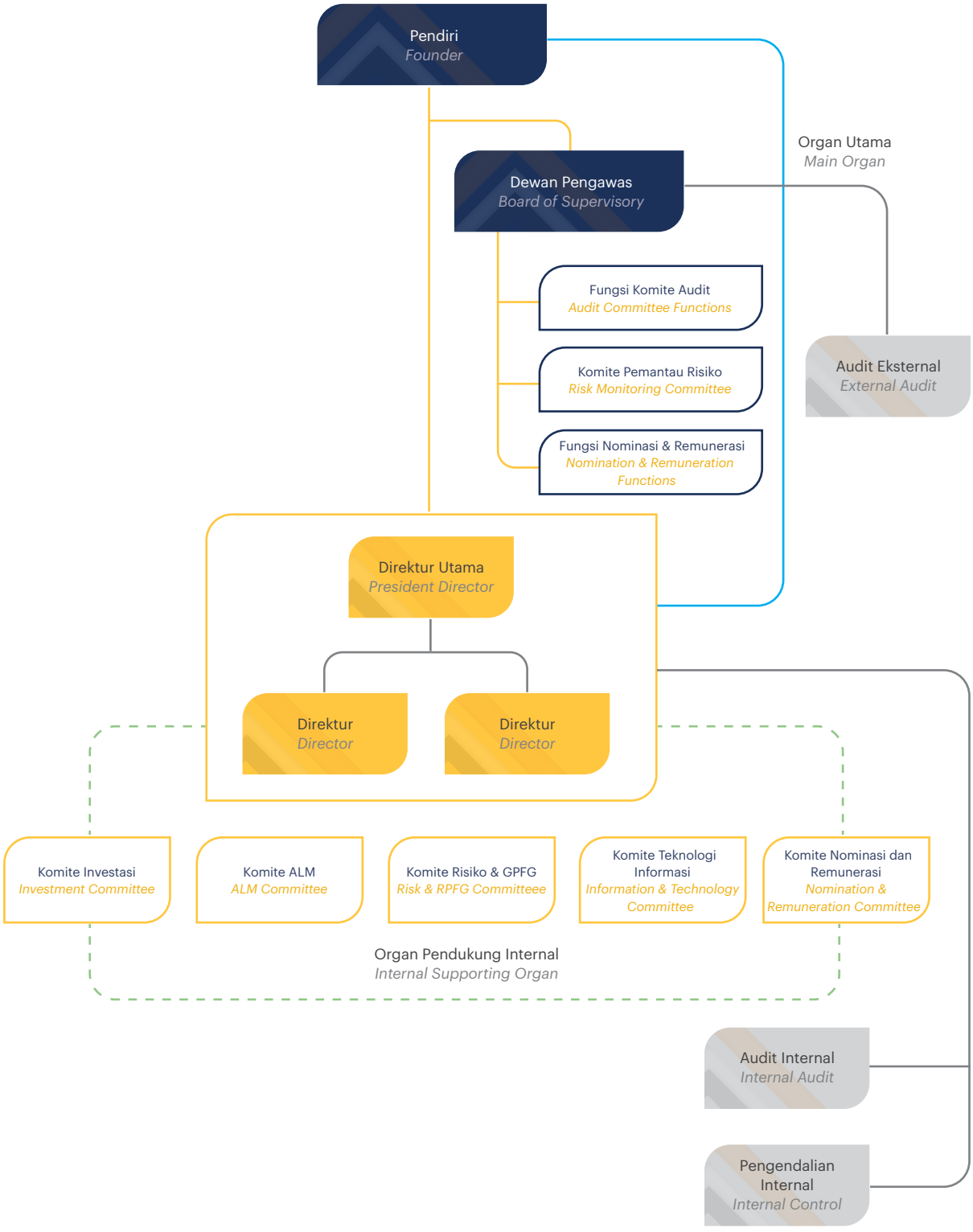

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Berdasarkan struktur organ GPFG DPBM di atas, tugas dari Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Program Pensiun dan memastikan bahwa penyelenggaraan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Peserta dan Pendiri. Komposisi Dewan Pengawas diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi keterwakilan unsur-unsur Pendiri/Pemberi Kerja dan Peserta Aktif.

Based on the DPBM GPFG structure above, Board of Supervisor's Duties are to supervise the implementation of the Pension Program and ensure that the implementation is running well, in accordance with the provisions that apply for the interests of the Members and Founder. Board of Supervisor's composition is arranged in such a way that it represents the Founder/Employers and Active Members.

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus/Direksi adalah elemen terpenting dalam Tata Kelola DPBM.

1. Pendiri
   Memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan penting bagi DPBM, khususnya dengan keputusan melalui Rapat Pendiri.
2. Dewan Pengawas
   Sebagai representasi perwakilan dari Pemberi Kerja, Karyawan Aktif dan Pensiunan berperan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DPBM.
3. Pengurus/Direksi
   Bertanggung jawab terhadap pengelolaan DPBM, dimana Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung yaitu Internal Audit, dan komite-komite di Bawah Direksi yakni Komite Investasi, Komite ALM, Komite Risiko & GPFG, Komite Teknologi Informasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, proses audit independen oleh Akuntan Publik juga dilakukan DPBM untuk mendapatkan opini atas laporan keuangan dan laporan portofolio investasi.

Founder, Board of Supervisors and Managements/Board of Directors are the most important elements in DPBM Governance.

1. *Founder*
   Has strategic roles in determining important policies for DPBM, especially with decisions through the Founders Meeting.
2. *Board of Supervisors*
   As a representation of Employers, Active Employees and Retirees who have a role to conduct supervision on the management of DPBM.
3. *Managements/Board of Directors*
   Responsible for the management of DPBM, where Board of Directors is assisted by several supporting organs, namely Internal Audit, and committees under Board of Directors, namely Investment Committee, ALM Committee, Risk & GPFG Committee, Information Technology Committee, and Nomination and Remuneration Committee. In addition, DPBM also carry out the independent audit process by public accountants to get opinions on financial statements and investment portfolio statements.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Pendiri dilarang melakukan intervensi terhadap kegiatan pengelolaan DPBM, dimana Pengurus harus bersikap independen dalam pengelolaan kegiatannya. Dewan Pengawas dan Pengurus sesuai dengan fungsi masing-masing, berkewajiban melaksanakan antara lain fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko; pencapaian imbal hasil (*return*) yang optimal; perlindungan kepentingan Pendiri dan Peserta secara wajar; kaderisasi kepemimpinan dan keberlangsungan manajemen; serta pelaksanaan GPFG dengan baik dan benar. Pengurus dan Dewan Pengawas, sesuai dengan visi dan misi serta strategi yang telah ditetapkan, menyepakati Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

The Founder is prohibited from intervening in DPBM management activities, where the Management must be independent in managing its activities. The Supervisory Board and Managements in accordance with their respective functions, is obliged to carry out the functions of internal control and risk management; achievement of optimal returns; reasonable protection of the Founder and Members interests; the regeneration of leadership and management continuity; and the implementation of a proper and correct GPFG. The Managements and Supervisory Board, in accordance with the vision and mission as well as the determined strategies, agree on the Long Term Plan and the Annual Work Plan and Budget.

Proses/Mekanisme GPFG: Perangkat Kebijakan

Agar tatanan GPFG dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan mekanisme dan proses yang tertuang dalam perangkat kebijakan yang dimiliki DPBM. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik prinsip GPFG, DPBM telah melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap *soft structure*-nya yakni pedoman dan perangkat kebijakan. Proses atau mekanisma tata kelola merupakan *soft structure* atau perangkat lunak sebagai sebuah aturan main penerapan prinsip GPFG di lingkup Dana Pensiun. *soft structure* GPFG terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ, dan hubungan kerja antarorgan GPFG, termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Governance Process/Mechanism: Policy Structure

DPBM has policy tools as mechanism and process required so that the implementation of GPFG may run properly. In order to improve the quality in implementing of best practices to GPFG principles, DPBM has conducted a review and refinement of its soft-structure, namely guidelines and policy tools. The governance process/mechanism is a soft structure for applying the GPFG principles within the Pension Fund. The GPFG soft-structure consists of various regulations and policies that regulate the scope of responsibility, and work relations between GPFG bodies, including internal and external stakeholders.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Perangkat Kebijakan GPFG DPBM
Policy Structure of DPBM GPFG

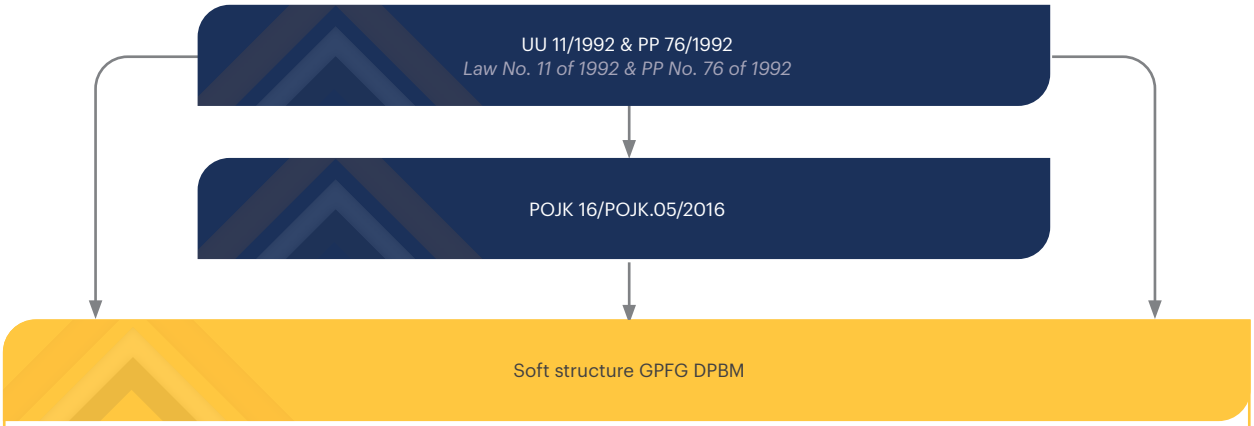

- Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri
  Dana Pensiun Bank Mandiri Regulations
- Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
  Good Pension Fund Governance Guidelines
- Pedoman Perilaku dan Kode Etik
  Code of Conduct and Code of Ethics
- Arahan Investasi
  Investment Directives
- Piagam Audit Internal
  Internal Audit Charter
- Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
  Guidelines of Risk Management Implementation
- Pedoman Pengelolaan Risiko
  Risk Management Guidelines
- Pedoman Pengendalian Intern
  Internal Control Guidelines
- Pedoman Pendanaan
  Funding Guidelines
- Pedoman Investasi
  Investment Guidelines
- Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
  Organization and Work Procedures Guidelines
- Pedoman Penyusunan Anggaran
  Budgeting Guidelines
- Pedoman Akuntansi
  Accounting Guidelines
- Pedoman Pelayanan Kepesertaan
  Members Services Guidelines
- Pedoman Sistem Informasi
  Information System Guidelines
- Pedoman Penjualan/Pelepasan atau Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional
  Sale/Disposal or removal of troubled investment assets and operating assets Guidelines
- Pedoman Perpajakan
  Taxation Guidelines
- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
  Procurement of Goods and Services Guidelines
- Pedoman Pengambilan Keputusan
  Decision Making Guidelines
- Pedoman Kearsipan
  Archival Guidelines
- Pedoman Surat Menyurat
  Correspondence Guidelines
- Pedoman Penyusunan Sistem Tata Kerja
  Preparation of Work Procedure Systems Guidelines
- Pedoman Internal Audit
  Internal Audit Guidelines
- Pedoman Kepesertaan
  Membership Guidelines
- Pedoman ***Whistleblower***
  Whistleblower Guidelines
- Pedoman Risiko Hukum
  Legal Risk Guidelines
- Pedoman Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Dana Pensiun Bank Mandiri
  Preparation of Dana Pensiun Bank Mandiri Good Governance Implementation Report Guidelines

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

DPBM telah menyusun, menerapkan dan memperbaharui *soft structure* GPFG, meliputi antara lain:

DPBM has established, implemented and updated the GPFG soft-structure, including:

Perangkat Kebijakan *Policy Structures*	**Pengesahan** *Approval*
Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri *Dana Pensiun Bank Mandiri Regulations*	Ditetapkan Pendiri melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 004/KEP. DIR/1999 yang disahkan oleh keputusan Menteri Keuangan No. KEP-300/KM.17/1999 tanggal 14 Juli 1999, dengan perubahan terakhir Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan pengesahan dari OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-43/NB.1/2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 16. *Has been assigned by the Founder with the decision of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 004/KEP. DIR/1999, and has obtained an approval from Decree of the Ministry of Finance No. KEP-300/KM.17/1999 dated July 14, 1999, with the latest amendment with Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and has obtained an approval from OJK with Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-43/NB.1/2020 regarding approval of Pension Fund Regulations from Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) which was published in additional State News No. 16.*
Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik *Good Pension Fund Governance Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan Pendiri melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 tanggal 12 Desember 2019. *Has been approved and established by the Founder with the decision of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 dated Desember 12, 2019.*
Pedoman Perilaku dan Kode Etik *Code of Conduct and Code of Ethics*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/015/2017 tanggal 8 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/015/2017 dated December 8, 2017*
Arahan Investasi *Investment Directives*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP.DPBM/1/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri *Has been approved and established with Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder and Board of Supervisory of Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP.DPBM/1/2019 dated April 30, 2019 regarding Investment Directives of Dana Pensiun Bank Mandiri*
Piagam Audit Internal *Internal Audit Charter*	Telah disahkan dan ditetapkan berdasarkan standar dari The Institute of Internal Auditors (IIA) dan telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2011. *Has been approved and established based on The Institute of Internal Auditors (IIA) standards and approved on December 27, 2011.*
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko *Guidelines of Risk Management Implementation*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/024/2017 tanggal 18 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/024/2017 dated December 18, 2017*
Pedoman Pengelolaan Risiko *Risk Management Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/025/2017 tanggal 18 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/025/2017 dated December 18, 2017*
Pedoman Pengendalian Intern *Internal Control Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/014/2017 tanggal 8 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/014/2017 dated December 8, 2017*
Pedoman Pendanaan *Funding Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/021/2017 tangal 15 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/021/2017 dated December 15, 2017*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Perangkat Kebijakan *Policy Structures*	**Pengesahan** *Approval*
Pedoman Investasi *Investment Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/014/2020 tanggal 31 Desember 2021 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/014/2020 dated December 31, 2021*
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja *Organization and Work Procedures Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/DU/011/2017 tanggal 8 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/DU/011/2017 dated December 8, 2017*
Pedoman Penyusunan Anggaran *Budgeting Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decision No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Akuntansi *Accounting Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/009/2021 tanggal 1 Mei 2021 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/009/2021 dated May 1, 2021*
Pedoman Pelayanan Kepesertaan *Members Services Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/008/2021 tanggal 13 Desember 2021 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/008/2021 dated December 13, 2021*
Pedoman Sistem Informasi *Information System Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/008/2021 tanggal 13 Desember 2021 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/008/2021 dated December 13, 2021*
Pedoman Penjualan/Pelepasan atau Penghapusan Aktiva Investasi yang Bermasalah dan Aktiva Operasional *Sale/Disposal or removal of troubled investment assets and operating assets Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/017/2017 tanggal 15 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/017/2017 dated December 15, 2017*
Pedoman Perpajakan *Taxation Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/022/2017 tanggal 20 September 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/022/2017 dated September 20, 2017*
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa *Procurement of Goods and Services Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decision No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Pengambilan Keputusan *Decision Making Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/012/2017 tanggal 8 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/012/2017 dated December 8, 2017*
Pedoman Kearsipan *Archival Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decision No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Surat Menyurat *Correspondence Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decision No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Perkantoran *Office Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decission No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Penyusunan Sistem Tata Kerja *Preparation of Work Procedure Systems Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 *Has been approved and established with the decision No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008*
Pedoman Kepegawaian *Employment Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/008/2017 tanggal 2 Januari 2017 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/008/2017 dated January 2, 2017*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Perangkat Kebijakan *Policy Structures*	**Pengesahan** *Approval*
Pedoman Internal Audit *Internal Audit Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/030/2017 tanggal 28 Desember 2017 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/030/2017 dated December 28, 2017*
Pedoman Kepesertaan *Membership Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/003/2021 tanggal 8 Desember 2017 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/003/2021 dated December 8, 2017*
Pedoman *Whistleblower* *Whistleblower Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/006/2016 tanggal 22 Desember 2016 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/006/2016 dated December 22, 2016*
Pedoman Risiko Hukum *Legal Risk Guidelines*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/022/2011 tanggal 16 Juni 2011 *Has been approved and established with the decision No. DPBM/SKP/KOP/022/2011 dated June 16, 2011*
Pedoman Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Dana Pensiun Bank Mandiri *Guidelines for Preparation of Reports on the Implementation of Good Governance for Dana Pensiun Bank Mandiri*	Telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/008/2018 tanggal 28 Desember 2018 *Has been approved and established with the decission No. DPBM/SKP/KOP/008/2018 dated December 28, 2018*
Kebijakan Umum Business Continuity Plan (BCP) *General Policy of Business Continuity Plan (BCP)*	Telah diedarkan melalui Surat Edaran No. 01/DPBM/SE/17 tanggal 18 Agustus 2017 *Has been circulated by Circular Letter No. 01/DPBM/SE/17 dated August 18, 2017*

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik yang dimiliki DPBM mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penciptaan Situasi Kondusif
   Pedoman GPFG dapat diterapkan apabila terdapat situasi yang kondusif yang tercipta dan didukung oleh berfungsinya tiga pilar dengan baik, yaitu: Regulator yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Dana Pensiun sebagai pelaku yang menerapkan GPFG dan Peserta sebagai pengguna jasa Dana Pensiun untuk melakukan kontrol sosial secara obyektif, membangun, adil dan transparan serta bertanggung jawab.
2. *Code of Conduct*
   Untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, pelaksanaan GPFG perlu ditunjang dengan budaya, nilai-nilai dan etika pengelolaan Dana Pensiun yang mengakar kuat. Sedangkan dalam rangka menjamin pelaksanaan yang berkesinambungan, budaya, nilai-nilai dan etika bisnis perlu dituangkan ke dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Dana Pensiun menjamin pelaksanaan hal tersebut secara konsisten.

The DPBM Good Pension Fund Governance Guidelines include the following elements:

1. *Creation of conducive situation*
   Good Pension Fund Governance Guidelines can be applied if there is a conducive situation created and supported by three pillars functioning well, namely: Regulators who set and supervise the implementation of legislation, Pension Fund applying Good Governance, and Members as a Pension Fund service users, who carry out social control objectively, constructively, fairly, transparently and responsibly.
2. *Code of Conduct*
   To ensure long-term success, Good Pension Fund Governance needs to be supported by the culture, values and ethics required for managing a deeply rooted Pension Fund. To guarantee sustainable application, the culture, values and business ethics need to be included in a Code of Conduct and the Pension Fund ensures consistent implementation.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

3. Penerapan TARIF
   Dana Pensiun harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GPFG, yang meliputi keterbukaan (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), tanggung jawab dan kepatuhan hukum (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), diterapkan ke dalam seluruh aspek kegiatan pengelolaan dalam rangka menjaga kelangsungannya.
4. Pelaksanaan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab
   Hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun dari Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas perlu dirumuskan dengan jelas dan didokumentasikan secara tertulis untuk memastikan pelaksanaan dan akuntabilitasnya. Apabila dipandang perlu, pedoman juga perlu dirumuskan dengan jelas dan dibuat secara tertulis oleh Pengurus dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan penerapan GPFG.
5. Pemberdayaan Fungsi Dewan Pengawas dan Pengurus
   Selain melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun, dalam rangka penerapan GPFG maka Dewan Pengawas juga bertanggung jawab atas fungsi penunjang audit, nominasi dan remunerasi, kebijakan risiko dan kebijakan GPFG. Selain fungsi pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus juga mempunyai tanggung jawab dalam rangka penerapan GPFG untuk melaksanakan fungsi melekat sebagai Sekretaris dan Pengawasan Internal.
6. Fungsi Pengendalian Internal
   Pengurus menerapkan suatu kerangka kerja pengawasan internal yang terkait dengan keadaan Dana Pensiun agar Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun dapat memantau risiko-risiko yang dihadapi. Selain itu harus terdapat prosedur yang memadai untuk mencegah, mencatat, melaporkan dan perbaikan kerugian yang timbul akibat risiko penyimpangan aset Dana Pensiun.

3. *Application of TARIF*
   The Pension Fund must ensure that the Good Governance principles, including transparency, accountability, responsibility and legal compliance, independency, equality and fairness, are applied in all management activities to maintain continuity.

4. *Implementation of rights, authorities, obligations and responsibilities*
   The Pension Fund's Founder, Managements, and Supervisory Board rights, authorities, obligations and responsibilities need to be clearly formulated and documented in writing to ensure their implementation and accountability. If deemed necessary, the guidelines need to be clearly formulated and prepared in writing by the Managements in order to manage the pension funds in accordance with Good Pension Fund Governance.

5. *Empowering the Supervisory Board and Managements functions*
   In addition to carrying out its supervisory function, the Supervisory Board is also responsible for audit support, nominations and remuneration, risk policies and Good Pension Fund Governance policies functions. In addition to its Pension Fund management function, Managements is also responsible for implementing Good Pension Fund Governance through the Secretary and Internal Audit function.

6. *Internal Control Function*
   The Managements includes internal Control of the Pension Fund's condition so that the Supervisory Board, Managements and Pension Fund Employees can monitor the risks faced. In addition, there must be adequate procedures to prevent, record, report and correct losses arising from the risk of irregularities in the Pension Fund's assets.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Upaya Sosialisasi Keberadaan Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Dana Pensiun Kepada Pemangku Kepentingan

Socialization of Pension Fund Governance Structure and Mechanism to Stakeholders

Terkait dengan adanya perubahan ketentuan dan kepatuhan serta aspek hukum, sepanjang tahun 2021 DPBM melalui unit kepatuhan bersama-sama dengan unit kerja lain termasuk unit Internal Audit menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi perubahan ketentuan dan kepatuhan serta aspek hukum kepada fungsi-fungsi terkait melalui media portal internal dan/atau langsung disosialisasikan di internal pegawai DPBM.

Related to changes in provisions and compliance and legal aspects, during 2021, DPBM through the compliance unit together with other work units including the Internal Audit unit, prepared and carried out socialization of these changes through the internal media portal and/or directly socialized to the internal DPBM employees.

Selain itu, DPBM juga telah memiliki dan mensosialisasikan visi, misi dan budaya kerja DPBM kepada seluruh pegawai serta mengimplementasikan kode etik. DPBM juga telah memiliki Pedoman struktur organisasi dan tata kerja yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dan individu. Dimana masing-masing satuan kerja telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan berjalan dengan baik.

In addition, DPBM has and socializes its vision, mission and work culture to all employees and has a code of ethics. DPBM also has guidelines for organizational structure and work procedures that clearly describe the duties and responsibilities of each work unit and individual. Where each work unit has clear duties and responsibilities and runs well.

Pemantauan, Evaluasi, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Monitoring, Evaluation, and Improvement of The Implementation of Good Pension Fund Governance

Hasil Tata Kelola, atau *Governance Outcome*, merupakan keluaran dari penerapan Struktur dan Proses Tata Kelola, baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Untuk dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas Hasil Tata Kelola, DPBM memiliki mekanisme *Assessment* atau penilaian penerapan GPFG secara periodik.

Governance Outcome is output from the implementation of Governance Structure and Process, both in terms of performance results and the implementations/practices which used to achieve these performance results. To find out an overview of the quality of Governance Outcomes, DPBM has an Assessment mechanism for GPGF implementation periodically.

Komitmen jajaran DPBM dalam menerapkan praktik penyelenggaraan Dana Pensiun yang sehat sesuai pedoman umum GPFG diwujudkan dengan penilaian sendiri (*Self Assesment*) untuk memastikan penerapan prinsip GPFG dapat berjalan secara berkesinambungan.

The DPBM commitment to implementing a healthy Pension Fund in accordance with the Good Pension Fund Governance (GPFG) general guidelines is shown through self assessments that ensure that the GPFG principles are applied continuously. Assessment to GCG Implementation

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Penilaian penerapan GCG di lingkup DPBM menggunakan kriteria penilaian yang tercantum pada Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.

within DPBM uses the assessment criteria which is listed in OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.05/2019 concerning Form and Content of Periodic Report for Pension Fund.

Berikut disampaikan hasil *self assessment* penerapan GPFG DPBM untuk tahun buku 2021 yang dilakukan oleh Komite Risiko dan GPFG.

The following are the results of GPFG DPBM self assessment for the 2021 fiscal year conducted by Risk Committee and GPFG.

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU *BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT**						
1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai *Pension Fund has Vision, Mission and Values*	A	B	C	D	E
2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi: *Pension Fund has Business Ethics Policies which include:*					
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku *General policy in accordance with the provision of laws and regulations and the applicable code of ethics*	A	B	C	D	E
2.2. Kebijakan bagi organ Dana Pensiun *Pension Fund organs policies*	A	B	C	D	E
2.3. Kebijakan bagi pegawai *Employee Policies*	A	B	C	D	E
2.4. Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun *Policies for Members and/or parties entitled to retirement benefits*	A	B	C	D	E
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha *Policies for business partners*	A	B	C	D	E
2.6. Kebijakan bagi sesama dana pensiun *Policies for competitors*	A	B	C	D	E
3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis *Pension Fund has Code of Conduct that contains Business Values and Ethics*	A	B	C	D	E
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang: *The Code of Conduct includes guidelines on:*					
4.1. Benturan kepentingan *Conflict of Interest*	A	B	C	D	E
4.2. Pemberian hadiah dan donasi *Gratification and donations*	A	B	C	D	E
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan *Compliance with regulations*	A	B	C	D	E
4.4. Kerahasiaan informasi *Information Confidential*	A	B	C	D	E
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor *Reporting on violations and protection for whistleblowers*	A	B	C	D	E

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

5.	Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun: *In carrying out their duties, Management, Board of Supervisors, and pension fund employees :*					
5.1.	Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan *Create a statement "has no conflict of interest" to any decision taken by the decision makers*	Tidak *No*				Ya *Yes*
5.2.	Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan *Create an annual statement regarding the implementation of the company's code of conduct*	Tidak *No*				Ya *Yes*
5.3.	Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *Create an annual statement not to accept and/or provide anything that may affect the decision making*	Tidak *No*				Ya *Yes*
6.	Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun *Pension Funds properly record their own property, debt and capital (equity) with generally accepted accounting principles and specifically accepted accounting principles to pension funds.*	Tidak *No*				Ya *Yes*
7.	Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin *Has complaint system regarding violations of code of conduct, pension fund regulations and provisions of laws and regulations and matters relating to guarantor members*	Tidak *No*				Ya *Yes*

II. ORGAN DANA PENSIUN
PENSION FUND ORGANS

A. Pendiri dan Mitra Pendiri
Founder and Founding Partner

1.	Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini: *Founders and Founding Partners in accordance with their respective functions have carried out the following things:*					
1.1.	Internal kontrol *Internal controls*	A	B	C	D	E
1.2.	Manajemen risiko *Risk management*	A	B	C	D	E
1.3.	Implementasi GCG *GCG Implementations*	A	B	C	D	E
1.4.	Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi auditor internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan *Follow up on audit findings and recommendations from the Pension Fund's internal auditors, the Pension Fund's external auditors, and/or the Financial Services Authority supervision results*	A	B	C	D	E

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

B.	Pengurus *Management*						
1.	Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus *Composition of Appointment and Dismissal for Management*						
1.1.	Jumlah anggota Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan *The number of members of management has been adjusted to the Company's complexity by considering the effectiveness of decision making.*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
1.2.	Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti: *The management consists of members who have competence*) such as:*						
1.3.	Bidang investasi *In Investment*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
1.4.	Bidang Manajemen risiko *In Risk Management*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.	Persyaratan Pengurus *Management Requirements*						
2.1.	Anggota Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar *Members of Management meet the provisions of the articles of association*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.2.	Anggota Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas *Members of Management meet the requirements of Fit and Proper Test in accordance with the regulations of supervisor authorities*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.3.	Anggota Pengurus harus memahami dan melaksanakan GCG *Members of Management must understand and implement the GCG*	A	B	C	D	E	
2.4.	Anggota Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun *Members of Management are prohibited from utilizing the Pension Fund for personal, family, business groups and/or other parties that cause the Pension Fund losses.*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.5.	Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama *Has no concurrent as a member of Board of Supervisors or DPS at another Pension Fund*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.6.	Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain *Has no concurrent as Board of Directors or Board of Commissioners or equivalent at another Companies and/or Institutions*	Tidak *No*		Ya *Yes*			
2.7.	Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain *The Management has not concurrent position as a member of Management, Acting Management, Board of Supervisors, or DPS at another Pension Fund*	Tidak *No*		Ya *Yes*			

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

3.	Fungsi Pengurus *Management Functions*						
	3.1.	Kepengurusan *Management*					
		3.1.1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun *Management is fully responsible for the management of Pension Fund*	A	B	C	D	E
		3.1.2. Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya *Management manages its resources effectively and efficiently, including ensuring human resources that meet certain qualifications to perform their functions.*	A	B	C	D	E
		3.1.3. Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan *Management takes into account the reasonable interests of stakeholders*	A	B	C	D	E
	3.2.	Manajemen Risiko *Risk Management*					
		3.2.1. Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun *Management develops and implements a Risk Management System that covers all aspects of pension fund activities*	A	B	C	D	E
		3.2.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri *Has eesponsible to carry out their duties to the Founder and Founding Partners*	Tidak *No*		Ya *Yes*		
	3.3.	Pengendalian Internal *Internal Control*					
		3.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal *Pension Fund has an internal control function*	Tidak *No*		Ya *Yes*		
		3.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri *Has responsible to carry out its duties to the Founder and Founding Partner*	Tidak *No*		Ya *Yes*		
	3.4.	Teknologi Informasi *Information Technology*					
		3.4.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu *The company has an integrated administrative computerized system.*	A	B	C	D	E
		3.4.2. Perusahaan memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian Teknologi Informasi *The Company has Standard Operating Procedures for Information Technology division.*	A	B	C	D	E

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

4.	Pertanggungjawaban Pengurus *Management's Accountability*			
4.1.	Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan *Managements compiles the Pension Fund management accountability report in the form of an Annual Report*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.2.	Kriteria Laporan Tahunan antara lain: *Annual Report Criteria among others:*		
4.2.1.	Memuat sekurang-kurangnya: *At least includes:*		
a.	Laporan keuangan *Financial Statements*	Tidak *No*	Ya *Yes*
b.	Laporan kegiatan Dana Pensiun *Pension Fund activity report*	Tidak *No*	Ya *Yes*
c.	Laporan pelaksanaan GCG *GCG Implementation report*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.2.2.	Mendapat persetujuan Pendiri dan Mitra Pendiri *Has Obtained an approval from the Founder and Founding Partner*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.2.3.	Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri dan Mitra Pendiri *Specifically for financial statements must be approved by the Founder and Founding Partner*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.	Rapat Pengurus *Management's Meeting*		
4.3.1.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPPK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas *Every strategic policy and decision must be decided through management's meeting of DPPK with due regard to supervision in accordance with Board of Supervisor's duties and responsibilities.*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.2.	Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan *Managements hold regular meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.3.	Pengurus menetapkan tata tertib rapat *Managements established meeting procedures*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.4.	Setiap rapat Pengurus dibuat risalah rapat *Each of Management's meeting shall be made the minutes of meeting*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada) *The minutes of meeting include different opinions (dissenting opinions) with decisions taken in the meeting (if any)*	Tidak *No*	Ya *Yes*
4.3.6.	Setiap anggota Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Pengurus *Any member of the Managements either who attends the meeting or is not, entitled to receive the Minutes of the Management's Meeting*	Tidak *No*	Ya *Yes*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

C.	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*							
1.	Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas *Composition, Appointment and Dismissal of Board of Supervisors*							
1.1.	Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan *The number of members of Board of Supervisors has been adjusted to the Company's complexity but still pays attention to the effectiveness of decision making.*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
1.2.	Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya *The entire Board of Supervisors consists of members who as a whole have competencies relevant to their positions.*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
1.3.	Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus atau DPS pada DPPK yang sama, atau Dewan pengawas, Pengurus, atau DPS pada DPPK yang lain *Has no concurrent position as Management or DPS in the same DPPK, or Board of Supervisors, Managements, or DPS in another DPPK*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
2.	Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas *Board of Supervisor's Ability and Integrity*							
2.1.	Memenuhi persyaratan *Fit and Proper Test* *Meet the fit and proper test requirements*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
2.2.	Memantau efektivitas penerapan tata kelola Dana Pensiun GCG *Monitor the effectiveness of GFPG implementation*	A	B	C	D	E		
2.3.	Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun *Has no utilize the Pension Fund for personal interests, families, business groups, or other parties that may cause the Pension Fund experienced loses.*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
3.	Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas *Supervisory Function by the Board of Supervisors*							
3.1.	Bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK *Fully responsible for DPPK supervisions*	A	B	C	D	E		
3.2.	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan prundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen *Carrying out Board of Supervisor's duties and responsibilities as stipulated in the PDP provisions and the applicable legislation in Pension Funds independently*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
3.3.	Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala *Board of Supervisors hold regular meetings*	Tidak *No*				Ya *Yes*		
3.4.	Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat *Each of Board of Supervisor's meeting shall be made the minutes of meeting*	Tidak *No*				Ya *Yes*		

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

	3.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat *The minutes of meeting include different opinions (dissenting opinions) with decisions taken in the meeting*	A	B	C	D	E
	3.6.	Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Pengawas *Any member of the Board of Supervisors either who attends the meeting or is not, entitled to receive the Minutes of the Supervisor's Meeting*	Tidak *No*			Ya *Yes*	
4.	Komite-Komite Dewan Pengawas *Board of Supervisos' Committees*						
	4.1.	Komite Audit *Audit Committee* Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini *Audit Committee serves as a facilitator for Board of Supervisors to ensure the following matters:*					
		4.1.1. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik *The pension fund's internal control structure is well implemented*	A	B	C	D	E
		4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku *Internal audits has been conducted in accordance with applicable audit standards*	A	B	C	D	E
		4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen *Follow-up on internal audit findings conducted by managements*	A	B	C	D	E
		4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku *External audits have been carried out in accordance with applicable auditing standards.*	Tidak *No*			Ya *Yes*	
		4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen *Follow-up on external audit findings conducted by managements*	A	B	C	D	E
		4.1.6. Anggota Komite Audit terdiri dari: *Members of Audit Committee consist of:*					
		a. Anggota Dewan Pengawas *Member of Board of Supervisors*	Tidak *No*			Ya *Yes*	
		b. Pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen *other parties outside the Pension Fund who do not have financial, stewardship, and/or family relationships with Board of Supervisors, DPPK Managements, and/or Founder or other relationships that may affect their ability to act independently.*	Tidak *No*			Ya *Yes*	

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

	4.1.7.	Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: *For Pension Funds that do not have an Audit Committee, there are members of Board of Supervisors who are specifically tasked with ensuring the following matters:*					
		a. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik *The pension fund's internal control structure has been well implemented*	A	B	C	D	E
		b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku *Internal audits has been conducted in accordance with applicable audit standards.*	A	B	C	D	E
		c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen *Follow-up on internal audit findings conducted by managements*	A	B	C	D	E
		d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku *External audits have been carried out in accordance with applicable auditing standards.*	Tidak *No*			Ya *Yes*	
		e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen *Follow-up on external audit findings conducted by managements*	A	B	C	D	E
4.2.	Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee* Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini: *Risk Monitoring Committee serves as a facilitator for Board of Supervisors for the following:*						
	4.2.1.	Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko *Assess the quality of risk management policies*	A	B	C	D	E
	4.2.2.	Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus *Assess the effectiveness of risk management implement by pension funds, including assessing the risk tolerance taken by managements.*	A	B	C	D	E
	4.2.3.	Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari: *Members of Risk Monitoring Committee consist of:*					
		a. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta *Members of Board of Supervisors who representing Participants*	Tidak *No*			Ya *Yes*	
		b. Pihak lain *Other parties*	Tidak *No*			Ya *Yes*	

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

	4.2.4.	Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: *For Companies that do not have a Risk Monitoring Committee, there are members of Board of Supervisors who are specifically tasked with the following:*					
		a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko *Assess the quality of risk management policies*	A	B	C	D	E
		b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus *Assess the effectiveness of risk management implemented by pension funds, including assessing the risk tolerance taken by the managements*	A	B	C	D	E
4.3.		Komite Nominasi dan Remunerasi *Nomination and Remuneration Committee* Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini: *The Nomination and Remuneration Committee serves as a facilitator for the Board of Supervisors by the following:*	Tidak *No*		Lanjut ke 4.3.3. *Continue to 4.3.3.*		
	4.3.1.	Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun *Facilitator for Board of Supervisors in assisting the founder set criteria and select candidates for Board of Supervisors and Pension Fund Managements*	A	B	C	D	E
	4.3.2.	Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi *Facilitator for Board of Supervisors in assisting the Founder to establish a remuneration system*	A	B	C	D	E
	4.3.3.	Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: *For Pension Funds that do not have a Nomination and Remuneration Committee, there are members of Board of Supervisors who are specifically tasked with the following:*					
		a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun *Assist Founders to set criteria and select candidates for Board of Supervisors and Pension Fund Managements*	A	B	C	D	E
		b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi *Assist Founders to establish a remuneration system*	A	B	C	D	E

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Kepatuhan atas Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun: Kesesuaian terhadap Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016
Compliance with Pension Fund Governance Guidelines: Conformity to OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016

Roadmap GCG yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan GCG di dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali bagi Dana Pensiun yang termasuk dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dimana OJK memiliki kewajiban untuk mengatur IKNB sebagai industri yang sehat, *prudent*, dan tidak merugikan masyarakat.

Authority (OJK) in 2014 has a significant influence on the development of GCG in the business sector. The emphasis on transparency, accountability, and the delivery of fairly information becomes a discussion that can be a guidelines for business actors. No exception for Pension Funds which included to Non-Bank Financial Industry (IKNB), where OJK has an obligation to regulate IKNB as a soundness, prudent Industries and not harm the community.

Secara umum, DPBM sebagai salah satu bagian dari industri Dana Pensiun di Indonesia telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

In general, DPBM as one part of the Pension Fund industry in Indonesia has implemented all regulations issued by OJK, and will continue to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders.

Berikut disampaikan kesesuaian dan penerapan Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun di lingkup DPBM.

The following is the conformity and application of OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 regarding Guidelines for Pension Fund Governance within DPBM.

Kesesuaian dan Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

The conformity and application of OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 regarding Guidelines for Pension Fund Governance

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*		**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Penyusunan, Prinsip, dan Isi Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun *Drafting, Principles, and Contents of Pension Fund Governance Guidelines*	Dana Pensiun harus menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. *Pension Funds shall to draft and implement pension fund governance guidelines.*	√	Telah disahkan dan ditetapkan Pendiri melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 tanggal 12 Desember 2019. *It has obtained an approval and determined by the Founder through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/02/2019 dated December 12, 2019.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Dana Pensiun dalam menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang meliputi: 1. kemandirian, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap Pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; 2. transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; 3. akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; 4. pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun; dan 5. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap Pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.	√	1. Kemandirian yaitu pengelolaan Dana Pensiun dilakukan secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun, termasuk dari regulator (Pemerintah), Pendiri dan Peserta yang tidak sesuai dengan PDP, peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk itu pengelolaan Dana Pensiun, menerapkan: a. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan. b. Dilaksanakan secara objektif, dan bebas dari tekanan dari pihak manapun c. Jajaran Dana Pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan tidak saling melempar tanggung jawab. 2. Transparansi yaitu objektif dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan/ mengungkapkan informasi mengenai Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Peserta, dengan memperhatikan PDP, peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk itu informasi diterapkan dengan: a. Disampaikan/ diungkapkan secara tepat waktu, jelas, memadai, dapat diperbandingkan dan diakses oleh yang berkepentingan sesuai dengan haknya. b. Meliputi visi, misi, organisasi, system dan prosedur pengelolaan, kondisi keuangan dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kinerja Dana Pensiun. c. Tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan/perundangan. d. Kebijakan-kebijakan Dana Pensiun harus tertulis dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban organ Dana Pensiun (Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus), sehingga pengelolaan Dana Pensiun terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan akuntabilitas, hendaknya ditempuh: a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi b. Semua perangkat organisasi memahami atas tugas dan perannya c. Terdapat *checks & balance system* / tidak tumpang tindih dalam pengelolaan Dana Pensiun d. Memiliki ukuran kinerja pada setiap jajaran dan dilaksanakan secara konsisten 4. Tanggung jawab yaitu kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pesniun terhadap PDP, peraturan dan perundangan yang berlaku dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan ketentuan yang berlaku, serta peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial secara wajar. 5. Kewajaran yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Dana Pensiun) yang timbul berdasarkan PDP, peraturan dan perundangan yang berlaku. Diterapkan dengan: a. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat dan saran kepada Dana Pensiun. b. Memberikan perlakuan yang wajar kepada semua pihak terkait. c. Memberikan perlakukan yang setara kepada Karyawan untuk berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Pension Funds in drafting and implementing the Pension Fund Governance Guidelines, guided by the principles of good pension fund governance which include: *1. Independency, A Pension Fund that is free from conflicts of interest and/or influence or pressure from any Party that is not in accordance with the applicable laws and practices and generally accepted practices;* *2. Transparency, A Pension Fund that guarantees openness in the process of making and implementing decisions regarding the Pension Fund in accordance with applicable laws and generally accepted practices;* *3. accountability, A Pension Fund that explains the functions of each Party related to the Pension Fund in accordance with the prevailing laws and regulations and generally accepted practices;* *4. responsibility, A Pension Fund that can confirm and explain the roles and status of each Party related to the Pension Fund for each process of making and implementing policies in the Pension Fund; and* *5. Fairness, fairly and equality in fulfilling the rights of each Party based on legally binding agreements and applicable legislation and generally accepted practices.*		*1. Independency is the management of Pension Funds professionally, free from conflicts of interest and influence/pressure from any Party includes regulators (Government), Founders, and Members that is not in accordance with the applicable laws and practices and generally accepted practices.* *Therefore, the management of Pension Funds applied:* *a. Avoid unnatural dominance by any party, not affected by unilateral interests and free from conflicts of interest.* *b. Is carried out objectively, and free from pressure from any Party* *c. DPBM's Management carry out their functions in accordance with applicable regulations, do not dominate each other and do not release their responsibility* *2. Transparency is objectives and openness in carrying out the decision-making process and disclosing information about pension funds to the Founders, Board of Supervisors and Members, taking into account the Pension Fund Regulations as well as applicable regulations and legislations.* *Therefore, the management of Pension Funds applied:* *a. openly discloses reports in a timely, adequate, clear and comparable manner and can be accessed by relevant party in accordance with their rights* *b. Includes vision, mission, organization, management systems and procedures, financial conditions and significant events that can affect the performance of pension funds.* *c. Not reducing the obligation to meet confidentiality provisions in accordance with the regulation/legislation* *d. Pension Fund policies shall be written and communicated to all stakeholders* *3. Accountability is the clarity of function, implementation of functions and accountability of pension fund organs (Founder, Board of Trustees and Board), so that the management of pension funds is carried out effectively and efficiently.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		To implement accountability, it should be taken: *a. Establish clear duties and responsibilities of each organizational device* *b. All organizational tools understand their duties and roles.* *c. There are checks & balance systems/do not overlap in the management of Pension Funds* *d. Has performance measures in each range and are implemented consistently* *4. Responsibility is conformity in the implementation of pension fund management to the Pension Fund Regulations, as well as applicable regulations and legislation by implementing the principle of prudence in risk control with applicable provisions, as well as care to the environment and fair social responsibility* *5. Fairness is Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders (parties who have an interest in the Pension Fund) arising under the Pension Fund Regulations, provisions, and applicable legislation* *Applied with:* *a. Provide opportunities for all related parties to provide input and submit opinions and suggestions to the Pension Fund .* *b. Provide fair treatment to related parties.* *c. Provide equal treatment to employees to have a career and perform their duties professionally without discrimination*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Kepatuhan terhadap pedoman penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini *Compliance with the Pension Fund Governance guidelines as set out in the Appendix which is an integral part of this OJK Regulation*	√	Kepatuhan Hukum; 1. Pengelolaan Dana Pensiun telah dijalankan oleh Pengurus dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 2. Pengurus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal auditor. 3. Melaksanakan mitigasi risiko hukum dengan melakukan langkah hukum yang diperlukan untuk memperjuangkan hak DPBM. *Legal Compliance;* *1. The management of pension funds has been carried out by Managements with the principle of prudence in accordance with applicable rules and regulations* *2. Managements has followed up on the recommendations of auditor's external examination results.* *3. Implement legal risk mitigation by taking the necessary legal measures to fight for DPBM rights.*
Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun disusun oleh Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri. *The Pension Fund Governance Guidelines are compiled by the Managements and established by the Founder.*	√	Telah disahkan dan ditetapkan Pendiri melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/02/2019 tanggal 12 Desember 2019. *It has obtained an approval and determined by the Founder through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/02/2019 dated December 12, 2019.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Pendiri, pemberi kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. *Founders, employers, Board of Supervisors, Managements, and other Parties associated with the Pension Fund are responsible for the implementation of Pension Fund Governance Guidelines in accordance with their respective functions and duties.*	√	1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pendiri a. Pendiri telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Dana Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setoran iuran baik Peserta dan iuran Bank masing-masing sebesar 5% dan 10% selama tahun 2021 telah dipenuhi. b. Pendiri telah mempergunakan hak dan wewenangnya sebagai Pendiri/ Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menunjuk Dewan Pengawas dan Pengurus melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Pendiri bersama Dewan Pengawas telah menetapkan Arahan Investasi Nomor KEP.DPBM/1/2019 tanggal 30 April 2019 yang telah diperbaharui dengan Nomor KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021 untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan POJK Nomor 5/ POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala serta jenis investasi untuk pengelolaan *cluster*. d. Pendiri telah menetapkan Peraturan Dana Pensiun melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-43/ NB.1/2020 serta telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor 16.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas a. Dewan Pengawas telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengawas atas pengelolaan dana pensiun yang dijalankan oleh Pengurus dengan efektif. b. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan baik yang bersifat langsung melalui kunjungan/rapat bersama serta pengawasan yang bersifat tidak langsung melalui evaluasi laporan keuangan, Laporan Portofolio investasi dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan Audit Internal maupun Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik dan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Semesteran ke OJK guna memastikan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan Dana Pensiun. c. Dewan Pengawas telah melaksanakan hak dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: • Mengesahkan Rencana Bisnis, RKAPB dan Rencana Investasi Dana Pensiun • Mengesahkan Arahan Investasi bersama-sama dengan Pendiri melalui Surat Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Nomor KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021. • Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan mengevaluasi kinerja Akuntan Publik oleh fungsi Komite Audit yang melekat pada Dewan Pengawas dan dilaporkan ke OJK. 3. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pengurus a. Pelaksanaan hak dan wewenang Pengurus telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik. b. Pengurus menghindari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan keputusannya. c. Pengurus senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak (Pendiri, Peserta dan Regulator) atas pengelolaan Dana Pensiun melalui media yang tersedia yaitu diskusi langsung, surat, *e-mail* ataupun *website* Dana Pensiun Bank Mandiri. d. Memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pegawai Dana Pensiun atas dasar prinsip *performance Based* yang diwujudkan dengan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi seluruh pegawai DPBM.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		1. Implementation of Founder duties and responsibilities: *a. The Founder carried out its obligations and responsibilities to the Pension Fund in accordance with the applicable regulations, where the contributions of both Member contributions and Bank contributions of 5% and 10% respectively during 2021 have been fulfilled.* *b. The Founder used its rights and authority as the Founder/Employer in accordance with the applicable regulations, by appointing Board of Supervisors and Managements through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder in accordance with applicable regulations* *c. The Founder and Board of Supervisors have determined Investment Directives No. KEP.DPBM/1/2019 dated April 2019 which has been updated with No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021 to adjust with amendment of OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 regarding the amendment to OJK Regulation No.3/ POJK.05/2015 regarding investment for pension fund and OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 regarding Regular Reporting and types of investment for cluster management.* *d. Founder has determined Pension Fund Regulation through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and has obtained an approval from Financial Service Authority with Decree of Board of Commissioner of Financial Service Authority No. KEP-43/NB.1/2020 which was published in additional State News No. 16.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		2. Implementation Board of Supervisor's Duties and Responsibilities *a. Board of Supervisors carried out its obligations and responsibilities as a supervisor for the effective management of pension funds run by the Managements.* *b. The Supervisory Board has carried out direct supervision through joint visits/ meetings as well as indirect supervision through evaluation of financial reports, investment portfolio reports and evaluation of reports on the results of internal audits and external audits from the Public Accountant Office and Semester Investment Performance Evaluation Reports to OJK to ensure that the management of the Pension Fund by the Management has been carried out as well as possible in accordance with the objectives of the Pension Fund.* *c. Board of Supervisors exercised its rights and authority in accordance with the applicable provisions, namely:* • *Ratifying the RKAPB and Investment Plan of Pension Funds* • *With the Founder, ratifying Investment Directives KEP.DPBM/001/2021 dated November 30, 2021.* • *Appointed a Public Accounting Firm and evaluated the performance of the Public Accountant by the function of the Audit Committee attached to the Board of Supervisors and reported to OJK.* *3. Management's Duties and Responsibilities* *a. Managements rights and authorities have met the principles of Good Governance.* *b. Managements has avoided conflicts of interest in the implementation of its decisions.* *c. Managements has always communicated and coordinated with other parties (Founder, Members and Regulators) on the management of the Pension Fund through the available media, namely direct discussions, letters, e-mails or the Dana Pensiun Bank Mandiri website.* *d. Equally treated all Pension Fund employees on the basis of performance-based principles by establishing Key Performance Indicators (KPI) for all DPBM employees.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit harus memuat: *Pension Fund Governance Guidelines should contain at least:*		
1. maksud dan tujuan pedoman; *Purpose and objective;*	√	Pedoman Tata Kelola DPBM bertujuan agar dapat menjadi acuan bagi Dana Pensiun Bank Mandiri dalam menjalankan fungsinya, dan merupakan standar minimal yang perlu ditindak lanjuti dalam pedoman kerja/ *standard operating procedures* (SOP) yang baku. Pedoman GPFG diperlukan dalam rangka mendorong Dana Pensiun agar dapat dikelola secara lebih professional, transparan, dan efisien, serta lebih memberdayagunakan fungsi Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, serta jajaran Karyawan. Selain itu juga agar dalam membuat kebijakan/keputusan dan menjalankan tindakannya, Dewan Pengawas dan Pengurus dan seluruh jajaran Karyawan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi. *The DPBM Governance Guidelines aim to be a reference for Dana Pensiun Bank Mandiri in carrying out its functions, and contains the minimum standards that need to be followed in the work guidelines/standard operating procedures (SOP).* *The guidelines of Good Pension Fund Governance needed to encourage the Pension Fund to be managed more professionally, transparently, and efficiently, as well as empowers the functions of the Founder, the Supervisory Board, the Management and the Employee ranks.* *In addition, to establish policies/decisions and actions, Board of Supervisors and Managements and all Employees levels comply with the applicable rules and regulations, based on high moral values.*
2. kaidah perilaku diantaranya memuat prinsip tata kelola dan kode etik sesuai praktik yang berlaku umum; *code of conducts include governance principles and codes of ethics in accordance with generally accepted practices.;*	√	Telah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Kode Etik DPBM. *Has been stated in the DPBM Code of Ethics Guidelines.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
3. pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun serta hubungan antar Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun; *arrangement of positions, duties, functions, authorities, responsibilities, rights, and obligations of each Party related to the Pension Fund and the relationship between the Parties in accordance with the applicable laws and regulations in Pension Fund sectors;*	√	Telah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Kode Etik DPBM. *Has been stated in the Governance Guidelines and DPBM Code of Ethics Guidelines*
4. pedoman teknis yang memuat antara lain pedoman akuntansi, investasi, sistem pengendalian internal, perilaku dan kode etik, organisasi dan tata kerja, pengadaan barang dan jasa, pengambilan keputusan, pelayanan kepesertaan, surat menyurat, sistem informasi, penjualan/pelepasan atau penghapusan aktiva investasi yang bermasalah dan aktiva operasional, penyusunan anggaran, perpajakan, pengelolaan risiko, pendanaan dan kearsipan; dan *technical guidelines that include guidelines of accounting, investment, internal control systems, code of conducts, organization and working procedures, procurement of goods and services, decision making, membership services, correspondence, information systems, sales/release or elimination of bad investment assets and operating assets, budgeting, taxation, risk management, funding and archival; and*	√	DPBM telah memiliki 26 Pedoman Pelaksanaan GPFG yang memuat hal-hal tersebut *DPBM has 26 GPFG Implementation Guidelines containing these matters*
5. pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. *statement of compliance with the Pension Fund Governance Guidelines.*	√	Telah tertuang dalam laporan pertanggung jawaban Pengurus dan laporan penerapan Tata Kelola *Has been stated in the Management's accountability report and the report on Governance implementation*
Penelaahan pedoman penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh OJK secara berkala. *Periodic review of pension fund governance guidelines by OJK.*	√	Sesuai Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dan POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, DPBM telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK untuk penerapan Tata Kelola Dana Pensiun di tahun 2021. *In accordance with OJK Regulation No. 15/ POJK.05/ 2019 concerning Governance for Pension Funds and OJK Regulation No, 5/ POJK.05/2018 concerning Periodic Pension Fund Reports, DPBM has submitted a Governance implementation report to OJK for the Pension Fund Management implementation in 2021*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM

Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*		**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
Evaluasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun *Evaluation of Pension Fund Governance Guidelines*	1. Dewan Pengawas setiap tahun harus melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun pada tahun yang bersangkutan. 2. Hasil evaluasi tahunan terlebih dahulu harus disampaikan kepada Pengurus untuk mendapatkan tanggapan dalam batas waktu yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengawas. 3. Hasil evaluasi tahunan harus disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun periode yang dievaluasi. 4. Pendiri menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja Dana Pensiun. 5. Berdasarkan hasil evaluasi, Pendiri dapat meminta Pengurus untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan/atau mewajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri. *1. Board of Supervisors shall carry out an annual evaluation and draw up the results of evaluation in writing regarding implementation of Pension Fund Governance Guidelines for the year.* *2. The results of annual evaluation shall be submitted to Managements in advance to obtain a response within a reasonable time limit as stipulated by Board of Supervisors.* *3. The results of annual evaluation shall be submitted by Board of Supervisors to the Founder no later than 6 (six) months after the current evaluation period ended.* *4. Founders use evaluation results as considerations to assess pension fund performance.* *5. Based on the evaluation results, the Founder may ask Managements to improve the Pension Fund Governance Guidelines and/or require to implement Pension Fund Governance in accordance with the Pension Fund Governance Guidelines set by the Founder.*	√	Telah dilakukan evalusi Penerapan Tata Kelola tahun 2021 dengan hasil pengawasan Dewan Pengawas, dimana hasil pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan DPBM selama tahun 2021 dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan & Portofolio Investasi 2021 (*Audited*) a. Laporan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No: 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DPBM Wajar Tanpa Pengecualian. b. Laporan Akuntan Laporan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No: 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi dalam segala hal yang material, menyajikan posisi Portofolio Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2021 dan Hasil Portofolio Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun. 2. Laporan Kinerja DPBM 2021: *a. Monitoring* atas kinerja DPBM 2021 telah dilakukan. Pengurus DPBM telah mengelola portofolio DPBM sesuai dengan Arahan Investasi dari Pendiri No. KEP.DPBM/1/2019 tanggal 30 April 2019 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun b. Hasil pengelolaan Investasi DPBM berupa Hasil investasi yang diperoleh DPBM (tanpa SPI/PYBD) atau ROI (Tanpa SPI) *Portfolio* DPBM Tahun 2021 adalah ROI (Tanpa SPI) realisasi sebesar 7,01% atau lebih tinggi 2,14% dari target sasaran hasil investasi yang ditetapkan Arahan Investasi Dana pensiun Bank Mandiri (rata-rata outlook inflasi +3%) yaitu 4,87%. Sedangkan ROI (dengan memperhitungkan SPI) adalah sebesar 6,85% atau lebih tinggi 1,98% daripada ketentuan Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri yaitu 4,87%.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		c. Sebagai upaya untuk memenuhi Peraturan POJK No.5/2017 telah dilakukan beberapa penerapan baru yaitu : • Pengelompokan aset dilakukan sesuai usia kelompok peserta menjadi 2 kelompok yaitu *cluster* umum (peserta belum mencapai usia 2 tahun sebelum usia pensiun normal) dan *cluster* khusus (peserta yang sudah mencapai usia 2 tahun sebelum usia pensiun normal). • Penggunaan *Core System* DPBM menggunakan metode *Unit Pricing* secara harian (Nilai Aset Neto/NAN). • Perbaikan Infrastruktur serta dalam rangka mendukung Implementasi *Core System* dari Sistem Informasi DPBM dengan menggunakan Teknologi *Cluster* dan *High Availability Server*. d. DPBM telah melaksanakan secara berkelanjutan sistem pengawasan efektif dan penerapan *good governance* melalui pelaksanaan internal audit yang berkelanjutan dan menyelesaikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan eksternal (OJK, Dewan Pengawas, dan lain-lain). e. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, bahwa secara keseluruhan pengelolaan Dana Pensiun telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		Evaluation of the Governance in 2021 was carried out under the supervision of Board of Supervisors, where Board of Supervisor's supervision results of the DPBM management in2021 are summarized as follows: *1. Financial Statements & Investment Portfolio 2021 (Audited)* *a. The Report of Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No: 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 dated January 31, 2022 stated that DPBM Financial Statements has been presented with an unqualified opinion* *b. The Report of Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No: 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 dated January 31, 2022 stated that Investment Portfolio Position and Investment Income Report in allmaterial respects, presented the position of the Dana Pensiun Bank Mandiri Investment Portfolio dated December 31, 2021 and Investment Portfolio Results for the year ended on that date were in accordance with the provisions of the laws governing Pension Fund investments* *2. 2021 DPBM Performance Report:* *a. Monitoring on DPBM's performances in 2021 has been implemented. DPBM's Managements has managed DPBM's portfolios in accordance with Investment Directives of Founder No. KEP. DPBM/1/2019 dated April 30, 2019 and OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 regarding amendments to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 regarding Investment of Pension Funds.* *b. The management results of DPBM's Investment such as ROI (without SPI) in 2021 is 7.01% or higher by 2.14% of the target in the Investment Directives of Dana Pensiun Bank Mandiri (average inflation outlook +3%) which is 4.87%. While ROI (considering SPI) is 6.85% or higher by 1.98% of the provisions of Dana Pensiun Bank Mandiri's Investment Directives which is 4.87%.*

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik di Lingkup DPBM
Commitment and Development of Good Pension Fund Governance in DPBM

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan *Content of OJK Regulations*	**Status** *Status*	**Penerapan di DPBM (per 31 Desember 2021)** *Implementation in DPBM (As of December 31, 2021)*
		c. As an efforts to meet OJK Regulation No.5/2017 has been conducted Some new policies, namely: • *Grouping of assets according to the age of Members into 2 groups, namely a general cluster (Members not reached the age of retirement 2 years before the normal retirement age), and a special clusters (Members who have reached the age of retirement 2 years before the normal retirement age).* • *Use of the DPBM core system with Unit Pricing method on a daily basis (Net Asset Value / NAV).* • *Infrastructure Improvements to support the Core System Implementation from the DPBM Information System by using Cluster Technology and High Availability Server* *d. DPBM also has an effective continuous supervision system for the implementation of good governance using ongoing internal audits and completing follow-up of the external audits results (OJK, Supervisory Board, and etc).* *e. Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.05/2019 concerning Governance for Pension Fund, that the overall Pension Fund management has met the principles of good governance*

v = telah diterapkan | x = belum diterapkan

v = has been implemented | x = has no been implemented

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pendiri dan rapat pendiri
Founder and Founder Meetings

Informasi tentang Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri

Pendiri DPBM adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang sekaligus sebagai Pemberi Kerja dari Peserta DPBM. Struktur dan Komposisi Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pendiri DPBM adalah Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 60,00% dan sisanya yakni 40,00% dimiliki oleh Publik (masing-masing di bawah 5%).

Information regarding The Founder of Dana Pensiun Bank Mandiri

The founder of DPBM is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, who is also the Employer of DPBM Members. The structure and composition of shareholders of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder of DPBM is the Republic of Indonesia with 60.00% ownership and the remaining 40.00% is owned by the Public (each under 5%).

Komposisi Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2021
Shareholder Compositions of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per December 31, 2021

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

Kewajiban dan tanggung jawab Pendiri adalah:
1. Menyetor Iuran Pensiun (beban Pegawai dan beban perusahaan) kepada Dana Pensiun sesuai ketentuan dalam PDP selambat-lambatnya tanggal 15 bulan yang berikutnya.
2. Membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah jatuh tempo.

Founder's Obligations and Responsibilities

Founder's obligations and responsibilities include:
1. *Paying Pension Contributions (Employee's and company cost) to the Pension Fund in accordance with the PDP provisions no later than the 15th of the following month.*
2. *Paying interest on Contributions due that have not been paid on time.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

3. Melaporkan secara tertulis perubahan Arahan Investasi, anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.
4. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan karyawannya kepada Dana Pensiun.
5. Meminta pengesahan kepada Menteri setiap ada perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Hak dan Wewenang Pendiri

Hak dan wewenang yang dimiliki Pendiri dan tertuang dalam Rapat Pendiri yaitu:
1. Menetapkan, merubah dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Menunjuk dan mengubah penunjukkan Penerima Titipan.
4. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
5. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
6. Menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus.
7. Menetapkan penilaian investasi Penempatan Langsung pada Saham atas dasar nilai yang ditetapkan oleh Penilai Independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Pendiri di Tahun 2021

Berikut adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pendiri sepanjang tahun 2021, antara lain:
1. Pendiri telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Dana Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setoran iuran baik Peserta dan iuran Bank masing-masing sebesar 5% dan 10% selama tahun 2021 telah dipenuhi.

3. *Reporting in writing changes to Investment Directives, Managements members and Board of Supervisors to the Ministry.*
4. *Providing Membership data relating to the employees to the Pension Fund.*
5. *Requesting approval from the Ministry for any changes to the Pension Fund Regulations.*

Founder's Rights and Authorities

The Founder's rights and authorities in the Founder's Meeting, include:
1. *Establish, amend and enforce Pension Fund Regulations in accordance with applicable laws and regulations.*
2. *Appoint and dismiss Managements and Supervisory Board members.*
3. *Appoint and change the Receiver.*
4. *Establish and amend Investment Directives based on the Pension Fund Law and regulations.*
5. *Ratify the annual accountability report from the Managements and the Supervisory Board.*
6. *Determine the amount of honorarium and other common benefits for Supervisory Board members and Managements.*
7. *Determine the investment assessment of Direct Placements on Shares on the basis of values determined by Independent Appraisers.*

Implementation of Founder's Duties and Responsibilities of 2021

The following is Implementation of Founder duties and responsibilities in 2021:
1. *The Founder carried out its obligations and responsibilities to the Pension Fund in accordance with the applicable regulations, where the contributions of both Member contributions and Bank contributions of 5% and 10% respectively during 2021 have been fulfilled.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

2. Pendiri telah mempergunakan hak dan wewenangnya sebagai Pendiri/Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menunjuk Dewan Pengawas dan Pengurus melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pendiri bersama Dewan Pengawas telah menetapkan Arahan Investasi No. KEP.DPBM/1/2019 tanggal 30 April 2019 yang telah diperbaharui dengan No. KEP. DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021 untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Serta Jenis Investasi Untuk Pengelolaan *Cluster*.

Pendiri telah menetapkan Peraturan Dana Pensiun melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/046/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-43/NB.1/2020 serta telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 16.

Rapat Pendiri dan Pelasanaan Rapat Pendiri Tahun 2021

Rapat Pendiri dilakukan untuk membahas kinerja pengelolaan DPBM dan diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di sepanjang tahun 2021, Rapat Pendiri diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 2 Maret 2021, 28 Mei 2021, 13 Agustus 2021, dan 16 November 2021.

2. The Founder used its rights and authority as the Founder/ Employer in accordance with the applicable regulations, by appointing Board of Supervisors and Managements through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder in accordance with applicable regulations

3. The Founder and Board of Supervisors have determined Investment Directives No. KEP.DPBM/1/2019 dated April 2019 which has been updated with No. KEP. DPBM/001/2021 dated November 30, 2021 to adjust with amendment of OJK Regulation No. 29/POJK.05/2018 dated December 10, 2018 regarding the amendment to OJK Regulation No.3/ POJK.05/2015 regarding investment for pension fund and OJK Regulation No. 5/POJK.05/2018 regarding Regular Reporting and types of investment for cluster management.

Founder has determined Pension Fund Regulation through Director's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/046/2020 dated May 11, 2020 and has obtained an approval from Financial Service Authority with Decree of Board of Commissioner of Financial Service Authority No. KEP-43/NB.1/2020 which was published in additional State News No. 16.

Founder Meetings and Its Implementation in 2021

The Founder Meeting is held to discuss the DPBM management performance and is held at least every 3 (three) months. During 2021, the Founder Meeting was held 4 (four) times, namely on March 2, 2021, May 28, 2021, August 13, 2021 and November 16, 2021.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Penyelenggaraan Rapat Pendiri Sepanjang Tahun 2021
Founder's Meeting implementation in 2021

Risalah Rapat Ke-1 *Minutes of the 1st Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Selasa, 2 Maret 2021 *Tuesday, March 2, 2021*
Waktu *Time*	:	13.30 s.d 13.50 *13.30 to 13.50*
Tempat *Place*	:	*Virtual Meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Ahmad Sidik • Agus Dwi Handaya • Sigit Prastowo **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Dadang Ramadhan • Diyantini **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Ali Farmadi • Junaedi A Kaelani
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Performance 31 Desember 2020 *Performance December 31, 2020*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	• Melakukan Investasi obligasi koorporasi secara efektif • Mengutamakan Investasi SBN yang bebas risiko • *Investing in corporate bonds effectively* • *Prioritizing risk-free SBN investments*

Risalah Rapat Ke-2 *Minutes of the 2nd Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Jum'at, 28 Mei 2021 *Friday, May 28, 2021*
Waktu *Time*	:	10.00 s.d 10.30 *10.00 to 10.30*
Tempat *Place*	:	*Virtual Meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Ahmad Sidik • Agus Dwi Handaya • Sigit Prastowo **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Dadang Ramadhan • Diyantini **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Ali Farmadi • Junaedi A kaelani • Abdul Hadie
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Performance Q1 2021 *Performance Q1 2021*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	• Lebih memprioritaskan keamanan Investasi dengan risiko yang teratur • Permasalahan Obligasi WSKT & PP Property agar diselesaikan dengan baik. • Penempatan dana di Institusi lain (giro maupun Deposito). • Melakukan kajian penurunan porsi Investasi Obligasi ke SBN dengan mempertimbangkan profil risiko DPBM di Obligasi serta optimalisasi hasil Investasi. • *Prioritize Investment security with regular risk* • *Issues of WSKT & PP Property Bonds to be resolved properly.* • *Placement of funds in other institutions (giro or time deposits).* • *Conduct a study on the reduction in the portion of Bond Investment to SBN by considering the DPBM risk profile in Bonds and optimizing investment returns.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Risalah Rapat Ke-3 *Minutes of the 3rd Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Jum'at, 13 Agustus 2021 *Friday, August 13, 2021*
Waktu *Time*	:	09.00 s.d 09.30 *09.00 to 09.30*
Tempat *Place*	:	*Virtual Meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Ahmad Sidik • Agus Dwi Handaya • Sigit Prastowo **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Dadang Ramadhan **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Ali Farmadi • Junaedi A kaelani • Abdul Hadie
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Performance Q2 2021 *Performance Q2 2021*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	• Memprioritaskan keamanan Investasi • Permasalahan Obligasi WSKT agar diselesaikan dengan baik • Mencari solusi untuk divestasi penyertaan langsung di PT UGM, PT BDP & PT SAM • *Prioritizing Investment security* • *Issues of WSKT Bond to be resolved properly* • *Looking for a solution to divest direct investment in PT UGM, PT BDP & PT SAM*

Risalah Rapat Ke-4 *Minutes of the 4th Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Selasa, 16 November 2021 *Tuesday, November 16, 2021*
Waktu *Time*	:	09.00 s.d 09.30 *09.00 to 09.30*
Tempat *Place*	:	*Virtual Meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Ahmad Sidik • Agus Dwi Handaya • Sigit Prastowo **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Dadang Ramadhan • Sam Malee **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Ali Farmadi • Junaedi A kaelani • Abdul Hadie
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Performance Q3 2021 *Performance Q3 2021*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	• sebesar 2 - 3 % dan menekan pertumbuhan Biaya • Melakukan Klasifikasi komponen Hasil usaha Investasi agar dapat di monitor dengan baik porsi pendapatan • Rekomendasi Penyelesaian Sertiplus BNI dengan menerima opsi yang di tawarkan oleh pihak BNI • Melaksanakan Investasi sesuai ***risk appetite*** serta mempertajam kebijakan Investasi agar di masa yang akan datang tidak timbul permasalahan hukum atas Investasi. • *Reduce costs by 2 - 3 %* • *Classify the components of Net Investment Profit so that the portion of income can be monitored properly* • *Recommendations for Completion of BNI Certificates by accepting BNI options* • *Implement investments according to risk appetite and sharpen investment policies so that there are no legal problems with investments in the future.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Rapat Pendiri dan Pelasanaan Rapat Pendiri Tahun 2020

Rapat Pendiri dilakukan untuk membahas kinerja pengelolaan DPBM dan diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di sepanjang tahun 2020, Rapat Pendiri diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, pada tanggal 14 Februari 2020, 31 Maret 2020, 29 Juni 2020, dan 15 Desember 2020.

Founder Meetings and Its Implementation in 2020

The Founder Meeting is held to discuss the DPBM management performance and is held at least every 3 (three) months. During 2020, the Founder Meeting was held 4 (four) times, namely on February 14, 2020, March 31, 2020, June 29, 2020, and December 15, 2020.

Penyelenggaraan Rapat Pendiri Sepanjang Tahun 2020
Founder's Meeting implementation in 2020

Risalah Rapat Ke-1 *Minutes of the 1st Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Jumat, 14 Februari 2020 *Friday, February 14, 2020*
Waktu *Time*	:	Pk. 13.30 s.d 14.00 WIB *13.30 to 14.00 WIB*
Tempat *Place*	:	Plaza Mandiri (Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) *Plaza Mandiri (Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Agus Dwi Handaya • Ahmad Siddik Badrudin • Pantro Silitonga **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Jasmin • Diyantini Soesilowati **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Sarwadi • Junaedi A KAelani • Ali Farmadi
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Kinerja DPBM per 31 Desember 2019 *DPBM performance as of December 31, 2019*
Arahan Rapat *Meeting Directives*	:	DPBM dalam berinvestasi sebaiknya tidak terlalu konservatif namun juga tidak terlalu agresif *DPBM in investing should not be too conservative but also not too aggressive*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	DPBM agar bekerja sama dengan HC untuk melakukan sosialsasi kepada pegawai terkait dengan Top Up *DPBM will cooperate with HC to disseminate information to employees related to Top Up*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Risalah Rapat Ke-2 *Minutes of the 2nd Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Jumat, 31 Maret 2020 *Friday, March 31, 2020*
Waktu *Time*	:	Pk. 09.00 s.d 09.30 WIB *09.00 to 09.30 WIB*
Tempat *Place*	:	*Virtual meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Jan Riahman Lingga • Pantro Silitonga **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Jasmin • Diyantini Soesilowati **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Sarwadi • Junaedi A Kaelani • Ali Farmadi
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan DPBM *The impact of COVID-19 pandemic on DPBM management*
Arahan Rapat *Meeting Directives*	:	DPBM agar melakukan monitoring secara khusus serta berkoordinasi secara intensif dengan Manajer Investasi *Advise DPBM to carry out special monitoring and intensive coordination with the Investment Manager*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	DPBM agar memperhatikan dari sisi compliance terkait penundaan pindah cluster *DPBM will pay attention from the compliance side regarding the delay in moving clusters*

Risalah Rapat Ke-3 *Minutes of the 3rd Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Senin, 29 Juni 2020 *Monday, June 29, 2020*
Waktu *Time*	:	Pk. .13.00 s.d 13.30. WIB *13.00 to 13.30 WIB*
Tempat *Place*	:	*Virtual meeting*
Peserta *Participants*	:	**Kuasa Pendiri | *Founder's Power*** • Ahmad Sidik Badrudin • Agus Dwi Handaya • Silvano Rumantir **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Jasmin • Diyantini Soesilowati **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Sarwadi • Junaedi A Kaelani • Ali Farmadi
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Kinerja dan Revisi Rencana Bisnis tahun 2020 *Performance and Business Plan Revision in 2020*
Arahan Rapat *Meeting Directives*	:	Dalam menyusun Revisi Anggaran 2020 DPBM agar mempertimbangkan kembali sisa waktu sampai dengan akhir tahun sehingga seluruh target Investasi *Feasible* untuk dicapai *In preparing the 2020 DPBM Budget Revision to reconsider the remaining time until the end of the year so that all Feasible Investment targets are achieved*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	DPBM agar melakukan efisiensi secara lebih maksimal dengan menunda biaya investasi dan biaya personalia yang tidak terlalu *urgent* *DPBM will maximize efficiency by delaying investment costs and personnel costs that are not too urgent*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Risalah Rapat Ke-4 *Minutes of the 4th Meeting*		
Hari/Tanggal *Day/Date*	:	Selasa, 15 Desember 2020 *Tuesday, December 15, 2020*
Waktu *Time*	:	Pk.09.00 s.d 09.30 WIB *09.00 to 09.30 WIB*
Tempat *Place*	:	*Virtual meeting*
Peserta *Participants*	:	**Perwakilan Pendiri | *Founder's Power*** • Agus Dwi Handaya • Ahmad Sidik Badrudin **Dewan Pengawas | *Board of Supervisors*** • Diyantini Soesilowati **Pengurus/Direksi | *Management/Board of Directors*** • Sarwadi • Junaedi A Kaelani • Ali Farmadi **Ketidakhadiran | *Absence*** Dewan Pengawas yang tidak hadir Jasmin karena ditugaskan di BTN *Jasmin (Board of Supervisor) was absence due to her assigned to BTN*
Materi Rapat *Meeting Materials*	:	Pembahasan RKAPB 2021 dan Rencana Bisnis 2021 - 2023 *Discussion on RKAPB 2021 and Business Plan 2021 - 2023*
Arahan Rapat *Meeting Directives*	:	Perlu dilakukan langkah antisipatif dikarenakan dampak pandemic COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan berakhir *Anticipatory measures need to be taken because the impact of COVID-19 pandemic cannot be predicted when it will be ended*
Tindak Lanjut *Follow-up*	:	• Upaya penghematan Biaya Operasional • Penerapan Tingkat kesehatan Dana Pensiun agar dapat disiapkan dengan baik • DPBM agar memastikan kembali asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengembalian Reksa Dana, Obligasi Korporasi, pasar modal, dll telah selaras dengan proyeksi yang digunakan oleh Bank Mandiri • *Take operational cost savings* • *Implementing the health level of the Pension Fund so that it can be prepared properly* • *DPBM will ensure that the assumptions used in the return of Mutual Funds, Corporate Bonds, capital markets, etc. are in line with the projections used by Bank Mandiri*

Dewan Pengawas
Board of Supervisors

Dewan Pengawas adalah personal yang ditunjuk oleh Pendiri yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pensiun dan memastikan bahwa penyelenggaraan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Peserta dan Pendiri. Komposisi Dewan Pengawas diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi keterwakilan unsur-unsur Pendiri/Pemberi Kerja dan Peserta Aktif.

Board of Supervisor's duty is to supervise the pension program and ensure that its implementation is running well, in accordance with the provisions that apply in the interests of the Members and Founder. Board of Supervisor's composition is arranged in such a way that it represents the Founder/Employer and Active Member elements.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, terdiri dari wakil Pemberi Kerja yang dapat berasal dari Direksi atau dari karyawan yang menjadi Peserta, dan wakil Peserta dari karyawan yang menjadi Peserta yang dapat diajukan oleh organisasi karyawan.

The number of Board of Supervisor's members should be at least 2 (two) people, consisting of a representative for the Employers who can come from the Managements or from employees who are Members, and a representatives for the Members who can come from employees who are Members, and have been submitted by the employee organization.

Dewan Pengawas dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri melalui Rapat Pendiri.

Board of Supervisors is elected, appointed and dismissed by the Founder through the Founder Meeting.

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Board of Supervisor's Tenures

Board of Supervisors is appointed to a term of 3 (three) years, and after its term ends, Board of Supervisor's members may be reappointed for the next term of office.

Pedoman Kerja Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun. Di tingkat internal, pelaksanaan fungsi dan peranan Dewan Pengawas berpegang teguh pada Peraturan Dana Pensiun dari DPBM serta Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik yang dimiliki oleh DPBM.

Board Manual for Board of Supervisors

In carrying out its duties, Board of Supervisors is guided by regulations and legislation relating to the Pension Fund activities. At the internal level, Board of Supervisor's functions and roles adheres to the DPBM Pension Fund Regulations, and the DPBM Good Pension Fund Governance Guidelines owned by DPBM.

Ketentuan Jabatan Dewan Pengawas

Untuk dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas DPBM, seseorang harus memenuhi ketentuan di bawah ini:

1. Merupakan pegawai aktif DPBM.
2. Masing-masing sebagai wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta.
3. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta yang dapat diajukan oleh organisasi karyawan.
4. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi atau dari Karyawan yang menjadi Peserta

Board of Supervisors Requirements

To occupy a position on the DPBM Board of Supervisors, candidates must meet the requirements below:

1. *Be an active employee of DPBM.*
2. *Be either an Employer representative or a Members representative.*
3. *Board of Supervisors Members who represent Members can be employees submitted by the employee organization.*
4. *Board of Supervisors Members who represent the Employer can come from the Managements or from Employees who are Members*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Tahun 2021

Komposisi dan susunan Dewan Pengawas DPBM per 31 Desember 2021 terdiri dari 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) orang wakil dari pemberi kerja, dan 1 (satu) orang wakil dari peserta. Di sepanjang tahun 2021 terdapat pergantian susunan Dewan Pengawas, dengan kronologi sebagai berikut.

Board of Supervisors Composition and Structure in 2021

DPBM's Board of Supervisor Composition and Structure as of December 31, 2021 consists of 2 (two) people, namely 1 (one) who represent the employer, and 1 (one) who represent the member. During 2021 there was a change in Board of Supervisors composition, with the following chronology.

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2021 *Period January 1 - June 30, 2021*	**Periode 30 Juni s.d. 4 November 2021** *Period June 30 – November 4, 2021*	**Periode 4 November s.d. 31 Desember 2021** *Period November 4 – December 31, 2021*	**Keterangan** *Information*
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto (Ketua Dewan Pengawas) *(Chairman of Board of Supervisor)*	Dadang Ramadhan Putranto kembali diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas pada 19 Juli 2021 setelah sebelumnya meneruskan jabatan Ketua Dewan Pengawas yang digantikan *Dadang Ramadhan Putranto re-appointed as Chairman of Board of Supervisor on July 19, 2021 after he continues the position of Chairman of the Supervisory Board who was replaced*
Diyantini Soesilowati (Anggota Dewan Pengawas) *(Member of Board of Supervisor)*			Diyantini Soesilowati tidak lagi menjabat Anggota Dewan Pengawas sejak 30 Juni 2021 karena ditugaskan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Taspen (Persero). *Diyantini Soesilowati has no longer served as a Member of Board of Supervisor since June 30, 2021 because she was assigned as a Member of Board of Commissioners at PT Taspen (Persero).*
		Sam Malee (Anggota Dewan Pengawas) *(Member of Board of Supervisor)*	Sam Malee diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas setelah mengikuti proses *Fit & Proper Test* di OJK tanggal 4 November 2021. *Sam Malee was appointed as member of Board of Supervisor after he pass Fit & Proper Test in OJK dated November 4, 2021.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Dengan demikian susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Thus, Board of Supervisors composition as of December 31, 2021 is as follows:.

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas DPBM per 31 Desember 2021
DPBM's Board of Supervisors Composition and Structure As of December 31, 2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Perwakilan *Representation*	Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Masa Jabatan *Period*
Dadang Ramadhan Putranto	Ketua *Chairman*	Wakil Pemberi Kerja *Employer's representation*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP. DIR/178.HC/2021 tanggal 19 Juli 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/178. HC/2021 dated July 19, 2021*	23 Juli 2021 s.d 22 Juli 2024 *July 23, 2021 to July 22, 2024*
Sam Malee	Anggota *Member*	Wakil Peserta *Member's representation*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/ HC.293/2021 tanggal 4 November 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/ HC.293/2021 dated November 4, 2021*	4 November 2021 s.d 3 November 2024 *November 4, 2021 to November 3, 2024*

Profil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Laporan Dewan Pengawas.

Profiles of Chairman and Members of Board of Supervisors can be seen in the Board of Supervisors Report section.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas

Fit and Proper Test for Board of Supervisors

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Yang dimaksud Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasai, dan/atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap Institusi jasa Keuangan.

Based on OJK Regulation No. 15/POJK.05/2016 regarding Requirements for Management and Board of Supervisors of Employer Pension Fund and the Acting Management of the Financial Institution Pension Fund and OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test of Key Persons in Financial Services Institution, the person being nominated as a Key Person must obtain agreement from OJK before carrying out his actions, duties and functions as the key person. The key person is a person who owns, manages, supervises, and/or has significant influence over an financial services institutions.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Berikut Tabel Status Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas yang menjabat per 31 Desember 2021.

The following is Table of Fit and Proper Test Status of Board of Supervisors which served as of December 31, 2021.

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Perwakilan** *Representation*	**Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan** *Organizer*	**Dasar Persetujuan** *Legal Basis*
Dadang Ramadhan Putranto	Ketua *Chairman*	Wakil Pemberi Kerja *Employer's representation*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-205/NB.11/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Dadang Ramadhan Putranto selaku Calon Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-205/NB.11/2020 dated August 18, 2020 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Dadang Ramadhan Putranto as nominate of Chairman of Board of Supervisors of Dana Pensiun Bank Mandiri*
Sam Malee	Anggota *Member*	Wakil Peserta *Member's representation*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-750/NB.11/2021 tanggal 04 Nopember 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Sam Malee selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-750/NB.11/2021 dated November 4, 2021 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Sam Malee as nominate of Member of Board of Supervisors of Dana Pensiun Bank Mandiri*

Independensi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DPBM. Sikap independensi Dewan Komisaris dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang memuat bahwa dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest Rule*).

Board of Supervisor's Independency

All members of Board of Supervisors act independently and free of intervention from any party. In carrying out its duties, Board of Supervisors has an obligation to uphold the DPBM Governance Guidelines. Board of Supervisor's Independency is set forth in the integrity pact made by all members of Board of Supervisors which states that in decision making, has no personal interest or purpose for the benefit of themselves, family, or benefiting related parties to themselves, or affiliated parties, and thus has no position that contains a potential conflict of interest (Conflict of Interest Rule).

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pakta Integritas Dewan Pengawas
Board of Supervisor's Integrity Pact

Dadang Ramadhan Putranto **(Ketua)** *(Chairman)*	**Sam Malee** **(Anggota)** *(Member)*

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Bank Mandiri, Pendiri menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Pengurus sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus, agar Peraturan Dana Pensiun terutama yang dimaksud dan tujuan Dana Pensiun, dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.
2. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
3. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

Board of Supervisor's Obligations and Responsibilities

In accordance with the Dana Pensiun Bank Mandiri Regulations, the Founder has established Board of Supervisor's and Management's obligations and responsibilities as follows:

1. *Board of Supervisors is obliged to supervise the management of the Pension Fund conducted by Managements, so that the Pension Fund Regulations are carried out as well as possible.*
2. *Board of Supervisors is required to submit a written annual report on the results of its supervision to the Founder no later than 6 (six) months after the financial year ends, and made available to the Members.*
3. *Board of Supervisors together with Managements must discuss periodically the opinions and suggestions of Members on the development of the investment portfolio and its results.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan representasi dari beberapa pemangku kepentingan dari Pendiri, yaitu Pendiri sebagai Pemberi Kerja, Karyawan Aktif, dan Pensiunan. Masing-masing anggota Dewan Pengawas memiliki *legal standing* dari pemangku kepentingan yang diwakilinya, untuk kemudian dapat bersinergi menghasilkan keputusan yang terbaik bagi DPBM.

Berikut pembagian lingkup tugas antar Dewan Pengawas DPBM.

Segregation of Duties Between Board of Supervisors

Board of Supervisors is a representation from several stakeholders such as the Founder as an Employer, Active Employee, and Retiree. Each member of Board of Supervisors has a legal standing from its stakeholder's representation, then they can synergize to produce the best decision for DPBM.

The following is the segregation of duties between DPBM Board of Supervisors.

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Lingkup Tugas** *Scope of Duties*
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua) *(Chairman)*	Mewakili Pemberi Kerja dengan tugas melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun dengan utama tugas memastikan struktur pengendalian intern dan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik dan memgang fungsi Komite Audit *Employer's Representation with the task of supervising the management of Pension Funds. Its main task is to ensure the internal control structure and implementation of Good Pension Fund Governance and has functions of Audit Committee*
Sam Malee (Anggota) *Member)*	Mewakili Peserta dengan tugas melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun dengan utama tugas memastikan struktur pengendalian intern dan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik dan memegang kendali manajemen risiko. *Member's Representation with the task of supervising the management of Pension Funds. Its main task is to ensure the internal control structure and implementation of Good Pension Fund Governance and has control of risk management.*

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Pengawas dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan DPBM dan memberikan nasihat strategis pada Pengurus/Direksi. Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Training and Competency Development for Board of Supervisors

Training and competency development program is intended to add insight and knowledge to Board of Supervisors in order to improve the ability to carry out its duties, functions and responsibilities in conducting supervision of DPBM management and providing strategic advice to Managements/Board of Directors. Regarding the competency development program for Board of Supervisors in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Tahun 2021

Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan untuk memastikan aktivitas pengelolaan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan yang dilaksanakan melalui evaluasi atas laporan berkala dan melaksanakan *onsite* dengan Pengurus membahas pencapaian kinerja.

Berikut adalah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas sepanjang tahun 2021, antara lain:

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan untuk memastikan aktivitas pengelolaan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan yang dilaksanakan melalui evaluasi atas laporan berkala.
2. Penunjukan Dewan Pengawas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengangkatan Dadang Ramadhan Putranto sebagai Ketua Dewan Pengawas sesuai Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.178/2021 tanggal 19 Juli 2021, periode 23 Juli 2021 s.d 22 Juli 2024. Sedangkan Pengangkatan Sam Malee sebagai Anggota Dewan Pengawas (wakil dari Peserta) sesuai Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.293/2021 tanggal 18 November 2021, periode 04 November 2021 s.d 03 November 2024.
3. Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2021, rapat gabungan Dewan Pengawas, Pendiri dan Pengurus telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.
4. Tugas Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yaitu:
    a. Pengawasan pengelolaan Dana Pensiun telah dilakukan dengan mengevaluasi laporan-laporan yang telah disampaikan oleh Pengurus.
    b. Menetapkan Rencana Investasi pada Rencana Anggarana Pendapatan dan Biaya (RKAPB) dan Rencana Bisnis pada bulan November 2021.

Brief Report on the Board of Supervisor's Duties in 2021

Board of Supervisors conducted supervision to ensure that the Pension Fund management activities were in accordance with the laws and regulations. The supervision was conducted through on site evaluations of periodic reports with the Managements to discuss performance achievements.

The following are the implementation of the duties and responsibilities of the Supervisory Board throughout 2021, including:

1. *The Supervisory Board has carried out supervision to ensure that the Pension Fund management activities are in accordance with the laws and regulations. The supervision is carried out through evaluation of periodic reports.*
2. *The appointment of the Supervisory Board was in accordance with applicable regulations, the appointment of Dadang Ramadhan Putranto as Chairman of the Supervisory Board in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.178/2021 dated July 19, 2021, period July 23, 2021 to July 22, 2024. Meanwhile, the appointment of Sam Malee as a Member of the Supervisory Board (representative of the Participants) is in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.293/2021 dated November 18, 2021, period November 04, 2021 to November 03, 2024.*
3. *The results of the Supervisory Board meeting have been stated in the minutes of the meeting and well documented. During 2021, joint meetings of the Supervisory Board, Founder and Management have been held 4 (four) times.*
4. *The duties of the Supervisory Board have been carried out as well as possible in accordance with the provisions, namely:*
    a. *Supervision of Pension Fund management has been carried out by evaluating the reports submitted by the Management.*
    b. *Establish an Investment Plan in the Revenue and Expense Budget Plan (RKAPB) and Business Plan in November 2021.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

c. Dewan Pengawas telah menunjuk KAP Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk Laporan Keuangan tahun buku 2021 untuk kedua kalinya.
d. Temuan Audit Internal dan Audit Eksternal telah ditindaklanjuti oleh Pengurus.
e. Telah menetapkan Arahan Investasi Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri dan Dewan Pengawas DPBM No. KEP.DPBM/001/2021 tanggal 30 November 2021 untuk menyesuaikan ketentuan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan susunan laporan berkala Dana Pensiun dan perubahan komposisi batasan portofolio investasi yang dikelola pada Kontrak Pengelolaan Dana.
f. Pelaksanaan Komite Audit sebagai fungsi penunjang Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan baik, yaitu:
    i. Fungsi Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan menyusun serta melaporkan laporan evaluasi penggunaan jasa KAP kepada OJK.
    ii. Fungsi Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Pengawas telah dijalankan dengan menetapkan Arahan Investasi bersama Pendiri sesuai dengan cakupan perubahan meliputi: perubahan kewajiban penyampaian laporan berkala, komposisi batasan portofolio investasi atas dana yang dikelola pada Kontrak Pengelolaan Dana, kriteria dana likuid pada kebijakan likuiditas, periode jabatan Pengurus.
    iii. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan melakukan *review* kinerja Pengurus dan bertindak sebagai fasilitator kepada Pendiri untuk menetapkan nominasi/remunerasi Pengurus.

c. The Supervisory Board has appointed KAP Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners for the 2021 Financial Statements for the second time.
d. The findings of the Internal Audit and External Audit have been followed up by the Management.
e. Has determined the Investment Direction Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder and Supervisory Board of DPBM No. KEP.DPBM/001/2021 dated November 30, 2021 to adjust the provisions of OJK Circular Letter No. 4/SEOJK.05/2021 concerning the form and structure of the Pension Fund periodic reports and changes in the composition of the investment portfolio limits managed in the Fund Management Contract.
f. The implementation of the Audit Committee as a supporting function of the Supervisory Board has been carried out well, namely:
    i. The function of the Audit Committee has provided recommendations for the appointment of KAP and compiled and reported an evaluation report on the use of KAP services to OJK.
    ii. The function of the Risk Monitoring Committee by the Supervisory Board has been carried out by setting Investment Directions with the Founder in accordance with the scope of changes including: changes in the obligation to submit periodic reports, composition of investment portfolio limits on funds managed in Fund Management Contracts, criteria for liquid funds in liquidity policies, tenure Manager.
    iii. The function of the Nomination and Remuneration Committee by the Supervisory Board has been carried out by reviewing the performance of the Management and acting as a facilitator to the Founder to determine the nomination/remuneration of the Management.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Evaluasi Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas

Berikut hasil pengawasan dan rekomendasi Dewan Pengawas terhadap pengelolaan DPBM selama tahun 2021.

Evaluation of Pension Fund Governance by Board of Supervisors

The following are the supervision results and recommendations by Board of Supervisors to DPBM's managements in 2021:

Hasil Pengawasan *Supervision Results*	Rekomendasi *Recommendations*
Laporan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DPBM telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DPBM tanggal 31 Desember 2021, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Syarat. *The Report of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dated January 31, 2022 states that the DPBM Financial Statement has been presented reasonably, in all material respects, the financial position of Dana Pensiun Bank Mandiri dated December 31, 2021, Statements of Net Assets, Statements of Changes of Net Assets as well as Statements of Financial Positions, Statements of Incomes and Statements of Cash Flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Accountant's Opinion on Financial Statements in 2021, expressed unqualified opinion*	Agar DPBM mempertahankan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *DPBM shall maintain accounting standards in accordance with the applicable provisions.*

Pengurus/Direksi
Managements/Board of Directors

Pengurus, atau dalam struktur DPBM adalah Direksi, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Pensiun dan mempertanggungjawabkan kepada Pendiri dengan membuat laporan kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban tahunan. Tugas utama Pengurus adalah untuk menjaga dan meyakinkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan program pensiun, yaitu sebagai sumber penghasilan yang aman bagi pensiunan, dapat tercapai.

Managements in the DPBM structure is the Managements, who are responsible for the Pension Fund management and accountable to the Founder by preparing performance reports in the form of an annual accountability report. Managements has main duties in order to maintain and ensure that the main purpose of the implementation of pension plan is as safe source of income for retirees can be achieved.

Masa Jabatan Pengurus

Pengurus/Direksi ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan berakhir, Direksi dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Management's Tenure

The Managements/Board of Directors are appointed for a term of 3 (three) years, and after the term of office ends, Board of Directors may be reappointed for a further term of office.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Bagi Pengurus

Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus/Direksi berpegang pada Peraturan Dana Pensiun DPBM, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun dari DPBM, Pedoman GPFG yang dimiliki DPBM, dan serangkaian *soft structure* lainnya yang mengatur fungsi dan tugas Pengurus/Direksi.

Board Manual and Management's Guidelines

In carrying out its duties, the Managements/Board of Directors adheres to DPBM Pension Fund Regulations, Organization Guidelines and Pension Fund Work Procedures of DPBM, DPBM Good Pension Fund Management Guidelines, and other soft structures that regulate the Managements/Board of Directors functions and duties.

Ketentuan Jabatan Pengurus

Untuk dapat menduduki jabatan Pengurus DPBM, seseorang harus memenuhi ketentuan di bawah ini:
1. Merupakan pegawai aktif DPBM.
2. Masing-masing sebagai wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta.

Managements Position Requirements

To hold a DPBM Managements position, the following conditions must be met:
1. *Be an active employee of DPBM.*
2. *Be either an Employer's representation or a Member's representation.*

Komposisi dan Susunan Pengurus Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021 terdapat pergantian susunan Pengurus DPBM, dengan kronologi sebagai berikut.

Managements Composition and Structure in 2021

During 2021 there was changes in the Managements composition in DPBM Management, with the following chronology.

Periode 1 Januari s.d. 22 Februari 2021 *Period January 1 to February 22, 2021*	**Periode 22 Februari s.d. 17 Maret 2021** *Period February 22 to March 17, 2021*	**Periode 17 Maret s.d. 31 Desember 2021** *Period March 17 to December 31, 2021*	**Keterangan** *Description*
Sarwadi (Direktur Utama) *(President Director)*	Sarwadi (Direktur Utama) *(President Director)*		Sarwadi tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 17 Maret 2021. *Sarwadi has no longer served as President Director since March 17, 2021.*
Ali Farmadi (Direktur) *(Director)*	Ali Farmadi (Direktur) *(Director)*	Ali Farmadi (Direktur Utama) *(President Director)*	Ali Farmadi diangkat sebagai Direktur Utama sejak 17 Maret 2021. *Ali Farmadi was appointed as President Director since March 17, 2021*
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	Junaedi A. Kaelani (Direktur)' *(Director)*	Junaedi A. Kaelani kembali diangkat sebagai Direktur pada 1 Agustus 2021. *Junaedi A. Kaelani re-appointed as Director on August 1, 2021*
	Abdul Hadie (Direktur) *(Director)*	Abdul Hadie (Direktur) *(Director)*	Abdul Hadie diangkat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2021 (meneruskan jabatan Direktur yang digantikan). Pada 28 Februari 2022 beliau kembali diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan. *Abdul Hadie was appointed as Director since February 22, 2021 (continuing the Director position who was replaced). On February 28, 2022, he was reappointed for 3 (three) years*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Dengan demikian, susunan Pengurus per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Thus, the Management's composition as of December 31, 2021 is as follows.

Susunan Pengurus DPBM per 31 Desember 2021
DPBM Managements Composition As of December 31, 2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Masa Jabatan *Period*
Ali Farmadi	Direktur Utama *President Director*	• Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.071/2021 tanggal 17 Maret 2021 • Sebagai Direktur: Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP. DIR/HC.050/2019 tanggal 13 Februari 2019 • *As a President Director: Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP. DIR/HC.071/2021 on March 17, 2021* • *As a Director: Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/ HC.050/2019 dated February 13, 2019*	4 Maret 2021 s.d. 3 Maret 2024 *March 4, 2021 to March 3, 2024*
Junaedi A. Kaelani	Direktur *Director*	Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.179/2021 tanggal 19 Juli 2021 *Founder's Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Founder No. KEP.DIR/HC.179/2021 dated July 19, 2021*	1 Agustus 2021 s.d. 31 Juli 2024 *August 1, 2021 to July 31, 2024*
Abdul Hadie	Direktur *Director*	• Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.054/2021 tanggal 22 Februari 2021 • Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. KEP.DIR/HC.009/2022 tanggal 1 Maret 2022 • *Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.054/2021 dated February 22, 2021* • *Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. KEP.DIR/HC.099/2022 dated March 1, 2022*	22 Februari 2021 s.d 28 Februari 2025 *February 22, 2021 to February 28, 2025*

Profil Pengurus DPBM dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Profiles of DPBM's Managements could be viewed in the Pension Fund Profiles in this Annual Report.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Pengurus

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya

Fit and Proper Test for Managements

Based on OJK Regulation No. 15/POJK.05/2016 regarding Requirements for Management and Board of Supervisors of Employer Pension Fund and the Acting Management of the Financial Institution Pension Fund and OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test of Key Persons in Financial Services Institution, the person being nominated as a Key Person must obtain agreement from OJK before carrying out his actions, duties and functions

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

sebagai Pihak Utama. Yang dimaksud Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasai, dan/atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap Institusi jasa Keuangan.

as the key person. The key person is a person who owns, manages, supervises, and/or has significant influence over an financial services institutions.

Berikut tabel status Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus yang menjabat per 31 Desember 2021.

The following is Table of Fit and Proper Test Status of Managements which served as of December 31, 2021:

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan** *Organizer*	**Dasar Persetujuan** *Legal Basis*
Ali Farmadi	Direktur Utama *President Director*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-32/ NB.11/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Ali Farmadi selaku Calon Anggota Pengurus DPBM *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-32/ NB.11/2019 dated January 29, 2019 regarding Result of Fit and Proper Test for Chairman of DPBM's Managements, Mr. Ali Farmadi as Nomination member of DPBM Management*
Junaedi A. Kaelani	Direktur *Director*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-643/ NB.11/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Anggota Pengurus DPBM atas nama Junaedi A. Kaelani *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-643/ NB.11/2018 dated July 16, 2018 regarding Result of Fit and Proper Test for member of DPBM's Managements, Junaedi A. Kaelani*
Abdul Hadie	Direktur *Director*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-278/ NB.11/2021 tanggal 03 Mei 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Abdul Hadie selaku Calon Anggota Pengurus DPBM *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-278/ NB.11/2021 dated May 3, 2021 regarding Result of Fit and Proper Test for member of DPBM's Managements, Abdul Hadie*

Independensi Pengurus

Seluruh anggota Pengurus wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, seluruh anggota Direksi tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan DPBM. Sikap independensi Pengurus dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh anggota Pengurus yang memuat bahwa dalam pengambilan keputusan,

Management's Independency

All members of Managements should be maintain his independence so that he may carry out his duties optimally. In carrying out its duties, all members of Board of Directors should be free of intervention from any party and act independently for DPBM's interests. Management's Independency is set forth in the integrity pact made by all members of Managements which states that in decision making, has no personal interest or purpose for the benefit of themselves, family, or benefiting related parties to themselves, or affiliated parties, and thus has no position

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest Rule*).

that contains a potential conflict of interest (Conflict of Interest Rule).

Pakta Integritas Pengurus
Management's Integrity Pact

Ali Farmadi **(Direktur Utama)** *(President Director)*	**Junaedi A. Kaelani** **(Direktur)** *(Director)*	**Abdul Hadie** **(Direktur)** *(Director)*

Kewajiban Pengurus

Mengacu pada Pasal 11 PDP dari Dana Pensiun Bank Mandiri, kewajiban Pengurus antara lain sebagai berikut:

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak atas manfaat pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
3. Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
4. Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, menurut jenis bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan Menteri, dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Pendiri.

Management's Obligations

Referring to Article 11 of the Dana Pensiun Bank Mandiri PDP, the Managements obligations are as follows:

1. *Managements must manage the Pension Fund by prioritizing the interests of Members and Eligible Parties for pension benefits..*
2. *Managements must invest the Pension Fund wealth in accordance with the investment directives established by the Founder and the Supervisory Board in the best possible manner to obtain optimal results.*
3. *Managements must submit a Pension Fund accountability report to the Founder for approval and authorization, no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year.*
4. *Managements must submit periodic reports to the Ministry, according to the type, arrangement, and time determined by the Ministry, by first conveying to the Founder.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

5. Pengurus wajib menyampaikan keterangan dan informasi kepada Peserta mengenai hasil pengelolaan Dana Pensiun, perkembangan *portfolio* investasi dan hasilnya, ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik.
6. Pengurus wajib membelikan Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta, pada saat Peserta pensiun atau dipilih Janda/Duda atau Anak dalam hal Peserta meninggal dunia.
7. Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk tiap tahun buku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

5. Managements must submit explanations and information to the Members regarding the results of the Pension Fund management, the investment portfolio development and the results, the investment report summary and the public accountant examination results.
6. Managements must purchase Lifetime Annuities from a life insurance company selected by the Member, when the Member retires or their chosen Widow/Widower or Child in case the Member has died.
7. Managements must prepare a work plan, income and expenditure budget plan, and investment plan for each fiscal year no later than 1 (one) month before the end of the fiscal year for approval by the Supervisory Board.

Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Management's Responsibilities

1. Managements is responsible for managing the Pension Fund in accordance with the Pension Fund regulations, the Pension Fund Laws and regulations.
2. When carrying out its duties, Managements is responsible to the Founder.
3. Managements individually or jointly, is personally responsible for all losses arising in the Pension Fund wealth due to actions by the Managements that have violated or neglected their duties and/or obligations as stipulated in the Pension Fund Regulations and legislation concerning the Pension Fund, and are obliged to return to the Pension Fund any unlawfully obtained benefits from the Pension Fund wealth.

Pembagian Tugas dan Fungsi Antarpengurus

Pengurus DPBM terdiri dari 3 (tiga) fungsi, yaitu Direktur Utama, Direktur I (bidang Akuntansi dan Manajemen Risiko & Kepatuhan), serta Direktur II (bidang Kepesertaan dan Keuangan & Operasi).

Segregation of Duties and Functions Between Managements

DPBM Managements consists of 3 (three), namely the President Director, Director I (Accounting and Risk Management & Compliance), as well as Director II (Membership and Finance & Operations).

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Ali Farmadi
Direktur Utama
President Director

Ikhtisar Jabatan
Position Overview

Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan DPBM, serta mensupervisi bidang kerja Investasi dan Internal Audit untuk memastikan bahwa organisasi melakukan pengaturan yang efektif dan efisien dari unit-unit kerja di bawah koordinasinya, dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
Conducting all matters relating to the DPBM management, as well as supervising the Investment and Internal Audit work to ensure that the organization makes effective and efficient arrangements of the work units under its coordination, prioritizing the interests of Members and those entitled to Pension Benefits.

Tanggung jawab Supervisi
Supervision Responsibility

1. Direktur Bidang Kepesertaan & SDM
   Memastikan bahwa unit kerja yang menjadi tanggung jawab Direktur Bidang, yakni Divisi Kepesertaan dan Divisi Keuangan & Operasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Direktur Bidang Akuntansi & Risiko
   Memastikan bahwa unit kerja yang menjadi tanggung jawab Direktur Bidang, yakni Divisi Akuntansi & TI dan Unit Risiko & Kepatuhan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Unit Kerja Langsung
   - Divisi Investasi:
     Mengelola dan mengembangkan kekayaan DPBM sesuai ketentuan perundangan dan arahan investasi yang ditetapkan untuk memperoleh hasil yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
   - Divisi Internal Audit
     Memastikan bahwa pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; baik ketentuan umum seperti peraturan dan perundang-undangan, maupun ketentuan internal seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) DPBM.

1. *Director of Membership & HR*
   Ensuring that the work units responsibility to the Director, namely the Membership Division and Finance & Operations Division run in accordance with their main tasks and functions.
2. *Director of Accounting & Risk*
   Ensuring that the work units responsibility to the Director, namely the Accounting & IT Division and the Risk & Compliance Unit run in accordance with their main tasks and functions.
3. *Direct Work Units*
   - *Investment Division:*
     Managing and developing the DPBM wealth in accordance with the provisions of legislation and investment directives to obtain optimal results without ignoring the principle of prudence.
   - *Internal Audit Division*
     Ensuring that the Pension Fund management is carried out effectively, efficiently and economically, and in accordance with applicable regulations; both general provisions such as regulations and legislation, as well as internal provisions such as the DPBM Standard Operating Procedures (SOP).

Wewenang
Authority

1. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk membuat perjanjian penitipan kekayaan DPBM dengan Penerima Titipan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari DPBM, pengelolaan administrasi DPBM, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan DPBM.
2. Melakukan tindakan hukum (sekurang-kurangnya 2 orang anggota Pengurus) untuk dan atas nama DPBM dan mewakili DPBM di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengangkat, memberhentikan, menetapkan penggajian, melakukan penilaian tahunan atas kinerja karyawan, serta mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan DPBM sesuai persyaratan jabatan masing-masing.
4. Meminta data Kepesertaan yang berkaitan dengan kepesertaannya pada DPBM kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

1. *Arranging agreements with third parties, including deposit safekeeping agreements with DPBM recipients, in the context of DPBM Pension Fund Regulations, managing DPBM administration, managing investments and ensuring the security of DPBM wealth.*
2. *Conducting legal actions (at least 2 members of the Managements) for and on behalf of DPBM and represent DPBM inside and outside the court.*
3. *Appointing, dismissing, setting salaries, conducting annual assessments of employee performance, and developing DPBM employees' knowledge and skills in line with their respective job requirements.*
4. *Requesting data from the Employers and Members related to membership in DPBM.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Kegiatan Utama *Main activities*
1. Bersama-sama Direktur mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri dan/atau Dewan Pengawas. 2. Menginvestasikan kekayaan DPBM sesuai arahan investasi dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. 3. Menyampaikan secara berkala laporan keuangan dan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan/atau Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dan Peserta. 4. Mengumumkan pengesahan Menteri Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dari DPBM dan perubahannya dalam Berita Negara RI. 5. Membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk setiap tahun buku untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 6. Membelikan anuitas seumur hidup dari perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta pada saat Peserta pensiun atau dipilih duda/janda atau anak dalam hal peserta meninggal dunia. 7. Menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada DPBM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya. 8. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. 9. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. 10. Mengusulkan kepada Dewan Pengawas penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan DPBM dan laporan portofolio investasi DPBM. 11. Mengusulkan atau menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal sesuai bidang tugasnya yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri. 12. Mengawasi pelaksanaan tugas karyawan dan memeriksa koordinasi antar Divisi di DPBM termasuk menerima usul-usul dan saran-saran. 13. Melaksanakan penugasan lain dari Pendiri dan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan DPBM. *1. Together with the Director propose and submit matters requiring approval and or authorization from the Founder and/or the Board of Supervisors.* *2. Invest DPBM wealth according to the investment Directives as well as possible to obtain optimal results without ignoring the principle of prudence.* *3. Periodically submit financial and investment portfolios development reports, and results to the Founder and/or the Board of Supervisors, Ministry of Finance and Members.* *4. Announce Ministry of Finance ratifications of DPBM's Pension Fund Regulations and changes in the Republic of Indonesia State Gazette.* *5. Prepare a work plan, revenue and expenditure budget plan and investment plan for each fiscal year for approval from the Board of Supervisors.* *6. Purchase lifetime annuities from a Life Insurance company selected by the Member when the Member retires or their widower/widow or child in the event the Member dies.* *7. Submit in writing to the Employer, and to the Ministry of Finance in the event that the Employer has not deposited contributions to DPBM for 3 (three) consecutive months after the due date.* *8. Arrange procedures for Members to express their opinions and suggestions regarding the investment portfolio development, and the results to the Founder, the Board of Supervisors and the Managements.* *9. Together with the Board of Supervisors, regularly discuss the Members opinions and suggestions regarding the investment portfolio development and the results.* *10. Propose to the Board of Supervisors the appointment of a Public Accountant to audit the DPBM financial statements and the DPBM investment portfolio reports.* *11. Suggest or submit suggestions and considerations regarding matters requiring the approval and/or authorization of the Founder.* *12. Supervise the employees' duties and check coordination between DPBM Divisions regarding receiving proposals and suggestions.* *13. Carry out other assignments from the Founder and the Board of Supervisors relating to DPBM.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Junaedi A. Kaelani
Direktur I (Bidang Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan)
Director I (Accounting and Risk Management & Compliance)

Ikhtisar Jabatan
Position Overview

Bersama-sama Direktur Utama melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan DPBM di bidang Pelaporan Akuntansi dan Manajemen Risiko & Kepatuhan dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
Together with the President Director implement all matters relating to the management of DPBM related to Accounting Reporting and Risk Management & Compliance by prioritizing the interests of Members and Parties Entitled to Pension Benefits.

Tanggung jawab Supervisi
Supervision Responsibility

1. Divisi Akuntansi & TI:
   Pengadministrasian dan penyusunan laporan Keuangan, serta perancangan dan penerapan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP) yang berbasis teknologi.
2. Unit Risiko & Kepatuhan:
   Memetakan dan mengukur tingkat risiko pengelolaan dana pensiun sesuai dengan ketetapan regulator (OJK) dan memastikan seluruh aktivitas operasional telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Pension Fund Governance* (GPFG).

1. *Accounting & IT Division:*
   Administering and preparing financial reports, as well as designing and implementing technology-based Pension Fund Information Systems (SIDP).
2. *Risk & Compliance Unit:*
   Mapping and measuring the pension fund management risk levels in accordance with regulatory provisions (OJK) and ensuring all operational activities are carried out in accordance with the principles of Good Pension Fund Governance (GPFG).

Wewenang
Authority

1. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk membuat perjanjian penitipan kekayaan DPBM dengan Penerima Titipan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari DPBM, pengelolaan administrasi DPBM, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan DPBM.
2. Melakukan tindakan hukum (sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus) untuk dan atas nama DPBM dan mewakili DPBM di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengangkat, memberhentikan, menetapkan penggajian, melakukan penilaian tahunan atas kinerja karyawan, serta mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan DPBM sesuai persyaratan jabatan masing-masing.
4. Meminta data Kepesertaan yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

1. *Arranging agreements with third parties, including deposit safekeeping agreements with DPBM recipients, in the context of DPBM Pension Fund Regulations, managing DPBM administration, managing investments and ensuring the security of DPBM wealth.*
2. *Conducting legal actions (at least 2 members of the Managements) for and on behalf of DPBM and represent DPBM inside and outside the court.*
3. *Appointing, dismissing, setting salaries, conducting annual assessments of employee performance, and developing DPBM employees' knowledge and skills in line with their respective job requirements.*
4. *Requesting data from the Employers and Members related to membership.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Kegiatan Utama
Main activities

Divisi Akuntansi & TI
1. Bersama-sama Direktur Utama mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri dan/atau Dewan Pengawas.
2. Mengusulkan atau menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal sesuai bidang tugasnya yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Direktur Utama.
3. Memberi keterangan dan menyampaikan laporan keuangan DPBM kepada Pendiri dan atau Dewan Pengawas.
4. Bersama-sama dengan Direktur Utama mengusulkan kepada Dewan Pengawas penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan DPBM dan laporan portofolio investasi DPBM.
5. Menyusun RKAP DPBM sesuai dengan rencana kerja masing-masing unit kerja untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
6. Merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP).
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Unit Risiko & Kepatuhan
1. Bersama-sama Direktur Utama mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri dan/atau Dewan Pengawas.
2. Mengusulkan atau menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal sesuai bidang tugasnya yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Direktur Utama.
3. Merancang sistem pengukuran risiko berbasis ketentuan regulator (OJK) dan mengawasi implementasinya di semua lini/unit kerja.
4. Membuat rencana kerja bidang Risiko & Kepatuhan untuk setiap tahun buku sebagai bagian dari RKAP DPBM untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
5. Melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja terkait untuk kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menerima usulan dan saran.
6. Melaksanakan tugas lain dari Direktur Utama berkaitan dengan DPBM.

Accounting & IT Division
1. *Together with the Director propose and submit matters requiring approval and or authorization from the Founder and/or the Board of Supervisors.*
2. *Suggest or submit suggestions and considerations regarding matters requiring the approval and/or authorization of the Founder.*
3. *Provide information and submit the DPBM financial report to the Founder and or the Board of Supervisors.*
4. *Together with the President Director propose to the Board of Supervisors the appointment of a Public Accountant to audit the DPBM financial statements and the DPBM investment portfolio reports.*
5. *Prepare the DPBM RKAP in accordance with the work plans of each work unit and obtain the approval of the Board of Supervisors.*
6. *Design and develop a Pension Fund Information System (SIDP).*
7. *Carry out other tasks given by the President Director.*

Risk & Compliance Unit
1. *Together with the President Director suggest or submit suggestions and considerations regarding matters requiring the approval and/or authorization of the Founder.*
2. *Suggest or submit suggestions and considerations regarding matters requiring the approval and/or authorization of the President Director.*
3. *Design a risk measurement system based on regulator provisions (OJK) and overseeing its implementation in all lines/work units.*
4. *Prepare a Risk & Compliance work plan for each fiscal year as part of the DPBM RKAP and obtain approval from the Board of Supervisors.*
5. *Coordinate with all relevant Work Units for the smooth functioning of their duties and responsibilities, including accepting proposals and suggestions.*
6. *Carry out tasks given by the President Director related to DPBM.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Abdul Hadie
Direktur II (Bidang Kepesertaan, Keuangan dan Operasi)
Director II (Membership and Finance & Operations)

Ikhtisar Jabatan
Position Overview

Bersama-sama Direktur Utama melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan DPBM di bidang Kepesertaan dan Keuangan & Operasi dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
Together with the President Director implement all matters relating to DPBM management related to Membership and Finance & Operations by prioritizing the interests of Members and those entitled to Pension Benefits.

Tanggung jawab Supervisi
Supervision Responsibility

1. Divisi Kepesertaan:
   pengadministrasian iuran dan pengembangannya serta melakukan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Divisi Keuangan & Operasi:
   memastikan *settlement* pembayaran/penerimaan dana secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, dan melaksanakan fungsi pendukung operasional dana pensiun, serta pengelolaan pengembangan pegawai termasuk administrasi kepegawaian.

1. *Membership Division:*
   administering and developing contributions and payment of Pension Benefits in accordance with applicable regulations.
2. *Finance & Operations Division:*
   ensuring timely settlement of payments/receipts of funds, for exact amounts and on target, and carry out operational support functions for the pension fund, as well as management of employee development including personnel administration.

Wewenang
Authority

1. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk membuat perjanjian penitipan kekayaan DPBM dengan Penerima Titipan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari DPBM, pengelolaan administrasi DPBM, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan DPBM.
2. Melakukan tindakan hukum (sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus) untuk dan atas nama DPBM dan mewakili DPBM di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengangkat, memberhentikan, menetapkan penggajian, melakukan penilaian tahunan atas kinerja karyawan, serta mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan DPBM sesuai persyaratan jabatan masing-masing.
4. Meminta data Kepesertaan yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

1. *Arranging agreements with third parties, including deposit safekeeping agreements with DPBM recipients, in the context of DPBM Pension Fund Regulations, managing DPBM administration, managing investments and ensuring the security of DPBM wealth.*
2. *Conducting legal actions (at least 2 members of the Managements) for and on behalf of DPBM and represent DPBM inside and outside the court.*
3. *Appointing, dismissing, setting salaries, conducting annual assessments of employee performance, and developing DPBM employees' knowledge and skills in line with their respective job requirements.*
4. *Requesting data on from the Employers and Members related to membership.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Kegiatan Utama
Main activities

Divisi Kepesertaan
1. Menyampaikan hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan serta setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPBM kepada Peserta.
2. Mengelola administrasi iuran peserta dan pemberi kerja dalam bentuk *individual account*, sehingga dapat diakses oleh Peserta setiap saat (baik melalui situs web maupun SMS Center), serta menyampaikan *Slip Individual Account* secara rutin kepada Peserta setiap setahun sekali.
3. Memberikan Anuitas seumur hidup dari perusahaan Asuransi atas pilihan dan untuk Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta pensiun atau meninggal dunia.
4. Menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada DPBM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya.
5. Membuat rencana kerja bidang Kepesertaan untuk setiap tahun buku sebagai bagian dari RKAP DPBM untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, termasuk juga rencana Sosialisasi Kepesertaan.
6. Menyelesaikan setiap permasalahan dengan Peserta sesuai dengan Pedoman *Internal Dispute Resolution* (IDR), termasuk juga melalui penyelesaian melalui wadah Asosiasi, maupun regulator (OJK).
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Divisi Keuangan & Operasi
1. Bersama-sama Direktur Utama mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri dan/atau Dewan Pengawas.
2. Mengusulkan atau menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal sesuai bidang tugasnya yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Direktur Utama.
3. Mengumumkan pengesahan Menteri Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dari DPBM dan perubahannya dalam Berita Negara RI.
4. Membuat rencana kerja bidang Keuangan & Operasi untuk setiap tahun buku sebagai bagian dari RKAP DPBM untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
5. Melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja terkait untuk kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menerima usulan dan saran.
6. Melaksanakan tugas lain dari Direktur Utama berkaitan dengan DPBM.

Membership Division
1. *Submitting matters related to membership and any changes to the Pension Fund Regulations from DPBM to Members.*
2. *Managing the administration of Members and employers contributions in the form of individual accounts, so that they can be accessed by Members at any time (either through the website or SMS Center), as well as delivering Individual Account Slips regularly to Members every year.*
3. *Providing a lifetime annuity from an insurance company chosen by the Member or Parties entitled to Pension Benefits when the Member retires or dies.*
4. *Submit in writing to the Employer, and to the Ministry of Finance in the event that the Employer has not deposited contributions to DPBM for 3 (three) consecutive months after the due date.*
5. *Prepare a Membership work plan for each fiscal year as part of the DPBM RKAP and obtain approval from the Board of Supervisors, including plans for Participatory Socialization.*
6. *Resolve Member problems in accordance with the Internal Dispute Resolution (IDR) Guidelines, including settlement through the Association's association, as well as the regulator (OJK).*
7. *Carry out other tasks given by the President Director.*

Finance & Operations Division
1. *Together with the President Director propose and submit matters requiring approval and or authorization from the Founder and/or the Board of Supervisors.*
2. *Suggest or submit suggestions and considerations regarding matters requiring the approval and/or authorization of the President Director.*
3. *Announce Ministry of Finance ratifications of DPBM's Pension Fund Regulations and changes in the Republic of Indonesia State Gazette.*
4. *Make a Finance & Operations work plan for each fiscal year as part of the DPBM RKAP and obtain approval from the Board of Supervisors.*
5. *Coordinate with all relevant Work Units for the smooth functioning of their duties and responsibilities, including accepting proposals and suggestions.*
6. *Carry out other tasks given by the President Director related to the DPBM.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

DPBM merancang program pengembangan kompetensi bagi Direksi guna memperbarui informasi tentang perkembangan terkini Dana Pensiun serta meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana Pensiun. Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Training and Competency Development

DPBM plans competency development program for Board of Directors to update the information reagrding the latest developments of Pension Fund and increase the capability in carrying out its duties to manage the pension funds. Regarding the competency development program for Board of Directors in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Penilaian Kinerja Komite dan Organ di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya terhadap pengelolaan DPBM, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung yaitu Internal Audit, dan komite-komite di Bawah Direksi yakni Komite Investasi, Komite ALM, Komite Risiko & GPFG, Komite Teknologi Informasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, proses audit independen oleh Akuntan Publik juga dilakukan DPBM untuk mendapatkan opini atas laporan keuangan dan laporan portofolio investasi.

Performance Assessment for Committees and Organs Under Directors

In carrying out its duties towards the management of DPBM, Board of Directors is assisted by several supporting organs, namely Internal Audit, and committees under Directors, such as Investment Committee, ALM Committee, Risk & GPFG Committee, Information Technology Committee, and Nomination and Remuneration Committee. In addition, DPBM also carried out the independent audit process by public accountants to get opinions on financial statements and investment portfolio statements.

Penilaian Kinerja Komite-komite di Bawah Direksi Investasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh beberapa komite, yakni Komite Investasi, Komite ALM, Komite Risiko & GPFG, Komite Teknologi Informasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite ini beranggotakan para Kepala Divisi dari bagian-bagian terkait. Penilaian kinerja individu melekat pada pencapaian kinerja masing-masing bagian. Untuk penilaian bagi komite, Direksi menerapkan penilaian kualitatif, seperti kehadiran dalam rapat serta masukan yang diberikan anggota komite kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Performance Assessment for Committes under Investment Director

In carried out their duty, Board of Directors is assisted by several committies namely Investment Committee, ALM Committee, Risk and GPFG Committee, Information Technology Committee and Nomination and Remuneration Committee. Those Committees have members which is consisting of several Division Head from related parties. Assessment of Individual performance refers to performance achievement in each division. For Committee Assessment, Board of Directors determined the qualitative assessment, such as meeting attendance, and input to Directors as basic considerations in making decisions.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Transparansi informasi Dewan Pengawas dan Pengurus
Information Transparency of Board of Supervisors and Managements

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Pengurus/Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Pengurus merupakan bagian dari upaya untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif dan optimal. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pengelolaan DPBM secara keseluruhan. Hal ini sekaligus mendorong praktik non diskriminasi yang telah diterapkan oleh DPBM. Pendiri memiliki kebijakan dalam menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, termasuk usia, yang sesuai dengan yang dibutuhkan DPBM.

Diversity of The Board of Supervisor's and Management's/Board of Director's Composition

Diversity of the Board of Supervisor's and Management's composition is the one of efforts to encourage a more objective, comprehensive and optimal decision-making process. This diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision-making process within the organization, so it may provide added value for the management of DPBM. This also encourages non-discrimination practices that have been implemented by DPBM. The Founder has a policy in establishing the Board of Supervisors and Managements by considering the diversity of educational backgrounds, experiences, knowledge, including age, which is in accordance with DPBM requirements.

Komposisi Dewan Pengawas dan Pengurus

1. Dewan Pengawas
   a. Komposisi Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan susunan terdiri dari ketua dan anggota yang mewakili pemberi kerja dan wakil peserta dalam jumlah yang sama.
   b. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi atau dari karyawan yang menjadi Peserta namun anggota Direksi tidak dapat ditunjuk sebagai wakil peserta dalam Dewan Pengawas.
2. Pengurus
   a. Komposisi Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
   b. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun Lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Board of Supervisor's and Management's Composition

1. *Board of Supervisors*
   a. *Board of Supervisors composition comprises at least 2 (two) people consisting of a Chairman and an equal number of members representing the employers and the members.*
   b. *Board of Supervisor's Members who represent the Employers may come from the Board of Directors or from employees who are Members, however the Board of Directors members cannot be appointed as member's representation in the Board of Supervisors.*
2. *Managements*
   a. *The Management composition comprises at least 2 (two) people, consisting of a President Director and another Director.*
   b. *The Management Members cannot hold concurrent positions in Other Pension Fund Managers, or be members of the Employer's Board of Directors, or be Directors/executives in other companies.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Di bawah ini tabel keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Pengurus yang dimiliki DPBM,

Diversity of DPBM's Board of Supervisors and Managements composition is shown below,

Nama *Name*	**Kewarganegaraan** *Citizenship*	**Latar Belakang Akademik** *Educational Background*	**Latar Belakang Profesi** *Professional Background*	**Keahlian** *Expertise*	**Usia** *Age*	**Gender** *Gender*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*						
Dadang Ramadhan Putranto	Indonesia	(S2) Magister Administrasi Bisnis, dan (S1) Sarjana Teknik, Teknik Sipil *(S2) Master's degree in Business Administration and (S1) Bachelor's degree in Engineering, Civil Engineering*	Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 1999; saat ini juga menjabat sebagai Group Head Government & Institutional 1 *Career with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 1999; He currently serves as Group Head of Goverment & Institutional 1.*	Perbankan *Banking*	56	Laki-laki *Male*
Sam Malee	Indonesia	(S2) Magister of Commerce in Funds Management, dan (S1) Sarjana Pertanian *(S2) Master of Commerce in Funds Management, and (S1) Bachelor of Agriculture*	Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 2015; saat ini juga menjabat sebagai Group Head Corporate Risk *Has career at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 2015 adn still hold Group Head Corporate Risk to this day.*	Manajemen Risiko *Risk Management*	55	Laki-laki *Male*
Pengurus *Managements*						
Ali Farmadi	Indonesia	(S1) Sarjana Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian. *(S1) Bachelor's degree in Agriculture, Socio-Economic Agriculture*	Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 1999; dalam karirnya banyak mengemban posisi pada unit kerja Treasury *Career with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 1999; He held many positions in Treasury*	*Treasury*	57	Laki-laki *Male*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Nama *Name*	Kewarganegaraan *Citizenship*	Latar Belakang Akademik *Educational Background*	Latar Belakang Profesi *Professional Background*	Keahlian *Expertise*	Usia *Age*	Gender *Gender*
Junaedi A. Kaelani	Indonesia	(S1) Sarjana Ekonomi, Akuntansi *(S1) Bachelor's degree in Economics, Accounting Economics*	Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 1999; dalam karirnya banyak mengemban posisi pada unit kerja Treasury *Career with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 1999; He held many positions in Accounting and Treasury*	*Treasury* dan *Accounting* *Treasury and Accounting*	57	Laki-laki *Male*
Abdul Hadie	Indonesia	Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Lampung Bandar Lampung (1988) *Bachelor (S1) in Economics and Development Studies from Lampung University, Bandar Lampung (1988)*	Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 1999; saat ini menjabat sebagai Department Head of Interest Rate Trading *Has career in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 1999, and still hold as Department Head of Interest Rate Trading to this day.*	*Treasury*	51	Laki-laki *Male*

Pengukuran Kinerja Pengurus

Metode dan Indikator Penilaian

Penilaian atau pengukuran kinerja Pengurus dilalukan berdasarkan penilaian atas aktivitas operasional dan bisnis DPBM. Dimana penilaian atas aktivitas operasional dan bisnis DPBM dilakukan melalui 2 (dua) aspek, yaitu penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif untuk DPBM diberlakukan juga bagi Pengurus, dengan indikator sebagai berikut:

Performance Assessment for Managements

Assessment Methods and Indicators

Performance Assessment for managements is carried out by assessment of DPBM's operational and business activities. Assessment of DPBM's operational and business activities are carried out using 2 (two) aspects, namely quantitative assessments and qualitative assessments. The DPBM quantitative assessment is also applied to Management, where the assessment includes:

No	Indikator Pengukuran *Assessment Indicators*	Bobot *Weight*
1	Hasil usaha bersih minimal Rp544,04 miliar *Minimum Net Operating Income of IDR544.04 billion*	25,00%
2	Melaksanakan inisiatif untuk menjaga % CER *Undertaking initiatives to maintain percent of CER*	15,00%
3	ROI dengan SPI *ROI with SPI*	7,50%

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

No	Indikator Pengukuran *Assessment Indicators*	Bobot *Weight*
4	ROI tanpa SPI *ROI Without SPI*	7,50%
5	Melaksanakan program kerja terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas untuk mendukung pemberian manfaat *Implementing Assets and Liabilities management work programs to provide benefit.*	45,00%
	Jumlah *Total*	100,00%

Sementara indikator penilaian kualitatif DPBM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

While the indicators of DPBM qualitative assessment can be seen in the table below.

No	Indikator Pengukuran *Assessment Indicators*	Uraian *Description*
1	*Customer Orientation* *Customer Orientation*	
	Mengetahui kebutuhan pelanggan *Understanding customer needs*	Bertindak secara proaktif untuk mengetahui kebutuhan pelanggan *Acting proactively to understand customer needs*
	Memenuhi kebutuhan pelanggan *Meeting customer needs*	Mengembangkan bawahan agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (sesuai dengan SLA) *Developing subordinates with the abilities needed to meet customer needs (according to the SLA)*
	Membina hubungan baik dengan pelanggan *Fostering good relationships with customers*	Membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan dengan tujuan untuk mempertahankan bisnis jangka panjang *Building and maintaining good relationships with customers with the aim of maintaining a long-term business*
2	*Execution Focused* *Execution Focused*	
	Membuat perencanaan *Developing plans*	Menentukan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai di bawah koordinasinya untuk memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai SLA/KPI *Determining each employee's duties and responsibilities under their coordination to ensure the work is completed according to the SLA/KPI*
	Mengelola sumber daya *Managing resources*	Mengalokasikan dan mengoptimalkan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai SLA/KPI dan meminimalisir overlap antar pegawai *Allocating and optimizing resources efficiently and effectively to achieve the SLA/KPI and minimizing overlap between employees*
	Membuat keputusan *Taking decisions*	Membuat keputusan yang bertujuan untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan SLA/KPI maupun implikasi yang timbul karena keputusan tersebut *Taking decisions to ensure targets are achieved in accordance with the SLA/KPI and the implications arising from these decisions*
3	*Results Orientation* *Results Orientation*	
	Memiliki keinginan untuk mencapai target *Having the desire to reach targets*	Memberikan bimbingan untuk memastikan seluruh pekerjaan diselesaikan berdasarkan target yang telah ditetapkan *Providing guidance to ensure all work is completed based on predetermined targets*
	Memberikan hasil yang berkualitas *Providing quality results*	Menetapkan kriteria pekerjaan berkualitas yang diharapkan dari bawahan *Establishing quality criteria for work expected from subordinates*
	Bertanggung jawab untuk mencapai hasil *Responsible for achieving results*	Memastikan bawahan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan hasil yang berkualitas dan membantu menyelesaikan hambatan yang timbul *Ensuring subordinates complete tasks and responsibilities with quality results and helping to resolve obstacles that may arise*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

No	Indikator Pengukuran *Assessment Indicators*	Uraian *Description*
4	*Cross Functional Collaboration* *Cross Functional Collaboration*	
	Mendorong terciptanya kolaborasi *Encouraging collaboration*	Menciptakan kerja sama/hubungan kerja yang efektif dengan pihak lain untuk mendukung pencapaian target *Creating effective working cooperation/relationships with other parties to support the achievement of targets*
	Saling berbagi pengetahuan *Sharing knowledge*	Menciptakan iklim kerja yang mendorong untuk saling berbagi pengetahuan dalam rangka mendukung pencapaian target *Creating a work climate that encourages knowledge sharing to support the achievement of targets*
5	*Managing Risks and Decision Making* *Managing Risks and Decision Making*	
	Membuat prioritas *Establishing priorities*	Memastikan penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan segera dalam rangka mengelola risiko *Ensuring the completion of duties and responsibilities that must be resolved immediately in order to manage risk*
	Mengidentifikasi dan meminimalisir risiko *Identifying and minimizing risks*	Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mitigasi risiko dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab *Taking the necessary actions to mitigate risk when completing duties and responsibilities*
	Membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko *Taking decisions by considering risks*	Membuat keputusan pada saat yang tepat dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul *Taking decision at the right time by considering the risks that may arise*
6	*People Development* *People Development*	
	Mengembangkan diri sendiri dan orang lain *Developing yourself and others*	Memastikan kebutuhan pengembangan yang diperlukan oleh bawahan serta memberikan dukungan untuk melakukan pengembangan sesuai kebutuhan tersebut dengan melakukan *mentoring* dan memberikan *coaching* *Ensuring the subordinates development needs by providing support for these development needs through mentoring and providing coaching*
	Menghargai dan memotivasi *Respecting and motivating*	Memberikan dorongan dan umpan balik kepada bawahan untuk mengembangkan *strength* dan potensi yang dimiliki secara terus menerus *Providing encouragement and feedback to subordinates to develop their continuing strength and potential*
	Menentukan tanggung jawab *Determining responsibility*	Menentukan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai di bawah koordinasinya dengan mempertimbangkan *strength* dan potensi yang bersangkutan *Determining each employee's duties and responsibilities under their coordination by considering their strength and potential*

Hasil Pengukuran Kinerja Pengurus

Untuk periode penilaian kinerja tahun 2021, Pendiri memberikan penilaian "*Exceed*" kepada Pengurus Dana Pensiun Bank Mandiri, yang menurut pandangan Dewan Pengawas telah selaras dengan penilaian Pendiri atas keberhasilan Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Performance Assessment Results of Managements

For the 2021 performance appraisal period, the Founder gave an "Exceed" assessment to the Management of the Bank Mandiri Pension Fund, which in the view of the Supervisory Board was in line with the Founder's assessment of the success of the Management in managing the Pension Fund.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Acuan kategori penilaian kinerja Pengurus yang ditetapkan oleh Pendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The Management performance appraisal category references used by the Founder can be seen in the table below.

Acuan Pengukuran Kinerja Pengurus Tahun 2021
Reference for 2021 Managements Performance Assessment

Berikut penilaian terhadap kinerja Pengurus berdasarkan penilaian kuantitatif atas aktivitas operasional dan bisnis DPBM di tahun 2021, sebagai berikut:

The following assessment of the Management's Performances based on quantitative assessment of DPBM's operational and business activities in 2021, as follows:

Hasil Pengukuran Kinerja Pengurus Tahun 2021
Assessment Results on Management Performance in 2021

No	Target *Targets*	Bobot *Weight*	Realisasi *Realization*
1	Hasil usaha bersih minimal 544,04 Miliar *Minimum Net Operating Income of 544.04 billion*	25,00%	26,03%
2	Melaksanakan inisiatif untuk menjaga %CER *Undertaking initiatives to maintain percent of CER*	15,00%	16,31%
3	ROI dengan SPI *ROI with SPI*	7,50%	6,74%
4	ROI tanpa SPI *ROI without SPI*	7,50%	7,64%
5	Melaksanakan program kerja terkait dengan pengelolaan aset dan *liabilities* untuk mendukung pemberian manfaat *Implementing Assets and Liabilities management work programs to provide benefit.*	45,00%	52,36%
Jumlah *Total*		100,00%	109,08%

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Rapat Dewan Pengawas dan Pengurus

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan rapat yang terdiri dari:
1. Rapat Triwulanan, membahas Laporan Manajemen Triwulanan yang disampaikan oleh Pengurus, termasuk laporan keuangan dan laporan investasi.
2. Rapat Tahunan, membahas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus yang mencakup laporan keuangan dan laporan portofolio investasi.
3. Rapat Luar Biasa, yaitu rapat yang diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Hal-hal yang harus melalui pengambilan keputusan melalui Rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
1. Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) Dana Pensiun dan Rencana Investasi Tahunan.
2. Materi pertimbangan dan saran kepada Pendiri terhadap usulan Pengurus untuk membeli dan menjual Barang tidak Bergerak, dan penunjukan Penerima Titipan.
3. Hal lainnya yang dianggap strategis, prinsipil dan material oleh Dewan Pengawas bagi pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.

Di sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas melakukan 9 (sembilan) kali rapat termasuk 4 (empat) kali Rapat Gabungan dengan Pengurus, dengan risalah rapat yang dapat dilihat di bawah ini.

Board of Supervisors and Managements Meeting

Board of Supervisor's Meeting

Board of Supervisors conducts meeting consisting of:
1. *Quarterly Meetings, to discuss the Quarterly Management Reports provided by Managements including Financial Reports and Investment Reports.*
2. *Annual Meetings, to discuss the Annual Reports provided by Managements including Financial Reports and Investment Portfolio Reports.*
3. *Extraordinary Meetings, namely meetings held at any time if deemed necessary by Board of Supervisors by mentioning the matters to be discussed.*

Matters that must go through a decision making process at the Board of Supervisor's Meetings include:
1. *Approval of the Pension Fund's Budget Work Plan (RKAPB) and Annual Investment Plan.*
2. *Material consideration and advice to the Founder against the Management's proposal to buy and sell immovable assets, and the appointment of custodian.*
3. *Other matters considered strategics, principles and materials by the Board of Supervisors in overseeing the management of pension funds.*

Throughout 2021, the Supervisory Board held 9 (nine) meetings including 4 (four) Joint Meetings with the Management, by the minutes of meeting that can be seen below.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Risalah Rapat Dewan Pengawas Tahun 2021
Board of Supervisor's Minutes of Meeting in 2021

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Pembahasan** *Meeting Agenda's*	**Peserta Rapat** *Meeting Participant's*	**Dewan Pengawas dan/ atau Direksi yang Tidak Hadir** *Absentees*
2 Maret 2021 *March 2, 2021*	*Virtual Meeting*	Kinerja DPBM per 31 Desember 2020 *Discussion of DPBM performance As of December 31, 2020*	Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus *Founder, Board of Supervisors and Managements*	-
28 April 2021 *April 28, 2021*	*Virtual Meeting*	Kinerja DPBM per 31 Maret 2021 *DPBM Performance As of March 31, 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	Akhmad Yuliari Kepala Divisi Keuangan & Operasi *Akhmad Yuliari Head of Finance and Operations*
27 Mei 2021 *May 27, 2021*	*Virtual Meeting*	Kinerja DPBM per 31 Maret 2021 *DPBM Performance As of March 31, 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	-
28 Mei 2021 *May 28, 2021*	*Virtual Meeting*	*Performance* Q1 2021 *Performance Q1 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	• Ronny Fahriza *Professional Staff* (PS). Teknologi Informasi • Akhmad Yuliari Kepala Divisi Keuangan & Operasi • *Ronny Fahriza Personal Staff of Information Technology* • *Akhmad Yuliari Head of Finance and Operations*
13 Agustus 2021 *August 13, 2021*	*Virtual Meeting*	*Performance* Q2 2021 *Performance Q2 2021*	Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus *Founder, Board of Supervisors and Managements*	-
31 Agustus 2021 *August 31, 2021*	*Virtual Meeting*	*Performance* Q3 2021 *Performance As of 3rd Quarter of 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	-
22 Oktober 2021 *October 22, 2021*	*Virtual Meeting*	Pembahasan RKAPB DPBM 2022 *Discussion of the 2022 DPBM RKAPB*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	-
16 November 2021 *November 16, 2021*	*Virtual Meeting*	Pembahasan RKAPB DPBM 2022 dan *Performance* Q3 2021 *Discussion of the 2022 DPBM RKAPB and Performance As of 3rd Quarter of 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	-
27 Desember 2021 *December 27, 2021*	*Virtual Meeting*	*Performance* 30 November 2021 *Performance As of November 30, 2021*	Dewan Pengawas dan Pengurus *Board of Supervisors and Managements*	-

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Kehadiran Dewan Pengawas pada rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas pada rapat di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Board of Supervisor's attendance in Meetings and the level for Board of Supervisor's attendance in the 2021 meeting are as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat
Recapitulation of the Board of Supervisor's attendance in the Meeting

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*		**Jumlah Tidak Hadir** *Total Absent*	**% Kehadiran** *% Attendance*
		Fisik *Physically*	**Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya** *Teleconference/ Video/ Conference/ Other Electronic Media Facilities*		
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua) *(Chairman)*	9	-	9	-	100%
Sam Malee (Anggota)** *(Member)***	4	-	2	-	50%
Diyantini Soesilowati (Anggota)* *(Member)**	4	-	4	-	100%
Rata-rata Tingkat Kehadiran *Average of Attendance Rate*					83%

*) Diyantini Soesilowati tidak lagi menjabat sejak 30 Juni 2021.

**) Sam Malee menjabat sejak 4 November 2021.

**) Diyantini Soesilowati has no longer served as member of Board of Supervisor since June 30, 2021*

***) Sam Malee served as member of Board of Supervisor since November 4, 2021*

Rapat Pengurus

Pengurus dapat melakukan rapat dengan mengundang Kepala Divisi dan Komite penunjang di bawah Pengurus untuk membicarakan evaluasi dan pengembangan operasi DPBM. Rapat Pengurus terdiri atas:

1. Rapat Regular atau rapat koordinasi, minimal dilaksanakan sebulan sekali.
2. Rapat Triwulanan, minimal untuk membahas Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Pengawas dan Pendiri termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi.

Management's Meeting

Managements may conduct meetings by inviting the Division Head and the Supporting Committees under Managements to discuss evaluation and development of DPBM's operations. Management's Meetings consists of:

1. *Regular meetings or coordination meetings, at least once a month.*
2. *Quarterly Meetings, at a minimum to discuss the Quarterly Management Reports for Board of Supervisors and Founder including Financial Reports and Investment Reports.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

3. Rapat Semesteran, minimal untuk membahas Laporan Semesteran kepada Dewan Pengawas, Pendiri dan Menteri Keuangan yang mencakup laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi.
4. Rapat Tahunan, minimal untuk membahas Laporan Tahunan kepada Dewan Pengawas, Pendiri dan Menteri Keuangan yang mencakup Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi.
5. Rapat Luar Biasa, yaitu rapat yang diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, atau usul dari sekurang-kurangnya salah satu orang anggota Pengurus dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.

3. Semester Meetings, at a minimum to discuss Semester Reports for Board of Supervisors, Founder and Ministry of Finance including Financial reports and Investment Portfolio Reports.
4. Annual Meetings, at a minimum to discuss the Annual Reports for Board of Supervisors, Founder and Ministry of Finance including Financial Reports and Investment Portfolio Reports.
5. Extraordinary Meetings, namely meetings held at any time if deemed necessary by the President Director, or a proposal by at least one of the Managements members by mentioning the matters to be discussed.

Hal-hal yang harus melalui pengambilan keputusan melalui Rapat Pengurus adalah:
1. Usulan Arahan Investasi, RKAPB dan Rencana Investasi Tahunan.
2. Usulan permintaan persetujuan kepada Pendiri.
3. Materi laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
4. Materi lainnya yang berdasarkan RKAPB dan Rencana Investasi Tahunan harus diputuskan dalam Rapat Pengurus.
5. Hal lainnya yang dianggap strategis, prinsipil dan material oleh Pengurus bagi pengelolaan DPBM.

Matters that must go through a decision making process at the Managements Meetings include:
1. Proposed Investment Directives, RKAPB and Annual Investment Plans.
2. Proposed requests for approval from the Founder.
3. Quarterly, Semester and Annual report material.
4. Other material based on the RKAPB and the Annual Investment Plan must be decided at the Managements Meeting.
5. Other things considered strategic, principal and material by the Managements for the management of DPBM.

Di sepanjang tahun 2021, Pengurus melakukan 12 (dua belas) kali Rapat Pengurus, dengan mengundang Kepala Divisi dan Komite penunjang di bawah Pengurus. Berikut disampaikan risalah Rapat Pengurus, dan kehadiran Pengurus dalam rapat tersebut.

In 2021, Managements held 12 (twelve) meetings, by inviting the Division Heads and the Supporting Committees under Managements. The following shows the minutes of the Management Meetings, and Managements attendance at the meetings.

Risalah Rapat Pengurus Tahun 2021
Management's Minutes of Meeting in 2021

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Pembahasan** *Meeting Agenda's*	**Peserta Rapat** *Meeting Participant's*	**Direksi yang Tidak Hadir** *Absentees*
25 Maret 2021 *March 25, 2021*	Jakarta	Rapat Bulanan *Monthly Meeting*	Seluruh Pengurus, Kepala Divisi dan *Professional Staff* (PS). *All managements, Division Head and Professional Staff*	-
29 Maret 2021 *March 29, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-
5 April 2021 *April 5, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Pembahasan** *Meeting Agenda's*	**Peserta Rapat** *Meeting Participant's*	**Direksi yang Tidak Hadir** *Absentees*
28 April 2021 *April 28, 2021*	Jakarta	Rapat Bulanan *Monthly Meeting*	Seluruh Pengurus, Kepala Divisi dan *Professional Staff* (PS). *All managements, Division Head and Professional Staff*	-
24 Mei 2021 *May 24, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-
14 Juli 2021 *July 14, 2021*	Jakarta	Rapat dengan Legal Bank BNI terkait Pelaksanaan Putusan Sertiplus *Meeting with Legal of Bank BNI regarding implementation of Sertiplus verdicts*	Seluruh Pengurus, Kepala Divisi Internal Audit, Kadiv. Investasi dan Tim Legal Bank BNI *All managements, Division Head, Internal Audit, Investment Division Head, and Bank BNI Legal Team*	-
19 Juli 2021 *July 19, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-
26 Juli 2021 *July 26, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-
30 Agustus 2021 *August 30, 2021*	Jakarta	*Morning Meeting* Rutin *Regular Morning Meeting*	Seluruh Pengurus dan Seluruh Pegawai *All managements and employees*	-
27 September 2021 *September 27, 2021*	Jakarta	Rapat Bulanan *Monthly Meeting*	Seluruh Pengurus, Kepala Divisi dan *Professional Staff* (PS). *All managements, Division Head and Professional Staff*	-
13 Desember 2021 *December 13, 2021*	Jakarta	Rapat Pengurus dengan Komite Kepegawaian *Management's meeting with Personnel Committee*	Seluruh Pengurus dan Komite Kepegawaian *All managements and Personnel Committee*	-
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Jakarta	Rapat Bulanan *Monthly Meeting*	Seluruh Pengurus, Kepala Divisi dan *Professional Staff* (PS). *All managements, Division Head and Professional Staff*	-

Rekapitulasi tingkat kehadiran Pengurus pada seluruh rapat di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The recapitulation of the level of Management's attendance at the meeting in 2021 is as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Pengurus dalam Rapat Pengurus
Recapitulation of the Management's attendance in the Meeting

Pengurus/Direksi *Managements/ Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*		**Jumlah Tidak Hadir** *Total Absent*	**% Kehadiran** *% Attendance*
		Fisik *Physically*	**Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya** *Teleconference/ Video/ Conference/ Other Electronic Media Facilities*		
Ali Farmadi (Direktur Utama) *(President Director)*	13	v	v	-	100%
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	13	v	v	-	100%

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pengurus/Direksi *Managements/ Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*		**Jumlah Tidak Hadir** *Total Absent*	**% Kehadiran** *% Attendance*
		Fisik *Physically*	**Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya** *Teleconference/ Video/ Conference/ Other Electronic Media Facilities*		
Abdul Hadie (Direktur)** *(Director)***	13	v	v	-	100%
Rata-rata Tingkat Kehadiran *Average of Attendance Rate*					100%

**) Abdul Hadie menjabat sejak 22 Februari 2021.

***) Abdul Hadie served as Member of Board of Supervisor since February 22, 2021*

Selain itu, di sepanjang tahun 2021, Pengurus menghadiri menghadiri 9 (sembilan) kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas. Risalah Rapat Gabungan dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Pengawas.

In addition, in 2021, Managements attend 9 (nine) times of Joint Meetings with Board of Supervisors. Minutes of the Joint Meeting can be seen in the Board of Supervisors Meeting section.

Rekapitulasi Kehadiran Pengurus/Direksi dalam pada Rapat dengan Pendiri dan Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas dan Pendiri, adalah sebagai berikut:

Recapitulation of the Management's/Board of Director's attendances in the Meeting with the Founder and the Joint Meeting with Board of Supervisors and Founders, are as follows:

Pengurus/Direksi *Managements/ Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*		**Jumlah Tidak Hadir** *Total Absent*	**% Kehadiran** *% Attendance*
		Fisik *Physically*	**Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya** *Teleconference/ Video/ Conference/ Other Electronic Media Facilities*		
Sarwadi (Direktur Utama)* *(President Director)**	1	-	1	-	100%
Ali Farmadi (Direktur/Direktur Utama)* *(Director/ President Director)*	9	-	9	-	100%
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	9	-	9	-	100%

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pengurus/Direksi *Managements/ Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*		**Jumlah Tidak Hadir** *Total Absent*	**% Kehadiran** *% Attendance*
		Fisik *Physically*	**Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya** *Teleconference/ Video/ Conference/ Other Electronic Media Facilities*		
Abdul Hadie (Direktur)** *(Director)***	8	-	8	-	100%
Rata-rata Tingkat Kehadiran *Average of Attendance Rate*					100%

*) Sarwadi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak 17 Maret 2021, posisinya digantikan oleh Ali Farmadi.
**) Abdul Hadie menjabat sejak 22 Februari 2021.

**) Sarwadi has no longer served as Chairman of Board of Supervisor since March 17, 2021, his position was replaced by Ali Farmadi*
***) Abdul Hadie served as Member of Board of Supervisor since February 22, 2021*

Remunerasi bagi Pengurus

Remunerasi bagi Pengurus ditetapkan setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan formulasi penilaian kinerja bagi Pengurus di atas, yang kemudian diusulkan kepada Pendiri. Indikator penetapan remunerasi berasal dari pemenuhan target yang dicapai pada sasaran hasil investasi yang ditetapkan pada Arahan Investasi dan pencapaian RKAPBDP. Kebijakan remunerasi bagi Pengurus DPBM adalah sebagai berikut:

1. Gaji
   a. Direktur Utama: Rp75 Juta hingga Rp85 juta per bulan.
   b. Direktur: maksimal 90% dari gaji Direktur Utama.

2. Tunjangan
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Transportasi/Pengganti Kendaraan Dinas.
   c. Tunjangan Utilitas.
   d. Tunjangan Telekomunikasi.
3. Bonus/insentif, yang besarannya ditentukan sesuai dengan penilaian kinerja yang dilakukan Pendiri.

Selain itu, DPBM juga memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Dewan Pengawas, dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

Remuneration For Managements

Remuneration for Managements is determined after assessments are carried out using the above Board of Directors performance appraisal formulation, and is then proposed to the Founder. The indicators for determining the remuneration is derived from meeting the targets against the investment targets set out in the Investment Directives and achieving the RKAPB. The remuneration policy for DPBM's Management is as follows:

1. *Salary*
   a. *President Director: IDR75 million to IDR85 million per month.*
   b. *Director: a maximum 90% of the President Director salary.*
2. *Allowances*
   a. *National Holiday allowance*
   b. *Official vehicle*
   c. *Utility allowance*
   d. *Mobile phone allowance*
3. *Bonuses/incentives, the amount being determined according to the performance assessment conducted by the Founder.*

In addition, DPBM also has a policy related to the Board of Supervisors, Board remuneration, with provisions as follows:

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

1. Honorarium
   a. Ketua Dewan Pengawas: maksimal 45% dari gaji Direktur Utama.
   b. Anggota Dewan Pengawas: maksimal 90% dari gaji Ketua Dewan Pengawas.
2. Tunjangan Hari Raya maksimal sebesar 2 (dua) kali honorarium.
3. Bonus/insentif, yang besarannya ditentukan sesuai dengan penilaian kinerja yang dilakukan Pendiri.

1. Honorarium
   a. Chairman of Board of Supervisors: maximum 45% of the President Director salary.
   b. Member of Board of Supervisors: : maximum of 90% of Chairman of Board of Supervisors.
2. National Holiday allowance for a maximum of 2 (two) times honorarium.
3. Bonuses/incentives, the amount being determined according to the performance assessment conducted by the Founder.

Besaran remunerasi yang diberikan kepada Pengurus/Direksi di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The amount of Management's/Board of Director's remuneration in 2021 was as follows:

Remunerasi Pengurus/Direksi Tahun 2021
Management's/Board of Director's Remuneration in 2021

Pengurus/Direksi *Managements/Board of Directors*	**Gaji per Bulan** *Salary per Month*	**Gaji per Tahun** *Salary per Year*	**Tunjangan Hari Raya** *National Holiday allowance*	**Tunjangan Cuti** *Leave allowance*	**Tantiem/Bonus Kinerja** *Tantiem/ Performance Business*
Direktur Utama *President Director*	Rp75 juta hingga Rp85 juta *IDR75 million to IDR85 million*	12x gaji per bulan *12x salary per month*	2x gaji per bulan *2x Salary per Month*	1x gaji per bulan *1x Salary per Month*	5x gaji per bulan *5x Salary per Month*
Direktur *Director*	Maks. 90% dari Gaji Direktur Utama *Max. 90% of President Director's salary*	12x gaji per bulan *12x Salary per Month*	2x gaji per bulan *2x Salary per Month*	1x gaji per bulan *1x Salary per Month*	5x gaji per bulan *5x Salary per Month*

Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2021
Board of Supervisor's Remuneration in 2021

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Gaji per Bulan** *Salary per Month*	**Gaji per Tahun** *Salary per Year*	**Tunjangan Hari Raya** *National Holiday allowance*	**Tantiem/Bonus Kinerja** *Tantiem/ Performance Business*
Ketua *Chairman*	Rp28 juta hingga Rp34 juta *IDR28 million to IDR34 million*	12x honorarium per bulan *12x honorarium per Month*	2x honorarium per bulan *2x honorarium per month*	5x honorarium per bulan *5x honorarium per month*
Anggota *Member*	Maks. 90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas *Max. 90% of Chairman of Board of Supervisor's Honorarium*	12x honorarium per bulan *12x honorarium per month*	2x honorarium per bulan *2x honorarium per month*	5x honorarium per bulan *5x honorarium per month*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pendiri

Di bawah ini disajikan transparansi hubungan afiliasi dan hubungan usaha antara Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pendiri. Bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya; serta hubungan yang muncul karena adanya rangkap jabatan dalam sebuah kelompok usaha.

Disclosure of Affiliated Relationships Between Board of Supervisors, Management, and Founder

Below shows the transparency of the affiliated and business relationships between Board of Supervisors, Managements and the Founder. The form of affiliation includes special relationships, especially those caused by blood relations such as husband/wife/child/parents/siblings/brother-in-law, etc; and the relationship that arises due to concurrent positions in business groups.

	Hubungan Afiliasi *Affiliated Relationships*		
	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Pengurus** *Managements*	**Pendiri** *Founders* **(PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)**
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*			
Dadang Ramadhan Putranto (Ketua) *(Chairman)*	x	x	v
Sam Malee (Anggota) *(Member)*	x	x	v
Pengurus/Direksi *Managements/Board of Directors*			
Ali Farmadi (Direktur Utama) *(President Director)*	x	x	x
Junaedi A. Kaelani (Direktur) *(Director)*	x	x	x
Abdul Hadie (Direktur) *(Director)*	x	x	v

v = ada / x = tidak ada

v = has / x = none

Adanya hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri disebabkan rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengawas, Dadang Ramadhan Putranto, memiliki jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pendiri) sebagai *Group Head Goverment & Institutional* 1 (2018-sekarang).

An affiliate relationship between Board of Supervisors and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder is due to dual position owned by Board of Supervisors at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as follows:

1. *Chairman of Board of Supervisors Dadang Ramadhan Putranto has a position at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Founder) as Group Head Corporate Risk of Government & Institutional 1 (2018-present).*

2. Anggota Dewan Pengawas, Sam Malee, memiliki jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pendiri) sebagai Group Head Corporate Risk (2019-sekarang).

2. Member of Board of Supervisors Sam Malee has a position at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Founder) as Group Head Corporate Risk (2019-present).

Adanya hubungan afiliasi antara Pengurus dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri disebabkan rangkap jabatan yang dimiliki oleh Pengurus di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai berikut:

- Direktur Bidang Investasi dan SDM & Keuangan, Abdul Hadie, memiliki jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pendiri) sebagai Department Head Interest Rate Trading (2017-sekarang).

An affiliate relationship between Managements and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder is due to dual position owned by Board of Supervisors at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as follows:

- *Director of Investment and Human Resources & Finance, Abdul Hadie has a position at PT Bank Mandiri (Persero) as Department Head Interest Rate Trading (2017-present).*

Organ Pendukung dan Fungsi Penunjang Dewan Pengawas
Supporting Organs and Functions of Board of Supervisors

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan DPBM yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pengawas memiliki Komite di bawah Dewan Pengawas, yakni Komite Pemantau Risiko yang dibentuk pada tanggal 2 Desember 2019. Selain itu, Dewan Pengawas juga melaksanakan 2 (dua) fungsi, yakni Fungsi Komite Audit dan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

In carrying out supervision to the management of DPBM, Board of Supervisors has committee to support his function and duties implementation namely Risk Monitoring Committee established on December 2, 2019. In addition, Board of Supervisors also conducts 2 (two) functions, namely Audit Committee Function and Nomination and Remuneration Committee, which are carried out in accordance with their main duties and functions.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau manajemen risiko Dana Pensiun.

Risk Monitoring Committee

Based on POJK No. 15/POJK.05/2019 regarding Governance for Pension Funds, Board of Supervisors has established a Risk Monitoring Committee tasked with assisting Board of Supervisors in monitoring pension fund risk management.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Risk Monitoring Committee Tenure

Member of Risk Monitoring Committee is appointed for 1 (one) period and can be extended.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Composition and Structure

Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Dewan Pengawas wakil Peserta dan Pihak Independen. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Board of Supervisors has established a Risk Monitoring Committee whose members consist of Board of Supervisor as member's representation and independent parties. Risk Monitoring Committee Composition as of December 31, 2021 is as follows:

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021
Risk Monitoring Committee Composition as of December 31, 2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Masa Jabatan *Tenure*	Periode Jabatan *Period*
Sam Malee	Ketua Komite / Anggota Dewan Pengawas *Chairman/ Member of Board of Supervisor*	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-750/NB.11/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Sam Malee selaku Calon anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri *Decree of OJK Board of Commissioner No. KEP-750/NB.11/2021 dated November 4, 2021 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Sam Malee as nominate of Member of Board of Supervisors of Dana Pensiun Bank Mandiri*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Pengawas *continued the tenure of Board of Supervisors*	
M. Zacky Thayib	Anggota / Pihak Independen *Member/ Independent Party*	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. DPBM/SK-DWS/08/2021 tanggal 31 Desember 2021. *Decree of the Supervisory Board No. DPBM/ SK-DWS/08/2021 on December 31, 2021.*	• Periode ke-2: 3 Desember 2020 s.d 2 Desember 2021 • Periode ke-1: 2 Desember 2019 - 2 Desember 2020 • *The 2nd Period: December 3, 2020 to December 2, 2021* • *The 1st Period: December 2, 2019 – December 2, 2020*	Ke-2 *2nd*

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profiles

Sam Malee

Ketua Komite Pemantau Risiko / Anggota Dewan Pengawas
Chairman/ Member of Board of Supervisor

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko, Sam Malee telah disajikan sebagai Dewan Pengawas pada bab Profil Dana Pensiun yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini
Profile of Chairman of Risk Monitoring Committee, Sam Malee has been presented in the Profile of Board of Supervisors in the Company Profile's chapter at this Annual Report.

M. Zacky Thayib

Anggota Komite Pemantau Risiko / Pihak Independen
Member/ Independent Party

Periode Jabatan 3 Desember 2020 s.d 2 Desember 2021, Periode Ke-2
Service Period: December 3, 2020 – December 2, 2021, 2nd Period

Warga negara *Citizens*	Indonesia
Usia *Age*	57 tahun *57 years old*
Domisili *Domicile*	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia *South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Pendidikan *Education*	• (S2) Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1998) • (S1) Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Padjajaran Bandung (1987). • *(S2) Master's degree in Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1998)* • *(S1) Bachelor's Degree in Economic - Accounting, Padjajaran University, Bandung (1987)*
Pengalaman Kerja *Professional History*	M. Zacky Thayib memulai karir awalnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Peat & Marwick (1988-1989), kemudian pada tahun 1990 bergabung dengan Bank Exim dan menjabat sebagai Pegawai Pimpinan Internal Audit, lalu di tahun 1998 beliau dipercaya sebagai Kepala Seksi Internal Audit, jabatan tersebut diembannya sampai dengan tahun 1999. Kemudian sejak tahun 1999, beliau bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 beliau dipercaya sebagai *Learning Consultant Governance Risk & Compliance* (GRC) Academy Mandiri University Group (MUG). Beliau telah bekerja selama kurang lebih 29 tahun di dunia perbankan dengan mengikuti berbagai training dan sertifikasi terkait audit, *risk management, compliance, operational banking leadership* dan Dana Pensiun. *M. Zacky Thayib started his first career as an Auditor in Public Accounting Firm Peat & Marwick (1988-1989), in 1990, he joined with Exim Bank and has position as Internal Audit Unit Head, then becomes Internal Audit Section Head in 1998 to 1999. In 1999, he worked at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with his last position as Vice President and as Learning Consultant Governance Risk & Compliance (GRC) Academy Mandiri University Group (MUG) in 2018 to 2019. He has worked for 29 years in banking by participating in various trainings and certifications related to auditing risk management, compliance, operational banking leadership and pension funds.*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus DPBM serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Risk Monitoring Committee is tasked with assisting Board of Supervisors in monitoring the implementation of risk management compiled by DPBM's Management as well as assessing the risk tolerance that can be taken by Pension Fund.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

DPBM mengikutsertakan Komite Pemantau Risiko dalam kegiatan pengembangan kompetensi sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Competency Development for Risk Monitoring Committee

DPBM conducted the competency vevelopment for Risk Monitoring Committee is intended to add insight and knowledge. Regarding the competency development program for Risk Monitoring Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Rapat Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2021, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada tanggal 9 Februari 2021, 30 April 2021, 31 Agustus 2021 dan 22 Oktober 2022. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

Risk Monitoring Committee Meetings

Risk Monitoring Committee Meeting In 2021, Monitoring Committee The risk of holding meetings 4 (four) times, namely on February 9, 2021, April 30, 2021, August 31, 2021 and October 22, 2022. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance rate of the Risk Monitoring Committee in meetings

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Meetings and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda *Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
9 Februari 2021 *February 9, 2021*	Jakarta	Rapat Persiapan Pelaporan Tingkat Kesehatan DPBM ke OJK *Preparatory Meeting for DPBM Soundness Level Report to OJK*	Seluruh Dewan Pengawas, Pengurus dan Kepala Divisi Internal Audit *All Board of Supervisors, Managements, and Internal Audit Division Head*
30 April 2021 *April 30, 2021*	Jakarta	Rapat *Exit Meeting* dengan KAP *Exit Meeting with KAP*	Seluruh Dewan Pengawas, Pengurus dan Kepala Divisi Internal Audit *All Board of Supervisors, Managements, and Internal Audit Division Head*
31 Agustus 2021 *August 31, 2021*	Jakarta	Rapat Tindak Lanjut temuan KAP dan Progress Persiapan Laporan Konsolidasi Profil Risiko DPBM dan Anak Perusahaan *Follow-up Meeting regarding KAP findings and Progress on Preparation of Consolidated Report on Risk Profile of DPBM and Subsidiaries*	Seluruh Dewan Pengawas, Pengurus dan Kepala Divisi Internal Audit *All Board of Supervisors, Managements, and Internal Audit Division Head*
22 Oktober 2021 *October 22, 2021*	Jakarta	Rapat RKAPB 2022 *2022 RKAPB Meeting*	Seluruh Dewan Pengawas, Pengurus dan Kepala Divisi Investasi, Kepala Divisi Akunting, dan Kepala Divisi Kepesertaan *All Board of Supervisors, Managements, and Investment Division Head, Accounting Division Head, and Membership Division Head.*

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat
Recapitulation of the Risk Monitoring Committee's attendance in the Meeting

Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee*	Jumlah Wajib Rapat *Total Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	Persentase Kehadiran *Percentage of Attendances*
Sam Malee (Ketua)* *(Chairman)**	-	3	100%
Diyantini Soesilowati (Ketua)* *(Chairman)**	-	1	100%

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Total Attendances*	**Persentase Kehadiran** *Percentage of Attendances*
M. Zacky Thayib (Anggota) *(Member)*	-	4	100%
Rata-rata *Average*			100%

*) Diyantini Soesilowati tidak lagi menjabat sejak 30 Juni 2021.

**) Sam Malee menjabat sejak 4 November 2021.

*) *Diyantini Soesilowati has no longer served as member of Board of Supervisor since June 30, 2021*

**) *Sam Malee served as member of Board of Supervisor since November 4, 2021*

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Dana Pensiun sesuai dengan POJK yang berlaku yang disusun oleh Pengurus dan disampaikan ke OJK serta mengevaluasi risiko *counterparty limit* terhadap emiten yang berpotensi mengalami penurunan kinerja

Brief Report on the Risk Monitoring Committee's Duties and Activities

In 2021, Risk Monitoring Committee has carried out its functions and duties with evaluating of pension fund soundness level reports in accordance with the applicable POJK compiled by Managements and submitted to OJK and evaluating counterparty limit risks to issuers that have the potential to experience performance declines.

Fungsi Penunjang Dewan Pengawas
Supporting Functions of Board of Supervisors

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas memiliki fungsi penunjang sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Audit
   Memastikan bahwa struktur Pengendalian Internal Dana Pensiun telah dilaksanakan dengan baik, audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku dan tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
2. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
   Membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus, serta sistem remunerasi.

In carrying out its duties, the Board of Supervisors is supported by the following functions:

1. *Audit Committee function*
   Ensuring that the Pension Fund's Internal Control structure is well implemented, internal and external audits have been carried out in accordance with the applicable auditing standards and the follow-up of audit findings is carried out by the Management.
2. *Nomination and Remuneration Committee function*
   Assisting the Founder to set criteria and select candidates for the Board of Supervisors and Managements, as well as the remuneration system.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pelaksanaan Fungsi penunjang Dewan Pengawas Sepanjang Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, fungsi Penunjang Dewan Pengawas telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Tata Kelola yang Baik yaitu:

1. Fungsi Audit
   Fungsi Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan menyusun serta melaporkan laporan evaluasi penggunaan jasa KAP kepada OJK.

2. Fungsi Nominasi dan Remunerasi
   Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan melakukan review kinerja Pengurus dan bertindak sebagai fasilitator kepada Pendiri untuk menetapkan nominasi/remunerasi Pengurus.

Supporting Functions of Board of Supervisors in 2021

Throughout 2021, the Supervisory Board's Supporting functions have been carried out in accordance with Good Governance guidelines, namely:

1. *Audit Function*
   The function of the Audit Committee has provided recommendations for the appointment of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan and compiled and reported an evaluation report on the use of KAP services to OJK.
2. *Nomination and Remuneration Function*
   The function of the Nomination and Remuneration Committee by the Supervisory Board has been carried out by reviewing the performance of the Management and acting as a facilitator to the Founder to determine the nomination/remuneration of the Management.

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of Board of Directors

Dalam melaksanakan seluruh pengelolaan operasional dan pengawasan menyeluruh, organ utama GPFG dari DPBM yaitu Pendiri, Dewan Pengawas dan Direksi dibantu oleh Komite-komite yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendiri memiliki Komite Investasi yang bertugas secara independen untuk memberikan rekomendasi kepada Pendiri terkait investasi Dana Pensiun yang dikelola DPBM, sementara Pengurus ditunjang beberapa Komite, dan Audit Internal sebagai bagian dari struktur pengendalian internal DPBM yang dapat mendorong aspek akuntabilitas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan DPBM.

In carrying out all operational management and overall supervision, the main DPBM GPFG bodies namely the Founder, the Board of Supervisors and the Managements are assisted by Committees that work in accordance with their main tasks and functions. The Founder has an Investment Committee which is tasked independently to provide recommendations to the Founder regarding Pension Fund investments managed by DPBM, while Management is supported by several Committees, and Internal Audit as part of the DPBM's internal control structure to encourage Pension Fund management accountability carried out by DPBM.

Komite Investasi
Investment Committee

Dalam rangka meningkatkan kinerja investasi diperlukan adanya strategi investasi terutama investasi yang berhubungan dengan instrumen pasar modal, dimana investasi tersebut memiliki risiko yang melekat dalam produk investasi. Untuk itu, Pendiri memandang perlu membentuk Komite Investasi yang kompeten dan independen diluar institusi Pendiri dan DPBM yang diharapkan dapat bersinergi dengan Komite Investasi internal DPBM guna mengoptimalkan pengelolaan investasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

In order to improve investment performance, investment strategies are needed, especially investments related to capital market instruments, where the investment has inherent risks in investment products. For this reason, the Founder considers it necessary to establish a competent and independent Investment Committee outside the Founder and DPBM institutions that are expected to synergize with the DPBM Internal Investment Committee to optimize investment management while considering the precautionary principle.

Fungsi Pokok Komite Investasi

Komite Investasi dibentuk untuk membantu manajemen dalam melihat strategi investasi, pengelolaan portofolio dan kegiatan investasi lainnya. Komite ini juga memberikan pandangan atas manajemen risiko dari investasi.

Main Function of Investment Committee

The Investment Committee was formed to assist Management in looking at investment strategies, portfolio management and other investment activities. This committee also provides views on risk management from investments.

Komposisi Keanggotaan Komite Investasi

Komposisi keanggotaan Komite Investasi terdiri dari:

1. Pengurus, dengan Direktur Utama sebagai Ketua Komite.
2. Kepala Divisi Investasi.
3. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan.
4. Kepala Divisi Internal Audit.
5. Anggota dari eksternal/independen.

Investment Committee Membership Composition

The Investment Committee membership composition consists of:

1. *Managements, with the President Director as Chairman.*
2. *Investment Division Head.*
3. *Risk & Compliance Professional Staff (PS).*
4. *Internal Audit Division Head.*
5. *Member from external/independent.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Keanggotaan Komite Investasi Tahun 2021
Membership of Investment Committee in 2021

Jabatan *Position*		Nama *Name*
Ketua Komite Investasi *Chairman of Investment Committee*	Direktur Utama *President Director*	Ali Farmadi
Anggota Komite Investasi *Member of Investment Committee*	Direksi *Board of Directors*	Junaedi A. Kaelani
		Abdul Hadie
	Kepala Divisi Investasi *Investment Division Head*	Laurensius Sutawijaya
	Kepala Divisi Audit Internal *Internal Audit Division Head*	Rina Zuhriana
	Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan *Risk & Compliance Professional Staff (PS)*	Nisa Yulidasari
Anggota Eksternal/Independen *External/independent Member*		Ari Rizaldi

Profil Pengurus/Direksi dan profil Kepala Divisi dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun di Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Manajemen Risiko dalam bab ini. Adapun profil anggota eksternal Komite Investasi DPBM dapat dilihat di bawah ini.

Profiles of Management and Division Head can be seen in the Profile section in this Annual Report. Meanwhile profile of Risk & Compliance Professional Staff (PS) can be seen in Risk Management Discussion in this chapter, and profile of external member can be seen below.

Ari Rizaldi

Anggota Eksternal Komite Investasi
External Member of Investment Committee

Warga negara *Citizens*	Indonesia
Usia *Age*	51 Tahun *51 Years Old*
Kelahiran *Born*	Sanggau, 3 Juni 1970 *Sanggau, June 3, 1970*
Domisili *Domicile*	Depok, Jawa Barat, Indonesia *Depok, West Java, Indonesia*
Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Beliau diangkat sebagai Anggota Eksternal Komite Investasi berdasarkan Keputusan Pengurus DPBM No. DPBM/SK-KOP/012/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perpanjangan Anggota Komite Investasi Eksternal Dana Pensiun Bank Mandiri. *He was appointed as External Member of Investment Committee under Management's Decree of DPBM No. DPBM/SK/KOP/012/2021 dated April 1, 2021 regarding Appointment of External Member of DPBM's Investment Committee.*
Pengalaman Kerja *Professional History*	Sebelum menjabat sebagai Komite Investasi Eksternal ia pernah menjabat beberapa posisi penting di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diantaranya, Team Leader Regional Treasury Bandung (2010-2012), Team Leader Trasury Marketing Balikpapan (2012-2013), Team Leader Teasury Marketing Jakarta (2013-2014), Department Head di Divisi Treasury Strategic Banking Book Management (2015-2019) dan terakhir menjadi PJ Deputy Group Head Treasury sejak tahun 2019 hingga sekarang. Ari Rizaldi merupakan Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas, Padang (1995). *Before serving on the External Investment Committee held several important positions at PT Bank Mandiri Persero. Among others Bandung Regional Treasury Team Leader (2010 2012), Balikpapan Treasury Marketing Team Leader (2012 - 2013), Jakarta Treasury Marketing Team Leader (2013 - 2014) and lastly Department Head in the Treasury Strategic Banking Book Management Division from 2015 until now. He has a Bachelor's degree in Economics from Universitas Andalas, Padang (1995)*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pembagian Tugas dan Fungsi Anggota Komite Investasi

Berdasarkan susunan di atas, maka dilakukan pembagian fungsi terhadap masing-masing anggota sebagai berikut:

1. Direktur Utama, melaksanakan fungsi bisnis.
2. Direktur, melaksanakan fungsi pengawasan risiko.
3. Kepala Divisi Investasi, melaksanakan fungsi:
   a. Pengusul, yakni mengajukan usulan strategi investasi, pengelolaan portfolio, maupun hal-hal lainnya yang terkait dengan kegiatan investasi.
   b. Sekretaris, yakni mempersiapkan materi/nota dinas usulan, membuat risalah rapat.
   c. Melakukan kajian, masukan dan pendapat sesuai dengan aspek *compliance* terhadap ketentuan yang relevan dengan kegiatan investasi.
   d. Merumuskan metode, *review* dan usulan pengendalian risiko sesuai prinsip-prinsip umum yang berlaku pada masing-masing instrumen.
4. Kepala Divisi Audit Internal selaku *non voting member*, melaksanakan fungsi:
   • Meyakini pengambilan keputusan telah mempertimbangkan risiko dan ketentuan yang berlaku
5. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan melaksanakan fungsi:
   a. Melakukan kajian, masukan dan pendapat sesuai dengan aspek *compliance* terhadap ketentuan yang relevan dengan kegiatan investasi.
   b. Merumuskan metode, *review* dan usulan pengendalian risiko sesuai prinsip-prinsip umum yang berlaku pada masing-masing instrumen.

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Investasi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Segregation of Duties and Functions of Investment Committee Members

Based on the above structure, the division of functions for each member is as follows:

1. *President Director, executes business functions;*
2. *Director, carries out risk oversight functions;*
3. *Investment Division Head, carries out:*
   a. *Proposer, namely proposing investment strategies, managing portfolios, as well as other matters related to investment activities.*
   b. *Secretary, namely preparing the proposal material/ memorandum, taking minutes of the meetings.*
   c. *Conduct studies, inputs and opinions in accordance with aspects of compliance with provisions relevant to investment activities.*
   d. *Formulating methods, reviews and proposals for risk control according to the general principles that apply to each instrument.*
4. *Internal Audit Division Head as non voting member, performing:*
   • *Confirming that decision-making has considered the risks and the prevailing regulations*
5. *Professional Staff (PS) Risk & Compliance performs the following functions:*
   a. *Conducting studies, inputs and opinions in accordance with the aspect of compliance with regulations relevant to investment activities.*
   b. *Formulate methods, reviews and proposals for risk control in accordance with general principles that apply to each instrument.*

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Investment Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Rapat Komite Investasi

Komite Investasi diketuai oleh Direktur Utama yang membidangi investasi dan Kepala Divisi Investasi sebagai Sekretaris Komite Investasi yang bertugas untuk menyampaikan agenda rapat. Rapat Komite Investasi dapat dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap saat diperlukan. Rapat Komite Investasi diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal penting dan strategis dibidang investasi yang terkait strategi alokasi investasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, imbal hasil investasi dan tingkat risiko yang terukur.

Di sepanjang tahun 2021, Komite Investasi melakukan 2 (dua) kali rapat. Risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Investasi dalam rapat di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Investment Committee Meetings

The Investment Committee is chaired by the President Director in charge of investments, and the Investment Division Head as the Secretary of the Investment Committee whose task is to deliver the meeting agenda. The Investment Committee Meetings can be held at least 2 (two) times a year or at any time needed. The Investment Committee Meetings are held to decide on important and strategic matters in the investment sector related to investment allocation strategies taking into account economic conditions, investment returns and measured levels of risk.

During 2021, Investment Committee held 2 (two) meetings. Minutes of Meeting and Committee Members' Meeting Attendance in 2021 can be seen in the table below.

Risalah Rapat Komite Investasi
Minutes of Meeting of Investment Committee

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Pembahasan *Discussion Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
30 April 2021 *April 30 , 2021*	*Zoom Meeting*	Rapat Komite Investasi Q2 2021 *Q2 2021 Investment Committee Meeting*	Seluruh Pengurus dan Komite Investasi *All Managements and Investment Committee*
18 Oktober 2021 *October 18, 2021*	Ruang *Meeting* DPBM *DPBM Meeting Room*	Rapat Komite Investasi Q3 2021 *Investment Committee Meeting Q3 2021*	Seluruh Pengurus dan Komite Investasi *All Managements and Investment Committee*

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Komite Investasi Pada Rapat
Recapitulation of Investment Committee Members' Meeting Attendance

Komite Investasi *Investment Committee*	Jumlah Wajib Rapat *Total Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	% Kehadiran *% of Attendance*
Ali Farmadi	2	2	100 %
Junaedi A. Kaelani	2	2	100 %
Abdul Hadie	2	2	100 %
Laurensius Sutawijaya	2	2	100 %
Rina Zuhriana	2	2	100 %
Nisa Yulidasari	2	2	100 %
Ari Rizaldi	2	2	100 %
Rata-rata tingkat kehadiran *Average of Attendance Rate*			100 %

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Komite Aset dan Liabilitas

Fungsi Pokok Komite Aset dan Liabillitas

Komite Aset dan Liabillitas (ALCO) dibentuk sebagai upaya manajemen untuk mengkaji, menganalisis, dan memastikan kebijakan-kebijakan strategis dan pengendalian likuiditas untuk mendukung strategi investasi sekaligus memenuhi kewajiban. Upaya tersebut dilakukan dengan:

1. Optimasi memperhatikan alokasi *portfolio* investasi terhadap *maturity profile* peserta;
2. Penempatan kembali dana investasi yang cair/jatuh tempo dengan tetap memperhatikan optimasi *yield/return*;
3. Menyusun dan *update mapping* Kewajiban Manfaat Pensiun sesuai dengan *maturity profile* maupun penetapan metode proyeksi manfaat pensiun di luar Pensiun Normal;
4. Mengelola likuiditas dana pensiun secara sehat dan terukur, agar kegiatan operasional dana pensiun dapat terlaksana secara efektif dan *portfolio* investasi dapat dikembangkan secara optimal.

Keanggotaan Komite Aset dan Liabillitas

Komposisi anggota Komite ALCO terdiri dari:

1. Pengurus, dengan Direktur Utama sebagai Ketua Komite.
2. Kepala Divisi Keuangan & Operasi.
3. Kepala Divisi Investasi.
4. Kepala Divisi Kepesertaan.
5. Kepala Divisi Akuntansi & TI.
6. Internal Auditor.
7. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan.

Asset and Liability Committee

Main Function of Asset and Liability Committee

The Asset and Liability Committee (ALCO) was formed as a management effort to review, analyze and ensure strategic policies and control liquidity to support investment strategies while fulfilling obligations. These efforts are carried out by:

1. *Optimization by paying attention to investment portfolio allocation against the Member's maturity profile;*
2. *Re-placement of liquid/maturing investment funds while paying attention to yield/return optimization;*
3. *Compiling and updating the Pension Benefit Obligations mapping in accordance with the maturity profile and the projection method of pension benefits outside of Normal Pensions;*
4. *Managing pension fund liquidity in a healthy and measured manner, so that pension fund operational activities can be carried out effectively and the investment portfolio can be optimally developed.*

Asset and Liability Committee Membership Composition

The ALCO Committee membership composition consists of:

1. *Managements, with the President Director as Committee Chairman.*
2. *Finance & Operations Division Head.*
3. *Investment Division Head.*
4. *Membership Division Head.*
5. *Accounting & IT Division Head.*
6. *Internal Audit Division Head.*
7. *Risk & Compliance Professional Staff (PS).*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Susunan anggota Komite ALCO tahun 2021 terdiri dari: *The ALCO Committee composition in 2021 consisted of:*

Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas Tahun 2021
Asset and Liability Committee Membership in 2021

Jabatan *Position*		Nama *Name*
Ketua Komite Aset dan Liabilitas *Chairman of Asset and Liability Committee*	Direktur Utama *President Director*	Ali Farmadi
Anggota Komite Aset dan Liabilitas *Member of Asset and Liability*	Direksi *Board of Directors*	Junaedi A. Kaelani
		Abdul Hadie
	Kepala Divisi Keuangan & Operasi *Finance & Operations Division Head*	Akhmad Yuliari
	Kepala Divisi Investasi *Investment Division Head*	Laurensius Sutawijaya
	Kepala Divisi Kepesertaan *Membership Division Head*	Taufiqurrahman
	Kepala Divisi Akuntansi & TI *Accounting & IT Division Head*	Edy P. Silaban
	Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan *Risk & Compliance Professional Staff (PS)*	Nisa Yulidasari

Profil Pengurus/Direksi dan profil Kepala Divisi dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun di Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Manajemen Risiko dalam bab ini.

The profile of the Management/Board of Director and the profile of the Head of Division can be seen in the Pension Fund Profile chapter in this Annual Report. Meanwhile, the Risk & Compliance Professional Staff (PS) profile can be seen in the Risk Management discussion in this chapter.

Pembagian Tugas dan Fungsi Anggota Komite Aset dan Liabillitas

Pembagian fungsi sesuai dengan tugas/bidang pekerjaan dari anggota, yakni sebagai berikut:

1. Pengurus secara bersama-sama (Direktur Utama dan Direktur) memutuskan pengelolaan kekayaan dan kewajiban DPBM, dengan memperhatikan penempatan dana secara maksimal dan mengurangi *under utilized fund.*
2. Kepala Divisi Keuangan & Operasi, melaksanakan fungsi:
   a. Pelaksana *matching* likuiditas serta memberikan informasi posisi likuiditas DPBM.
   b. Sekretaris, yakni mempersiapkan materi pembahasan dan membuat risalah rapat.

Segregation of Duties and Functions of Asset and Liabillity Committee

Division of functions is based on the members' duties, namely:

1. *Managements jointly (President Director and Directors) decide the DPBM assets and obligations management, taking into account the maximum placement of funds and under utilized funds.*
2. *Finance & Operations Division Head, carried out functions:*
   a. *Implements matching liquidity and provides information on DPBM liquidity positions.*
   b. *Secretary, prepares discussion material and takes minutes of meetings.*

3. Kepala Divisi Investasi, mengusulkan investasi/ reinvestasi dana yang tersedia untuk menghasilkan return yang maksimal atas dasar kebutuhan pembayaran kewajiban-kewajiban.
4. Kepala Divisi Kepesertaan, melaksanakan fungsi *monitoring* dana yang bersumber dari penerimaan iuran peserta serta *update mapping maturity profile* peserta, dan melakukan analisis secara berkala pola *cash-out* peserta di luar Pensiun Normal.
5. Kepala Divisi Akuntansi, melaksanakan fungsi analisis kinerja keuangan, termasuk analisis *portfolio* investasi.
6. Kepala Divisi Audit Internal selaku *non voting member*, meyakini rencana investasi telah memenuhi kewajiban DPBM berdasarkan *maturity profile*
7. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan melaksanakan fungsi *risk & compliance* terhadap seluruh aspek/kegiatan ALCO.

3. Investment Division Head, proposes available investment/ fund reinvestment to produce maximum returns on the basis of the obligation payment requirements.

4. Membership Division Head, carries out the monitoring function of funds sourced from the receipt of Member contributions and updates the Member's maturity profile mapping, and periodically analyzes Members' cash-out patterns outside the Normal Pension.
5. Accounting Division Head, carries out the analyzing of financial performance, including analysis of investment portfolios.
6. Internal Audit Division Head as a non-voting member, confirms that the investment plan has fulfilled the DPBM obligations based on the maturity profile
7. Risk & Compliance Professional Staff (PS) performs risk & compliance on all ALCO aspects/activities.

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Aset dan Liabilitas di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Asset and Liability Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Rapat Komite Aset dan Liabilitas

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat rapat internal yang diselenggarakan di Komite Aset dan Liabilitas.

Asset and Liability Committee Meetings

In 2021, there were no internal meetings held by the Asset and Liability Committee

Komite Risiko dan GPFG

Risk and GPFG Committee

Fungsi Pokok Komite Risiko & GPFG

Komite Risiko & GPFG bekerja untuk me-*review* pemantauan, penetapan, pengendalian, dan seluruh hal yang berkaitan dengan aspek risiko dan pelaksanaan GPFG dalam organisasi DPBM.

Main Function of Risk & GPFG Committee

The Risk & GPFG Committee functions are to review monitor, establish, control, and all other matters relating to the GPFG risk aspects and implementation in the DPBM organization.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Keanggotaan Komite Risiko & GPFG

1. Komposisi keanggotaan Komite Risiko & GPFG terdiri dari:
   a. Anggota Tetap:
   b. Pengurus, dengan Direktur sebagai Ketua Komite.
   c. Internal Auditor.
   d. Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan.
2. Anggota Tidak Tetap (apabila diperlukan):
   Masing-masing Kepala Divisi sebagai *Risk Owner.*

Susunan anggota tetap Komite Risiko & GPFG tahun 2021 terdiri dari:

Risk & GPFG Committee Membership Composition

1. The Risk & GPFG Committee membership composition consists of:
   a. Permanent members:
   b. Managements, with a Director as Committee Chairman.
   c. Internal Audit.
   d. Risk & Compliance Professional Staff (PS).
2. Non-permanent Members (if needed):
   Each Division Head as a Risk Owner.

The Risk & GPFG Committee Permanent Membership in 2021 consisted of:

Keanggotaan Tetap Komite Risiko & GPFG Tahun 2021
Risk & GPFG Committee Permanent Membership in 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	
Ketua Komite Risiko & GPFG *Chairman of Risk & GPFG Committtee*	Direktur Utama *President Director*	Ali Farmadi
Anggota Komite Risiko & GPFG *Member of Risk & GPFG Committee*	Direksi *Board of Directors*	Junaedi A. Kaelani
		Abdul Hadie
	Kepala Divisi Audit Internal *Internal Audit Division Head*	Rina Zuhriana
	Kepala Divisi Keuangan & Operasi *Finance & Operations Division Head*	Akhmad Yuliari
	Kepala Divisi Kepesertaan *Membership Division Head*	Taufiqurrahman
	Kepala Divisi Investasi *Investment Division Head*	Laurensius Sutawijaya
	Kepala Divisi Akuntansi & TI *Accounting & IT Division Head*	Edy P. Silaban
	Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan *Risk & Compliance Professional Staff (PS)*	Nisa Yulidasari
Anggota Eksternal/Independen *External/Independent Member*		Antono Dewanto

Profil Pengurus/Direksi dan profil Kepala Divisi dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun di Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Manajemen Risiko dalam bab ini. Adapun profil anggota eksternal Komite Risiko & GPFG DPBM dapat dilihat di bawah ini.

The profile of the Management/Board of Director and the profile of the Head of Division can be seen in the Pension Fund Profile chapter in this Annual Report. Meanwhile, the profile of Risk & Compliance Professional Staff (PS) can be seen in the discussion of Risk Management in this chapter. The profiles of the external members of the Risk Committee & GPFG DPBM can be seen below.

Antono Dewanto

Anggota Eksternal Komite Risiko & GPFG
External Member of Risk & GPFG Committee

Warga negara *Citizens*	Indonesia
Usia *Age*	43 tahun *43 years old*
Kelahiran *Born*	Jakarta, 17 Maret 1978 *Jakarta, March 17, 1978*
Domisili *Domicile*	DKI Jakarta, Indonesia *DKI Jakarta, Indonesia*
Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Beliau diangkat sebagai Anggota Eksternal Komite Risiko & GPFG berdasarkan Keputusan Pengurus DPBM No. DPBM/SK-KOP/011/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perpanjangan Anggota Komite Risiko & GPFG Eksternal DPBM *He was appointed as External Member of Risk & GPFG Committee based on DPBM Management Decree No. DPBM/SK-KOP/011/2021 dated April 1, 2021 concerning Extension of DPBM External Risk & GPFG Committee Members*
Pengalaman Kerja *Professional History*	Sebelum menjabat sebagai Anggota Eksternal Komite Risiko & GPFG DPBM, beliau berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 2002. Terakhir, beliau menjabat sebagai Department Head of Trading Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Prior to serving as External Member of the Risk & GPFG DPBM Committee, he had a career at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 2002. Lastly, he served as Department Head of Trading Risk at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Pembagian Tugas dan Fungsi Anggota Komite Risiko & GPFG

Tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota Komite Risiko & GPFG:

1. Pengurus:
   a. Memberikan arahan dan evaluasi terhadap laporan pengelolaan risiko;
   b. Me-*review* metodologi penilaian risiko terhadap penetapan limit risiko, ketetapan kebijakan dan prosedur, serta kecukupan implementasi;
   c. Melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
2. Internal Auditor:
   a. Melakukan pemantauan implementasi penerapan pengendalian risiko maupun kepatuhan secara berkelanjutan;
   b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan risiko dan me-*monitoring* tindak lanjut pengelolaan risiko;
   c. Menyusun dan melaporkan penilaian GPFG ke Pengurus;
   d. Melaksanakan audit berbasis risiko.

Segregation of Duties and Functions of Risk & GPFG Committee

Main duties & functions for each Risk & GPFG Committee member:

1. *Managements:*
   a. Provides directives and evaluation of risk management reports;
   b. Reviews the risk assessment methodology for setting risk limits, determining policies and procedures, and adequacy of implementation;
   c. Reports matters that need to be reported to Board of Supervisors.
2. *Internal Audit:*
   a. Monitors the implementation of risk control and compliance on an ongoing basis;
   b. Provides recommendations for refinement and improvement of risk management and monitoring of risk management follow-up;
   c. Prepares and reports GPFG assessments to Management;
   d. Carries out risk-based audits.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

3. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan:
   a. Mengusulkan metode pengukuran risiko;
   b. Mengusulkan kepada Pengurus sistem penetapan limit risiko pada unit kerja Investasi;
   c. Mencegah *overlimit* dan me-*review* kebutuhan limit disesuaikan dengan perkembangan *volume* transaksi;
   d. Mengukur implementasi GPFG;
   e. Bertindak sebagai Sekretaris, antara lain mengatur jadwal pertemuan, mempersiapkan bahan/materi, membuat risalah rapat, dan lain-lain.

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Risiko & GPFG di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Risiko & GPFG

Komite Risiko & GPFG diketuai oleh Direktur bidang Akuntansi & Risiko, dibantu oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya dalam memberikan keputusan atas usulan dari Sekretaris Komite Risiko & GPFG dalam hal ini dijabat oleh Professional Staff Risiko & Kepatuhan. Agenda rapat terkait penetapan limit risiko, toleransi risiko dan evaluasi penilaian GPFG dan diawasi kesesuaian ketentuannya oleh Audit Internal. Rapat Komite Risiko & GPFG dapat dilakukan setiap saat diperlukan sesuai dengan kebutuhan DPBM dengan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis.

Di sepanjang tahun 2021, Komite Risiko & GPFG melakukan 1 (satu) kali rapat. Risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Risiko & GPFG dalam rapat di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

3. *Risk & Compliance Professional Staff (PS):*
   a. *Proposes risk measurement methods;*
   b. *Proposes to Management the risk limit setting system in the Investment work units;*
   c. *Prevents over limit and reviews limit requirements adjusted to the development of transaction volume;*
   d. *Measures the GPFG implementation;*
   e. *Acts as Secretary, including arranging meetings, preparing materials, taking minutes of meetings, and others.*

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Risk & GPFG Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Risk & GPFG Committee Meetings

The Risk & GPFG Committee is chaired by the Director of Accounting & Risk, assisted by the President Director and other Directors in making decisions on proposals by the Risk & GPFG Committee Secretary in this case the Risk & Compliance Staff Professionals. The meeting agenda relates to risk limit determination, risk tolerance and GPFG evaluation and supervised compliance of its provisions by Internal Audit. The Risk & GPFG Committee meetings can be held at any time needed in accordance with DPBM needs for deciding on strategic matters.

During 2021, Risk & GPFG Committee held 1 (one) meetings. Minutes of Meeting and Committee Members' Meeting Attendance in 2021 can be seen in the table below.

Risalah Rapat Komite Risiko & GPFG
Minutes of Meeting of Risk & GPFG Committee

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Pembahasan *Discussion Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
30 April 2021 *April 30, 2021*	Jakarta	Rapat Komite *Meeting Committee*	Seluruh Pengurus dan Komite Risiko & GPFG *All Managements and Risk & GPFG Committee*

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Tetap Komite Risiko & GPFG Pada Rapat
Recapitulation of Risk & GPFG Committee Members' Meeting Attendance

Komite Risiko & GPFG *Risk & GPFG Committtee*	Jumlah Wajib Rapat *Total Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	% Kehadiran *% of Attendance*
Ali Farmadi	1	1	100%
Junaedi A. Kaelani	1	1	100%
Abdul Hadie	1	1	100%
Rina Zuhriana	1	1	100%
Akhmad Yuliari	1	1	100%
Taufiqurrahman	1	1	100%
Laurensius Sutawijaya	1	1	100%
Edy P. Silaban	1	1	100%
Nisa Yulidasari	1	1	100%
Antono Dewanto	1	1	100%
Rata-rata tingkat kehadiran *Average of Attendance Rate*			100%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Pokok Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi dibentuk untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan remunerasi DPBM. Di samping itu, tugas pokok dan fungsi Komite Nominasi & Remunerasi adalah:

1. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan remunerasi;
2. Merumuskan dan mengusulkan sistem remunerasi Pegawai DPBM yang sesuai dengan ketentuan/ perundangan ketenagakerjaan dan praktek remunerasi yang berlaku pada industri sejenis;
3. Menyusun dan mengembangkan sistem nominasi pegawai yang akan dipromosikan ke jenjang pangkat/ jabatan yang lebih tinggi;

Nomination and Remuneration Committee

Main Function of Nomination & Remuneration Committee

The Nomination & Remuneration Committee was formed to carry out a continuous evaluation of the DPBM remuneration policy. In addition, the Nomination & Remuneration Committee main tasks and functions are:

1. *Conducting ongoing evaluations of remuneration policies;*
2. *Formulating and proposing the DPBM Employee Remuneration system in accordance with labor provisions/regulations and remuneration practices that apply in similar industries;*
3. *Establishing and developing a system for nominating employees to be promoted to higher ranks/positions;*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

4. Membantu Pengurus dalam memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan atas kompetensi dan potensi kandidat;
5. Menyampaikan usulan kepada Pengurus mengenai kandidat yang dipromosikan/diberikan kenaikan pangkat istimewa.

4. *Assisting Management in monitoring, evaluating and providing input on candidate competencies and potential;*
5. *Submitting proposals to Management regarding candidates to be promoted/given special promotions.*

Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Membership Composition

Komposisi keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi terdiri dari:
1. Pengurus, dengan Direktur sebagai Ketua Komite.
2. Kepala Divisi Keuangan & Operasi.
3. Auditor Internal.
4. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan.

The Nomination & Remuneration Committee membership composition consists of:
1. *Managements, with a Director as Committee Chairman.*
2. *Finance & Operations Division Head*
3. *Internal Audit Division Head.*
4. *Risk & Compliance Professional Staff (PS).*

Susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi tahun 2021 terdiri dari:

The Nomination & Remuneration Committee composition in 2021 consisted of:

Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2021
Nomination & Remuneration Committee Membership in 2021

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	
Ketua Komite Nominasi & Remunerasi *Chairman of Nomination & Remuneration Committee*	Direktur Utama *President Director*	Ali Farmadi
Anggota Komite Nominasi & Remunerasi *Member of Nomination & Remuneration Committee*	Direksi *Board of Directors*	Junaedi A. Kaelani
		Abdul Hadie
	Kepala Divisi Audit Internal *Internal Audit Division Head*	Rina Zuhriana
	Kepala Divisi Keuangan & Operasi *Finance & Operations Division Head*	Akhmad Yuliari
	Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan *Risk & Compliance Professional Staff (PS)*	Nisa Yulidasari

Profil Pengurus/Direksi dan profil Kepala Divisi dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun di Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Manajemen Risiko dalam bab ini.

Profiles of Management and Division Head can be seen in the Profile section in this Annual Report. Meanwhile profile of Risk & Compliance Professional Staff (PS) can be seen in Risk Management Discussion in this chapter, and profile of external member can be seen below.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Pembagian Tugas dan Fungsi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melakukan tugas pokoknya, Komite Nominasi & Remunerasi melakukan pembagian fungsi terhadap masing-masing anggota, yakni sebagai berikut:

1. Pengurus melaksanakan fungsi pengembangan SDM dan pengawasan risiko operasional;
2. Kepala Divisi Keuangan & Operasi, melaksanakan fungsi:
   a. Pengusul, yakni mengajukan evaluasi/ penyempunaan sistem remunerasi dan/ataupun nominasi sesuai dengan hasil pembahasan dengan anggota Komite lainnya;
   b. Sekretaris, yakni mengatur jadwal pertemuan komite, mempersiapkan materi pembahasan, membuat risalah rapat, dll.
3. Auditor Internal, melaksanakan fungsi:
   a. Kontrol atas kegiatan operasional, serta memberikan masukan atas perilaku pegawai termasuk catatan-catatan pelanggaran;
   b. Bersama-sama dengan anggota komite lainnya mengevaluasi, merancang dan merumuskan sistem remunerasi dan nominasi.
4. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan melaksanakan kajian, masukan dan saran berdasarkan aspek *risk & compliance,* khususnya risiko operasional.

Segregation of Duties and Functions of Nomination & Remuneration Committee

In carrying out its main duties, the Nomination & Remuneration Committee distributes functions for each member, as follows:

1. *Management carries out the HR development function and supervision of operational risk;*
2. *Finance & Operations Division Head, carries out:*
   a. *Proposer, submits evaluations/refinements to the remuneration and/or nomination system in accordance with the results of discussions with other Committee members;*
   b. *Secretary, arranges the schedule for committee meetings, preparing discussion material, taking minutes of meetings, etc.*
3. *Internal Auditor, carries out:*
   a. *Control of operational activities, and provides input on employee behavior including violation records;*
   b. *Together with other committee members evaluates, designs and formulates a remuneration and nomination system.*
4. *Risk & Compliance Professional Staff (PS) conducts studies, inputs and suggestions based on aspects of risk & compliance, especially operational risk.*

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Nomination & Remuneration Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Rapat Komite Nominasi & Renumerasi diketuai oleh Direktur bidang Keuangan & Operasi dibantu oleh seluruh Pengurus untuk memutuskan hal-hal strategis terkait organisasi, kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai DPBM atas usulan dari Sekretaris Komite Nominasi & Renumerasi dalam hal ini dipegang oleh

Nomination & Remuneration Committee Meetings

The Nomination & Remuneration Committee meetings are chaired by the Director of Finance & Operations assisted by all Management to decide strategic matters related to the organization, staffing policies and remuneration of DPBM employees based on proposals from the Nomination &Remuneration Committee Secretary in this case is Finance

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Kepala Divisi Keuangan dan Operasi dan diawasi proses kesesuaian dengan ketentuan oleh manajemen risiko dan Audit Internal. Rapat dapat dilakukan setiap saat diperlukan oleh sekretaris.

and Operations Division Head and supervises the process of conformance with the risk management and Internal Audit provisions. Meetings can be held at any time as required by the Secretary.

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat rapat internal yang diselenggarakan di Komite Nominasi & Remunerasi.

Throughout 2021, there were no internal meetings held at the Nomination & Remuneration Committee.

Komite Teknologi dan Informasi

Technology and Information Committee

Fungsi Pokok Komite Teknologi & Informasi

Main Function of Technology & Information Committee

Komite Teknologi & Informasi dibentuk untuk memastikan aspek infrastruktur Teknologi Informasi (TI) maupun application telah berjalan sesuai dengan perencanaan maupun kebutuhan operasional dan organisasi DPBM. Selain itu, tugas pokok dan fungsi Komite Teknologi & Informasi adalah:

1. Merumuskan dan memutuskan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam kerangka perencanaan dan penerapan TI DPBM;
2. Mengevaluasi setiap usulan pengembangan aplikasi maupun sistem TI dengan mempertimbangkan *cost & benefit analysis*, serta kebutuhan sumber daya;
3. Menetapkan skala prioritas dan memantau progress atas pelaksanaan pengembangan sistem TI DPBM;
4. Memastikan manajemen proyek TI dan sistem administrasi pengembangan TI dilaksanakan secara tepat waktu dan tertib, baik menyangkut persetujuan sebelum diimplementasikan, maupun pendokumentasian teradministrasi dengan baik.

The Technology & Information Committee was formed to ensure that the Information Technology (IT) infrastructure and application aspects were in line with the planning and operational needs and organization of DPBM. In addition, the Technology & Information Committee main duties and functions include:

1. *Formulating and deciding on short, medium and long term plans in the framework of planning and implementing DPBM IT;*
2. *Evaluating each proposal for the development of applications and IT systems by considering the costs & benefits, as well as resource requirements;*
3. *Establishing a priority scale and monitoring progress on the DPBM IT system development;*
4. *Ensuring that IT project management and IT development administration systems are implemented in a timely and orderly manner, including approval before implementation, and well-administered documentation.*

Keanggotaan Komite Teknologi & Informasi

Technology & Information Committee Membership Composition

Susunan Komite Teknologi & Informasi terdiri dari:

1. Anggota Tetap:
   a. Pengurus, dengan Direktur Utama sebagai Ketua Komite.
   b. Kepala Divisi Akuntansi & TI.
   c. Kepala Divisi Audit Internal.

The Technology & Information Committee composition consists of:

1. *Permanent Members:*
   a. *Managements, with the President Director as Committee Chairman.*
   b. *Accounting & IT Division Head.*
   c. *Internal Audit Division Head.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

d. *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan.
e. *Professional Staff* (PS) Teknologi & Informasi.

2. Anggota Tidak Tetap (selaku *User*):
   a. Kepala Divisi Investasi.
   b. Kepala Divisi Kepesertaan.
   c. Kepala Divisi Keuangan & Operasi.

d. Risk & Compliance Professional Staff (PS).
e. Information Technology Professional Staff (PS)

2. Non-permanent Members (as Users):
a. Investment Division Head.
b. Membership Division Head.
c. Finance & Operations Division Head.

Susunan anggota tetap Komite Teknologi & Informasi tahun 2021 terdiri dari:

The Technology & Information Committee permanent composition in 2021 consisted of:

Keanggotaan Komite Teknologi & Informasi Tahun 2021
Technology & Information Committee Membership in 2021

Jabatan *Position*		Nama *Name*
Ketua Komite Teknologi & Informasi *Chairman of Technology & Information Committee*	Direktur Utama *President Director*	Ali Farmadi
Anggota Komite Teknologi & Informasi *Member of Technology & Information Committee*	Direksi *Board of Directors*	Junaedi A. Kaelani
		Abdul Hadie
	Kepala Divisi Akuntansi & TI *Accounting & IT Division Head*	Edy P. Silaban
	Kepala Divisi Audit Internal *Internal Audit Division Head*	Rina Zuhriana
	Professional Staff (PS) Risiko & Kepatuhan *Risk & Compliance Professional Staff (PS)*	Nisa Yulidasari
	Professional Staff (PS) Teknologi Informasi *Information Technology Professional Staff (PS)*	Ronny Fahriza

Profil Pengurus/Direksi dan profil Kepala Divisi dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun di Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil *Professional Staff* (PS) Risiko & Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Manajemen Risiko dalam bab ini. Adapun profil *Professional Staff* Teknologi Informasi dapat dilihat di bawah ini.

Profiles of Management and Division Head can be seen in the Profile section in this Annual Report. Meanwhile profile of Risk & Compliance Professional Staff (PS) can be seen in Risk Management Discussion in this chapter, and profile of Information Technology Professional Staff (PS) can be seen below.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Ronny Fahriza

Anggota Komite Teknologi & Informasi/*Professional Staff* (PS) Teknologi Informasi
Member of Information & Technology Committee/ Information Technology Professional Staff (PS)

Warga negara *Citizens*	Indonesia
Usia *Age*	39 tahun *39 years old*
Kelahiran *Born*	Banjarmasin, 16 Juli 1982 *Banjarmasin, July 16,1982*
Domisili *Domicile*	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia *Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Dasar Pengangkatan *Legal Basis*	Beliau mulai bergabung di DPBM sejak tahun 2008 dan memiliki latar belakang pendidikan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), Jurusan Informatika Komputer. *He joined with DPBM in 2008 and has an educational background from the Indonesian Professional Education and Development Institute (LP3I), in majoring Computer Information.*
Pengalaman Kerja *Professional History*	Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Teknologi & Informasi/ Professional Staff Teknologi Informasi DPBM, beliau berkarir PT Altelindo Karya Mandiri sejak tahun 2004 - 2006. Terakhir, beliau menjabat sebagai Pengajar Program Komputer di LP3I (Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia) sejak 2002-2004. *Prior to serving as a Member of the Technology & Information Committee/Professional Staff of Information Technology DPBM, he had a career at PT Altelindo Karya Mandiri from 2004 - 2006. Finally, he served as a Computer Program Lecturer at LP3I (Indonesian Professional Development Education Institute) from 2002-2004.*

Kewenangan Anggota Komite Teknologi & Informasi

1. Direktur Utama dan Direktur secara bersama-sama memberikan keputusan atas usulan rancangan dan pengembangan TI.
2. Anggota Tetap Komite TI berdasarkan hasil evaluasi IT *Planning* dan IT *Control* memberikan masukan kepada Pengurus untuk pengembangan lebih lanjut, dan apabila diperlukan dapat menggunakan TI *Advisor* eksternal.
3. Anggota Tidak Tetap Komite TI secara berkala melakukan *review* dan melaporkan efektivitas penggunaan modul-modul SIDP dan memberikan saran/masukan untuk perbaikan/pengembangan modul sesuai dengan kebutuhan.

Technology & Information Committee Members Authorities

1. *The President Director and Directors jointly make decisions on the proposed design and development of IT.*
2. *The Permanent Members of the IT Committee are based on the evaluation results of IT Planning and IT Control and provide input to Management for further development, and if necessary can use an external IT Advisor.*
3. *Non-Permanent Members of the IT Committee periodically reviews and reports on the effectiveness of using SIDP modules and provides suggestions/input for module improvements/developments as needed.*

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Teknologi & Informasi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Technology & Information Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Rapat Komite Teknologi & Informasi

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat rapat internal yang diselenggarakan di Komite Teknologi & Informasi.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Teknologi & Informasi Tahun 2021

1. Memastikan bahwa *Core System* di DPBM masih berjalan dengan baik dan menunjang kegiatan operasional DPBM
2. Memastikan Sarana Infrastruktur dan *Security* di *data center* DPBM masih berjalan baik dan aman dari setiap serangan virus

Technology & Information Committee Meetings

In 2021, there were no internal meetings held by the Technology & Information Committee

Brief Report on the Technology & Information Committee's Duties in 2021

1. *Ensure that the Core System in DPBM is still running well and may supports DPBM operational activities*
2. *Ensure Infrastructure and Security Facilities in DPBM data center are still running well and safe from any virus attacks*

Audit Internal
Internal Audit

Proses audit merupakan bagian dari pengendalian intern sebagai wujud dari pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun, dimana audit memberikan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan dana pensiun yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan. DPBM memiliki proses audit internal yang dilaksanakan Divisi Audit Internal DPBM, dan proses audit eksternal yang dilakukan oleh auditor publik yang kemudian menghasilkan opini atas laporan keuangan DPBM.

The audit process is part of internal control as proof of the Pension Fund Governance, where the audit provides evaluations and assessments on the management of accountable pension funds, in accordance with the rules and regulations. DPBM has an internal audit process that is carried out by the Internal Audit Division, and an external audit process carried out by a public auditor who then produces an opinion on the DPBM financial reports.

Audit Internal DPBM berfungsi sebagai penunjang dan mitra kerja manajemen untuk memastikan mengukur pengendalian telah dilakukan secara efektif dan efisien dengan independensi, obyektivitas dan berfungsi sebagai konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian Dana Pensiun. Audit Internal membantu organisasi DPBM untuk memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran Dana Pensiun sistematisdan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko organisasi, kontrol, dan proses tata kelola. Untuk itu, DPBM membentuk Divisi Audit Internal yang bertugas memastikan proses Audit Internal berjalan dengan baik.

DPBM's Internal Audit functions as a support and management partner to ensure control measurements have been carried out effectively and efficiently with independence, objectivity and serves as a consultant in providing added value and for improving the quality of Pension Fund control. Internal Audit helps DPBM ensure the systematic and disciplined realization of the Pension Fund goals and objectives, and evaluates and improves the effectiveness of organizational risk management, control, and governance processes. For this reason, DPBM formed an Internal Audit Division tasked with ensuring that the Internal Audit process runs correctly.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Audit Internal DPBM memiliki Piagam Audit Internal, atau Internal Audit *Charter*. Piagam ini telah disusun berdasarkan standar dari The Institute of Internal Auditors (IIA) dan telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2011.

Piagam Audit Internal DPBM lebih kurang mengatur hal-hal di bawah ini:
1. Fungsi pokok Unit Audit Internal
2. Wewenang
3. Independen
4. Tanggung Jawab
5. *Audit Plan*
6. Teknik Audit
7. Ruang Lingkup Audit
8. Laporan Audit
9. Hubungan dengan Audit Eksternal

Internal Audit Charter

In carrying out its roles and functions, DPBM's Internal Audit has an Internal Audit Charter. This Charter was prepared based on the Institute of Internal Auditors (IIA) standards and was approved on December 27, 2011.

The DPBM Internal Audit Charter regulates the following matters:
1. *Main functions of Internal Audit Unit*
2. *Authority*
3. *Independence*
4. *Responsibility*
5. *Audit Plan*
6. *Audit Techniques*
7. *Audit Scope*
8. *Audit Reports*
9. *Relations with External Audits.*

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Audit Internal

Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal DPBM. Divisi Internal Audit berdiri terpisah dengan unit pengelolaan dan unit manajemen risiko.

Appointment and Dismissal of Internal Audit Officers

The Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director, and structurally stands apart from the management units and risk management units.

Struktur Organisasi dan Pejabat Audit Internal

Struktur Divisi Audit Internal berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama. Struktur ini memungkinkan Audit Internal untuk bekerja secara independen dan obyektif. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang diangkat oleh Direktur Utama. Direktur Utama DPBM mempercayakan tugas Kepala Audit Internal kepada Rina Zuhriana melalui SK No. No.KEP.01/PERS/X/2005.

Organizational Structure and Internal Audit Officer

The Internal Audit Division structure is under and is directly responsible to the President Director. This structure allows Internal Audit to work independently and objectively. The Internal Audit Division is led by a Head of Internal Audit appointed by the President Director. The DPBM President Director appointed Rina Zuhriana as the Head of Internal Audit Decree No. No.KEP.01/PERS/X/2005.

Profil Kepala Audit Internal, Rina Zuhriana, selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi pada bab Profil Dana Pensiun.

The profile of the Head of Internal Audit, Rina Zuhriana, can be seen in full in the Division Head Profile section in the Pension Fund Profile section.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Divisi Audit Internal DPBM memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengendalian intern dan fungsi konsultan dengan jumlah pegawai sebanyak 2 (dua) orang. Struktur Divisi Audit Internal dapat dilihat di bawah ini.

The DPBM Internal Audit Division has 2 (two) functions, namely an internal control function and a consultant function with 2 (two) employees. The Internal Audit Division structure can be seen below.

Struktur Keorganisasian Audit Internal
Organizational Structure of Internal Audit

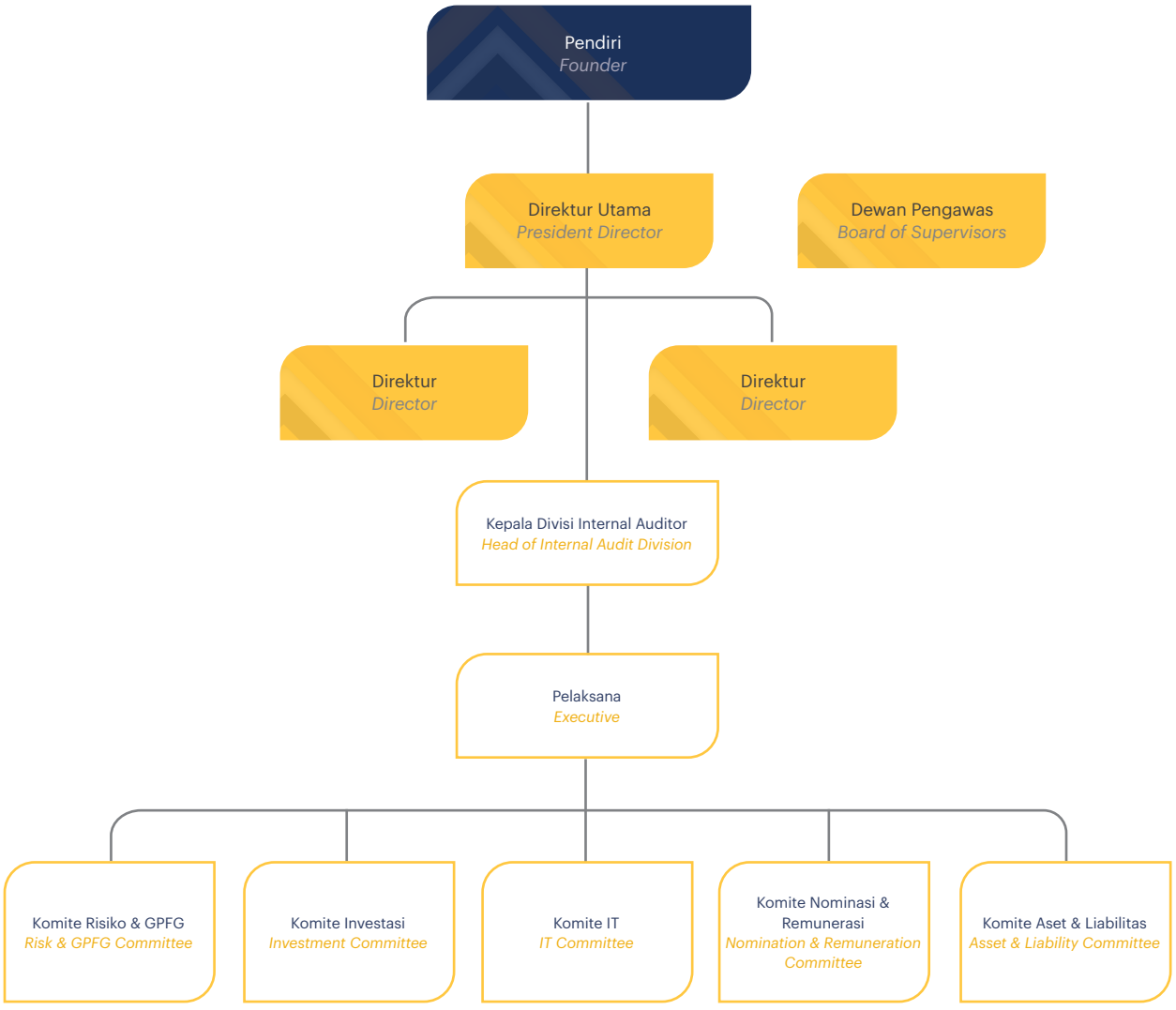

Internal Audit DPBM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjadi bagian dari fungsi masing-masing komite. Atas setiap penyusunan rencana audit, Laporan hasil pemeriksaan termasuk rekomendasi dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dapat meminta Laporan Hasil Pemeriksaan sewaktu-waktu.

The DPBM Internal Audit is directly responsible to the President Director and is part of each committee. For each audit plan preparation, the audit report results including recommendations are reported to the President Director and the Board of Supervisors who have the authority to request an Audit Result Report at any time.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Hingga akhir tahun 2021 DPBM tidak memiliki Sertifikasi profesi.

Professional Certificate

Professional certification is an important aspect to understand audit developments, particularly related to regulatory compliance and industry developments. Until the end of 2021 DPBM does not have professional certification

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan sasaran dan tujuan DPBM dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.

Internal Audit Duties and Responsibilities

Internal Audit is responsible for planning and implementing audits with emphasis on areas/activities that have high risk and for evaluating existing procedures/control systems to obtain confidence that the DPBM goals and objectives can be achieved optimally and sustainably.

Ruang Lingkup Audit Internal

Audit Internal memiliki otoritas dalam menjalankan proses audit di semua area, kegiatan, personel dan badan pihak terafiliasi yang berhubungan dengan organisasi DPBM untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dengan meyakini hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai kegiatan dan program termasuk tindakan pegawai untuk meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, standar (*Code of Ethics* dan *Code of Conduct*) dan hukum serta regulasi yang berlaku.
2. Menilai kegiatan untuk memberi keyakinan program dan kegiatan operasional berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi yang digariskan.
3. Meyakinkan bahwa sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
4. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan DPBM dapat tercapai secara optimal.
5. Meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal dilakukan secara konsisten oleh seluruh jajaran manajemen.
6. Dalam keadaan tertentu, Pengurus dapat menugaskan Audit Internal untuk melakukan kegiatan audit khusus apabila diperlukan.

Scope of Internal Audit

Internal Audit has the authority to carry out audit processes on all areas, activities, personnel and affiliated parties related to the DPBM organization to determine the adequacy and the quality of internal controls, risk management and governance processes by confirming the following matters:

1. *Assessing activities and programs including employee actions to ensure compliance with policies, procedures, standards (Code of Ethics and Code of Conduct) and applicable laws and regulations.*
2. *Assessing activities to gain confidence that programs and operational activities are effective, efficient and in accordance with the organizational objectives outlined.*
3. *Ensuring that resources are obtained economically, used efficiently, and are adequately protected.*
4. *Ensuring that programs, planning and targets set by the DPBM can be achieved optimally.*
5. *Ensuring that the internal control system is carried out consistently by all levels of management.*
6. *Under certain circumstances, Management may assign Internal Audit to perform specific audit activities when required.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Audit Internal juga memiliki ruang lingkup untuk berkoordinasi dengan Audit Eksternal agar tidak terjadi duplikasi proses audit pada area yang sama.

Internal Audit also has the scope to coordinate with External Audit so there is no duplication of the audit process in the same area.

Program Pengembangan Kompetensi

Tentang program pengembangan kompetensi yang diikuti Audit Internal di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Dana Pensiun dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

Regarding the competency development program for Internal Audit Committee in 2021 could be seen in the Pension Fund Profile chapter in this annual report.

Rencana Audit

Perencanaan audit dibuat tahunan. Rencana mencakup area audit dan jadual tentatif pelaksanaan. Rencana pemeriksaan harus sudah mendapat persetujuan dari Pengurus pada akhir tahun untuk pelaksanaan periode selanjutnya.

Audit Plans

Audit planning is made annually. Plans cover audit areas and tentative implementation schedules. The inspection plan must be approved by Management at the end of the year for implementation in the next period.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2021

Berikut laporan singkat pelaksanaan tugas Audit Internal di tahun 2021.

1. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja dan hal ini telah tercermin pada rencana kerja dan program kerja tahunan Internal Audit. Program kerja Audit Internal disetujui oleh Ketua Pengurus.
2. Laporan hasil audit telah dilaporkan kepada Pengurus dan memantau tindak lanjut penyelesaiannya kepada unit terkait serta seluruh temua audit eksternal (KAP) dan regulator telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.
3. Fungsi Internal Audit telah diatur secara jelas dalam Internal Audit Charter, untuk memastikan bahwa fungsi Internal Audit telah menjalankan rencana/ program kerja secara berkala dan Internal Audit melaporkan aktivitasnya.
4. Melakukan *review* dan merevisi Pedoman Akuntansi, SOP Akuntansi, Pedoman Investasi, Pedoman Sistem Informasi, SOP Sistem Informasi, Pedoman Kepesertaan, SOP Kepesertaan dan SOP Keuangan & Operasi.

Implementation of Internal Audit Duties in 2021

A brief report on the implementation of internal audit duties in 2021 is as follows:

1. *The audit program has included an entire work unit whose implementation considers the level of risk in each work unit and this has been reflected in the work plan and annual work program of internal audit. Internal audit work program is approved by the Chairman of Managements.*
2. *The audit results has been reported to Managements and monitored the follow-up of its settlement to the relevant unit and all external audit findings (KAP) and regulators have been followed up in accordance with the advice/recommendations.*
3. *The Internal audit function has been clearly regulated in the Internal Audit Charter, to ensure that the Internal audit function has carried out the plan/work program periodically and the Internal audit reports its activities.*
4. *Review and revise the Accounting Guidelines, SOP for Accounting, Investment Guidelines, Information System Guidelines, SOP for Information System, Membership Guidelines, and SOP for Finance & Operations.*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Audit Eksternal
External Audit

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Public Accountants, or audit processes carried out by external parties, conduct financial audits to provide independent and objective opinions regarding the fairness, accuracy and suitability of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations.

Kepatuhan Terhadap Peraturan yang Berlaku, dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Compliance with Applicable Regulations, and Indonesian Financial Accounting Standards

Management is responsible for presenting the Company's financial statements and compliance with applicable regulations, as stipulated in the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Chairman Regulation No. PER-05/BL/2012 dated October 17, 2012 concerning Guidelines for Preparing Financial Reports and the Basis of Pension Funds Investment Assessment, which are the basis for comprehensive accounting in addition to the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Auditor Publik harus terbebas dari pengaruh Pendiri, Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam DPBM, serta DPBM wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

External Audit Procedures and Standards

Public Auditors must be free from any influence from the Founder, the Board of Supervisors, the Managements and other interested parties in DPBM, and DPBM must provide all accounting records and supporting data needed for the external audit process so as to enable the Public Auditor to give their opinion on the fairness, obedience and conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Prosedur audit eksternal dan standar audit yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, seorang akuntan hanya diperbolehkan melakukan audit maksimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
3. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
4. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
5. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
6. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

The external audit procedures and applicable audit standards are as follows:

1. *Public Auditor appointment refers to OJK Regulation No. 3/POJK.05/2015 concerning Investment of Pension Funds, whereby an accountant is only allowed to conduct audits for a maximum of 3 (three) consecutive years.*
2. *The Company's financial statement audits are carried out in accordance with the Public Accountants' professional standards that cover all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.*
3. *Audits include testing and evaluating the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the IAI Financial Accounting Standards (PSAK).*
4. *As part of the audit process, the Public Accountant Office (KAP) will also conduct questions and answers to Management regarding statements presented in the financial statements.*
5. *Audits contain an inherent risk if there are material errors and irregularities. If this is the case, the KAP will convey such to management.*
6. *Management approves the KAP inspection work papers to be reviewed by the relevant agency or authority.*

The audit is carried out based on the Public Accountant's Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Republic of Indonesia Government, then the audit will be carried out based on the State Financial Inspection Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Board (BPK).

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Mekanisme penunjukan Audit Eksternal dilakukan melalui usulan yang diberikan Pengurus kepada Dewan Pengawas, untuk kemudian Dewan Pengawas melakukan *fit and proper test* dan menetapkan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan proses audit independen terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi DPBM.

Mechanism for Appointment of Public Accountants

The External Audit appointment mechanism is carried out through proposals given by Management to Board of Supervisors, where Board of Supervisors conducts fit and proper tests and appoints 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) to conduct the independent audit process on the DPBM Financial Statements and Investment Portfolio Reports.

Akuntan Publik Tahun Buku 2021

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama No. DPBM/PKS/KOP/004/2021 DPBM menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi tahun buku 2021.

Jasa yang diberikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan DPBM;
2. Laporan Portofolio Investasi DPBM;
3. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan; dan
4. Laporan Pengendalian Internal.

Public Accountant in 2021

Based on an agreement No. DPBM/PKS/KOP/004/2021 DPBM appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct the audit of the Financial Statements and Investment Portfolio Reports for fiscal year 2021.

The services provided by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan included the following:
1. *DPBM Financial Statements.*
2. *DPBM Investment Portfolio Report.*
3. *Compliance Report.*
4. *Internal Control Report.*

Akuntan Publik Tahun 2021
Public Accountant in 2021

Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No. : 477/KM.1/2015*
Akuntan *Accountant*	:	Galuh Worohapsari Anggonararas Mustikaningjati No. Izin: AP.1153 *License No. : AP.1153*
Tahun Audit *Year of Audit*	:	Tahun Buku 2021 *Fiscal Year 2021*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	25 Oktober 2021 s.d 31 Januari 2022 *October 25, 2021 to January 31, 2022*
Jasa *Services*	:	Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2021 *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2021*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	1. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan 2. Laporan Pengendalian Intern *1. Compliance Report* *2. Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp289.008.000,- *IDR289.008.000,-*

Review Akuntan Publik oleh Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyusun evaluasi pelaksanaan fungsi audit untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan evaluasi kesesuaian bahwa pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sepanjang diketahui oleh Dewan Pengawas telah memenuhi Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagai berikut:

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang memiliki kemampuan yang baik yaitu KAP yang masuk dalam kategori Big Ten dan tidak terdapat pelanggaran ataupun sanksi yang pernah diperoleh oleh Akuntan Publik (AP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
2. Akuntan Publik (AP) telah memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
   a. Telah memperoleh izin menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di OJK;

Public Accountant Reviews by Board of Supervisors

The Board of Supervisors evaluated the audit function's compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, with an evaluation of conformity that the audit conducted by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as far as it is known by Board of Supervisors has met the Audit Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, as follows:

1. *KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan has good ability that is KAP which parts of the Big Ten category and there are no violations or sanctions ever obtained by Public Accountant (AP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan which appointed by Board of Supervisors.*
2. *The Public Accountants (AP) have fulfilled the requirements of the Financial Services Authority, namely:*
   a. Has obtained license to become a Public Accountant and is registered with OJK;

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha;

c. Merupakan pihak independen dan bukan merupakan orang dalam DPBM dan senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya; dan

d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/ atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet.

3. Di tahun 2021 tidak terdapat Management Letter untuk laporan keuangan DPBM.

b. Has competence in accordance with the business field

c. Is an independent party and not connected to the Pension Fund and was independent, objective and professional in providing services;

d. Has never committed a despicable act and/or been convicted of a criminal offense in the financial sector and has no bad debt.

3. In 2021 there will be no Management Letter for DPBM financial statements.

Daftar Akuntan Publik Sebelumnya

Pengungkapan audit oleh KAP dan akuntan selama 6 (enam) tahun terakhir, atau untuk tahun buku 2016 hingga 2021 dapat dilihat di bawah ini,

List of Public Accountants

The disclosure of audits by KAP and accountants for the past 6 (six) years, or for the fiscal year 2016 to 2021 can be seen below,

Daftar Akuntan Publik Periode 2016-2021
List of Accountant Public 2016-2021

Audit Eksternal Tahun Buku 2021 *External Audit for Fiscal Year 2021*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No. : 477/KM.1/2015*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Galuh Worohapsari Anggonararas Mustikaningjati No. Izin: AP.1153 *License No. : AP.1153*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2021; • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan; • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2021* • *Compliance Report.* • *Internal Control Report.*
Biaya *Fee*	:	Rp289.008.000 *IDR289.008.000*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Audit Eksternal Tahun Buku 2020 *External Audit for Fiscal Year 2020*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No. : 477/KM.1/2015*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Galuh Worohapsari Anggonararas Mustikaningjati No. Izin: AP.1153 *License No. : AP.1153*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2020 • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2020* • *Compliance Report* • *Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp250.000.000 *IDR250.000.000*

Audit Eksternal Tahun Buku 2019 *External Audit for Fiscal Year 2019*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Mirawati Sensi Idris No. Izin: 1353/KM.1/2016 *License No.: 1353/KM.1/2016*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No.: AP.0154*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2018 • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2019* • *Compliance Report* • *Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp250.000.000 *IDR250.000.000*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Audit Eksternal Tahun Buku 2018 *External Audit for Fiscal Year 2018*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No.: 477/KM.1/2015*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No. : AP.0501*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2018 • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2018* • *Compliance Report* • *Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp237.500.000,- *IDR237,500,000,-*

Audit Eksternal Tahun Buku 2017 *External Audit for Fiscal Year 2017*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No. : 477/KM.1/2015*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No. : AP.0501*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2017 • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2020* • *Compliance Report* • *Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp172.000.000,- *IDR172,000,000,-*

Struktur Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Organ Structure of Good Pension Funds Governance

Audit Eksternal Tahun Buku 2016 *External Audit for Fiscal Year 2016*		
Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: 477/KM.1/2015 *License No. : 477/KM.1/2015*
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 *License No. : AP.0501*
Opini *Opinion*	:	Wajar, dalam semua hal material *Fairly, in all material respects*
Lingkup Audit *Audit Scope*	:	• Audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio yang berakhir pada 31 Desember 2016 • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan • Laporan Pengendalian Intern • *General Audit of Financial Statements and Portfolio Reports as at December 31, 2016* • *Compliance Report* • *Internal Control Report*
Biaya *Fee*	:	Rp162.130.000,- *IDR162,130,000,-*

Manajemen Risiko
Risk Management

DPBM menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi kinerja. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi DPBM untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai risiko yang dihadapi sebagai perwujudan dari penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (GPFG). Penerapan Manajemen Risiko DPBM telah berkembang dengan adanya Pedoman Manajemen Risiko yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dana pensiun. Selain itu telah terbentuk Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk menjawab tantangan dunia industri keuangan yang semakin berkembang dengan berbagai jenis instrument investasi.

DPBM realizes that risk is an integral part of each of its operational activities and can affect performance. The implementation of comprehensive risk management is one of the important aspects for DPBM to manage the various risks faced effectively, efficiently and consistently as a manifestation of the implementation of Good Pension Fund Governance (GPFG). The implementation of DPBM Risk Management has developed with the existence of the Risk Management Guidelines which are updated in accordance with the development and needs of Pension Fund. In addition, a Risk Management and Compliance Unit has been formed to respond to the challenges of the growing world of the financial industry with various types of investment instruments.

Salah satu tugas Unit Risiko dan Kepatuhan DPBM adalah merumuskan dan mengembangkan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan yang meliputi investasi dan operasional. Pedoman Manajemen Risiko telah dilengkapi dengan adanya penetapan limit-limit risiko investasi yang menunjang prinsip *prudent* atau keberhati-hatian dalam melakukan kegiatan investasi.

DPBM Risk and Compliance Unit is tasked with formulating and developing an overall risk management framework that includes investment and operations. The Risk Management Guidelines have been equipped with the establishment of investment risk limits that support the prudent principle in conducting investment activities.

Sistem Manajemen Risiko DPBM
DPBM Risk Management System

Kerangka Manajemen Risiko DPBM tergambar dalam diagram berikut:

The DPBM Risk Management Framework is illustrated in the following diagram:

Pada diagram diatas, digambarkan bahwa proses siklus Manajemen Risiko yaitu identifikasi, pengukuran, kontrol dan mitigasi, serta pengawasan berjalan di masing-masing *Risk Control Owner* dalam DPBM. Penerapan Manajemen Risiko dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Dana Pensiun dalam rangka mengelola Risiko (3 *lines of defense*), yaitu:

1. Jenjang pertama (1st *lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional;
2. Jenjang Kedua (2nd *lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko; dan
3. Jenjang Ketiga (3rd *lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal.

The diagram above illustrates that the Risk Management cycle process, namely identification, measurement, control and mitigation, and supervision runs in each Risk Control Owner in DPBM. The implementation of Risk Management is carried out under 3 (three) level of defense in the Pension Fund in order to manage Risk (3 lines of defense), namely:

1. *1st level (1st lines of defense), namely business and operational functions*
2. *2nd level (2nd lines of defense), namely risk management functions, and*
3. *3rd level (3rd lines of defense) namely internal control functions which implemented by internal audit function.*

Manajemen Risiko
Risk Management

Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Bisnis dan Operasional
   Fungsi bisnis dan operasional merupakan garis terdepan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
   a. Menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko;
   b. Memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
   c. Menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
   d. Menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.
2. Fungsi Manajemen Risiko
   Fungsi Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun;
   b. menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
   c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Pengurus termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
   d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko dan limit yang telah ditetapkan;
   e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;

The authorities and responsibilities of each function are as follows:

1. *Business and Operational Functions*
   As the forefront in implementing Risk Management, Business and operational functions has the authorities and responsibilities, among others:
   a. Submit inherent risk exposure which contained in each business and operational unit to the Risk Management function;
   b. Ensuring a conducive Risk control in each business and operational unit;
   c. Implement the Risk Management policies that have been determined in carrying out business and operational activities; and
   d. Carry out recommendations from the Risk Management function in order to control Risk in each business and operational unit.
2. *Risk Management Function*
   Risk Management function has the following authorities and responsibilities:
   a. Identifying Risks including inherent risk in Pension Fund business activities;
   b. develop a Risk measurement method that is in accordance with the size and complexity of the Pension Fund's business, including designing and implementing the tools of Risk Management;
   c. monitor the implementation of Risk Management strategy that has been prepared by the Management including monitoring the Risk Management strategy in business and operational functions;
   d. monitor the overall Risk position per type of Risk, and per type of functional activity against the Risk tolerance and predetermined limit;
   e. periodically reviewing the Risk Management process;

f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun yang difokuskan pada aspek kemampuan Dana Pensiun untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan usaha serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan; dan

g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Dana Pensiun yang menggunakan model untuk keperluan internal (internal model) dalam rangka pengukuran Risiko.

3. Fungsi Audit Internal
   Fungsi audit internal dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
   a. Mengevaluasi kepatuhan seluruh jenjang organisasi Dana Pensiun terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
   b. Mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
   c. Mengevaluasi efektivitas budaya Risiko pada Dana Pensiun secara menyeluruh.

f. reviewing the proposed development or expansion of Pension Fund business activities which focused on the aspect of Pension Fund's ability to develop or expand its business activities and its impact on the overall Pension Fund Risk exposure; and

g. evaluate the accuracy of model and validity of the data used to measure Risk, for Pension Funds that use the model for internal purposes (internal model) in the context of measuring Risk.

3. Internal Audit Function
In implementing Risk Management, internal audit function has the authorities and responsibilities, among others:
a. Evaluating the compliance of Risk Management policies and procedures to all levels of the Pension Fund organization;
b. Evaluating the effectiveness of Risk Management implementation in accordance with the Risk Management strategies and policies; and
c. Evaluate the effectiveness of Risk culture in the Pension Fund.

Pembentukan Unit Risiko & Kepatuhan sebagai Penanggung Jawab Pengelola Manajemen Risiko

Establishment of Risk & Compliance Unit to be Responsible for Risk Management

Pengurus membentuk Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus. Adapun penerapan fungsi kepatuhan di lingkup DPBM adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kepatuhan sehari-hari dilaksanakan telah terpisah dengan Unit Kerja manajemen risiko dan langsung berada dibawah Direktur Utama yang mensupervisi Internal Audit, Managemen Risiko & Kepatuhan.

The Management establishes a Risk & Compliance Management Unit which reports directly to the Management. The implementation of the compliance function within DPBM is as follows:

1. The daily Compliance tasks are carried out separately from the Risk Management Unit and are directly under the President Director who supervises Internal Audit, Risk Management & Compliance.

Manajemen Risiko
Risk Management

2. DPBM berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasionalnya, yang dapat ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan operasional Dana Pensiun yang mengandung risiko hukum, sejak awal pembahasannya telah melibatkan unit manajemen risiko & Kepatuhan untuk memberikan pendapat dan saran dan divisi Internal Audit sebagai *non voting member*.

2. *DPBM has succeeded in building a culture of compliance in its decision-making and operational activities, which can be shown in the operational activities of the Pension Fund that contain legal risks. Since the beginning of the discussion, it has involved the Risk Management & Compliance unit to provide opinions and suggestions and the Internal Audit division as a non-voting member.*

Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan dipimpin oleh seorang *Professional Staff* (PS). Berikut disampaikan profil *Professional Staff* (PS) Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan.

The Risk Management & Compliance Unit is led by a Professional Staff (PS). The following is the profile of the Risk Management & Compliance Professional Staff (PS).

Nisa Yulidasari

Professional Staff (PS) Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan
Professional Staff (PS) of Risk Management & Compliance Unit

Warga negara *Citizen*	Indonesia
Usia *Age*	33 tahun *33 years old*
kelahiran *Born*	Bandar Lampung, 14 Juli 1988 *Bandar Lampung, July 14, 1988*
Domisili *Domicile*	Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia *West Bekasi, Bekasi City, West Java Province, Indonesia.*
Bergabung di DPBM *Joining DPBM*	sejak 8 Mei 2016 *since May 8, 2016*
Latar Belakang Pendidikan *Educational background*	Sarjana Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2011) *Bachelor's Degree in Agriculture from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2011).*
Pengalaman Kerja *Work Experience*	pengalaman kerja di bidang Manajemen Risiko pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank selama 4 (empat) tahun. *Work experience in the field of Risk Management at Non-Bank Financial Institutions for 4 (four) years*
Sertifikasi *Certification*	• Sertifikasi Manajemen Risiko Di Bidang Dana Pensiun • Sertifikasi Profesional Manajemen Risiko Atau *Certified Risk Professional* (CRP) • *Certificate in Pension Funds and professional* • *certificate in risk management or Certified Risk Professional (CRP)*

Penerapan Manajemen Risiko
Risk Management Implementation

Penerapan manajemen risiko diharapkan memberikan gambaran bagi pengelola DPBM mengenai kemungkinan kerugian dimasa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Penerapan manajemen risiko secara efektif, mencakup 4 (empat) aspek

The implementation of risk management is expected to provide an overview for DPBM managers regarding possible future losses, as well as to improve methods and systematic decision-making processes based on the information availability. The implementation of risk management effectively covers 4 (four) aspects.

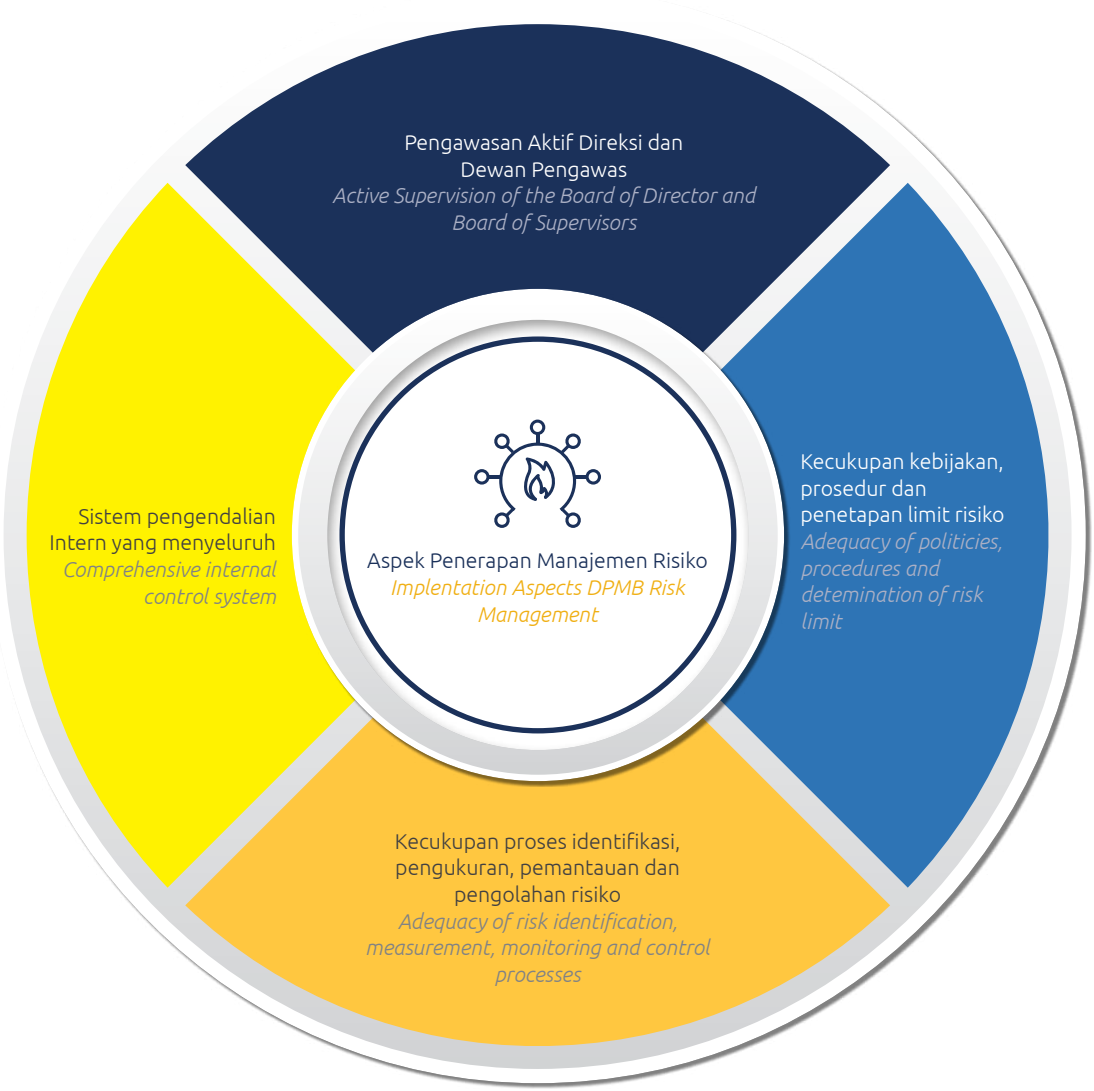

Manajemen Risiko
Risk Management

Berdasarkan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB, penerapan manajemen risiko DPBM secara efektif mencakup sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas.

   Pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sangat memadai, yang tercermin dari:

   a. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung melalui evaluasi laporan keuangan, Laporan Portofolio investasi dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan Audit Internal maupun Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik dan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Semesteran ke OJK untuk memastikan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan Dana Pensiun. Sedangkan pengawasan yang bersifat langsung yaitu dengan adanya kunjungan dan rapat bersama.
   b. Pengurus, Dewan Pengawas dan Kepala Divisi terkait mengadakan rapat koordinasi untuk membahas isu-isu penting dalam pengelolaan Dana Pensiun, baik menyangkut Laporan Keuangan, kegiatan investasi maupun Kepesertaan. Hal ini sebagai bentuk *monitoring* terhadap pencapaian rencana kerja DPBM.
   c. Dewan Pengawas menekankan pentingnya melaksanakan Manajemen Risiko secara konsisten untuk menjaga dan meminimalisir risiko dalam pengelolaan Dana Pensiun. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas sesuai fungsi pengawasan untuk mengarahkan pengelolaan Dana Pensiun dillaksanakan dengan optimal namun dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Based on POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for NBFIs, the effective implementation of DPBM risk management includes:

1. *Active supervision of Management and Board of Supervisors.*

   The active supervision of the Management and Board of Supervisors related to the implementation of Risk Management is very adequate, which is reflected in:

   a. The Board of Supervisors has carried out direct and indirect supervision. Indirect supervision is carried out through evaluation of financial statements, investment portfolio reports and evaluation of reports on the results of internal audits and external audits from public accounting firms and Semester Investment Performance Evaluation Reports to OJK to ensure that the management of Pension Fund by the Management has been carried in accordance with the objectives Pension fund. Meanwhile, direct supervision is carried out through joint visits and meetings.
   b. The Management, Board of Supervisors and Heads of relevant Divisions hold coordination meetings to discuss important issues in the management of Pension Fund regarding Financial Statements, investment activities and Participation. This is a form of monitoring the achievement of the DPBM work plan.
   c. The Board of Supervisors emphasizes the importance of implementing Risk Management consistently to maintain and minimize risks in the management of Pension Fund. The Board of Supervisors has carried out its duties in accordance with the supervisory function to direct the management of the Pension Fund to be carried out optimally but with the principle of prudence and based on applicable regulations.

d. Dewan Pengawas juga melaksanakan fungsi sebagai Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Dalam hal Dewan Pengawas melaksanakan fungsi Komite Audit, Dewan Pengawas telah memastikan bahwa struktur Pengendalian Internal DPBM telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

e. Dalam hal Dewan Pengawas melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Pengawas bertugas sebagai fasilitator dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPBM dan menetapkan sistem remunerasi.

f. Dewan Pengawas telah melaksanakan hak dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
   i. Mengesahkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAPB) dan Rencana Investasi.
   ii. Mengesahkan Arahan Investasi bersama-sama dengan Pendiri melalui Surat Keputusan Pengurus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri No. TIB/399/2019 tanggal 15 Mei 2019.
   iii. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan mengevaluasi kinerja Akuntan Publik oleh fungsi Komite Audit yang melekat pada Dewan Pengawas dan dilaporkan ke OJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

   Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPBM telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. Kep.DIR/046/2020 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri dan telah mendapatkan pengesahan dari OJK. Kebijakan pengelolaan investasi DPBM tertuang dalam arahan investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.

d. The Board of Supervisors also performs functions as the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee In terms of carrying out the functions of the Audit Committee, the Board of Supervisors has ensured that the Internal Control structure of DPBM has been implemented properly, that the implementation of internal and external audits has been carried out in accordance with applicable auditing standards and that follow-up on audit findings is carried out by the Management.

e. In terms of carrying out the functions of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Supervisors serves as a facilitator in assisting the Founder to determine criteria and select candidates for the Board of Supervisors and DPBM Management as well as establish the remuneration system.

f. The Board of Supervisors has carried out its rights and authorities in accordance with applicable regulations, namely:
   i. Approved the Business Plan, Work Plan for the Revenue and Expense Budget (RKAPB) and the Investment Plan.
   ii. Ratified the Investment Direction together with the Founder through the Decree of the Management of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder No. TIB/399/2019 on May 15, 2019.
   iii. Appointed a Public Accounting Firm and evaluated the performance of the Public Accountant by the function of the Audit Committee attached to the Board of Supervisors and reported to OJK.

2. Adequacy of Policies, Procedures, and Determination of Risk Limits

The DPBM Pension Fund Regulation (PDP) was last amended on May 11, 2020 based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. Kep.DIR/046/2020 concerning Pension Fund of Bank Mandiri Regulations and has been approved by the OJK. The DPBM investment management policy is contained in the investment directions that have been set by the Founder and the Board of Supervisors.

Manajemen Risiko
Risk Management

Arahan investasi merumuskan strategi Manajemen Risiko yang sesuai terhadap strategi bisnis DPBM secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) DPBM. Penetapan limit risiko untuk masing-masing jenis investasi telah diatur di dalam pedoman investasi. DPBM telah memiliki metode dalam menentukan limit penempatan pada suatu jenis investasi maupun emiten. Batasan penempatan di analisa secara kualitatif maupun kuantitatif sebelum dilakukannya penempatan yang dilakukan dan di-*monitoring* oleh Unit Manajemen Risiko.

Investment directions formulate a Risk Management strategy that is in accordance with the overall DPBM business strategy by taking into account the level of Risk to be taken (risk appetite) and DPBM's risk tolerance. The determination of risk limits for each type of investment has been regulated in the investment guidelines. DPBM already has a method for determining placement limits on a type of investment or issuer. Placement limits analyzed qualitatively and quantitatively before placement are carried out and monitored by the Risk Management Unit.

Selain itu, DPBM memiliki kebijakan *cut loss* yaitu sebesar 15% dari harga perolehan. Jika kinerja keuangan emiten masih dalam kategori sehat namun karena pengaruh faktor eksternal (perubahan suku bunga, kondisi sosial ekonomi dan politik) sehingga pergerakan harga melampaui -15%, maka DPBM diperkenankan untuk tidak menerapkan kebijakan *cut loss* sepanjang didukung oleh data-data dan hasil riset yang memadai. Apabila setelah dilakukan kajian yang memadai dari pelampauan batas *cut loss* 15% dan harga saham tersebut dalam kurun waktu ±6 (enam) bulan masih mengalami *loss* dibawah 15%, maka harus dilakukan kajian kembali untuk ditetapkan batasan *cut loss* baru.

In addition, DPBM has a cut loss policy of 15% of the acquisition price. If the issuer's financial performance is still in the healthy category but due to the influence of external factors (changes in interest rates, socio-economic and political conditions) so that price movements exceed -15%, then DPBM is allowed not to apply a cut loss policy as long as it is supported by adequate data and research results. If after an adequate study has been carried out from exceeding the cut loss limit of 15% and the share price within a period of ± 6 (six) months still experiences a loss below 15%, then a review must be carried out to set a new cut loss limit.

DPBM telah memiliki Pedoman Tata Kelola dan telah ditetapkan Pendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri No. KEP. DPBM/02/2019 tanggal 12 Desember 2019. Pedoman Tata Kelola DPBM telah disesuaikan dengan POJK No. 15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Secara keseluruhan DPBM memiliki 26 Pedoman dan *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang jelas dan kuat serta terus ditelaah dan diperbaharui yang telah digunakan dengan optimal oleh Pengurus dan seluruh jajaran dalam melakukan pengelolaan DPBM.

DPBM already has Governance Guidelines and has been determined by the Founder as stated in the Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder of the Bank Mandiri Pension Fund No. KEP.DPBM/02/2019 dated December 12, 2019. The DPBM Governance Guidelines have been adjusted to POJK No. 15 of 2019 concerning Pension Fund Governance. Overall, DPBM has 26 Guidelines and Standard Operational Procedures (SOP) that are clear and strong and are continuously reviewed and updated which have been used optimally by the Management and all levels in managing DPBM.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pemantauan, Pengendalian Risiko dan serta Sistem Manajemen Risiko

   Kerangka manajemen risiko yaitu meliputi proses identifikasi, pengukuran, kontrol dan mitigasi, serta pengawasan berjalan pada masing-masing *Risk Control Owner* dalam setiap proses di DPBM. Didukung oleh struktur organisasi yang memadai dan sistem yang handal, maka penerapan manajemen risiko berjalan dengan diawasi oleh Unit Manajemen bersama dengan Audit Internal untuk mengupayakan bahwa semua proses dan pengawasan kontrol telah berjalan dengan baik.

   Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber potensi risiko yang dilakukan terhadap aktivitas Dana Pensiun. Sebelum melakukan penempatan investasi, DPBM melalui Unit Manajemen Risiko melakukan pengukuran risiko baik dari jenis investasi maupun kinerja emiten. Untuk mengidentifikasi serta mengukur tingkat risiko penempatan investasi pada setiap emiten, DPBM telah mengembangkan dan mengimplementasikan metode predikat internal.

   Pada tahun 2021, DPBM melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan OJK No. 28 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Komponen Penilaian Tingkat Kesehatan Dapen terdiri dari Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Pendanaan. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yang telah mendapatkan persetujuan Pengurus dan diketahui oleh Dewan Pengawas telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

   DPBM juga melakukan *mapping* atas sebaran aset berdasarkan nilai risiko bawaan setiap instrumen terhadap nilai penempatan masing-masing jenis instrumen investasi. DPBM juga memantau nilai indeks kelas risiko dengan batasan maksimal 5 (lima).

3. Adequacy of Identification, Monitoring, Risk Control and Risk Management System

The risk management framework includes the process of identification, measurement, control and mitigation, as well as ongoing supervision of each Risk Control Owner in every process in DPBM. Supported by an adequate organizational structure and a reliable system, the implementation of risk management is carried out under supervision by the Management Unit together with Internal Audit to ensure that all control processes and supervision have been running properly.

The risk identification process is carried out by analyzing all sources of potential risks carried out on Pension Fund activities. Prior to placing an investment, DPBM through the Risk Management Unit measures risk, both from the type of investment and the performance of the issuer. To identify and measure the level of investment placement risk in each issuer, DPBM has developed and implemented the internal predicate method.

In 2021, DPBM conducted a comprehensive Pension Fund Health Level Assessment in accordance with OJK Regulation No. 28 of 2020 concerning Assessment of Soundness of Non-Bank Financial Institutions. The Dapen Soundness Level Assessment component consists of a Risk Profile, Governance, Profitability and Funding. The assessment of the soundness Level of the Pension Fund which has obtained the approval of the Management and is known by the Board of Supervisors has been reported to the Financial Services Authority in a complete and timely manner in accordance with the terms.

DPBM also mapped the distribution of assets based on the inherent risk value of each instrument against the placement value of each type of investment instrument. DPBM also monitors the value of the risk class index with a maximum limit of 5 (five).

Manajemen Risiko
Risk Management

Sistem Manajemen Risiko dilakukan secara menyeluruh yang meliputi *review* dan *monitoring* implementasi manajemen risiko, penyusunan laporan *monitoring* risiko investasi secara berkala, dan rapat pembahasan terkait risiko di tingkat Kepala Divisi, Pengurus, maupun Dewan Pengawas.

The Risk Management System is carried out comprehensively which includes review and monitoring of risk management implementation, preparation of periodic investment risk monitoring reports, and risk-related discussion meetings at the Division Head, Management, and Board of Supervisors levels.

Dalam melakukan *monitoring* risiko, Unit Manajemen Risiko melakukan *monitoring* secara berkala terhadap *oustanding* investasi DPBM dan dilaporkan kepada Pengurus. *Monitoring* meliputi *monitoring* kelas risiko aset, *update* keuangan emiten dan *rating*, perubahan kinerja emiten, perubahan predikat internal emiten, rekomendasi terhadap *monitoring* maupun isu-isu penting.

In conducting risk monitoring, the Risk Management Unit periodically monitors the outstanding DPBM investment and reports it to the Management. Monitoring includes monitoring asset risk classes, issuer financial updates and ratings, changes in issuer performance, changes in issuer's internal predicate, recommendations on monitoring and important issues.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko operasional, DPBM telah menempatkan *data center* sesuai dengan ketentuan. *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana apabila *Data Center* (DC) utama yang ada di kantor DPBM Mampang mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan.

As a form of operational risk mitigation, DPBM has placed a data center in accordance with the provisions. Disaster Recovery Center (DRC) is used as a place/area for storing and processing data and information if the main Data Center (DC) in the Mampang DPBM office experiences temporary, partial or even total damage so that it takes time to recover.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan peserta yang berbasis teknologi informasi berjalan normal pada saat dan atau setelah terjadinya suatu gangguan/bencana, telah dibuat suatu ketentuan yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir. Rangkaian kegiatan yang dimaksud mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional layanan teknologi informasi di lingkup DPBM tetap dapat berjalan dengan baik.

To maintain the continuity of information technology-based participant services running normally during and or after a disturbance/disaster, a provision has been made that contains a series of planned and coordinated activities. The series of activities referred to are risk reduction measures, handling of the impact of disturbances/disasters and the recovery process so that the operational activities of information technology services within the DPBM scope can continue to run properly.

Pencegahan terhadap timbulnya risiko-risiko tersebut yang diakibatkan oleh terjadinya bencana (*disaster*) seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan perangkat, kesalahan manusia atau keadaan bencana lainnya dilakukan dengan menyusun rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*/DRP).

Prevention of these risks arising from disasters such as fires, natural disasters, damage to equipment, human error or other disaster situations is carried out by drawing up a disaster recovery plan (DRP).

Disaster Recovery Plan (DRP) diimplementasikan untuk meminimalisir dampak yang terjadi khususnya dalam pelayanan peserta DPBM. DPBM telah memiliki kantor *alternate* yang digunakan ketika Kantor Utama DPBM mengalami suatu gangguan atau bencana. Hal ini merupakan bagian dari *Bussiness Continuity Plan* (BCP). BCP merupakan salah satu bentuk mitigasi dari risiko operasional Dana Pensiun. Sehingga kelangsungan operasional baik dalam menjalankan transaksi maupun dalam melayani peserta dapat berjalan lancar.

The Disaster Recovery Plan (DRP) is implemented to minimize the impact that occurs, especially in the services of DPBM members. DPBM already has an alternate office that is used when the DPBM Main Office experiences a disturbance or disaster. This is part of the Business Continuity Plan (BCP). BCP is a form of mitigation of the operational risk of the Pension Fund. So that operational continuity both in carrying out transactions and in serving members can run smoothly.

Unit Teknologi dan Informasi telah memantau kinerja dan utilisasi piranti keras dan piranti lunak di *data center* secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh perangkat tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya. DPBM telah melakukan pengujian BCP secara berkala. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa *risk owner* selain mempunyai wawasan terhadap BCP, juga mampu bersikap dan bertindak secara benar sesuai ketentuan ketika menghadapi bencana.

The Technology and Information Unit has monitored the performance and utilization of hardware and software in the data center on a regular basis to ensure that all these devices can operate properly. In 2020, DPBM conducted a BCP test on November 11, 2020. The test was carried out to ensure that the risk owner, apart from having insight into BCP, was also able to behave and act properly in accordance with the provisions when facing a disaster.

Selain itu, DPBM sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, telah melakukan pengujian untuk mengupayakan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat.

In addition, before implementing the new management information system, DPBM has carried out tests to ensure that the processes and outputs produced have gone through the process of development, testing and reassessment effectively and accurately.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.
   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan pengawasan, DPBM menerapkan pemisahan fungsi pengendalian internal dan membentuk komite-komite. Fungsi pengendalian internal yaitu Divisi internal audit dan Unit Manajemen Risiko. Unit manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning* atas aktivitas pengelolaan dana pensiun dimana mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan limit, dan fungsi manajemen risiko.

4. *Comprehensive Internal Control System.*
   In order to support the effectiveness of the implementation of internal control and supervision, DPBM implements the separation of internal control functions and forms committees. The internal control function is the Internal Audit Division and the Risk Management Unit. The Risk Management unit functions as an early warning for Pension Fund management activities which have the authority and responsibility for monitoring limits, and risk management functions.

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan pengendalian internal diawali dengan penetapan kebijakan dan strategi yang tertuang pada rencana kerja dan rencana investasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengawas. Rencana kerja dan rencana investasi dirancang untuk dapat mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi DPBM, sehingga DPBM dapat mengelola risiko yang timbul tetap pada batasan risiko yang ditetapkan (*risk tolerance*).

The implementation of internal control begins with the determination of policies and strategies contained in the work plan and investment plan that have been determined and have been approved by the Board of Supervisors. The work plan and investment plan are designed to identify risks that may affect DPBM, so that DPBM can manage the risks that arise within the established risk tolerance.

Seluruh unit organisasi memiliki peran penting pada proses pengendalian dengan melakukan pengendalian terhadap setiap aktivitas kegiatan DPBM, dimana proses tersebut akan dievaluasi kembali oleh Manajemen Risiko dan Audit Internal. Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Manajemen Risiko dan Audit Internal dibahas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan secara berkesinambungan memantau efektivitas dari pengendalian internal DPBM. Setiap aktivitas pengelolaan, DPBM mempertimbangkan batasan risiko sebagai bagian dari sadar risiko bagi seluruh jajaran DPBM.

All organizational units have an important role in the control process by controlling each DPBM activity, where the process will be re-evaluated by Risk Management and Internal Audit. The evaluation results and recommendations from Risk Management and Internal Audit are discussed for follow-up to improve and continuously monitor the effectiveness of DPBM's internal controls. In every management activity, DPBM considers risk limits as part of being aware of risks for all levels of DPBM.

Selain fungsi pengendalian internal, DPBM juga membentuk komite untuk memudahkan Pengurus dan Dewan Pengawas mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan Dana Pensiun yang lebih sehat. Berdasarkan Peraturan OJK No. 15 tahun 2019, Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau manajemen risiko Dana Pensiun. Sedangkan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk namun fungsi pelaksanaannya telah dilakukan oleh Dewan Pengawas.

In addition to the internal control function, DPBM also establishes a committee to facilitate the Management and Board of Supervisors to make strategic decisions in the management of a healthier Pension Fund. Based on OJK Regulation No. 15 of 2019, the Board of Supervisors has established a Risk Monitoring Committee whose task is to assist the Board of Supervisors in monitoring Pension Fund risk management. Meanwhile, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee were not formed, but their implementation functions have been carried out by the Board of Supervisors.

Dalam melaksanakan fungsi Komite Audit, Dewan Pengawas telah memastikan bahwa struktur Pengendalian Internal DPBM telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

In carrying out the functions of the Audit Committee, the Board of Supervisors has ensured that the DPBM Internal Control structure has been implemented properly, the implementation of internal and external audits has been carried out in accordance with applicable auditing standards and follow-up on audit findings is carried out by the Management.

Manajemen Risiko
Risk Management

Dalam hal Dewan Pengawas melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Pengawas bertugas sebagai fasilitator dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPBM dan menetapkan sistem remunerasi.

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola DPBM telah diatur mengenai pembentukan Komite di bawah Pengurus, yaitu sebagai berikut:

a. Komite Investasi
   Komite Investasi dibentuk untuk membantu Pengurus dalam menjalankan pengelolaan investasi yang aman dan menghasilkan *yield/return* yang optimal (sesuai ketentuan yang berlaku) serta melakukan mitigasi risiko yang dapat ditolerir.
b. Komite Aset & Liabilitas
   Komite Aset & Liabilitas dibentuk untuk membantu Pengurus dalam mengelola kekayaan dan kewajiban (ALMA) dana pensiun agar dapat memaksimalkan kekayaan dan hasil usaha, sekaligus membatasi risiko.
c. Komite Kepegawaian
   Komite Kepegawaian dibentuk untuk mengevaluasi dan mengusulkan promosi/demosi/rotasi terhadap Pegawai DPBM yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai yang dibutuhkan dana pensiun, serta menyusun rumusan remunerasi Pegawai dana pensiun.
d. Komite Risiko & Tata Kelola
   Komite Risiko dan Tata Kelola dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan risiko dan penerapan Tata Kelola.
e. Komite Teknologi Informasi
   Komite Teknologi Informasi dibentuk sebagai sarana untuk mengambil keputusan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP). Serta melakukan pengendalian terhadap pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In terms of carrying out the functions of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Supervisors serves as a facilitator in assisting the Founder to determine criteria and select candidates for the Board of Supervisors and DPBM Management and establish the remuneration system.

Based on the DPBM Governance Guidelines, the establishment of Committees under the Management has been regulated as follows:

a. Investment Committee
   The Investment Committee was established to assist the Management in carrying out safe investment management and producing optimal yields/returns (according to applicable regulations) as well as mitigating tolerable risks.
b. Assets & Liabilities Committee (ALCO)
   The Asset & Liabilities Committee was established to assist the Management in managing the wealth and liabilities (ALMA) of Pension Fund in order to maximize wealth and operating results, while limiting risk.
c. Personnel Committee
   The Personnel Committee was established to evaluate and propose promotions/demotions/rotations for DPBM employees who are considered to have the competence and capacity as required by Pension Fund, as well as to formulate remuneration formulas for Pension Fund employees.
d. Risk & Governance Committee
   The Risk and Governance Committee was established to evaluate the risk management system and the Governance implementation.
e. Information Technology Committee
   The Information Technology Committee was established as a means to make decisions on the planning, implementation and development of the Pension Fund Information System (SIDP) as well to control the management of information technology systems and infrastructure in accordance with applicable regulations.

Manajemen Risiko
Risk Management

Dalam rangka memperkuat lingkungan pengawasan dan sebagai upaya preventif, DPBM menyediakan sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan bagi pelapor. *Whistleblowing System* (WBS) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penerapan prinsip integritas dalam budaya kerja DPBM untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPBM. WBS dapat dipergunakan baik oleh insan DPBM maupun insan di luar DPBM. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola dana pensiun yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisrne pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

In order to strengthen the supervisory environment and as a preventive measure, DPBM provides a means of reporting violations that are independent and confidential and has a protection mechanism for whistleblowers. The Whistleblowing System (WBS) is a form of implementing the principle of integrity in the DPBM work culture to report violations that occur within the DPBM environment. WBS can be used by both DPBM personnel and people outside DPBM. This is part of the implementation of Pension Fund governance which is carried out voluntarily through a special and confidential reporting mechanism.

WBS dapat mengantasipasi terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi DPBM. Selain itu, WBS juga dapat memberikan masukan kepada manajemen DPBM untuk mengkaji kelemahan pengendalian internal dan memperbaikinya. WBS dapat diakses pada situs web dengan alamat www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower.

WBS can anticipate things that can cause financial and non-financial losses, including things that can damage the reputation of DPBM. In addition, WBS can also provide input to DPBM management to review internal control weaknesses and improve them. WBS can be accessed on www.dapenbankmandiri.co.id/whistleblower.

Roadmap Penerapan Manajemen Risiko DPBM
Roadmap of DPBM Risk Management Implementation

Peta Arah Penerapan Manajemen Risiko (*Roadmap Risk Management*) mengacu kepada kebijakan manajemen risiko telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor jasa keuangan. Hal ini menjadi pijakan Dana Pensiun Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan non bank dengan berkomitmen melakukan pengelolaan Dana Pensiun dengan prinsip kehati-hatian.

Risk Management Roadmap refers to the risk management policy that has been proclaimed by Financial Services Authority (OJK) in the financial services sector. This becomes the foundation for Bank Mandiri Pension Fund as a non-bank financial institution to commit to manage pension funds with the principle of prudence.

Pengukuran dan Penilaian Tingkat Risiko
Risk Level Measurement and Assessment

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan, Dana Pensiun senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dapat mengakibatkan tujuan Dana Pensiun tidak tercapai. Dana Pensiun wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsi kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Manajemen Risiko diperlukan dalam mengelola Dana Pensiun dengan melakukan pengukuran dan penilaian risiko sebagaimana yang diatur pada Peraturan OJK No. 28/POJK.5/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

In carrying out management activities, the Pension Fund always faces various risks that may result in the Pension Fund's objectives not being achieved. Pension funds are required to maintain and/or improve the Pension Fund soundness level by implementing the principle of prudence and risk management in carrying out business activities. Risk Management is required in managing Pension Fund by measuring adn assessing risk as regulated in OJK Regulation No. 28/POJK.5/2020 concerning Assessment of LJKNB Soundness Level.

Hasil penilaian tingkat risiko DPBM tahun 2021 telah dilaporkan ke OJK dengan hasil penilaian sebagai berikut:

The results of the 2021 DPBM risk level assessment have been reported to the OJK with the following results:

No	Faktor Penilaian *Assessment Factors*	Peringkat Individu *Individual Rating*
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun *Good Corporate Governance for Pension Fund*	1 (Rendah) *1 (low)*
2	Profil Risiko *Risk Profile*	1 (Rendah) *1 (low)*
3	Rentabilitas *Profitability*	1 (Rendah) *1 (low)*
4	Pendanaan *Funding*	1 (Rendah) *1 (low)*
Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun *Rating of Soundness Level for Pension Fund*		1 (Rendah) *1 (low)*

Hasil penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Dana Pensiun mencerminkan bahwa kondisi Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) secara umum berada pada peringkat 1 (rendah), dan dinilai memiliki kemampuan untuk menghadapi dampak perubahan kondisi bisnis baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun, Profil Risiko, Rentabilitas dan Pendanaan yang secara umum berada pada Peringkat 1 (Rendah).

The results of the soundness level assessment for Pension Fund reflect that Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) condition is generally ranked 1 (low), and is considered to be able to deal with the impact of changes in business conditions, both internal and external factors. This is reflected in the ratings of the assessment factors, including the Implementation of Pension Fund Governance, Risk Profile, Profitability and Funding which are generally ranked 1 (Low).

Manajemen Risiko
Risk Management

Faktor penilaian Tingkat Kesehatan DPBM terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu:

1. Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun
   Secara keseluruhan, DPBM telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

   Peringkat Tata Kelola Dana Pensiun yaitu 1 (Rendah), dimana komponen Tata Kelola meliputi sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus;
   b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
   c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pendiri;
   d. d.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit;
   e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko;
   f. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
   g. Penerapan Fungsi Audit Internal;
   h. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
   i. Penanganan Benturan Kepentingan;
   j. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
   k. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal;
   l. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Pelaporan Internal;
   m. Tata Kelola Investasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi; dan
   n. Rencana Bisnis DPBM.
2. Profil Risiko
   Profil Risiko Dana Pensiun Bank Mandiri memiliki Peringkat komposit 1 (Rendah) dengan mempertimbangkan:
   a. Aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang;

The factor of DPBM Soundness Level assessment consists of 4 (four) factors, namely:

1. *Good corporate governance for Pension Funds*
   Overall, DPBM has implemented Pension Fund Governance in accordance with the OJK provisions and regulations.

   The Pension Fund Governance Rating is 1 (Low), where the components of Governance include the following:
   a. *Implementation of Management's Duties and Responsibilities;*
   b. *Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities;*
   c. *Implementation of Founder's Duties and Responsibilities;*
   d. *Implementation of Audit Committee's Duties and Responsibilities;*
   e. *Implementation of Risk Monitoring Committee's Duties and Responsibilities;*
   f. *Implementation of Nomination and Remuneration Committee's Duties and Responsibilities;*
   g. *Implementation of Internal Audit Function;*
   h. *Implementation of External Audit Function;*
   i. *Handling Conflicts of Interest;*
   j. *Implementation of Compliance Function;*
   k. *kImplementation of Risk Management including Internal Control System;*
   l. *Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Corporate Governance Implementation Reports and Internal Reports;*
   m. *Investment Governance and Information Technology Governance; and*
   n. *DPBM Business Plan.*
2. *Risk Profile*
   Risk Profile of Dana Pensiun Bank Mandiri has a composite rating of 1 (Low) taking into account:
   a. *Pension Fund business activities, the Pension Fund may not be able to meet its obligations to participants due to inherent risk which have a low composite level for a certain period of time in the future;*

b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan. Pengelolaan Dana Pensiun telah dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Pendiri dan Peserta dengan melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko yang akan timbul.

b. In composite, the quality of risk management implementation is very adequate, although there are minor weaknesses that can be ignored. Pension Fund Management is carried out based on prudential principles to meet obligations to Founders and Participants by mitigating potential risks that arise.

Risiko Inheren Profil Risiko DPBM berada pada peringkat 1 (rendah).

Inherent Risk in DPBM's Risk Profile is ranked 1 (low).

Risiko Inherent terdiri dari inherent kualitatif dan kuantitatif. Dimana Dana Penisun Bank Mandiri telah melakukan penilaian atas 8 jenis risiko yang terdiri dari Risiko Strategis, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Opersional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Inherent risk consists of qualitative and quantitative inherent. Where Dana Pensiun Bank Mandiri has assessed 8 types of risk consisting of Strategic Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Compliance Risk and Reputational Risk.

Analisa mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indicator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Dana Pensiun.

Analysis of inherent risk assessment based on assessment factors is carried out by quantitative and qualitative indicators, so that it can describe the level of inherent risk of Pension Funds.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan untuk profil risiko berada pada peringkat 1 (*Strong*).

The quality of the entire Risk Management Implementation for risk profile is ranked 1 (Strong).

Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko di analisa sebagai pengendali dari masing-masing jenis risiko.

Analysis of the quality of risk management implementation consists of risk governance, risk management framework, risk management processes, human resources, and management information systems, as well as risk control. The Quality of Risk Management Implementation is analyzed as a controller of each type of risk.

3. Rentabilitas
Rentabilitas dinilai pada peringkat 1 dengan pertimbangan Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas sangat memadai. Hal ini tercermin dari kinerja DPBM yang lebih baik jika dibandingkan dengan industri Dana Pensiun PPIP, yaitu sebagai berikut:

3. Profitability
Profitability is rated at rank 1 with the consideration that the Pension Fund's ability to manage profitability is very adequate. This is reflected in the better performance of DPBM compared to the PPIP Pension Fund industry, which are as follows:

Manajemen Risiko
Risk Management

a. ROI (dengan SPI) sebesar 6,85% dan di atas rata-rata industri yaitu sebesar 6,01%;
b. ROA dengan SPI sebesar 6,79% dan di atas rata-rata industri yaitu sebesar 6,27%;
c. Beban operasional terhadap pendapatan sebesar 4,18%; dan
d. Rasio Total Beban sebesar 5,61%. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan investasi sangat dominan, dimana porsi pendapatan investasi terealisasi sebesar 64,39% jika dibandingkan keseluruhan pendapatan investasi. Rasio beban operasional terhadap total aset tersedia relatif rendah yaitu 0,29%.

4. Pendanaan
Pendanaan dinilai pada peringkat 1 dengan pertimbangan:
a. Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
b. Rasio pendanaan DPBM sebesar 103,9% yang dihitung berdasarkan Total Aset Neto dikurangi Piutang Iuran Jatuh tempo yang belum dibayarkan terhadap Liabilitas Manfaat Pensiun. Pemberi Kerja telah menyetor seluruh iurannya dan iuran peserta kepada DPBM selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
c. Komitmen dan kepedulian Pemberi Kerja terhadap DPBM sangat baik, hal ini tercermin dari ketepatan waktu dalam melakukan penyetoran iuran setiap bulannya.
d. DPBM tidak memiliki piutang iuran. Pemberi Kerja selalu menyetorkan iuran peserta maupun iuran pemberi kerja sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
e. Tidak terdapat indikasi risiko kesalahan dalam menetapkan besar himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta yang telah mencapai usia pensiun, baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada lembaga keuangan yang diperkenankan.

a. ROI (with SPI) of 6.85% and above the industry average of 6.01%;
b. ROA with an SPI of 6.79% and above the industry average of 6.27%;
c. Operating expenses to revenue of 4.18%; and
d. Total Expense Ratio of 5.61%. The main source of profitability is dominated by investment income, where the portion of investment income realized is 64.39% compared to the total investment income. The ratio of operating expenses to total available assets is relatively low at 0.29%.

4. Funding
Funding is assessed at rank 1 with the following considerations:
a. The Pension Fund has adequate quality and adequacy of funding accompanied by very strong funding management in accordance with the characteristics, business scale, and business complexity of the Pension Fund.
b. DPBM funding ratio is 103.9% which is calculated based on Total Net Assets less contribution receivable due that have not been paid to Pension Benefit Liabilities. The Employer has deposited all of its contributions and participant contributions to DPBM no later than the 15th (fifteenth) day of the following month.
c. The employer's commitment and concern for DPBM is very good, this is reflected in the punctuality in deposit monthly contributions.
d. DPBM has no contribution receivables. Employers always deposit participant and employer contributions before the 15th of the following month.
e. There is no error risk indication in determining the amount of contribution collected and iinvestment income which are the rights of participants who have reached retirement age, whether paid in lump sum or paid through the purchase of a lifetime annuity at an authorized financial institution.

f. DPBM memiliki Pedoman Kepesertaan yang mengatut terkait tata cara pembayaran iuran, mekanisme penerimaan iuran, penagihan iuran, mekanisme pembagian hasil pengembangan, penetapan sanksi denda atas keterlambatan iuran.
g. Kondisi keuangan Pemberi kerja relatif baik, laporan keuangan Pemberi Kerja mencerminkan kinerja sebagai berikut:
   i. Pemberi Kerja memiliki aset sebesar Rp1,3 triliun atau meningkat 12,12% dibandingkan 31 Desember 2020;
   ii. Laba Bersih sebesar Rp25,4 Triliun (individual) atau mengalami kenaikan 79,51% jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp14,1 Triliun;
   iii. Rasio Hutang terhadap Modal relatif rendah yaitu 6,14%;
   iv. ROA sebesar 2,53% dan ROE yaitu sebesar 16,24%.
h. Prospek usaha pemberi kerja jika dilihat berdasarkan Kondisi Makro Ekonomi Domestik dan Global, Prospek Industri Sejenis, Dampak perubahan atas peraturan yang berlaku serta propek keuangan pemberi kerja memiliki prospek yang sangat baik.

f. DPBM has a membership guidelines that regulates the procedure for contribution paid, the mechanism for contribution received, contribution collected, the mechanism for sharing investment income, and setting fines for late fees.
g. The Employer financial condition is relatively good, the Employer financial statements reflect the following performance:
   i. The Employer assets of IDR1.3 trillion or an increase of 12.12% compared to December 31, 2020;
   ii. Net Profit of IDR25.4 Trillion (individual) or an increase of 79.51% compared to the previous year, which was IDR14.1 Trillion;
   iii. Debt to Capital Ratio relatively low, namely 6.14%;
   iv. ROA of 2.53% and ROE of 16.24%.
h. Employers' business prospects have very good prospects, when viewed based on Domestic and Global Macroeconomic Conditions, Prospects of Similar Industries, Impact of changes to applicable regulations, and the employer financial prospects.

Risiko-risiko yang dihadapi DPBM dan Upaya untuk Mengelola Risiko
The Risks faced by DPBM and Efforts to Manage Risk

Lingkup penilaian risiko DPBM seperti yang telah diuraikan di atas meliputi jenis-jenis risiko yang dihadap DPBM, yang terdiri dari 5 (lima) jenis risiko, yaitu Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola Dana Pensiun, Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset dan Liabilitas, dan Risiko Dukungan Dana.

The scope of DPBM risk assessment as described above includes the types of risks faced by DPBM, which consist of 5 (five) types of risk, namely Management Risk, Pension Fund Management Risk, Strategic Risk, Operational Risk, Asset and Liability Risk, and Fund Support Risk.

Manajemen Risiko
Risk Management

Upaya DPBM untuk mengelola risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kepengurusan
   a. Pengelolaan DPBM dilakukan oleh 3 orang Pengurus, masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur, dibantu oleh 30 orang Pegawai DPBM yang terdiri dari 24 Pegawai Tetap dan 6 Pegawai Kontrak, dengan rincian:
      i. 5 orang di Divisi Investasi.
      ii. 6 orang di Divisi Akuntansi & TI.
      iii. 10 orang di Divisi Keuangan & Operasi.
      iv. 5 orang di Divisi Kepesertaan.
      v. 3 orang di Divisi Internal Audit.
      vi. 1 orang di Unit Manajemen Risiko & Kepatuhan.

The DPBM's efforts to manage these risks are as follows:

1. *Management Risk*
   a. *DPBM management is carried out by 3 Management, each serving as President Director and Director, assisted by 30 DPBM Employees consisting of 24 Permanent Employees and 6 Contract Employees, with details:*
      i. *5 people in the Investment Division.*
      ii. *6 people in Accounting & IT Division.*
      iii. *10 people in Finance & Operations Division.*
      iv. *5 people in the Membership Division.*
      v. *3 people in the Internal Audit Division.*
      vi. *1 person in the Risk & Compliance Management Unit.*

b. Pengawasan atas pengelolaan DPBM dilakukan oleh 2 orang Dewan Pengawas yang terdiri dari 1 orang mewakili Pemberi Kerja dan 1 orang mewakili Peserta.
c. Pengangkatan Bapak Dadang Ramadhan P. sebagai Ketua Dewan Pengawas (wakil dari Pendiri) sesuai Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC. 178/2021 tanggal 19 Juli 2012, periode 23 Juli 2021 - 22 Juli 2024.
d. Sedangkan Pengangkatan Bapak Sam Malee sebagai Anggota Dewan Pengawas (wakil dari Peserta) sesuai Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.293/2021 tanggal 18 November 2021, periode 4 November 2021 - 3 November 2024.
e. Pengangkatan Bapak Ali Farmadi sebagai Direktur Utama sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.071/2021 tanggal 17 Maret 2021, periode 4 Maret 2021 - 3 Maret 2024.
f. Pengangkatan Bapak Junaedi A. Kaelani sebagai Direktur sesuai Keputusan DIreksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.179/2021 tanggal 1 Agustus 2021, periode 1 Agustus 2021 - 31 Juli 2024.
g. Pengangkatan Bapak Abdul Hadie sebagai Direktur sesuai Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.054/2021 tanggal 22 Februari 2021, periode 22 Februari 2021 - 22 Februari 2022.
h. Jajaran Dewan Pengawas dan Pengurus telah memperoleh surat kelulusan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK dan menjalankan pendidikan MUDP serta telah lulus sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun dan Pengurus juga telah lulus sertifikasi managemen risiko serta persyaratan administrasi surat pernyataan juga telah terpenuhi.
i. Pengurus bekerja di DPBM secara *full time*. Pengalaman dan pendidikan Pengurus menunjang kegiatan pengelolaan DPBM pada umumnya yaitu pengalaman di bidang Treasury, Akuntansi. Sedangkan Dewan Pengawas yang ditunjuk Pendiri memiliki pengalaman di bidang manajemen risiko.

b. Supervision of DPBM management is carried out by 2 Supervisory Boards consisting of 1 person representing the Employer and 1 person representing the Participant.
c. The appointment of Mr. Dadang Ramadhan P. as Chairman of the Supervisory Board (representative of the Founder) in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/HC. 178/2021 dated 19 July 2012, period 23 July 2021 - 22 July 2024.
d. Meanwhile, the appointment of Mr. Sam Malee as a Member of the Supervisory Board (representative of the Participants) in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.293/2021 dated 18 November 2021, period 4 November 2021 - 3 November 2024.
e. The appointment of Mr. Ali Farmadi as President Director in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.071/2021 dated March 17, 2021, period March 4, 2021 - March 3, 2024.
f. The appointment of Mr. Junaedi A. Kaelani as Director in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.179/2021 dated August 1, 2021, period August 1, 2021 - July 31, 2024.
g. The appointment of Mr. Abdul Hadie as Director in accordance with the Decree of the Board of Directors No. KEP.DIR/HC.054/2021 dated February 22, 2021, period February 22, 2021 - February 22, 2022.
h. The Board of Supervisors and Management have obtained a fit and proper test pass from OJK and carry out MUDP education and have passed the basic knowledge certification of Pension Funds and the Management has also passed risk management certification and the administrative requirements for a statement letter have also been fulfilled.
i. Management works at DPBM full time. The management's experience and education supports DPBM management activities in general, namely experience in the Treasury and Accounting fields. Meanwhile, the Supervisory Board appointed by the Founder has experience in risk management.

Manajemen Risiko
Risk Management

Rencana Investasi dan Biaya Operasional setiap tahun ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) tahunan yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Berdasarkan PDP DPBM, Kompensasi dan fasilitas jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pendiri, sedangkan penghasilan dan kesejahteraan Pegawai DPBM ditetapkan oleh Pengurus. Risiko Tata Kelola Dana Pensiun.

2. Risiko Tata Kelola Dana Pensiun
   Secara umum, jajaran DPBM telah melakukan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan DPBM, antara lain:
   a. Pada tahun 2019, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. DPBM telah melakukan penyesuaian Pedoman Tata Kelola dan telah ditetapkan Pendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri No: KEP.DPBM/02/2019 tanggal 12 Desember 2019.
   b. Selain Pedoman Tata Kelola, Pengurus telah menerbitkan Surat Keputusan untuk pedoman pelaksanaan Tata Kelola dan SOP kegiatan operasional, struktur organisasi, uraian tugas jabatan, pedoman kepegawaian termasuk didalamnya berisi kebijakan pokok kepegawaian, budaya kerja, dan peraturan disiplin pegawai, presensi, pendidikan, kepangkatan, jabatan, penggajian pegawai, kerja lembur, perjalanan dinas dan pemberhentian pegawai. Pedoman perilaku telah diterapkan di DPBM dengan realisasi:
      i. adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh pegawai DPBM.
      ii. menyurati kepada Mitra Bisnis untuk ikut berpartisipasi mendukung program kode etik yang telah ditetapkan oleh DPBM yaitu dengan tidak memberikan bingkisan kepada seluruh jajaran DPBM yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik DPBM maupun Mitra Bisnis.

Annual Investment and Operational Cost Plans are stipulated in the annual Revenue and Expenditure Budget Work Plan (RKAPB) which is approved by the Supervisory Board. Based on the PDP DPBM, the compensation and facilities for the positions of the Management and the Supervisory Board are determined by the Founder, while the income and welfare of the DPBM Employees are determined by the Management. Pension Fund Governance Risk.

2. *Pension Fund Governance Risk*
   In general, DPBM ranks have implemented the principles of good governance in managing and supervising DPBM, including:
   a. *In 2019, OJK has issued Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2019 concerning Pension Fund Governance. DPBM has adjusted the Governance Guidelines and has been determined by the Founder as stated in the Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Founder of the Bank Mandiri Pension Fund No: KEP.DPBM/02/2019 dated December 12, 2019.*
   b. *In addition to the Governance Guidelines, the Management has issued Decision Letters for guidelines for implementing Governance and SOPs for operational activities, organizational structure, job descriptions, staffing guidelines, including those containing the main employment policies, work culture, and employee discipline regulations, attendance, education, rank, position, employee salary, overtime work, official travel and employee dismissal. The code of conduct has been implemented in DPBM with the realization:*
      i. *the existence of an integrity pact signed by DPBM employees.*
      ii. *write to Business Partners to participate in supporting the code of ethics program that has been set by DPBM, namely by not giving gifts to all ranks of DPBM which may affect the decision-making process of both DPBM and Business Partners.*

iii. Menandatangani pakta integritas yang ditandatangani oleh mitra bisnis, pada proses pengadaan jasa dan pembelian investasi tanah dan bangunan pada nilai yang wajar.
iv. Penerapan budaya kerja dengan melakukan pertemuan seluruh Pengurus dan pegawai setiap hari senin dan jumat serta setiap tahun periode dilakukan pemberian penilaian pegawai.

c. Pengurus telah menerapkan prinsip transparansi kepada Peserta dengan telah menyampaikan informasi atas pengelolaan kinerja DPBM melalui sosialisasi, penyampaian langsung Individual Acoount maupun media elektoronik seperti *website, Mobile Apps, Facebook,* dan *Twitter*.
d. Pengurus telah menyusun Laporan pertanggungjawaban pengelolaan DPBM dan Dewan Pengawas telah menyusun Laporan hasil pengawasan tahunan dan ringkasannya disampaikan kepada Peserta melalui media yang tersedia sebagaimana diatur pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
e. Pengurus telah menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan mitra bisnis melalui proses pengadaan dan pemilihan sebagaimana ditetapkan pada pedoman pengadaan barang dan jasa.
f. Pengurus telah merumuskan manfaat pensiun dan alokasi hasil pengembangan kepada seluruh peserta dengan metode perhitungan yang wajar dan adil yaitu metode perhitungan dengan unit pricing. Hasil pengembangan memperhitungkan pendapatan yang telah direalisasikan dan pendapatan yang belum direalisasikan. Hasil pengembangan tercermin dari pergerakan nilai akitiva bersih (NAB) setiap harinya.
g. Pengurus juga telah menerapkan perlakuan yang wajar dan setara kepada seluruh karyawannya dengan memberikan benefit sesuai dengan hasil penilaian kinerja dalam satu tahun mempergunakan *Key Performance Indicator* (KPI).

iii. Signing an integrity pact signed by business partners, in the process of procuring services and purchasing investment in land and buildings at a fair value.
iv. Implementation of work culture by holding meetings of all Management and employees every Monday and Friday and every year during which employee assessments are given.

c. The Management has applied the principle of transparency to Participants by submitting information on DPBM performance management through socialization, direct submission of Individual Accounts and electronic media such as websites, Mobile Apps, Facebook, and Twitter.
d. The Management has prepared an accountability report for the management of DPBM and the Supervisory Board has prepared a report on the results of the annual supervision and the summary is submitted to Participants through available media as stipulated in article 25 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 76 of 1992 concerning Employer Pension Funds.

e. e. The management has implemented the principles of fairness and equality with business partners through the procurement and selection process as stipulated in the guidelines for the procurement of goods and services.
f. The management has formulated pension benefits and allocation of development results to all participants using a fair and just calculation method, namely the unit pricing method of calculation. The results of the development take into account the income that has been realized and the income that has not been realized. The results of the development are reflected in the daily movement of net asset value (NAV).
g. The management has also applied fair and equal treatment to all employees by providing benefits in accordance with the results of the performance assessment in one year using Key Performance Indicators (KPI).

Manajemen Risiko
Risk Management

h. Pengurus telah membentuk Unit Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Pengurus. Dalam pelaksanaan tugasnya, unit manajemen risiko telah memiliki pedoman pengelolaan manajemen risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

i. Dana Pensiun Bank Mandiri melalui Unit Manajemen Risiko melakukan pengukuran risiko baik dari jenis investasi maupun kinerja emiten. Dalam melakukan monitroing risiko, Unit Manajemen Risiko melakukan monitoring secara bulanan dan setiap 3 bulan terhadap oustanding investasi DPBM dan dilaporkan kepada Pengurus. Monitoring meliputi perubahan kinerja emiten, perubahan predikat internal emiten, maupun isu-isu penting.

j. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pengendalian internal Dana Pensiun dan pengawasan, Dana Pensiun menerapkan pemisahan fungsi dan membentuk komite-komite. Komite dibentuk untuk memudahkan Pengurus dan Dewan Pengawas mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan Dana Pensiun yang lebih sehat.

k. DPBM membentuk Komite di bawah Dewan Pengawas yaitu Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun. Sedangkan Komite di bawah Pengurus yaitu:

   i. Komite Investasi
      Komite Investasi dibentuk untuk membantu Pengurus dalam menjalankan pengelolaan investasi yang aman dan menghasilkan yield/ return yang optimal (sesuai ketentuan yang berlaku) serta melakukan mitigasi risiko yang dapat ditolerir.

   ii. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
      Komite Aset dan Liabilitas dibentuk untuk membantu Pengurus dalam mengelola kekayaan dan kewajiban (ALMA) dana pensiun agar dapat memaksimalkan kekayaan dan hasil usaha, sekaligus membatasi risiko.

h. The Management has established a Risk Management Unit which is directly responsible to the Management. In carrying out its duties, the risk management unit has established risk management guidelines and Risk Management Implementation Guidelines.

i. Bank Mandiri Pension Fund through the Risk Management Unit measures risk, both from the type of investment and the performance of the issuer. In conducting risk monitoring, the Risk Management Unit monitors monthly and every 3 months on outstanding DPBM investments and reports to the Management. Monitoring includes changes in the performance of issuers, changes in the issuer's internal predicate, as well as important issues.

j. In order to support the effectiveness of the implementation of the Pension Fund's internal control and supervision, the Pension Fund implements a separation of functions and forms committees. The committee was formed to facilitate the Management and Supervisory Board to make strategic decisions in the management of a healthier Pension Fund.

k. DPBM formed a Committee under the Supervisory Board, namely the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the Supervisory Board in monitoring the implementation of risk management prepared by the Management and assessing the risk tolerance that can be taken by the Pension Fund. Meanwhile, the Committees under the Management are:

   i. Investment Committee
      The Investment Committee was formed to assist the Management in carrying out safe investment management and producing optimal yields/ returns (according to applicable regulations) as well as mitigating tolerable risks.

   ii. Assets & Liabilities Committee (ALCO)
      The Asset & Liabilities Committee was formed to assist the Management in managing the wealth and liabilities (ALMA) of pension funds in order to maximize wealth and operating results, while limiting risk.

iii. Komite Kepegawaian
Komite Kepegawaian dibentuk untuk mengevaluasi dan mengusulkan promosi/demosi/rotasi terhadap Pegawai DPBM yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai yang dibutuhkan dana pensiun, serta menyusun rumusan remunerasi Pegawai dana pensiun.

iv. Komite Risiko & Tata Kelola
Komite Risiko dan Tata Kelola dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan risiko dan penerapan Tata Kelola.

v. Komite Teknologi Informasi
Komite Teknologi Informasi dibentuk sebagai sarana untuk mengambil keputusan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDP), serta melakukan pengendalian terhadap pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Strategi
   a. DPBM menerapkan strategi pencatatan HTM/NPA untuk mayoritas SBN dan Obligasi Korporasi yang dimiliki sebagai manajemen pengendalian terhadap volatilitas harga pasar.
   b. DPBM merumuskan strategi investasi melalui komite investasi, dimana salah satu anggota komite investasi berasal dari eksternal. Secara umum manajemen pengendalian yang berkaitan dengan strategi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perumusan strategi DPBM melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAPB) baik untuk rencana investasi maupun penetapan beban operasional sesuai dengan batasan yang ditetapkan pada PDP. Penyusunan RKAPB dilakukan dengan mempertimbangkan ekonomi dunia maupun domestik yang mempengaruhi harga pasar.

iii. Human Resources Committee
The Personnel Committee was formed to evaluate and propose promotions/demotions/rotations for DPBM employees who are considered to have the competence and capacity as required by pension funds, as well as to formulate remuneration formulas for pension fund employees.

iv. Risk & Governance Committee
The Risk and Governance Committee was formed to evaluate the risk management system and the implementation of Governance.

v. Information Technology Committee
The Information Technology Committee was formed as a means to make decisions on the planning, implementation and development of the Pension Fund Information System (SIDP), as well as to control the management of information technology systems and infrastructure in accordance with applicable regulations.

3. Strategy Risk
a. DPBM applies the HTM/NPA listing strategy for the majority of SBN and Corporate Bonds owned as management control against market price volatility.

b. DPBM formulates an investment strategy through the investment committee, where one of the investment committee members is external. In general, control management related to strategy has been implemented well. This can be seen from the formulation of the DPBM strategy through the preparation of the Budget and Expenditure Work Plan (RKAPB) for both the investment plan and the determination of operating expenses in accordance with the limits set in the PDP. The preparation of the RKAPB is carried out by taking into account the world and domestic economies that affect market prices.

Manajemen Risiko
Risk Management

c. Perubahan kondisi perekonomian dunia yang dapat berdampak pada perekonomian domestik dimonitor oleh DPBM dengan memperhatikan indikator kesehatan perekonomian, hal ini di dukung dengan adanya pembahasan tentang perkembangan perekonomian secara umum pada program forum komunikasi investasi yang diselenggarakan oleh Pendiri dan komite investasi DPBM. Hal ini dapat menunjang proses pengambilan keputusan strategi pengelolaan dana DPBM.

d. Kebijakan pengelolaan investasi DPBM tertuang dalam arahan investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas. Perubahan terakhir arahan investasi dilakukan pada tanggal 30 November 2021 sesuai dengan Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Dewan Pengawas No. KEP.DPBM/001/2021. Arahan investasi merumuskan strategi bisnis DPBM secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) DPBM.

e. Pada arahan investasi mengatur batasan investasi dan kesesuaiannya per jenis investasi serta larangan-larangan investasi. Strategi investasi dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang memadai terhadap jenis-jenis investasi sebagaimana diatur pada arahan investasi dan pedoman investasi yang telah dimiliki DPBM. Penetapan limit risiko untuk masing-masing jenis investasi telah diatur dalam pedoman investasi. DPBM telah memiliki metode dalam menentukan limit penempatan pada suatu jenis investasi maupun emiten. Batasan penempatan di analisa secara kualitatif maupun kuantitatif sebelum dilakukannya penempatan.

f. DPBM memiliki kebijakan *cut loss* yaitu sebesar 15% dari harga perolehan. Jika kinerja keuangan emiten masih dalam kategori sehat namun karena adanya pengaruh faktor eksternal (perubahan suku bunga, kondisi sosial ekonomi dan politik) sehingga pergerakan harga melampaui 15%, maka DPBM diperkenankan untuk tidak menerapkan kebijakan *cut loss* sepanjang didukung oleh data-data dan hasil riset yang memadai. Apabila setelah

c. Changes in world economic conditions that may have an impact on the domestic economy are monitored by DPBM by paying attention to indicators of economic health, this is supported by discussions on general economic developments in the investment communication forum program organized by the Founder and the DPBM investment committee. This can support the decision-making process for the DPBM fund management strategy.

d. The DPBM investment management policy is contained in the investment directions that have been set by the Founder and the Supervisory Board. The last amendment to the investment direction was made on November 30, 2021 in accordance with the Joint Decree of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and the Supervisory Board No. KEP. DPBM/001/2021. Investment directives formulate the overall DPBM business strategy by taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and DPBM risk tolerance.

e. The investment directive regulates investment limits and their suitability for each type of investment as well as investment restrictions. The investment strategy is implemented after an adequate study of the types of investments as stipulated in the investment directives and investment guidelines that have been held by DPBM has been carried out. The determination of risk limits for each type of investment has been regulated in the investment guidelines. DPBM already has a method for determining placement limits on a type of investment or issuer. Placement limits are analyzed qualitatively and quantitatively before placement.

f. DPBM has a cut loss policy of 15% of the acquisition price. If the issuer's financial performance is still in the healthy category but due to the influence of external factors (changes in interest rates, socio-economic and political conditions) so that price movements exceed 15%, then DPBM is allowed not to apply a cut loss policy as long as it is supported by data and research results. adequate. If after an adequate study has been carried out from exceeding

dilakukan kajian yang memadai dari pelampauan batas *cut loss* 15% dan harga saham tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masih mengalami *loss* dibawah 15%, maka harus dilakukan kajian kembali untuk ditetapkan batas *cut loss* baru.

the cut loss limit of 15% and the share price within a period of 6 (six) months still experiences a loss below 15%, then a review must be carried out to determine a new cut loss limit.

Untuk memitigasi risiko pengelolaan investasi, DPBM mempergunakan metodologi penilaian risiko melalui pengukuran rasio keuangan dan kesehatan perusahaan untuk menilai kemampuan dan keberlangsungan emiten. Hal ini yang menjadi dasar dalam penentuan besaran *limit counterparty* yang dipergunakan untuk mengendalikan pengelolaan investasi. Unit manajemen risiko dan kepatuhan melakukan pelaporan risiko investasi kepada Pengurus setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulanan.

To mitigate investment management risk, DPBM uses a risk assessment methodology through measuring financial ratios and company health to assess the ability and sustainability of issuers. This is the basis for determining the amount of the counterparty limit used to control investment management. The risk management and compliance unit reports investment risk to the Management every month and every 3 (three) months.

4. Risiko Operasional
   a. DPBM menerapkan strategi pencatatan HTM/ NPA untuk mayoritas SBN dan Obligasi Korporasi yang dimiliki sebagai manajemen pengendalian terhadap volatilitas harga pasar.
   b. DPBM merumuskan strategi investasi melalui komite investasi, dimana salah satu anggota komite investasi berasal dari eksternal. Secara umum manajemen pengendalian yang berkaitan dengan strategi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perumusan strategi DPBM melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAPB) baik untuk rencana investasi maupun penetapan beban operasional sesuai dengan batasan yang ditetapkan pada PDP. Penyusunan RKAPB dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dunia maupun domestik yang mempengaruhi harga pasar.
   c. Perubahan kondisi perekonomian dunia yang dapat berdampak pada perekonomian domestik dimonitor oleh DPBM dengan memperhatikan indikator kesehatan perekonomian, hal ini didukung dengan adanya pembahasan tentang perkembangan perekonomian secara umum pada program forum komunikasi investasi

4. Operational Risk
   a. DPBM applies the HTM/NPA listing strategy for the majority of SBN and Corporate Bonds owned as management control against market price volatility.
   b. DPBM formulates an investment strategy through the investment committee, where one of the investment committee members is external. In general, control management related to strategy has been implemented well. This can be seen from the formulation of the DPBM strategy through the preparation of the Budget and Expenditure Work Plan (RKAPB) for both the investment plan and the determination of operating expenses in accordance with the limits set in the PDP. The preparation of the RKAPB is carried out by taking into account world and domestic economic developments that affect market prices.
   c. Changes in world economic conditions that may have an impact on the domestic economy are monitored by DPBM by paying attention to indicators of economic health, this is supported by discussions on general economic developments in the investment communication forum program organized by the Founder and the DPBM investment committee. This

Manajemen Risiko
Risk Management

yang diselenggarakan oleh Pendiri dan komite investasi DPBM. Hal ini dapat menunjang proses pengambilan keputusan strategi penglolaan dana DPBM.

d. Kebijakan pengelolaan investasi DPBM tertuang dalam arahan investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas. Perubahan terakhir arahan investasi dilakukan pada tanggal 30 April 2019 sesuai dengan Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (selaku Pendiri) dan Dewan Pengawas No.KEP.DPBM/1/2019. Arahan investasi merumuskan strategi Manajemen Risiko yang sesuai terhadap strategi bisnis DPBM secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) DPBM.
e. Pada arahan investasi mengatur batasan investasi dan kesesuaiannya per jenis investasi serta larangan-larangan investasi. Strategi investasi dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang memadai terhadap jenis-jenis investasi sebagaimana diatur pada arahan investasi dan pedoman investasi yang telah dimiliki DPBM. Penetapan limit risiko untuk masing-masing jenis investasi telah diatur di dalam pedoman investasi. DPBM telah memiliki metode dalam menentukan limit penempatan pada suatu jenis investasi maupun emiten. Batasan penempatan di analisa secara kualitatif maupun kuantitatif sebelum dilakukannya penempatan.
f. DPBM memiliki kebijakan *cut loss* yaitu sebesar 15% dari harga perolehan. Jika kinerja keuangan emiten masih dalam kategori sehat namun karena adanya pengaruh faktor eksternal (perubahan suku bunga, kondisi sosial ekonomi dan politik) sehingga pergerakan harga melampaui -15%, maka DPBM diperkenankan untuk tidak menerapkan kebijakan *cut loss* sepanjang didukung oleh data-data dan hasil riset yang memadai. Apabila setelah dilakukan kajian yang memadai dari pelampauan batas *cut loss* 15% dan harga saham tersebut dalam kurun waktu ±6 (enam) bulan masih mengalami loss dibawah 15%, maka harus dilakukan kajian kembali untuk ditetapkan batasan *cut loss* baru.

can support the decision-making process for the DPBM fund management strategy.

d. The DPBM investment management policy is contained in the investment directions that have been set by the Founder and the Supervisory Board. The last amendment to the investment direction was made on April 30, 2019 in accordance with the Joint Decree of PT Bank Mandiri (as Founder) and the Supervisory Board No.KEP.DPBM/1/2019. Investment directions formulate a Risk Management strategy that is in accordance with the overall DPBM business strategy by taking into account the level of Risk to be taken (risk appetite) and DPBM's risk tolerance.
e. The investment directive regulates investment limits and their suitability for each type of investment as well as investment restrictions. The investment strategy is implemented after an adequate study of the types of investments as stipulated in the investment directives and investment guidelines that have been held by DPBM has been carried out. The determination of risk limits for each type of investment has been regulated in the investment guidelines. DPBM already has a method for determining placement limits on a type of investment or issuer. Placement limits are analyzed qualitatively and quantitatively before placement.
f. DPBM has a cut loss policy of 15% of the acquisition price. If the issuer's financial performance is still in the healthy category but due to the influence of external factors (changes in interest rates, socio-economic and political conditions) so that price movements exceed -15%, then DPBM is allowed not to apply a cut loss policy as long as it is supported by data and results. adequate research. If after an adequate study has been carried out from exceeding the cut loss limit of 15% and the share price within a period of ±6 (six) months still experiences a loss below 15%, then a review must be carried out to determine a new cut loss limit.

g. Untuk memitigasi risiko pengelolaan investasi, DPBM mempergunakan metodologi penilaian risiko melalui pengukuran rasio keuangan dan kesehatan perusahaan untuk menilai kemampuan dan keberlangsungan emiten. Hal ini yang menjadi dasar dalam penentuan besaran *limit counterparty* yang dipergunakan untuk mengendalikan pengelolaan investasi. Unit manajemen risiko dan kepatuhan melakukan pelaporan risiko investasi kepada Pengurus setiap bulanan dan secara 3 (tiga) bulanan.

5. Risiko Aset dan Liabilitas
   a. Secara keseluruhan DPBM memiliki 26 Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan kuat serta terus ditelaah dan diperbaharui serta telah digunakan dengan optimal oleh Pengurus dan seluruh jajaran dalam melakukan pengelolaan DPBM.
   b. DPBM memiliki Pedoman Kepegawaian dan *Jobdesc* yang mencakup struktur organisasi dan *job description* untuk setiap karyawan. DPBM telah memiliki Pedoman Perilaku dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
   c. DPBM menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Penetapan sanksi maupun promosi diatur di dalam Pedoman Kepegawaian.
   d. Pengurus menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan punishment yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
   e. Dalam melakukan perubahan *core system*, DPBM telah didampingi oleh konsultan IT dari pihak eksternal sebagai fungsi *Quality Assurance* Eksternal. Pendampingan dilakukan dari proses pemilihan vendor sampai *core system* dijalankan. Selain *Quality Assurance* Eksternal, DPBM telah memiliki *Quality Assurance* Internal sebagai penjaminan mutu agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perubahan sistem informasi dilakukan atas persetujuan fungsi penjaminan

g. To mitigate investment management risk, DPBM uses a risk assessment methodology through measuring financial ratios and company health to assess the ability and sustainability of issuers. This is the basis for determining the amount of the counterparty limit used to control investment management. The risk management and compliance unit reports investment risk to the Management every month and every 3 (three) months.

5. Asset and Liability Risk
   a. Overall DPBM has 26 Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP) that are clear and strong and continue to be reviewed and updated and have been used optimally by the Management and all levels in managing DPBM.
   b. DPBM has Personnel Guidelines and Jobdesc which includes organizational structure and job descriptions for each employee. DPBM already has a Code of Conduct and a code of ethics that is applied to all employees at every level of the organization.
   c. DPBM consistently applies sanctions to officials and employees who are proven to have committed irregularities and violations. The determination of sanctions and promotions is regulated in the Personnel Guidelines.
   d. Management establishes a reward policy including effective remuneration and punishment that is integrated in the performance appraisal system in order to support the implementation of optimal Risk Management.
   e. In making changes to the core system, DPBM has been accompanied by IT consultants from external parties as the External Quality Assurance function. Assistance is provided from the vendor selection process until the core system is implemented. In addition to External Quality Assurance, DPBM has an Internal Quality Assurance as quality assurance to comply with established procedures. Changes to the information system are made with the approval of the quality assurance function before being

Manajemen Risiko
Risk Management

mutu sebelum dipindahkan ke lingkungan operasional. Fungsi penjaminan mutu dilakukan agar kualitas piranti keras dan piranti lunak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

f. Sebelum menerapkan system informasi manajemen yang baru, DPBM telah melakukan pengujian untuk mengupayakan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat.

g. Sistem Informasi Dana Pensiun Bank Mandiri merupakan sistem informasi DPBM yang saling terintegrasi dan terdiri dari 5 (lima) modul utama, yaitu Modul Investasi, Keuangan, Akuntansi, Kepesertaan, dan MIS (pelaporan). Modul Investasi ditujukan untuk mendukung proses pemasukan data transaksi/administrasi dari kegiatan investasi DPBM dan telah mencakup seluruh jenis investasi yang diperbolehkan yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, Deposito on Call (DOC), saham, obligasi, sukuk, Repo, MTN, DIRE, DINFRA, Surat Utang Negara, reksadana, ETF, Efek Beragun Aset, Penyertaan langsung, serta Tanah dan Bangunan. Modul Keuangan ditujukan untuk proses penerimaan dan pembayaran baik yang berasal dari hasil investasi maupun yang terkait dengan proses opersional DPBM. Modul Akuntansi ditujukan untuk mendukung proses pembukuan dan pelaporan keuangan DPBM. Modul Kepesertaan ditujukan untuk mendukung proses pemasukan data transaksi/administrasi dari kegiatan kepesertaan DPBM, yang terdiri dari transaksi penerimaan iuran peserta, penghitungan manfaat pensiun, dan pembayaran manfaat pensiun. Modul MIS berisi pelaporan Dana Pensiun yang meliputi pelaporan dari transaksi Dana Pensiun.

h. Sebagai bagian dari manajemen pengendalian risiko operasional, DPBM telah menempatkan data center sesuai dengan ketentuan. *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana apabila *Data Center* (DC)

transferred to the operational environment. The quality assurance function is carried out so that the quality of hardware and software is in accordance with the established standards.

f. Prior to implementing the new management information system, DPBM has conducted tests to ensure that the processes and outputs produced have gone through the process of development, testing and reassessment effectively and accurately.

g. The Bank Mandiri Pension Fund Information System is an integrated DPBM information system consisting of 5 (five) main modules, namely the Investment, Finance, Accounting, Participation, and MIS (reporting) modules. The Investment Module is intended to support the transaction/administration data entry process from DPBM investment activities and includes all types of allowed investments, namely time deposits, certificates of deposit, Deposits on Call (DOC), stocks, bonds, sukuk, Repo, MTN, DIRE, DINFRA , Sovereign Debt Instruments, mutual funds, ETFs, Asset-Backed Securities, Direct Investments, and Land and Buildings. The Finance module is intended for the receipt and payment process, both from investment returns and related to the DPBM operational process. The Accounting module is intended to support the DPBM financial accounting and reporting process. The Participation Module is intended to support the transaction/ administration data entry process from DPBM participation activities, which consist of transactions for receiving participant contributions, calculating pension benefits, and paying pension benefits. The MIS module contains Pension Fund reporting which includes reporting of Pension Fund transactions.

h. As part of operational risk control management, DPBM has placed a data center in accordance with the provisions. Disaster Recovery Center (DRC) as a place/area for storing and processing data and information in the event of a disaster if the main Data Center (DC) in the Mampang DPBM office

utama yang ada di kantor DPBM Mampang mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan. Unit Teknologi dan Informasi telah memantau kinerja dan utilisasi piranti keras dan piranti lunak di data center secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh perangkat tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

i. Untuk menjaga keberlangsungan layanan peserta yang berbasis teknologi informasi berjalan normal pada saat dan atau setelah terjadinya suatu gangguan/bencana, telah dibuat suatu ketentuan yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir. Rangkaian kegiatan yang dimaksud mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional layanan teknologi informasi di DPBM tetap dapat berjalan dengan baik. Pencegahan terhadap timbulnya risiko-risiko tersebut yang diakibatkan oleh terjadinya bencana (*disaster*) seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan perangkat, kesalahan manusia atau keadaan bencana lainnya dilakukan dengan menyusun rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*/DRP).

j. *Disaster Recovery Plan* (DRP) diimplementasikan di DPBM karena kegiatan *core business* di lingkungan DPBM sangat vital dan akan berdampak pada pelayanan peserta Dana Pensiun Bank Mandiri. Selain itu, DPBM telah memiliki kantor alternate ketika Kantor Utama DPBM Mampang mengalami suatu gangguan atau bencana yang merupakan bagian dari *Bussiness Continuity Plan* (BCP). BCP merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Dana Pensiun dan pelayanan kepada peserta tetap dapat berjalan. Pada tahun 2021, DPBM telah melakukan pengujian BCP yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam

experiences temporary, partial or even total damage so that it takes time to recover. The Technology and Information Unit has monitored the performance and utilization of hardware and software in the data center on a regular basis to ensure that all these devices can operate properly.

i. To maintain the continuity of information technology-based participant services running normally during and or after a disturbance/disaster, a provision has been made that contains a series of planned and coordinated activities. The series of activities referred to are risk reduction measures, handling of the impact of disturbances/disasters and the recovery process so that the operational activities of information technology services at DPBM can continue to run properly. Prevention of these risks arising from disasters such as fires, natural disasters, damage to equipment, human error or other disaster situations is carried out by drawing up a disaster recovery plan (DRP).

j. The Disaster Recovery Plan (DRP) is implemented in DPBM because core business activities in the DPBM environment are very vital and will have an impact on the services of Bank Mandiri Pension Fund participants. In addition, DPBM has an alternate office when the Mampang DPBM Main Office experiences a disturbance or disaster which is part of the Business Continuity Plan (BCP). BCP is a series of planned and coordinated activities regarding risk reduction measures, handling the impact of disturbances/disasters and the recovery process so that Pension Fund operational activities and services to participants can continue to run. In 2021, DPBM has conducted a BCP test, namely on October 27, 2021. The test is carried out to ensure that within the risk owner environment, apart from having insight into BCP, they are also

Manajemen Risiko
Risk Management

lingkungan *risk owner* selain mempunyai wawasan terhadap BCP, juga mampu bersikap dan bertindak secara benar sesuai ketentuan ketika menghadapi bencana. BCP merupakan salah satu bentuk mitigasi dari risiko operasional Dana Pensiun. Sehingga kelangsungan operasional baik dalam menjalankan transaksi maupun dalam melayani peserta dapat berjalan lancar.

6. Risiko Dukungan Dana
   a. DPBM menjalankan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi karyawan PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk. Manfaat Pensiun merupakan himpunan iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan hasil pengembangannya yang dibayarkan secara bulanan dengan membeli anuitas seumur hidup yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun. Untuk mendanai program pensiun tersebut iuran ditanggung oleh peserta dan pemberi kerja dengan komposisi iuran masing-masing 5% dan 10% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) sebagai sumber kekayaan DPBM untuk dikelola.
   b. Realisasi setoran iuran sebagai sumber pendanaan selama tahun 2020 dibandingkan dengan Desember 2019 mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan iuran sepanjang tahun 2020 sebesar Rp650,17 milyar dan Rp699,68 milyar untuk tahun 2019. Sedangkan Liabilitas manfaat pensiun sebesar Rp7,32 triliun atau 95,48% dari aset neto.
   c. Seluruh iuran hanya disetorkan oleh Pendiri dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat. Tidak terdapat indikasi risiko kesalahan dalam menetapkan besar himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta yang telah mencapai usia pensiun, baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada lembaga keuangan yang diperkenankan.

able to behave and act correctly according to the provisions when facing a disaster. BCP is a form of mitigation of the operational risk of the Pension Fund. So that operational continuity both in carrying out transactions and in serving participants can run smoothly.

6. Fund Support Risk
   a. DPBM runs a defined contribution pension program (PPIP) for employees of PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk. Pension Benefit is a set of Employer and Participant contributions and the result of their development which is paid monthly by purchasing a lifetime annuity that complies with the provisions of laws and regulations in the field of Pension Funds. To fund the pension program, contributions are borne by participants and employers with a contribution composition of 5% and 10%, respectively, of the basic pension income (PhDP) as a source of DPBM wealth to be managed.

   b. The realization of contribution deposits as a source of funding during 2020 compared to December 2019 has increased. Realization of contribution receipts throughout 2020 was IDR650.17 billion and IDR699.68 billion for 2019. Meanwhile, pension benefit liabilities were IDR7.32 trillion or 95.48% of net assets.
   c. All dues are only deposited by the Founder in this case PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Head Office. There is no indication of the risk of error in determining the amount of the contribution set and the results of its development which are the rights of participants who have reached retirement age, whether paid in lump sum or paid through the purchase of a lifetime annuity at an authorized financial institution.

Pelaksanaan Manjemen Risiko di 2021
Implementation of Risk Management in 2021

Dalam aspek manajemen risiko, beberapa hal yang telah dilakukan DPBM di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring kinerja instrument Investasi secara bulanan dan triwulanan.
2. Monitoring laporan keuangan emiten secara periodik triwulanan yang akan mempengaruhi Predikat internal emiten.
3. Pemberian Limit atau Batas maksimum Investasi per emiten yang diupdate setiap triwulanan (termasuk pemberian peringatan sebagai bentuk early warning apabila kondisi emiten dinilai memburuk dan larangan penambahan dana investasi).
4. Monitoring nilai risiko sebaran asset portofolio Investasi secara bulanan dan triwulanan berdasarkan nilai risiko bawaan instrument Investasi.
5. Menetapkan batas maksimum nilai risiko sebaran asset maksimal ≤ 5.
6. Melakukan Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
7. Adapun dalam aspek kepatuhan, selama tahun 2021, DPBM telah memenuhi kewajiban laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   a. Pengelolaan DPBM telah sesuai dengan Arahan Investasi dan peraturan perundangan lainnya.
   b. Seluruh kewajiban pelaporan telah dilaporkan kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan.

In terms of risk management, several things that have been carried out by DPBM in 2021 are as follows:

1. *Monitoring the performance of Investment instruments on a monthly and quarterly basis.*
2. *Monitoring the issuer's financial reports on a quarterly basis which will affect the issuer's internal predicate.*
3. *Provision of Investment Limit or Maximum Limit per issuer which is updated quarterly (including giving warnings as a form of early warning if the issuer's condition is deemed to be deteriorating and prohibition of adding investment funds).*
4. *Monitoring the risk value of investment portfolio asset distribution on a monthly and quarterly basis based on the inherent risk value of Investment instruments.*
5. *Set the maximum risk value of the maximum asset distribution ≤ 5.*
6. *Implementing Risk Management in accordance with POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.*
7. *As for the compliance aspect, during 2021, DPBM has fulfilled its reporting obligations in accordance with applicable regulations.*
   a. *DPBM management has complied with the Investment Directive and other laws and regulations.*
   b. *All reporting obligations have been reported to the Founder, the Supervisory Board and the Financial Services Authority.*

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko ke Depan
Future Risk Management Development Plan

Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terkait manajemen risiko yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Di dalam peraturan tersebut, Dana Pensiun wajib:

In 2021, the Financial Services Authority issued a regulation related to risk management, namely the Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2021 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions. In this regulation, Pension Funds are required to:

Manajemen Risiko
Risk Management

1. Mentapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Pengurus dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.
2. Memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi.
3. Memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi dan menerapkannya secara konsisten dan kesinambungan serta melakukan kaji ulang dan pengkinian.
4. Menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait TI berjalan optimal.
5. Menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengkinian kebijakan secara tertulis.
6. Menyampaikan rencana pengembangan TI.
7. Memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI.
8. Memastikan pihak penyedia jasa TI menerapkan manajemen risiko.
9. Melakukan langkah pengendalian.
10. Memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional TI serta memitigasi risiko.
11. Menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsio kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
12. Memiliki rencana pemulihan bencana serta melakukan uji coba.

1. *Establish clear authorities and responsibilities of the Management and officials at every level of office related to the use of Information Technology.*
2. *Has an Information Technology Steering Committee.*
3. *Have policies and procedures for the use of Information Technology and apply them consistently and continuously as well as conduct reviews and updates.*
4. *Set a tolerable risk limit to ensure that IT-related aspects run optimally.*
5. *Establish a written policy review and update period.*
6. *Deliver the IT development plan.*
7. *Have policies and procedures in carrying out the process of identifying, measuring, controlling, and monitoring the risk of using IT.*
8. *Ensure that IT service providers implement risk management.*
9. *Take control measures.*
10. *Ensure continuity and stability of IT operations and mitigate risks.*
11. *Provide a communication network that meets the principles of confidentiality, integrity and availability.*
12. *Have a disaster recovery plan and conduct trials.*

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem pengendalian Internal merupakan sistem pengendalian yang dirancang agar kegiatan operasional dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Pelaksanaan sistem pengendalian Internal telah dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan operasional manajemen, kegiatan usaha yang dilakukan secara efisien dan efektif serta mengidentikasi kelemahan yang terjadi secara dini.

Internal control system is a control system designed so that operational activities can run in a healthy, safe and controlled manner. The implementation of the Internal control system has been carried out to ensure compliance with applicable regulations, availability of financial and operational management information, efficient and effective business activities as well as identifying weaknesses that occur early.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal DPBM
DPBM Internal Control System Policy

Secara umum, pemahaman tentang Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Pengurus, dan pegawai DPBM yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang meliputi:

1. Menjaga keamanan pengelolaan Dana Pensiun;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan efisiensi biaya;
3. Menjamin keandalan laporan keuangan;
4. Meningkatkan kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan;
5. Mengurangi dampak kerugian dan pelanggaran dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

In general, an understanding of the Internal Control System is a process that involves the Board of Supervisors, Management, and DPBM employees designed to provide adequate assurance on the achievement of objectives which include:

1. *To maintain the security of Pension Fund management;*
2. *To improve management effectiveness and cost efficiency;*
3. *To ensure the reliability of financial statements;*
4. *To improve compliance with established laws and regulations;*
5. *To reduce the impact of losses and violations while still observing the precautionary principle.*

DPBM telah memiliki Pedoman Pengendalian Intern yang telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan No. DPBM/SKP/KOP/014/2017 tanggal 8 Desember 2017

DPBM already has an Internal Control Guidelines that have been ratified and stipulated by Decree No. DPBM/SKP/KOP/014/2017 dated December 8, 2017

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Kesesuaian Kebijakan Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO
Conformity of the Internal Control Policy with the COSO Framework

Sebagai bagian dari rangkaian proses yang dilakukan oleh seluruh jajaran, penerapan pengendalian internal dimulai dari penetapan kebijakan dan strategi yang tertuang pada rencana kerja dan rencana investasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengawas. Rencana kerja dan rencana investasi dirancang untuk dapat mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi DPBM, sehingga DPBM dapat mengelola risiko yang timbul tetap pada batasan risiko yang ditetapkan (*risk tolerance*). Agar Pengelolaan DPBM senantiasa berada dalam keadaan terkendali dan memadai, diperlukan elemen pengendalian intern yang meliputi:

1. Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian;
2. Identifikasi penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *internal control integrated* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO).

As part of a series of processes carried out by all levels, the implementation of internal control begins with the determination of policies and strategies contained in the work plan and investment plan that have been determined and approved by the Board of Supervisors. The work plan and investment plan are designed to identify risks that may affect DPBM, so that DPBM can manage the risks that arise within the established risk tolerance. In order for DPBM Management to always be in a controlled and adequate condition, internal control elements are needed which include:

1. *Management supervision and control culture;*
2. *Risk assessments identification;*
3. *Control activities and separation of functions;*
4. *Accounting, information and communication systems;*
5. *Monitoring and correction of deviation activities.*

The five components are in line with the integrated internal control developed by The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO).

Pengendalian atas Pelaksanaan Operasional dan Pelaporan Keuangan
Control over Operational Implementation and Financial Reporting

Proses pengendalian internal yang dilakukan oleh seluruh jajaran DPBM dimulai dari strategi yang ditetapkan dan dijalankan oleh seluruh unit organisasi. Untuk itu, seluruh unit organisasi memiliki peran penting pada proses pengendalian dengan melakukan pengendalian terhadap setiap aktivitas kegiatan DPBM, dimana proses tersebut akan dievaluasi kembali oleh Manajemen Risiko dan Audit Internal. Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Manajemen Risiko dan Audit Internal dibahas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan secara berkesinambungan memantau efektivitas dari pengendalian internal DPBM.

The internal control process carried out by all levels of DPBM starts from the strategy set and implemented by all organizational units. Hence, all organizational units have an important role in the control process by controlling each DPBM activity, where the process will be re-evaluated by Risk Management and Internal Audit. The evaluation results and recommendations from Risk Management and Internal Audit are discussed for follow-up to improve and continuously monitor the effectiveness of DPBM's internal controls.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Setiap aktivitas pengelolaan DPBM harus selalu mempertimbangkan batasan risiko sebagai bagian dari sadar risiko bagi seluruh jajaran DPBM. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh DPBM mencakup:

1. Pengendalian Keuangan
   a. Mengevaluasi laporan manajemen triwulanan yang membandingkan data realisasi dengan anggaran. Kegiatan ini diharapkan dapat mendeteksi permasalahan lebih dini dan segera mengambil tindakan koreksi
   b. Menugaskan *controller* (Divisi Internal Audit) secara berkala untuk mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, menganalisis data operasional, mengkaji ulang pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
   c. Pengurus secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi strategi pencapaian target yang tertuang dalam RKAPB.
2. Pengendalian Operasional
   a. Sistem Akuntansi
      Salah satu tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah untuk menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Pengurus. Sistem Akuntansi Dana Pensiun sekurang-kurangnya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
      i. Dana Pensiun harus memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
      ii. Sistem Akuntansi Dana Pensiun meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/ membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Dana Pensiun.
      iii. Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk seluruh transaksi Dana Pensiun.

Every DPBM management activity must always consider risk limits as part of being aware of the risks for all levels of DPBM. Control activities carried out by DPBM include:

1. *Financial Control*
   a. *Evaluating quarterly management reports that compare realization data with budget. This activity is expected to detect problems early and take corrective action immediately*
   b. *Assigning the controller (Internal Audit Division) periodically to review the risk assessment, analyze operational data, and review the implementation of the Work Plan and Budget (RKA).*
   c. *Management actively conducts discussions / provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the strategy for achieving the targets set out in the RKAPB.*
2. *Operational Control*
   a. *Accounting System*
      One of the objectives of the Internal Control System is to ensure the availability of more accurate, complete, timely and relevant reports for decision making by the Management. The Pension Fund Accounting System must at least meet the following criteria:
      i. *Pension Fund must have a written accounting policy that complies with generally accepted accounting principles.*
      ii. *The Pension Fund Accounting System includes methods and records in order to identify, classify, analyze, classify, record/book and report all transactions and activities of the Pension Fund.*
      iii. *Accounting system must be applied consistently for all Pension Fund transactions.*

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

iv. Dana Pensiun wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi setiap bulan. Hasil rekonsiliasi wajib didokumentasikan secara tertib sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit.

v. Unit kerja Akunting memiliki tanggung jawab untuk menerima berkas-berkas yang sah atas suatu transaksi dari unit kerja lainnya selanjutnya dilakukan pencatatan secara segera, teliti dan seksama, serta melakukan proses *control* dan *monitoring* untuk:
   - memastikan setiap transaksi telah dibuku sesuai dengan buku besar yang seharusnya
   - memastikan setiap buku besar telah sesuai dengan rinciannya dan;
   - menyelesaikan *outstanding* rekening yang belum dibuku ke buku besar yang seharusnya dengan segera sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja Dana Pensiun yang sebenarnya

vi. Setiap unit kerja yang menggunakan formulir atau kertas kerja, harus menggunakan formulir atau kertas kerja yang baku (standar) dan mengandung unsur-unsur pengamanan yang layak serta didukung oleh dokumentasi yang memadai.

b. Sistem Informasi
   i. Sistem Pengendalian Intern yang efektif harus dapat menyediakan informasi internal/ menghasilkan laporan yang cukup dan menyeluruh untuk menggambarkan kondisi keuangan, kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam upaya pengambilan keputusan.
   ii. Sistem Pengendalian Intern harus dapat menyediakan sistem informasi yang handal dan dapat dipercaya tentang pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun.
   iii. Sistem informasi memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu operasional dan menimbulkan kerugian Dana Pensiun, sehingga prosedur, proses dan sistem *back up* harus didokumentasikan dengan baik.

iv. Pension Fund must reconcile the accounting data with the information system every month. The results of the reconciliation must be documented in an orderly manner as part of the requirements of the audit trail process.

v. The Accounting work unit has the responsibility to receive legal files on a transaction from other work units, then record them immediately, and thoroughly, as well as carry out control and monitoring processes for:
   - *ensuring that every transaction has been recorded in accordance with the proper ledger*
   - *ensuring that each ledger is in accordance with the details and;*
   - *settling outstanding accounts that have not been recorded in the proper ledger immediately so that they can provide an overview of the actual condition and performance of the Pension Fund*

vi. Every work unit that uses forms or working papers must use standard forms or working papers containing elements of proper security and supported by adequate documentation.

b. Information System
   i. An effective Internal Control System must be able to provide internal information / generate reports that are sufficient and comprehensive to describe the financial condition and compliance with the implementation of applicable laws and regulations, in order to make decisions.
   ii. The Internal Control System must be able to provide a reliable and trustworthy information system regarding the implementation of Pension Fund activities.
   iii. Information systems have a high risk of disrupting operations and causing Pension Fund losses, so that procedures, processes and back up systems must be properly documented.

iv. Dana Pensiun harus menyelenggarakan sistem kewenangan akses oleh user (*user access control*).

v. Khusus yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, Dana Pensiun harus memperhatikan ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (audit trail) yang harus dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan.

c. Pengendalian Sistem Informasi

i. Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *mainframe, server*, dan *user workstation*, serta jaringan yaitu Implementasi *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan menyimpan data pengelolaan yang terpisah diluar gedung DPBM di gedung Cyber dengan pengkinian data *back up* setiap hari.

ii. Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang dipergunakan Dana Pensiun dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Pengendalian aplikasi juga harus dapat memastikan tersediannya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud. Sistem Informasi DPBM dikelola secara swakelola oleh petugas teknologi informasi dan proses pengembangan sistem selalu mengedepankan proses *governance* yang berlaku dengan melakukan proses tersedianya administrasi *Request For Proposal* dari *user*, proses *User Acceptance Test* (UAT) oleh user dan dilakukan *Quality Assurance* oleh Divisi Internal Audit dan unit Manajemen Risiko & Kepatuhan.

iv. Pension Fund must implement a user access control system.

v. Specifically related to internal control over the operation of information systems and technology, the Pension Fund must pay attention to the availability of adequate evidence and documents in order to support the audit trail process that must be implemented effectively and documented.

c. Information System Control

i. Control over data center operations (database), procurement system, system/application development and maintenance. The control is applied to mainframes, servers, and user workstations, as well as to the network, namely the Implementation of the Disaster Recovery Center (DRC) by storing separate management data outside the DPBM building in the Cyber building by updating data back up every day.

ii. Application control is applied to the program used by the Pension Fund in processing transactions and to ensure that all transactions are true, accurate and have been properly authorized. Application control must also be able to ensure the availability of an effective audit process and to check the accuracy of the audit process in question. The DPBM Information System self-managed by information technology officers and the system development process always prioritizes the applicable governance process by carrying out the process of providing administrative Request For Proposals from users, the User Acceptance Test (UAT) process by the user and Quality Assurance carried out by the Internal Audit Division and Risk & Compliance Management unit.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

d. Pengendalian Aset Fisik
   i. Pengamanan aset dilakukan oleh DPBM dengan mencatat pada aktiva operasional yang memiliki nilai lebih dari Rp1.000.000 dan memberikan label kode untuk tujuan pengamanan aset dari risiko kehilangan.
   ii. Pengendalian dengan pengamanan dalam lingkup akses terbatas terhadap program aplikasi yang disusun dan sesuai dengan kewenangan yang disetujui oleh manajemen DPBM.

e. Dokumentasi
   Dana Pensiun telah memiliki 26 pedoman dan Standar Operasi yang terus menerus di-*review* sesuai dengan kebutuhan ataupun menyesuaikan dengan perubahan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2021 DPBM telah melakukan *review* terhadap Pedoman Akuntansi, SOP Akuntansi, Pedoman Investasi, Pedoman Sistem Informasi, SOP Sistem Informasi, Pedoman Kepesertaan, SOP Kepesertaan dan SOP Keuangan & Operasi.

f. Pemisahan Fungsi
   i. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
   ii. Struktur organisasi DPBM telah dibentuk dengan memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, pemeriksaan, penyimpanan dan menghindari pendelegasian wewenang ataupun tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Atas hal ini DPBM mengatur kewenangan penandatangan bagi Pengurus dan Kepala Divisi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dengan memperhatikan pemisahan fungsi.
   iii. Seluruh Pengurus dan pegawai harus memiliki *job description* yang memadai dan memuat fungsi, tugas, wewenang dan bertanggung jawab.

d. Physical Asset Control
   i. Asset protection is carried out by DPBM by recording operational assets that have a value of more than IDR1,000,000 and providing code labels for the purpose of securing assets from the risk of loss.
   ii. Control with security within the scope of limited access to application programs that are prepared and in accordance with the authority approved by DPBM management.

e. Documentation
The Pension Fund already has 26 guidelines and Operating Standards which are continuously reviewed as needed or adjusted to changes in applicable regulations. In 2021 DPBM has reviewed Accounting Guidelines, SOP for Accounting, Investment Guidelines, Information System Guidelines, SOP for Information System, Membership Guidelines, SOP for membership and SOP for finance and operations.

f. Separation of Functions
   i. The separation of functions is intended so that everyone in their position does not have the opportunity to commit and hide mistakes or irregularities in the implementation of their duties at all levels of the organization and all measures of operational activities.
   ii. The organizational structure of DPBM has been established by separating the functions of authorization, recording, inspection, storage and avoiding the delegation of authority or responsibility that can cause various conflicts of interest. For this matter, DPBM regulates the signing authority for the Management and Head of Division in accordance with the authority determined by taking into account the separation of functions.
   iii. All Management and employees must have an adequate job description which contains functions, duties, authorities and responsibilities.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sementara dari sisi lingkungan pengendalian, harus mencerminkan seluruh komitmen, perilaku, kepedulian dan tindakan dari seluruh anggota Pengurus dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Dana Pensiun. Unsur-unsur lingkungan pengendalian operasional meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai
   a. Dana Pensiun harus memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Dana Pensiun harus memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi organ Dana Pensiun (Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus)
   i. Proses pengambilan keputusan Dana Pensiun dilakukan secara *bottom up* dan *top down*. Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam ketetapan tersendiri.
   ii. Pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*.
3. Integritas, nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai
   a. Organ Dana Pensiun dan pegawai wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi niali-nilai etika.
   b. Organ Dana Pensiun harus menjadi *role model* bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap kelangsungan Dana Pensiun.
   c. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kompetensi.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Dana Pensiun
   a. Dana Pensiun memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia antara lain jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan pegawai.
   b. Dana Pensiun harus melakukan evaluasi secara berkala mengenai integritas dan penempatan pegawai

Meanwhile, in terms of the control environment, it must reflect all commitments, behaviors, concerns and actions of all members of the Management and Board of Supervisors in carrying out the operational control activities of the Pension Fund. Elements of the operational control environment include:

1. *Adequate organizational structure*
   a. *Pension Fund must have an adequate organizational structure and reflect the assigned duties in accordance with applicable regulations.*
   b. *Pension Fund must have a written policy regarding the terms and procedures for changing the organizational structure*
2. *Leadership style and philosophy of the Pension Fund organ (Founder, Board of Supervisors and Management)*
   i. *Pension Fund decision-making process is carried out in a bottom-up and top-down manner. The procedure for making decisions is regulated in a separate decree.*
   ii. *Management of Pension Funds is carried out by referring to the principles of Good Pension Fund Governance.*
3. *Integrity, ethical values and competence of all employees*
   a. *Pension Fund organs and employees must have integrity and uphold ethical values.*
   b. *The Pension Fund organ must be a role model for all employees or have a high personal commitment to the continuity of the Pension Fund.*
   c. *Employee placement is based on knowledge, skills, behavior, abilities and competencies.*
4. *Pension Fund human resources policies and procedures*
   a. *Pension Fund has written policies and procedures regarding human resources, including career paths, salary and remuneration systems, as well as employee training and development.*
   b. *Pension Fund must periodically evaluate the integrity and placement of employees*

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

5. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh Pengurus
   Arahan dan keputusan Pengurus dibuat dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan mendorong terciptanya *Good Pension Fund Governance*.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko Dana Pensiun.

5. *Attention and direction given by the Management*
   The direction and decisions of the Management are made with reference to the precautionary principle and encourage the establishment of Good Pension Fund Governance.
6. *External factors that affect the operation and implementation of Pension Fund risk management and control.*

Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkup DPBM
Evaluation of the Effectiveness of the Implementation of the Internal Control System within DPBM

Secara keseluruhan DPBM melaksanakan pengendalian internal secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan perkembangan Dana Pensiun sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengelolaan dengan kinerja melebihi target yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Overall DPBM implements internal control effectively in accordance with the objectives, policies, size and development of the Pension Fund so that it can result in optimal management with performance exceeding the set targets while still paying attention to compliance with applicable laws and regulations.

Evaluasi dan Pernyataan Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan
Evaluation and Statement of Adequacy of Implemented Internal Control System

Penerapan pengendalian internal diawali dengan penetapan kebijakan dan strategi yang tertuang pada rencana kerja dan rencana investasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengawas. Rencana kerja dan rencana investasi dirancang untuk dapat mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi DPBM, sehingga DPBM dapat mengelola risiko yang timbul tetap pada batasan risiko yang ditetapkan (*risk tolerance*).

The implementation of internal control begins with the determination of policies and strategies contained in the work plan and investment plan that have been determined and have been approved by the Board of Supervisors. The work plan and investment plan are designed to identify risks that may affect DPBM, so that DPBM can manage the risks that arise within the established risk tolerance (risk tolerance).

Seluruh unit organisasi memiliki peran penting pada proses pengendalian dengan melakukan pengendalian terhadap setiap aktivitas kegiatan DPBM, dimana proses tersebut akan dievaluasi kembali oleh Manajemen Risiko dan Audit

All organizational units have an important role in the control process by controlling each DPBM activity, where the process will be re-evaluated by Risk Management and Internal Audit. The evaluation results and recommendations from Risk

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Internal. Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Manajemen Risiko dan Audit Internal dibahas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan secara berkesinambungan memantau efektivitas dari pengendalian internal DPBM. Setiap aktivitas pengelolaan, DPBM mempertimbangkan batasan risiko sebagai bagian dari sadar risiko bagi seluruh jajaran DPBM.

Management and Internal Audit are discussed for follow-up to improve and continuously monitor the effectiveness of DPBM's internal controls. In every management activity, DPBM considers risk limits as part of being aware of risks for all levels of DPBM.

Selain fungsi pengendalian internal, DPBM juga membentuk komite untuk memudahkan Pengurus dan Dewan Pengawas mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan Dana Pensiun yang lebih sehat. Berdasarkan POJK No. 15 tahun 2019, Dewan Pengawas telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau manajemen risiko Dana Pensiun. Sedangkan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk namun fungsi pelaksanaannya telah dilakukan oleh Dewan Pengawas.

In addition to the internal control function, DPBM also establishes a committee to facilitate the Management and Board of Supervisors to make strategic decisions in the management of a healthier Pension Fund. Based on OJK Regulation No. 15 of 2019, the Board of Supervisors has established a Risk Monitoring Committee whose task is to assist the Board of Supervisors in monitoring Pension Fund risk management. Meanwhile, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee were not formed, but their implementation functions have been carried out by the Board of Supervisors.

Dalam melaksanakan fungsi Komite Audit, Dewan Pengawas telah memastikan bahwa struktur Pengendalian Internal DPBM telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

In carrying out the functions of the Audit Committee, the Board of Supervisors has ensured that the DPBM Internal Control structure has been implemented properly, the implementation of internal and external audits has been carried out in accordance with applicable auditing standards and follow-up on audit findings is carried out by the Management.

Dalam hal Dewan Pengawas melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Pengawas bertugas sebagai fasilitator dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPBM dan menetapkan sistem remunerasi.

In terms of carrying out the functions of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Supervisors serves as a facilitator in assisting the Founder to determine criteria and select candidates for the Board of Supervisors and DPBM Management and establish the remuneration system.

Perkara Penting
Legal Cases

Permasalahan Hukum
Legal Cases

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi DPBM, entitas anak, serta anggota Dewan Pengawas dan Direksi di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut,

Legal cases faced by DPBM, subsidiaries, and members of the Board of Supervisors and Board of Directors throughout 2021 are as follows,

Permasalahan Hukum *Legal Cases*	**2021**		**2020**	
	Perdata *Civil*	**Pidana** *Criminal*	**Perdata** *Civil*	**Pidana** *Criminal*
DPBM *DPBM*				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *Completed and has permanent legal force*	1		1	1
Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	-	-	-	-
Jumlah *Sub Total*	1		1	1
Dewan Pengurus dan Direksi *Managements and Board of Directors*				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *Completed and has permanent legal force*	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	-	-	-	-
Jumlah *Sub Total*	-	-	-	-
Entitas Anak/Penyertaan Langsung *Subsidiaries/Direct Investment*				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *Completed and has permanent legal force*	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	-	-	-	-
Jumlah *Sub Total*	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan *Total*	1	-	1	1

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi DPBM di tahun 2021 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

The details of the legal cases faced by DPBM in 2021 or have been declared completed in 2021 are as follows

Perkara Penting
Legal Cases

Perkara No. 1038PK/Pdt/2020: Peninjauan Kembali atas permasalahan Sertiplus BNI milik Dana Pensiun Bank Mandiri *Case No. 1038PK/Pdt/2020: A Review of the BNI Certificate problem belonging to the Bank Mandiri Pension Fund*		
Pihak yang Berperkara *Parties Involved*	:	1. Dana Pensiun Bank Mandiri 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pokok Perkara: *Case Principal*	:	Penyelesaian permasalahan Sertiplus BNI dan PT Jasabanda Garta telah diupayakan seoptimal mungkin sesuai dengan target penyelesaian pada action plan yang ditetapkan. Pada tahun 2021 atas permasalahan Sertiplus BNI, dengan salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2835/Pdt/2018 yang telah diterima BNI, selanjutnya BNI mengajukan kasasi ke tingkat Peninjauan Kembali dengan hasil putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038PK/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 menolak permohonan peninjauan kembali PT Bank Negara Indonesia BNI 46 (Persero) Tbk. Dengan demikian Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkuat status hukum tetap (Inckrach) atau gugatan hukum perdata DPBM No. 2835K/PDT/2018 terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimenangkan DPBM. *The resolution of the problems of the BNI and PT Jasabanda Garta Sertiplus has been attempted as optimally as possible in accordance with the completion target in the action plan that has been set. In 2021 on the issue of the BNI Certificate, with a copy of the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2835/Pdt/2018 which has been accepted by BNI, BNI then submitted an appeal to the level of judicial review with the result of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1038PK/Pdt/2020 On December 16, 2020 rejected the request for a review of PT Bank Negara Indonesia BNI 46 (Persero) Tbk. Thus the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia strengthens the permanent legal status (Inckrach) or the DPBM civil lawsuit No. 2835K/PDT/2018 against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk has been won by DPBM.*
Status Perkara *Case Status*	:	Berkekuatan Hukum Tetap *Has permanent legal force*
Risiko yang dihadapi DPBM dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan *Risk Faced by DPBM and Nominal Changes/Claims*	:	DPBM memperoleh pengembalian nilai investasi Sertifikat Deposito beserta kompensasi bunga oleh BNI sebesar Rp17.200.000.000,- dari nilai investasi yang gagal dibayarkan BNI tahun 2002 sebesar Rp10.000.000.000,- *DPBM obtained a return of Certificate of Deposit along with interest compensation by BNI amounting to IDR17,200,000,000,- from the value of investments that BNI failed to pay in 2002 amounting to IDR10,000,000,000,-*
Tindak Lanjut *Follow-Up*	:	1. DPBM melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak BNI untuk proses eksekusi putusan Pengadilan. 2. DPBM melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri apabila pihak BNI tidak melakukan pembayaran secara sukarela sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. *1. DPBM Coordinates and communicates with BNI for the execution process of the Court's decision* *2. DPBM requested enforce the decision if BNI does not meet the results of the Court's decision.*

Perkara Penting
Legal Cases

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait
Disclosure of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha DPBM dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada DPBM sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas terkait.

During 2021, there were no material administrative sanctions affecting the continuity of DPBM's business and there were also no administrative sanctions imposed on DPBM as the parent, to subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors by the relevant authorities.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum
Important Cases Outside the Legal Aspect

Di sepanjang tahun 2021, DPBM tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan DPBM sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Pengawas maupun Direksi.

Throughout 2021, DPBM did not find any important cases outside the legal aspect involving DPBM as an organization, subsidiary, Board of Supervisors or Board of Directors.

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

DPBM senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GPFG, di antaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Sebagai bagian dari tata kelola Dana Pensiun, prinsip keterbukaan (*transparency*) sangat mutlak untuk diimplementasikan. Dana Pensiun wajib mengungkapkan informasi kepada pihak terkait (Regulator, Pendiri, dan Peserta) sesuai dengan hak dan kewajibannya, baik berupa penyampaian laporan-laporan berkala kepada regulator maupun menyediakan informasi melalui laman Dana Pensiun Bank Mandiri dan Program Sosialisasi langsung.

DPBM is always committed to implementing GPFG values through the implementation of information disclosure internally and externally. As part of Pension Fund governance, the principle of transparency is absolutely essential to be implemented. Pension Fund is required to disclose information to related parties (Regulators, Founders, and Members) in accordance with their rights and obligations, either in the form of submitting periodic reports to regulators or providing information through the Bank Mandiri Pension Fund website and direct socialization programs.

Bentuk Penerapan Keterbukaan Informasi di Lingkup DPBM
Information Disclosure Implementation within DPBM

Sesuai asas transparansi dalam penerapan GPFG yang telah menjadi bagian dalam pengembangan GPFG DPBM, tata kelola keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar bagi DPBM untuk menginformasikan data dan informasi yang layak bagi para pemangku kepentingan. Berikut bentuk penerapan keterbukaan informasi di lingkup DPBM.

1. Dana Pensiun telah mengungkapkan secara terbuka Laporan Keuangan dan laporan lainnya yang relevan dengan tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan kepada *stakeholders* melalui media informasi yang tersedia diantaranya adalah *website*, Laporan Tahunan Dana Pensiun.
2. Tersedianya informasi perkembangan Dana Pensiun yang dapat diakses langsung oleh peserta melalui website, Laporan Tahunan Dana Pensiun, facebook, Twitter.
3. Pencatatan dan pelaporan keuangan DPBM telah sesuai ketentuan standar akuntansi Keuangan dan peraturan OJK dan terus akan menyesuaikan dengan perubahan pada pedoman pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Yang Baik.
4. Informasi saldo Peserta dapat diakses langsung oleh masing-masing Peserta sehingga dapat menjaga kerahasiaan informasi *Individual Account* Peserta melalui slip *individual account, website* dan SMS.
5. DPBM telah memiliki 23 Pedoman sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

In accordance with the principle of transparency in the implementation of the GPFG which has become part of the development of the DPBM GPFG, the governance of information disclosure is one of the pillars for DPBM to provide appropriate data and information to stakeholders. The following is the implementation of information disclosure in the DPBM environment.

1. *Pension Fund has publicly disclosed its Financial Statements and other relevant reports in a timely, adequate, clear and comparable manner to stakeholders through available information media, including the website, Pension Fund Annual Report.*
2. *Availability of information on the development of Pension Fund that can be accessed directly by members through the website, Pension Fund Annual Report, Facebook, Twitter.*
3. *The recording and financial reporting of DPBM is in accordance with the provisions of Financial accounting standards and OJK regulations and will continue to adapt to changes in the guidelines for implementing the Good Governance Guidelines.*
4. *Participant balance information can be accessed directly by each Participant so as to maintain the confidentiality of Participant Individual Account information through individual account slips, website and SMS.*
5. *DPBM already has 23 Guidelines as an elaboration of the Pension Fund Governance Guidelines.*

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

Korespondensi dan Laporan Berkala
Correspondence and Periodic Reports

Informasi keuangan dan non keuangan dari DPBM telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada Pendiri, regulator, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang transparansi kinerja keuangan DPBM.

Financial and non-financial information from DPBM has been compiled and reported transparently to Founder, regulators, stakeholders and other institutions as required. Information is reported according to the target time, presented in a complete and accurate, current, complete and adequate manner in accordance with the procedures, types and scopes as stipulated in the provisions on transparency of DPBM's financial performance.

Di bawah ini disajikan korespondensi DPBM selama tahun 2021.

The following is DPBM correspondence during 2021.

Korespondensi dan Pelaporan kepada OJK, Pendiri dan Dewan Pengawas DPBM
Correspondence and Reporting to OJK, Founder and DPBM Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Nomor Surat *Number of Letter*	Kepada *To*	Isi Surat *Subject*
7 Januari 2021 *January 7, 2021*	e-Reporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan Desember 2020 *Financial Statement of December 2021*
13 Januari 2021 *January 13, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/004/2021	OJK *OJK*	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 2020 *Report of Business Plan Realization for Semester 2 2020*
27 Januari 2021 *January 27,2021*	No.DPBM/SKL/DA/006/2021	OJK *OJK*	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 2 2020 *Report of Business Plan Supervision for Semester 2 2020*
27 Januari 2021 *January 27,2021*	No.DPBM/SKL/DA/008/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Perkembangan Kekayaan Triwulan 4 2020 *Wealth Development Report of Q4 2020*
6 Februari 2021 *February 6, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan Januari 2021 *Financial Statement of January 2021*
15 Februari 2021 *February 15, 2021*	No.DPBM/SKL/MR/01/2021	OJK *OJK*	Laporan Tingkat Kesehatan 2020 *Soundness Level Report of 2020*
5 Maret 2021 *March 5, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan Februari 2021 *Financial Statement of February 2021*
31 Maret 2021 *March 31, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/020/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 2020 *Management's Report of 2020*
8 April 2021 *April 8, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan maret 2021 *Financial Statement of March 2021*
14 April 2021 *April 14,2021*	No.DPBM/SKL/DA/025/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Perkembangan Kekayaan Triwulan 1 2021 *Wealth Development Report of Q 1 2021*
20 April 2021 *April 20,2021*	No.DPBM/SKL/DA/026/2021	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Audited 2020 *Audited Financial Statement of 2020*
7 Mei 2021 *May 7, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan April 2021 *Financial Statement of April 2021*
7 Juni 2021 *June 7, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan Mei 2021 *Financial Statement of May 2021*
15 Juni 2021 *June 15,2021*	No.DPBM/SKL/DWP/001/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Pengawasan Dewan Pengawas 2020 *Supervisory's Report of 2020*

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

Tanggal *Date*	Nomor Surat *Number of Letter*	Kepada *To*	Isi Surat *Subject*
6 Juli 2021 *July 6, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan Juni 2021 *Financial Statement of June 2021*
14 Juli 2021 *July 14, 2021*	No. DPBM/SKL/DA/037/2021	OJK *OJK*	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 2021 *Report of Business Plan Supervision for Semester 1 2021*
27 Juli 2021 *July 27, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/040/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Perkembangan Kekayaan Triwulan 2 2021 *Wealth Development Report of Q 2 2021*
27 Juli 2021 *July 27, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/041/2021	OJK *OJK*	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 1 2021 *Report of Business Plan Supervision for Semester 1 2021*
6 Agustus 2021 *August 6, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan Juli 2021 *Financial Statement of July 2021*
6 September 2021 *September 6, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan Agustus 2021 *Financial Statement of August 2021*
7 Oktober 2021 *October 7, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Bulan September 2021 *Financial Statement of September 2021*
31 Oktober 2021 *October 31, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/055/2021	Pendiri *Founder*	Laporan Perkembangan Kekayaan Triwulan 3 2021 *Wealth Development Report of Q3 2021*
8 November 2021 *November 8, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan Oktober 2021 *Financial Statement of October 2021*
1 Desember 2021 *December 1, 2021*	No.DPBM/SKL/DA/057/2021	OJK *OJK*	Laporan Rencana Bisnis 2022 *2022 Business Plan Report*
6 Desember 2021 *December 6, 2021*	eReporting OJK	OJK *OJK*	Laporan keuangan Bulan November 2021 *Financial Statement of November 2021*

Di samping itu, DPBM juga melakukan pelaporan yang sifatnya menjadi kewajiban kepada regulator dan Pendiri, dimana pelaporan pertanggungjawaban hal-hal teknis tahun 2021 yang dilaporkan kepada regulator dan Pendiri dilakukan setelah 1 Januari 2022. Beberapa laporan tersebut adalah sebagai berikut.

In addition, DPBM also performs mandatory reporting to regulators and Founders, where accountability reports on technical matters in 2020 reported to regulators and Founder were carried out after January 1, 2021. Some of these reports are as follows.

Korespondensi dan Pelaporan kepada OJK, Pendiri dan Dewan Pengawas DPBM
Correspondence and Reporting to OJK, Managements and DPBM Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Nomor Surat *Number of Letter*	Kepada *To*	Isi Surat *Subject*
26 Januari 2022 *January 26, 2022*	No.DPBM/SKL/DA/005/2022	OJK *OJK*	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 2 2021 *Report of Business Plan Supervision for Semester 2 2021*
24 Januari 2022 *January 24, 2022*	No.DPBM/SKL/DA/004/2022	OJK *OJK*	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 2021 *Report of Business Plan Realization for Semester 2 2021*
31 Januari 2022 *January 31, 2022*	No.DPBM/SKL/DA/007/2022	Pendiri *Founder*	Laporan Perkembangan Kekayaan Triwulan 4 2021 *Wealth Development Report of Q4 2021*
11 Februari 2022 *February 11, 2022*	No.DPBM/SKL/MR/002/2022	OJK *OJK*	Laporan Tingkat Kesehatan 2021 *Soundness Level Report of 2021*

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

Tanggal *Date*	Nomor Surat *Number of Letter*	Kepada *To*	Isi Surat *Subject*
18 April 2022 *April 18, 2022*	No.DPBM/SKL/DA/005/2022	Pendiri *Founder*	Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 2021 *Management's Report of 2021*
18 April 2022 *April 18, 2022*	DPBM/SKL/DA/017/2022	OJK *OJK*	Laporan Keuangan Audited 2021 *Audited Financial Statement of 2021*
2 Juni 2022 *June 2, 2022*	No.DPBM/SKL/DWP/001/2022	Pendiri *Founder*	Laporan Pengawasan Dewan Pengawas 2021 *Supervisory's Report of 2021*

Korespondensi dan Pelaporan Berupa Surat Divisi Investasi
Correspondence and Reporting in the form of Investment Division Letters

Tanggal *Date*	Nomor Surat *Number of Letter*	Kepada *To*	Perihal Surat *Subject*	Jumlah Surat *Total of Letters*
11 Januari 2021 *January 11, 2021*	DPBM/SKL/DI/009/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Desember 2020 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of December 31, 2020*	2
10 Februari 2021 *February 10 , 2021*	DPBM/SKL/DI/024/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Januari 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of January 31, 2021*	2
10 Maret 2021 *March 10 , 2021*	DPBM/SKL/DI/047/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 28 Februari 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of February 28, 2021*	2
8 April 2021 *April 8, 2021*	DPBM/SKL/DI/059/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Maret 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of March 31, 2021*	2
10 Mei 2021 *May 10, 2021*	DPBM/SKL/DI/074/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Pendiri & Dewan Pengawas DPBM*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 30 April 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of April 30, 2021*	2
10 Juni 2021 *June 10, 2021*	DPBM/SKL/DI/093/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Mei 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of May 31, 2021*	2
9 Juli 2021 *July 9, 2021*	DPBM/SKL/DI/132 /2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 30 Juni 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of June 30, 2021*	2
9 Agustus 2021 *August 9, 2021*	DPBM/SKL/DI/157/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Juli 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of July 31, 2021*	2
10 September 2021 *September 10, 2021*	DPBM/SKL/DI/182 /2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Agustus 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of August 31, 2021*	2

Tanggal Date	Nomor Surat Number of Letter	Kepada To	Perihal Surat Subject	Jumlah Surat Total of Letters
8 Oktober 2021 *October 8, 2021*	DPBM/SKL/DI/205 /2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 30 September 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of September 30, 2021*	2
10 November 2021 *November 10, 2021*	DPBM/SKL/DI/228/2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 31 Oktober 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of October 31, 2021*	2
8 Desember 2021 *December 8, 2021*	DPBM/SKL/DI/262 /2021	Pendiri & Dewan Pengawas DPBM *Founder & DPBM Board of Supervisors*	Laporan Portofolio dan Hasil Investasi DPBM Per 30 November 2021 *DPBM Portfolio report and Investment Income as of November 30, 2021*	2

Program Sosialisiasi
Socialization Program

Untuk meningkatkan pemahaman program pensiun DPBM pada seluruh pegawai Bank Mandiri, maka dilakukan proses sosialisasi secara berkelanjutan kepada para Peserta sejak tahun 2009 melalui sosialisasi langsung, informasi website, dan lain-lain. Pada tahun 2020 dan 2021 sosialisasi dilaksanakan kepada Peserta di unit kerja sebagai berikut:

To improve the understanding of the DPBM pension program for all Bank Mandiri employees, a continuous socialization process has been carried out to members since 2009 through direct socialization, website information, and others. In 2020 and 2021 socialization was carried out to Members in work units as follows:

2021		2020	
Unit Kerja Work Unit	Peserta Participant	Unit Kerja Work Unit	Peserta Participant
Reg II / Sumatera 2 - Palembang *Reg II / Sumatra 2 - Palembang*	28	Area Bandar Lampung *Bandar Lampung Area*	75
Reg VII / Jawa 2 – Semarang *Reg VII / Java 2 – Semarang*	25	Kantor DPBM *DPBM Office*	52
Pensiun Normal TMT April 2021 *TMT Normal Retirement April 2021*	15	Area Banda Aceh *Banda Aceh Area*	213
Pensiun Normal TMT Mei 2021 *TMT Normal Retirement May 2021*	13		
Pensiun Normal TMT Juni 2021 *TMT Normal Retirement June 2021*	4		
Pensiun Normal TMT Juli & Agt 2021 *Normal Retirement TMT July & Aug 2021*	27		
Pensiun Normal TMT September 2021 *TMT Normal Retirement September 2021*	18		

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

2021		2020	
Unit Kerja *Work Unit*	**Peserta** *Participant*	**Unit Kerja** *Work Unit*	**Peserta** *Participant*
Pensiun Normal TMT Oktober 2021 *Normal Retirement TMT October 2021*	50		
Pensiun Normal TMT Januari & Februari 2022 *TMT Normal Pension January & February 2022*	21		
Jumlah *Total*	201	Jumlah *Total*	340

Survei Layanan Peserta
Membership Service Survey

Dalam rangka mewujudkan motto DPBM pada aspek "Layanan Profesional", DPBM melakukan survei atas kepuasan Peserta terkait layanan dari saluran dan media yang disediakan oleh DPBM. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat layanan DPBM kepada Peserta dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan layanan DPBM kepada Peserta. Survei layanan kepada Peserta dilakukan melalui media CUVOS (*Customer Voting Survey*) yang diletakkan di ruang Pelayanan Kepesertaan.

To realize the DPBM motto "Professional Services", DPBM conducts Member satisfaction surveys regarding services from the channels and media provided by DPBM. These surveys are conducted to measure the level of DPBM services to Members and to provide improvement recommendations for the DPBM services to Members. Service Surveys to Members are conducted by CUVOS (Customer Voting Survey) media which is placed in the Membership Service room.

Pelaksanaan survei dilakukan oleh Peserta dengan memasukkan *chip* di salah satu dari 4 (empat) kotak yang disediakan yaitu "Sangat Tidak Puas", "Tidak Puas", "Puas", dan "Sangat Puas" sesuai dengan apa yang dirasakan Peserta ketika dilayani oleh Staf Kepesertaan Dana Pensiun Bank Mandiri.

The survey is carried out by Participants by entering a chip in one of the 4 (four) boxes provided, namely "Very Dissatisfied", "Not Satisfied", "Satisfied", and "Very Satisfied" according to how the Participants felt when served by the staff. Bank Mandiri Pension Fund Participation.

Hasil penilaian survei yang ada di kotak CUVOS tersebut dihitung setiap akhir bulan dan direkapitulasi sampai dengan akhir Desember 2021, dimana hasil yang didapat untuk kriteria "Sangat Puas" adalah sebesar 93% dan "Puas" sebesar 7%.

The results of the survey assessment in the CUVOS box are calculated at the end of each month and recapitulated until the end of December 2021, where the results obtained for the criteria "Very Satisfied" are 93% and "Satisfied" are 7%.

Pelayanan Saldo melalui Layanan SMS
Balance Service via SMS Service

Untuk memberikan layanan informasi saldo yang lebih mudah kepada Peserta, sejak Oktober 2013 DPBM meluncurkan layanan SMS dengan nomor layanan 0811-180-2836. Untuk mendapatkan layanan ini Peserta terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan mengirim sms Reg#Nomor Peserta#Nomor Induk Pegawai#Tanggal, bulan dan tahun lahir (2 digit). Bila registrasi berhasil maka Peserta akan mendapat jawaban berupa PIN yang harus disimpan/dihapal untuk digunakan saat memperoleh informasi saldo di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan saldo selama 24 jam 7 (tujuh) hari seminggu, Peserta harus mengirimkan sms dengan format SALDO#Nomor Peserta#Nomor Induk Pegawai#PIN (hasil registrasi).

To provide easier balance information services to Members, since October 2013 DPBM has launched an SMS service with the service number 0811-180-2836. To get this service, Members must first register by sending SMS Reg#Participant Number#Employee Identification Number#Date, month and year of birth (2 digits). If the registration is successful, the Participant will receive an answer in the form of a PIN which must be stored/memorized for use when obtaining balance information in the future. To get balance for 24 hours 7 (seven) days a week, Participant must send an SMS with the format BALANCE#Participant Number#Employee Identification Number#PIN (registration result).

Layanan sms ini adalah berdasarkan permintaan (*by request*) melalui registrasi. Diharapkan Peserta dapat lebih berkala mengetahui saldo hak manfaat pensiunnya.

This sms service is on request (by request) through registration. Members are expected to be able to periodically find out the balance of their pension benefit rights.

Situs *Web* Dana Pensiun
Pension Fund Website

Keberadaan situs *website* memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web pengelola Dana Pensiun akan memberikan manfaat kepada Pendiri, publik dan pemangku kepentingan, maupun kepada Peserta sebagai konsumen, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan membantu pemangku kepentingan serta pihak lainnya.

A website has a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the website of the Pension Fund manager will provide benefits for the Founder, the public and stakeholders, as well as to Members as consumers, where this will allow the delivery of unlimited information that can be done quickly, accurately, cheaply and helps stakeholders and the other party.

DPBM telah memiliki situs *website* elektronik resmi dengan alamat www.dapenbankmandiri.co.id yang diposisikan sebagai media penyampaian yang dapat meraih sasaran paling luas. Situs elektronik ini merupakan

DPBM already has an official electronic website with the address www.dapenbankmandiri.co.id which is positioned as a delivery medium that can reach the broadest target. This electronic site is the official electronic site of DPBM by

Akses Informasi dan Data
Information and Data Access

situs elektronik resmi milik DPBM dengan menyediakan konten seputar informasi DPBM; baik dari profil dan kontak, aktivitas organisasi, berita dan agenda acara, informasi produk, laporan tahunan, laporan keuangan audit, serta laporan portofolio investasi dalam bentuk digital yang dapat diunduh oleh umum pengunjung situs elektronik.

providing content about DPBM information; from profiles and contacts, organizational activities, news and event agendas, product information, annual reports, audited financial statements, and investment portfolio reports in digital form that can be downloaded by the general public by electronic site visitors.

Untuk dapat lebih mengoptimalkan peran situs *website* www.dapenbankmandiri.co.id, DPBM terus berupaya agar para Peserta lebih sering mengunjungi situs web, mengingat segala informasi tentang dana pensiun dapat diakses secara mandiri melalui media tersebut, seperti Peraturan Dana Pensiun, *download* formulir pengajuan pembayaran pensiun dan atau saldo akhir Peserta serta hasil pengembangannya setiap bulan.

To be able to optimize the role of the website www.dapenbankmandiri.co.id, DPBM continues to strive for Members to visit the website more often, considering that all information about pension funds can be accessed independently through these media, such as Pension Fund Regulations, download payment application forms. pension and/or the final balance of the Participant and the result of its development every month.

Akses Informasi dan Layanan Pengaduan Peserta
Access to Information and Member Complaint Services

DPBM membuka akses komunikasi kepada publik, khususnya kepada Peserta dana pensiun, baik yang hendak menanyakan informasi terkait produk maupun pengaduan keluhan.

DPBM opens communication access to the public, especially to members of Pension Fund, both those who want to ask for information related to products or complaints.

Akses Informasi dan Layanan Pengaduan Peserta
Information Access and Member Complaint Services

Dana Pensiun Bank Mandiri

Gedung Bank Mandiri Lantai 4 | *4th Floor*
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61
Telp | *Phone*. 021-7990950 Fax | *Fac*. 021-7980694
www.dapenbankmandiri.co.id

Ragam Media Lainnya
Other Media

Di bawah ini tabel yang menggambarkan lini media komunikasi yang digunakan DPBM untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses bisnis dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih.

Below is a table that describes the lines of communication media used by DPBM to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved.

Sasaran *Target*	**Media Komunikasi** *Communication Media*
Pendiri *Founder*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Regulator *Regulator*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Lembaga Publik *Public Institution*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Peserta/Konsumen *Participant/Consumer*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax, SMS, Situs web *Letter, e-mail, telephone and Fax. SMS, Website*
Karyawan *Employee*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Mitra Kerja dan Rekanan *Business Partner*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Organisasi Profesi *Professional Organization*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*
Masyarakat/Umum *Public*	Surat, *e-mail*, telepon dan Fax. *Letter, e-mail, telephone and Fax.*

Kode Etik
Code of Conduct

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran DPBM dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan dengan para peserta, rekanan maupun rekan kerja. Sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik perlu ditunjang oleh budaya kerja dan nilai-nilai yang mengakar di DPBM. Budaya Kerja DPBM dibentuk melalui pelaksanaan nilai-nilai/etika yang berkesinambungan yang merupakan bagian dari Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, yang telah disahkan melalui ditetapkan Pendiri melalui keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/55/2008 tanggal 7 Mei 2008 dan dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik. Pedoman ini menjadi kebijakan yang mengatur budaya kerja dan hubungan antara DPBM dengan pemangku kepentingan.

Code of conduct is a guideline for DPBM staff in carrying out their daily duties and activities as well as in dealing with members, partners and co-workers. As a foundation for achieving long-term success, the implementation of Good Pension Fund Governance needs to be supported by a work culture and values rooted in DPBM. DPBM Work Culture is formed through the implementation of sustainable values/ethics which are part of Good Pension Fund Governance, which has been ratified by the Founder through the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/55/2008 dated May 7, 2008 and set forth in the Code of Conduct and Code of Ethics. This guideline becomes a policy that regulates the work culture and the relationship between DPBM and stakeholders.

Visi, Misi, dan Budaya Kerja Sebagai Landasan Kode Etik DPBM
Vision, Mission, and Work Culture as the Foundations of the DPBM Code of Ethics

Budaya Kerja adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap pegawai dalam melakukan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari di luar kedinasan, dengan tujuan menjaga martabat pegawai dan kehormatan DPBM. Budaya Kerja DPBM mengacu kepada Nilai-nilai Dasar atau *Core Values* yang tertuang melalui Visi dan Misi.

Work Culture is a guideline for attitudes, behavior and actions that must be owned and carried out by every employee in carrying out official duties and in daily life outside of work, with the aim of maintaining the dignity of employees and the honor of DPBM. DPBM's Work Culture refers to the Basic Values or Core Values contained in the Vision and Mission.

Kode Etik
Code of Conduct

Visi
Vision

"Dana Pensiun yang Terpercaya dan Terbaik"

"To Become the Best and Most Trustworthy Pension Fund"

- Untuk dapat memenuhi hal tersebut DPBM harus:
- Terpercaya pengelolaannya, artinya bahwa proses pengelolaan dari DPBM dilakukan oleh sumber daya manusia yang *professional*, amanah dan dapat dipercaya.
- Terbaik pengelolaannya, artinya bahwa hasil pengelolaannya selalu diusahakan mengarah mempunyai bobot/nilai yang terbaik, dibanding dengan Dana Pensiun sejenis di Indonesia.

- *To meet this need, DPBM must have::*
- *Reliable management, meaning that the management process of DPBM is carried out by professional, trustful and trustworthy human resources.*
- *Best management, meaning that the results of the management are always endeavored to have the best weight/value, compared similar Pension Fund in Indonesia.*

Misi
Mission

"Menjamin Kesinambungan Penghasilan Setelah Peserta Berhenti Bekerja/Pensiun"

"To guarantee Continuity of Income for Retired Members"

Untuk dapat menanamkan Budaya Kerja, DPBM memiliki slogan, yaitu "Bekerja Itu Ibadah". Rumusan Budaya Kerja DPBM sebagai acuan perilaku sehari-hari dari Pengurus dan seluruh jajarannya adalah:

1. Perilaku yang Agamis
2. Kepercayaan
3. Integritas
4. Profesionalisme
5. Fokus Pada Peserta
6. Kesempurnaan

To be able to implement a Work Culture, DPBM has a slogan, namely "Work is Worship". The formulation of the DPBM Work Culture as a reference for the daily behavior of the Management and all staff is:

1. *Religious Behavior*
2. *Trust*
3. *Integrity*
4. *Professionalism*
5. *Focus on Members*
6. *Perfection*

Kode Etik
Code of Conduct

Keberadaan Pedoman Perilaku dan Kode Etik
Availability of Code of Conduct and Code of Ethics

Pedoman Perilaku dan Kode Etik merupakan komitmen penerapan GPFG DPBM yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi segenap insan DPBM dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Dana Pensiun maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya dalam menegakkan kode etik, DPBM tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Pensiun. Selain itu *Code of Conduct* juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai DPBM terhadap para Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip organisasi yang sehat dan beretika.

The Code of Conduct and Code of Ethics are commitments to implementing DPBM GPFG which contain things that must be carried out and things that must be avoided for all DPBM personnel in business ethics and work ethics, both in carrying out Pension Fund operational activities and daily life. As an effort to enforce the code of ethics, DPBM is subject to laws and regulations related to the management of Pension Fund. In addition, the Code of Conduct also regulates the behavior of the Board of Supervisors, Board of Directors and DPBM Employees towards the Stakeholders based on sound and ethical organizational principles.

DPBM telah memiliki Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang telah disahkan dan ditetapkan melalui ketetapan Nomor DPBM/SKP/KOP/015/2017 tanggal 8 Desember 2017. Penetapan Pedoman Perilaku dan Kode Etik ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika pengelolaan Dana Pensiun yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan DPBM dalam menjalin hubungan dengan sesama insan DPBM, peserta, Pendiri, Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

DPBM already has a Code of Conduct and Code of Ethics that have been ratified and stipulated through the stipulation Number DPBM/SKP/KOP/015/2017 dated December 8, 2017. The stipulation of Code of Conduct and Code of Ethics is a written general statement that describes the ethical standards of Pension Fund management that must be implemented by all DPBM personnel in establishing relationships with fellow DPBM personnel, members, Founders, Government, Community, and other stakeholders.

Isi Pedoman Perilaku dan Kode Etik
Contents of the Code of Conduct and Code of Ethics

Pedoman Perilaku dan Kode Etik DPBM menjelaskan kebijakan berperilaku di lingkup DPBM, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab DPBM, individu jajaran DPBM maupun pihak lain yang melakukan hubungan dengan DPBM.

The DPBM Code of Conduct and Code of Ethics explain the behavior policies within the DPBM environment, types of violations, violation complaints mechanism and sanctions for violations that occur. The policies in the Code of Conduct and Code of Ethics regulate matters that are the responsibility of DPBM, individuals within the ranks of DPBM and other parties who have a relationship with DPBM.

Kode Etik
Code of Conduct

Secara garis besar, Pedoman Perilaku dan Kode Etik mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Etika Mengelola DPBM
   a. DPBM harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika DPBM sebagai pedoman perilaku etis dari Dewan Pengawas, Pengurus dan seluruh jajaran DPBM.
   b. Seluruh jajaran DPBM dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu kepada pejabat pemerintah, pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. DPBM dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.
   d. Seluruh jajaran DPBM memastikan bahwa DPBM memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Benturan Kepentingan
   a. Jajaran DPBM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan di luar kepentingan DPBM, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain yang berakibat hilangnya obyektivitas dalam pengambilan keputusan.
   b. Jajaran DPBM berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan informasi rahasia DPBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Jajaran DPBM dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak-pihak lain.
   d. Jajaran DPBM dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan DPBM.
3. Hubungan Industrial
   a. Jajaran DPBM berkewajiban mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

In general, the Code of Conduct and Code of Ethics regulate the following matters:

1. *Ethics in Managing DPBM*
   a. *DPBM must have management ethics which basically contains DPBM ethics as a guideline for ethical behavior from the Board of Supervisors, Management and all levels of DPBM.*
   b. *All personnel of DPBM are prohibited from giving or offering, directly or indirectly, something to a government official, other party or person to influence or as a reward for what he has done and other actions in accordance with the applicable laws and regulations.*
   c. *DPBM is prohibited from giving donations in any form to anyone, unless permitted by applicable regulations.*
   d. *All ranks of DPBM ensure that DPBM complies with the provisions of the Act and its implementing regulations.*
2. *Conflict of Interest*
   a. *DPBM personnel in carrying out their duties and obligations must not have interests outside the interests of DPBM, either directly or indirectly, including personal, family, group or other parties' interests which result in loss of objectivity in decision making.*
   b. *DPBM personnel are obliged to maintain the confidentiality of DPBM's confidential information and information in accordance with the applicable laws and regulations.*
   c. *DPBM personnel are prohibited from abusing their position for personal, family, group or other parties' gain.*
   d. *DPBM personnel are prohibited from abusing important information related to DPBM.*
3. *Industrial Relations*
   a. *DPBM personnel are obliged to follow the applicable laws and regulations.*

Kode Etik
Code of Conduct

b. DPBM wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualitas dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu-satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara DPBM dan Pegawai tanpa diskriminasi.
c. DPBM memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan pelanggaran peraturan yang berlaku dan penyalahgunaan jabatan.
d. DPBM melakukan pencatatan atas kekayaan dan kewajiban secara benar dan akurat.

b. DPBM is required to use work ability, quality and criteria related to the employment relationship as the sole basis in making decisions regarding the employment relationship between DPBM and employees without discrimination.
c. DPBM provides protection to whistleblowers and their families for reports of violations of applicable regulations and abuse of office.
d. DPBM records the assets and liabilities correctly and accurately.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi
Implementation of the Code of Conduct for All Levels of the Organization

Pedoman Perilaku dan Kode Etik merupakan tanggung jawab Direksi, Dewan Pengawas dan seluruh pegawai, untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya DPBM sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan dengan rekan sekerja maupun peserta, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Perilaku dan Kode Etik adalah landasan dasar bagi Dana Pensiun untuk mengatur perilaku organ Dana Pensiun dalam beretika melakukan pengelolaan Dana Pensiun baik di internal maupun eksternal.

The Code of Conduct and Code of Ethics are the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Supervisors and all employees, to behave in accordance with the DPBM culture so that professional, responsible, reasonable, appropriate and trustworthy behavior is realized in dealing with colleagues and members, and other stakeholders. The Code of Conduct and Code of Ethics are the basic foundations for Pension Fund to regulate the behavior of Pension Fund organs in ethically managing Pension Fund both internally and externally.

Hubungan Antara Pemangku Kepentingan
Stakeholder Relationship

Kode Etik DPBM juga mengatur seluruh pemangku kepentingan DPBM untuk senantiasa menerapkan prinsip GPFG yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam penyelenggaraan DPBM. Kode Etik ini memberikan ranah aturan yang pasti terkait hubungan antar Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai DPBM, maupun hubungan DPBM dengan Peserta, Regulator dan Mitra Bisnis. Seluruh relasi yang terbangun merupakan bagian dari proses pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip GPFG.

The DPBM Code of Conduct also regulates all DPBM stakeholders to always apply the GPFG principles which include transparency, independence, accountability, responsibility and fairness in the implementation of DPBM. This Code of Conduct provides definite rules regarding the relationship of the Founder, Board of Supervisors, Management and Employees of DPBM, as well as the relationship of DPBM with Members, Regulators and Business Partners. All relationships that are built are part of the Pension Fund management process in accordance with the GPFG principles.

Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku dan Kode Etik
Implementation and Enforcement of the Code of Conduct and Code of Ethics

Pengurus telah menetapkan kebijakan dan Pedoman Perilaku dalam menerapkan *Code Of Conduct* secara nyata dan efektif, yaitu dengan cara:

1. Seluruh pegawai DPBM menandatangani pakta integritas mematuhi ketentuan *Code Of Conduct* di atas materai.
2. Menyampaikan surat kepada seluruh mitra kerja DPBM untuk ikut mendukung program *Code of Conduct* dengan cara mengingatkan dan menghimbau Mitra Kerja untuk tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apapun ke seluruh jajaran Dana Pensiun Bank Mandiri khususnya pada momentum hari raya.
3. Pihak Ketiga menandatangani pakta integritas dalam proses pengadaan dan pembelian investasi tanah/ bangunan.
4. Telah memastikan klausula "Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada Pengurus dan/atau Pegawai DPBM dan/atau tindakan kecurangan (*fraudelent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai perintah ini" dalam setiap kontrak atau kerja sama dengan pihak lain.

The management has established policies and Code of Conduct in implementing the code of conduct in a real and effective manner carrying out the following:

1. *All DPBM employees sign an integrity pact to comply with the provisions of the Code of Conduct on stamp duty.*
2. *Send a letter to all DPBM work partners to support the Code of Conduct program by reminding and urging Business Partners not to give gifts in any form to all levels of the Pension Fund, especially during the holiday momentum.*
3. *Third parties sign an integrity pact in the process of procurement and purchase of land/building investment.*
4. *Have confirmed the clause "You are not allowed to bribery to the Management and/or DPBM Employees and/or fraudulent practices in the process of procuring goods/services according to this order" in every contract or collaboration with other parties.*

Sosialisasi dan Internalisasi
Socialization and Internalization

Agar Pedoman Perilaku dan Kode Etik dapat diterapkan secara konsisten dan bersungguh-sungguh maka setiap tahun setelah tutup tahun, seluruh jajaran DPBM diwajibkan untuk membuat pernyataan melalui surat pernyataan tentang kepatuhannya terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Pedoman Perilaku dan Kode Etik DPBM.

In order for the Code of Conduct and Code of Ethics to be implemented consistently and seriously, every year after the end of the year, all DPBM staff are required to make a statement through a statement letter regarding their compliance with the implementation and fulfillment of the DPBM Code of Conduct and Code of Ethics..

Kode Etik
Code of Conduct

Penegakan Kode Etik dan Jumlah Sanksi yang Diberikan
Enforcement of the Code of Ethics and the Number of Sanctions Given

Terkait penegakan peraturan DPBM yang tertuang dalam PDP, di bawah ini disajikan transparansi sanksi yang diberikan DPBM kepada karyawan di tahun 2021, dan perbandingannya dengan tahun 2020.

Regarding the enforcement of the DPBM regulations contained in the PDP, below is the transparency of the sanctions given by DPBM to employees in 2021, and their comparison with 2020.

Jenis Sanksi *Type of Sanction*	**Jumlah** *Total*	
	2021	**2020**
Teguran *Warning*	-	-
Peringatan 1 *Warning 1*	-	-
Peringatan 2 *Warning 2*	-	-
Peringatan 3 *Warning 3*	-	-
Pengunduran Diri *Resignation*	-	-
Pemecatan *Termination of employment (layoff)*	-	-

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

DPBM menerapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai standar GPFG dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, *fairness* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa di lingkup DPBM dilaksanakan melalui suatu proses yang wajib memperhatikan segi daya guna, efisiensi, transparansi, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, teknis dan biaya pengadaannya. Untuk memudahkan tercapainya tujuan tersebut, diperlukan suatu pedoman tertulis sebagai dasar kebijakan Dana Pensiun Bank Mandiri dalam rangka menciptakan "*Good Pension Fund Governance*".

DPBM implements the process of procurement of goods and services according to GPFG standards by upholding the principles of openness, cost efficiency, competitiveness, fairness in accordance with applicable laws and regulations. The procurement of goods and services within the scope of DPBM is carried out through a process that must pay attention to the aspects of efficiency, transparency, order and accountability in terms of administration, technical and procurement costs. To facilitate the achievement of these goals, a written guideline is needed as the basis for Pension Fund policies in order to create "Good Pension Fund Governance".

Terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa, DPBM berlandaskan atas dasar hukum yang berlaku, yakni:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-213/KM.5/2005 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri.
4. Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Regarding the policy for the procurement of goods and services, DPBM is based on the applicable legal basis, namely:

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1992 concerning Pension Fund.*
2. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 76 of 1992 concerning Employer Pension Fund.*
3. *Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-213/KM.5/2005 concerning Ratification of Pension Fund Regulation of Pension Fund of Bank Mandiri.*
4. *OJK Regulation No. 16/POJK.05/2016 concerning Guidelines for Pension Fund Governance.*

Dalam pelaksanannya, DPBM memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kualitas dan spesifikasi teknis yang diperlukan dengan harga yang wajar, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja.

In its implementation, DPBM has provisions that apply and are in accordance with the required quality and technical specifications at a reasonable price, so as to support the smooth implementation of work activities.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

Prosedur dan Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa
General Procedures and Provisions for Procurement of Goods and Services

1. Meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri. Namun demikian, apabila dianggap tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan/disyaratkan dan atau belum diproduksi di dalam negeri, maka dimungkinkan menggunakan produk luar negeri.
2. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional dan meningkatkan peran serta masyarakat Usaha Kecil, Koperasi dan diutamakan untuk masyarakat setempat.
3. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang dan atau jasa.

1. *Increasing and prioritizing the use of domestic production, design and national engineering whose target is to expand domestic employment and industry. However, if it is deemed not to meet the required specifications and or has not been produced domestically, it is possible to use foreign products.*
2. *Growing the participation of national businesses and increasing the participation of the community of Small Businesses, Cooperatives and prioritized for the local community.*
3. *Increasing professionalism, independence and responsibility of authorized officials in the procurement of goods and or services.*

Kebijakan Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
Basic Policy for Procurement of Goods and Services

Pengadaan Barang dan atau jasa di lingkungan Dana Pensiun Bank Mandiri dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. Efisiensi
   Pengadaan barang dan atau jasa harus menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk memperoleh manfaat setinggi-tingginya bagi Dana Pensiun. Pengadaan barang dan atau jasa harus menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan harus diselesaikan tepat pada waktunya serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif
   Pengadaan barang dan atau jasa harus memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Dana Pensiun Bank Mandiri.
3. Bersaing
   Pengadaan barang dan atau jasa harus melalui proses pengadaan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

The procurement of goods and or services within the Pension Fund environment is carried out with the following principles:

1. *Efficiency*
   The procurement of goods and or services must use the available sources of funds to obtain the maximum benefit for the Pension Fund. The procurement of goods and or services must use existing funds and resources to achieve the targets that have been set and must be completed on time and can be accounted for.
2. *Effective*
   The procurement of goods and or services must meet the specified needs and can provide the maximum benefit to the Bank Mandiri Pension Fund.
3. *Competitive*
   The procurement of goods and or services must go through a procurement process through fair competition among providers of goods and or services that are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

4. Transparan
   Pengadaan barang dan atau jasa harus memenuhi semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa yang sifatnya terbuka bagi seluruh peserta penyedia barang dan atau jasa, termasuk syarat administrasi dan teknis, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan atau jasa.
5. Adil/Tidak Diskriminatif
   Pengadaan barang dan atau jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan atau jasa serta tidak terdapat kecenderungan untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
6. Bertanggung Jawab
   Pengadaan barang dan atau jasa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh unit yang melaksanakan berdasarkan prinsip, prosedur, kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun Bank Mandiri.
7. Kualitas dan Harga
   Pengadaan barang dan atau jasa harus memenuhi kualitas menurut persyaratan teknis yang ditentukan dan dengan harga yang paling menguntungkan serta menghasilkan kualitas yang optimal.

4. *Transparent*
   The procurement of goods and or services must meet all provisions and information regarding the procurement of goods and or services which are open to all members in providing goods and or services, including administrative and technical requirements, evaluation procedures, determination of prospective suppliers of goods and or services.
5. *Fair/Non-Discriminatory*
   The procurement of goods and or services must provide equal treatment for all prospective providers of goods and or services and there is no tendency to give benefits to certain parties in any way or reason.
6. *Responsible*
   The procurement of goods and or services must be accounted for by the implementing unit based on the principles, procedures, authorities and provisions applicable in the Bank Mandiri Pension Fund.
7. *Quality and Price*
   The procurement of goods and or services must meet the quality according to the specified technical requirements and at the most favorable price and produce optimal quality.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Ethics

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan atau jasa.
2. Bekerja secara professional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan.
4. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan atau jasa.

1. *Carrying out tasks in an orderly manner, accompanied by a sense of responsibility to achieve the target of smoothness and accuracy in achieving the objectives of the procurement of goods and or services.*
2. *Working professionally, independently on the basis of honesty, and maintain confidentiality to prevent irregularities.*
3. *Avoiding and preventing financial wastage and leakage.*
4. *Avoiding and preventig conflicts of interest of related parties, directly or indirectly in the process of procuring goods and or services.*

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

5. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Dana Pensiun Bank Mandiri.

5. Avoiding and preventing abuse of authority and or conduct joint activities with the aim of personal or other party interests that directly or indirectly harm Pension Fund.

Petunjuk dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
Instructions and Mechanisms for Procurement of Goods and Services

1. Divisi yang berwenang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa dilarang memecah pekerjaan yang sejenis menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan/pemilihan langsung. Pemecahan paket pekerjaan yang berlainan bidang, dimungkinkan untuk dipertimbangkan. Untuk barang yang sejenis, bila terdapat rencana pengadaan selama kurun waktu tertentu, apabila memungkinkan pengadaannya dapat digabung.
2. Pengecualian dalam pengadaan barang yang menyimpang dari ketentuan pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan Buku Pedoman ini harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus.
3. Penentuan Metode Pengadaan
   Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dana Pensiun dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi logistik (*one gate policy*) atau panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan paket pengadaan barang/jasa yang disahkan dengan persetujuan/keputusan Pengurus. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan metode:

   a. Pelelangan, dengan ketentuan:
      i. Pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan terbuka untuk setiap penyedia barang dan atau jasa. Untuk mendapatkan peserta lelang dilakukan dengan prosedur pengiriman undangan lelang kepada rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri atau diumumkan melalui media massa/elektronik.

1. The division that is authorized to carry out the work of procuring goods and or services is prohibited from dividing similar works into several work packages with the aim of avoiding direct auctions/selections. Splitting work packages in different fields, it is possible to consider. For similar goods, if there is a procurement plan for a certain period of time, the procurement can be combined if possible.

2. Exceptions in the procurement of goods that deviate from the provisions for the procurement of goods and or services based on this Manual must be based on accountable considerations and must obtain prior approval from the Management.

3. Determination of Procurement Method
The implementation of the procurement of goods and services in Pension Fund is carried out functionally by the work unit that carries out the logistics function (one gate policy) or the procurement committee tasked with implementing the goods/services procurement package which is ratified with the approval/decision of the Management. The implementation of the procurement of goods and or services can be carried out using the following methods:
a. Auction, provided that:
i. The procurement of goods and or services carried out is open to every provider of goods and or services. To get bidders, it is done by sending auction invitations to Pension Fund partners or announced through mass/electronic media.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

ii. Penyedia barang dan atau jasa yang diperbolehkan mengikuti pelelangan adalah penyedia barang dan atau jasa yang telah menjadi rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri. Namun untuk pekerjaan yang tidak rutin dimungkinkan diikuti oleh penyedia barang dan jasa yang tidak atau belum menjadi rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri.

iii. Pelelangan harus diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi syarat.

iv. Dalam pelaksanaan pelelangan tidak dilakukan negosiasi harga. Namun dalam hal pemenang lelang ditetapkan 2 (dua) pemenang karena pertimbangan tertentu, maka dimungkinkan dilakukan negosiasi harga yang mengacu pada harga terendah dari kedua pemenang lelang tersebut. Ketentuan mengenai penetapan 2 (dua) pemenang lelang terlebih dahulu harus dimuat pada dokumen pengadaannya.

v. Kriteria pelelangan adalah pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Pemilihan Langsung, dengan ketentuan:

i. Pengadaan barang dan atau jasa dengan cara pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan penawaran dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri yang memenuhi syarat. Dilakukan klarifikasi teknis serta 1 (satu) kali negosiasi harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

ii. Kriteria pemilihan langsung:

- Pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan atau
- Pengadaan barang dan atau jasa yang setelah dilakukan 1 (satu) kali pelelangan ulang tetapi masih mengalami kegagalan; dan atau
- Pengadaan barang yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa pabrikan atau penyedia barang yang ditunjuk oleh pabrik/agen/*principal*. Dalam pemilihan langsung

ii. Providers of goods and or services allowed to participate in the auction are providers of goods and or services that have become partners of the Pension Fund. However, for non-routine work, it is possible to be followed by providers of goods and services who are not or have not become Pension Fund partners.

iii. The auction must be attended by at least 3 (three) providers of goods and or services that meet the requirements.

iv. During the auction, price negotiations are not carried out. However, in the event that the winner of the auction is determined by 2 (two) winners due to certain considerations, then it is possible to negotiate a price which refers to the lowest price of the two auction winners. Provisions regarding the determination of 2 (two) auction winners must first be included in the procurement document.

v. The criteria for the auction are the procurement of goods and or services with a value above IDR200,000,000 (two hundred million rupiah).

b. Direct Election, provided that:

i. Procurement of goods and or services by direct selection is carried out by comparing offers from at least 3 (three) Pension Fund of Bank Mandiri partners who meet the requirements. Technical clarification and 1 (one) price negotiation are carried out, so that a fair price is obtained and is technically accountable.

ii. Direct selection criteria:

- *Procurement of goods and or services with a value above IDR20,000,000 (twenty million rupiah) up to IDR200,000,000 (two hundred million rupiah) and or*
- *Procurement of goods and or services which after 1 (one) re-auction but still fails and or.*
- *Procurement of goods that can only be fulfilled by several manufacturers or goods providers appointed by the factory/agent/principal. In direct selection for the*

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

untuk pengadaan barang tersebut dapat dilakukan tanpa melalui rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri.

c. Penunjukan Langsung, dengan ketentuan
   i. Adalah pengadaan barang dan atau jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang dan atau jasa dengan membandingkan penawaran dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan Dana Pensiun Bank Mandiri yang memenuhi syarat.
   ii. Kriteria penunjukan langsung:
      - Pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,- sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan atau
      - Pengadaan barang dan atau jasa yang mendesak yang tidak dapat ditunda lagi, antara lain: yang diakibatkan bencana alam atau diakibatkan huru-hara. Penetapan kriteria pengadaan barang dan atau jasa yang mendesak dengan cara penunjukan langsung harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus.
      - Pengadaan barang dan jasa spesifik, yaitu yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang dan atau jasa, agen tunggal pemegang hak paten dan *principal*.
      - Pengadaan barang dan atau jasa yang perlu dirahasiakan serta yang ada kaitannya dengan faktor keamanan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
      - Pengadaan barang dan atau jasa yang harga satuannya telah ditetapkan berdasarkan tarif resmi dari pemerintah.
      - Pengadaan barang dan atau jasa yang hanya dapat disediakan oleh perusahaan tertentu (mis: PLN, Telkom, Perum Gas).
      - Pekerjaan tambahan yang tidak dapat dihindari dalam rangka penyelesaian pengadaan barang dan atau jasa semula yang tidak lebih dari 10% dari harga kontrak (khusus untuk pekerjaan konstruksi).

procurement of these goods, it can be done without Pension Fund partners.

c. Direct Appointment, with the following conditions
   i. The procurement of goods and or services by pointing directly to 1 (one) provider of goods and or services by comparing offers from at least 3 (three) Pension Fund partners who meet the requirements.
   ii. Criteria for direct appointment:
      - *Procurement of goods and or services with a value of more than IDR10,000,000,- up to IDR20,000,000 (twenty million rupiah); and or*
      - *Urgent procurement of goods and or services that cannot be postponed any longer among others caused by natural disasters or riots. Determination of criteria for urgent procurement of goods and or services by direct appointment must obtain prior approval from the Management.*
      - *The procurement of specific goods and services, which can only be carried out by 1 (one) provider of goods and or services, the sole agent of the patent holder and the principal.*
      - *Procurement of goods and or services that need to be kept confidential as well as those related to the security factor determined by the authorized agency.*
      - *Procurement of goods and or services whose unit price has been determined based on the official tariff from the government.*
      - *Procurement of goods and or services that can only be provided by certain companies (eg PLN, Telkom, Perum Gas)*
      - *Additional work that cannot be avoided in terms of completing the original procurement of goods and or services which is not more than 10% of the contract price (especially for construction work)*

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

d. Pengadaan Langsung, dengan ketentuan
   i. Adalah pengadaan barang dengan cara langsung dibeli melalui toko tanpa Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi cukup dengan penerbitan "Order Pembelian".
   ii. Kriteria Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
   iii. Divisi Umum atau Divisi yang berwenang melaksanakan pengadaan barang meminta daftar harga dari minimal 3 (tiga) rekanan untuk dibandingkan dan dilakukan negosiasi, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

e. Swakelola, dengan ketentuan:
   i. Adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dan atau diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga borongan, alat sendiri, tanpa SPK/Kontrak. Swakelola dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat insidentil. Pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila dengan tenaga borongan harus bersifat perorangan/individu.
   ii. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagai berikut:
      • Pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia.
      • Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat.
      • Ditinjau dari aspek lokasi, sifat dan pembiayaan tidak diminati oleh penyediaan barang/jasa.
   iii. Kriteria swakelola adalah pengadaan jasa sederhana dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
   iv. Pengadaan dengan cara swakelola harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus.

4. Pembentukan Panitia Pengadaan
   a. Panitia pengadaan dibentuk hanya untuk pengadaan barang dan atau jasa dengan cara pelelangan dan pemilihan langsung.

d. Direct Procurement, with the following conditions
   i. The procurement of goods by direct purchase through the store without a Work Order (SPK), but it is enough to issue a "Purchase Order".
   ii. Criteria for direct procurement is the procurement of goods with a value of up to IDR10,000,000 (ten million rupiah).
   iii. The General Division or the Division authorized to procure goods shall request a price list from a minimum of 3 (three) partners to be compared and negotiated, in order to obtain a reasonable price and technically accountable.

e. Self-management, with the following conditions:
   i. The implementation of work that is carried out and or supervised by oneself using one's own power or contract labor, own tools, without SPK/ Contract. Self-management is carried out for incidental work. If the work is carried out with contract workers, it must be individual.
   ii. The work that can be done with self-management is as follows:
      • *Work aimed at improving the technical capabilities of human resources.*
      • *Work whose operation and maintenance require the participation of the local community.*
      • *Viewed from the aspect of location, nature and financing, the supply of goods/services is not attractive.*
   iii. The criteria for self-management are the provision of simple services with a value of up to IDR5,000,000 (five million rupiah).
   iv. The procurement by means of self-management must obtain prior approval from the Management.

4. Formation of the Procurement Committee
   a. The procurement committee is formed only for the procurement of goods and or services by way of auction and direct election.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

b. Panitia pengadaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang; terdiri dari Kepala Divisi dan Pegawai Pelaksana yang ditunjuk oleh Pengurus.
c. Untuk pengadaan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Divisi, anggota panitia pengadaannya harus terdiri dari seluruh Divisi yang terlibat.
d. Masa kerja panitia pengadaan adalah sampai proses pengadaannya selesai.
e. Kepanitiaan tidak melekat pada perorangan melainkan pada unit organisasi yang terlibat.
f. Kepanitiaan pengadaan bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan proses pengadaan dari awal sampai akhir, mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Administrasi, menyeleksi peserta pengadaan, melaksanakan pembukaan penawaran dan mengevaluasi dokumentasi penawaran.
g. Pembentukan panitia pengadaan dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pengurus.

5. Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* (OE)
   a. Fungsi Harga Perkiraan Sendiri/OE
      i. Sebagai acuan untuk menetapkan cara pengadan tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan harga penawaran.
      ii. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penawaran harga.
      iii. Sebagai alat untuk mendeteksi kewajaran harga penawaran, dan digunakan untuk menetapkan besarnya tambahan nilai, jaminan, pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah.
      iv. Tidak bersifat rahasia dengan penjelasan harga total, bersifat terbuka dapat diinformasikan kepada peserta sejak rapat penjelasan lelang sedangkan harga rincinya bersifat rahasia (tidak boleh dibuka).
   b. Harga Perhitungan Sendiri/OE digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada tanah, bangunan atau tanah dan bangunan.
   c. Pelaksana pengadaan yang sudah terbentuk melalui pembentukan panitia wajib memiliki harga perkiraan sendiri/OE yang dikalkulasikan secara keahlian/profesional, berdasarkan data yang

b. The procurement committee consists of at least 3 (three) people; consists of the Head of Division and Executive Officer appointed by the Management.
c. For procurement involving more than 1 (one) Division, the members of the procurement committee must consist of all the Divisions involved.
d. The working period of the procurement committee is until the procurement process is complete.
e. The committee is not attached to the individual but to the organizational unit involved.
f. The procurement committee is in charge and responsible for organizing the procurement process from beginning to end, starting from the preparation of the Administrative Work Plan and Conditions (RKS), selecting procurement participants, conducting bid opening and evaluating bid documentation.
g. The formation of the procurement committee is stated in a Decree signed by the Management.

5. Owner Estimate (OE)
a. OE Price Function
i. As a reference for determining the method of procurement but cannot be used as a basis for canceling the bid price.
ii. As a reference in evaluating the price offer.
iii. As a tool to detect the reasonableness of the bid price, and is used to determine the amount of additional value, guarantee, implementation for bids that are considered too low.
iv. It is not confidential with an explanation of the total price, it is open, it can be informed to participants since the auction explanation meeting while the detailed price is confidential (not to be disclosed).
b. Owner Estimate/OE is used for the implementation of the procurement of goods and or services on land, buildings or land and buildings.
c. Procurement implementers who have been formed through the formation of a committee are required to have their Owner Estimate/OE calculated by expertise/professionally, based on data that can be

dapat dipertanggungjawabkan. Harga perkiraan sendiri ini disusun oleh panitia pengadaan, kemudian ditetapkan/disahkan oleh Pengurus. Apabila panitia pengadaan tidak memiliki tenaga yang mempunyai keahlian untuk membuat harga perkiraan sendiri/OE, dimungkinkan untuk menggunakan jasa pihak lain yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut (mis: Apraisal).

d. Harga Perhitungan Sendiri/OE digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran serta untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.

e. Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri/OE harus dilakukan secermat mungkin dengan menggunakan dasar dan perhitungan:
   i. Harga pasar setempat pada waktu yang bersangkutan
   ii. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
   iii. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
   iv. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ *engineer's estimate* (EE).
   v. Informasi harga satuan/tarif barang/jasa yang diperoleh dari Lembaga Pemerintah/Swasta dan atau media cetak lainnya.
   vi. Informasi lain yang dapat digunakan.

f. Harga Perkiraan Sendiri/OE tersebut telah memperhitungkan:
   i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   ii. Keuntungan yang wajar bagi rekanan.
   iii. Harga Perkiraan Sendiri/OE tidak boleh memasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/ jasa.

6. Dokumen Pengadaan
   a. Sebelum melaksanakan proses pengadaan barang dan atau jasa, unit yang berwenang melakukan pengadaan barang dan atau jasa harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen pengadaan yang memuat kriteria dan tata cara evaluasi.

accounted for. This self-estimated price is prepared by the procurement committee, then determined/ ratified by the Management. If the procurement committee does not have personnel who have the expertise to make their Owner Estimate/OE, it is possible to use the services of another party who has expertise in the field (eg Appraisal)

d. Owner Estimate/OE is used as a reference in bid evaluation and to assess the fairness of the offer price including the details.

e. Owner Estimate /OE must be carried out as carefully as possible using the following basis and estimation:
   i. The local market price at the time concerned
   ii. Contract price/SPK for local similar goods/works that have been carried out.
   iii. Analysis of the unit price of the work concerned
   iv. Estimated cost calculation by consultant/ engineer's estimate (EE)
   v. Information on unit price/tariff of goods/services obtained from Government/Private Institutions and/or other print media.
   vi. Other information that may be used.

f. Owner Estimate/OE has taken into account:
   i. Value Added Tax (PPN) and import duty in accordance with the prevailing laws and regulations.
   ii. Reasonable profit for partners
   iii. Owner Estimate/OE may not include unexpected costs, other costs and income tax (PPh) for goods/services providers.

6. Procurement Documents
   a. Before carrying out the process of procuring goods and or services, the unit authorized to procure goods and or services must first prepare a procurement document that contains evaluation criteria and procedures.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

b. Jenis dokumen pengadaan antara lain terdiri dari Rencana Kerja & Syarat (RKS) administrasi, RKS Spesifikasi teknis, daftar item dan *volume* pekerjaan, gambar-gambar pelaksanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK).
c. Jenis dokumen pengadaan yang harus disiapkan disesuaikan dengan jenis pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan, yaitu:
   i. Jasa Kontraktor: RKS Administrasi, RKS Spesifikasi Teknis, daftar item dan volume pekerjaan, gambar-gambar pelaksanaan. Khusus untuk jasa kontraktor pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan *system design and built* harus ditambahkan KAK.
   ii. Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya: RKS administrasi dan KAK.
d. RKS administrasi memuat antara lain sebagai berikut:
   i. Penjelasan Lingkup Pekerjaan.
   ii. Peraturan Pengadaan.
   iii. Persyaratan administrsi yang harus dipenuhi.
   iv. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
   v. Sistem Kontrak yang dipakai.
   vi. Hak dan Kewajiban pemberi tugas dan pelaksanan pekerjaan.
   vii. Ketentuan-ketentuan selama masa pelaksanaan.
   viii. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu diinformasikan kepada peserta pengadaan.
e. RKS teknis memuat antara lain sebagai berikut:
   i. Jenis dan Uraian pekerjaan.
   ii. Penjelasan syarat-syarat urutan pekerjaan.
   iii. Spesifikai Teknis.
   iv. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu diinformasikan kepada peserta pengadaan.
f. KAK sekurang-kurangnya memuat antara lain sebagai berikut:
   i. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi.
   ii. Data penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
   iii. Ruang lingkup pekerjaan.
   iv. Keluaran yang akan dihasilkan.

b. Types of procurement documents, among others, consist of administrative Work Plan & Terms (RKS), RKS Technical specifications, list of items and work volumes, implementation drawings, Terms of Reference (TOR).
c. The types of procurement documents that must be prepared are adjusted to the type of procurement of goods and services to be carried out, namely:
   i. Contractor Services: Administrative RKS, Technical Specification RKS, list of work items and volumes, implementation drawings. Specifically for contractor services for office building construction with a design and built system, the TOR must be added.
   ii. Consulting Services and Other Services : administrative RKS and KAK.
d. The administrative RKS contains, among others, the following:
   i. Explanation of the Scope of Work
   ii. Procurement Regulations
   iii. Administrative requirements that must be met
   iv. The period of execution of the work
   v. Contract system used
   vi. Rights and Obligations of the assignor and the execution of the work
   vii. Provisions during the implementation period
   viii. And other matters deemed necessary to be informed to the procurement participants.
e. The technical RKS contains the following:
   i. Type and Job Description
   ii. Explanation of the terms of the order of work
   iii. Technical Specification
   iv. And other matters deemed necessary to be informed to the procurement participants
f. The TOR shall at least contains the following:
   i. Preliminary description in the form of an outline of the work, including background, aims and objectives, location
   ii. Supporting data related to the implementation of work
   iii. Scope of work
   iv. Output to be generated

v. Peralatan dan material yang harus disediakan.
vi. Kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan.
vii. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu diinformasikan kepada peserta pengadaan.

g. Apabila diperlukan, dalam pembuatan KAK dapat dibantu oleh tenaga perorangan atau konsultan ahli di bidang yang bersangkutan.
h. Apabila pembuatan dokumen pengadaan memerlukan biaya ongkos cetak yang relatif besar, maka biaya tersebut dapat dibebankan secara merata kepada seluruh peserta pengadaan.

7. Surat Perintah Kerja (SPK)
   a. SPK dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perintah mulai bekerja kepada penyedia barang dan atau jasa yang ditunjuk sebelum perjanjian pekerjaan (kontrak) selesai dibuat.
   b. Apabila pembuatan kontrak dirasa tidak memerlukan waktu yang tidak terlalu lama (untuk kontrak sederhana), maka dimungkinkan SPK ditiadakan. Dalam hal ini kontrak dapat dikeluarkan setelah surat penunjukan diterbitkan.
   c. SPK sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
      i. Nama, alamat, jabatan dari pejabat pihak pemberi pekerjaan (yang memerintah) dan pihak pelaksana pekerjaan (yang diperintah).
      ii. Jenis Pekerjaan.
      iii. Nilai kontrak pekerjaan.
      iv. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
      v. Tanda tangan kedua belah pihak di atas meterai secukupnya.
   d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal SPK dikeluarkan. Apabila tanpa SPK, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal kontrak ditandatangani.
8. Kontrak Pengadaan
   a. Penyusunan Kontrak
      Dokumen kontrak merupakan dasar bagi pihak-pihak dalam memenuhi kewajibannya yang isi klausula sekurang- kurangnya memuat sebagai berikut:
      i. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan, dengan uraian yang jelas tentang jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.

v. Equipment and materials to be provided
vi. Qualifications and number of experts to be provided
vii. And other matters deemed necessary to be informed to the procurement participants

g. If necessary, in making the TOR, individual personnel or expert consultants in the relevant field can be assisted.
h. If the production of procurement documents requires relatively large printing costs, these costs can be charged equally to all procurement participants.

7. Work Order (SPK)
a. SPK is issued with the aim of giving an order to start working to the appointed goods and or service provider before the work agreement (contract) is completed.
b. If the contract is deemed not to take too long (for a simple contract), it is possible that the SPK will be abolished. In this case the contract can be issued after the letter of appointment is issued.

c. The SPK shall at least contain the following:
i. Name, address, position of the official giving the job (which governs) and the party implementing the work (which is ordered),
ii. Type of Work,
iii. Value of the employment contract,
iv. Period of execution of the work,
v. Signatures of both parties on a sufficient stamp duty.

d. The period of execution of the work is calculated from the date the SPK is issued. If there is no SPK, the period of execution of the work is calculated from the date the contract was signed.

8. Procurement Contract
a. Contract Drafting
The contract document is the basis for the parties to fulfill their obligations, the contents of which at least contain the following clauses:

i. Principal work agreed, with a clear description of the type and amount of goods/services agreed,

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

ii. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

iii. Nilai, harga kontrak pekerjaan, dan syarat pembayaran.
iv. Persyaratan dan spesifikasi teknis secara rinci dan jelas.
v. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/ penyerahan dengan jadwal waktu/penyerahan yang pasti dengan syarat-syaratanya.
vi. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
vii. Penyelesaian perselisihan.

b. Perpanjangan Kontrak
   i. Perpanjangan waktu kontrak dapat diberikan kepada penyedia jasa berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar.
   ii. Yang dimaksud dengan hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan kontrak adalah sebagai berikut:
      • Pekerjaan tambahan.
      • Perubahan desain.
      • Keterlambatan yang disebabkan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri.
      • Masalah yang timbul di luar kewenangan penyedia jasa kontraktor.
      • Keadaan *force majeur*.
   iii. Persetujuan perpanjangan kontrak dituangkan dalam addendum kontrak.

c. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
   i. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain:
      • Timbul perang.
      • Keributan, kekacauan dan huru hara.
      • Bencana alam.
   ii. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji, tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

ii. Authorities and obligations of the parties to the agreement,
iii. Value, price of the contract of work, and terms of payment,
iv. Requirements and technical specifications in detail and clearly,
v. Place and timeframe for completion/delivery with a definite timetable/delivery with terms,

vi. Sanctions if the parties do not fulfill their obligations,
vii. Settlement of disputes.

b. Contract Extension
   i. Extension of contract period may be granted to service providers based on proper and reasonable consideration.
   ii. What is meant by things that are appropriate and reasonable for a contract extension are as follows:
      • *Additional work*
      • *Design changes*
      • *Delays caused by Pension Fund of Bank Mandiri*
      • *Problems that arise beyond the authority of the contractor service provider*
      • *Force majeure circumstances*
   iii. Contract extension approval is stated in the contract addendum.

c. Termination of Contract
   i. Termination of the contract is carried out due to the occurrence of things beyond the control of both parties so that the parties cannot carry out the obligations specified in the contract, including:
      • *War*
      • *Chaos*
      • *Natural disaster*
   ii. Termination of the contract is carried out when the service provider defaults, does not fulfill its obligations and responsibilities as stipulated in the contract. Service providers are subject to sanctions according to the provisions in the contract document.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Policy of Procurement of Goods and Services

9. Kontrak Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya
   a. Pemeriksaan, Perubahan dan Penggantian Personel
      i. Pada waktu penyedia jasa konsultan mulai melaksanakan tugasnya, maka unit yang berwenang harus melakukan pengecekan apakah Personel yang digunakan sesuai dengan kontrak (kualitas dan jumlah Personel).
      ii. Penyedia jasa konsultan tidak diperbolehkan melakukan penggantian Personel tanpa persetujuan unit yang berwenang.
      iii. Apabila Personel dari penyedia jasa konsultan tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka harus segera diperintahkan kepada penyedia jasa konsultan untuk mengganti Personel dengan kualifikasi keahlian yang sama.
   b. Penyelesaian Pekerjaan
      Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa konsultan telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan atau hasil akhir pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak.

9. Contracts for Consulting Services and Other Services
a. Inspection, Change and Replacement of Personnel
   i. When the consultant service provider begins to carry out its duties, the authorized unit must check whether the personnel used are in accordance with the contract (quality and number of personnel).
   ii. Consultant service providers are not allowed to replace personnel without the approval of the authorized unit.
   iii. If the personnel of the consultant service provider are unable or unable to do a good job or misbehave, then the consultant service provider must immediately be ordered to replace the personnel with the same skill qualifications.

b. Job Completion
The work is declared complete if the consultant service provider has submitted a final report of the work or the final results of the work as stipulated in the contract.

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratification Control Policy

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes states that the definition of corruption includes acts against the law, enriching other people/agencies that are detrimental to the state's finances/economics (article 2); abusing authority because of a position that could harm the finances/position that could harm the state's finances/economics (article 3); bribery offense group (articles 5, 6, and 11); group of offenses for embezzlement in office (articles 8, 9, and 10); extortion offense in office (article 12); offenses related to chartering (article 7); up to a gratification offense (articles 12B and 12C).

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratification Control Policy

Sebagai bagian dari kelompok usaha Bank Mandiri, DPBM menekankan pentingnya anti korupsi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik. Kebijakan DPBM terhadap anti korupsi tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik seperti yang telah diuraikan di atas. Secara khusus, DPBM juga mengartikan penyimpangan internal sebagai salah satu bentuk korupsi yang bertujuan memperkaya diri dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada. DPBM telah menerapkan mekanisme pengendalian internal sebagai upaya mitigasi untuk meminimalisir penyimpangan internal yang dapat terjadi.

As part of the Bank Mandiri business group, DPBM emphasizes the importance of anti-corruption as a fundamental effort to implement the principles of Good Pension Fund Governance. DPBM's policy on anti-corruption is contained in the Code of Conduct and Code of Ethics as described above. In particular, DPBM also defines internal irregularities as a form of corruption aimed at enriching oneself by violating existing laws and regulations. DPBM has implemented an internal control mechanism as a mitigation effort to minimize internal deviations that may occur.

Selama tahun 2021, tidak terdapat kejadian *fraud* di lingkungan internal DPBM sebagaimana tabel laporan berikut:

During 2021, there were no incidents of fraud in the DPBM internal environment as shown in the following report table:

Laporan Pengendalian *Fraud* dan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Semester I/II Tahun 2021
Report on Fraud Control and Implementation of Anti-Fraud Strategy Semester I/II 2021

Jenis *Fraud* *Type of Fraud*	**Tanggal terjadinya *Fraud*** *Date of Fraud*	**Divisi Terjadinya *Fraud*** *Crime Scene*	**Pihak yang terlibat** *Parties Involved*	**Jabatan** *Position*
a			**b)**	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Jenis *Fraud* *Type of Fraud*	**Kerugian dalam Rp** *Loss in IDR*	**Tindakan Perusahaan** *Company Proceeding*	**Kelemahan/ Penyebab Terjadinya *Fraud*** *Weakness/Cause of Fraud*	**Tindak Lanjut/ Perbaikan** *Follow-Up*	**Kronologis kejadian *Fraud*** *Chronology*
a	**c**	**d**	**e**	**f**	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Administrative Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Basic Principles of State Administrators Wealth Reports

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaksanaan LHKPN merupakan salah satu wujud komitmen DPBM dalam penerapan GPFG di lingkup DPBM dan dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih.

One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation of the State Administrators Wealth Report (LHKPN). The implementation of LHKPN is a manifestation of DPBM's commitment in implementing GPFG within DPBM and in order to support the Government's program to create clean governance.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LHKPN is a list of all State Administrators' Wealth as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Administrators Wealth Report. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the KPK to carry out steps or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, mandates that every administrator is obliged to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his wealth checked before and after taking office. In Law no. 28 of 1999 article 2 (7) along with its explanation, it is explained that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials in SOEs and Regional Owned Enterprises (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis,

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to create a State Administrator who adheres to the general principles of state administrators who are free from practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every State Administrator is required to report his wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled out honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the entire

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Administrative Wealth Report (LHKPN)

mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

amount, type and value of the reported Assets, correctly, quickly, accurately and responsibly.

Dasar Hukum dan Peraturan Dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan
Legal Basis and Regulations in Implementing LHKPN in the Company

Dalam menerapkan LHKPN, DPBM menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkup DPBM. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

In implementing LHKPN, DPBM considers several legal and regulatory bases as the basis for the perspective of implementing LHKPN within the scope of DPBM. The legal basis includes:

1. *Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.*
2. *Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission.*
3. *Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*
4. *Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.*

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup DPBM
Implementation of LHKPN in DPBM Environment

Dewan Pengawas dan Pengurus DPBM memiliki kewajiban untuk mengikuti program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterapkan Bank Mandiri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mengelola Barang Milik Negara (BMN).

The Board of Supervisors and DPBM Management have an obligation to participate in the State Administration Wealth Report (LHKPN) program implemented by Bank Mandiri as one of the State-Owned Enterprises that manages State-Owned Goods (BMN).

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Administrative Wealth Report (LHKPN)

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2021
LHKPN Transparency of Corporate Officials in 2021

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat DPBM di tahun 2021.

Below is the transparency of the submission of LHKPN for DPBM officials in 2021.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat DPBM Tahun 2021
Disclosure of the submission of LHKPN for DPBM officials in 2021

Pejabat Subyek Pelapor LHKPN *LHKPN Reporting Subject Officer*	**Jumlah Wajib Lapor** *Number of Mandatory Reports*	**Jumlah yang Telah Melaporkan** *Having reported*	
		Jumlah *Total*	**%**
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	2	2	66%
Pengurus *Managements*	1	1	34%
Jumlah *Total*	3	3	100%

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Sejalan dengan penegakan Kode Etik yang dilakukan di lingkup internal, DPBM memberikan jalur pelaporan berupa Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*, yang merupakan salah satu mitigasi risiko terhadap risiko operasional untuk mendeteksi dini pelanggaran di Dana Pensiun Bank Mandiri yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk merusak citra DPBM. Sistem Pelaporan Pelanggaran DPBM diimplementasikan melalui fungsi pengawasan yang melekat pada Divisi Audit Internal dan akan dilaporkan kepada Pengurus.

In line with the enforcement of the Code of Conduct carried out internally, DPBM provides a reporting line in the form of a Whistleblowing System, which is one of the risk mitigation measures against operational risks to detect early violations in the Pension Fund of Bank Mandiri that can cause financial losses, including damaging the image of DPBM. The DPBM Violation Reporting System is implemented through a supervisory function attached to the Internal Audit Division and will be reported to the Management.

Pedoman Perilaku dan Kode Etik DPBM mengatur Sistem Pelaporan Pelanggaran yang terjadi dalam internal DPBM. DPBM juga selalu mensosialisasikan kebijakan terkait pelaksanaan prinsip GPFG kepada Mitra Bisnis; termasuk adanya kemungkinan pelaporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Mitra Bisnis terkait penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran DPBM.

The DPBM Code of Conduct and Code of Ethics regulate the Reporting System for Violations that occur within the DPBM internal. DPBM also always disseminates policies related to the implementation of GPFG principles to Business Partners; including the possibility of reporting violations reported by Business Partners related to irregularities committed by DPBM staff.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Penetapan Pedoman WBS DPBM
Stipulation of DPBM WBS Guidelines

DPBM telah menyusun sistem pelaporan pelanggaran di lingkup DPBM dan penanganannya yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Nomor DPBM/SKP/KOP/006/2016 tanggal 22 Desember 2016. Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

DPBM has developed a system for reporting violations within DPBM and its handling is determined based on the decree Number DPBM/SKP/KOP/006/2016 dated December 22, 2016. This provision regulates the mechanism for reporting violations. In addition, it also regulates the stage of receiving the report, the stage of investigation to the stage of giving a decision and sanctions that will be given if the reported violation is proven.

Ruang Lingkup dan Cakupan WBS DPBM
Scope of WBS DPBM

Penyampaian laporan pelanggaran yang terjadi di lingkup DPBM dapat dilakukan oleh Pelapor yang berasal dari internal pegawai DPBM ataupun dari mitra kerja/vendor DPBM. Jenis-jenis laporan yang dimungkinkan terjadi melalui mekanisme WBS DPBM adalah:

1. Korupsi, yaitu menerima/meminta imbalan dan/atau penyelewengan atau penyalahgunaan uang dana pensiun untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan/atau menggerakkan orang lain atau membuat rencana untuk merugikan DPBM.
2. Penipuan, yaitu mengelabui dana pensiun, nasabah atau pihak ketiga dan/atau memalsukan dokumen, tanda tangan, bukti fisik dan/atau segala bukti otentik.
3. Pencurian, yaitu mengambil sebagian dan/atau keseluruhan aset atau data dana pensiun yang bukan merupakan haknya.
4. Pembiaran, yaitu mengabaikan kewajiban prosedur atau tanggung jawab sebagai pegawai DPBM secara sadar dan sengaja.
5. Pelanggaran peraturan/hukum, yaitu melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
6. Benturan kepentingan, yaitu situasi dimana Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan pegawai DPBM karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugas yang diamanatkan oleh DPBM secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis.
7. Kelakuan tidak etis, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh insan DPBM yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada *Code of Conduct* DPBM.

Submission of reports of violations that occur within the scope of DPBM can be done by the Reporting Party who comes from internal DPBM employees or from DPBM work partners/vendors. The types of reports that may occur through the DPBM WBS mechanism are:

1. *Corruption, namely receiving/asking for compensation and/or misappropriation or misuse of pension funds for personal or other people's interests and/or mobilizing other people or making plans to harm DPBM.*
2. *Fraud, namely deceiving Pension Fund, customers or third parties and/or falsifying documents, signatures, physical evidence and/or all authentic evidence.*
3. *Theft, which is taking part and/or the whole of assets or Pension Fund data which is not their right.*
4. *Negligence, namely ignoring the obligations of procedures or responsibilities as DPBM employees knowingly and intentionally.*
5. *Violation of regulations/laws, namely committing acts/deeds of violations that are threatened with sanctions according to the applicable legal provisions both internally and externally.*
6. *Conflict of interest, namely a situation where the Founder, Board of Supervisors, Management and employees of DPBM because of their position, position or authority have personal interests that can affect the tasks mandated by DPBM objectively, thus causing a conflict between personal and/or group interests. and/or families with economic interests.*
7. *Unethical behavior, namely actions or actions taken by DPBM personnel that cannot be justified ethically, such as violations of the DPBM Code of Conduct.*

Whistleblowing System
Whistleblowing System

DPBM tidak menutup kemungkinan pelaporan pelanggaran ditujukan kepada terlapor dari karyawan DPBM, pejabat, hingga Direksi dan Dewan Pengawas. Mekanisme penanganan dari masing-masing terlapor memiliki cara yang berbeda-beda.

DPBM does not rule out the possibility of reporting violations to the reported parties from DPBM employees, officials, to the Board of Directors and Board of Supervisors. The handling mechanism of each reported has different ways.

Media dan Prosedur Pelaporan WBS
WBS Media and Reporting Procedure

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa sarana WBS sebagai berikut:
1. Telepon: (021) 7990950 ext. 406
2. Surel: wbs@dapenbankmandiri.co.id
3. Surat dengan alamat:
   Gedung Bank Mandiri Lt. 4
   Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61
   Jakarta 12790
   Dengan U.p. Divisi Internal Audit
4. Tatap muka langsung

Whistleblowers can submit complaints through several WBS facilities as follows:
1. *Phone: (021) 7990950 ext. 406*
2. *Email: wbs@dapenbankmandiri.co.id*
3. *Letter with the following address:*
   Bank Mandiri Building Lt. 4
   Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61
   Jakarta 12790
   With U.p. Internal Audit Division
4. *Face to face*

Pihak yang Mengelola Pengaduan Melalui Saluran WBS
WBS Channel Complaint Manager

Pengelola WBS DPBM adalah Kepala Divisi Internal Audit DPBM. Petugas WBS DPBM adalah pejabat DPBM yang ditunjuk untuk menangani pelaporan yang diterima melalui WBS serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan WBS. Dalam hal ini petugas WBS yang ditunjuk adalah *Professional Staff* Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The DPBM WBS manager is the Head of the DPBM Internal Audit Division. DPBM WBS officers are DPBM officials appointed to handle reports received through WBS and other activities related to WBS implementation. In this case the appointed WBS officer is a Professional Risk Management and Compliance Staff.

Perlindungan bagi Pelapor
Whistleblower Protection

DPBM memiliki prinsip perlindungan terhadap *Whistleblower* atau Pelapor sebagai berikut:
1. Perlindungan kepada Pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman/ tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.

DPBM has the following principles of protection against Whistleblowers or Whistleblowers:
1. *Protection for the Whistleblower of violations in principle is the right of the Whistleblower to provide a sense of security to the Whistleblower related to threats/actions obtained as a result of the submitted violation report.*

2. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada Pelapor dengan kategori *Partial anonymity* dan *Full disclosure*.
3. Dalam hal Pelapor menerima ancaman terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari pihak DPBM lainnya, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab WBS (Direktur Utama dan/atau Direktur Risiko dan Kepatuhan) melalui Pengelola WBS.
4. Permintaan perlindungan dapat disampaikan melalui surat maupun *e-mail*.
5. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan azas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di DPBM.
6. Perlindungan yang diberikan oleh Dana Pensiun berupa perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik
7. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melakukan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan tersebut.
8. Pemberian perlindungan kepada Pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
9. Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor kepada DPBM ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan Kebijakan WBS.

2. *Protection can only be given to the Whistleblower with the category of Partial anonymity and Full disclosure.*
3. *In the event that the Whistleblower receives threats to work, physical, remuneration or work facilities received from other DPBM parties, the Whistleblower submits a request for protection to the WBS Responsible Person (President Director and/or Risk and Compliance Director) through the WBS Manager.*
4. *Requests for protection can be submitted by mail or e-mail.*
5. *The form of protection for the Whistleblower is adjusted to the form of threats/reactions received. The provision of protection is carried out with due regard to the principle of confidentiality and related provisions applicable in DPBM.*
6. *The protection provided by Pension Fund is in the form of protection from pressure, from delays in promotion, dismissal, lawsuits, property, to physical actions*
7. *The protection for the whistleblower also applies to the parties conducting the investigation as well as the parties providing information related to the complaint.*
8. *The provision of protection for the Whistleblower may be refused or terminated if there is evidence that the Whistleblower does not fulfill his/her obligations in maintaining the confidentiality of his/her identity and report.*
9. *Protection will not be provided or discontinued if in the future it is proven that the violation report submitted by the Complainant to the DPBM turns out to be false/ slanderous or has a purpose that deviates from the objectives of the WBS Policy.*

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran
Mechanism for Submission and Handling of Violation Reports

Laporan *fraud* maupun penyimpangan internal yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Audit Internal untuk memperoleh data dan fakta yang akurat, selanjutnya dilaporkan kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reports of fraud and internal irregularities received will be followed up by Internal Audit to obtain accurate data and facts, then reported to the Management for follow-up in accordance with applicable regulations.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Setiap pelanggaran ditangani sesuai level dari terlapor dengan bentuk penanganan yang sesuai dengan level masing-masing. Bagan mekanisme penanganan pengaduan atau pelaporan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Each violation is handled according to the level of the reported party with the appropriate form of handling at each level. The mechanism for handling complaints or reporting violations is as follows:

Jumlah Pengaduan Tahun 2021 dan Tindak Lanjutnya
Number of Complaints in 2021 and Follow-up

Tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang masuk di sepanjang tahun 2021, sehingga tidak ada yang DPBM harus ditindaklanjuti.

There were no complaints of violations that came in throughout 2021, so there was nothing that DPBM had to follow up.

Evaluasi Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas

Assessment of Implementation of Dana Pensiun Governance By Board of Supervisors

Dewan Pengawas belum memiliki evaluasi secara khusus atas penerapan GPFG di lingkup DPBM. Namun demikian, Dewan Pengawas bersama-sama dengan Pendiri telah mendorong Manajemen DPBM untuk melakukan penilaian sendiri/*self assessment* yang dilakukan oleh Komite Risiko dan GPFG yang berada di bawah Direksi.

Board of Supervisors has no a specific evaluation for GPFG implementation within DPBM. Nevertheless, Board of Supervisors and the Founder has encouraged DPBM Management to conduct self-assessment which conducted by Risk Committee and GPFG under the Board of Directors.

Untuk metode dan hasil penilaian penerapan GPFG di lingkup DPBM dapat dilihat pada bagian "Pemantauan, Evaluasi, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik" dalam bab ini.

For the methods and results of GPFG assessment in DPBM can be seen in the section "Monitoring, Evaluation, and Improvement of The Implementation of Good Pension Fund Governance" in this chapter.

Praktik *Bad Governance*
Bad Governance Practice

Praktik *Bad Governance* merupakan sebuah cerminan dari keseriusan Dana Pensiun dalam menjalankan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; baik peraturan terkait Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, maupun penyajian laporan keuangan dan laporan tahunan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Di samping kepatuhan, aspek transparansi menjadi sebuah landasan dalam penerapan prinsip GPFG untuk dapat meminimalisir praktik *Bad Governance* yang mungkin terjadi di lingkup Dana Pensiun.

The practice of bad governance is a reflection of the seriousness of the Pension Fund in carrying out its compliance with applicable laws and regulations; both regulations related to Good Pension Fund Governance, as well as the presentation of financial statements and annual reports that must be adjusted to the applicable regulations. In addition to compliance, the transparency aspect becomes a foundation in the application of GPFG principles to minimize bad governance practices that may occur within the Pension Fund.

Pengungkapan Perkara Penting dalam Laporan Tahunan
Disclosure of Legal Cases in Annual Report

Seperti yang telah diungkapkan pada bagian Perkara Penting dalam bab ini, DPBM telah mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh DPBM, entitas anak, anggota Pengurus/Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang sedang menjabat di tahun buku 2021. DPBM akan terus berupaya untuk mendorong transparansi sebagai salah satu wujud kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

As stated in the Legal Cases section in this chapter, DPBM has disclosed important cases being faced by DPBM, subsidiaries, members of the Management/Directors and/or members of the Board of Supervisors who are currently serving in the fiscal year 2021. DPBM will continue to strive to encourage transparency as a form of compliance with applicable laws and regulations.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Fulfillment of Tax Obligations

Kewajiban perpajakan selama tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat sanksi atau surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Adapun rincian pelaporan perpajakan serta perbandingan nilai pajak yang telah disetorkan DPBM untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tax obligations during 2021 have been implemented in accordance with applicable provisions and there are no sanctions or warning letters from the Local Tax Service Offices. The details of tax reporting and comparison of tax values that have been deposited by DPBM for 2021 is as follows:

Informasi Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak DPBM Tahun 2021

DPBM Tax Deposit and Reporting Date Information in 2021

Tanggal Penyetoran *Deposit Date*	**Jenis Laporan Pajak** *Types of Tax Statements*	**Tanggal Pelaporan** *Reporting Date*
9 Februari 2021 *February 9, 2021*	SPT masa PPh 21 Januari 2021 *Income Tax Return for article 21, January 2021*	10 Februari 2021 *February 10, 2021*
9 Februari 2021 *February 9, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Januari 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, January 2021*	16 Februari 2021 *February 16, 2021*
5 Maret 2021 *March 5, 2021*	SPT masa PPh 21 Februari 2021 *Income Tax Return for article 21, February 2021*	8 Maret 2021 *March 8, 2021*
5 Maret 2021 *March 5, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Februari 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, February 2021*	19 Maret 2021 *March 19, 2021*
8 April 2021 *April 8, 2021*	SPT masa PPh 21 Maret 2021 *Income Tax Return for article 21, March 2021*	8 April 2021 *April 8, 2021*
8 April 2021 *April 8, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Maret 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2 March 2021*	13 April 2021 *April 13, 2021*
6 Mei 2021 *May 6, 2021*	SPT masa PPh 21 April 2021 *Income Tax Return for article 21, April 2021*	10 Mei 2021 *May 10, 2021*
6 Mei 2021 *May 6, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 April 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, April 2021*	11 Mei 2021 *May 11, 2021*
7 Juni 2021 *June 7, 2021*	SPT masa PPh 21 Mei 2021 *Income Tax Return for article 21, May 2021*	7 Juni 2021 *June 7, 2021*
7 Juni 2021 *June 7, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Mei 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, May 2021*	11 Juni 2021 *June 11, 2021*
5 Juli 2021 *July 5, 2021*	SPT masa PPh 21 Juni 2021 *Income Tax Return for article 21, June 2021*	6 Juli 2021 *July 6, 2021*
5 Juli 2021 *July 5, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Juni 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, June 2021*	15 Juli 2021 *July 15, 2021*
4 Agustus 2021 *August 4, 2021*	SPT masa PPh 21 Juli 2021 *Income Tax Return for article 21, July 2021*	6 Agustus 2021 *August 6, 2021*
4 Agustus 2021 *August 4, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Juli 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, July 2021*	18 Agustus 2021 *August 18, 2021*
3 September 2021 *September 3, 2021*	SPT masa PPh 21 Agustus 2021 *Income Tax Return for article 21, August 2021*	8 September 2021 *September 8, 2021*
3 September 2021 *September 3, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Agustus 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, August 2021*	13 September 2021 *September 13, 2021*
5 Oktober 2021 *October 5, 2021*	SPT masa PPh 21 September 2021 *Income Tax Return for article 21, September 2021*	6 Oktober 2021 *October 6, 2021*
5 Oktober 2021 *October 5, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 September 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, September 2021*	15 Oktober 2021 *October 15, 2021*
5 November 2021 *November 5, 2021*	SPT masa PPh 21 Oktober 2021 *Income Tax Return for article 21, October 2021*	11 November 2021 *November 11, 2021*
5 November 2021 *November 5, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Oktober 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, October 2021*	11 November 2021 *November 11, 2021*
29 November 2021 *November 29, 2021*	SPT masa PPh 21 November 2021 *Income Tax Return for article 21, November 2021*	7 Desember 2021 *December 7, 2021*
29 November 2021 *November 29, 2021*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 November 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, November 2021*	14 Desember 2021 *December 14, 2021*
7 Januari 2022 *January 7, 2022*	SPT masa PPh 21 Desember 2021 *Income Tax Return for article 21, December 2021*	10 Januari 2022 *January 10, 2022*
7 Januari 2022 *January 7, 2022*	SPT masa PPh 23, 25, 4 ayat 2 Desember 2021 *Income Tax Return for article 23,25,4 paragraph 2, December 2021*	12 Januari 2022 *January 12, 2022*

Praktik *Bad Governance*
Bad Governance Practice

Perbandingan Pajak Tahun 2020-2021
Tax Comparison in 2020-2021

Jenis Pajak *Types of Tax*	**Tahun 2021 (Rp)** *2021 (IDR)*	**Tahun 2020 (Rp)** *2020 (IDR)*	**Kenaikan/ Penurunan** *Increase/Decrease* **(%)**
Pajak Badan / Tahunan *Corporate Tax / Annual*	354.526.480	7.402.444.500	(95,21)
PPh Pasal 21 *Income Tax 21*	35.483.051.991	31.018.381.626	14,39
PPh Pasal 23 *Income Tax 23*	158.033.791	117.918.007	(34,02)
PPh Pasal 4 ayat 2 *Income Tax 4 paragraph 2*	23.504.950	12.258.492	91,74
Total *Total*	36.019.117.212	38.551.002.625	(6,57)

Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan Kesesuaiannya dengan Peraturan yang Berlaku dan SAK
Presentation of Annual Reports and Financial Statements and their Compliance with Applicable Regulations and SAK

Laporan Keuangan DPBM per 31 Desember 2021 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Hasil audit KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menyatakan Laporan Keuangan DPBM "Wajar, dalam semua hal material".

DPBM Financial Statements as of December 31, 2021 have been independently audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, and are in accordance with the standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants and Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-05/BL/2012 dated October 17, 2012 concerning Preparation of Financial Statements and Basis of Investment Valuation for Pension Fund which is a comprehensive accounting basis other than Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The audit results of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan stated that the DPBM Financial Statements were "fair, in all material respects".

Terkait penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, DPBM telah menyesuaikan bentuk Laporan Tahunan dengan kaidah dan kriteria *Annual Report Award* yang memang telah disusun oleh regulator dan pemangku kepentingan di bidang Dana Pensiun.

Regarding the preparation and submission of the Annual Report, DPBM has adjusted the form of the Annual Report with the rules and criteria for the Annual Report Award which has been prepared by regulators and stakeholders in Dana Pensiun.

DPBM peduli
DPBM Cares

01

Surat Edaran Menperin Nomor 5 tahun 2021 yang merupakan implementasi dari Instruksi Kementerian Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dimana ketentuan tersebut mewajibkan kepada seluruh perusahaan industri untuk mengimplementasikan aplikasi Peduli Lindungi di masing-masing perusahaan sebelum pekerja masuk. Atas hal tersebut, Dana Pensiun Bank Mandiri telah mengimplementasikannya dengan menerbitkan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk.

Minister of Industry Circular Letter Number 5 of 2021 which is implementation of the Instruction of Ministry of Home Affairs concerning Implementation of Level 4, Level 3, and Level 2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Restrictions in Java and Bali Regions, where all companies industry are required to implement the Peduli Lindungi application in each entrance of the company. For this, Dana Pensiun Bank Mandiri has implemented it by issuing a Peduli Lindungi Application at the entrance.

02

Dana Pensiun Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu Yayasan Istaqim.

Dana Pensiun Bank Mandiri organizes social activities by provide assistance to orphans at the Istaqim Foundation.

mandiri
dana pensiun

Laporan Keuangan
Financial Report

$ 14.17
$ 15.70

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
Program Pensiun Iuran Pasti

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
Defined Contribution Pension Plan

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Financial Statements
For the Year Ended
December 31, 2021 and 2020

DANA PENSIUN BANK MANDIRI ***DANA PENSIUN BANK MANDIRI***

Daftar Isi **Halaman/ *Page*** ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		***Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021 and 2020***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statement of Financial Position*
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	2	*Statement of Income*
Laporan Portofolio Investasi	3	*Statement of Investment Portfolio*
Laporan Perkembangan Investasi	4	*Statement of Investment Recapitulation*
Laporan Hasil Investasi Tahunan	6	*Statement of Annual Investment*
Laporan Arus Kas	7	*Statement of Cash Flow*
Catatan atas Laporan Keuangan	8	*Notes to Financial Statements*
Lampiran:		***Additional Information:***
Laporan Aset Neto	Lampiran I/ *Attachment I*	*Statement of Net Assets*
Laporan Perubahan Aset Neto	Lampiran II/ *Attachment II*	*Statement of Changes in Net Assets*
Laporan Laporan Kepesertaan Dana Pensiun	Lampiran III/ *Attachment III*	*Statement of Pension Fund Participant*
Rekapitulasi Aset dan Liabilitas	Lampiran IV/ *Attachment IV*	*Recapitulation of Assets and Liabilities*
Rincian Investasi pada Satu Pihak	Lampiran V/ *Attachment VI*	*Detail of Investment per Participant*
Rincian Investasi pada Satu Pihak Terafiliasi	Lampiran VI/ *Attachment VI*	*Detail of Investment per Affiliated Party*
Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah	Lampiran VII/ *Attachment VII*	*Details of Problematic Investments*
Analisa Pemenuhian Ketentuan Mengenai Surat Berharga Negara	Lampiran VIII/ *Attachment VIII*	*Government Securities Compliance Analysis*
Rasio Keuangan	Lampiran IX/ *Attachment IX*	*Financial Ratio*

DANA PENSIUN BANK MANDIRI ***DANA PENSIUN BANK MANDIRI***

Daftar Isi **Halaman/ *Page*** ***Table of Contents***

Penggunaan Manajer Investasi	Lampiran X/ *Attachment X*	*Investment Manager Services*
Tabungan pada Bank	Lampiran XI/ *Attachment XI*	*Savings in Bank*
Deposito On Call pada Bank	Lampiran XII/ *Attachment XII*	*Deposits on Call in Bank*
Deposito Berjangka	Lampiran XIII/ *Attachment XIII*	*Time Deposits*
Sertifikat Deposito pada Bank	Lampiran XIV/ *Attachment XIV*	*Certificate of Deposits in Bank*
Rincian Surat Berharga Negara	Lampiran XV/ *Attachment XV*	*Detaisl of Government Marketable Securities*
Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Lampiran XVI/ *Attachment XVI*	*Shares Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Lampiran XVII/ *Attachment XVII*	*Corporate Obligations Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Sukuk yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Lampiran XVIII/ *Attachment XVIII*	*Sharia Bonds Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Rincian Reksadana	Lampiran XIX/ *Attachment XIX*	*Details of Mutual Funds*
Efek Beragun Aset	Lampiran XX/ *Attachment XX*	*Asset-Backed Securities*
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Lampiran XXI/ *Attachment XXI*	*Collective Investment Contract – Infrastructure Investment Funds*
Penyertaan Langsung pada Saham di Dalam Negeri	Lampiran XXII/ *Attachment XXII*	*Direct Placement in Domestic*
Bangunan, Tanah dan Bangunan di Indonesia	Lampiran XXIII/ *Attachment XXIII*	*Buildings, and Land and Buildings in Indonesia*
Kas dan Bank	Lampiran XXIV/ *Attachment XXIV*	*Cash on Hand and in Bank*
Beban Dibayar Dimuka	Lampiran XXV/ *Attachment XXV*	*Prepaid Expense*
Piutang Investasi	Lampiran XXVI/ *Attachment XXVI*	*Investment Receivables*
Piutang Hasil Investasi	Lampiran XXVII/ *Attachment XXVII*	*Investment Income Receivables*

DANA PENSIUN BANK MANDIRI ***DANA PENSIUN BANK MANDIRI***

Daftar Isi

	Halaman/ *Page*	
Piutang Lain-lain	Lampiran XXVIII/ *Attachment XXVIII*	*Other Receivables*
Tanah dan Bangunan	Lampiran XXIX/ *Attachment XXIX*	*Land and Building*
Kendaraan	Lampiran XXX/ *Attachment XXX*	*Vehicles*
Peralatan Komputer	Lampiran XXXI/ *Attachment XXXI*	*Computer Equipment*
Peralatan Kantor	Lampiran XXXII/ *Attachment XXXII*	*Office Equipment*
Aset Lain-lain	Lampiran XXXIII/ *Attachment XXXIII*	*Other Assets*
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	Lampiran XXXIV/ *Attachment XXXIV*	*Pension Benefit Payables Due*
Utang Investasi	Lampiran XXXV/ *Attachment XXXV*	*Investment Payables*
Pendapatan Diterima Dimuka	Lampiran XXXVI/ *Attachment XXXVI*	*Unearned Income*
Beban yang Masih Harus Dibayar	Lampiran XXXVII/ *Attachment XXXVII*	*Accrued Expense*
Utang Lain-lain	Lampiran XXXVIII/ *Attachment XXXVIII*	*Other Payables*
Peningkatan/Penurunan Investasi	Lampiran XXXIX/ *Attachment XXXIX*	*Increase/Decrease Investment Value*
Iuran Jatuh Tempo	Lampiran XL/ *Attachment XL*	*Contributions Due*
Pendapatan di Luar Investasi	Lampiran XLI/ *Attachment XLI*	*Other Investment Income*
Beban Investasi	Lampiran XLII/ *Attachment XLII*	*Investment Expense*
Beban Operasional	Lampiran XLIII/ *Attachment XLIII*	*Operational Expense*
Beban di Luar Investasi dan Operasional	Lampiran XLIV/ *Attachment XLIV*	*Other Non-Investment and Operational Expense*
Pajak Penghasilan	Lampiran XLV/ *Attachment XLV*	*Income Tax*

Daftar Isi **Halaman/ *Page*** ***Table of Contents***

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	Lampiran XLVI/ *Attachment XLVI*	*Transfer of Fund to Other Pension Funds*

mandiri
dana pensiun

SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

DANA PENSIUN BANK MANDIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ali Farmadi
   Alamat Kantor : Gedung Bank Mandiri Lantai 4 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021-7990950
   Jabatan : Direktur

2. Nama : Junaedi A Kaelani
   Alamat Kantor : Gedung Bank Mandiri Lantai 4 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021-7990950
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018;
2. Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri telah disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Dana Pensiun Bank Mandiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF MANAGEMENT'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

DANA PENSIUN BANK MANDIRI

We, the undersigned:

1. *Name* : *Ali Farmadi*
   Office Address : *Bank Mandiri Building 4th Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021-7990950*
   Title : *Director*

2. *Name* : *Junaedi A Kaelani*
   Office Address : *Bank Mandiri Building 4th Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021-7990950*
   Title : *Director*

Declared that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of Dana Pensiun Bank Mandiri which prepared based on Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2018 ;*
2. *The financial statements of Dana Pensiun Bank Mandiri has been prepared and presented to comply with reporting requirement of Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2018;*
3. *a. All information has been fully and correctly disclosed in the Dana Pensiun Bank Mandiri's financial statements;*
   b. The Dana Pensiun Bank Mandiri's financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. *We are responsible for the Dana Pensiun Bank Mandiri's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 31 Januari / *Jakarta, January 31, 2022*
Atas nama dan mewakili Pengurus/ *For and On Behalf of the Board of Management*

Ali farmadi
Direktur / *Director*

Junaedi A Kaelani
Direktur/*Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00015/2.1030/AU.6/08/1153-2/1/I/2022

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Dewan Pengawas dan Pengurus/
The Supervisory Board and Management

Dana Pensiun Bank Mandiri

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, dan laporan arus kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan tersebut telah disusun oleh Pengurus berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

We have audited the accompanying financial statements of Dana Pensiun Bank Mandiri, which comprise the statement of financial position, statement of income, statement of investment portfolio, statement of annual return on investment, and statement of cash flow as of December 31, 2021 and for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The financial statements have been prepared by Management based on financial reporting requirements in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5/POJK.05/2018 concerning the Pension Fund's Periodic Report.

Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with POJK No. 5/POJK.05/2018 concerning the Pension Fund's Periodic Report, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

RSM
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan portofolio investasi pada tanggal 31 Desember 2021, serta perhitungan hasil usaha, hasil investasi tahunan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, financial position and investment portfolio as of December 31, 2021, and its income, annual return on investment and cash flow for the year then ended, in accordance with financial reporting requirements in POJK No. 5/POJK.05/2018 concerning the Pension Fund's Periodic Report.

Basis Akuntansi
Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 2a atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Accounting Basis
Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2a to the financial statements, whick explain the accounting basis. The financial statements are prepared to assist Dana Pensiun Bank Mandiri to meet the requirements of the Financial Services Authority. As a result, the financial statements may not be suitable for other purposes.

Hal Lain
Dana Pensiun Bank Mandiri telah menyusun laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas laporan keuangan tersebut, kami telah menerbitkan laporan auditor independen

Other matter
Dana Pensiun Bank Mandiri has prepared a separately of financial statements for the year ended December 31, 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for these financial statements, we have issued independent auditor's report No. 00014/2.1030/AU.1/08/1153-

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

No. 00014/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/I/2022 tertanggal 31 Januari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

2/1/I/2022 dated January 31, 2022 expressed an unmodified opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1153/
Public Accountant License Number: AP.1153

Jakarta, 31 Januari/*January 31*, 2022

00015

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Per December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
ASET				***ASSETS***
Investasi (Nilai Historis)				***Investments (at Cost Value)***
Surat berharga negara	6	2,763,706,570,972	1,619,143,339,267	*Government Marketable Securities*
Tabungan pada bank	7	117,314,410,272	170,338,707,356	*Savings in Bank*
Deposito *on call* pada Bank	8	10,200,000,000	6,000,000,000	*Deposits on Call in Bank*
Deposito berjangka pada bank	9	1,195,400,000,000	1,480,100,000,000	*Time Deposits in Bank*
Sertifkat deposito pada bank	10	29,067,350,090	--	*Certificate of Deposits in Bank*
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	11	479,939,162,567	544,709,963,441	*Shares Listed in the Indonesian Stock Exchange*
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	12	2,912,488,808,000	3,092,542,180,000	*Corporate Obligations Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Sukuk korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13	141,500,000,000	141,500,000,000	*Sharia Bonds Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Reksa dana:				*: Mutual Funds*
Reksa dana pasar uang				*Money Market Mutual Funds,*
Reksa Dana Pendapatan Tetap				*Fixed Income Mutual Funds,*
Reksa Dana Saham, dan				*Equity Mutual Funds, and*
Reksa Dana Campuran	14	80,644,184,104	115,100,000,000	*Mixed Mutual Funds*
Reksa Dana Terproteksi				*Protected Mutual Funds,*
Reksa Dana dengan Penjamin,				*Guaranteed Mutual Funds, and*
dan Reksa Dana Indeks	14	42,000,000,000	47,000,000,000	*Index Mutual Funds*
Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	14	119,763,647,635	98,225,564,996	*Mutual Funds with Participation Unit Traded in The Indonesian Stock Exchange*
Efek beragun aset	15	107,270,145,501	167,068,906,311	*Asset-backed Securities*
Penyertaan langsung	16	316,082,836,286	316,082,836,286	*Direct Investments*
Bangunan di Indonesia	17	4,212,119,264	4,212,119,264	*Buildings in Indodnesia*
Tanah dan bangunan di Indonesia	17	21,392,732,787	21,392,732,787	*Land and Buildings in Indonesia*
Akumulasi penyusutan bangunan	17	(4,388,500,312)	(3,430,474,142)	*Accumulated depreciation of building*
Dana investasi infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	18	8,000,000,000	9,000,000,000	*Collective Investment Contract – Infrastructure Investment Fund*
Jumlah Investasi		**8,344,593,467,166**	**7,828,985,875,566**	***Total of Investments***
Selisih Penilaian Investasi	19	**331,171,802,839**	**344,018,099,180**	***Difference in Investment Valuation***
Aset Lancar di Luar Investasi				***Current Asset other than Investment***
Kas dan bank	20	2,134,227,213	3,867,152,291	*Cash on hand and in Bank*
Beban dibayar dimuka	21	104,496,867	141,202,808	*Prepaid Expenses*
Piutang investasi	22	87,353,502	3,440,746,099	*Investment Receivables*
Piutang hasil investasi	23	78,849,432,679	67,534,943,573	*Investment Income Receivables*
Piutang lain-lain	24	5,520,701,259	9,475,199,871	*Other receivables*
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi		**86,696,211,520**	**84,459,244,642**	***Total Current Asset Other than Investment***
Aset Operasional (Nilai Buku)				***Operational Asset (Book Value)***
Tanah dan bangunan	25	2,600,117,213	2,600,117,213	*Land and building*
Kendaraan	25	331,130,000	331,130,000	*Vehicle*
Peralatan komputer	25	6,331,580,251	5,614,507,351	*Computer equipment*
Peralatan kantor	25	1,791,780,657	1,791,780,657	*Office equipment*
Akumulasi penyusutan	25	(7,921,700,151)	(6,915,157,942)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Operasional		**3,132,907,970**	**3,422,377,279**	***Total Operational Assets***
Aset Lain-lain	26	312,592,275	387,300,000	*Other Assets*
ASET TERSEDIA		**8,765,906,981,770**	**8,261,272,896,667**	***AVAILABLE ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Manfaat Pensiun	27	**8,742,055,848,402**	**8,241,270,412,901**	***PENSION BENEFIT LIABILITIES***
Liabilitas di Luar liabilitas manfaat pensiun				***Non-pension benefits liabilities***
Utang manfaat pensiun dan manfaat jatuh tempo	28	7,564,704,474	4,072,168,998	*Pension Benefit Payables Due*
Utang investasi	29	6,301,435,522	3,918,090,662	*Investments Payable*
Pendapatan diterima dimuka	30	880,159,248	1,904,511,027	*Unearned Income*
Beban yang masih harus dibayar	31	7,464,525,637	7,775,236,923	*Accrued Expense*
Liabilitas Lain	32	1,640,308,487	2,332,476,156	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		**23,851,133,368**	**20,002,483,766**	***Total Non-Pension Benefits Liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**8,765,906,981,770**	**8,261,272,896,667**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
STATEMENT OF INCOME
Per December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
PENDAPATAN INVESTASI	33			***INVESTMENT INCOME***
Bunga/Bagi Hasil		536,090,075,561	524,350,564,020	*Interest/Profit Sharing*
Dividen		31,703,242,182	55,172,914,358	*Dividends*
Sewa		900,172,460	802,334,534	*Rent*
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		29,768,048,077	473,377,562	*Gain (Loss) on Sale of Investment*
Pendapatan Investasi Lain		318,325,663	353,577,150	*Other Investment Income*
Total Pendapatan Investasi		**598,779,863,943**	**581,152,767,625**	***Total Investment Income***
BEBAN INVESTASI	34			***INVESTMENT EXPENSE***
Beban Transaksi		4,064,681,129	2,905,561,281	*Transaction Expense*
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		36,954,822	216,958,382	*Land and Building Maintenance Expense*
Beban Penyusutan Bangunan		958,026,169	960,650,898	*Building Depreciation Expense*
Beban Manajer Investasi		3,361,610,543	3,074,661,795	*Investment Manager Expense*
Beban Investasi Lain		130,000,000	--	*Oher Investment Expense*
Total Beban Investasi		**8,551,272,663**	**7,157,832,356**	***Total Investment Expense***
HASIL USAHA INVESTASI		**590,228,591,280**	**573,994,935,269**	***NET INVESTMENT PROFIT***
BEBAN OPERASIONAL	35			***OPERATIONAL EXPENSE***
Beban Tenaga Kerja		13,260,661,092	12,876,139,812	*Employee Expense*
Beban Kantor		3,986,695,350	4,386,764,400	*Office Expense*
Iuran OJK		3,976,807,532	3,720,858,229	*OJK Contribution*
Beban Pemeliharaan		904,664,479	820,046,338	*Maintenance Expense*
Beban Penyusutan Aset Operasional		1,006,542,209	1,900,964,990	*Depreciation of Operational Asset Expense*
Beban Jasa Pihak Ketiga		445,785,000	627,600,000	*Third Parties Expense*
Beban Pajak lainnya		38,143,521	323,291,621	*Other Tax Expense*
Beban Operasional Lainnya		1,451,742,539	1,244,251,750	*Other Operational Expense*
Total Beban Operasional		**25,071,041,722**	**25,899,917,140**	***Total Operational Expense***
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN				***OTHER INCOME AND EXPENSE***
Bunga Keterlambatan Iuran		--	--	*Late Contribution Payment Interest*
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional		--	--	*Gain (Loss) on Sales of Operational Assets*
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain		--	--	*Gain (Loss) on Sales of Other Assets*
Pendapatan Lain di Luar Investasi	36	1,664,928,932	1,045,988,368	*Other Income Excluding Investment*
Beban Lain di Luar Beban Investasi		--	--	*Other Expenses Excluding Investment*
dan Operasional	36	(47,252,030)	(22,009,851)	*and Operational Assets*
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		**1,617,676,902**	**1,023,978,517**	***Total Other Income and Expense***
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		**566,775,226,460**	**549,118,996,646**	***NET PROFIT BEFORE TAX***
Pajak Penghasilan Badan	40	**(354,526,480)**	**(7,402,444,500)**	***Corporate Income Tax***
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		**566,420,699,980**	**541,716,552,146**	***NET INCOME AFTER TAX***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI
Per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
STATEMENT OF INVESTMENT PORTFOLIO
Per December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jenis Investasi	2021		2020		*Type of Investment*
	Rp	%	Rp	%	
Surat Berharga Negara	2,763,706,570,972	33.12	1,619,143,339,267	20.68	*Government Marketable Securities*
Tabungan pada Bank	117,314,410,272	1.41	170,338,707,356	2.18	*Savings in Bank*
Deposito *On Call* pada Bank	10,200,000,000	0.12	6,000,000,000	0.08	*Deposits on Call in Bank*
Deposito Berjangka pada Bank	1,195,400,000,000	14.33	1,480,100,000,000	18.91	*Time Deposits in Bank*
Sertifikat deposito pada Bank	29,067,350,090	0.35	--		*Certificate of Deposits in Bank*
Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	479,939,162,567	5.75	544,709,963,441	6.96	*Shares listed in the Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	2,912,488,808,000	34.90	3,092,542,180,000	39.50	*Corporate obligations listed in the Indonesia Stock Exchange*
Sukuk Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	141,500,000,000	1.70	141,500,000,000	1.81	*Sharia Bonds listed in the Indonesia Stock Exchange*
Reksa Dana					*Mutual Funds*
Unit Penyertaan Reksa Dana					*Mutual Funds Units*
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana, Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	80,644,184,104	0.97	115,100,000,000	1.47	*Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Equity Funds, and Mixed Mutual Funds*
Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjamin, dan Reksa Dana Indeks	42,000,000,000	0.50	47,000,000,000	0.60	*Protected Mutual Funds, Guaranteed Mutual Funds, and Index Mutual Funds*
Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek	119,763,647,635	1.44	98,225,564,996	1.25	*Mutual shares whose participation units are traded on the Indonesia Stock Exchange*
Efek Beragun Aset	107,270,145,501	1.29	167,068,906,311	2.13	*Asset Backed Securities*
Penyertaan Langsung	316,082,836,286	3.79	316,082,836,286	4.04	*Direct Investment*
Bangunan di Indonesia	3,186,807,877	0.04	3,397,110,698	0.04	*Buildings in Indonesia*
Tanah dan bangunan di Indonesia	18,029,543,862	0.22	18,777,267,211	0.24	*Land and Buildings in Indonesia*
Dana investasi infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	8,000,000,000	0.10	9,000,000,000	0.11	*Collective investment contract-infrastructure investment*
TOTAL INVESTASI	**8,344,593,467,166**	**100.00**	**7,828,985,875,566**	**100.00**	***TOTAL INVESTMENT***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
STATEMENT OF ANNUAL RETURN ON INVESTMENT
Per December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2021

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi/*Realized Income*					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi/ *Unrealized Income*	Beban Investasi/ *Investment Expenses*	Hasil investasi bersih/ *Net Investment Income*	Rata-rata Investasi/ *Average Investment*	ROI	*investment Type*
	Bunga/Bagi Hasil/*Interest/Profit sharing*	Dividen/Dividends	Sewa/*Rent*	Laba/Rugi Pelepasan/*Gain (Loss) On Sale*	Lainnya/ *Others*						
Tabungan pada Bank	5,307,392,916	-	-	-	-	-	6,720,000	5,300,672,916	209,412,481,534	2.53%	*Savings in Bank*
Deposito on call pada Bank	79,069,846	-	-	-	-	-		79,069,846	11,359,431,758	0.70%	*Deposits on Call in Bank*
Deposito Berjangka pada Bank	70,578,161,169	-	-	-	-	-		70,578,161,169	1,256,229,082,456	5.62%	*Time Deposits in Bank*
Sertifikat Deposito pada Bank	414,511,070	-	-	-	-		4,418,333	410,092,737	-	0.00%	*Certificate of Deposits in Bank*
Surat Berharga Negara	171,806,630,601	-	-	14,266,281,887	-	(15,366,669,480)	2,176,740,285	168,529,502,722	2,178,569,783,473	7.74%	*Government Marketable Securities*
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	10,413,762,448	-	10,294,959,542	-	(18,398,315,056)	3,727,276,605	(1,416,869,671)	416,923,951,233	-0.34%	*Shares Listed in The Indonesia Stock Exchange*
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia	262,654,125,001	-	-	1,162,128,000	-	15,945,300,375	1,369,421,166	278,392,132,210	3,052,454,472,721	9.12%	*Corporate Obligations Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di indonesia	12,798,750,000	-	-	-	-	1,721,620,000	64,444,723	14,455,925,277	147,077,583,479	9.83%	*Sharia Bonds Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Reksa Dana	-	3,953,167,498		3,855,678,648	-	(3,174,840,446)	139,838,303	4,494,167,398	221,843,146,003	2.03%	*Mutual Funds*
Efek Beragun Aset	12,451,434,958	-	-	-	-	(738,600,260)	64,459,756	11,648,374,942	141,746,098,926	8.22%	*Asset Backed Securities*
Dana investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	-	189,000,000	-	(1,000,000)	2,972,500	185,027,500	8,328,655,627	2.22%	*Collective investment contract - Infrastructure Investment Funds*
Penyertaan langsung	-	17,336,312,236			-	7,166,208,525		24,502,520,761	687,945,721,677	3.56%	*Direct Investments*
Bangunan di Indonesia	-	-	165,503,219	-	-	-	247,257,643	(81,754,424)	3,828,567,867	-2.14%	*Buildings in Indonesia*
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-	734,669,241	-	318,325,663	-	747,723,349	305,271,555	20,578,713,632	1.48%	*Land and Buildings in Indonesia*
JUMLAH INVESTASI	**536,090,075,561**	**31,703,242,182**	**900,172,460**	**29,768,048,077**	**318,325,663**	**(12,846,296,341)**	**8,551,272,663**	**577,382,294,938**	**8,423,340,570,866**	**6.85%**	***TOTAL INVESTMENTS***

2020

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi/*Realized Income*					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi/ *Unrealized Income*	Beban Investasi/ *Investment Expenses*	Hasil investasi bersih/ *Net Investment Income*	Rata-rata Investasi/ *Average Investment*	ROI	*investment Type*
	Bunga/Bagi Hasil/*Interest/Profit sharing*	Dividen/Dividends	Sewa/*Rent*	Laba/Rugi Pelepasan/*Gain (Loss) On Sale*	Lainnya/ *Others*						
Tabungan pada Bank	8,527,199,290	-	-	-	-	-	3,935,000	8,523,264,290	198,265,093,540	4.30%	*Savings in Bank*
Deposito on call pada Bank	115,056,505	-	-	-	-	-		115,056,505	8,821,002,438	1.30%	*Deposits on Call in Bank*
Deposito Berjangka pada Bank	97,628,774,980	-	-	-	-	-		97,628,774,980	1,322,713,003,010	7.38%	*Time Deposits in Bank*
Sertifikat Deposito pada Bank	591,531,139	-	-	-	-	-	3,300,000	588,231,139	-	0.00%	*Certificate of Deposits in Bank*
Surat Berharga Negara	127,019,253,300	-	-	2,004,632,362	-	21,717,875,405	1,666,466,016	149,075,295,051	1,494,449,452,138	9.98%	*Government Marketable Securities*
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	12,770,329,515	-	4,475,696,246	-	(45,190,403,401)	2,778,708,960	(30,723,086,600)	390,226,724,919	-7.87%	*Shares Listed in The Indonesia Stock Exchange*
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia	262,795,249,306	-	-	2,122,062,000	-	14,645,099,479	1,341,039,944	278,221,370,841	2,976,008,311,978	9.35%	*Corporate Obligations Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di indonesia	9,795,298,611	-	-	-	-	1,810,120,000	47,433,224	11,557,985,387	109,345,626,910	10.57%	*Sharia Bonds Listed in the Indonesia Stock Exchange*
Reksa Dana		8,450,004,906	-	(8,220,013,046)	-	(8,465,489,522)	42,401,783	(8,277,899,445)	312,788,584,132	-2.65%	*Mutual Funds*
Efek Beragun Aset	17,878,200,889		-		-	1,807,479,742	93,119,650	19,592,560,981	203,939,512,743	9.61%	*Asset Backed Securities*
Dana investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	-	91,000,000	-	9,000,000	3,818,500	96,181,500	9,329,464,952	1.03%	*Collective investment contract - Infrastructure Investment Funds*
Penyertaan langsung	-	33,952,579,937	-	-	-	10,974,482,198	-	44,927,062,135	657,653,306,423	6.83%	*Direct Investments*
Bangunan di Indonesia	-	-	150,113,196	-	-	-	367,676,714	(217,563,518)	4,038,942,596	-5.39%	*Buildings in Indonesia*
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-	652,221,338	-	353,577,150	-	809,932,566	195,865,922	21,326,644,604	0.92%	*Land and Buildings in Indonesia*
JUMLAH INVESTASI	**524,350,564,020**	**55,172,914,358**	**802,334,534**	**473,377,562**	**353,577,150**	**(2,691,836,099)**	**7,157,832,356**	**571,303,099,168**	**7,736,093,402,867**	**7.38%**	***TOTAL INVESTMENTS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
STATEMENT OF CASH FLOW
Per December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Penerimaan Bunga	457,240,642,882	456,815,620,448	*Interest Receipt/Profit Sharing*
Penerimaan Dividen	31,703,242,182	55,172,914,358	*Dividend Receipt*
Penerimaan Sewa	165,503,219	1,350,113,196	*Rent Receipt*
Pendapatan Investasi Lain	8,558,382,552,391	826,954,711	*Other Investment Income*
Pelepasan Investasi	(9,001,477,995,037)	10,899,875,847,382	*Disposal of Investment*
Penanaman Investasi	29,768,048,077	(11,412,661,567,468)	*Investment*
Pembayaran Beban Investasi	(7,593,246,494)	(6,197,251,458)	*Payment of Investment Expense*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	68,188,747,220	(4,817,368,831)	*Net Cash Flow Provided by (Used in) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran Beban Operasional	(24,936,145,734)	(21,967,404,468)	*Payment of Operating Expenses*
Penjualan Aset Operasional	-	-	*Sales of Operational Assets*
Pembelian Aset Operasional	(717,072,900)	(436,649,084)	*Purchase of Operational Assets*
Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	*Sale of Other Assets*
Pembelian Aset Lain-Lain	-	-	*Pembelian Aset Lain-Lain*
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1,664,928,932	1,045,988,368	*Other Non-Investment Income*
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(47,252,030)	(22,009,851)	*Other Non-Investment and Operating Expenses*
Pajak Penghasilan	(519,161,469)	(6,883,283,032)	*Income Tax*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional	(24,554,703,201)	(28,263,358,067)	*Net Cash Flow Used in Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOW FROM FUNDING ACTIVITIES***
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	507,804,672,806	492,759,131,517	*Employer's Normal Contribution Receipt*
Penerimaan Iuran Normal Peserta	253,904,129,899	247,932,018,552	*Employee Normal Contribution Receipt*
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(70,498,294,141)	(61,430,068,053)	*Payment of Transfer of Funds to Other Pension Funds*
Pembayaran Iuran Pensiun & Manfaat Lain	(736,577,477,661)	(642,795,573,929)	*Payment of Retirement Dues & Other Benefits*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(45,366,969,097)	36,465,508,087	*Net Cash Flow Provided by (Used in) Funding Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	**(1,732,925,078)**	**3,384,781,189**	***INCREASE (DECREASE) OF NET CASH FLOW***
KAS PADA AWAL TAHUN	**3,867,152,291**	**482,371,102**	***CASH AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS PADA AKHIR TAHUN	**2,134,227,213**	**3,867,152,291**	***CASH AT THE END OF YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

mandiri
dana pensiun

2020
Laporan Tahunan
Annual Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI

Gedung Bank Mandiri lt. 4
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61
Jakarta Selatan 12790
Telp : 021-7990950 (hunting)
Fax : 021-7980694
www.dapenbankmandiri.co.id